

JADWAL

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	1 – 3 Juli 2026
Tanggal Penjataan	:	3 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	6 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NITRASANATA DHARMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT NITRASANATA DHARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta

Kantor Pusat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng
Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 2922 1000
Situs Web : www.jec.co.id
E-mail : jeccorsec@jec.co.id

Kantor Operasional:

Jl. Kedoya Pesing No.53, Kedoya Selatan
Jakarta Barat, 11520 - Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Baru”) yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) (“Pemegang Saham Penjual”) (“Saham Divestasi”) yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang mana seluruhnya mewakili 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham (Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut sebagai “Saham Yang Ditawarkan”), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp406.652.875.000 (empat ratus enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Baru dan sebesar Rp203.326.500.000 (dua ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Divestasi.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KETERGANTUNGAN GRUP PERSEROAN TERHADAP PARA DOKTER, PERAWAT, DAN TENAGA PROFESIONAL YANG BERPERAN PENTING DALAM PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI PERTUMBUHAN GRUP PERSEROAN MAUPUN KELANCARAN OPERASIONAL GRUP PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No.14/NSD/SRK/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Nitrasanata Dharma Tbk., sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (**"UUP2SK"**).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (**"Bursa Efek"** atau **"BEI"**) sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-06914/BEI.PP1/06-2026 tanggal 11 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (**"Peraturan No. IX.A.2"**).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
ISTILAH INDUSTRI	xii
RINGKASAN	xiii
1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan	xiii
2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan	xv
3. Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.....	xix
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting	xix
5. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan	xxii
6. Faktor Risiko	xxii
7. Kebijakan Dividen Perseroan.....	xxiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	11
III. PERNYATAAN UTANG	24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	36
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	41
1. Umum.....	41
2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan	42
3. Analisis Kinerja Keuangan	44
Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.....	44
Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	47
Analisis Arus Kas	49
4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	50
5. Belanja Modal	51
6. Segmen Operasi	52
7. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman	53
8. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir.....	53
9. Kejadian atau transaksi yang tidak normal	54
10. Dampak perubahan harga terhadap pendapatan	54
11. Kebijakan Pemerintah	54
12. Kebijakan akuntansi, estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting.....	54
13. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir.....	55
14. Perjanjian, Komitmen Dan Kontinjensi Yang Signifikan	58
15. Pembatasan Yang Ada Terhadap Kemampuan Pengalihan Dana Oleh Perusahaan Anak ...	58
VI. FAKTOR RISIKO	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	70

VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA DAN PERUSAHAAN ANAK	71
A.	Keterangan tentang Perseroan	71
B.	Keterangan tentang Perusahaan Anak	209
C.	Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan	227
1.	Umum	227
2.	Kegiatan Usaha	229
3.	Keunggulan Kompetitif	234
4.	Strategi Usaha	238
5.	Pengendalian Mutu	244
6.	Jaringan Rumah Sakit dan Layanan Fasilitas Kesehatan	245
7.	Pemasaran dan Penjualan	257
8.	Persaingan Usaha	258
9.	Prospek Usaha	259
10.	Kebijakan Riset dan Pengembangan	262
11.	Penghargaan dan Sertifikasi	262
12.	Transaksi afiliasi	263
13.	Kecenderungan Usaha	263
14.	Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus	264
IX.	EKUITAS	265
X.	PERPAJAKAN	267
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	269
XII.	PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK	271
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	273
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	275
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	285
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	293
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	295
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	345

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik (" KAP ") Purwanto Susanti dan Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Kliring	berarti lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal.
Anggota Bursa Efek	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

BPJS	berarti singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bursa Efek atau BEI	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Efektif atau Pernyataan Efektif	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Fasilitas Kesehatan	berarti rumah sakit dan/atau klinik
Grup Perseroan	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp 1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
Hari Bursa	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
JKN	berarti singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.
Kemenkum	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia).
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Manajer Penjatahan	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.

Masa Penawaran Umum	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkum	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
OJK	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Partisipan Sistem	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Penjual	berarti DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K).
Penawaran Awal	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Penawaran Umum Perdana Saham atau Penawaran Umum	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penyedia Sistem e-IPO atau Penyedia Sistem	berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
Peraturan Nomor IX.A.2	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 45 Tahun 2024.
Peraturan Nomor IX.A.7	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan BEI No. I-A tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-014/SHM/KSEI/0326 tanggal 28 April 2026.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 172 tanggal 13 Maret 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 280 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 171 tanggal 13 Maret 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 279 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Nitrasanata Dharma Tbk.
Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Perusahaan Asosiasi	berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Nitrasanata Dharma Tbk No.2/NSD/Pres-S/III/2026 tentang Penetapan Realisasi Program <i>Employee Stock Allocation</i> (ESA) PT Nitrasanata Dharma Tbk tertanggal 17 Maret 2026.
POJK No. 40 Tahun 2025	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 19 Desember 2025.
POJK No. 45 Tahun 2024	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Desember 2024.
POJK No. 15 Tahun 2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020.
POJK No. 14 Tahun 2025	berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, tanggal 20 Juni 2025.
POJK No. 17 Tahun 2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, tanggal 20 April 2020.
POJK No. 41 Tahun 2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42 Tahun 2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 7 Tahun 2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8 Tahun 2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 23 Tahun 2017	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25 Tahun 2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum, tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30 Tahun 2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, tanggal 22 Desember 2015, yang pada saat Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 berlaku (yaitu tanggal 22 Juni 2026) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

POJK No. 40 Tahun 2025	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, tanggal 19 Desember 2025.
POJK No. 55 Tahun 2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56 Tahun 2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 33 Tahun 2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34 Tahun 2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35 Tahun 2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
Prospektus	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 8 Tahun 2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 8 Tahun 2017.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.
Saham Baru	berarti sebesar 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Divestasi	berarti sebesar 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik Pemegang Saham Penjual, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru dan Saham Divestasi yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) Saham Baru yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual yang mewakili 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang mana seluruhnya sejumlah 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham, setelah diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang kemudian akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan
SEOJK No. 25 Tahun 2025	berarti Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Saham secara Elektronik.
Sistem e-IPO atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 25 Tahun 2025, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
UU Cipta Kerja	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UU OJK	Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUPSK
UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

UUP2SK	berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Cipta Kerja.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan	: berarti PT Nitrasanata Dharma Tbk
SGB	: berarti PT Sapta Grha Binanetra
JECMI	: berarti PT JEC Medika Indonesia
JMP	: berarti PT JEC Medika Primasana
MA	: berarti PT Mitra Anwari
NMS	: berarti PT Netra Mulia Sejahtera
JCS	: berarti PT JEC Candi Sejahtera
GMH	: berarti PT Graha Mukti Husada
JBV	: berarti PT JEC Bali Vision
3DIMENSI	: berarti PT Tri Dimensi Indonesia
OMI	: berarti PT Orbita Medika Indonesia
Orbita	: berarti PT Orbita
SPMH	: berarti PT Soca Paravan Mukti Husada
JECOK	: berarti PT JEC Orbita Kendari
DMH	: berarti PT Dadaha Mukti Husada
NSB	: berarti PT Nitra Sanata Bali

ISTILAH INDUSTRI

Oftalmologi	: berarti cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan dan penyakit mata.
Vitreoretina	: berarti subspesialis mata yang menangani retina dan badan vitreus.
Trauma Okular	: berarti cedera atau luka pada mata.
Neuro-Ophthalmology	: berarti subspesialis yang menangani gangguan saraf yang berkaitan dengan penglihatan.
Glaukoma	: berarti penyakit mata akibat kerusakan saraf optik, umumnya karena tekanan mata tinggi.
Myopia	: berarti rabun jauh, kondisi sulit melihat objek jauh.
Kornea	: berarti lapisan bening di bagian depan mata.
Lensa Tanam	: berarti lensa buatan yang ditanam di dalam mata untuk menggantikan lensa alami.
Katarak	: berarti kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur.
Bedah Refraktif	: berarti prosedur operasi untuk memperbaiki kelainan refraksi (minus, plus, silinder).
Pediatrik	: berarti layanan kesehatan mata untuk anak-anak.
Mata Juling	: berarti kondisi ketidaksejajaran posisi kedua mata (strabismus).
PERDAMI	: berarti organisasi profesi dokter spesialis mata di Indonesia.
INAVRS	: berarti organisasi dokter spesialis vitreoretina di Indonesia.
INASCRS	: berarti organisasi dokter spesialis katarak dan bedah refraktif di Indonesia.
WAEH	: berarti organisasi internasional rumah sakit khusus mata.
JCI	: berarti standar akreditasi internasional untuk mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.
JCI Enterprise	: berarti standar akreditasi JCI untuk jaringan fasilitas kesehatan secara keseluruhan.
KARS	: berarti lembaga akreditasi rumah sakit di Indonesia.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Nitrasanata Dharma sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas Nitrasanata Dharma (P.T. Nitrasanata Dharma) No. 526, tanggal 28 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 3, tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Kemas Abdullah, S.H., selaku pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, dan didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 326/1994, serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum/Menkum, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13866.HT.01.01.TH'93, tanggal 16 Desember 1993, dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2968 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 40, tanggal 20 Mei 1994 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Nitrasanata Dharma No. 56 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697. AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076316 tanggal 11 Maret 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0053568.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 006855 pada BNRI No. 022, tanggal 17 Maret 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta No. 56/2026**")

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Bidang Aktivitas Kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
- b. Aktivitas Klinik Swasta

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.46, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan memiliki 1 (satu) kantor wilayah.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 86103) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86993). Kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI No. 86105) dijalankan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
- b. Aktivitas Klinik Swasta

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Prospek Usaha

Industri layanan kesehatan mata di Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh fundamental demografi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 284,4 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025 (BPS) dan dominasi usia produktif dalam periode bonus demografi, Indonesia memiliki basis permintaan layanan kesehatan yang besar. Permintaan terhadap layanan kesehatan mata juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti meningkatnya jumlah penderita diabetes yang menurut IDF Diabetes Atlas Edisi ke-11 mencapai sekitar 20,4 juta orang pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 28,6 juta orang pada tahun 2050. Mengingat diabetes merupakan salah satu faktor risiko gangguan penglihatan, tren tersebut menunjukkan adanya permintaan jangka panjang terhadap layanan kesehatan mata di Indonesia.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid turut mendukung peningkatan daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"), ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan dengan pertumbuhan kuartal IV sebesar 5,39% *year-on-year*. Stabilitas pertumbuhan tersebut mencerminkan konsumsi domestik yang kuat serta meningkatnya belanja masyarakat pada sektor kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata.

Selain pasar domestik, peluang pertumbuhan juga didukung oleh berkembangnya sektor *medical tourism* di Indonesia. Riset IMARC Group memperkirakan nilai pasar wisata kesehatan Indonesia mencapai sekitar USD1,7 miliar pada tahun 2024 dan berpotensi meningkat hingga USD9,6 miliar pada tahun 2033. Pemerintah juga telah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, yang bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam industri health and wellness tourism regional. Di sisi lain, masih terdapat potensi pasar domestik yang belum sepenuhnya terlayani, mengingat sekitar satu juta warga Indonesia masih berobat ke luar negeri setiap tahunnya dengan estimasi devisa keluar mendekati Rp200 triliun.

Dengan demikian, JEC Bali@Sanur merupakan salah satu inisiatif strategis utama Perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan, khususnya di segmen *medical tourism*. Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, fasilitas ini dirancang sebagai pusat layanan kesehatan mata berstandar internasional yang mengintegrasikan teknologi medis mutakhir dengan pengalaman layanan yang berorientasi pada pasien. JEC Bali@Sanur ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pasien pada tahun pertama operasionalnya. Perseroan meyakini bahwa kehadiran fasilitas ini akan memperkuat positioning sebagai pemain utama dalam industri layanan kesehatan mata di Indonesia sekaligus membuka peluang untuk menarik pasien dari pasar regional.

Di tengah potensi tersebut, kapasitas layanan kesehatan mata di Indonesia masih relatif terbatas. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat sekitar 41 fasilitas layanan kesehatan mata di Indonesia dengan jumlah dokter spesialis mata sekitar 2.295 orang yang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan populasi nasional yang besar, rasio dokter spesialis mata terhadap penduduk diperkirakan sekitar 1 : 125.441, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara permintaan layanan dengan kapasitas yang tersedia.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Grup Perseroan melihat peluang untuk terus mengembangkan jaringan layanan kesehatan mata melalui ekspansi fasilitas kesehatan, penguatan teknologi medis, serta pengembangan layanan subspecialistik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan JEC Bali@Sanur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pasien pada tahun pertama operasionalnya. Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara potensi pasar yang besar, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus meningkat, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan akan mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Perseroan menerapkan strategi pengembangan usaha yang terintegrasi berbasis *continuum of care*, mencakup layanan primer, sekunder, hingga tersier, guna memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kompleksitas dan nilai tambah layanan kesehatan mata. Pada layanan primer, Perseroan memperluas jangkauan masyarakat melalui program skrining kesehatan mata untuk meningkatkan deteksi dini serta membangun pipeline pasien yang berkelanjutan. Pada layanan sekunder, Perseroan memperkuat jaringan klinik melalui peningkatan kapasitas layanan, pengembangan layanan premium, serta ekspansi fasilitas di berbagai wilayah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata. Pada layanan tersier, Perseroan berfokus pada penguatan kapasitas rumah sakit melalui pengembangan layanan subspecialisasi dan model layanan yang tersegmentasi antara layanan premium dan layanan JKN guna mengoptimalkan utilisasi dan nilai layanan.

Strategi tersebut didukung oleh transformasi digital yang terintegrasi, mencakup pengembangan digital patient journey, sistem Customer Relationship Management (CRM), peningkatan aplikasi mobile, serta pemanfaatan *data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui strategi tersebut, Perseroan meyakini memiliki fondasi yang kuat untuk menangkap peluang pertumbuhan industri layanan kesehatan mata di Indonesia secara berkelanjutan.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang : Sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari Ditawarkan (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (**"Saham Baru"**) yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) (**"Pemegang Saham Penjual"**) (**"Saham Divestasi"**) yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang mana seluruhnya mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal : Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham.

Harga Penawaran : Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Nilai Emisi : Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp406.652.875.000 (empat ratus enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Baru dan sebesar Rp203.326.500.000 (dua ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU PT, termasuk, antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa kekayaan dalam hal terjadi likuidasi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nitrasanata Dharma No. 17, tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119459 tanggal 19 Februari 2026 (**"Akta No. 17/2026"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	28,000
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	13,105
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	10,149
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	182.000.000	2.912.000.000	6,216
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,695
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,999
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,791
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,289
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,199
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,197
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	1,108
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	1,064
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,970
Prof. DR. Dr. Yulia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,844
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,704
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,686
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaeruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,642
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,635
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,543
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,504
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,427
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,398
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,381
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,283
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,282
Dr. Referano Agustawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,207
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,118
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,108
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,082
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,072
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,048
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,044
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,041
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,041
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,034
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,034

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001
Dr. Brenda Hayatullahaya, SpM	20.000	320.000	0,001
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.927.900.000	46.846.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.072.100.000	33.153.600.000	

Dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	25,200%
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	11,794%
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	9,134%
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	19.338.800	309.420.800	0,594%
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,326%
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,699%
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,612%
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,160%
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,079%
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,077%
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	0,997%
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	0,958%
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,873%
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,759%
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,633%
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,618%
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,578%

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,571%
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,489%
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,453%
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,384%
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,358%
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,343%
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,255%
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,254%
Dr. Referano Agustiawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,186%
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,106%
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,097%
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,074%
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,065%
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,043%
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,040%
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,031%
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,031%
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002%
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002%
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002%
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001%
Dr. Brenda Hayatuhlaja, SpM	20.000	320.000	0,001%
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000%
Masyarakat	476.887.500	7.630.200.000	14,659%
Employee Stock Allocation	11.096.000	177.536.000	0,341%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.253.222.300	52.051.556.800	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.746.777.700	27.948.443.200	

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “*Penawaran Umum Perdana Saham.*”

3. Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari pengeluaran Saham Baru hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Divestasi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") atas sebagian pokok pinjaman Perseroan.
2. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**") atas sebagian pokok pinjaman Perseroan.
3. Sekitar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan.
 - b. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Orbita, perusahaan terkendali Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Orbita untuk membayar sebagian pokok utang kepada Bank BCA.
 - c. Sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada JCS, perusahaan terkendali Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan JCS untuk membayar sebagian pokok utang kepada Bank BCA.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan yang akan digunakan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2027.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham Pemegang Saham Penjual akan menjadi milik Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Penjual akan menanggung seluruh biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham Pemegang Saham Penjual. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung Perseroan dan Pemegang Saham Penjual secara proporsional.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "*Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.*"

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- a. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01673/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0698). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	377.149	397.259	423.125
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.074.180	1.025.619	929.998
Jumlah Aset	1.451.329	1.422.878	1.353.123
Liabilitas Jangka Pendek	547.402	304.258	371.594
Liabilitas Jangka Panjang	92.932	306.886	150.895
Jumlah Liabilitas	640.334	611.144	522.489
Jumlah Ekuitas	810.995	811.734	830.634

Ikhtisar Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	926.763	887.715	825.085
Beban pokok pendapatan	(350.074)	(333.175)	(309.581)
Laba bruto	576.689	554.540	515.504
Laba Usaha	126.312	113.468	178.750
Laba sebelum pajak penghasilan	102.293	92.942	169.650
Laba tahun berjalan	72.495	62.472	127.284
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	70.621	63.436	123.861

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak/pendapatan	11,04	10,47	20,56
Laba tahun berjalan/pendapatan	7,82	7,04	15,43
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	8,94	7,70	15,32
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	5,00	4,39	9,41
Rasio Keuangan (x)			
<i>Current Ratio</i> ¹⁾	0,69	1,31	1,14
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,44	0,43	0,39
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,79	0,75	0,63
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> ²⁾	10,5	10,2	23,4
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> ³⁾	3,4	3,2	5,9
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	4,40	7,59	13,20
Laba tahun berjalan	16,05	-47,52	10,47
Total aset	2,00	5,16	14,41
Total liabilitas	4,78	16,97	29,13
Total ekuitas	-0,09	-2,28	6,76

Keterangan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek per masing-masing periode
(2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank jangka panjang per masing-masing periode.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA periode Y0 terhadap beban bunga pinjaman dan bagian pokok pinjaman bank jangka pajang yang akan dibayarkan dalam periode setahun kedepan (Y1).

Berikut adalah perhitungan rasio ICR dan DSCR.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan	102.293	92.942	169.650
Beban depresiasi	104.216	100.410	78.342
Beban amortisasi	8.579	7.729	5.780
Beban bunga	22.533	21.790	11.325
EBITDA	237.621	222.870	265.097
Utang pokok			
• Utang Bank (Y+1)	41.548	36.751	26.987
• Utang Pembiayaan Konsumen (Y+1)	6.750	10.901	6.455
Total utang pokok	48.298	47.652	33.442
Total beban bunga	22.533	21.790	11.325
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	10,5	10,2	23,4
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)	3,4	3,2	5,9
Saldo Per Des 2025	Short Term Loan	Interest Rate	Interest
BSI Orbita	4.650	6,50%	25.187
BSI JMP	2.100	7,00%	12.250
Will be paid in 2026	6.750		37.437

*) Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

**) ICR = EBITDA/Beban Bunga

***) DSCR = EBITDA/Total utang pokok + beban bunga

****) EBITDA = Laba usaha + beban depresiasi + beban amortisasi + beban bunga

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Nama	Rasio Keuangan	Syarat	Nilai 31 Desember 2025 (x)
NSD	<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1,00x	8,38
	<i>Debt to equity ratio</i>	Maks. 2,00x	0,07
	<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1,00x	0,49
JCS	<i>Debt to equity ratio</i>	Maks. 2,00x	1,92
	<i>Interest coverage ratio</i>	Min. 2,00x	1,84
	<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1,25x	0,44
Orbita	<i>Debt to equity ratio</i>	Maks. 2,00x	3,14
	<i>Interest coverage ratio</i>	Min. 2,00x	0,90

Pada tanggal 11 Maret 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Dimana di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perjanjian Kredit atas nama PT JCS, PT Orbita, dan PT NSD tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jatuh tempo.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "*Ikhtisar Data Keuangan Penting.*"

5. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kontribusi terhadap pendapatan	Kontribusi terhadap aset	Kontribusi terhadap liabilitas	Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak
1.	JECMI	Klinik Mata	14,1%	6,4%	6,3%	27,0%
2.	NSB	Klinik Mata	0,0%	10,5%	8,9%	-4,3%
3.	JMP	Rumah Sakit Mata	10,2%	4,8%	3,9%	16,5%
4.	JCS	Rumah Sakit Mata	6,2%	10,4%	16,1%	-7,9%
5.	Orbita	Klinik Mata	9,0%	17,1%	27,5%	-23,9%

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "*Keterangan Mengenai Perusahaan Anak.*"

6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketertarikan Grup Perseroan terhadap para dokter, perawat, dan tenaga profesional yang berperan penting dalam perusahaan dalam melaksanakan strategi pertumbuhan Grup Perseroan maupun kelancaran operasional Grup Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya;
- Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi, mengadopsi peralatan dan layanan baru, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasien, serta memenuhi standar industri yang berlaku dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup Perseroan;
- Risiko atas tindakan medis;

- Kegagalan Sistem Teknologi Informasi sebagai Faktor yang Dapat Mengganggu Operasional dan Layanan Medis Grup Perseroan;
- Fasilitas kesehatan yang baru dibangun dan/atau diakuisisi serta pengembangan fasilitas kesehatan yang sudah ada dapat mengalami keterlambatan untuk mencapai kapasitas operasional penuh yang ditargetkan;
- Keterlambatan dalam beradaptasi dengan perkembangan industri dikarenakan struktur kepemilikan yang beragam;
- Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Grup Perseroan;
- Perubahan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) yang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis maupun strategi Perseroan;
- Kegagalan Grup Perseroan dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
- Grup Perseroan bergantung pada pemasok dan produsen pihak ketiga untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan medis;
- Keterlambatan dalam menerima pembayaran secara tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun pemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan; dan
- Grup Perseroan dapat terekspos terhadap risiko yang berkaitan dengan pengelolaan informasi pribadi, termasuk data medis.

C. RISIKO UMUM

- a. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global;
- b. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;
- c. Risiko Kebijakan Pemerintah;
- d. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah; dan
- e. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham;
- b. Risiko Fluktuasi Harga Saham;
- c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham;
- d. Risiko Pembagian Dividen; dan
- e. Pengendalian oleh Pengendali.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “*Faktor Risiko.*”

7. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini dengan judul *"Kebijakan Dividen."*

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) ("**Pemegang Saham Penjual**") ("**Saham Divestasi**") yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang mana seluruhnya mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham (Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut sebagai "**Saham Yang Ditawarkan**"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp406.652.875.000 (empat ratus enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Baru dan sebesar Rp203.326.500.000 (dua ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Divestasi.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (**Employee Stock Allocation** atau "**ESA**") dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



Eye Hospitals and Clinics

PT NITRASANATA DHARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta

Kantor Pusat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng

Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia

Telepon : (021) 2922 1000

Situs Web : www.jec.co.id

E-mail : jeccorsec@jec.co.id

Kantor Operasional:

Jl. Kedoya Pesing No.53, Kedoya Selatan

Jakarta Barat, 11520 - Indonesia

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN GRUP PERSEROAN TERHADAP PARA DOKTER, PERAWAT, DAN TENAGA PROFESIONAL YANG BERPERAN PENTING DALAM PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI PERTUMBUHAN GRUP PERSEROAN MAUPUN KELANCARAN OPERASIONAL GRUP PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 17/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	28,000%
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	13,105%
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	10,149%
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886%
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886%
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	182.000.000	2.912.000.000	6,216%
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,695%
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,999%
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,791%
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,289%
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,199%
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,197%
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	1,108%
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	1,064%
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,970%
Prof. DR. Dr. Yulia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,844%
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,704%
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,686%
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaeruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,642%
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,635%
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,543%
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,504%
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,427%
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,398%
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,381%
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,283%
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,282%
Dr. Referano Agustiawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,207%
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,118%
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,108%
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,082%
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,072%
Dr. Zeiras Eka Djamil, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051%
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051%
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,048%
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,044%
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,041%
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,041%
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,034%
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,034%
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,009%

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,009%
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002%
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002%
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002%
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001%
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	20.000	320.000	0,001%
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.927.900.000	46.846.400.000	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	2.072.100.000	33.153.600.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dan Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	25,200%
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	11,794%
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	9,134%
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	19.338.800	309.420.800	0,594%
Prof. DR. Dr. Widyia Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,326%
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,699%
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,612%
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,160%
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,079%
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,077%
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	0,997%
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	0,958%
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,873%
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,759%
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,633%
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,618%
DR. Dr. Johan A.M.M Hutauruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,578%
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,571%
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,489%
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,453%
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,384%
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,358%
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,343%
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,255%
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,254%
Dr. Referano Agustiawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,186%
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,106%

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,097%
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,074%
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,065%
Dr. Zeiras Eka Djamil, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,043%
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,040%
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,031%
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,031%
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002%
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002%
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002%
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001%
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	20.000	320.000	0,001%
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000%
Masyarakat	487.983.500	7.807.736.000	15,000%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.253.222.300	52.051.556.800	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.746.777.700	27.948.443.200	

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) atau sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Penjual:

DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Raffles Hills Blok I-3 No. 7, RT 008/ RW 025, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saat ini berprofesi sebagai Dokter Spesialis Mata. Pemegang Saham Penjual saat ini memiliki sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham dalam Perseroan, yang mewakili 6,22% (enam koma dua dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sehingga kepemilikan Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan terjualnya Saham Divestasi akan menjadi sebanyak 19.338.800 (sembilan belas juta tiga

ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,594% (nol koma lima sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pemegang Saham Penjual bukan merupakan karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham utama maupun pengendali Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Penjual.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tanggal 23 April 2026, Pemegang Saham Penjual adalah pemilik terdaftar atas Saham Divestasi dan Saham Divestasi tidak dalam proses sengketa dan tidak sedang dijanjikan untuk dialihkan atau dijaminakan kepada pihak manapun.

Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yakni sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 56/2026 dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Nitrasanata Dharma Tbk No.2/NSD/Pres-S/III/2026 tentang Penetapan Realisasi Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Nitrasanata Dharma Tbk tertanggal 17 Maret 2026.

Tujuan utama dari Program ESA adalah:

- (i) Meningkatkan rasa memiliki (*ownership mindset*) terhadap Perseroan.
- (ii) Memberikan apresiasi atas kontribusi dan kinerja karyawan.
- (iii) Mendukung stabilitas dan pertumbuhan perusahaan pasca IPO.
- (iv) Mendukung retensi talenta dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
- (v) Memperkuat citra positif perusahaan di mata investor.

Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah Tim Pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 110 orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan Perseroan yang masih berstatus karyawan tetap sampai dengan 31 Desember 2025
- Tidak dalam periode pemberitahuan (*notice period*) pengunduran diri;
- Selalu mengedepankan value ExTRA dalam bekerja;
- Memiliki penilaian kinerja rata-rata minimal "Good" dalam kurun 2 tahun terakhir;
- Karyawan sebagaimana dimaksud di atas, (i) tidak termasuk tenaga *outsourcing*, atau konsultan independen dan (ii) tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Dasar penentuan alokasi saham kepada masing-masing Peserta Program ESA adalah berdasarkan i) jabatan; ii) penilaian; iii) kontribusi.

Program ESA diberikan kepada karyawan Perseroan yang berlokasi kerja di JEC Korporat, RS Mata JEC @Kedoya, RS Mata JEC @Menteng dan Klinik JEC Jabodetabek dengan posisi sebagai berikut:

- Level Manajemen (*Leaders*) : Karyawan yang menjabat di level manajemen dari level Manajer hingga Senior Kepala Divisi.
- Level Staf sampai dengan Asisten Manajer dengan kategori *key contributor*, yaitu :
 - Posisi yang strategis di perusahaan saat ini dan kedepannya.
 - Peran signifikan dalam keberlanjutan bisnis Perusahaan.

(selanjutnya disebut “**Peserta Program ESA**”). Adapun rincian jumlah Peserta Program ESA berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
Senior Kadiv	5
Kadiv	4
Wadir RS	4
Wakil Kepala Klinik	4
Senior Manager	6
Manager	35
Asisten Manager	14
Senior Staff	13
Staff	2
<i>Clinical Instructor</i>	23
Total	110

Syarat, ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- Saham Program ESA diberikan kepada Peserta Program ESA yang memenuhi kriteria dan atas nama masing-masing peserta.
- Saham yang diterima oleh Peserta Program ESA akan mengikuti mekanisme *vesting* bertahap selama periode 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan *vesting* dilakukan secara bertahap maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun dengan memperhatikan pencapaian Key Performance Indicator (“KPI”) masing-masing Peserta ESA.
Dalam pelaksanaannya. Peserta ESA yang memperoleh hasil penilaian KPI dengan kategori “*Good*” berhak memperoleh sebesar 60% (enam puluh persen) dari saham atas porsi *vesting* tahunan, peserta dengan kategori “*Outstanding*” berhak memperoleh sebesar 80% (delapan puluh persen) dari saham atas porsi *vesting* tahunan, dan peserta dengan kategori “*Exceptional*” berhak memperoleh sebesar 100% (seratus persen) dari saham atas porsi *vesting* tahunan. Sementara itu, jika Peserta ESA memperoleh hasil penilaian KPI dengan kategori di bawah ketentuan tersebut yaitu “*Poor*” atau “*Fair*”, maka Peserta ESA tidak berhak memperoleh saham atas porsi *vesting* pada tahun yang bersangkutan.
- Seluruh biaya dan pajak final atas transaksi saham di bursa yang timbul sehubungan dengan Program ESA akan ditanggung oleh Perseroan sehingga peserta tidak akan dikenakan biaya atas kepemilikan saham melalui Program ESA.
- Saham yang telah *vested* menjadi hak penuh Peserta Program ESA dan tidak dikembalikan kepada Perseroan.
- Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini selama periode *lock-up*, maka seluruh hak atas saham yang belum *vested* menjadi gugur.
- Dalam hal Peserta Program ESA berhenti karena pensiun sesuai ketentuan yang berlaku, maka Peserta Program ESA berhak atas saham yang telah *vested*.
- Apabila karyawan dialih tugaskan dalam bentuk mutasi atau promosi, maka jumlah lembar saham tidak mengalami perubahan dengan *vested* per tahun sesuai kondisi sebelumnya.
- Dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia selama periode *lock-up*, maka saham yang telah *vested* menjadi hak ahli waris Peserta Program ESA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal selama periode *lock-up* Peserta Program ESA melakukan pelanggaran berat, tindakan fraud, pelanggaran etika, atau memperoleh penilaian kinerja tahunan dengan hasil setelah kalibrasi “*Poor*” atau “*Fair*”, maka hak atas saham yang belum *vested* menjadi gugur dan tidak menjadi hak Peserta Program ESA.
- Dalam hal terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak karyawan telah gugur, Perseroan berhak menunjuk peserta pengganti yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, di mana saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain yang ada di daftar tunggu dengan mekanisme pemindahbukuan di bursa tanpa transaksi pembayaran *Free of Payment* (FOP), sehingga saham dapat secara langsung dialihkan dari rekening efek sebelumnya ke rekening efek karyawan yang lainnya. Seluruh biaya terkait dengan pengalihan saham ESA kepada karyawan yang lainnya (seperti pajak penjualan sebesar 0,1%) akan ditanggung oleh Perseroan. Pelaksanaan mekanisme tersebut tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan.

Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham yang diberikan dalam Program ESA setelah Periode *Lock-Up* Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,10% (nol koma satu nol persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak atas perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dari keuntungan modal yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	25,200%
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	11,794%
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	9,134%
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	8,897%
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	19.338.800	309.420.800	0,594%
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,326%
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,699%
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,612%
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,160%
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,079%
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,077%
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	0,997%
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	0,958%
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,873%
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,759%
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,633%
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,618%
DR. Dr. Johan A.M.M Hutauruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,578%
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,571%
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,489%
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,453%
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,384%
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,358%
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,343%
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,255%
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,254%
Dr. Referano Agustawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,186%
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,106%
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,097%
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,074%
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,065%
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,046%
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,043%
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,040%
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,037%
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,031%
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,031%
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,008%
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002%
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002%
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002%
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001%
Dr. Brenda Hayatuhaya, SpM	20.000	320.000	0,001%
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000%
Masyarakat	476.887.500	7.630.200	14,659%
Employee Stock Allocation	11.096.000	177.536.000	0,341%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.253.222.300	52.051.556.800	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.746.777.700	27.948.443.200	

Persetujuan Rencana Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta No. 56/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Nitrasanata Dharma Tbk;
- Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk menawarkan saham-saham Perseroan milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal per saham Rp16,- (enam belas Rupiah) kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana, termasuk persetujuan pengesampingan hak para pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dan saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dialihkan pada Penawaran Umum Perdana tersebut;

- c. memberikan program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.399.100 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku;
- d. memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA;
- e. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana untuk, antara lain, menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan atas hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA, menyatakan susunan Pemegang Saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan;
- f. penetapan PT Magna Selaras Lestari sebagai pengendali Perseroan dan Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K), sebagai pemilik manfaat Perseroan; dan
- g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.765.238.800 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.253.222.300 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-06914/BEI.PP1/06-2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nitrasanata Dharma Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki Perseroan sendiri (saham treasury).

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham baru dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017.

Pernyataan Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2026, PT Magna Selaras Lestari sebagai pemegang saham pengendali Grup Perseroan, menyatakan akan mempertahankan dan tidak akan mengalihkan pengendaliannya dan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, kecuali apabila perubahan pengendalian tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN ATAU PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, KECUALI PERSETUJUAN PRINSIP PENCATATAN EFEK DARI BURSA EFEK INDONESIA DAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN.

PADASAATPROSPEKTUSINIDITERBITKAN,PERSEROANTIDAKBERENCANAMENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari pengeluaran Saham Baru hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Divestasi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") atas sebagian pokok pinjaman Perseroan yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 26 April 2010, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeke, S.H, Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit BCA No. 10/2010**"), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Perseroan - Kreditur: Bank BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	- Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.591.570.510 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp18.653.530.418 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp28.961.164.565 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp49.206.265.493 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah)
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	- Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.176.378.202 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp14.508.301.436 (empat belas miliar lima ratus delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp 27.226.694.293 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp42.911.373.931 (empat puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	- Kredit Investasi 3 sebesar RpNihil - Kredit Investasi 4 sebesar Rp12.773.305.707 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tujuh Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp27.226.694.293 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah)

Rincian	Keterangan
Perkiraan Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Saldo utang setelah pembayaran sebagian pokok berdasarkan fasilitas kredit yang diterima dari Bank BCA adalah sebagai berikut: - Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.176.378.202 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp1.734.995.729 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar RpNihil Dengan total keseluruhan Rp2.911.373.931 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Tingkat Bunga	8% (delapan persen) per tahun
Jatuh Tempo	- Kredit Investasi 3 sampai dengan tanggal 20 November 2027 - Kredit Investasi 4 sampai dengan tanggal 09 Maret 2028 - Kredit Investasi 5 sampai dengan tanggal 03 Juni 2032
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Fasilitas Kredit Investasi 3 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembelian tanah dan renovasi klinik Jakarta Eye Center (JEC) di Tangerang; - Fasilitas Kredit Investasi 4 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai/refinancing general capex termasuk pembelian mesin/peralatan klinik, pembayaran sewa, renovasi klinik Bekasi dan pembelian klinik lain di daerah; - Fasilitas Kredit Investasi 5 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai/refinancing capex Perseroan tahun 2024 berupa pembelian lahan dan gedung baru, renovasi Gedung existing, dan pengadaan equipment Rumah Sakit Jakarta Eye Center (JEC) Kedoya, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Tambora, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Pantai Indah Kapuk (PIK), Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Bandung dan Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Kendari.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Pembayaran kembali yang dipercepat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut 1. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 2. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan. Ketentuan Khusus: Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, Bank BCA akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank BCA. Perseroan, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh Bank BCA, dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib di bayar oleh Perseroan kepada Bank BCA.

Rincian	Keterangan
Riwayat Utang	Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari Bank BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp830.384.616 (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas Rupiah). Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 4) dari Bank BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.290.457.964 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah). Pada tahun 2024, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 5) dari Bank BCA dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp207.000.000.000 (dua ratus tujuh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.319.240.824 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah) dan Rp1.456.053.874 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	2% (dua persen) dari plafon akhir

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok pinjaman Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No.10/2010 adalah untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap arus kas Perseroan, meningkatkan efisiensi biaya pendanaan, serta memperkuat kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Pembayaran dipercepat tersebut direncanakan untuk dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga yang timbul atas pinjaman Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 10/2010 dengan bank BCA tersebut akan dipenuhi menggunakan kas internal Perseroan.

- Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia (**"HSBC"**) atas sebagian pokok pinjaman Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No.JAK/213511/C/260325 yang ditandatangani pada tanggal 22 April 2026 dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Perseroan - Kreditur: HSBC
Saldo Pokok Utang per 31 April 2026	Sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	Sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)

Rincian	Keterangan
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Perkiraan Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Sebesar Rp92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	Suku bunga tetap sebesar 2,05% per tahun di atas suku bunga rujukan IDR.
Tanggal Jatuh Tempo Akhir	12 (dua belas) bulan dari tanggal perjanjian fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Rekapitalisasi dividen yang telah disepakati serta penggantian dananya, dan untuk tujuan umum perusahaan, dengan ketentuan bahwa penggunaan untuk tujuan umum perusahaan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah fasilitas.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Pembayaran Kembali: fasilitas ini harus dilunasi sepenuhnya (bullet) pada Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Perseroan, mana yang lebih dulu. Pembayaran sebelum jatuh tempo adalah tunduk pada kebijakan Bank dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal pengenaan penalti. Pembayaran sebelum jatuh tempo wajib: lazim untuk pembiayaan jenis ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pelanggaran Hukum; (ii) Perubahan Kendali; (iii) Hasil Penjualan; (iv) Penerbitan Ekuitas atau Pasar Modal.
Riwayat Utang	-
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	Tidak dikenakan denda

Pelunasan atas fasilitas pinjaman kepada Bank HSBC dilakukan mengacu pada ketentuan jatuh tempo dalam perjanjian fasilitas, yaitu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau setelah selesainya proses IPO Debitur, mana yang lebih dahulu terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memutuskan untuk melunasi fasilitas dimaksud menggunakan dana hasil penawaran umum sebagai bagian dari upaya optimalisasi struktur permodalan Perseroan dan ditargetkan akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga yang timbul atas pinjaman Perseroan dalam Perjanjian Utang yang timbul berdasarkan Pemberian Pinjaman No.JAK/213511/C/260325 yang ditandatangani pada tanggal 22 April 2026 akan dipenuhi menggunakan kas internal Perseroan.

3. Sekitar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan.

Berikut adalah uraian singkat mengenai NSB:

- Kegiatan Usaha : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NSB, maksud dan tujuan NSB adalah berusaha dalam bidang:
- a. Melakukan Aktivitas Kesehatan Manusia (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI No. 86);
 - b. Pedagang Eceran Bukan Mobil dan Motor (KBLI Kode 47).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NSB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (KBLI 86202);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan orang sakit (KBLI 86904);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (KBLI 47721);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia bukan di Apotik (KBLI 47722);
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia (KBLI 47725);
- Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya (KBLI 47732);
- Perdagangan Eceran Kaca Mata (KBLI 47733).

Alasan dan pertimbangan : Rencana penyetoran modal kepada NSB merupakan penyertaan Perseroan kepada NSB bagian dari langkah strategis Perseroan dalam memperkuat struktur permodalan NSB, yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha NSB serta selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang Grup Perseroan.

Metode penentuan nilai transaksi. : Disetorkan pada nilai Nominal

Sifat hubungan afiliasi. : NSB merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,999% secara langsung.

Target waktu penyertaan modal serta penyaluran dana kepada NSB. : Penyaluran dana oleh Perseroan ke NSB akan dilakukan setelah Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham diperoleh, yaitu selambat-lambatnya pada kuartal IV 2026.

Pro-forma setelah penyertaan modal

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada NSB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham NSB sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsi):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000		400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999	149.999	149.999.000.000	99,999
JECMI	1	1.000.000	0,001	2	2.000.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100	150.001	150.001.000.000	100
Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000		249.999	249.999.000.000	

Sehubungan dengan hal tersebut, rincian penggunaan dana oleh NSB adalah sebagai berikut.

- 1) Sekitar Rp43.599.303.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk pembayaran sewa lahan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, penguasaan lahan oleh NSB didasarkan pada Perjanjian Sewa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur Lot H5A tanggal 6 Desember 2024 (**"Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024"**) yang ditandatangani antara NSB dan PT Hotel Indonesia Natour. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Sewa antara HIN dan NSB No. 001/BA-KEKS/DB/HIN/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan Surat No. 1.0058.1/DB/HIN/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Tanggapan atas Pengesampingan Persyaratan Pendahuluan. Adapun objek sewa berupa tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 6.203,9 m² (enam ribu dua ratus tiga koma sembilan meter persegi), dengan jangka waktu sewa hingga 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal efektif perjanjian. PT Hotel Indonesia Natour bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024, jumlah biaya sewa adalah sebesar Rp61.419.303.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) dengan mekanisme pembayaran sewa lahan dilakukan secara bertahap dalam 10 (sepuluh) tahapan dan diharapkan akan dilunasi pada tahun 2034. Perseroan telah menyelesaikan pembayaran tahap pertama dan kedua, sementara dana hasil penawaran umum ini akan digunakan untuk membiayai pembayaran tahap ketiga hingga kesepuluh secara bertahap. Adapun rincian jadwal dan nilai pembayaran untuk masing-masing tahap adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tahapan Pembayaran	Jumlah
Tahap ke-1 - 1 Januari 2025	Rp5.940.000.000
Tahap ke-2 - 31 Maret 2025	Rp11.880.000.000
Tahap 3 - Tahun pertama setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 4 - Tahun kedua setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 5 - Tahun ketiga setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 6 - Tahun keempat setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 7 - Tahun kelima setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 8 - Tahun keenam setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 9 - Tahun ketujuh setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 10 - Tahun kedelapan setelah tanggal operasi Komersial	Rp2.019.303.000

- 2) Sisanya sebesar Rp6.400.697.000 (enam miliar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja yaitu gaji karyawan yang akan digunakan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2028.
- b. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Orbita, perusahaan terkendali Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Orbita untuk membayar sebagian pokok utang kepada Bank BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Doktoranda Sinta Ramli, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Makassar (**"Perjanjian Kredit BCA No. 22/2021"**), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Orbita - Kreditur: Bank BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp91.545.216.768 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) - Kredit Investasi 3 sebesar Rp9.583.333.332 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp149.128.550.100 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu seratus Rupiah)
Perkiraan Saldo Pokok Utang per 30 Juni 2026	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp 86.459.371.392 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp 47.400.000.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah) - Kredit Investasi 3 sebesar Rp8.958.333.330 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp142.817.704.722 (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum*	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp43.641.666.670 (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp47.400.000.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah) - Kredit Investasi 3 sebesar Rp8.958.333.330 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Saldo utang setelah pembayaran sebagian pokok berdasarkan fasilitas kredit yang diterima dari Bank BCA adalah sebagai berikut: - Kredit Investasi 1 sebesar Rp42.817.704.722 (empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar RpNihil - Kredit Investasi 3 sebesar RpNihil Dengan total keseluruhan Rp42.817.704.722 (empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah)
Tingkat Bunga	8% (delapan persen) per tahun
Jatuh Tempo	- Kredit Investasi 1 sampai dengan tanggal 03 Desember 2031 - Kredit Investasi 2 sampai dengan tanggal 01 Desember 2033 - Kredit Investasi 3 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2033

Rincian	Keterangan
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Fasilitas Kredit Investasi 1 digunakan oleh Orbita untuk membiayai/refinancing pembangunan rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar yang terdiri dari bangunan, Information Technology (IT) Infrastructure, Consultant Fee, dan Contingency; - Fasilitas Kredit Investasi 2 digunakan oleh Orbita untuk membiayai/refinancing medical equipment di rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar; - Fasilitas Kredit Investasi 3 digunakan Orbita untuk pembelian/refinancing medical equipment di rumah sakit/klinik JEC-Orbita.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	1. Orbita memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 2. Orbita dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui sarana digital, dengan ketentuan pembayaran tersebut dapat dilakukan Orbita pada hari kerja atau hari libur sesuai dengan ketentuan waktu transaksi yang berlaku pada sarana digital yang bersangkutan dan rekening sumber dana untuk melakukan pembayaran dipercepat tersebut adalah rekening milik Orbita yang dipilih Orbita pada sarana digital bersangkutan; 3. Pembayaran kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan secara tertulis oleh Orbita kepada Bank BCA atau yang akan dilakukan Orbita melalui sarana digital tidak dapat dibatalkan; 4. Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; 5. Jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau digunakan kembali dengan alasan apapun.
Riwayat Utang	Pada tahun 2023, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 2) dari BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Orbita belum melakukan pembayaran karena masih berada dalam masa grace period. Pada tahun 2025, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebesar Rp416.666.668 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	2% (dua persen) dari outstanding yang dilunasi untuk alasan non-take over maupun take over.

Pelunasan atas fasilitas pinjaman Orbita kepada Bank BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 22/2021 dilakukan untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Grup Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan secara konsolidasi. Penyaluran dana kepada Orbita direncanakan akan dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026 dan selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan fasilitas pinjaman Orbita kepada Bank BCA paling lambat pada Kuartal IV tahun 2026.

Selanjutnya, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan disalurkan kepada Orbita dalam bentuk pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 1/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 dengan jangka waktu pinjaman paling lama sampai dengan tahun 2030. Pinjaman tersebut akan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dilunasi oleh Orbita, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

- c. Sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada JCS, perusahaan terkendali Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan JCS untuk membayar sebagian pokok utang kepada Bank BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 237 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Kredit BCA No. 237/2022"**), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: JCS - Kreditur: Bank BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	Rp62.318.747.234 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah)
Perkiraan Saldo Pokok Utang per 30 Juni 2026	Rp54.185.760.860 (lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Rp19.185.760.860 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
Tingkat Bunga	JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun
Jatuh Tempo	12 November 2029
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Membiayai konstruksi Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang mesin dan peralatan; dan - <i>Refinancing</i> pembelian tanah Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Tidak terdapat pengaturan terkait prosedur dan persyaratan pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman.
Riwayat Utang	Pada tahun 2022, JCS memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari Bank BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp113.828.000.000 (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.265.972.748 (enam belas miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah).

Rincian	Keterangan
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	Dalam hal sebelum berakhirnya fasilitas kredit investasi yang ditentukan dalam daftar angsuran, JCS melakukan pembayaran kembali atas seluruh jumlah yang terutang sebelum 3 (tiga) tahun sejak realisasi fasilitas kredit, maka JCS wajib untuk membayar biaya penalty sebesar 2% (dua persen) dari jumlah outstanding yang dilunasi fasilitas kredit investasi pada tanggal diakhirinya pemberian fasilitas kredit terkait atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank BCA

Pelunasan atas fasilitas pinjaman JCS kepada Bank BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 237/2022 dilakukan untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Grup Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan secara konsolidasi. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh JCS, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Penyaluran dana kepada JCS direncanakan akan dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026 dan selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan fasilitas pinjaman JCS kepada Bank BCA paling lambat pada Kuartal IV tahun 2026.

Selanjutnya, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan disalurkan kepada JCS dalam bentuk pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 2/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 dengan jangka waktu pinjaman paling lama sampai dengan tahun 2030. Pinjaman tersebut akan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dilunasi oleh JCS, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan yang akan digunakan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2027.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 1, 2 dan 4 di atas merupakan penggunaan dana oleh Perseroan sendiri pada level 1 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 40/2025, sedangkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 3 merupakan penggunaan dana oleh Perusahaan Anak (yaitu NSB, Orbita dan JCS) pada level 2 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 40/2025.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham Pemegang Saham Penjual akan menjadi milik Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Penjual akan menanggung seluruh biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham Pemegang Saham Penjual. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung Perseroan dan Pemegang Saham Penjual secara proporsional.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan instrumen pasar modal lainnya dan/atau pinjaman dari lembaga lainnya dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada angka 1 dan 2 di atas untuk pembayaran lebih awal sebagian pinjaman kepada Bank BCA dan HSBC bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada angka 3 huruf a di atas yang akan digunakan untuk setoran modal kepada NSB merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun karena nilai setoran modal tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti & Surja ("**Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025**") sehingga transaksi ini tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. NSB merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal disetor NSB, oleh karenanya sesuai dengan POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaan setoran modal oleh Perseroan kepada NSB, Perseroan tidak berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Namun, Perseroan berkewajiban untuk melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada angka 3 huruf b dan c di atas, penyaluran dana kepada Perusahaan Anak yaitu Orbita dan JCS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun nilai pinjaman tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025 sehingga tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dengan mengingat bahwa Orbita dan JCS tidak dimiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih oleh Perseroan, dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan prosedur yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan (iii) menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK.

Apabila dalam pelaksanaannya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada angka 3 mengandung benturan kepentingan, maka dalam hal: (a) penyetoran modal kepada NSB, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 namun wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 42/2020; atau (b) pemberian pinjaman kepada Orbita dan JCS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas dan wajib mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, tingkat suku bunga atas imbal hasil yang diperoleh serta ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan pihak dimana dana tersebut ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib:

- a. Memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK, dalam hal (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total penawaran umum perdana, (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana; atau
- b. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK, dalam hal terdapat kondisi (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total penawaran umum perdana, (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,2496% (satu koma dua empat sembilan enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,7400% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,6660%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0370%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0370%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,3751% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,2374%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1104%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0273%.
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0115% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,1230% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan di BEI dan biaya pendaftaran di KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lainnya.

Sedangkan estimasi total biaya yang dikeluarkan Pemegang Saham Penjual adalah sebesar 0,6248% (nol koma enam dua empat delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,3700% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,3330%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0185%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0185%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1875% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,1187%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0552%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0136%.

3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0058% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,0615% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan di BEI dan biaya pendaftaran di KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan Utang yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp640.334 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	6.750
Utang usaha - pihak ketiga	96.867
Utang lain-lain - pihak ketiga	42.456
Beban akrual	76.837
Utang pajak	11.302
Bagian Lancar atas:	
Utang bank	260.654
Liabilitas sewa	4.378
Utang jangka panjang lain-lain	12.953
Liabilitas Imbalan kerja	782
Utang dividen	29.697
Liabilitas kontrak	4.726
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	547.402
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	53.812
Utang jangka panjang lain-lain	2.550
Liabilitas pajak tangguhan	749
Liabilitas imbalan kerja	35.821
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	92.932
TOTAL LIABILITAS	640.334

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.750 juta yang merupakan pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum	Batas Jangka Waktu Fasilitas	31 Desember 2025
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			
Perusahaan Anak			
PT JEC Medika Primasana	10.000	30/12/25 - 28/02/26	2.100
PT Orbita	10.000	24/12/25 - 24/01/26	4.650
Jumlah pinjaman			6.750

Perusahaan Anak

PT JEC Medika Primasana ("JMP")

Pada tanggal 23 Desember 2024, JMP memperoleh fasilitas kredit BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dengan limit Rp10.000 juta per penarikan pinjaman dengan jenis pembiayaan talangan pembayaran BPJS Kesehatan. Jangka waktu atas fasilitas ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2026. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7% per tahun. Selama tahun 2025, 2024, dan 2023, JMP telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp10.600 juta, Rp13.656 juta dan Rp6.455 juta dan melakukan pembayaran dengan total Rp15.256 juta, Rp13.355 juta, dan RpNihil. Saldo terutang per 31 Desember 2025 telah dilunasi pada tanggal 2 Februari 2026.

PT Orbita ("Orbita") Pada tanggal 27 Desember 2024, Orbita memperoleh fasilitas kredit BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dengan limit masing-masing Rp10.000 juta per penarikan pinjaman dengan jenis pembiayaan talangan pembayaran BPJS Kesehatan. Jangka waktu atas fasilitas ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2026. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun. Selama tahun 2025 dan 2024, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp28.650 juta dan Rp4.145 juta. Selama tahun 2025, Orbita telah melakukan pembayaran dengan total Rp28.145 juta. Saldo terutang per 31 Desember 2025 telah dilunasi pada tanggal 22 Januari 2026.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh perusahaan anak dijamin dengan invoice yang akan ditagihkan kepada BPJS pada periode saat utang bank diajukan.

b. Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang usaha merupakan utang pada pihak ketiga atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pemasok	64.208
Tenaga ahli	32.573
Lain-lain	86
Total	96.867

Utang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, utang usaha pihak ketiga tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 90 hari.

c. Utang lain-lain pihak ketiga

Utang lain-lain pihak ketiga Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.456 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Utang kepada nonpengendali	19.341
Tabungan kebersamaan	9.925
Pembelian aset tetap	5.702
Dana setoran dari dokter	4.286
Lain-lain	3.202
Total	42.456

Utang kepada nonpengendali tahun 2025, 2024 dan 2023 merupakan setoran dana dari nonpengendali PT Grha Candi Sejahtera (GCS) kepada JCS yang akan dikonversikan sebagai tambahan modal. Namun, hingga tanggal pelaporan, belum terdapat realisasi atas konversi utang menjadi setoran modal tersebut.

Dana setoran dari dokter tahun 2025, 2024, dan 2023 merupakan dana setoran modal dari para dokter kepada anak perusahaan (JCS, GMH, JOK) yang direncanakan untuk dikonversikan sebagai tambahan modal. Namun, hingga tanggal pelaporan, belum terdapat realisasi atas konversi utang menjadi setoran modal tersebut.

Utang tabungan kebersamaan merupakan utang terkait dana asuransi perlindungan profesi dokter yang memberikan jasa medis di rumah sakit dan klinik Grup.

d. Beban Akrual

Beban Akrual Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp76.837 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Gaji dan kompensasi	38.412
Top contributor dan top talent	25.290
Pemeliharaan	4.445
Jasa dokter	3.203
Jasa profesional	2.710
Lain-lain	2.777
Total	76.837

e. Utang Pajak

Utang pajak Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.302 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Perseroan	
Pungutan pajak:	
Pasal 4(2)	113
Pasal 21	4.042
Pasal 23/26	70
Pajak pertambahan ni	696
Pajak penghasilan:	
Pasal 25	1.871
Pasal 29	-
Sub-total	6.792

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Perusahaan Anak	
Pungutan pajak:	
Pasal 4(2)	309
Pasal 21	1.020
Pasal 23/26	58
Pajak pertambahan ni	389
Pajak penghasilan:	
Pasal 25	1.514
Pasal 29	1.220
Sub-total	4.510
Total	11.302

f. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar RpNihil yang merupakan pinjaman dari PT Bank Central dan Bank Mandiri (Persero) Tbk.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum	Batas Jangka Waktu Fasilitas	31 Desember 2025
PT Bank Central Asia Tbk			
Perusahaan			
Kredit Investasi 3/Investment Credit 3	17.000	20/06/21 - 20/11/27	1.592
Kredit Investasi 4/Investment Credit 4	80.000	09/10/21 - 09/03/28	18.654
Kredit Investasi 5/Investment Credit 5	207.000	03/07/24 - 03/06/32	28.961
Perusahaan Anak			
PT JEC Candi Sejahtera	113.828	01/11/22 - 12/11/29	62.319
PT Orbita			
Kredit Investasi 1/Investment Credit 1	105.000	03/01/24 - 03/12/31	91.545
Kredit Investasi 2/Investment Credit 2	48.000	01/01/26 - 01/12/33	48.000
Kredit Investasi 3/Investment Credit 3	10.000	13/09/25 - 13/08/33	9.583
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
PT Graha Mukti Husada	6.000	01/10/20 - 01/09/24	-
Total			260.654
Dikurangi : bagian lancar			(260.654)
Jumlah pinjaman			-

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Perseroan

Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA yang digunakan untuk pembelian tanah dan renovasi klinik Jakarta Eye Center di Tangerang dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp17.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada November 20, 2028. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.592 juta, Rp2.422 juta dan Rp3.252 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp830 juta.

Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 4) dari BCA yang digunakan untuk pembelian mesin atau peralatan klinik, pembayaran sewa, renovasi klinik Bekasi dan pembelian klinik lain dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp80.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada March 9, 2031. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp18.654 juta, Rp26.944 juta dan Rp35.234 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.290 juta, Rp8.290 juta dan Rp6.909 juta.

Pada tahun 2024, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 5) dari BCA yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan, renovasi bangunan dan pembelian peralatan Rumah Sakit Jakarta Eye Center Kedoya, Klinik Jakarta Eye Center Tambora, Pantai Indah Kapuk, Bandung dan Kendari dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp207.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 3 Juni 2032. Selama tahun 2024, Perseroan telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp33.736 juta. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp28.961 juta dan Rp32.280 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.319 juta dan Rp1.456 juta.

Seluruh pinjaman yang diperoleh dari BCA dikenakan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA, Perseroan diharuskan untuk menjaga rasio *debt service coverage* konsolidasian minimal 1 kali dan rasio *interest-bearing debt to equity* konsolidasian maksimal 2 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum. Pada tanggal 11 Maret 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp49.207 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan melanggar kovenan non-keuangan, dimana Perseroan menjadi penjamin sementara terhadap utang JCS. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp38.486 juta pada tanggal 31 Desember 2023.

Selama Perusahaan belum melunasi seluruh utangnya atau sebelum berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain:

- a. memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit baru dari pihak lain kecuali tetap memenuhi persyaratan *financial covenant*,
- b. mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan aset kepada pihak lain selain untuk keperluan *leasing*,
- c. meminjamkan dana termasuk kepada perusahaan afiliasi di luar kegiatan usaha sehari-hari,
- d. melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar atau tidak berkaitan dengan lini bisnis rumah sakit yang telah ada,
- e. melakukan tindakan korporasi seperti peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran atau likuidasi, serta perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, dan susunan Direksi maupun Dewan Komisaris,
- f. melepaskan merek "Jakarta Eye Center",
- g. mengagunkan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi BCA kepada pihak lain,
- h. melunasi utang kepada pemegang saham atau memberikan pinjaman kepada pihak lain atau afiliasi di luar kegiatan usaha,
- i. membagikan dividen kepada pemegang saham kecuali apabila kewajiban pembayaran kepada BCA berjalan lancar dan seluruh financial covenant telah terpenuhi.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 3748, 3749, 3750, 3751, 3794, 3795, 3796 yang terletak di Kedoya Selatan, Jakarta Barat, sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 4452 yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat atas nama Perusahaan, tanah/bangunan rumah sakit/klinik (non sewa) dan peralatan medis. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan menempatkan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.815 masing-masing pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Perusahaan Anak

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS")

Pada tahun 2022, JCS memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA yang digunakan untuk konstruksi Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang, mesin, peralatan dan refinancing pembelian tanah dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp113.828 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 27 November 2029. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar Rp62.319 juta, Rp78.585 juta, dan Rp94.851 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.266 juta.

Seluruh pinjaman yang diperoleh dari BCA dikenakan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA. JCS diharuskan untuk menjaga rasio Interest Coverage minimal 2 kali, Debt Service Coverage minimal 1 kali dan *Interest-Bearing Debt to Equity Ratio* maksimal 1,5 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, JCS melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum.

Pada tanggal 11 Februari 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp62.319 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, JCS telah memenuhi rasio keuangan yang telah disyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, JCS melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas dan *debt service coverage minimum*. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp94.851 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, selama utang JCS kepada BCA belum dilunasi atau selama masa penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, JCS tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa tindakan tanpa persetujuan tertulis dari BCA, antara lain:

- a. memperoleh pinjaman baru atau menjadi penjamin/pengagungan kepada pihak lain (kecuali *leasing*),
- b. meminjamkan dana termasuk kepada afiliasi di luar kegiatan usaha normal,
- c. melakukan investasi atau usaha di luar bisnis inti rumah sakit,
- d. melakukan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, likuidasi atau pemisahan usaha,
- e. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, struktur organisasi perseroan dan kepemilikan saham,
- f. membagikan dividen apabila kewajiban di BCA tidak lancar atau financial covenant tidak terpenuhi,
- g. melepas rumah sakit JEC Candi Semarang,
- h. mengagunkan aset yang dibiayai fasilitas kredit investasi BCA kepada pihak lain,
- j. serta melunasi utang kepada pemegang saham atau memberikan pinjaman pihak lain/afiliasi di luar kegiatan usaha.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah yang terletak di Jl. Pamularsih No. 112, Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") atas nama JCS, mesin berupa peralatan medis dan peralatan klinis berikut perlengkapan/peralatannya, dan penjaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebesar Rp113.828 juta.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, JCS diharuskan menempatkan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar RpNihil, Rp548 juta dan Rp4.054 juta.

PT Orbita ("Orbita")

Pada tahun 2021, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 1) dari BCA yang digunakan untuk refinancing pembangunan Rumah Sakit yang terdiri dari bangunan, infrastruktur teknologi informasi, biaya konsultan, dan kontijensi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp130.000 juta. Pada Januari 2024, terdapat perubahan jumlah pagu kredit turun menjadi Rp105.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2031. Selama tahun 2024 dan 2023, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp5.728 juta dan Rp84.408 juta. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp91.545 juta, Rp99.174 juta dan Rp99.272 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.629 juta dan Rp5.826 juta.

Pada tahun 2023, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 2) dari BCA yang digunakan untuk refinancing peralatan medis dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp48.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2033. Selama tahun 2024, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp48.000 juta. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Orbita belum melakukan pembayaran karena masih berada dalam masa *grace period*.

Pada tahun 2025, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA yang digunakan untuk refinancing tanah dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp6.800 juta. Pada Juli 2025, terdapat perubahan jumlah pagu kredit naik menjadi Rp10.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 13 Agustus 2033. Selama tahun 2025, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp10.000 juta. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman terutang atas fasilitas ini sebesar Rp9.583 juta. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebesar Rp417 juta.

Seluruh pinjaman tersebut diatas dikenakan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA. Orbita diharuskan menempatkan dana pada rekening escrow. Orbita diharuskan untuk menjaga rasio Debt Service Coverage minimal 1 kali dan Interest -Bearing Debt to Equity Ratio maksimal 2 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Orbita telah memenuhi rasio keuangan yang telah disyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Orbita melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum. Pada tanggal 19 Februari 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp149.128 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, selama kewajiban utang Orbita belum dilunasi seluruhnya dan/atau jangka waktu penarikan serta penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Orbita wajib mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain:

- a. tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit baru dari pihak lain,
- b. mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan aset kepada pihak mana pun kecuali dalam rangka leasing,
- c. meminjamkan uang kepada pihak lain termasuk kepada perusahaan afiliasi di luar kegiatan usaha sehari-hari,
- d. melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar bisnis inti rumah sakit,
- e. melakukan perubahan struktural seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran atau perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kredit
- f. tidak diperkenankan melepaskan aset utama yang dibiayai fasilitas kredit,
- g. membagikan dividen apabila kewajiban pembayaran belum lancar atau persyaratan keuangan tidak terpenuhi,
- h. membayar atau melunasi utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi di luar kegiatan usaha, maupun melakukan tindakan lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Orbita dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 20016, 20017, dan 20018 yang terletak di Jalan Mesjid Raya, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 20019 yang terletak di Jalan Sunu nomor 14A, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, atas nama Orbita, dan peralatan medis.

PT Bank Mandiri Tbk (“Mandiri”)

PT Graha Mukti Husada (“GMH”)

Pada tahun 2020, GMH memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari Mandiri dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp6.000 juta yang digunakan untuk pembelian mesin. Pinjaman ini telah dilunasi pada 2024.

g. Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Grup Perseroan adalah sebesar Rp58.190 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal	24.929
Penambahan	52.375
Pengurangan	(131)
Beban bunga	4.369
Pembayaran	(23.352)
Saldo akhir	58.190
Bagian lancar	(4.378)
Bagian jangka panjang	53.812

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 24)	8.116
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 26)	4.369
Total	12.485

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Dalam satu tahun	4.378
2 tahun	12.317
3 tahun	41.495
Total	58.190

h. Utang Jangka Panjang lain-lain

Utang jangka panjang lain-lain Grup Perseroan adalah sebesar Rp2.550 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
PT Elo Karsa Utama	11.636
PT Optik Tunggal Sempurna	3.867
Saldo Akhir	15.503
Bagian Lancar	(12.953)
Bagian Jangka Panjang	2.550

Perusahaan dan Orbita, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Optik Tunggal Sempurna sejak tahun 2024. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian perlengkapan medis dalam jangka waktu 5 tahun. JCS, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Elo Karsa Utama sejak tahun 2019. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian SMILE Procedure Pack dalam jangka waktu 4 tahun. GMH, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Elo Karsa Utama sejak tahun 2020. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian perlengkapan medis dalam jangka waktu 5 tahun.

i. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing dihitung oleh aktuaris independen, KKA Azwir, Arifin, dan rekan dan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan. Perusahaan juga mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Asuransi Jiwa Manulife, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	4,58% - 7,12%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00% - 8,00%
Tingkat kematian	TMI IV 2019
Tingkat cacat	10% TMI IV 2019
Usia pensiun	55 - 57 tahun
Tingkat pengunduran diri	Linier menurun 6%

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai kini kewajiban	45.734
Nilai wajar aset program	(9.131)
Total	36.603

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	9.327
Kontribusi yang dibayarkan	910
Manfaat dibayar pihak ketiga	(1.801)
Imbal hasil aset program	695
Total	9.131

Portofolio investasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
GRO Dana Pasar Uang Sejahtera	45%
GSP Dana Berimbang	35%
GRO Dana Pendapatan Tetap	20%
GRO Dana Syariah DKPK Kas	-
Total	100%

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	28.869
Beban periode berjalan	7.940
Imbalan yang dibayarkan	(1.980)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada (penghasilan) komprehensif lain	2.684
Kontribusi yang dibayarkan	(910)
Saldo akhir	36.603
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	(782)
Bagian jangka panjang	35.821

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban pada tanggal 31 Desember 2025 (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai kini imbalan kerja
Kenaikan tingkat diskonto 1%	(4,331)
Penurunan tingkat diskonto 1%	4,773
Kenaikan tingkat gaji 1%	4,924
Penurunan tingkat gaji 1%	(4,522)

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Dalam 12 bulan	782
Antara 1 sampai 5 tahun	11.355
Antara 5 sampai 10 tahun	20.499
Lebih dari 10 tahun	958.581
Total	991.217

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (tidak diaudit): Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing berkisar antara 20,31 - 26,21 tahun, 20,07 - 26,72 tahun dan 21,00 - 27,22 tahun.

j. Utang dividen

Dividen Kas

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No 2, tanggal 16 April 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp60.000 juta dan pembagian dividen kas dari PT JEC Medika Indonesia, Perusahaan anak, sebesar Rp16.500 juta. Dividen telah dibayarkan sebesar Rp48.089 juta pada bulan Maret 2025.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan masih mencatat utang dividen masing-masing sebesar Rp29.697 juta dan Rp1.286 juta. Pada Januari 2026, Perusahaan telah membayarkan utang dividen sebesar Rp13.224 juta kepada pemegang saham. Sisa utang dividen merupakan utang dividen kepada ahli waris atas pemegang saham yang masih di bawah umur.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16, tanggal 20 November 2024, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen interim dari PT JEC Medika Indonesia, perusahaan anak, sebesar Rp6.500 juta yang akan dibagikan dividen kepada pemegang saham Perusahaan. Dividen ini telah dibayarkan pada bulan November 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16, tanggal 25 April 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp65.000 juta dan telah dibayarkan pada bulan Maret 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2023 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 10, tanggal 18 April 2023, para pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp55.000 juta dan telah dibayarkan pada bulan April 2023.

k. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pajak Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	Dikreditkan ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2025
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan				
Aset tetap & aset tak berwujud	3.674	(903)	-	2.771
Aset hak guna	2.687	228	-	2.915
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha	241	447	-	688
Liabilitas imbalan kerja	5.558	856	453	6.867
Bonus dan tunjangan hari raya	4.180	421	-	4.601
Total aset pajak tangguhan - Perusahaan	16.340	1.049	453	17.842
Perusahaan anak	9.289	23	117	9.430
Total	25.629	1.072	570	27.272
Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan anak	(1.161)	412	-	(749)

l. Liabilitas kontrak

Rincian liabilitas kontrak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Uang muka diterima dari Pasien	3.551
Lain-lain	1.175
Total	4.726

Kontinjensi dan Perjanjian Penting

a. Komitmen Belanja Modal

NSB telah menandatangani Perjanjian Jasa Desain (Design Agreement) dengan Emerald Hospital Design Consortium, pihak ketiga, yang terdiri dari Dutch Health Architects B.V., Deerns Nederland B.V., dan PT TeamworX Indonesia, untuk pekerjaan layanan desain, pengembangan desain, penyusunan gambar konstruksi, serta pendampingan selama fase konstruksi bagi proyek pembangunan Jakarta Eye Clinic (JEC) Sanur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali dengan total nilai kontrak sebesar EUR936.000.

b. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS"), pihak ketiga, dengan beberapa perusahaan anak, dimana setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

c. Perjanjian Kerja Sama Sewa

Pada tanggal 6 Desember 2024, NSB menandatangani Perjanjian Sewa Tanah dengan PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), pihak ketiga Sanur, Bali. Objek sewa berupa tanah HGB No. 165 seluas sekitar 6.203,97 m² untuk 30 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp61.419 juta untuk keperluan operasional NSB. Tanggal operasi komersial ditentukan selambat-lambatnya 2 tahun setelah tanggal perjanjian kerjasama ini dengan beberapa ketentuan.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01673/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0698). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	244.132	270.306	314.973
Piutang usaha - pihak ketiga, neto	70.514	72.856	66.464
Piutang lain-lain - pihak ketiga, neto	19.988	14.851	8.175
Persediaan	30.339	28.391	26.571
Pajak dibayar di muka	621	400	-
Aset lancar lainnya	11.555	10.455	6.942
JUMLAH ASET LANCAR	377.149	397.259	423.125

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	905.250	905.485	826.486
Aset hak guna	76.074	31.935	30.452
Goodwill	18.615	18.615	18.615
Dana yang dibatasi penggunaannya	4.815	5.363	8.869
Taksiran pengembalian pajak	20.885	12.081	265
Aset pajak tangguhan	27.272	25.629	21.194
Aset tidak lancar lainnya	21.269	26.511	24.117
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.074.180	1.025.619	929.998
JUMLAH ASET	1.451.329	1.422.878	1.353.123
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	6.750	10.901	6.455
Utang usaha - pihak ketiga	96.867	100.336	68.302
Utang lain-lain - pihak ketiga	42.456	50.544	69.164
Beban akrual	76.837	68.501	48.340
Utang pajak	11.302	10.503	20.605
Bagian Lancar atas:			
Utang bank	260.654	36.289	134.537
Liabilitas sewa	4.378	2.339	3.907
Utang jangka panjang lain-lain	12.953	14.800	16.671
Liabilitas Imbalan kerja	782	1.736	-
Utang dividen	29.697	1.286	-
Liabilitas kontrak	4.726	7.023	3.613
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	547.402	304.258	371.594
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank	-	251.116	99.272
Liabilitas sewa	53.812	22.590	23.053
Utang jangka panjang lain-lain	2.550	4.886	46
Liabilitas pajak tangguhan	749	1.161	1.031
Liabilitas imbalan kerja	35.821	27.133	27.493
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	92.932	306.886	150.895
TOTAL LIABILITAS	640.334	611.144	522.489
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp16 per saham pada tahun 2025 dan 2024, Rp800.000 pada tahun 2023 (nilai penuh) Modal dasar 5.000.000.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 100.000 saham pada tahun 2023	46.846	46.846	46.846
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.927.900.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 58.558 saham pada tahun 2023			
Tambahan modal disetor	366.650	364.680	364.680
Tambahan modal disetor Saham treasuri - 75.000 saham pada tahun 2025, 11.750.000 saham pada tahun 2024	(63)	(10.028)	-
Saldo laba	253.206	257.852	264.082
Sub-total	666.639	659.350	675.608
Kepentingan Nonpengendali	144.356	152.384	155.026
JUMLAH EKUITAS	810.995	811.734	830.634
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.451.329	1.422.878	1.353.123

Ikhtisar Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	926.763	887.715	825.085
Beban Pokok Pendapatan	(350.074)	(333.175)	(309.581)
Laba Bruto	576.689	554.540	515.504
Beban Pemasaran	(16.549)	(14.691)	(11.180)
Beban Umum Dan Administrasi	(426.583)	(425.427)	(326.374)
Beban Lain-Lain	(14.056)	(8.380)	(6.214)
Pendapatan Lain-Lain	6.811	7.426	7.014
Laba Usaha	126.312	113.468	178.750
Pendapatan Keuangan	3.345	4.564	3.635
Beban Keuangan	(27.364)	(25.090)	(12.735)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	102.293	92.942	169.650
Beban Pajak Penghasilan	(29.798)	(30.470)	(42.366)
Laba Tahun Berjalan	72.495	62.472	127.284
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikas ke laba rugi:			
Laba (rugi) pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(2.684)	1.249	(4.388)
Pajak penghasilan terkait	810	(285)	965
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Neto	(1.874)	964	(3.423)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	70.621	63.436	123.861
Laba tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	73.760	65.010	114.075
Kepentingan nonpengendali	(1.265)	(2.538)	13.209
Total	72.495	62.472	127.284
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	71.854	65.971	110.680
Kepentingan nonpengendali	(1.233)	(2.535)	13.181
Total	70.621	63.436	123.861
Laba Per Saham Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Angka Penuh)	25,24	22,22	38,96
Dividen per saham	26,13	24,42	21,60

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.223.379	1.169.317	1.084.392
Pembayaran kas untuk dokter, pemasok dan lainnya	(736.547)	(698.816)	(638.643)
Pembayaran kas untuk karyawan	(263.325)	(266.950)	(161.913)
Kas yang diperoleh dari operasi	223.507	203.551	283.836

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pembayaran pajak penghasilan	(31.782)	(43.865)	(53.213)
Penerimaan pengembalian pajak	512	265	-
Pembayaran bunga	(22.223)	(21.172)	(11.325)
Penerimaan bunga	3.345	4.564	3.635
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	173.359	143.343	222.933
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(13.623)	(8.456)	(18.559)
Pembayaran atas pembelian aset tetap	(89.849)	(146.465)	(184.359)
Hasil pelepasan aset tetap	1.142	1.026	1.667
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(102.330)	(153.895)	(201.251)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan utang bank	49.250	105.265	90.863
Pembayaran utang bank	(80.152)	(47.223)	(26.987)
Pembayaran utang sewa	(23.352)	(11.808)	(6.573)
Pembayaran sisa cadangan ganti rugi kepada pemegang saham	-	-	(3.247)
Pembelian saham treasuri	(390)	(10.028)	-
Pelepasan Saham treasuri	12.325	-	-
Setoran modal saham dari pihak nonpengendali	8.055	12.525	-
Pembayaran deviden oleh entitas anak	(14.850)	(12.632)	(8.022)
Pembayaran deviden kas	(48.089)	(70.214)	(55.000)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(97.203)	(34.115)	(8.966)
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan bank	(26.174)	(44.667)	12.716
Kas dan kas di bank awal tahun	270.306	314.973	302.257
Kas dan kas di bank akhir tahun	244.132	270.306	314.973

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak/pendapatan	11,04	10,47	20,56
Laba tahun berjalan/pendapatan	7,82	7,04	15,43
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	8,94	7,70	15,32
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	5,00	4,39	9,41
Rasio Keuangan (x)			
<i>Current Ratio</i> ⁽¹⁾	0,69	1,31	1,14
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,44	0,43	0,39
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,79	0,75	0,63
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> ⁽²⁾	10,5	10,2	23,4
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> ⁽³⁾	3,4	3,2	5,9
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	4,40	7,59	13,20
Laba tahun berjalan	16,05	-47,52	10,47
Total aset	2,00	5,16	14,41
Total liabilitas	4,78	16,97	29,13
Total ekuitas	-0,09	-2,28	6,76

Keterangan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek per masing-masing periode
- (2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank jangka panjang per masing-masing periode.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA periode Y0 terhadap beban bunga pinjaman dan bagian pokok pinjaman bank jangka pajang yang akan dibayarkan dalam periode setahun kedepan (Y1).

ini ialah tabel rekonsiliasi cara perolehan rasio Interest Coverage Ratio (ICR) dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR):

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan	102.293	92.942	169.650
Beban depresiasi	104.216	100.410	78.342
Beban amortisasi	8.579	7.729	5.780
Beban bunga	22.533	21.790	11.325
EBITDA	237.621	222.870	265.097
Utang pokok			
• Utang Bank (Y+1)	41.548	36.751	26.987
• Utang Pembiayaan Konsumen (Y+1)	6.750	10.901	6.455
Total utang pokok	48.298	47.652	33.442
Total beban bunga	22.533	21.790	11.325
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	10,5	10,2	23,4
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)	3,4	3,2	5,9
Saldo Per Des 2025	Short Term Loan	Interest Rate	Interest
BSI Orbita	4.650	6,50%	25.187
BSI JMP	2.100	7,00%	12.250
Will be paid in 2026	6.750		37.437

*) Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

**) ICR = EBITDA/Beban Bunga

***) DSCR = EBITDA/Total utang pokok + beban bunga

****) EBITDA = Laba usaha + beban depresiasi + beban amortisasi + beban bunga

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Nama	Rasio Keuangan	Syarat	Nilai 31 Desember 2025 (x)
NSD	Debt service coverage ratio	Min. 1,00x	8,38
	Debt to equity ratio	Maks. 2,00x	0,07
JCS	Debt service coverage ratio	Min. 1,00x	0,49
	Debt to equity ratio	Maks. 2,00x	1,92
	Interest coverage ratio	Min. 2,00x	1,84
Orbita	Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	0,44
	Debt to equity ratio	Maks. 2,00x	3,14
	Interest coverage ratio	Min. 2,00x	0,90

Pada tanggal 11 Maret 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Dimana di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perjanjian Kredit atas nama PT JCS, PT Orbita, dan PT NSD tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jatuh tempo.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- a. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01673/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0698). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nitrasanata Dharma (P.T. Nitrasanata Dharma) No. 526 tanggal 28 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 3, tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Kemas Abdullah, S.H., selaku pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Keputusan No. C2-13866.HT.01.01.TH'93 tanggal 16 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 2698 dan TBNRI No. 40 tanggal 20 Mei 1994. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Nitrasanata Dharma

No. 56 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076316 tanggal 11 Maret 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0053568.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 006855 pada BNRI No. 022, tanggal 17 Maret 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
- b. Aktivitas Klinik Swasta

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan meliputi:

Jumlah Kunjungan Pasien dan Jumlah Tindakan Operasi

Kinerja operasional Grup Perseroan dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan pasien dan volume tindakan medis. Pada tahun 2023, Grup Perseroan mencatatkan sebanyak 485.047 kunjungan pasien dan 47.623 tindakan operasi. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan pasien meningkat sebesar 10,85% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 537.669, sementara jumlah tindakan operasi meningkat sebesar 4,12% menjadi 49.583. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada tahun 2025, dengan jumlah kunjungan pasien meningkat sebesar 5,00% menjadi 564.526 dan jumlah tindakan operasi meningkat sebesar 3,93% menjadi 51.530.

Sejalan dengan pertumbuhan volume layanan tersebut, pendapatan usaha Grup Perseroan juga mengalami peningkatan dari Rp825.085.363.101 pada tahun 2023 menjadi Rp887.715.764.021 pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 7,59%, dan kembali meningkat menjadi Rp926.762.936.352 pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 4,40%. Peningkatan pendapatan tersebut mencerminkan pertumbuhan aktivitas layanan kesehatan mata yang dilakukan oleh Grup Perseroan selama periode tersebut.

Pertumbuhan kinerja operasional ini didukung oleh penguatan strategi pemasaran, pengembangan layanan subspecialistik, adopsi teknologi medis, serta optimalisasi kapasitas operasional dan perluasan jaringan layanan. Grup Perseroan meyakini bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan volume layanan dan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Pemanfaatan Teknologi Medis Mutakhir untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kinerja Usaha

Grup Perseroan secara konsisten melakukan pembaruan teknologi alat kesehatan guna mendukung penyediaan layanan yang berkualitas kepada seluruh pasien. Pemanfaatan teknologi medis yang mutakhir tidak hanya meningkatkan kualitas diagnosis dan tindakan medis, tetapi juga memungkinkan proses tindakan dilakukan dengan waktu prosedur yang lebih efisien. Efisiensi tersebut memungkinkan optimalisasi kapasitas layanan pada fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Grup Perseroan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah tindakan medis yang dapat dilakukan serta mendukung pertumbuhan pendapatan dan kinerja operasional Grup Perseroan.

Ke depan, Grup Perseroan akan terus melakukan investasi dan pembaruan terhadap teknologi alat kesehatan yang digunakan di seluruh fasilitas kesehatan dalam jaringan Grup Perseroan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan didukung oleh peralatan medis yang mutakhir, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tindakan medis, mendukung efisiensi operasional, serta memperkuat kemampuan Grup Perseroan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus berkembang.

Kapabilitas Tenaga Medis sebagai Pendorong Kinerja Usaha

Grup Perseroan meyakini bahwa kualitas tenaga medis merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja operasional dan finansial dalam industri layanan kesehatan mata. Layanan oftalmologi sangat bergantung pada kompetensi klinis, pengalaman profesional, serta reputasi dokter spesialis yang menangani pasien. Oleh karena itu, keberadaan tenaga medis yang kompeten dan berpengalaman tidak hanya mendukung kualitas pelayanan kepada pasien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien serta mendorong pertumbuhan volume layanan di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Grup Perseroan.

Untuk menjaga keberlanjutan kualitas tenaga medis tersebut, Grup Perseroan secara konsisten melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Melalui upaya tersebut, Grup Perseroan berupaya memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten secara berkelanjutan guna mendukung kualitas layanan, memperkuat posisi kompetitif, serta menunjang pertumbuhan kinerja operasional dan finansial Grup Perseroan.

Perluasan dan pengembangan jaringan Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan

Kinerja operasional Grup Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan Grup Perseroan dalam meningkatkan kapasitas layanan guna memenuhi pertumbuhan permintaan atas layanan kesehatan mata di Indonesia. Pengembangan kapasitas tersebut dilakukan melalui akuisisi dan pengembangan secara organik.

Pada tahun 2023, Grup Perseroan mengoperasikan sebanyak 4 rumah sakit spesialis mata dan 9 klinik utama. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 5 rumah sakit dan 11 klinik utama. Sampai dengan 31 Desember 2025, Grup Perseroan telah mengoperasikan 5 rumah sakit spesialis mata dan 11 klinik utama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain penambahan jumlah fasilitas, Grup Perseroan juga melakukan penguatan kapasitas operasional melalui optimalisasi ruang tindakan, penambahan peralatan medis, serta pengembangan layanan subspecialistik dan teknologi medis guna mendukung peningkatan volume kunjungan pasien dan tindakan operasi.

Kondisi perekonomian di Indonesia

Kondisi perekonomian nasional merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Grup Perseroan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, serta daya beli merupakan determinan utama terhadap permintaan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif dalam periode bonus demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"), jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2025 mencapai sekitar 284,4 juta jiwa. Komposisi demografi tersebut, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah dan peningkatan daya beli masyarakat, berpotensi mendorong peningkatan permintaan terhadap berbagai layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata. Di sisi lain, distribusi fasilitas dan layanan spesialis mata di Indonesia masih belum merata, khususnya di luar pusat-pusat kota besar, sehingga membuka peluang bagi pengembangan jaringan layanan kesehatan mata di berbagai wilayah.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid juga menjadi faktor pendukung meningkatnya permintaan layanan kesehatan. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan dengan pertumbuhan kuartal IV-2025 sebesar 5,39% year-on-year. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga tersebut berpotensi meningkatkan belanja masyarakat pada layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan kinerja operasional dan finansial penyedia layanan kesehatan.

Meskipun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli, inflasi, atau ketidakstabilan nilai tukar dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya layanan elektif dan penggunaan teknologi atau layanan premium. Oleh karena itu, kinerja Grup Perseroan dipengaruhi tidak hanya oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika kondisi perekonomian nasional secara umum.

Regulasi Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor layanan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, termasuk antara lain Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diawasi oleh otoritas terkait seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM"), serta instansi pemerintah lainnya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mengatur aspek perizinan operasional, standar pelayanan, penggunaan dan pendaftaran alat kesehatan, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, serta kewajiban administratif lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan mata.

Perubahan regulasi dari waktu ke waktu dapat berdampak pada kegiatan operasional Grup Perseroan, termasuk peningkatan kebutuhan waktu dan biaya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, kebijakan fiskal dan perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, termasuk perubahan tarif pajak penghasilan badan atau ketentuan perpajakan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	926.763	887.715	825.085
Beban pokok pendapatan	(350.074)	(333.175)	(309.581)
Laba Bruto	576.689	554.540	515.504
Laba Usaha	126.312	113.468	178.750
Laba sebelum pajak penghasilan	102.293	92.942	169.650
Laba tahun berjalan	72.495	62.472	127.284
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	70.621	63.436	123.861

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp39.048 juta atau 4,4% yaitu dari Rp887.715 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp926.763 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut merupakan efek lanjutan dari strategi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya, yang mencakup beberapa faktor utama berikut.

Pembukaan tiga unit layanan baru berkontribusi pada peningkatan pendapatan Perseroan sebesar Rp12.793 juta. Selain itu, peluncuran layanan SMILE di KUM JEC Bali @ Denpasar sebagai bagian dari pengembangan produk layanan baru turut memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp3.354 juta. Program berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi tenaga medis juga terus memberikan dampak positif terhadap pendapatan Perseroan, khususnya dari tindakan refractive dan vitreoretina sebesar Rp7.552 juta serta injeksi intravitreal sebesar Rp8.290 juta.

Lebih lanjut, memasuki tahun kedua beroperasinya Divisi Optik, pendapatan segmen optik mengalami peningkatan sebesar Rp5.019 juta pada tahun 2025. Adapun peningkatan pendapatan lainnya sebesar Rp2.016 juta didukung oleh layanan-layanan terkait, khususnya pendapatan dari pemeriksaan komprehensif mata yang dilakukan sebagai prosedur awal sebelum pelaksanaan suatu tindakan medis.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.899 juta atau 5,07%, dari Rp333.175 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp350.074 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut merupakan efek lanjutan dari strategi Perseroan dalam pembukaan unit bisnis baru pada tahun sebelumnya, yang secara kumulatif memberikan dampak terhadap kenaikan beban pokok pendapatan. Pembukaan RS JEC Orbita @ Makassar, KUM JEC @ Pasuruan yang beroperasi sejak awal tahun 2024, serta KUM JEC @ Kendari yang dibuka pada kuartal IV tahun 2024, secara kumulatif berkontribusi pada peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp3.163 juta. Selain itu, meningkatnya kegiatan layanan Smile di KUM JEC Bali @ Denpasar turut mendorong kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.419 juta. Peningkatan yang signifikan pada kegiatan injeksi intravitreal juga berdampak pada kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.554 juta. Adapun peningkatan beban pokok pendapatan lainnya bersifat proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan Perseroan, sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional secara keseluruhan.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.023 juta atau 16,04%, dari Rp62.472 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp72.495 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan pencatatan sustainability cost dari basis kas menjadi basis akrual yang diterapkan sejak tahun 2024, di mana pada tahun berjalan terdapat tambahan beban sebesar Rp20.331 juta sebagai dampak dari penerapan perubahan kebijakan tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang memberikan tekanan pada beban Perseroan. Pertama, peningkatan biaya pinjaman sebesar Rp2.273 juta sehubungan dengan pengembangan RS JEC @ Orbita, khususnya untuk pengadaan peralatan medis. Kedua, Perseroan mencatat biaya yang timbul dari rencana pengembangan klinik mata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur sebesar Rp4.372 juta, yang didominasi oleh pencatatan biaya sewa tanah sesuai dengan ketentuan PSAK 116. Ketiga, peningkatan beban juga dipengaruhi oleh beroperasinya KUM JEC @ Kendari yang baru mulai beroperasi pada kuartal IV tahun 2024, sehingga pada tahun 2025 memberikan dampak beban penuh sepanjang tahun dengan kontribusi peningkatan biaya sebesar Rp1.760 juta.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.185 juta atau 11,33% yaitu dari Rp63.436 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp70.621 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut terjadi salah satunya dipengaruhi oleh Penghasilan komprehensif lainnya dari positif Rp964 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi negatif Rp1.874 juta yang dipengaruhi oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan perubahan dari total laba komprehensif periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.630 juta atau 7,59%, dari Rp825.085 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp887.715 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa inisiatif strategis yang dilaksanakan Perseroan sepanjang tahun 2024. Pembukaan unit layanan baru, yaitu RS JEC Orbita @ Makassar, KUM JEC @ Pasuruan yang beroperasi sejak awal tahun 2024, serta KUM JEC @ Kendari yang dibuka pada kuartal IV tahun 2024, secara kumulatif memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp31.476 juta. Peluncuran layanan Smile di KUM JEC Bali @ Denpasar sebagai penambahan layanan baru juga turut memberikan kontribusi tambahan pendapatan sebesar Rp1.791 juta. Selain itu, program peningkatan kompetensi dokter yang dilaksanakan secara aktif turut mendorong pertumbuhan pendapatan, khususnya dari tindakan refractive dan vitreoretina sebesar Rp7.317 juta serta injeksi intravitreal sebesar Rp8.725 juta.

Perseroan juga melakukan penambahan ruang poliklinik dan optimalisasi pengaturan jadwal dokter, yang berkontribusi pada peningkatan kunjungan pasien dan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp3.659 juta. Pada tahun 2024, Perseroan turut membentuk Divisi Optik sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja segmen optik, yang pada tahun pertama beroperasinya mampu memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp29.634 juta. Adapun penurunan pendapatan lainnya sebesar Rp7.687 juta didukung oleh layanan-layanan terkait, khususnya pendapatan dari pemeriksaan komprehensif mata yang dilakukan sebagai prosedur awal sebelum pelaksanaan suatu tindakan medis.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp23.594 juta atau 7,62%, dari Rp309.581 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp333.175 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pembukaan unit layanan baru, yaitu RS JEC Orbita @ Makassar, KUM JEC @ Pasuruan yang beroperasi sejak awal tahun 2024, serta KUM JEC @ Kendari yang dibuka pada kuartal IV tahun 2024, yang secara kumulatif berkontribusi pada kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp13.273 juta. Selain itu, penambahan layanan Smile di KUM JEC Bali @ Denpasar turut memberikan dampak pada peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp758 juta. Peningkatan yang signifikan pada kegiatan injeksi intravitreal juga berdampak pada kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.636 juta. Adapun peningkatan beban pokok pendapatan lainnya bersifat proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan Perseroan, sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional secara keseluruhan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp64.812 juta atau 50,92% dari Rp127.284 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp62.472 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang memberikan tekanan pada beban Perseroan sepanjang tahun 2024. Pertama, pembukaan unit layanan baru, yaitu RS JEC Orbita @ Makassar dan KUM JEC @ Pasuruan yang mulai beroperasi sejak awal tahun 2024, serta KUM JEC @ Kendari yang dibuka pada kuartal IV tahun 2024, secara kumulatif meningkatkan beban Perseroan di luar beban pokok pendapatan sebesar Rp31.544 juta. Kedua, Perseroan melakukan penyesuaian kebijakan pencatatan sustainability cost yang diterapkan mulai tahun 2024, sehingga pada tahun berjalan terdapat tambahan beban sebesar Rp20.331 juta sebagai dampak dari penerapan penyesuaian kebijakan tersebut. Ketiga, penurunan laba tahun berjalan juga dipengaruhi oleh peningkatan biaya pinjaman sebesar Rp12.356 juta yang bersumber dari tambahan pinjaman bank di PT Orbita, khususnya untuk mendanai pembangunan RS JEC Orbita @ Makassar beserta pengadaan peralatan medis dan non-medis.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp60.425 juta atau -48,78% yaitu dari Rp123.861 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp63.436 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terjadi salah satunya dipengaruhi oleh Penghasilan komprehensif lainnya yang kenaikan dari negatif Rp3.423 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi positif Rp964 juta pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan perubahan dari total laba komprehensif periode berjalan.

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian aset Grup Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	377.149	397.259	423.125
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.074.180	1.025.619	929.998
Jumlah Aset	1.451.329	1.422.878	1.353.123
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	547.402	304.258	371.594
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	92.932	306.886	150.895
Total Liabilitas	640.334	611.144	522.489
Jumlah Ekuitas	810.995	811.734	830.634

Aset

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp28.451 juta atau 2,00% yaitu dari Rp1.422.878 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp1.451.329 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terjadi karena adanya efek penerapan PSAK 116 terkait sewa tanah untuk Unit Bisnis Klinik JEC @ Sanur. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan karena adanya renovasi pembangunan gedung baru JEC 53 (Gedung Nexus).

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp20.110 juta atau -5,06% yaitu dari Rp397.259 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp377.149 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini khususnya terjadi karena adanya penurunan pada kas Grup Perseroan dari senilai Rp270.306 juta pada tahun 2024 menjadi senilai Rp244.132 juta pada tahun 2025 karena digunakan untuk pembagian dividen dan pembayaran pokok pinjaman bank.

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.561 juta atau 4,73% yaitu dari Rp1.025.619 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp1.074.180 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terjadi karena adanya efek penerapan PSAK 116 terkait sewa tanah untuk Unit Bisnis Klinik JEC @ Sanur. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan karena adanya renovasi pembangunan gedung baru JEC 53 (Gedung Nexus).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp69.755 juta atau 5,16% yaitu dari Rp1.353.123 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.422.878 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan terjadi karena adanya pembelian Alat Kesehatan baru dan alat penunjang di unit bisnis yang baru beroperasi.

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp25.866 juta atau -6,11% yaitu dari Rp423.125 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp397.259 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini khususnya terjadi karena adanya penurunan pada kas Grup Perseroan dari senilai Rp314.973 juta pada tahun 2023 menjadi senilai Rp270.306 juta pada tahun 2024 karena digunakan untuk pembagian dividen dan pembayaran pokok pinjaman bank.

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp95.621 juta atau 10,28% yaitu dari Rp929.998 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.025.619 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan terjadi karena adanya penambahan aset untuk beberapa unit bisnis baru yang mulai beroperasi pada tahun 2024.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp29.190 juta atau naik sekitar 4,78% yaitu dari Rp611.144 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp640.333 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terjadi karena adanya efek penerapan PSAK 116 terkait sewa tanah untuk Unit Bisnis Klinik JEC @ Sanur.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp243.144 juta atau naik sekitar 79,91% yaitu dari Rp304.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp547.402 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan terjadi karena adanya hutang bank jangka panjang yang dicatat ke kelompok hutang jangka pendek dikarenakan tidak memenuhi salah satu covenant dan bukan karena kelalaian. Oleh karena itu, Pihak Bank sudah memberikan waiver letter yang menegaskan bahwa Debitor dapat melanjutkan fasilitas kredit sampai dengan jatuh tempo.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp213.954 juta atau turun sekitar -69,72% yaitu dari Rp306.886 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp92.932 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan terjadi karena kondisi yang dijelaskan pada Liabilitas jangka pendek dimana adanya hutang bank jangka panjang yang dicatat ke kelompok hutang jangka pendek dikarenakan tidak memenuhi salah satu covenant dan bukan karena kelalaian. Oleh karena itu, Pihak Bank sudah memberikan waiver letter yang menegaskan bahwa Debitor dapat melanjutkan fasilitas kredit sampai dengan jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp88.655 juta atau 16,97% yaitu dari Rp522.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp611.144 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan Fasilitas Kesehatan baru.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp67.336 juta atau turun -18,12% yaitu dari Rp371.594 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp304.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan terjadi karena adanya reklasifikasi hutang bank jangka pendek yang dicatat ke kelompok hutang jangka panjang sesuai dengan perjanjian kredit.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp155.991 juta atau 103,38% yaitu dari Rp150.895 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp306.886 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan terjadi karena kondisi yang dijelaskan pada Liabilitas jangka pendek yaitu reklasifikasi hutang bank jangka pendek yang dicatat ke kelompok hutang jangka panjang sesuai dengan perjanjian kredit.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp739 juta atau -0,09% yaitu dari Rp811.734 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp810.995 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan laba tahun berjalan di tahun 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp18.900 juta atau -2,28% yaitu dari Rp830.634 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp811.734 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan terjadi karena adanya pembayaran dividen.

Analisis Arus Kas

Pola arus kas Perseroan mencerminkan karakteristik dan siklus bisnis layanan kesehatan yang dijalankan. Penerimaan kas Perseroan bersumber dari jasa layanan kesehatan, di mana pembayaran dari pasien masih didominasi oleh metode pembayaran mandiri (self payment) dengan porsi sekitar 54%, sementara sisanya diperoleh melalui penjaminan BPJS Kesehatan dan skema kerja sama antar institusi (*business to business*). Penerimaan kas tersebut digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan langsung dengan pendapatan, antara lain pembayaran honorarium dokter dan pembelian material secara berkala, serta untuk membiayai kebutuhan operasional seperti pembayaran gaji karyawan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan, dan beban operasional lainnya. Terkait penerimaan tagihan dari BPJS Kesehatan, proses pembayaran mengikuti alur yang telah ditetapkan, yaitu dimulai dari pengajuan klaim oleh Perseroan, yang selanjutnya akan diterbitkan surat verifikasi oleh BPJS Kesehatan, dan pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak diterimanya surat verifikasi tersebut. Adapun penyelesaian tagihan dalam skema kerja sama antar institusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian kerja sama.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	173.359	143.343	222.933
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(102.330)	(153.895)	(201.251)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(97.203)	(34.115)	(8.966)
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan bank	(26.174)	(44.667)	12.716
Kas dan bank awal tahun	270.306	314.973	302.257
Kas dan bank akhir tahun	244.132	270.306	314.973

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp30.016 juta atau 20,94% yaitu dari positif Rp143.343 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi positif Rp173.359 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh semakin optimalnya kontribusi tiga unit bisnis yang mulai beroperasi pada tahun 2024, serta beroperasinya layanan Smile di KUM JEC Bali secara penuh sepanjang tahun 2025. Selain itu, pembentukan Divisi Optik yang difokuskan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan turut memberikan dampak positif. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga berkontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan Grup melalui peningkatan layanan, antara lain Injeksi Intravitreal, layanan retina, dan layanan refractive. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Grup Perseroan secara keseluruhan.

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp79.590 juta atau -35,70% yaitu dari positif Rp222.933 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi positif Rp143.343 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran bunga bank sebesar Rp9.847 juta, serta kenaikan pengeluaran untuk karyawan terkait gaji dan tunjangan sebesar Rp34.804 juta, yang tidak terlepas dari adanya tiga unit bisnis baru yang mulai beroperasi. Di samping itu, pengeluaran karyawan juga dipengaruhi oleh pembayaran jasa produksi, bonus, dan management fee atas kinerja tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024. Peningkatan pembayaran kepada pemasok dan vendor pada tahun 2024 juga tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari penambahan unit bisnis baru tersebut.

Arus kas dari aktivitas Investasi

Arus kas yang digunakan dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp51.565 juta atau -33,51% yaitu dari negatif Rp153.895 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi negatif Rp102.330 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan pengeluaran untuk kegiatan investasi tidak signifikan karena tidak ada penambahan unit bisnis baru. Hal ini dikarenakan aktivitas investasi tahun 2024 telah diselesaikan pada tahun 2025.

Arus kas yang digunakan dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp47.356 juta atau -23,53% yaitu dari negatif Rp201.251 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi negatif Rp153.895 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan pengeluaran untuk kegiatan investasi tidak signifikan karena tidak ada penambahan unit bisnis baru. Hal ini dikarenakan aktivitas investasi tahun 2023 telah diselesaikan pada tahun 2024.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp63.088 juta atau 184,92% yaitu dari negatif Rp34.115 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi negatif Rp97.203 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan terjadi khususnya karena pembayaran pokok pinjaman bank dan pembagian dividen.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp25.149 juta atau 280,54% yaitu dari negatif Rp8.966 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi negatif Rp34.115 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan terjadi karena adanya angsuran hutang bank, serta peningkatan pembayaran dividen terhadap pencapaian tahun sebelumnya.

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari hasil aktivitas operasi, sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank dan dividen dari perusahaan anak.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. Belanja Modal

Belanja modal Grup Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, masing-masing tercatat sebesar Rp104.007 juta, Rp179.460 juta, dan Rp187.281 juta.

Grup Perseroan membiayai belanja modal tersebut melalui kombinasi arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional serta fasilitas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja modal tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap, penambahan aset tidak berwujud, serta peningkatan aset tidak lancar lainnya yang mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan. Seluruh belanja modal tersebut dicatat dalam mata uang Rupiah.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Tanah	-	31.357	-
Bangunan	10.209	24.148	1.807
Peralatan medis	50.251	74.223	50.287
Peralatan kantor	6.511	8.438	8.136
Peralatan apotek dan optik	826	16	495
Kendaraan	1.797	20	1.125
Mesin dan peralatan	-	-	-
Aset dalam pembangunan	34.413	41.258	125.431
Jumlah belanja modal	104.007	179.460	187.281

NSB telah menandatangani Perjanjian Jasa Desain (Design Agreement) dengan Emerald Hospital Design Consortium, pihak ketiga, yang terdiri dari Dutch Health Architects B.V., Deerns Nederland B.V., dan PT TeamworX Indonesia, untuk pekerjaan layanan desain, pengembangan desain, penyusunan gambar konstruksi, serta pendampingan selama fase konstruksi bagi proyek pembangunan Jakarta Eye Clinic (JEC) Sanur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali dengan total nilai kontrak sebesar EUR936.000.

No.	Detail	Keterangan
1.	Pihak yang terkait dalam perjanjian	Penerima Jasa: PT Nitrasanata Bali Vendor: a. Dutch Health Architects B.V (“DHA”); b. Deerns Nederland B.V. (“Deerns”); dan c. PT TeamworX Indonesia (“TeamworX”) DHA, Deerns dan TeamworX secara bersama sama disebut sebagai (“Konsultan”).
2.	Nilai Keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasikan	Nilai proyek ini adalah sebesar Rp16.660.800.000,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus ribu Rupiah). Pembayaran kontrak ini akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu (a) untuk TeamworX, total pembayaran sebesar Rp6.675.000.000,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan (b) untuk Deerns dan DHA, total pembayaran akan dibayarkan dalam Euro sebesar €561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu Euro). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, komitmen yang terealisasi adalah sebagai sebesar Rp 1.601.910.999 dan EUR 251.259.

No.	Detail	Keterangan
3.	Sanksi	Penghentian pemberian jasa oleh Konsultan apabila PT Nitra Sanata Bali gagal bayar kepada Konsultan.
4.	Tujuan Investasi Barang Modal	Pembangunan Klinik Utama Mata JEC @ Sanur
5.	Distribusi Investasi secara geografis	KEK Sanur, Bali
6.	Sumber dana yang digunakan	Dana Internal Perseroan
7.	Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman	Tidak terdapat pinjaman
8.	Tindakan yang dilakukan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada)	Tidak terdapat risiko fluktuasi mata uang asing
9.	Perkiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	Perjanjian ini berlaku hingga tanggal penyelesaian dimana konsultan telah menyelesaikan pelaksanaan jasa-jasa dengan kepuasan yang wajar dari klien. Dalam hal ini ketika Klinik JEC @ Sanur telah melalui tahap pengujian dan pengoperasian awal yang ditargetkan pada kuartal III 2027
10.	Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal	Peningkatan kapasitas produksi dalam kaitannya dengan jasa kesehatan, Perseroan merujuk pada utilitas ruangan poliklinik. Grup Perseroan menargetkan utilitas poliklinik sebesar 6,8% di tahun 2027 dan di tahun 2028 sampai tahun 2031 secara berturut sebesar 8,5%; 20,1%; 26,2% dan 31,7%.

Grup Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 :

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025	Jawa	Sulawesi	Bali	Eliminasi	Total
Pendapatan	808.661	101.537	16.565	-	926.763
Beban Pokok Pendapatan	(307.374)	(34.768)	(7.932)	-	(350.074)
Laba Bruto	501.287	66.769	8.633	-	576.689
Beban usaha	(362.210)	(75.789)	(8.399)	3.266	(443.132)
Beban lain-lain, neto	34.887	(2.405)	(493)	(39.234)	(7.245)
Laba Usaha	173.964	(11.425)	(259)	(35.968)	126.312
Pendapatan Keuangan	3.254	59	32	-	3.345
Beban Keuangan	(18.427)	(11.436)	(2.558)	5.057	(27.364)
Laba sebelum Pajak penghasilan	158.791	(22.802)	(2.785)	(30.911)	102.293
Beban Pajak Penghasilan	(29.798)	-	-	-	(29.798)
Laba Tahun Berjalan	128.993	(22.802)	(2.785)	(30.911)	72.495
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.523.041	277.022	168.866	(517.600)	1.451.329
Liabilitas segmen	593.203	229.508	58.663	(241.040)	640.334

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024	Jawa	Sulawesi	Bali	Eliminasi	Total
Pendapatan	791.207	86.400	10.550	(442)	887.715
Beban Pokok Pendapatan	(299.389)	(28.846)	(5.382)	442	(333.174)
Laba Bruto	491.818	57.554	5.168	-	554.540
Beban usaha	(367.247)	(69.683)	(5.961)	2.773	(440.118)
Beban lain-lain, neto	8.039	(2.925)	(78)	(5.990)	(954)
Laba Usaha	132.610	(15.054)	(871)	(3.217)	113.468
Pendapatan Keuangan	4.460	90	14	-	4.564
Beban Keuangan	(14.327)	(10.762)	(1)	-	(25.090)
Laba sebelum Pajak penghasilan	122.743	(25.726)	(858)	(3.217)	92.942
Beban Pajak Penghasilan	(30.629)	201	(42)	-	(30.470)
Laba Tahun Berjalan	92.114	(25.525)	(900)	(3.217)	62.472
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.343.282	329.349	16.232	(265.985)	1.422.878
Liabilitas segmen	496.466	228.509	2.965	(116.796)	611.144

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023	Jawa	Sulawesi	Bali	Eliminasi	Total
Pendapatan	755.423	64.267	5.889	(494)	825.085
Beban Pokok Pendapatan	(286.049)	(20.594)	(3.229)	291	(309.581)
Laba Bruto	469.374	43.673	2.660	(203)	515.504
Beban usaha	(319.094)	(25.304)	(4.378)	2.975	(345.801)
Beban lain-lain, neto	40.450	(306)	(76)	(39.268)	800
Laba Usaha	190.730	18.063	(1.794)	(36.496)	170.503
Pendapatan Keuangan	3.416	212	7	-	3.635
Beban Keuangan	(18.193)	(23)	(1)	5.482	(12.735)
Laba sebelum Pajak penghasilan	175.953	18.252	(1.788)	(31.014)	161.403
Beban Pajak Penghasilan	(37.451)	(4.897)	(18)	-	(42.366)
Laba Tahun Berjalan	138.502	13.355	(1.806)	(31.014)	119.037
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.311.538	256.931	7.799	(223.145)	1.353.123
Liabilitas segmen	546.765	141.965	1.086	(167.327)	522.489

7. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memiliki eksposur langsung terhadap perbedaan pergerakan kurs mata uang asing.

8. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir

Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dengan keterangan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Kurang dari 1 tahun	Dalam 1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Utang bank jangka pendek	6.750	-	-	6.750
Utang usaha pihak ketiga	96.867	-	-	96.867
Utang lain-lain pihak ketiga	42.456	-	-	42.456
Beban akrual	76.837	-	-	76.837
Utang dividen	29.697	-	-	29.697
Utang bank	260.654	-	-	260.654
Bunga masa depan dari utang jangka panjang	66.461	-	-	66.461
Liabilitas sewa	4.378	12.317	41.495	58.190
Total	584.100	12.317	41.495	637.912

9. Kejadian atau transaksi yang tidak normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Dampak perubahan harga terhadap pendapatan

Perubahan harga yang terjadi tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pendapatan Grup Perseroan selama periode yang disajikan.

11. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, baik di bidang fiskal, moneter, perizinan, maupun kebijakan lainnya yang berkaitan dengan sektor layanan kesehatan, dapat mempengaruhi kegiatan operasional Grup Perseroan. Beberapa kebijakan yang berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Grup Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. kebijakan fiskal, termasuk perubahan tarif pajak atau pengenaan pungutan tertentu, yang dapat meningkatkan beban pajak maupun biaya operasional Grup Perseroan;
- b. kebijakan moneter, seperti perubahan tingkat suku bunga, khususnya terhadap fasilitas pinjaman dengan suku bunga mengambang yang dapat mempengaruhi besaran beban bunga Grup Perseroan;
- c. kebijakan perizinan di sektor layanan kesehatan, termasuk perubahan persyaratan perizinan fasilitas kesehatan atau ketentuan perpanjangan izin operasional, yang dapat meningkatkan beban administratif dan berpotensi mempengaruhi kelancaran operasional fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Grup Perseroan; dan
- d. kebijakan pemerintah di sektor kesehatan, termasuk perubahan kebijakan terkait program jaminan kesehatan nasional (JKN) atau skema pembiayaan layanan kesehatan lainnya, yang dapat mempengaruhi pola pembayaran layanan kesehatan serta berpotensi berdampak pada pendapatan dan prospek usaha Grup Perseroan.

12. Kebijakan akuntansi, estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian yang ada sehubungan dengan interpretasi peraturan pajak yang kompleks, perubahan undang-undang perpajakan, dan jumlah dan waktu penghasilan kena pajak di masa depan, dapat memerlukan penyesuaian di masa depan atas beban atau manfaat pajak penghasilan yang tercatat. Pertimbangan yang signifikan juga terlibat dalam menentukan penyisihan pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

Taksiran pengembalian pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 18.

Estimasi dan asumsi

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam tahun terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

13. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir

Tahun 2025

Grup menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amandemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketidakertukaran (*exchangeability*) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (variable fee approach)
- Pendekatan yang disederhanakan (premium allocation approach) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Tahun 2024

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- bahwa jika derivatif melekat dalam kewajiban yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, ketentuan kewajiban ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah

Setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Tahun 2023

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi.

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.
- Pengecualian tersebut – yang penggunaannya harus diungkapkan – segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundangundangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

14. Perjanjian, Komitmen Dan Kontinjensi Yang Signifikan

a. Komitmen Belanja Modal

NSB telah menandatangani Perjanjian Jasa Desain (Design Agreement) dengan Emerald Hospital Design Consortium, pihak ketiga, yang terdiri dari Dutch Health Architects B.V., Deerns Nederland B.V., dan PT TeamworX Indonesia, untuk pekerjaan layanan desain, pengembangan desain, penyusunan gambar konstruksi, serta pendampingan selama fase konstruksi bagi proyek pembangunan Jakarta Eye Clinic (JEC) Sanur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali dengan total nilai kontrak sebesar EUR936.000.

b. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), pihak ketiga, dengan beberapa entitas anak, dimana setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik dan/atau subspesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

c. Perjanjian Kerjasama Sewa

Pada tanggal 6 Desember 2024, NSB menandatangani Perjanjian Sewa Tanah dengan PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”), pihak ketiga Sanur, Bali. Objek sewa berupa tanah HGB No. 165 seluas sekitar 6.203,97 m² untuk 30 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp61.419 untuk keperluan operasional NSB. Tanggal operasi komersial ditentukan selambat-lambatnya 2 tahun setelah tanggal perjanjian kerjasama ini dengan beberapa ketentuan.

15. Pembatasan Yang Ada Terhadap Kemampuan Pengalihan Dana Oleh Perusahaan Anak

Tidak terdapat hambatan struktural maupun regulasi yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menerima arus dana dari Perusahaan Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Ketergantungan Grup Perseroan terhadap para dokter, perawat, dan tenaga profesional yang berperan penting dalam perusahaan dalam melaksanakan strategi pertumbuhan Grup Perseroan maupun kelancaran operasional Grup Perseroan

Dokter, perawat, dan tenaga profesional merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan memiliki peran yang sangat krusial dalam pemberian layanan medis kepada pasien. Keberlangsungan kegiatan usaha Grup Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam merekrut dan mempertahankan dokter serta tenaga kesehatan lainnya di lokasi operasional Grup Perseroan maupun di wilayah yang menjadi fokus pengembangan.

Secara khusus, ketersediaan dokter spesialis di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia tahun 2017-2030, target distribusi dokter spesialis mata adalah sebesar 1:25.000 penduduk. Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Januari 2026, jumlah dokter spesialis mata yang terdaftar di Indonesia tercatat sebanyak 2.295 dokter, yang sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa. Estimasi jumlah tersebut hanya sekitar 0,0008% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 287,88 juta jiwa per 2026, sehingga rasio dokter spesialis mata terhadap penduduk Indonesia adalah estimasi 1 : 125.441, hal tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini target rasio dokter spesialis mata dengan jumlah penduduk masih jauh dari target yang diharapkan.

Keterbatasan ketersediaan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta tingginya tingkat persaingan dalam perekrutan tenaga tersebut, dapat mempengaruhi posisi tawar Grup Perseroan. Terlebih lagi, ketersediaan dokter umum yang memenuhi kualifikasi di Indonesia masih terbatas, sementara jumlah dokter spesialis jauh lebih terbatas karena lamanya masa pendidikan dan pelatihan, yang untuk beberapa bidang spesialisasi dapat mencapai sekitar 15 tahun atau lebih. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan Grup Perseroan dalam memperoleh tenaga medis dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan standar layanan yang diterapkan.

Saat ini, sebagian besar dokter yang berpraktek di Grup Perseroan memiliki keahlian tertentu yang berperan penting dalam layanan medis dan reputasi Grup Perseroan. Apabila Grup Perseroan tidak dapat mempertahankan dokter dan tenaga medis tersebut, termasuk dalam hal terjadinya pengakhiran hubungan praktik atau perpindahan tenaga medis ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain, terdapat risiko bahwa pasien yang selama ini dilayani oleh dokter atau tenaga

medis yang bersangkutan akan memilih untuk mengikuti tempat praktik baru tenaga medis tersebut. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penurunan tingkat kunjungan pasien, berkurangnya volume layanan, serta menurunnya pendapatan Perseroan. Lebih lanjut, penurunan jumlah pasien dan volume layanan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, serta arus kas Perseroan.

Kegagalan Grup Perseroan dalam menarik dan mempertahankan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas dan memadai untuk fasilitas kesehatan milik Grup Perseroan, dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, arus kas, serta prospek usaha Grup Perseroan. Sebagian pasien memilih fasilitas kesehatan milik Grup Perseroan berdasarkan reputasi dokter tertentu. Apabila Grup Perseroan tidak dapat mempertahankan dokter-dokter kunci tersebut, Perseroan berpotensi kehilangan kemampuan untuk menarik pasien-pasien tersebut, yang selanjutnya dapat berdampak negatif terhadap jumlah pasien dan tingkat profitabilitas Perseroan di lokasi terkait, reputasi Grup Perseroan, kapasitas operasional, serta kinerja usaha dan kondisi keuangan Grup Perseroan secara keseluruhan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

Grup Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di industri jasa pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat persaingan yang ketat dan dinamis. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit mata di Indonesia adalah sebanyak 41 di Indonesia. Oleh karena itu, dengan intensitas persaingan di sektor pelayanan medis di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan berkembangnya rumah sakit swasta maupun rumah sakit milik pemerintah yang menawarkan berbagai jenis layanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer, sekunder, hingga tersier. Pelaku usaha dalam industri ini pada umumnya terdiri atas pemain tradisional yang telah lama beroperasi di bidang layanan kesehatan mata serta pemain non-tradisional yang melakukan ekspansi ke segmen rumah sakit atau klinik mata. Selain itu, keberadaan klinik butik dengan fokus layanan tertentu juga menjadi salah satu sumber persaingan yang signifikan dalam industri ini.

Kondisi tersebut mendorong persaingan tidak hanya dalam hal cakupan dan kualitas layanan medis, tetapi juga dalam perekrutan dan retensi dokter serta tenaga profesional kesehatan yang berpengalaman.

Selain itu, Grup Perseroan yang berfokus pada layanan kesehatan mata juga menghadapi persaingan di luar Indonesia, termasuk dari rumah sakit di luar Indonesia seperti Cina, Malaysia, Singapura dan India yang memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan medis dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi serta struktur biaya yang kompetitif. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pasien dalam memilih layanan kesehatan, berpotensi mengurangi jumlah pasien Grup Perseroan, serta berdampak pada pendapatan dan kinerja operasional Grup Perseroan apabila Grup Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing layanan, kualitas tenaga medis, dan efisiensi biaya secara berkelanjutan.

Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi, mengadopsi peralatan dan layanan baru, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasien, serta memenuhi standar industri yang berlaku dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

Industri layanan kesehatan menghadapi perubahan yang cepat dan berkelanjutan, termasuk perubahan teknologi, pengenalan peralatan dan layanan baru, perubahan kebutuhan dan preferensi pasien, serta perkembangan standar industri, termasuk perubahan yang berkaitan dengan proses diagnosis, metode pengobatan, dan model interaksi antara pasien dan tenaga medis, termasuk layanan telemedis. Keberlangsungan kinerja Grup Perseroan bergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk mengantisipasi dan merespon tren industri serta mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan layanan bernilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta untuk senantiasa meningkatkan peralatan dan teknologi Grup Perseroan secara tepat waktu dan efisien dari sisi biaya.

Pengembangan dan implementasi layanan serta perangkat baru secara tepat waktu dan efisien dari sisi biaya dapat menghadapi beberapa tantangan, khususnya preferensi pasar dapat berubah dengan cepat. Perubahan tersebut berpotensi menyebabkan kebutuhan penyesuaian terhadap rencana pengembangan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan belanja modal serta biaya operasional yang dikeluarkan. Grup Perseroan juga dapat mengalami keterlambatan atau kegagalan pada setiap tahap pengembangan, pengenalan, atau implementasi layanan. Pengenalan layanan baru atau layanan serupa oleh para pesaing dapat mengakibatkan penurunan harga, margin laba, dan pangsa pasar Grup Perseroan. Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan layanan baru juga dapat memerlukan sumber daya yang signifikan, termasuk dana serta waktu dan perhatian manajemen. Apabila Grup Perseroan tidak mampu mengembangkan layanan baru secara tepat waktu untuk memenuhi permintaan pasar, atau apabila permintaan terhadap layanan Grup Perseroan tidak memadai, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Grup Perseroan dapat berdampak buruk secara material.

Perubahan yang cepat dalam industri medis dan layanan kesehatan menuntut adanya pengadaan dan investasi berkelanjutan dalam peralatan dan teknologi medis terbaru. Grup Perseroan mungkin tidak selalu dapat melakukan investasi, pengadaan, dan integrasi peralatan serta teknologi terbaru dengan persyaratan komersial yang wajar dan secara tepat waktu. Grup Perseroan juga mungkin tidak dapat memulihkan pengeluaran keuangan atas peralatan dan sistem medis yang telah Grup Perseroan investasikan.

Kegiatan operasional Grup Perseroan juga menghadapi risiko yang melekat dalam penggunaan peralatan medis yang kompleks. Kegagalan, kecelakaan, cacat, penggunaan yang tidak tepat, atau kurangnya pemeliharaan terhadap peralatan Grup Perseroan dapat mengakibatkan cedera terhadap pasien dan tenaga kesehatan Grup Perseroan. Grup Perseroan dapat menanggung biaya perbaikan dan pemeliharaan yang signifikan serta mengalami gangguan operasional apabila terjadi kerusakan atau gangguan fungsi yang material terhadap peralatan Grup Perseroan di masa mendatang. Selain itu, Grup Perseroan mungkin tidak dapat menanggapi kegagalan atau gangguan tersebut secara tepat waktu atau dengan biaya yang wajar, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Grup Perseroan dalam memberikan perawatan dan layanan berkualitas kepada pasien, menimbulkan resiko cedera terhadap tenaga kesehatan Grup Perseroan, serta merusak reputasi Grup Perseroan.

Risiko Atas Tindakan Medis

Grup Perseroan dapat menghadapi risiko berupa gugatan, tuntutan hukum, dan/atau peringatan dari pasien atau pihak terkait sehubungan dengan dugaan atau perkara malpraktik. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana gugatan, tuntutan hukum, dan/atau peringatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi rumah sakit dan/atau klinik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perseroan, serta terhadap para dokter yang memberikan layanan medis di rumah sakit tersebut.

Dalam hal gugatan atau tuntutan hukum tersebut terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Grup Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berupa membayar ganti rugi, denda, atau kewajiban hukum lainnya. Dampak yang timbul dari gugatan, tuntutan hukum, dan/atau peringatan tersebut akan bergantung pada substansi, nilai, dan hasil akhir dari perkara yang diajukan oleh pihak terkait. Pada dasarnya, gugatan atau tuntutan hukum atas dugaan malpraktik yang diajukan oleh pasien atau keluarga pasien umumnya ditujukan kepada dokter yang bersangkutan, namun tidak menutup kemungkinan Grup Perseroan turut ditetapkan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap Grup Perseroan. Selain itu, keterlibatan Grup Perseroan dalam perkara tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, kelangsungan usaha, serta prospek usaha Grup Perseroan untuk saat ini maupun masa depan.

Kegagalan Sistem Teknologi Informasi sebagai Faktor yang Dapat Mengganggu Operasional dan Layanan Medis Grup Perseroan

Grup Perseroan dalam kegiatan operasionalnya mengandalkan sistem berbasis teknologi informasi, antara lain *Hospital Information System* (HIS) dan *Electronic Medical Record* (EMR) untuk mendukung pelayanan medis dan administrasi. HIS dan EMR sangat berpengaruh untuk sejumlah sistem operasi Grup Perseroan, antara lain rekam medis, penyimpanan dokumen, pelaporan keuangan, persediaan, dan sistem operasional Grup Perseroan lainnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem tersebut menyebabkan Grup Perseroan terekspos pada risiko gangguan operasional apabila terjadi kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, gangguan jaringan, kesalahan pengelolaan data, maupun serangan keamanan siber. Gangguan atau terhentinya sistem IT dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada pasien, menurunnya kualitas layanan, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi Grup Perseroan.

Memastikan sistem teknologi informasi yang memadai merupakan suatu bentuk tanggung jawab Grup Perseroan kepada seluruh pasien dan juga anggota rumah sakit. Grup Perseroan memiliki kewajiban menjaga data informasi pasien sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Gangguan layanan dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain penggunaan sistem yang menambah beban kapasitas sistem Grup Perseroan, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, gangguan atau kehilangan koneksi jaringan secara tiba-tiba, kegagalan teknologi dan pasokan listrik, serangan virus komputer, serta terjadinya bencana alam. Selain itu, Grup Perseroan juga terekspos pada risiko keamanan data dan sistem. Setiap kompromi keamanan pada sistem teknologi yang digunakan sebagai contoh kebocoran data yang mengakibatkan informasi pasien diakses oleh pihak yang tidak berwenang, penyalahgunaan informasi oleh karyawan, atau penyebaran data pasien kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik informasi, dapat merugikan reputasi Grup Perseroan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan tuntutan hukum, sanksi administratif, dan penalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan data dan keamanan informasi.

Apabila Grup Perseroan mengalami gangguan sistem atau gangguan lainnya pada platform teknologi di masa mendatang, kemampuan Grup Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dapat terpengaruh secara material dan negatif. Dalam kondisi terjadinya malfungsi sistem, Grup Perseroan mungkin perlu menggunakan sistem manual yang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem otomatisasi. Meskipun Grup Perseroan secara rutin melakukan pencadangan (*data backup*), tidak terdapat jaminan bahwa sistem teknologi Grup Perseroan dapat sepenuhnya melindungi dari seluruh risiko gangguan, khususnya dalam hal terjadinya bencana atau kegagalan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery*). Terjadinya satu atau lebih peristiwa tersebut dapat mengakibatkan gangguan sistem, penundaan operasional, kehilangan atau kerusakan data, penghentian sementara kegiatan usaha, serta timbulnya kewajiban hukum, yang seluruhnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup Perseroan.

Fasilitas kesehatan yang baru dibangun dan/atau diakuisisi serta pengembangan fasilitas kesehatan yang sudah ada dapat mengalami keterlambatan untuk mencapai kapasitas operasional penuh yang ditargetkan

Ekspansi dan pengembangan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan/atau klinik merupakan hal yang material bagi Grup Perseroan dalam melakukan perluasan dan pengembangan bisnis fasilitas kesehatan Grup Perseroan guna memberikan sinergi dengan kegiatan usaha Grup Perseroan. Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan Grup Perseroan mengembangkan dan membangun fasilitas kesehatan baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penentuan lokasi yang tepat, proses pengembangan dan pembangunan, dan ketepatan perencanaan dan pengendalian anggaran. Grup Perseroan perlu mengidentifikasi lokasi fasilitas kesehatan baru dan memperoleh lahan yang sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan. Proses pembangunan fasilitas kesehatan umumnya memerlukan perencanaan yang cenderung kompleks. Perencanaan dalam pembangunan fasilitas kesehatan membutuhkan detail dan strategi yang tepat untuk dapat

memaksimalkan sinergi antara rumah sakit dan meningkatkan kinerja Grup Perseroan antara lain memilih lokasi yang strategis, melakukan riset pasar, dan lainnya. Selain itu, eksekusi yang dilakukan juga membutuhkan perhatian dan strategi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan memiliki potensi untuk menghadapi keterlambatan dalam mencapai target waktu maupun biaya untuk mencapai kapasitas operasional penuh. Grup Perseroan juga dapat menghadapi berbagai risiko lain, seperti permasalahan geologi yang tidak terduga, kesepakatan dengan mitra akuisisi, penghentian pekerjaan, litigasi, gangguan cuaca, banjir, serta peningkatan biaya lain yang tidak diperkirakan sebelumnya yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut.

Dalam hal pertumbuhan melalui akuisisi, Grup Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam menemukan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang menguntungkan bagi Grup Perseroan. Lebih lanjut, Grup Perseroan berpotensi menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan rumah sakit yang diakuisisi ke dalam operasional Grup Perseroan yang telah berjalan, termasuk integrasi aset dan operasional, penerapan standar operasional, sistem pengendalian internal, prosedur administrasi, serta fungsi korporasi lainnya. Ketidakmampuan Grup Perseroan dalam membangun dan/atau akuisisi atas fasilitas kesehatan baru yang sesuai dapat berdampak material dan negatif terhadap prospek pertumbuhan Grup Perseroan.

Keterlambatan dalam beradaptasi dengan perkembangan industri dikarenakan struktur kepemilikan yang beragam

Grup Perseroan memiliki struktur kepemilikan dengan komposisi pemegang saham yang beragam dari sisi latar belakang maupun kepentingan investasi. Perbedaan pandangan di antara para pemegang saham tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis, termasuk namun tidak terbatas pada rencana ekspansi usaha, diversifikasi layanan, pembentukan kemitraan strategis, penyesuaian struktur permodalan, serta masuknya investor strategis. Dalam kondisi tertentu, proses penyesuaian kepentingan tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih panjang.

Industri layanan kesehatan ditandai oleh dinamika yang tinggi, termasuk perubahan regulasi, perkembangan teknologi medis, perubahan preferensi pasien, serta peningkatan intensitas persaingan. Dalam konteks tersebut, kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu dan fleksibel merupakan faktor penting dalam menjaga daya saing dan kesinambungan pertumbuhan usaha. Apabila Grup Perseroan tidak dapat merespons perubahan tersebut secara efektif dan tepat waktu, Grup Perseroan berpotensi mengalami keterlambatan dalam memanfaatkan peluang pasar atau dalam menyesuaikan strategi bisnisnya.

Keterbatasan dalam kecepatan dan fleksibilitas pengambilan keputusan dapat berdampak pada terhambatnya realisasi ekspansi, tertundanya implementasi inisiatif strategis, serta berkurangnya kemampuan Grup Perseroan untuk bersaing dengan pelaku usaha lain yang memiliki struktur pengambilan keputusan yang lebih responsif. Pada akhirnya, risiko ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan usaha, kinerja keuangan, dan prospek Grup Perseroan.

Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Grup Perseroan

Industri layanan kesehatan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan yang berlaku di wilayah tempat Grup Perseroan menjalankan kegiatan usaha maupun di wilayah yang menjadi tujuan pengembangan usaha Grup Perseroan. Peraturan di industri layanan kesehatan senantiasa mengalami perubahan, dan Grup Perseroan tidak dapat memprediksi arah perkembangan peraturan di berbagai yurisdiksi tempat Grup Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan peraturan di masa mendatang tidak akan berdampak buruk secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup Perseroan.

Sebagai contoh, penyelenggaraan kegiatan usaha Grup Perseroan di bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana, peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, serta peraturan pemerintah pusat dan daerah dan ketentuan terkait lainnya. Peraturan-peraturan tersebut juga secara khusus mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, termasuk dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya. Ketentuan peraturan tersebut bersifat luas, kompleks, dan saling berkaitan, sehingga berpotensi mengalami perubahan kebijakan atau penambahan kewajiban dari waktu ke waktu. Hal tersebut termasuk perubahan/penambahan kewajiban pemenuhan ketentuan jumlah tempat tidur minimum sesuai dengan tipe dan klasifikasi layanan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung tertentu. Penerapan ketentuan ini berpotensi mengakibatkan peningkatan jumlah tempat tidur dan fasilitas penunjang yang disyaratkan, yang untuk melaksanakannya memerlukan investasi tambahan. Apabila Grup Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, maka Grup Perseroan dapat menghadapi risiko berupa keterbatasan dalam memperoleh atau mempertahankan perizinan berusaha, maupun pengenaan sanksi administratif, berupa antara lain, penghentian sementara kegiatan usaha dan denda administratif yang secara keseluruhan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

Disamping itu, Grup Perseroan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan juga memiliki persetujuan, dan lisensi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional rumah sakit, termasuk namun tidak terbatas pada izin operasional rumah sakit, izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, akreditasi rumah sakit, izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta perizinan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Perizinan dan persetujuan tersebut diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, antara lain Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Grup Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembaruan, perpanjangan, dan pemenuhan seluruh persyaratan administratif atas perizinan dan persetujuan tersebut sesuai dengan masa berlakunya, serta memperoleh perizinan baru apabila dipersyaratkan.

Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk yang mengatur mengenai perizinan, standar pelayanan, akreditasi, klasifikasi rumah sakit, penggunaan teknologi medis, sistem rujukan, serta hubungan dengan penyelenggara jaminan kesehatan, dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan diberlakukannya persyaratan baru, penyesuaian standar operasional, peningkatan kewajiban pelaporan, maupun kewajiban investasi tambahan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa seluruh perubahan peraturan dan kebijakan di bidang kesehatan tersebut dapat selalu diantisipasi dan dipenuhi secara tepat waktu. Kegagalan Grup Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Grup Perseroan dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperpanjang perizinan dan persetujuan yang diperlukan.

Selain itu, perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan beban kepatuhan Grup Perseroan dan dalam pelaksanaannya mungkin sulit untuk sepenuhnya dipenuhi oleh Grup Perseroan. Kegagalan Grup Perseroan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atasnya dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau sanksi lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja keuangan Grup Perseroan, operasional usaha, serta kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Perubahan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) yang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis maupun strategi Perseroan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) merupakan program jaminan sosial di bidang kesehatan yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam implementasinya, JKN diselenggarakan melalui sistem asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk bagi masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (“PBI”) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Penerapan JKN berdampak signifikan terhadap operasional rumah sakit dan klinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Grup Perseroan, khususnya dalam mekanisme pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dalam skema JKN, pembayaran klaim dilakukan menggunakan metode pembayaran prospektif, di mana besaran pembayaran telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kelompok diagnosis dan tarif yang ditentukan oleh program JKN, tanpa memperhatikan biaya aktual yang dikeluarkan dalam pemberian layanan kesehatan. Mekanisme ini membatasi fleksibilitas Grup Perseroan dalam menentukan jenis, intensitas, dan biaya pelayanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan spesialis mata yang memerlukan peralatan medis khusus dan tenaga medis dengan keahlian tertentu.

Sebagai akibatnya, terdapat risiko bahwa Grup Perseroan tidak dapat memperoleh margin keuntungan yang optimal dari layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga menghadapi risiko keterlambatan penerimaan pembayaran klaim JKN, yang dalam praktiknya dapat memerlukan waktu hingga beberapa bulan sejak klaim diajukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus kas Grup Perseroan dan dapat mempengaruhi kemampuan Grup Perseroan dalam memenuhi kewajiban operasional dan keuangan secara tepat waktu.

Lebih lanjut, program JKN masih terus mengalami penyesuaian, harmonisasi, dan pembaruan kebijakan, baik dari sisi regulasi, tarif, maupun mekanisme pelaksanaannya. Setiap perubahan kebijakan, ketentuan, atau pelaksanaan program JKN dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pendapatan, profitabilitas, arus kas, serta prospek pertumbuhan usaha Grup Perseroan di masa yang akan datang.

Kegagalan Grup Perseroan dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana, ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, serta peraturan pemerintah pusat dan daerah dan regulasi terkait lainnya.

Peraturan tersebut juga mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mengingat ketentuan tersebut bersifat luas, kompleks, dan saling berkaitan, perubahan kebijakan maupun penambahan kewajiban dapat terjadi dari waktu ke waktu.

Grup Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa seluruh perizinan yang saat ini masih dalam proses maupun izin tambahan yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang dapat diperoleh tepat waktu atau diperpanjang sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada otoritas terkait. Apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dan pelaporan tersebut, Grup Perseroan dapat dikenakan sanksi yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan nama baik yang telah dibangun oleh Grup Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Grup Perseroan tidak pernah menerima sanksi dari lembaga atau otoritas mana pun. Namun demikian, Grup Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa di masa mendatang Grup Perseroan tidak akan menghadapi proses atau perkara hukum.

Grup Perseroan bergantung pada pemasok dan produsen pihak ketiga untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan medis

Sesuai dengan praktik industri, Grup Perseroan bergantung pada ketersediaan alat kesehatan tertentu yang digunakan dalam pelayanan kesehatan spesialis, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan medis yang digunakan Grup Perseroan. Pengadaan alat kesehatan tersebut umumnya didapatkan dari vendor pihak ketiga dengan izin edar yang umumnya hanya dimiliki oleh vendor tersebut. Kegagalan pihak ketiga tersebut dalam memenuhi kewajibannya dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, dan arus kas Grup Perseroan.

Grup Perseroan memperoleh peralatan dan perlengkapan dari pemasok pihak ketiga berdasarkan berbagai bentuk kerja sama. Setiap kegagalan dalam memperoleh peralatan atau bahkan sama sekali tidak memperolehnya, dari pihak ketiga tersebut dan dengan persyaratan komersial yang wajar, dapat mempengaruhi kemampuan Grup Perseroan dalam memberikan layanan.

Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Grup Perseroan akan dapat memperoleh peralatan tersebut secara tepat waktu dan dengan harga yang sama sebagaimana tercantum dalam penawaran yang telah diterima. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pemesanan, kenaikan biaya perolehan peralatan, atau apabila vendor tidak dapat menyediakan peralatan tersebut tepat waktu atau bahkan sama sekali tidak dapat menyediakannya, Grup Perseroan, akan mengalami penundaan tindakan medis yang telah dijadwalkan, sehingga berdampak pada tertundanya pendapatan atau hilangnya pendapatan apabila pasien membatalkan atau mengalihkan tindakan ke fasilitas lain.

Selanjutnya, apabila Grup Perseroan tidak dapat memperoleh peralatan dari vendor yang telah memberikan penawaran, Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Grup Perseroan akan dapat menemukan vendor alternatif yang mampu menyediakan peralatan sesuai dengan kebutuhan Grup Perseroan dengan harga yang dapat diterima. Ketidakmampuan Grup Perseroan untuk memperoleh peralatan dengan harga yang wajar atau secara tepat waktu dapat mengakibatkan peningkatan belanja modal, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, prospek, dan hasil operasional Grup Perseroan.

Tidak terdapat jaminan bahwa Grup Perseroan akan dapat mempertahankan hubungan kerja sama dengan pemasok utama Grup Perseroan. Apabila hubungan usaha antara Perusahaan Grup Perseroan dan pemasok utama tersebut memburuk, atau apabila salah satu pemasok tersebut mengakhiri kerjasamanya dengan Grup Perseroan atau melakukan renegotiasi perjanjian dengan persyaratan yang kurang menguntungkan, kegiatan usaha, hasil operasional, dan prospek Grup Perseroan dapat berdampak secara negatif. Grup Perseroan juga dapat mengalami peningkatan biaya, gangguan dalam jaringan penyedia layanan kesehatan, penurunan daya tarik layanan bagi pelanggan, dan/atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan regulasi atau akreditasi, yang masing-masing dapat berdampak buruk secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan arus kas Grup Perseroan.

Keterlambatan dalam menerima pembayaran secara tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun pemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan

Kegiatan usaha Grup Perseroan dilaksanakan melalui kerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan dan perusahaan asuransi, yang menyediakan skema pembiayaan atas pelayanan kesehatan. Sekitar 17,94% dari aset lancar Grup Perseroan terdiri atas piutang pihak ketiga yang berasal dari BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim atas pelayanan kesehatan kepada pasien berbeda-beda, tergantung pada jenis asuransi dan penyedia asuransi yang digunakan, sehingga waktu penerimaan pembayaran dari pihak-pihak tersebut juga bervariasi. Terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran klaim atas pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh perusahaan asuransi, mitra kerja sama, dan BPJS Kesehatan.

Apabila Grup Perseroan tidak menerima pembayaran secara tepat waktu dari perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan, maupun pemerintah atas layanan yang telah diberikan, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Grup Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Grup Perseroan dapat terekspos terhadap risiko yang berkaitan dengan pengelolaan informasi pribadi, termasuk data medis.

Sistem teknologi informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan usaha Grup Perseroan. Grup Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi untuk menyimpan dan mengelola data pribadi pasien, termasuk informasi medis. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku pada umumnya mewajibkan institusi pelayanan kesehatan untuk melindungi data pribadi pasien atau klien serta melarang pengungkapan atau penggunaan informasi pribadi, termasuk data medis, tanpa izin yang sah.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru maupun yang terus berkembang terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan. Selain itu, Perseroan menghadapi risiko atas kegagalan sistem teknologi informasi yang dapat mengganggu kegiatan operasional. Kelemahan dalam pengelolaan sistem informasi dan praktik keamanan data dapat menyebabkan kebocoran data pasien, termasuk rekam medis, hasil pemeriksaan, resep, catatan laboratorium, serta informasi rahasia dan sensitif lainnya, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan menurunkan reputasi Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, izin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

Dalam rangka pengembangan usaha, Grup Perseroan senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah dan memperluas skala bisnis Grup Perseroan, baik melalui pertumbuhan organik maupun anorganik, atau bentuk aksi korporasi lainnya. Setiap rencana investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Grup Perseroan mengandung risiko yang berpotensi berdampak pada kegiatan usaha maupun kondisi keuangan Grup Perseroan, antara lain kemungkinan tidak terpenuhinya target kinerja atau asumsi yang telah ditetapkan atas aset atau entitas yang diakuisisi, potensi munculnya liabilitas yang tidak terduga, serta kesulitan dalam proses integrasi operasional. Kegagalan dalam merealisasikan manfaat yang direncanakan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, posisi keuangan, serta prospek usaha Grup Perseroan secara keseluruhan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;

- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Grup Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Grup Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri kesehatan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Faktor risiko terkait dividen tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen.

Pengendalian oleh Pengendali

Pengendali akan memiliki kemampuan secara langsung untuk mengendalikan urusan dan usaha Perseroan, termasuk pengangkatan organ perusahaan lainnya dan persetujuan terhadap sebagian besar keputusan atas tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham dan secara tidak langsung untuk mengendalikan urusan dan usaha Perusahaan Anak. Kepentingan dari pengendali mungkin berbeda dan bertentangan dengan kepentingan dari pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Juni 2026 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Pada tanggal 23 Juni 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meratifikasi tindakan Perseroan terkait pembagian sisa reserve fund kepada pemegang saham Perseroan yang telah dibagikan pada tahun 2023 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nitrasanata Dharma No. 10 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, menjadi pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nitrasanata Dharma Tbk tanggal 23 Juni 2026.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Nitrasanata Dharma, untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nitrasanata Dharma (P.T. Nitrasanata Dharma) No. 526 tanggal 28 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 3, tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Kemas Abdullah, S.H., selaku pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13866.HT.01.01.TH'93 tanggal 16 Desember 1993 dan didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 326/1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 2698 dan TBNRI No. 40 tanggal 20 Mei 1994 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Darwan Madja Purba	20	20.000.000	20,00
Sjakon George Tahija	20	20.000.000	20,00
Djoko Sarwono	20	20.000.000	20,00
Istiantoro	20	20.000.000	20,00
Bondan Hariono	20	20.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Nitrasanata Dharma No. 56 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076316 tanggal 11 Maret 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0053568.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 006855 pada BNRI No. 022, tanggal 17 Maret 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta No. 56/2026**"). Berdasarkan Akta No. 56/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Nitrasanata Dharma Tbk;
- Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk menawarkan saham-saham Perseroan milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus)

saham dengan nilai nominal per saham Rp16,- (enam belas Rupiah) kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana, termasuk persetujuan pengesampingan hak para pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dan saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dialihkan pada Penawaran Umum Perdana tersebut;

- c. memberikan program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.399.100 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku;
- d. memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA;
- e. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana untuk, antara lain, menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan atas hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA, menyatakan susunan Pemegang Saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan;
- f. penetapan PT Magna Selaras Lestari sebagai pengendali Perseroan dan Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K), sebagai pemilik manfaat Perseroan; dan
- g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Bidang Aktivitas Kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
- b. Aktivitas Klinik Swasta

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI No. 86103) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86993). Kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI No. 86105) dijalankan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jl. Teuku Cik Ditiro No.46, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.

2. Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Kejadian Penting
1984	- Pada 1 Februari 1984 di Kawasan Menteng, empat dokter mata memulai perjalanan dengan mendirikan Klinik Mata Jakarta dengan tujuan untuk menurunkan angka kebutaan yang tinggi di Indonesia
1993	- Klinik Mata Jakarta berkembang dan meresmikan nama baru menjadi Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center (JEC)

Tahun	Kejadian Penting
1997	- Perseroan menjadi pelopor dan pihak pertama yang menerapkan dan membawa teknologi <i>Laser-Assisted in situ Keratomileusis</i> (LASIK) di Indonesia sebagai layanan dalam koreksi refraksi penglihatan dengan teknologi laser
2005	- Perseroan berkembang dan melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru di Kebon Jeruk - Salah satu pendiri JEC menggagas pembentukan ASEAN Association of Eye Hospitals (AAEH) untuk saling belajar dan berbagi tentang praktik-praktik terbaik dan tantangan dalam industri layanan kesehatan mata
2007	- Perseroan mencatatkan sejarah penting dengan dinobatkan sebagai Sentra LASIK pertama di Indonesia oleh MURI
2010	- Perseroan telah berkembang pesat, dan menjadi sebuah Korporasi, yaitu PT Nitrasanata Dharma - JEC menjadi rumah sakit mata pertama di Indonesia yang diterima sebagai anggota World Association of Eye Hospitals (WAEH) yang menandakan pengakuan internasional atas kualitas layanan Kesehatan mata
2012	- JEC @Kedoya menjadi Hospital pertama dan juga yang menerapkan Konsep <i>Green Building</i> di Indonesia - Perseroan kembali membawa Teknologi dan Metode terbaru pada operasi mata, yaitu Laser Cataract dan 6 Dimension of Z-LASIK
2013	- Perseroan mendapatkan Akreditasi Nasional dari KARS oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan kualitas layanan kesehatan mata yang berkualitas - Perseroan meraih penghargaan dari majalah SWA sebagai <i>Indonesia's healthcare most reputable brand</i> untuk Rumah Sakit Mata di Jabodetabek dan 7 kota lainnya di Indonesia
2014	- Perseroan meraih Akreditasi Internasional dari "Joint Commission International" (JCI, by USA) sebagai pengakuan atas pemenuhan standar internasional dalam kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien sesuai dengan visi JEC
2015	- Perseroan memperoleh "The best in building and managing corporate image" winner for eye hospital category from Frontier magazine - JEC melakukan ekspansi bisnis di Cibubur, dan secara resmi membuka cabang klinik mata pertama yang bertujuan untuk memperluas jaringan dan segmentasi pasar serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan mata
2016	- Perseroan meraih sertifikasi ISO 9001:2015 dari SGS untuk manajemen mutu pelayanan kesehatan mata
2017	- Re-Akreditasi oleh JCI USA dan KARS, menegaskan standar kualitas pelayanan kesehatan mata yang baik - JEC mengembangkan sayap bisnis dengan mengakuisisi Rumah Sakit dan Klinik baru, yaitu JEC @ Tambora, JEC @ Cinere, Candi Eye Center Semarang dan JEC-Primasana yang bertujuan untuk memperluas jaringan layanan kesehatan mata dan segmentasi pasar di area Jabodetabek dan Jawa bagian Tengah - Lions Eye Bank Jakarta sebagai Bank Mata resmi berdiri di JEC untuk mendukung penyediaan jaringan kornea bagi tindakan transplantasi di Indonesia
2018	- Perseroan mengakuisisi dua klinik mata, yaitu Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto dan Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Surabaya yang bertujuan untuk memperluas jaringan dan segmentasi pasar serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan mata di Jawa bagian Tengah dan Timur

Tahun	Kejadian Penting
2019	- Perseroan membuka Klinik baru di Bekasi JEC meraih penghargaan <i>"The Best in Building and Managing Corporate Image"</i> pada kategori Eye Hospital dari majalah Frontier
2020	- Perseroan membuka Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar yang bertujuan untuk memperluas jaringan layanan kesehatan mata dan segmentasi pasar di area Sulawesi dan Indonesia bagian Timur - Perseroan menyediakan layanan Tele-Oftalmologi, menjadi layanan tele kesehatan mata pertama di Indonesia
2021	- Perseroan mengembangkan layanan Tele-Oftalmologi untuk mendukung konsultasi mata jarak jauh dengan dokter spesialis mata secara <i>online</i> melalui platform digital JEC - Perseroan mengembangkan layanan protesa mata dengan 3D Knoch di cabang JEC @ Menteng
2022	- Perseroan melalui Perusahaan Anak meresmikan Rumah Sakit Mata JEC CANDI @ Semarang, Klinik Utama mata JEC JAVA @ Surabaya, dan Klinik Utama mata JEC BALI @ Denpasar yang bertujuan untuk memperluas jaringan dan segmentasi pasar serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan mata di wilayah Jawa bagian Tengah, Timur, dan area Bali.
2023	- Perseroan kembali memperoleh akreditasi dari JCI yang keempat kalinya. Pencapaian ini menegaskan posisinya sebagai Rumah Sakit Mata satu-satunya yang memperoleh akreditasi JCI berturut-turut
2024	- Perseroan melalui Perusahaan Anak meresmikan Klinik Utama mata JEC JAVA @ Pasuruan, Rumah Sakit Mata JEC ORBITA @ Makassar, dan Klinik Utama mata JEC ORBITA @ Kendari yang bertujuan untuk memperluas jaringan dan segmentasi pasar serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan mata di wilayah Jawa bagian Timur dan area Sulawesi.
2025	- JEC Eye Hospitals dan Clinics mengumumkan pencapaian Top Brand Award 2025 untuk kategori Rumah Sakit Mata. Raihan ini memperkuat posisinya sebagai eye care leader terpercaya di Indonesia. - JEC meluncurkan Matapedia sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dalam bentuk ensiklopedia mata berbasis digital

3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nitrasanata Dharma No. 10 tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0007777 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080556.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 April 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	16.396	13.116.800.000	28,00
Dokter Vira Wardhana	11.578	9.262.400.000	19,78
Dokter Darwan Madja Purba	7.674	6.139.200.000	13,11
PT Magna Selaras Lestari	5.856	4.684.800.000	10,00
Dokter Waldensisus Girsang	4.040	3.232.000.000	6,90
Dokter Widya Artini Wiyogo	2.144	1.715.200.000	3,66
Dokter Rifi Aranti	1.756	1.404.800.000	3,00
Dokter Hadisudjono Satrosatomo	1.048	838.400.000	1,79
Dokter Darmayanti Siswoyo	750	600.000.000	1,28
Dokter Vidyapati Widiarto Mangunkusumo	698	558.400.000	1,19
Dokter Tjahjono Darminto Gondhowiardjo	696	556.800.000	1,19
Dokter Abdul Manan Ginting	646	516.800.000	1,10
Dokter Iwan Soebijantoro	592	473.600.000	1,01
Dokter Soedarman Sjamsoe	562	449.600.000	0,96
Dokter Yunia Irawati	490	392.000.000	0,84
Dokter Hernawita Suharko	400	320.000.000	0,68
Dokter Elvioza	400	320.000.000	0,68
Dokter Johan A.M.M. Hutauruk	372	297.600.000	0,64
Dokter Made Susiyanti	366	292.800.000	0,63
Dokter Gusti Gede Suardana	310	248.000.000	0,53
Dokter Gitalisa Andayani	272	217.600.000	0,47
Dokter Admar Anwar	250	200.000.000	0,43
Dokter Florence Meilani Manurung	220	176.000.000	0,38
Dokter Tri Rahayu	220	176.000.000	0,38
Dokter Ni Retno Setyoningrum	161	128.800.000	0,28
Dokter Setiyo Budi Riyanto	160	128.000.000	0,27
Dokter Referano Agustianan	118	94.400.000	0,20
Dokter Susilo	60	48.000.000	0,10
Dokter Aida Rosita Tantri	45	36.000.000	0,08
Dr. Ucock Parlindungan Pasaribu	35	28.000.000	0,06
Dokter Stevens Reginald Anakotta	35	28.000.000	0,06
Dokter Sharita Rosalyne Siregar	35	28.000.000	0,06
Dokter Zeiras Eka Djamal	20	16.000.000	0,03
Dokter Devina Nur Annisa	20	16.000.000	0,03
Dokter Emma Rusmayani	20	16.000.000	0,03
Dokter Cosmos O. Mangunsong	20	16.000.000	0,03
Dokter Ferdiniva Hamzah	20	16.000.000	0,03
Dokter Mashati Djamil	20	16.000.000	0,03
Dokter Riyadh Firdaus	20	16.000.000	0,03
Dokter Augustine Matatula K	20	16.000.000	0,03
Dokter Lies Luthariana	13	10.400.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	58.558	46.846.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	41.442	33.153.600.000	

Tahun 2024

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nitrasanata Dharma No. 10 tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0265020 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224078.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024 (**"Akta No. 10/2024"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pewarisan seluruh saham milik Almarhum Dr. Vira Wardhana, Sp. M (K) sebesar 11.578 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham Perseroan kepada ahli warisnya berdasarkan Akta Wasiat Ahli Waris No. 115 tanggal 8 Mei 2024 di hadapan Selamat Bastomi, S.H., M.Kn, yaitu Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro sebanyak 5.789 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.631.200.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan Nabbil Wardhana Istiantoro sebanyak 5.789 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.631.200.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah); dan
- b. Pembelian kembali oleh Perseroan seluruh saham Dr. Ucok Parlindungan Pasaribu sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham Perseroan yang dilakukan secara tunai.

Sehingga, berdasarkan Akta No. 10/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	16.396	13.116.800.000	28,00
Dokter Darwan Madja Purba	7.674	6.139.200.000	13,11
PT Magna Selaras Lestari	5.856	4.684.800.000	10,00
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	5.789	4.631.200.000	9,89
Nabbil Wardhana Istiantoro	5.789	4.631.200.000	9,89
Dokter Waldensius Girsang	4.040	3.232.000.000	6,90
Dokter Widya Artini Wiyogo	2.144	1.715.200.000	3,66
Dokter Rifi Aranti	1.756	1.404.800.000	3,00
Dokter Hadisudjono Satrosatomo	1.048	838.400.000	1,79
Dokter Darmayanti Siswoyo	750	600.000.000	1,28
Dokter Vidyapati Widiarto Mangunkusumo	698	558.400.000	1,19
Dokter Tjahjono Darminto Gondhowiardjo	696	556.800.000	1,19
Dokter Abdul Manan Ginting	646	516.800.000	1,10
Dokter Iwan Soebijantoro	592	473.600.000	1,01
Dokter Soedarman Sjamsoe	562	449.600.000	0,96
Dokter Yunia Irawati	490	392.000.000	0,84
Dokter Hernawita Suharko	400	320.000.000	0,68
Dokter Elvioza	400	320.000.000	0,68
Dokter Johan A.M.M. Hutaaruk	372	297.600.000	0,64
Dokter Made Susiyanti	366	292.800.000	0,63
Dokter Gusti Gede Suardana	310	248.000.000	0,53
Dokter Gitalisa Andayani	272	217.600.000	0,47
Dokter Admar Anwar	250	200.000.000	0,43
Dokter Florence Meilani Manurung	220	176.000.000	0,38
Dokter Tri Rahayu	220	176.000.000	0,38
Dokter Ni Retno Setyoningrum	161	128.800.000	0,28
Dokter Setiyo Budi Riyanto	160	128.000.000	0,27
Dokter Referano Agustawan	118	94.400.000	0,20
Dokter Susilo	60	48.000.000	0,10
Dokter Aida Rosita Tantri	45	36.000.000	0,08
Dokter Stevens Reginald Anakotta	35	28.000.000	0,06
Dokter Sharita Rosalyne Siregar	35	28.000.000	0,06
Dokter Zeiras Eka Djamal	20	16.000.000	0,03
Dokter Devina Nur Annisa	20	16.000.000	0,03
Dokter Emma Rusmayani	20	16.000.000	0,03
Dokter Cosmos O. Mangunsong	20	16.000.000	0,03
Dokter Ferdiriva Hamzah	20	16.000.000	0,03
Dokter Mashati Djamil	20	16.000.000	0,03

Keterangan	Nilai Nominal Rp800.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dokter Riyadh Firdaus	20	16.000.000	0,03
Dokter Augustine Matatula K	20	16.000.000	0,03
Dokter Lies Luthariana	13	10.400.000	0,02
Saham treasury	35	28.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	58.558	46.846.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	41.442	33.153.600.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nitrasnata Dharma No. 16 tanggal 20 November 2024 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H, Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Kemenkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215582 tanggal 29 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258447.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 November 2024 (**"Akta No. 16/2024"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- Pembelian kembali oleh Perseroan sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang yang dilakukan secara tunai; dan
- Stock split saham Perseroan dengan membagi setiap 1 (satu) saham menjadi 50.000 (lima puluh ribu) saham.

Sehingga berdasarkan Akta No. 16/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	28,00
Dokter Darwan Madja Purba	383.700.000	6.139.200.000	13,11
PT Magna Selaras Lestari	292.800.000	4.684.800.000	10,00
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,89
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,89
Dokter Waldensius Girsang	192.000.000	3.072.000.000	6,56
Dokter Widya Artini Wiyogo	107.200.000	1.715.200.000	3,66
Dokter Rifi Aranti	87.800.000	1.404.800.000	3,00
Dokter Hadisudjono Satrosatomo	52.400.000	838.400.000	1,79
Dokter Darmayanti Siswoyo	37.500.000	600.000.000	1,28
Dokter Vidyapati Widiarto Mangunkusumo	34.900.000	558.400.000	1,19
Dokter Tjahjono Darminto Gondhowiardjo	34.800.000	556.800.000	1,19
Dokter Abdul Manan Ginting	32.300.000	516.800.000	1,10
Dokter Iwan Soebijantoro	29.600.000	473.600.000	1,01
Dokter Soedarman Sjamsoe	28.100.000	449.600.000	0,96
Dokter Yunia Irawati	24.500.000	392.000.000	0,84
Dokter Hernawita Suharko	20.000.000	320.000.000	0,68
Dokter Elvioza	20.000.000	320.000.000	0,68
Dokter Johan A.M.M. Hutaeruk	18.600.000	297.600.000	0,64
Dokter Made Susiyanti	18.300.000	292.800.000	0,63
Dokter Gusti Gede Suardana	15.500.000	248.000.000	0,53
Dokter Gitalisa Andayani	13.600.000	217.600.000	0,47
Dokter Admar Anwar	12.500.000	200.000.000	0,43
Dokter Florence Meilani Manurung	11.000.000	176.000.000	0,38
Dokter Tri Rahayu	11.000.000	176.000.000	0,38
Dokter Ni Retno Setyoningrum	8.050.000	128.800.000	0,28
Dokter Setiyo Budi Riyanto	8.000.000	128.000.000	0,27
Dokter Referano Agustiawan	5.900.000	94.400.000	0,20

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dokter Susilo	3.000.000	48.000.000	0,10
Dokter Aida Rosita Tantri	2.250.000	36.000.000	0,08
Dokter Stevens Reginald Anakotta	1.750.000	28.000.000	0,06
Dokter Sharita Rosalyne Siregar	1.750.000	28.000.000	0,06
Dokter Zeiras Eka Djamal	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Devina Nur Annisa	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Emma Rusmayani	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Cosmos O. Mangunsong	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Ferdiriva Hamzah	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Mashati Djamil	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Riyadh Firdaus	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Augustine Matatula K	1.000.000	16.000.000	0,03
Dokter Lies Luthariana	650.000	10.400.000	0,02
Saham treasuri	11.750.000	188.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.927.900.000	46.846.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.072.100.000	33.153.600.000	

Tahun 2025

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2025.

Tahun 2026

Berdasarkan Akta No. 17/2026, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- penjualan saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM, sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham yang dilakukan secara tunai kepada 24 (dua puluh empat) pihak pembeli, yaitu Dr. Iwan Soebijantoro, Sp.M, Dr Sharita R. Siregar, Sp.M, PT Magna Selaras Lestari, Dr. Widya Artini Wiyogo, Dr Gitalisa Andayani, Sp.M, Dr. Hernawita, Sp.M, Dr. Tri Rahayu, Sp.M, Dr. Gusti Gede Suardana, Sp.M, Dr Susilo, Sp.An, Dr. Zeiras Eka Djamal Sp.M, Dr. Devina Nur Annisa, Sp.M, Dr. Darmayanti Siswoyo, Sp.M, Prof. Dr. Tjahjono D.G, Sp.M, Ph.D, Dr. Soedarman Sjamsoe, Sp.M, Dr. S. Reginald Anakotta, Sp.An, DR. Dr. Emma Rusmayani Sp.M, DR. Dr. Made Susiyanti, Sp.M, Dr. Vidyapati W Mangunkusumo, Sp.M, Dr. H. Abdul Manan Ginting, Sp.M, Prof. Dr. Dr. Yunia Irawati Sp.M, DR. Dr. Johan A.M.M. Hutauruk, Sp.M(K), Dr. Ni Retno Setyaningrum, Sp.M, DR.Dr. Setiyo Budi Riyanto, Sp.M, dan Dr. Ferdiriva Hamzah, Sp.M; dan
- mengesahkan segala tindakan Perseroan dalam proses buy back saham (pembelian sebanyak 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) saham milik Dr. Lies Luthariana, Sp.PD yang dilakukan secara tunai) serta penjualan sebanyak 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu) saham oleh Perseroan yang berasal dari buy back yang seluruhnya dibayarkan secara tunai oleh 57 (lima puluh tujuh) pihak pembeli, yaitu PT Magna Selaras Lestari, Dr. Nashrul Ihsan, Sp.M, Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, Sp.M, Dr. Tri Rejeki Herdiana, Spm, Dr. Soefiandi Soedarman, Spm, Dr. Ardining R Sastrosatomo, Sp.M , Dr. Damara Andalia, Sp.M, Dr. Martin Hertanto, Sp.M, Dr. Nina Asrini Noor, Sp.M, Dr. Alia Arianti Sp.M, Dr. Valenchia, Sp.M, Dr. Arini Safira Akbar, Sp.M, Dr. Wahyu Kartika Sp.M, Dr. Joshua Lumbantobing, Sp.M, Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, Sp.M, Dr. Dyah Tjintya Sarika, Sp.M, Dr. Anna Nur Utami, Sp.M, Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, Sp.M, Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, Sp.M, Dr. King Hans Kurnia, Sp.M, Dr. Melita Suwan Djaja, Sp.M, Dr. Indra Maharddhika Pambudy, Sp.M, Dr. Zeiras Eka Djamal Sp.M, Dr. Devina Nur Annisa, Sp.M, DR. Dr. Emma Rusmayani Sp.M, Dr. Ferdiriva Hamzah, Sp.M, Dr. Mashati Djamil, Sp.An, Dr. Augustine Matatula, SpPK, Dr Gitalisa Andayani, Sp.M, Dr. Tri Rahayu, Sp.M, Dr. Florence Manurung, Sp.M, Dr. Ni Retno Setyaningrum, Sp.M, DR.Dr. Setiyo Budi Riyanto, Sp.M, Dr. Referano Agustiawan, Sp.M, Dr Susilo, Sp.An, Dr Aida Rosita, Sp.An, Dr Sharita R. Siregar, Sp.M, Dr. S. Reginald Anakotta, Sp.An, Dr. Vidyapati W Mangunkusumo, Sp.M, Dr. Soedarman Sjamsoe, Sp.M, Prof. Dr. Dr. Yunia Irawati Sp.M, Dr. Hernawita, Sp.M, Dr. Elvioza, Sp.M, DR. Dr. Johan A.M.M. Hutauruk,

Sp.M(K), DR. Dr. Made Susiyanti, Sp.M, Dr. Gusti Gede Suardana, Sp.M, Dr. Anissa Nindhatriayu Witjaksono, Sp.M, Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, Sp.M, Dr. Darmayanti Siswoyo, Sp.M, Prof. Dr. Tjahjono D.G, Sp.M, Ph.D, Dr. H. Abdul Manan Ginting, Sp.M, DR. Dr. Iwan Soebijantoro, Sp.M, Dr. Paramastri Arintawati, Sp.M, Dr. Thariq Emyl Taufik Hassibuan Sp.An, Dr. Mario Marbungaran Hutapea, Sp.M(K), Dr. Brenda Hayatuhlaha, Sp.M, Dr. M. Yoserizal, Sp.M.

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham perseroan setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	28,000
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	6.139.200.000	13,105
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	10,149
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9,886
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	182.000.000	2.912.000.000	6,216
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM	108.200.000	1.731.200.000	3,695
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2,999
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	839.200.000	1,791
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	604.000.000	1,289
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	561.600.000	1,199
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1,197
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	519.200.000	1,108
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	498.400.000	1,064
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	454.400.000	0,970
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.700.000	395.200.000	0,844
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	329.600.000	0,704
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	321.600.000	0,686
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaeruk, SpM	18.800.000	300.800.000	0,642
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	297.278.448	0,635
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	254.400.000	0,543
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	236.000.000	0,504
Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC	12.500.000	200.000.000	0,427
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	186.400.000	0,398
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	178.400.000	0,381
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	132.800.000	0,283
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	132.000.000	0,282
Dr. Referano Agustiawan, SpM	6.050.000	96.800.000	0,207
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0,118
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	50.400.000	0,108
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0,082
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	33.600.000	0,072
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	24.000.000	0,051
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	22.400.000	0,048
Dr. Ferdriva Hamzah, SpM	1.300.000	20.800.000	0,044
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0,041
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	19.200.000	0,041
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0,034
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	16.000.000	0,034
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	4.000.000	0,009

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Valenchia, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	4.000.000	0,009
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	960.000	0,002
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	800.000	0,002
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0,002
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	400.000	0,001
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	20.000	320.000	0,001
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	160.000	0,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.927.900.000	46.846.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.072.100.000	33.153.600.000	

4. Perizinan yang dimiliki Grup Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan				Instansi Yang Menerbitkan		Masa Berlaku	
		Nomor	Induk	Berusaha	Berbasis Risiko				
Perseroan	JEC @ Kedoya	Nomor Induk Berusaha No. 9120111161551				Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS		Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	
		Izin Operasional Rumah Sakit Swasta No. 91201111615510005 tanggal 27 Maret 2025				Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat melalui sistem OSS		Berlaku 5 (lima) tahun	
		Sertifikat Standar No. 91201111615510008 tanggal 7 Juli 2025 untuk KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)				Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat melalui sistem OSS		Berlaku 5 (lima) tahun	
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 3003221021317601 tanggal 30 Maret 2022				Lembaga OSS		Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	
		Sertifikat Laik Fungsi No. 04/C.39a/31.73.05.1007.01.014.S.2/1/-1.785.51/2022 tanggal 02 Maret 2022				Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Berlaku 5 (lima) tahun	

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7346/2011 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Motor Diesel tanggal 08 Desember 2011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7345/2011 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Motor Diesel tanggal 08 Desember 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Sertifikat Laik Operasi ("SLO") No. Sertifikat 54G.1.S.18.307.3173.23 dan No. Registrasi 54X.1.E23 tanggal 17 Mei 2023	PT Sucofindo	Berlaku hingga 17 Mei 2028
		SLO dengan No. Sertifikat 54F.1.S.18.307.3173.23 dan No. Registrasi 54W.1.E23 tanggal 17 Mei 2023	PT Sucofindo	Berlaku hingga 17 Mei 2028
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1190/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Lift Barang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1189/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Lift Barang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1185/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Pesawat Lift Penumpang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1186/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Pesawat Lift Penumpang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1184/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Pesawat Lift Penumpang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1187/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan : Pesawat Lift Service	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	-
		Sertifikat dari Joint Commission Internasional tanggal 21 September 2023	Joint Commission Internasional	Berlaku hingga 20 September 2026
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PBUMKU") Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat) PB-UMKU: 912011116155100050001 tanggal 04 Juli 2025	Menteri ESDM/ Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM melalui sistem OSS	Berlaku 5 tahun

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan				Instansi Yang Menerbitkan		Masa Berlaku	
		PBUMKU atau 91201116155100050001	Radiologi Intervensial	Diagnostik dan/atau PB-UMKU: tanggal 09 Mei 2022		Kepala badan Pengawas Tenaga Nuklir/Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui sistem OSS		Berlaku hingga 08 Mei 2027	
	JEC @ Menteng	Nomor Induk Berusaha No. 912011161551	Berbasis Risiko			Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga OSS		Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	
		Izin Rumah Sakit Swasta No. 912011161551000077		tanggal 08 Agustus 2025		Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui sistem OSS		Berlaku 5 (lima) tahun	
		Sertifikat Standar dengan No. 9120111615510009		tanggal 10 Oktober 2025 untuk KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)		Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat		Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
		Izin Lokasi tanggal 25 Oktober 2020				Wali Kota Adm. Jakarta Pusat melalui Lembaga OSS		Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	
		Sertifikat Laik Fungsi No. SLF-317106-22112023-001		tanggal November 2023	SK-22	Gubernur DKI Jakarta/Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Berlaku 5 (lima) tahun	
		Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/961/II/2023		tanggal 22 Februari 2023		Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)		Berlaku hingga 07 Februari 2027	
		PB-UMKU - Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial No. 91201116155100000001				Badan Pengawas Tenaga Nuklir/Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS			
		PBUMKU Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PBUMKU No. 91201116155100000002		tanggal 14 Agustus 2023 untuk system elektronik Sedna		Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS			
JECMI	Klinik Utama Mata JEC @ Cinere	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220302231436		yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-5 (lima) tanggal 25 Juni 2026 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta & KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan		Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS		Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha	
		Sertifikat Standar No. 02203022314360002		yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 pada tanggal 3 Juni 2022 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta (Perpanjangan atas Surat Izin Klinik Utama Rawat Jalan No. 445.5/0174/SIKURJ/DPMPSTSP/XII/2017 tanggal 13 September 2022)		Wali Kota Depok Kepala DPMPSTSP Kota Depok melalui sistem OSS		Berlaku 5 Tahun	

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) No. 25042210213276038 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2022 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Wali Kota Depok Kepala DPMPSTSP Kota Depok melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
	Klinik Utama Mata JEC @ Tambora	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220302231436 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-5 (lima) tanggal 25 Juni 2026 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta & KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 02203022314360001 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2022 untuk KBLI No. 86105 – Aktivitas Klinik Swasta (perpanjangan atas Izin Klinik Utama No. 55/ B.6.0/31.71.01/-1.779.3/2017 tanggal 15 Juli 2022)	Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui sistem OSS	Berlaku 5 Tahun
		Izin Lokasi (NIB 0220302231436) tanggal 10 Mei 2017	Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/2392/2024 tanggal 09 Januari 2024	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 05 Desember 2023 sampai dengan 05 Desember 2028
	Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220302231436 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-5 (lima) tanggal 25 Juni 2026 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 02203022314360017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2026 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Wali Kota Bekasi / Kepala DPMPSTSP Kota Bekasi melalui sistem OSS	Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar dengan No. 02203022314360005 tanggal 2 Juni 2022 untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Wali Kota Bekasi / Kepala DPMPSTSP Kota Bekasi melalui sistem OSS	Berlaku 5 Tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) No. 04052610213174255 yang diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2026 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/18526/2023 tanggal 22 Desember 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 29 November 2023 sampai dengan 29 November 2028
	Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 0220302231436 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-5 (lima) tanggal 25 Juni 2026 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta & KBLI 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Sertifikat Standar No. 02203022314360008 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta (perpanjangan atas Izin Operasional Klinik Utama No. 445.5/02/DPMPSTP.PPJU tanggal 23 Januari 2019)	Wali Kota Bekasi Kepala DPMPSTP Kota Bekasi melalui sistem OSS	Berlaku 5 Tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 25042210213275048 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2022 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Wali Kota Bekasi / Kepala DPMPSTP Kota Bekasi melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/18528/2023 tanggal 22 Desember 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 23 November 2023 sampai dengan 23 November 2028
	Klinik Utama Mata JEC @ Tangerang	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 0220302231436 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-5 (lima) tanggal 25 Juni 2026 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama JECMI menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 02203022314360014 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta (belum terverifikasi)	Wali Kota Tangerang Kepala DPMPSTP Kota Tangerang melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR) No. 10012510113671234 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Wali Kota Tangerang Kepala DPMPSTP Kota Tangerang melalui sistem OSS	Berlaku 3 (tiga) tahun
SGB	Real Estate	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 3103230035074, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.	Berlaku selama SGB menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 31032300350740001 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2026 untuk KBLI 68111 – Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Kepala UP.PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat a.n. Gubernur DKI Jakarta melalui sistem OSS	Berlaku selama SGB menjalankan kegiatan usaha
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan No. 31032310113171337, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 untuk kegiatan usaha KBLI 68200 – Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan No. 11032610213171066 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2026 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 68111 – Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
JMP	JEC Primasana @ Tanjung Priok	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1277000122627003 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021 termasuk perubahan-perubahannya yang terakhir dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022	Gubernur DKI Jakarta/ Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara melalui sistem OSS	Berlaku selama JMP menjalankan kegiatan usaha
		Izin Rumah Sakit Swasta No.12770001226270003 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2022	Gubernur DKI Jakarta, Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku selama 5 (lima) tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") Untuk Kegiatan Berusaha 16062210213172022 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2022	oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit terkini No. KARS-SERT/861/I/2023 yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Berlaku sampai dengan 15 Januari 2027
		Sertifikat Laik Fungsi No. 11/C.39B.1/31.72.02.1005.01.013.K.1/2/-1.785.51/e/2022 tanggal 17 November 2022	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	17 November 2022 – 17 November 2027
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) No. 11/C.39.1/31.72.02.1005.01.013.K.1/2/-1.785.51/e/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2022	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 November 2027
MA	Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007572214 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta dan KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama MA menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 91200075722140001 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Bupati Banyumas Kepala DPMPPTSP Kabupaten Banyumas melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar No. 91200075722140002 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2022 untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Bupati Banyumas Kepala DPMPPTSP Kabupaten Banyumas melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Izin Lokasi tertanggal 15 Januari 2020 untuk melakukan kegiatan usaha Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	Bupati Kab. Banyumas melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Mikro Terkait Tata Ruang tertanggal 11 Maret 2026	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama MA menjalankan kegiatan usaha

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan		Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha tertanggal 28 Juni 2022		Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama MA menjalankan kegiatan usaha
		Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tertanggal 29 Oktober 2024		Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama MA menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/2393/2024 tertanggal 09 Januari 2024		Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 08 Desember 2023 sampai dengan 08 Desember 2028
NMS	Klinik Utama Mata Candi Eye Center	Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120303430924 yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 25 April 2022 (KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta & KBLI 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)		Lembaga OSS / Menteri Investasi/ dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama NMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 91203034309240001 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2022, perubahan ke-1 tanggal 25 April 2022 yang telah terverifikasi, untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta (sudah terverifikasi)		Wali Kota Semarang, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar No. 91203034309240002 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2025, untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan		Wali Kota Semarang, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, melalui sistem OSS	Berlaku selama NMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/18525/2023 tertanggal 22 Desember 2023		Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 5 Desember 2023 sampai dengan 5 Desember 2028
JCS	Rumah Sakit Mata JEC CANDI @ Semarang	JCS telah memperoleh NIB Berbasis Risiko dengan No. 9120104572899 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana telah diubah ke-3 kali pada tanggal 26 Februari 2026		Lembaga OSS / Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama JCS menjalankan kegiatan usaha
		Izin Rumah Sakit Swasta No. 91201045728990005 tanggal 1 April 2026		Wali Kota Semarang, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, melalui sistem OSS	Berlaku selama JCS menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 91201045728990002 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2022 untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan		Walikota Semarang, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, melalui Lembaga OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 27062210213374036 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2022 untuk menjalankan kegiatan usaha KBLI 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta dan KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan di lokasi usaha Rumah Sakit Mata JEC Candi @ Semarang		Lembaga OSS / Wali Kota Semarang, Kepala DPMPTSP Kota Semarang	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. 23/SLF-Distaru/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	Dinas Penataan Ruang atas nama Walikota Semarang	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/1233/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku hingga 25 Juli 2027
GMH	Klinik Utama Mata JEC @ Java Surabaya	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220102812296 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 15 September 2023 untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta dan KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.	Lembaga OSS / Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama GMH menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 02201028122960001 yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terverifikasi, untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta.	Walikota Surabaya, Kepala DPMPPTSP Kota Surabaya, melalui Lembaga OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2026 untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.	Walikota Surabaya, Kepala DPMPPTSP Kota Surabaya, melalui Lembaga OSS	Berlaku selama GMH menjalankan kegiatan usahanya.
		Persetujuan Teknis Izin Operasional Klinik Utama (Swasta) No. 400.7.22.2/KLINIK SWASTA/06-KUM/P/436.7.2/X/2023 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2023	Dinas Kesehatan Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya	Berlaku dari 11 Oktober 2023 sember 2023 sampai dengan 11 Oktober 2028.
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR) No. 18092310113578060 yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 untuk melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta	Lembaga OSS / Wali Kota Surabaya Kepala DPMPPTSP Kota Surabaya	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah.
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 11032610213578079 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2026 untuk menjalankan kegiatan usaha KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Lembaga OSS / Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
JBV	Klinik Utama Mata JEC-Bali @ Denpasar	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220003522415 (KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta)	Lembaga OSS / Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama JBV menjalankan kegiatan usaha
		Izin Operasional Klinik yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2021	Walikota Kota Denpasar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar No. 02200035224150001 tanggal 27 Juni 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 12 November 2021 (KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta)	Lembaga OSS (Wali Kota Denpasar Kepala DPMPPTSP Kota Denpasar)	Berlaku 5 (lima) tahun

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
Orbita	Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar	Sertifikat Standar No. 02200035224150002 tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-2 (dua) tanggal 6 Juni 2022 (KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)	Wali Kota Denpasar/ Kepala DPMPPTSP Kota Denpasar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 12112110215171026 tanggal 6 Juni 2022 (KBLI 86105 & KBLI 86903)	Wali Kota Denpasar/ Kepala DPMPPTSP Kota Denpasar melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah.
		Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat) No. 022000352241500010002 tanggal 30 Juli 2025	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Akreditasi Nomor: YM.02.01/D/18518/2023 tanggal 22 Desember 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku 5 (lima) tahun
		Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220102581828, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 14 Februari 2023	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama Orbita menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar Terverifikasi No. 022201025818280011, yang diterbitkan tanggal 20 Oktober 2023 untuk KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)	a.n. Wali Kota Makassar DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar Terverifikasi No. 022201025818280010, yang diterbitkan tanggal 21 Februari 2023 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 14 Februari 2023 untuk KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta)	a.n. Wali Kota Makassar, DPMPPTSP Kota Makassar, melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun.
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No: 02201025818280004 dengan perubahan ke-1 tanggal 15 Juli 2022 untuk KBLI 47721 (Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik)	a.n. Wali Kota Makassar, DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha No. 14072210217371142 untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta)	a.n. Wali Kota Makassar DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
		Sertifikat Akreditasi Nomor: YM.02.01/D/18527/2023 tertanggal 22 Desember 2023	Kementerian Kesehatan	Berlaku hingga 23 November 2028
3Dimensi	3Dimensi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 0220000432129 tanggal 22 April 2020	Lembaga OSS / Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama 3Dimensi menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar No. 02200004321290001 tanggal 16 Maret 2026 untuk 32502 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic yang belum terverifikasi	Wali Kota Bandung Kepala DPMPPTSP Kota Bandung, melalui Sistem OSS	Selama 3Dimensi menjalankan kegiatan usaha

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
OMI	RS JEC Orbita @ Makassar	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 07072302207290001 yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2023	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama OMI menjalankan kegiatan usaha
		Izin Rumah Sakit Swasta No. 07072302207290001 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2023	Wali Kota Makassar, Kepala DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) No. 07072302207290003 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2024	Wali Kota Makassar, Kepala DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") Nomor 07072310217371093 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2023	Wali Kota Makassar, Kepala DPMPPTSP Kota Makassar	Berlaku 3 (tiga) tahun
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) No. 503/005/SLF/DPMPPTSP/II/2024 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2024	Wali Kota Makassar, Kepala DPMPPTSP Kota Makassar melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU") – Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional No. 070723022072900010004 yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2029
SPMH	Klinik Utama Mata JEC Java @ Pasuruan	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. 357/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/XI/2024 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2024	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Utama Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Rumah Sakit (LAM-KPRS)	Berlaku sampai dengan 21 November 2028
		PB-UMKU – Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri No. 070723022072900000003 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2023	Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Selatan melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1909220115413 (KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta)	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta No. 19092201154130002 tanggal 14 Desember 2023	Wali Kota Pasuruan, Kepala DPMPPTSP Kota Pasuruan, melalui sistem OSS	Berlaku selama 5 tahun sejak penerbitan

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
		Sertifikat Standar untuk KBLI 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan No. 19092201154130003 tanggal 11 Maret 2026	Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan a.n. Walikota Pasuruan melalui sistem OSS	Berlaku selama SPMH menjalankan kegiatan usaha
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 19092210113575003, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 19 September 2022	Wali Kota Pasuruan/ Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan melalui sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
JECOK	JEC-Orbita @ Kendari	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 1411230084699, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 14 November 2023	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Sistem OSS	Berlaku selama JECOK menjalankan kegiatan usahanya
		Sertifikat Standar No. 14112300846990001, yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2024, atas nama JECOK untuk KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta)	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Wali Kota Kendari, Kepala DPMPTSP Kota Kendari, melalui Sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 14112300846990002, yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 3 Januari 2025, atas nama JECOK untuk Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik KBLI No. 47721 (Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Wali Kota Kendari, Kepala DPMPTSP Kota Kendari, melalui Sistem OSS.	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Standar No. 14112300846990003, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2024, atas nama JECOK untuk KBLI No. 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Wali Kota Kendari, Kepala DPMPTSP Kota Kendari, melalui Sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Mikro terkait Tata Ruang untuk kegiatan usaha dengan KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta), tanggal 14 Maret 2026	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama JECOK menjalankan kegiatan usahanya
		Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Mikro terkait Tata Ruang untuk kegiatan usaha dengan KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan), tanggal 12 Maret 2026	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama JECOK menjalankan kegiatan usahanya
		Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Mikro terkait Tata Ruang untuk kegiatan usaha dengan KBLI 47721 (Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik), tanggal 12 Maret 2026	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama JECOK menjalankan kegiatan usahanya
		Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 18 Juli 2024	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama JECOK menjalankan kegiatan usahanya

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/Klinik	Perizinan	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
DMH	JEC JAVA @ Kediri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 1907240041804, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2024, atas nama DMH	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Sistem OSS	Berlaku selama DMH menjalankan kegiatan usahanya
		Sertifikat Standar No. 19072400418040001, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2024	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Wali Kota Kediri, Kepala DPMPTSP Kota Kediri, melalui Sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun
		Sertifikat Akreditasi No. YM.02.01/D/47123/2024 tanggal 31 Desember 2024	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku dari 18 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2029
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 07012610213571011, yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2026, untuk tanah seluas 968,94 m ² yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.6, Balowerti, Kota Kediri, Jawa Timur	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Sistem OSS	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah
NSB	JEC @ Sanur	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 0110240084636, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 4 Juni 2024	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS	Berlaku selama NSB menjalankan kegiatan usaha
		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan No. 04022510215171014 sebagaimana diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025	Wali Kota Denpasar melalui Kepala DPMPTSP Kota Denpasar	Melalui jangka waktu penguasaan atas tanah
		Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha tanggal 7 Januari 2026	Surat pernyataan tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS	Berlaku selama NSB menjalankan kegiatan usahanya
		Nomor Identitas Pelaku Usaha KEK dengan No. 20.2.2.01.25.0014 sebagaimana diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2025	Kepala Administrator KEK Sanur	Berlaku selama NSB menjalankan kegiatan usahanya
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Belum Terverifikasi No. 01102400846360002 yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025	Administrator KEK Sanur melalui sistem OSS	Berlaku 5 (lima) tahun

		Surat Persetujuan Pembangunan No. B/LI.00.10/39/ADM.KEK.19/04/2026 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2026 dengan waktu pelaksanaan sejak 15 Februari 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Administrator KEK - Sanur dan KEK Kura Bali	

5. Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan, yang telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa tanggal 1 April 2023	a. Dr. Anas Anwari, Sp.M (pemegang saham utama MA); dan b. MA	Sewa menyewa bangunan sewa dari Dr. Anas Anwari, Sp.M yang terletak di Jl. Jatiwinangun, Purwokerto Timur.	5 (lima) tahun, dengan hak opsi perpanjangan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Klinik Utama Khusus Mata JEC @ Bekasi tanggal 31 Oktober 2018	a. Perseroan; dan b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan).	Sewa menyewa bangunan sewa kepada JECMI yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kota Bekasi.	10 (sepuluh) tahun dengan hak opsi untuk memperpanjang.
3.	Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual No. 12/NSD/Pres-SPS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025	a. Perseroan; b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan); dan c. JECOK (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian hak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, serta lisensi milik Perseroan kepada JECOK oleh Perseroan dan JECMI atas penggunaan kekayaan intelektual dan JECMI, termasuk namun tidak terbatas pada merek dagang, paten, desain industri, hak cipta, formula-formula dan invensi-invensi.	5 (lima) tahun atau untuk sisa jangka waktu perlindungan masing-masing kekayaan intelektual, yang mana yang terjadi lebih dulu.
4.	Perjanjian Penggunaan Teknologi Informasi No. 10/NSD/Pres-SPS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025	a. Perseroan; dan b. JECOK (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian hak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, serta lisensi milik Perseroan kepada JECOK untuk menggunakan program teknologi informasi, yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, basis data, jaringan komputer, dan keamanan informasi, untuk kepentingan integrasi dan operasional klinik utama khusus mata "JEC-Orbita @ Kendari".	5 (lima) tahun atau untuk sisa jangka waktu perlindungan masing-masing program teknologi informasi, yang mana yang terjadi lebih dulu.
5.	Perjanjian Bantuan Manajemen dan Teknis tertanggal 18 Desember 2017	a. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JMP (perusahaan terkendali Perseroan)	Pemberian bantuan kepada manajemen JMP dan memfasilitasi pengalihan pengetahuan dan pemahaman, keahlian dan praktik terbaik sehubungan dengan penyelenggaraan dan pengoperasian rumah sakit spesialis perawatan mata.	Berlaku hingga pertama kali terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Diajukan pengakhiran perjanjian oleh JECMI; b. Diajukan pengakhiran perjanjian atas pelanggaran;

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				c. Diakhiri atau berakhirnya Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 24 Oktober 2017, atau perjanjian ini berdasarkan perjanjian usaha patungan tersebut; d. JMP tidak membayar Imbal jasa dengan 3 (tiga) kali peringatan; atau e. Kesepakatan bersama untuk mengakhiri perjanjian ini.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Primasana antara PT Primasana Medika dan JMP tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana telah diperbarui dengan Adendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Primasana tanggal 17 Desember 2022	a. JMP; dan b. PT Primasana Medika (pemegang saham utama JMP) ("Primasana").	Sewa menyewa gedung rumah sakit dari Primasana yang terletak di Jl. Kebon Bawang Raya, Tanjung Priok kepada dan untuk digunakan oleh JMP untuk kegiatan usaha dengan nama JEC Primasana @ Tanjung Priok.	5 (lima) tahun
7.	Perjanjian Bantuan Manajemen dan Teknis yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2018	a. GMH (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian jasa manajemen oleh JECMI kepada GMH untuk membantu pengembangan dan peningkatan kegiatan usaha serta memastikan penyelenggaraan dan pengoperasian layanan kesehatan mata dilakukan sesuai dengan standar, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki JECMI.	Perjanjian akan tetap berlaku tanpa batas waktu sampai yang terjadi terlebih dahulu dari: a. pengakhiran perjanjian oleh JECMI; b. pengakhiran perjanjian, dengan alasan terjadinya pelanggaran; c. keputusan untuk memulai proses pembubaran GMH dan aset-asetnya didistribusikan; d. berakhirnya atau diakhirinya perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat antara pemegang saham GMH; e. JECMI tidak lagi menjadi pemegang saham GMH.
8.	Perjanjian Kerja Sama Manajemen dan Operasional tertanggal 10 Juli 2023	a. Orbita (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. OMI (perusahaan terkendali Perseroan)	Para pihak sepakat untuk kerja sama dalam pengoperasian Rumah Sakit JEC Orbita @ Makassar dimana OMI akan menjadi operator dari rumah sakit tersebut yang dimiliki oleh Orbita dan Orbita bertanggung jawab atas penyediaan asset-aset yang dibutuhkan untuk pengoperasian rumah sakit.	Perjanjian akan tetap berlaku sampai terjadinya yang terlebih dahulu dari: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran perusahaan dan asset-asetnya didistribusikan; dan b. diakhiri secara tertulis oleh para pihak.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Utang Wajib Dikonversi (<i>Mandatory Convertible Bond Agreement</i>) antara JECMI dan JCS tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Dikonversi tanggal 22 Juli 2025	a. JCS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan)	Penerbitan 50.000 (lima puluh ribu) lembar mandatory convertible bond masing-masing senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ("MCB") oleh JCS kepada JECMI, yang akan dikonversikan berdasarkan instruksi JECMI pada tanggal 23 Juli 2027.	Jangka waktu tidak diatur
10.	Perjanjian Utang Tambahan Wajib Dikonversi antara JECMI dan JCS tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Dikonversi tanggal 22 Juli 2025	a. JCS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan).	Penerbitan tambahan 5.000 (lima ribu) lembar mandatory convertible bond masing-masing senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh JCS kepada JECMI (" Additional MCB "), yang akan dikonversikan berdasarkan instruksi JECMI pada tanggal 23 Juli 2027.	Jangka waktu tidak diatur
11.	Amandemen Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Dikonversi tanggal 22 Juli 2025	a. JCS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan).	Perubahan tanggal penyelesaian atau tanggal konversi menjadi pada tanggal 23 Juli 2027 atas MCB, Additional MCB dan tambahan kedua mandatory convertible bond senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).	Jangka waktu tidak diatur
12.	Perjanjian Lisensi Merk antara NSD dan JMP tanggal 18 Desember 2017 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Addendum Pertama Perjanjian Lisensi Merk No. 1/NSD-Pres/SPJ/III/2026 tanggal 13 Maret 2026	a. Perseroan; dan b. JMP (perusahaan terkendali Perseroan)	Pemberian hak eksklusif dan tidak dapat dialihkan serta lisensi milik Perseroan kepada JMP untuk menggunakan kekayaan intelektual berupa merk Jakarta Eye Center / JEC.	Jangka waktu perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang JECMI masih memiliki kepemilikan saham dalam JMP.
13.	Perjanjian Bantuan Manajemen dan Teknis No. 8/Perseroan/Pres-SPJ/I/2024 antara PT Nitrasanata Dharma dan SPMH tanggal 19 Januari 2024	a. Perseroan; dan b. SPMH (perusahaan terkendali Perseroan)	Pemberian bantuan teknis kepada manajemen SPMH dan memfasilitasi pengalihan pengetahuan dan pemahaman, keahlian dan praktik terbaik sehubungan dengan penyelenggaraan dan pengoperasian pelayanan kesehatan mata.	Berlaku tanpa batas waktu sampai yang mana terjadi terlebih dahulu : a. Diajukan pengakhiran oleh salah satu pihak; b. keputusan untuk memulai proses pembubaran SPMH dan aset-asetnya didistribusikan; c. Berakhirnya perjanjian usaha patungan tanggal 24 Mei 2022; d. JECMI tidak lagi menjadi salah satu pemegang saham dalam SPMH.
14.	Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual No. 9/NSD/Pres-SPJ/II/2024 antara PT Nitrasanata Dharma dan SPMH tanggal 19 Januari 2024	a. Perseroan; dan b. SPMH (perusahaan terkendali Perseroan)	Pemberian hak eksklusif dan tidak dapat dialihkan (exclusive and non-transferable right) serta lisensi milik Perseroan kepada SPMH untuk menggunakan kekayaan intelektual berupa merk Jakarta Eye Center / JEC.	5 (lima) tahun atau untuk sisa jangka waktu perlindungan masing-masing kekayaan intelektual.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Kerjasama antara Orbita (No. 03/PKS/JEC-O/II/2024) dan OMI (No. 35/PKS/OMI/II/2024) tentang Rujukan Pasien secara Parsial Pemeriksaan Radiologi dan Fasilitas Penunjang tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana telah diamandemen dengan Addendum Pertama antara Orbita (No. ADD-002/PKS/JEC-O/II/2025) dan OMI (No. ADD-01/PKS/OMI/II/2025) tanggal 5 Februari 2025	a. Orbita (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. OMI (perusahaan terkendali Perseroan)	Rujukan pasien jaminan yang membutuhkan tindakan pemeriksaan penunjang dan tindakan khusus kepada OMI, yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan ICU, pelayanan operasi, ambulance, pelayanan penunjang diagnostik (radiologi, diagnostik mata, laboratorium), pelayanan one day care.	3 (tiga) tahun atau sampai dengan 5 Februari 2028.
16.	Perjanjian Kerjasama antara PT Tri Dimensi Indonesia dengan Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng tentang Layanan Proteza Mata 3D No. 15/SRK/JEC-M/IV/2022 / PKS-01/JEC_3D-KNOCH/ Apr-2022 tanggal 11 April 2022	a. Perseroan; dan b. 3Dimensi (perusahaan terkendali Perseroan).	Penyediaan layanan produk proteza mata 3D dengan penggunaan peralatan dan jasa berbasis teknologi 3D oleh 3Dimensi kepada Perseroan. 3Dimensi memberikan harga khusus pada setiap produk proteza mata yang dilakukan pengambilan data serta fittingnya dilakukan di lokasi Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng.	5 (lima) tahun atau hingga 10 April 2027.
17.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2/NSD/PKS/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana terakhir yang telah diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Menteng tanggal 31 Oktober 2025	a. Perseroan; dan b. SGB (perusahaan terkendali Perseroan).	Sewa menyewa bangunan/ rumah/ruangan dari SGB yang terletak di Jl. Cik Diktiro, Menteng.	5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2025 dengan hak opsi untuk memperpanjang dengan pemberitahuan oleh Perseroan kepada SGB.
18.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
19.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
20.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
21.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
22.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
23.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 11 September 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
24.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
25.	Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2024	a. NMS (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. JCS (perusahaan terkendali Perseroan).	Pemberian pinjaman dari NMS kepada JCS sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), tanpa jaminan, dengan bunga pinjaman 3% (tiga persen) per tahun, yang pengembaliannya didasarkan pada kesepakatan lebih lanjut yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak.	Jangka waktu tidak diatur.
26.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1/MSL/DIR/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 antara JECMI dan PT Magna Selaras Lestari	a. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. PT Magna Selaras Lestari ("MSL") (pengendali Perseroan).	Sewa menyewa bangunan dari MSL yang terletak di Jl. Imam Mahbud, Jakarta Pusat, untuk tujuan mendukung usaha JECMI.	10 (sepuluh) tahun
27.	Perjanjian Sewa Menyewa dengan Nomor Perjanjian No. 1/MSL/DIR/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Cibubur tanggal 31 Oktober 2025	a. JECMI (perusahaan terkendali Perseroan); dan b. MSL (pengendali Perseroan).	Sewa menyewa bangunan dari MSL yang terletak di Jl. Alternatif Cileungsi-Cibubur Kota Bekasi.	Hingga 31 Agustus 2035.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
28.	Perjanjian Sewa antara Drs. Sugiat, Rizky Supriadi, SE.Ak., MBA, Novri Susanti, SE.Ak., MF, dan PT Graha Mukti Husada tanggal 12 Desember 2023	a. GMH; b. Drs. Sugiat c. Rizky Supriadi, SE.Ak., MBA (pemegang saham utama GMH); dan d. Novri Susanti, SE.Ak., MF (pemegang saham utama GMH).	Sewa menyewa tanah dan bangunan dari Drs. Sugiat, Rizky Supriadi, SE.Ak., MBA, dan Novri Susanti, SE.Ak., MF, yang terletak di (i) Jl. Raya Darmo, Surabaya; (ii) Jl. Raya Darmo, Surabaya; dan (iii) Jl. Citarum, Surabaya.	5 (lima) tahun
29.	Perjanjian Pinjaman No. 2/ NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026	a. Perseroan; dan b. JCS (perusahaan terkendali).	Perseroan akan memberikan pinjaman sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) kepada JCS dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yaitu perolehan persetujuan kreditur dan organ perusahaan yang dibutuhkan oleh masing-masing dari Perseroan dan JCS, pemenuhan persyaratan untuk melakukan transaksi afiliasi yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan OJK, dan Perseroan telah menerima dana hasil penawaran umum perdana saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,00% (enam persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pelunasan sebagian pokok utang JCS kepada Bank BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 237/2022.	Hingga 30 Desember 2030
30.	Perjanjian Pinjaman No. 01/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026	a. Perseroan; dan b. Orbita (perusahaan terkendali)	Perseroan akan memberikan pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) kepada Orbita dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yaitu perolehan persetujuan kreditur dan organ perusahaan yang dibutuhkan oleh masing-masing dari Perseroan dan Orbita, pemenuhan persyaratan untuk melakukan transaksi afiliasi yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan OJK, dan Perseroan telah menerima dana hasil penawaran umum perdana saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,00% (enam persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pelunasan sebagian pokok utang Orbita kepada Bank BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 22/2021.	Hingga 30 Desember 2030

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum ini dan tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian pemegang saham yang telah ditandatangani oleh Grup Perseroan yang berdampak terhadap rencana Penawaran Umum ini.

b. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
I. Perseroan				
1.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan Perumda Air Minum Jaya tentang Pelayanan Kesehatan Mata No. 3606/PD.02.04/DIV.HC/IV/2025 tanggal 16 April 2025	a. Perseroan; dan b. Perumda Air Minum Jaya (" PAM Jaya ").	Penyediaan layanan kesehatan mata, bagi pasien yang menjadi tanggungan PAM Jaya untuk dirujuk di tempat Perseroan sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan yang berlaku pada Perseroan.	16 April 2025 - 16 April 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
2.	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Mata No. 04.13/SPn/FPJ/IX/2024 tanggal 19 Oktober 2022 tanggal; 19 Oktober 2022	a. Perseroan; dan b. PT Fimaha Prima Jaya (" FPJ ").	Pelayanan kesehatan khusus mata di fasilitas kesehatan milik Perseroan dengan rujukan pasien yang menjadi tanggungan FPJ di tempat Perseroan.	7 Oktober 2024 - 6 Oktober 2026
3.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Mata No. 588/Ketua YPMAK/III.B/XI/2024 tanggal 11 November 2024	a. Perseroan; dan b. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amingme dan Kamoro (" YPMAK ").	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menjadi tanggungan YPMAK sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku pada Perseroan di tempat Perseroan.	11 November 2024 - 11 November 2026
4.	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. 285/ZAI-LEG-AGR/VII/2025; No. 1/NSD/Pres.SPJ/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025;	a. Perseroan; dan b. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (" Zurich ").	Layanan kesehatan yang disediakan oleh Perseroan untuk peserta yang terdaftar pada Zurich secara umum meliputi: (a) Rawat Inap, termasuk: - Tindakan pembedahan; - Perawatan unit gawat darurat beserta ambulans; dan/atau - Perawatan unit day care, (b) Rawat Jalan Dokter Umum dan Rawat Jalan Dokter Spesialis, termasuk: - Pemeriksaan diagnostic; - Obat; - Tindakan bedah sederhana.	08 Juni 2025 - 7 Juni 2028
5.	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. Halodoc: 911/MDI/JEC/PND/XII-2024 No. Mitra: 1/NSD/Pres-SPJ/X/2024 tanggal 10 September 2024	a. Perseroan; b. JCS; c. JMP; d. JECMI; e. NMS; f. MA; g. GMH; h. OMI; i. JBV; j. Orbita; k. SPMH; l. JECOK; dan (untuk selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai " JEC Group "), dan m. PT Media Dokter Investama (" Halodoc ").	Kerjasama kemitraan penyediaan jasa pengelolaan klaim asuransi untuk layanan kesehatan yang diperlukan secara medis dan/atau pengobatan yang diberikan oleh JEC Group kepada pasien dengan rincian manfaat kesehatan yang diatur melalui manfaat kesehatan yang dimiliki masing-masing peserta.	1 Juli 2024 - 30 Juni 2027

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Kerjasama Administrasi Pelayanan Kesehatan No. 381A/ PKS/ADMEDIKA/XI/2024 tanggal 01 November 2024	a. JEC Group; dan b. PT Administrasi Medika ("Admedika").	Kerjasama pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan oleh Admedika atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh JEC Group meliputi rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis.	4 November 2024 - 3 November 2029
7.	Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi para Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025	a. Perseroan; b. JCS; c. OMI; d. GMH; dan e. Pemerintah kabupaten Kotabaru.	Kerjasama program jaminan kesehatan masyarakat melalui Dana Pendamping JKN di Kabupaten Kotabaru. Peserta adalah pemuka agama/ tokoh masyarakat yang berdomisili di Kotabaru, peserta penerima dana pendamping JKN sesuai dengan surat keputusan bupati Kotabaru No.100.3.3.2/32/KUM/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan penerimaan bantuan iuran daerah program jaminan kesehatan nasional kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2025.	20 Maret 2025 - 19 Maret 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
8.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Penjualan Lensa Hoya Indonesia RX/GOSOK dan FINISH/STOCK No. Kontrak 3368/HLID/ VII/2025; No. 3/NSD/ Pres-SPJ/VII/2025 tanggal 29 April 2025	a. Perseroan; dan b. PT Hoya Lens Indonesia ("Hoya").	Kerjasama meliputi pemesanan dan penjualan produk lensa hoya oleh Perseroan dengan mendapatkan discount dan cash rebate dari Hoya di outlet-outlet dan/atau optik milik Perseroan yang terletak di RS Mata JEC @ Menteng, JEC @ Kedoya, JEC Primasana @ Tanjung Priok, RS Mata JEC Candi @ Semarang, RS Mata JEC Orbita @ Makassar dan Klinik Utama Mata KEC @ Cibubur, JEC @ Tambora, JEC @ Bekasi, JEC @ Cinere, JEC Anwari @ Purwokerto, JEC Java @ Surabaya JEC Orbita @ Makassar, JEC Bali @ Denpasar, JEC Java @ Pasuruan dan di tempat penjualan lain yang dikehendaki oleh Perseroan, serta training tenaga kerja Perseroan oleh Hoya.	1 Mei 2025 - 30 April 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
9.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Lensa No. 4/ NSD/Pres.SPJ/VII/2025 tanggal 29 April 2024	a. Perseroan; dan b. PT ILT Indonesia ("ILT").	Kerjasama meliputi pemesanan dan penjualan produk lensa maestro oleh Perseroan dengan mendapatkan diskon dan cash rebate dari ILT di outlet-outlet dan/atau optic milik Perseroan yang terletak di RS Mata JEC @ Menteng, JEC @ Kedoya, JEC Primasana @ Tanjung Priok, RS Mata JEC Candi @ Semarang, RS Mata JEC Orbita @ Makassar dan Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur, JEC @ Tambora, JEC @ Bekasi, JEC @ Cinere, JEC Anwari @ Purwokerto, JEC Candi Eye Center @ Semarang, JEC Java @ Surabaya, JEC Orbita @ Makassar, JEC Bali @ Denpasar, JEC @ Pasuruan, JEC Orbita @ Kendari dan di tempat penjualan lain yang dikehendaki oleh Perseroan, serta training tenaga kerja Perseroan oleh ILT.	1 Mei 2025 - 30 April 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Lensa No. 2/ NSD/Pres-SPJ/VII/2025 tanggal 28 April 2025	a. Perseroan; dan b. PT Optik Tunggul Sempurna ("OTS").	Kerjasama meliputi pemesanan dan penjualan produk lensa Zeiss, Synchrony dan Avalenz oleh Perseroan dengan mendapatkan diskon dan cash rebate dari OTS di outlet-outlet dan/atau optic milik Perseroan yang terletak di RS Mata JEC @ Menteng, JEC @ Kedoya, JEC Primasana @ Tanjung Priok, RS Mata JEC Candi @ Semarang, RS Mata JEC Orbita @ Makassar dan Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur, JEC @ Tambora, JEC @ Bekasi, JEC @ Cinere, JEC Anwari @ Purwokerto, JEC Jawa @ Surabaya, JEC Orbita @ Makassar, JEC Bali @ Denpasar, JEC @ Pasuruan, JEC Orbita @ Kendari dan di tempat penjualan lain yang dikehendaki oleh Perseroan, serta training tenaga kerja Perseroan oleh OTS.	1 Mei 2025 - 30 April 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
11.	Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pengelolaan Kebersihan PT Nitrasanata Dharma (RSKM JEC@Kedoya) dengan PT Among Mitra Utama No. 053/LGL-MOU/AUJEC/III/2026	a. Perseroan (Rumah sakit Khusus Mata JEC @ Kedoya); dan b. PT Among Mitra Utama ("Among")	Penyediaan jasa pemborongan pekerjaan berupa pengelolaan kebersihan Gedung dan di luar Gedung serta seluruh area milik dan/atau dikelola oleh Perseroan.	1 April 2026 – 31 Maret 2027.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengelolaan Kebersihan Perseroan (RS Mata JEC @ Menteng dengan PT Among Utama No. 051/ LGL-MOU/AU/IV/2025 tanggal 24 April 2025	a. Perseroan; dan b. PT Among Utama ("AU")	Penggunaan jasa pengelolaan kebersihan AU, berupa pengelolaan kebersihan gedung dan di luar gedung serta seluruh area milik dan/atau dikelola Perseroan, 2 housekeeping, 20 cleaner, 2 gondola, 1 leader, dan 1 supervisor.	1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2026 Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
13.	Perjanjian Usaha Patungan tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Perjanjian Usaha Patungan No. 11/ NSD/Pres-SPS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025	a. Perseroan; b. JECMI; c. Orbita; dan d. PT Cahaya Timur Orbita ("CTO").	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemegang saham guna mengatur hubungan di antara para pihak, sebagai para pemegang saham dalam JECOK dan pengelolaan serta pengurusan JECOK yang menjalankan klinik utama khusus mata "JEC-Orbita @ Kendari".	Perjanjian ini tetap berlaku tanpa batas waktu sampai, yang mana yang terjadi terlebih dahulu: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran JECOK; b. diakhiri secara tertulis oleh para pihak; c. k e s e p a k a t a n , ketentuan, maupun kewajiban dari CTO tidak dijalankan; d. keputusan untuk inisiasi pembubaran JECOK.
14.	Perjanjian Usaha Patungan No. 2/NSD/ Pres-SPJ/V/2024 tanggal 17 Mei 2024	a. Perseroan; b. GMH; dan c. PT Seviandarkeara Paningal Dadaha ("SPD").	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembentukan, pengelolaan, serta pengurusan DMH yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan khusus mata dalam bentuk klinik utama khusus mata bernama "JEC JAVA @ Kediri" yang berkedudukan di Kota Kediri, Jawa Timur.	Perjanjian ini tetap berlaku tanpa batas waktu sampai, yang mana yang terjadi terlebih dahulu: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran DMH; b. diakhiri secara tertulis oleh para pihak; c. k e s e p a k a t a n , ketentuan, maupun kewajiban dari SPD tidak dijalankan.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Usaha Patungan Sehubungan Dengan Pendirian dan Pengoperasian Klinik Utama Khusus Mata antara PT Graha Mukti Husada dan PT Soca Inderpal Nusantara tanggal 24 Mei 2022 yang terakhir kali diubah dengan Amandemen ke-1 Perjanjian Usaha Patungan Sehubungan Dengan Pendirian dan Pengoperasian Klinik Utama Khusus Mata No. 7/NSD/Pres-SPJ/I/2024 antara Perseroan, PT Graha Mukti Husada dan PT Soca Inderpal Nusantara tanggal 19 Januari 2024	a. Perseroan; b. GMH; dan c. PT Soca Inderpal Nusantara (" Soca ").	Perjanjian ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum antara para pemegang saham serta pengelolaan dan operasional SPMH.	Berlaku tanpa batas waktu sampai yang mana terjadi terlebih dahulu : a. keputusan untuk memulai proses pembubaran SPMH dan aset-asetnya didistribusikan; b. perjanjian diakhiri secara tertulis oleh para pihak; c. Tidak dijalkannya kewajiban dari Soca.
16.	Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 26 April 2010, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H, Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan dr. dr. Satria Amiputra A. Se, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM, Mak, MEc Dev, MH, MKn, MA, Notaris Jakarta (" Perjanjian Kredit BCA No. 10/2010 ")	a. Perseroan; dan b. PT Bank Central Asia Tbk (" BCA ").	<u>Fasilitas Kredit:</u> a. Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah); b. Fasilitas Kredit Investasi 4, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah); c. Fasilitas Kredit Investasi 5, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah) Jumlah Terutang: Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, jumlah terutang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: a. Fasilitas Kredit Investasi 3: Rp1.592.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah); b. Fasilitas Kredit Investasi 4: Rp18.654.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah); c. Fasilitas Kredit Investasi 5: Rp28.961.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta Rupiah). <u>Tujuan:</u> a. Fasilitas Kredit Investasi 3: membiayai pembelian tanah dan renovasi klinik Jakarta Eye Center (JEC) di Tangerang;	a. Fasilitas Kredit Investasi 3: 20/11/19 - 20/11/28 b. Fasilitas Kredit Investasi 4: 09/03/20 - 09/03/31 c. Fasilitas Kredit Investasi 5: 03/06/24 - 03/06/32

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			b. Fasilitas Kredit Investasi 4: membiayai/refinancing general capex termasuk pembelian mesin/peralatan klinik, pembayaran sewa, renovasi klinik Bekasi dan pembelian klinik lain di daerah; c. Fasilitas Kredit Investasi 5: Membiayai/refinancing capex Perseroan tahun 2024 berupa pembelian lahan dan gedung baru, renovasi gedung existing, dan pengadaan equipment Rumah Sakit Jakarta Eye Center (JEC) Kedoya, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Tambora, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Pantai Indah Kapuk (PIK), Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Bandung dan Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Kendari; Suku Bunga: Sebesar 8% (delapan persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali. Jaminan: a. Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut: - SHGB No. 3748/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3749/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3750/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3751/KKedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3794/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3795/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 3796/Kedoya Selatan atas nama Perseroan; - SHGB No. 4452/Menten gatas nama Perseroan; b. Tanah/Bangunan Rumah Sakit/ Klinik (non sewa) dan medical equipment (objek Kredit Investasi 5).	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<u>Pembatasan:</u> Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: 1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain kecuali dapat memenuhi financial covenant yang disyaratkan dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali dalam rangka leasing; 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; 4. Mengubah status kelembagaan; 5. Melepaskan merek "Jakarta Eye Center" kepada pihak lain; 6. Membayar/melunasi hutang kepada pemegang saham dan memberikan pinjaman ke pihak lain/afiliasi dalam bentuk apa pun diluar kegiatan usaha; 7. Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada atau yang berkaitan dengan lini bisnis yang sudah ada saat ini (industri rumah sakit); 8. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar; 9. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, kecuali pembayaran di BCA lancar dan financial covenant terpenuhi. Berdasarkan Surat BCA No. 00455/SLK-KOM/2026 tanggal 09 Maret 2026, BCA telah memberikan persetujuan antara lain untuk mengubah status kelembagaan Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka, mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana, dan perubahan syarat larangan pembagian dividen menjadi: selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila akan melakukan pembagian dividen yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan publik.	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
17.	Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/213511/C/260325 tanggal 22 April 2026.	a. Perseroan; dan b. PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	<u>Fasilitas Kredit:</u> Pinjaman Dengan Pembayaran Kredit Tetap sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) <u>Tujuan:</u> Rekapitalisasi dividen yang telah disepakati serta penggantian dananya, dan untuk tujuan umum perusahaan, dengan ketentuan bahwa penggunaan untuk tujuan umum perusahaan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah fasilitas. <u>Suku Bunga:</u> Suku bunga tetap sebesar 2,05% per tahun di atas suku bunga rujukan IDR. <u>Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026:</u> Rp192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah). <u>Pembayaran Kembali:</u> Fasilitas ini harus dilunasi sepenuhnya (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo akhir (12 (dua belas) bulan dari tanggal perjanjian fasilitas) atau setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, mana yang lebih dulu. <u>Jaminan</u> Tidak ada <u>Pembatasan:</u> Hingga seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan pada atau terkait dengan perjanjian ini telah dibebaskan secara penuh oleh HSBC secara tertulis, Perseroan tidak akan: - Melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan Perseroan atau untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau modalan dari perusahaan manapun; - Membeli, mengambil alih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambilalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan;	12 (dua belas) bulan dari tanggal perjanjian fasilitas.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.			Membuat, mengganggu atau mengizinkan timbulnya penjaminan apapun juga, termasuk jaminan atas benda tetap dan/atau tanah, gadai atau jaminan secara umum, atas aset dan/atau hak yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali yang telah ada pada saat tanggal perjanjian ini;	
4.			Memberikan pinjaman atau kredit kepada siapapun juga, kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha normal dari Perseroan;	
5.			Menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari Perseroan yang dapat mengubah sifat dari kegiatan usaha Perseroan;	
6.			Membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun, kecuali (i) hutang, yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini; (b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iii) kewajiban Perseroan untuk membayar sewa gedung atau ruang perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (lease) atau jangka pendek (rental);	
7.			Menyatakan, melakukan atau membayar dividen, pengeluaran, imbalan atau pendistribusian lainnya (atau bunga atas dividen, pengeluaran, imbalan dan pendistribusian lainnya yang belum dibayar) (baik secara tunai atau tidak) atas atau terkait dengan kepemilikan modal (atau kelas saham) kepada pemegang saham dan/atau rekan sekutu dan/atau direksinya, kecuali (a) dividen dapat diumumkan atau dibayarkan, dengan ketentuan bahwa jumlah total semua dividen yang diumumkan atau dibayar dalam tahun keuangan tertentu tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih setelah pajak (NPAT) Perseroan untuk tahun keuangan tersebut; dan (b) pembayaran dividen yang secara tegas diizinkan berdasarkan rekapitulasi dividen yang disepakati (penggunaan hasil), diperbolehkan sebagai tambahan dari paragraf (a) di atas dan tidak termasuk dalam perhitungan batas 50% dari NPAT;	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Ketentuan pembatasan dividen dalam klausul ini tidak berlaku sepanjang diperlukan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal atau untuk melindungi hak-hak pemegang saham publik. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas berwenang di bidang pasar modal mensyaratkan atau meminta dilakukannya pengesampingan atas ketentuan tersebut, maka HSBC wajib memberikan pengesampingan (waiver) secara tertulis atas ketentuan pembatasan tersebut tanpa penundaan yang tidak wajar. 8. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menggunakan dana pencairan/ penggunaan fasilitas, atau meminjam, atau memberikan atau dengan cara lain memberikan dana tersebut kepada anak perusahaannya, mitra usahanya atau pihak lainnya, (i) untuk mendanai kegiatan atau usaha dari atau kepada pihak manapun, atau pada suatu negara atau wilayah, yang, pada saat pinjaman dilakukan, merupakan, atau yang pemerintahnya merupakan, target/subyek dari sanksi atau (ii) dengan cara lainnya yang berakibat pada pelanggaran terhadap sanksi oleh suatu pihak (termasuk pihak yang terlibat dalam fasilitas, baik sebagai penjamin, penasehat, pemodal atau sebagai pihak lainnya); 9. Menggunakan dana hasil pencairan/penggunaan fasilitas, langsung atau tidak langsung, untuk pembayaran yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap foreign corrupt practise act of 1977, sebagaimana yang telah diubah, dan aturan serta peraturan di bawahnya (FCPA), UK Bribery Act atau undang-undang anti tindak korupsi yang berlaku; 10. Melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya yang tersebut dalam perjanjian ini; 11. Melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya yang tersebut dalam perjanjian ini.	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
18.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2/NSD/Pres-SPJ/1/2024 tanggal 24 Januari 2024	a. Perseroan; dan b. PT Inti Prima Rasa ("IPR")	Sewa menyewa ruangan kepada IPR yang terletak dalam Gedung Jakarta Eye Center di Kedoya untuk menjalankan Delico Bakery.	Hingga 31 Agustus 2026
19.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 04/NSD/Pres-SPJ/VI/2024 tanggal 2 April 2024	a. Perseroan; dan b. PT Prima Ritel Global ("PRG")	Sewa menyewa ruangan kepada PRG yang terletak dalam Gedung Jakarta Eye Center di Menteng.	1 April 2024 - 1 April 2027
20.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3/NSD/Pres-SPJ/II/2025 tanggal 23 Januari 2025	a. Perseroan; dan b. PT Sewu Segar Primatama ("SSP")	Sewa menyewa ruangan kepada SSP di gedung JEC @ Menteng untuk penjualan makanan dan minuman dengan merek Rejuve.	23 Januari 2025 sampai dengan 22 Januari 2028
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 1/NSD/Pres-SPJ/IX/2025; No. R04. AR.JIB/1095/2025 tanggal 01 September 2025	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sewa menyewa ruangan ATM kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Lokasi Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng.	04 Oktober 2025 - 3 Oktober 2026
22.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 15/NSD/SRK/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024	a. Perseroan; dan b. SSP	Sewa menyewa ruangan kepada SSP (pemilik Re.Juve) untuk ruangan di Gedung JEC @ Kedoya.	1 Juli 2024 - 30 Juni 2027
23.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5/NSD/Pres-SPJ/III/2025 tanggal 24 Maret 2025	a. Perseroan; dan b. PT Golden Dolbe ("GD")	Sewa menyewa ruangan kepada GD yang terletak di Gedung JEC @ Kedoya untuk menjalankan usaha MM Juice.	14 April 2025 - 13 April 2028
24.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No: 118/AIAF-JEC GROUP/NPD/VI/2023 tertanggal 8 Mei 2023 yang terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan antara PT AIA Financial (No. 170/AIAF-JECG/NPD/XII/2024) dengan JEC Group (No. 1/NSD/Pres-SPJ/XII/2024) tanggal 28 Februari 2025	a. Perseroan; b. JCS; c. JMP; d. JECMI; e. NMS; f. MA; g. GMH; h. Orbita; i. JBV; j. OMI; k. SPMH; l. JECOK; dan m. PT AIA Financial ("AIA").	Pemberian layanan kesehatan oleh Perseroan, JCS, JMP, JECMI, NMS, MA, GMH, Orbita, JBV, OMI, SPMH dan JECOK kepada setiap individu yang berhak diikutsertakan dalam polis AIA yang memiliki kartu peserta yang masih berlaku.	3 (tiga) tahun sejak 1 November 2024 - 1 November 2027.
25.	Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) No. 0148/WI/SPKLB3M/V/2026 tanggal 17 Mei 2026	a. Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya ("RS JEC @ Kedoya"); b. PT Wastec International ("Wastec")	Wastec akan melaksanakan jasa terkait pengolahan dan pengangkutan limbah medis infeksius dan bahan berbahaya beracun untuk RS JEC @ Kedoya, termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan, serta pekerjaan lain terkait limbah RS JEC @ Kedoya, pada saat limbah tersebut diterima di fasilitas Wastec.	1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Mei 2027
26.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Sampah No. 02/AMB/II/2026 tanggal 18 Maret 2026	a. RS JEC @ Kedoya; b. PT Arta Mulia Berkarya ("AMB")	RS JEC @ Kedoya dan AMB sepakat untuk melaksanakan kerjasama di dalam pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah domestik non B3 guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dimana AMB akan menyediakan fasilitas berupa truk berizin pengangkutan sampah dengan volume sampah 10 m3 .	1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
II. JECMI				
1.	Perjanjian Usaha Patungan Sehubungan Dengan Pendirian dan Pengoperasian Rumah Sakit Khusus Mata dan atau Klinik Utama Khusus Mata antara PT JEC Medika Indonesia dan PT Ofta Mega Lestari tanggal 21 Februari 2020	a. JECMI; dan b. PT Ofta Mega Lestari (" OML ")	Perjanjian ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum antara para pemegang saham serta pengelolaan dan operasional JBV.	Perjanjian ini berlaku tanpa batas waktu sampai, yang mana yang terjadi terlebih dahulu: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran JBV; b. diakhiri secara tertulis oleh para pihak; c. k e s e p a k a t a n , ketentuan, maupun kewajiban dari OML tidak dijalankan; d. JECMI mengusulkan, mengajukan atau mengambil langkah untuk membubarkan JBV.
2.	Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 24 Oktober 2017	a. JECMI; dan b. PT Primasana Medika (" Primasana ")	Para pihak sepakat untuk mendirikan, mengelola dan mengurus suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas (<i>joint venture company</i>) yang akan bergerak di bidang pelayanan Kesehatan khusus mata dalam bentuk rumah sakit khusus mata (PT JEC Medika Primasana).	Tetap berlaku tanpa batas waktu sampai, yang mana yang terjadi terlebih dahulu: a. JMP gagal mendapat izin operasional rumah sakit; b. keputusan untuk memulai proses pembubaran JMP; c. diakhiri secara tertulis oleh para pihak; atau d. k e s e p a k a t a n , ketentuan, maupun kewajiban dari Primasana tidak dijalankan.
3.	Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2017	a. JECMI; b. NMS; dan c. Para Pemegang Saham NMS.	Perjanjian pemegang saham ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum antara para pemegang saham serta pengelolaan dan operasional NMS.	Perjanjian akan tetap berlaku tanpa batas waktu sampai yang terjadi terlebih dahulu dari: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran NMS dan aset-asetnya didistribusikan; atau b. diakhiri secara tertulis oleh para pihak.
4.	Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2018	a. JECMI; b. GMH; c. Para Pemegang Saham GMH; dan d. Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, Sp.M(K).	Perjanjian pemegang saham ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum antara para pemegang saham serta pengelolaan dan operasional GMH.	Perjanjian akan tetap berlaku tanpa batas waktu sampai yang terjadi terlebih dahulu dari: a. keputusan untuk memulai proses pembubaran GMH dan aset-asetnya didistribusikan; atau b. Diakhiri secara tertulis oleh para pihak.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Pemegang Saham antara Orbita, Para Pemegang Saham Yang Ada, dan JECMI tertanggal 25 Februari 2020	a. JECMI; b. Orbita; dan c. Para Pemegang Saham Yang Ada.	Perjanjian ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum antara para pemegang saham serta pengelolaan dan operasional Orbita.	Berlaku tanpa batas waktu sampai yang mana terjadi terlebih dahulu : a. keputusan untuk memulai proses pembubaran Orbita dan aset-asetnya didistribusikan; b. berakhirnya atau diakhirinya perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat antara para pihak; c. diakhiri secara tertulis oleh para pihak; d. JECMI tidak menjadi pemegang saham di Orbita.
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 04 April 2017	a. JECMI; dan b. Irma Hastuti Renaningtyas.	Sewa menyewa bangunan dari Irma Hastuti Renaningtyas yang terletak di Jalan Cinere Raya, Depok.	Hingga tanggal 30 Juni 2027
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Barang No. 282/PKS/ASN-JECMI/IX/2025 / No. 1/JECMI/Pres-SPJ/X/2025 tanggal 03 Oktober 2025	a. JECMI; dan b. PT Teknologi Skoring Nusantara.	Sewa menyewa barang dari PT Teknologi Skoring Nusantara berupa benda berwujud baik dalam bentuk hardware, software dan/atau benda lainnya sesuai pilihan dan kesepakatan JECMI.	Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
8.	Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium No. 295/SPK/BKS/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025	a. JECMI; dan b. PT Simponi Sigmanera.	Kerjasama dalam bidang rujukan pemeriksaan laboratorium.	3 (tiga) tahun, atau hingga 11 November 2028.
9.	Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium antara PT Simponi Sigmanera dengan PT JEC Medika Indonesia (Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur) No. 073/SPK/CBR/III/2025 / No. 001/SRK/JEC-C/VI/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Rujukan Laboratorium antara PT Simponi Sigmanera (Laboratorium Klinik "Westerindo") dengan PT JEC Medika Indonesia (Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur) No. WESTERINDO: 320/SPK/CBR/X/2025 / No. JECMI: 023/SPK/JEC-C/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur); dan b. PT Simponi Sigmanera.	Rujukan sampel pemeriksaan pasien oleh JECMI kepada PT Simponi Sigmanera, dan PT Simponi Sigmanera akan melaksanakan pemeriksaan di Laboratorium Klinik Westerindo sesuai dengan permintaan JECMI dan akan menyediakan layanan ambulans kepada JECMI sesuai dengan kebutuhan pasien JECMI untuk area Jabodetabek yang prosedur pelayanannya mengikuti prosedur layanan yang berlaku di PT Simponi Sigmanera dari waktu ke waktu.	3 (tiga) tahun, atau hingga 1 Juni 2028.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium antara PT Simponi Sigmanera dengan PT JEC Medika Indonesia (Klinik Utama Mata JEC @ Cinere) No. 267/SPK/CB/IX/2024 / No. 7/JEC-Cinere/IX/2024 tertanggal 09 September 2024	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cinere); dan b. PT Simponi Sigmanera.	Rujukan sampel pemeriksaan pasien oleh JECMI kepada PT Simponi Sigmanera, dan PT Simponi Sigmanera akan melaksanakan pemeriksaan di Laboratorium Klinik Westerindo sesuai dengan permintaan JECMI.	3 (tiga) tahun, atau hingga 8 September 2027
11.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara PT JEC Medika Indonesia (Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi) dengan PT. Wastec International No. 0221/WI/SPKLB3M/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi); dan b. PT Wastec International ("Wastec International")	Pelaksanaan jasa terkait pengolahan dan pengangkutan limbah medis infeksius dan bahan berbahaya beracun untuk JECMI, termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan, serta pekerjaan lain terkait limbah JECMI, pada saat limbah tersebut diterima di fasilitas Wastec International.	3 (tiga) tahun, atau hingga 1 Agustus 2028
12.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara PT JEC Medika Indonesia dengan PT Wastec International No. 0098/WI/SPKLB3M/III/2025 tanggal 20 Maret 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur); dan b. Wastec International.	Pelaksanaan jasa terkait pengolahan dan pengangkutan limbah medis infeksius dan bahan berbahaya beracun untuk JECMI, termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan, serta pekerjaan lain terkait limbah JECMI, pada saat limbah tersebut diterima di fasilitas Wastec International.	2 (dua) tahun, atau hingga 20 Maret 2027
13.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara PT. JEC Medika Indonesia (KUM JEC Cinere) dengan PT. Wastec International No. 0449/WI/SPKLB3M/X/2025 tertanggal 21 Oktober 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cinere) dan b. Wastec International.	Pelaksanaan jasa terkait pengolahan dan pengangkutan limbah medis infeksius dan bahan berbahaya beracun untuk JECMI, termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan, serta pekerjaan lain terkait limbah JECMI, pada saat limbah tersebut diterima di fasilitas Wastec International.	3 (tiga) tahun, atau sampai dengan 08 November 2028
14.	Kontrak Kerjasama Jasa Pemusnahan Limbah B3 Infeksius No. MOU/747/JPO/III/25	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Tambora); dan b. PT Tenang Jaya Sejahtera.	Penyediaan layanan jasa pemusnahan limbah B3 oleh PT Tenang Jaya Sejahtera yang meliputi: (i) pengangkutan dan Penerbitan Dokumen Limbah B3 Infeksius (termasuk manifest); (ii) Penimbangan Limbah B3 Infeksius di fasilitas timbangan jembatan PT Tenang Jaya Sejahtera; dan (iii) Pemusnahan Limbah B3 Infeksius di fasilitas pengolahan Limbah B3.	5 April 2025 - 4 April 2026

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Puri Cinere dengan Klinik Utama Mata JEC @ Cinere tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 7/JEC-CINERE/XI/2025 / No. 34/73/PKS/RSPC/XI/2025 tanggal 25 November 2025	a. PT Anadi Sarana Tatahusada (Rumah Sakit Puri Cinere); dan b. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cinere).	Kerjasama rujukan pelayanan medis, yaitu rujukan pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan penunjang lainnya yang disediakan dan dimiliki oleh Rumah Sakit Puri Cinere. Klinik Utama Mata JEC @ Cinere dapat merujuk pasien Klinik Utama Mata JEC @ Cinere kepada Rumah Sakit Puri Cinere untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; dan Rumah Sakit Puri Cinere dapat merujuk pasien Rumah Sakit Puri Cinere kepada Klinik Utama Mata JEC @ Cinere untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Mata.	2 (dua) tahun
16.	Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dengan Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 2/JECMI/Pres-SPJ/IX/2023 / No. 119/273/RSUD/IX/2023 tertanggal 11 September 2023	a. RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi (" RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid "); dan b. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi).	Kerjasama rujukan pelayanan medis dimana RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid merupakan rumah sakit kelas B milik Pemerintah Kota Bekasi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya terhadap pasien rujukan dari Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi.	3 (tiga) tahun
17.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Muara Juara Kreasi Indonesia dan PT JEC Medika Indonesia (JEC @ Tambora) No. 981/PKS/MJKI/XII/2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga No. 051/ADD-MJKI/II/2026 tanggal 24 Februari 2026	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Tambora); dan b. PT Muara Juara Kreasi Indonesia (" MJKI ").	Penempatan smart vending machine milik MJKI pada area milik atau yang dikelola JECMI di Tambora.	1 (satu) tahun
18.	Perjanjian Kerja Sama PT Muara Juara Kreasi Indonesia dan PT JEC Medika Indonesia (Klinik JEC @ Bekasi) No. 982/PKS/MJKI/I/2023 / No. 1/JECMI/Pres-SPJ/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerja Sama PT Muara Juara Kreasi Indonesia dan PT JEC Medika Indonesia (Klinik JEC @ Bekasi) No. 044/ADD-MJKI/I/2026 tanggal 9 Februari 2026	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi); dan b. MJKI.	Penempatan smart vending machine milik MJKI pada area milik atau yang dikelola JECMI di Bekasi.	1 (satu) tahun

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
19.	BPJS Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Pusat dengan Klinik Utama Mata JEC @ Tambora tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 172/KTR/IV-01/1225 / No. 5/JECMI/Pres-SPJ/XII/2025 tanggal 09 September 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Tambora); dan b. BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat	Kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan berlandaskan atas asas keseimbangan dan kesetaraan. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan.	1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026
20.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bekasi dengan KURJ Mata JEC @ Cibubur tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 354/KTR/V-03/1225 / No. 3/JECMI/Pres-SPJ/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025	a. JECMI (Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur); dan b. BPJS Kesehatan Cabang Bekasi.	Kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan berlandaskan atas asas keseimbangan dan kesetaraan. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan.	1 (satu) tahun
21.	Perjanjian Pemegang Saham Materai 3Dimensi tertanggal 29 September 2020	a. JECMI; b. 3Dimensi; c. Yudhitira Marcel Harry Knoch; dan d. Ny. Siska Ajeng Melati Knoch.	Pengaturan hubungan di antara para pihak, sebagai para pemegang saham dalam perusahaan dan pengelolaan serta pengurusan 3Dimensi dengan lingkup bisnis dari 3Dimensi terdiri dari pembuatan dan pengembangan produk 3D Indonesian Printing (three dimension printing) terkait proteksa mata.	Berlaku tanpa batas waktu sampai yang mana terjadi terlebih dahulu : (i) keputusan untuk pembubaran 3Dimensi; (ii) berakhirnya perjanjiannya pengambilan bagian saham bersyarat antara para pihak; (iii) diakhiri secara tertulis oleh para pihak; (iv) JECMI tidak menjadi pemegang saham di 3Dimensi.

III. JMP

1.	Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kebersihan Gedung, Pramusaji dan GRO RS Mata JEC Primasana Jakarta antara PT Among Mitra Utama (No. 054/DIR/AMU/PKS/III/2026) dan JMP (No. 009/PKS/DIR/RSJMP/III/2026) tertanggal 31 Maret 2026	a. JMP; dan b. PT Among Mitra Utama ("AMU")	Penyediaan pelayanan kebersihan / <i>cleaning service</i> oleh AMU dengan jumlah 12 orang tenaga <i>cleaning service</i> , pramusaji dengan jumlah 2 orang petugas pramusaji dan GRO (<i>Guest Relation Office</i>) dengan jumlah 1 orang <i>guest relation officer</i> .	Berlaku sejak tanggal 1 April 2026 - 31 Maret 2027
2.	Perjanjian Kerjasama Laundry antara Rumah Sakit Mata JEC Primasana (No. 008/ PKS/DIR/RSMJP/ VII/2025 dengan CV Aura Petra Jaya (No. 014/MOU/APJ/VII/2025) tanggal 8 Juli 2025	a. JMP; dan b. CV Aura Petra Jaya ("APJ")	Penyediaan jasa laundry dengan harga atas pelaksanaan jasa laundry.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025 - 1 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau ditentukan lain oleh para pihak

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara RS Mata Jec Primasana @ Tanjung Priok dan PT Wastec Internasional No. 0467/WI/SPKLB3M/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024	a. JMP; dan b. PT Wastec International ("WI")	Penyediaan jasa analisa, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah,	3 (tiga) tahun, hingga 31 Desember 2027
4.	Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium antara PT Simponi Sigmanera dan JMP No. 008/PKS/DIR/RSMJP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	a. JMP; dan b. PT Simponi Sigmanera ("SS")	JMP akan merujuk bahan pemeriksaan kepada SS, dan SS akan melaksanakan pemeriksaan di laboratorium klinik Westerindo sesuai dengan permintaan JMP	3 (tiga) tahun, yaitu sejak 1 November 2023 - 1 November 2026
5.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Non Laboratorium (Radiologi) antara PT Simponi Sigmanera dan JMP No. 009/PKS/DIR/RSMJP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	a. JMP; dan b. SS	Pelayanan non laboratorium (radiologi) yang diberikan oleh SS kepada JMP adalah mencakup pelayanan pemeriksaan non laboratorium (radiologi), yang dilakukan oleh SS atas permintaan JMP	3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak 1 November 2023 - 1 November 2026
6.	Surat Perjanjian Kerjasama antara JMP (No. 01/PKS/DIR/RSMJP/X/2025) dan PT Irena Ardhya Pratama (No. 01/PKS/IAP/X/2025) tanggal 15 September 2025 tentang Pengadaan Kerjasama Permakanan Kebutuhan PT Jakarta Eye Center Primasana	a. JMP; dan b. PT Irena Ardhya Pratama ("IAP")	Penyediaan jasa catering berupa menu utama dan snack	1 (satu) tahun, yaitu sejak berita acara serah terima operasional (1 Oktober 2025) hingga 30 September 2026
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan ATM Antara JMP dan PT Bank Central Asia Tbk, No. 099/PKS/ATM/W09-DLW/2025 tanggal 27 Agustus 2025	a. JMP; dan b. BCA	JMP menyewakan tempat yang terletak di dalam gedung RS JEC Medika Primasana @ Tanjung Priok untuk penempatan dan pengoperasian 1 (satu) unit mesin ATM beserta kelengkapannya kepada BCA	2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 17 September 2025 hingga 17 Desember 2027
8.	Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 21/0044/0740/0002/XI/ LFMS antara PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dan PT JEC Medika Primasana (RS Mata JEC Primasana) tanggal 21 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 04/ADD-117/CM1-FOG/XI/2024/LF tanggal 22 November 2024	a. JMP; dan b. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. ("BSI")	BSI setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada JMP, dalam bentuk fasilitas Wakalah bil Ujah dan Qardh yang bersifat revolving sebesar Rp10.000.000.000	Sejak penandatanganan perjanjian Line Facility hingga 22 Agustus 2026 (Sesuai PKS No. 769/KTR/0824 dan No. 04/764 PKS/DIR tanggal 23/08/2024)

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
IV.NMS				
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Sewa No. 10/2023 NMS")	a. NMS; b. Valentinus Kevin Leonard; c. Clarissa Valencia; d. Calista Janie Soetandijo; dan e. Viginia Jessie Soetandijo (secara bersama-sama disebut sebagai "Pemilik Tanah Semarang").	Sewa menyewa tanah dari Pemilik Tanah Semarang yang terletak di Jl. Dr. Wahidin FGHI, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan usaha NMS dalam penyelenggaraan dan pengoperasian klinik berikut dengan fasilitasnya maupun penyelenggaraan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dari NMS.	5 (lima) tahun, dengan hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun berikutnya.
2.	Perjanjian Kerjasama UPTD Puskesmas Candilima dengan Jejaring Layanan Medis (Klinik, Praktik Dokter, Praktik Dokter Gigi, Bidan Praktik Mandiri, dan Apotek) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Candilima tentang Pelayanan Kesehatan No. 031/EXT/CEC/II/202555 atau No. B/0007.1/440/II/2026 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026	a. NMS; dan b. UPTD Puskesmas Candilima.	Kerjasama untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Candilima berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perizinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis.	1 (satu) tahun
3.	Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Utama Mata Candi Eye Center dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 010/EXT/CEC/II/2026 atau No. B/318/600.4.15/II/2026 tentang Pelayanan Khusus Pengangkutan Sampah Domestik Klinik Utama Mata Candi Eye Center yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2026	a. NMS; dan b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Kerjasama pelayanan khusus pengangkutan sampah domestik guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan menyediakan fasilitas untuk melakukan pengangkutan sampah.	Hingga 31 Desember 2026.
4.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengelolaan Limbah B3 No. 312/EXT/CEC/X/2025 antara Klinik Utama Candi Eye Center dan PT Arah Environmental Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2025	a. NMS; dan b. PT Arah Environmental Indonesia	Pemberian jasa/pelayanan kepada NMS berupa penimbangan, pencatatan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan/pemusnahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 dan administrasi dokumen limbah B3.	1 (satu) tahun sejak 1 Desember 2025 - 30 November 2026.
5.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan antara Klinik Utama Candi Eye Center dengan PT Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito) No. 334/EXT/CEC/XII/2024 yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2024	a. NMS; dan b. PT Cito Putra Utama	Kerjasama pelayanan pemeriksaan kesehatan, dimana NMS akan merujuk (specimen) bahan pemeriksaan laboratorium kepada PT Cito Putra Utama.	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2027.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit St Elisabeth Semarang dengan PT Netra Mulia Sejahtera No. 184/EXT/CEC/VI/2024 yang ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2024	a. NMS; dan b. Yayasan Elisabeth.	Pengiriman rujukan pemeriksaan kesehatan kepada Yayasan Elisabeth yang meliputi: a. Layanan Perawatan Intensif: HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU dan yang setara; b. Layanan Rawat Inap; c. Layanan Rawat Jalan; d. Layanan Pemeriksaan Penunjang Radiologi; e. Layanan Laboratorium; f. Layanan Kefarmasian; dan g. Layanan Transportasi Ambulance Gawat Darurat.	2 (dua) tahun, sejak 11 Juni 2024 - 6 Juni 2026.
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang dengan Klinik Utama Candi Eye Center tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 391/EXT/CEC/XII/2025 yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2025	a. NMS; dan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.	Pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, yang diberikan oleh NMS.	1 (satu) tahun, sejak 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026.
8.	Perjanjian Pengadaan Tenaga Pengamanan antara Klinik Utama Mata Candi Eye Center @ Semarang dengan PT Careguard Jasa Indonesia No. SPK.219/PKS/SEC-CG/X/2025 yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2025	a. NMS; dan b. PT Careguard Jasa Indonesia	Kesepakatan untuk menyediakan tenaga satuan pengamanan dengan sistem <i>outsourcing</i> oleh PT Careguard Jasa Indonesia kepada NMS.	1 November 2025 - 31 Oktober 2026.
9.	Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Cleaning Service Klinik Mata Candi Eye Center Jl. Dr. Wahidin FGH 2 Semarang No. 116/EXT/CEC/IV/2026 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2026	a. NMS (Klinik Candi Eye Center); dan b. PT Tunas Madya Perkasa Semarang	Kerjasama <i>outsourcing</i> dalam bidang pekerjaan jasa pembersihan dan perawatan pada area Gedung Klinik Mata Candi Eye Center yang disediakan oleh PT Tunas Madya Perkasa Semarang.	1 (satu) tahun sejak 1 April 2026 - 31 Maret 2027.

V. JCS

1.	Perjanjian Sewa Kendaraan PU-Rev.17/01042023 No. C11431/VI/M/NS/2024 tanggal 8 Juli 2024	a. JCS; dan b. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMR").	Sewa menyewa kendaraan atau kendaraan-kendaraan milik MPMR yang digunakan untuk kegiatan operasional JCS.	8 Juli 2024 – 8 Juli 2027

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 237 tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Satria Amiputra A., Se, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM, Mak, MEc Dev, MH, MKn, MA, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit BCA No. 237/2022")	a. JCS; dan b. BCA	<u>Fasilitas Kredit:</u> Fasilitas kredit investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp113.827.660.935,- (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah). <u>Jumlah Terutang Pada Tanggal 31 Desember 2025:</u> Rp62.318.747.234 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah). <u>Tujuan:</u> a. Membiayai konstruksi Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang mesin dan dan peralatan; dan b. <i>Refinancing</i> pembelian tanah Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang. <u>Suku Bunga:</u> JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per tahun. <u>Jaminan:</u> a. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1798/ Cisikdrone, a.n. JCS; b. Mesin berupa peralatan medis dan peralatan klinis berikut perlengkapan/peralatannya, yang dimiliki oleh JCS sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. 026/JCS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu; dan c. <i>Corporate Guarantee</i> a.n. Perseroan sebesar Rp 113.828.000.000,- (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Rupiah), berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu. <u>Pembatasan:</u> Selama JCS belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, JCS tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:	31 Desember 2022 – 31 Desember 2029

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan JCS kepada pihak lain, kecuali dalam rangka <i>leasing</i>; b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti JCS saat ini (industri rumah sakit); d. Melakukan peleburan, p e n g g a b u n g a n , pengambilalihan, dengan Perusahaan atau pihak lain, pembubaran/likuidasi, pemisahan usaha; e. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham (kecuali untuk perubahan pemegang saham di luar JECMI secara langsung maupun tidak langsung); f. Melakukan pembagian dividen kecuali pembayaran di BCA lancar dan <i>financial covenant</i> terpenuhi; g. Melepaskan Rumah Sakit Jakarta Eye Center Candi Semarang kepada pihak lain; h. Mengagunkan asset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi BCA ke pihak lain; i. Membayar/melunasi utang kepada pemegang saham dan memberikan pinjaman ke pihak lain/afiliasi dalam bentuk apa pun di luar kegiatan usaha.	
			Sehubungan dengan pembatasan pembagian dividen, JCS telah mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan pembatasan pembagian dividen kepada BCA berdasarkan Surat JCS perihal Surat Permohonan Persetujuan untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen. Berdasarkan konfirmasi JCS, BCA menyatakan tidak diperlukan perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen dikarenakan tidak dibutuhkan persetujuan BCA apabila JCS akan membagikan dividen dengan kondisi pembayaran JCS ke BCA lancar dan <i>financial covenant</i> terpenuhi.	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kerjasama antara JCS dengan PT Bintang Service Management tentang Penyediaan Jasa Outsourcing No. 765/BSM-DRV-JEC/004/2025 tanggal 7 April 2025	a. JCS; dan b. PT Bintang Service Management (" BSM ").	Penyediaan pekerja dengan jenis jasa berupa driver sejumlah 1 (satu) pekerja oleh BSM.	7 Juli 2025 – 6 Juli 2026.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM antara JCS dengan BCA No. 009/PKS/ATM/W08/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Sewa antara JCS dengan BCA No. 008/ADD/ATM/W08/2024 tanggal 24 Juni 2024	a. JCS; dan b. BCA.	Sewa menyewa suatu ruangan milik JCS kepada BCA yang akan digunakan untuk penempatan dan pengoperasian mesin ATM milik BCA.	14 Mei 2024 – 13 Mei 2029.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa antara JCS (Pemilik Gedung RS Mata JEC Candi @ Semarang) dengan PT Astana Tri Mandiri (Pemilik Eyeconic Cafe) No. 10/PKS/JCS/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024	a. JCS; dan b. PT Astana Tri Mandiri (" Astana ").	Sewa menyewa suatu ruangan lantai 1 dalam gedung milik JCS dengan luas 44m2 (empat puluh empat meter persegi) yang akan digunakan oleh Astana sebagai cafe.	16 Agustus 2024 – 15 Agustus 2027.
6.	Perjanjian Pengadaan Tenaga Pengamanan antara JCS (RS Mata JEC Candi @ Semarang) dengan PT. Careguard Jasa Indonesia No.SPK.223/PKS/SEC-CG/XI/2025 tanggal 4 November 2025	a. JCS; dan b. PT. Careguard Jasa Indonesia (" CJI ").	Penyediaan dan pengelolaan personil satpam sesuai kriteria JCS dan penanganan sistem manajemen dan operasional pengamanan sesuai dengan kebutuhan JCS dengan jumlah pekerja yang disediakan oleh CJI untuk ditempatkan di area tugas JCS adalah sebanyak 11 (sebelas) orang.	16 November 2025 – 16 November 2026.
7.	Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Cleaning Service Rumah Sakit Mata JEC Candi @ Semarang Jl. Pamularsih No. 112 Semarang No_008/SPK/TMP-CS/RS-JEC/2026 tanggal 1 Maret 2026	a. JCS; dan b. PT. Tunas Madya Perkasa (" TMP ").	Pekerjaan cleaning service, meliputi pekerjaan pembersihan secara rutin dan perawatan secara teknis di area gedung RS Mata JEC Candi @ Semarang oleh TMP.	1 Maret 2026 – 28 Februari 2027
8.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara JCS dengan PT. Wastec International No. 0089/WI/SPKLB3M/V/2025 tanggal 19 Mei 2025	a. JCS; dan b. Wastec International.	Pelaksanaan jasa berupa kerjasama pengangkutan dan pengolahan limbah B3 menggunakan teknologi termal dengan incenerator yang ramah lingkungan pada saat limbah diterima di fasilitas Wastec International.	19 Mei 2028 – 19 Mei 2031

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Kerjasama Operasional antara JCS dengan PT Citramed Indonesia No. 20/JEC-C/PLS/XI/2024, No. 061/ MOU/CMD/XII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penempatan 1 (satu) Unit Alat Imunoserologi SD Biosensor Type FS-200 dengan Fasilitas LIS (Laboratorium Information System) di Instalasi Laboratorium Klinik RS Mata JEC Candi	a. JCS; dan b. PT Citramed Indonesia ("Citramed").	Kerjasama operasional penempatan suatu alat berupa 1 (satu) unit SD Biosensor dan <i>Laboratorium Information System ("LIS")</i> beserta hardware pendukungnya yang berfungsi sebagai alat untuk pemeriksaan kimia darah unit laboratorium oleh Citramed.	12 Juli 2024 – 12 Desember 2029.
10.	Perjanjian Kerjasama Operasional antara RS Mata JEC Candi dengan PT Citramed Indonesia No. 17/JEC-C/ PKS/X/2023 No. 038/ MOU/CMD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penempatan 1 (satu) Unit Alat Kimia Klinik Mindray Type BA-99 dengan Fasilitas LIS (Laboratorium Information System) di Instalasi Laboratorium Klinik RS Mata JEC Candi	a. JCS; dan b. Citramed.	Kerjasama operasional penempatan suatu alat berupa 1 (satu) unit Mindray BA-88 dan LIS beserta hardware pendukungnya yang berfungsi sebagai alat untuk pemeriksaan kimia darah unit laboratorium oleh Citramed.	16 Oktober 2023 – 15 Oktober 2028
11.	Perjanjian Kerja Sama Operasional Immunology Analyzer Mini Vidas antara RS JEC Semarang dengan PT. Radno Medika Bersama No. RMB.001.KSO.IX.2023 tanggal 2 Oktober 2023	a. JCS; dan b. PT. Radno Medika Bersama ("RMB").	Pembelian reagen immunology dari RMB untuk seluruh tes yang diperlukan oleh JCS.	2 Oktober 2023 – 2 September 2028
12.	Perjanjian Kerjasama Operasional antara RS Mata JEC Candi dengan PT Citramed Indonesia tentang Kerjasama Operasional Mesin Pemeriksaan Elektrolit Diestro di Instalasi Laboratorium Klinik RS Mata JEC Candi No. 19/ PKS/JCS/X/2023, No. 045/MOU/CMD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	a. JCS; dan b. Citramed	Kerjasama operasional penempatan suatu alat berupa Diestro AP dan LIS beserta hardware pendukungnya yang berfungsi sebagai alat untuk pemeriksaan kimia darah unit laboratorium oleh Citramed.	16 Oktober 2023 – 15 Oktober 2028
13.	Perjanjian Kerjasama Operasional antara RS Mata JEC Candi dengan PT Citramed Indonesia tentang Kerjasama Operasional Mesin Hematology Analyzer Mindray BC-5300/ BC—5130 di Instalasi Laboratorium Klinik No. 18/PKS/JCS/X/2023, No. 044/MOU/CMD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	a. JCS; dan b. Citramed.	Kerjasama operasional penempatan suatu alat berupa 1 (satu) unit Mindray BC 5300/BC 5130 yang berfungsi sebagai alat untuk pemeriksaan kimia darah unit laboratorium oleh Citramed.	16 Oktober – 15 Oktober 2028

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
VI. MA				
1.	Perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Anwari dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera tentang Penyediaan Jasa Pekerja (Alih Daya) tanggal 31 Oktober 2025	a. MA; dan b. PT Prima Karya Sarana Sejahtera	Pelaksanaan pekerjaan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera berupa penyediaan Tenaga Alih Daya untuk jumlah dan posisi kerja/fungsi yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan MA dalam melaksanakan kegiatan usahanya.	1 November 2025 - 31 Oktober 2026
2.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Mitra Anwari (Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto) dengan PT Trisna Aufa Buana No. 183/GA-JEC/IX/2025 tanggal 30 September 2025	a. MA; dan b. PT Trisna Aufa Buana ("TAB")	Pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh MA oleh TAB dengan jumlah dan jenis Limbah B3 sesuai dengan permintaan MA dan sebagai timbal baliknya, MA wajib membayar biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 kepada TAB.	1 (satu) tahun, sejak 18 September 2025 - 17 September 2026
3.	Nota Kesepahaman Bersama antara JEC-Anwari dengan KSM "Mekarsari TPST Karangcegak tanggal 1 Agustus 2025	a. MA; dan b. KSM Mekarsari	Pelaksanaan program kebersihan dan pengolahan sampah satu atap di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas melalui TPST Karangcegak.	01 September 2025 - 31 Agustus 2026
4.	Surat Perjanjian Kerjasama Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto dengan UD. Caryamas Gas tentang Pemasok Gas Oxygen (O2) No. 004/JEC/GA/I/2026 / No. 071/CMG/P/I/2026 tanggal 05 Januari 2026	a. MA; dan b. UD. Caryamas Gas	Pengadaan Gas Oxygen (O2) di Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto, dimana MA menunjuk UD. Caryamas Gas untuk memasok kebutuhan Gas Oxygen (O2) sesuai dengan standar kualitas produk.	2 (dua) tahun
5.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Purwokerto dengan Klinik Utama JEC Anwari @ Purwokerto tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 549/KTR/VI-03/1225 / No. 242/JEC/OPS/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025	a. MA; dan b. BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan berlandaskan atas asas keseimbangan dan kesetaraan. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan.	1 (satu) tahun, sejak 01 Januari 2026 - 31 Desember 2026
6.	Perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama Rawat Jalan Amanda dengan Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto tentang Pelayanan Rujukan Pasien No. 02/APM-KPA/PKS/XI/2025 / No. 213/JEC-PKS/XI/2025 tertanggal 03 November 2025	a. MA; dan b. Klinik Pratama Rawat Jalan Amanda	Kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum, yang meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Klinik Pratama Amanda sesuai dengan kewenangan dan kompetensi MA.	2 (dua) tahun

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto dengan Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" Yogyakarta tentang Pelayanan Rujukan Pasien No. 254/JEC/ PKS/XII/2025 / No. 165/ RSM/PKS/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025	a. MA; dan b. Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" Yogyakarta ("RS Mata Dr. YAP Yogyakarta")	Kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum, yang meliputi pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk oleh MA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS Mata Dr. YAP Yogyakarta. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS Mata Dr. YAP Yogyakarta kepada pasien MA adalah: a) pelayanan rawat jalan; b) pelayanan gawat darurat c) pelayanan High Care Unit (HCU); d) pelayanan rawat inap; e) sarana penunjang diagnostik; f) tindakan (pembedahan dan lain-lain) dengan alat-alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis; g) obat-obatan; dan h) rehabilitasi medik.	2 (dua) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2026 - 1 Januari 2028
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas Purwokerto Utara II dengan Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto tentang Pelayanan Rujukan Pasien No. 400.7.3/63/ II/2026 / No. 038/JEC/ PKS/II/2026 tertanggal 25 Februari 2026	a. MA; dan b. Puskesmas Purwokerto Utara II	Kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum, yang meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas Purwokerto Utara II sesuai dengan kewenangan dan kompetensi MA.	2 (dua) tahun
9.	Surat Perjanjian Pekerjaan Perawatan/ Pemeliharaan 1 (Satu) Unit Lift di Gedung JEC Anwari Purwokerto No. 232/KS-POG/ HELIN/V/2025 tanggal 9 Mei 2025	a. MA; dan b. PT Hyundai Elevator Indonesia	Penggunaan jasa perawatan/ pemeliharaan PT Hyundai Elevator Indonesia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan 1 (satu) kali sebulan atas 1 (satu) unit lift tipe MR-WBVF-Passenger-60MPM-4F milik MA di gedung JEC Anwari Purwokerto.	1 April 2025 - 31 Maret 2028
10.	Perjanjian Kerjasama antara Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tentang Pelayanan Laundry dan Sterilisasi Alat Kesehatan No. 01.S/ JEC/PKS/I/2025 dan No. 019.6/00178a/I/2025 tanggal 6 Januari 2025	a. MA; dan b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Pemberian pelayanan laundry dan sterilisasi alat kesehatan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo kepada MA.	6 Januari 2025 - 6 Januari 2027
11.	Perjanjian Kontrak Service Alat Microscope No. 05/KMS/BD/ SEM/V/2025 tanggal 6 Mei 2025	a. MA; dan b. PT Solusi Elektro Medik	Pemberian pekerjaan pemeliharaan berkala oleh PT Solusi Elektro Medik sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam 1 (satu) tahun tidak termasuk suku cadang untuk satu unit Alat Microscope merek LEICA tipe M822, dengan ruang lingkup pekerjaan: 1.Overhaul and adjustment; 2.Functional check; 3.Mechanical reset; 4.Lens cleaning full set; 5.Kalibrasi bersertifikat masa 1 (satu) tahun.	Mei 2025 sampai dengan Mei 2026

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
12.	Akta Perjanjian Pemegang Saham PT Mitra Anwari No. 7 tanggal 25 Februari 2018	a. MA; b. JECMI; c. Dr. Anas Anwari; dan d. Adela Andartya.	Para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemegang saham guna mengatur hubungan di antara para pihak, sebagai para pemegang saham dalam MA dan pengelolaan serta pengurusan MA.	Perjanjian ini berlaku tanpa batas waktu sampai yang terlebih dahulu terjadi dari: a. Keputusan untuk memulai proses untuk membubarkan MA dan mendistribusikan aset-asetnya; atau b. Diakhiri secara tertulis oleh para pihak.

VII. GMH

1.	Perjanjian Kerjasama Konsinyasi antara PT Transmedic Indonesia dengan Klinik Utama Mata JEC-JAVA@Surabaya tentang Penyediaan Intra Ocular Lens (IOL) Teleon Lentis No. TI-PK/IND.013/26 tanggal 27 Januari 2026	a. GMH; dan b. PT Transmedic Indonesia.	Pemenuhan kebutuhan GMH dalam penyediaan alat kesehatan IOL Teleon Lentis oleh PT Transmedic Indonesia untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh GMH.	2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Februari 2026 - 1 Februari 2028.
2.	Surat Kesepakatan Titip Jual (Konsinyasi) antara PT Ophthalindo Jaya dengan Klinik Mata JEC-JAVA@Surabaya No. 002/OJ/EL-B/ Konsinyasi/I/2026 yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2026	a. GMH; dan b. PT Ophthalindo Jaya	Kerjasama titip jual (konsinyasi) barang-barang milik PT Ophthalindo Jaya pada gudang farmasi GMH.	Jangka waktu tidak diatur.
3.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengelolaan Limbah B3 antara PT Graha Mukti Husada dan PT Arah Environmental Indonesia No. 01/DIR/GMH/PKS/VIII/2025 yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2025	a. GMH; dan b. PT Arah Environmental Indonesia	Pemberian jasa oleh PT Arah Environmental Indonesia berupa semua pelayanan yang meliputi, penimbangan, pencatatan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan/pemusnahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 dan administrasi dokumen limbah B3.	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

VIII. JBV

1.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Manage Service No. 2/PKS/JPV/IX/2025 tanggal 14 April 2025.	a. JBV; dan b. PT VADS Indonesia ("VADS")	Pelaksanaan jasa penyediaan tenaga kerja oleh VADS untuk menyediakan pusat layanan informasi, sistem, administrasi, manajemen, peralatan dan perlengkapan dan proses bisnis dan tenaga kerja yang bertugas sebagai pegawai TL, SPG Optik, kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh JBV.	Sejak 14 April 2025 - 14 April 2026. Berdasarkan konfirmasi dari manajemen JBV, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Kebersihan (Cleaning Service) antara PT The Service Line dengan JBV No. 02-PKS/TSL-JBV-DPS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Kebersihan (Cleaning Service) No 033-ADD. II/TSL-JBV-DPS/II/2025 tanggal 10 Januari 2025.	a. JBV; dan b. PT The Service Line ("TSL").	Pelaksanaan penyediaan jasa pekerja kebersihan oleh TSL dengan jumlah sebanyak 2 (dua) orang di tempat milik JBV yang terletak di Jl. Teuku Umar Barat No. 170 Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar.	1 (satu) tahun, dimulai sejak 21 Juli 2025 - 20 Juli 2026.
3.	Perjanjian Sewa tanggal 5 Oktober 2023	a. JBV; dan b. Tn. Drs. I Wayan Rajin ("Pemilik Tanah Denpasar").	Sewa menyewa 3 unit tanah kavling dari Pemilik Tanah Denpasar di Jl. Teuku Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Bali.	5 (lima) tahun.

IX. Orbita

1.	Perjanjian Kredit No. 43 tertanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kredit No. 01 tertanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Doktoranda Sinta Ramli, SH, MKn, Notaris di Kota Makassar ("Perjanjian Kredit BCA No. 22/2021")	a. Orbita; dan b. BCA.	<u>Fasilitas Kredit:</u> a. Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 105.000.000.000 b. Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 48.000.000.000 c. Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 10.000.000.000.	a. Fasilitas Kredit Investasi 1: 06/09/21 - 31/12/31 b. Fasilitas Kredit Investasi 2: 01/12/23 - 01/12/33 c. Fasilitas Kredit Investasi 3: 12/08/25 - 13/08/33

Jumlah Terutang:

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, jumlah terutang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi 1: Rp91.545.000.000
- Fasilitas Kredit Investasi 2: Rp48.000.000.000
- Fasilitas Kredit Investasi 3: Rp9.583.000.000

Tujuan:

- Fasilitas Kredit Investasi 1: untuk membiayai Pembangunan rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar yang terdiri dari bangunan, Information Technology (IT) Infrastructure, Consultant Fee, dan Contingency
- Fasilitas Kredit Investasi 2: membiayai/refinancing medical equipment di rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar
- Fasilitas kredit investasi 3: membiayai pembelian/refinancing tanah di Jalan Masjid Raya.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<u>Suku Bunga:</u> 8% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali. <u>Jaminan:</u> - Tanah dan bangunan dengan sertifikat: SHGB No. 20016/Timungan Lompoa, SHGB No. 20017/Timungan Lompoa, SHGB No. 20018/Timungan Lompoa, SHGB No. 20019/Timungan Lompoa; - Mesin Medical Equipment (objek fasilitas Kredit Investasi 2); - Mesin-Mesin Medical Equipment (objek fasilitas Kredit Investasi 3). <u>Pembatasan:</u> Selama Orbita belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Orbita tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: - Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak/bank lain (kecuali memenuhi financial covenant yang disyaratkan) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Orbita termasuk aset yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi BCA kepada pihak lain (kecuali dalam rangka leasing); - Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; - Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Orbita selain usaha yang telah ada atau yang berkaitan dengan lini bisnis yang sudah ada saat ini (industri rumah sakit); - apabila Orbita berbentuk badan: (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; (ii) mengubah status kelembagaan, Anggaran Dasar Orbita (kecuali peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor), susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (kecuali perubahan Pemegang Saham	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			di luar JECMI selama tidak mengubah kepemilikan mayoritas JECMI; (iii) melakukan pembagian dividen, kecuali pembayaran di BCA lancar dan financial covenant terpenuhi; e. Melepaskan Klinik Mata JEC-Orbita @Makassar kepada pihak lain; f. Membayar/melunasi utang kepada Pemegang Saham dan memberikan pinjaman ke pihak lain/afiliasi di luar kegiatan usaha. Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Untuk Menyediakan Tambahan Dana dan Subordinasi Hutang No. 45 tertanggal 22 Oktober 2021, sehubungan dengan fasilitas kredit investasi Orbita dari BCA, para pemegang saham setuju bahwa shareholder loan yang ada dan yang akan ada di masa depan harus tunduk dan didahulukan kepada kewajiban kepada BCA. Sehubungan dengan pembatasan pembagian dividen, Orbita telah mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan pembatasan pembagian dividen kepada BCA berdasarkan Surat Orbita perihal Surat Permohonan Persetujuan untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen. Berdasarkan konfirmasi Orbita, BCA menyatakan tidak diperlukan perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen dikarenakan tidak dibutuhkan persetujuan BCA apabila Orbita akan membagikan dividen dengan kondisi pembayaran Orbita ke BCA lancar dan financial covenant terpenuhi.	
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tertanggal 28 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H, MKn, Notaris di Makassar.	a. Orbita; dan b. Hj. S Zulaicha Adam.	Sewa menyewa 1 (satu) unit bangunan ruko 3 lantai yang terletak di Jl. Andi Pettarani, Makassar dari Hj. S Zulaicha Adam untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan usaha Orbita.	1 Maret 2022 – 1 Maret 2027
3.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Pegawai, Pensiunan, Dan Keluarga Yang Ditanggung Oleh PT PLN (Persero) Yang Diselenggarakan oleh Klinik Nomor Pihak Pertama: 2086.Pj/HKM.02.01/F01080300/2024; Nomor Pihak Kedua: 004/PKS/JEC-O/I/2025	a. Orbita; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN").	Penyediaan layanan Kesehatan Orbita di KUM JEC Orbita @ Makassar kepada PLN dengan lingkup pelayanan pemeliharaan kesehatan meliputi: a. obat, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta pelayanan penunjang (pemeriksaan dan rehabilitasi) secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanan pemeliharaan kesehatan;	3 (tiga) tahun sejak 30 Desember 2024 hingga 30 Desember 2026

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			b. tempat pemberian surat rujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) apabila diperlukan; c. Pelayanan berlaku untuk seluruh peserta yang terdaftar secara valid yang diberikan bukti kepesertaan berupa Kartu PLN Sehat/e-card yang masih berlaku.	
4.	Kesehatan Bagi Peserta Indemnity Di Klinik Utama Mata JEC – Orbita @ Makassar Nomor: 00136.PKS. BL.CNP.PR.0325; Nomor: 1/JBV/Pres-SPJ/II/2025 tertanggal 24 Maret 2025	a. Orbita; dan b. PT Bank Negara Indonesia Life Insurance (“BNI LI”).	Penyediaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan kepada pesertadari BNI LI di KUM JEC Orbita@Makassar dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut: a. Rawat Jalan (pemeriksaan oleh dokter spesialis dan atau dokter yang khusu ahli dalam bidang tertentu, saranaa penunjang diagnostik, tindakan pengobatan (termasuk fisioterapi), obat); dan b. Rawat inap (rawat inap dengan atau tanpa tindakan pembedahan, emergency out-patient karena kecelakaan atau accident, minor surgery tanpa rawat inap atau one day care).	3 (tiga) tahun
5.	Perjanjian Kerjasama antara Orbita (KUM JEC-Orbita @ Makassar) dengan RS Stella Maris Makassar Penyelenggaraan Makanan Pasien Nomor: 025/PKS/JEC-O/V/2025 Nomor: 3100. DIR.SM.HMS&MKT. EX.VI.2025 tertanggal 25 Mei 2025	a. Orbita; dan b. RS Stella Maris Makassar (“Stella Maris”).	Penyelenggaraan makanan oleh Stella Maris yang bermutu dan terjamin keamanannya serta ketepatan diet, bentuk, jumlah, jadwal dan jenis makanan bagi pasien dan pendamping pasien Orbita dengan kualitas penyajian memenuhi standar Orbita.	1 (satu) tahun sejak 5 Juni 2025 hingga 5 Juni 2026. Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, saat ini perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
6.	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin dengan Orbita dan OMI tentang Program Fellowship Dokter Spesialis Mata Nomor: 5432/UN4.24.0/HK.07.00/2025; Nomor: 026/PKS/JEC-O/V/2025; Nomor: 18/PKS/OMI/V/2025 tertanggal 25 Juni 2025	a. Orbita; b. OMI; dan c. Rumah Sakit Universitas Hasanudin.	Pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian oleh para pihak kepada masyarakat, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, manajemen pendidikan serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3 (tiga) tahun
7.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Vale Indonesia Tbk dan Orbita (KUM JEC Orbita Makassar) Jasa Kesehatan di Makassar No. Vale: 4600085705; No. Orbita 027/PKS/JEC-O/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025	a. Orbita; dan b. PT Vale Indonesia Tbk (“Vale”).	Penyerahan pekerjaan pelayanan kesehatan bagi peserta (karyawan Vale dan/atau keluarganya yang berhak) kepada Orbita, yang meliputi rawat jalan, rawat inap, tindakan pembedahan termasuk pelayanan ODS (<i>One Day Surgery</i>) dan ODC (<i>One Day Care</i>), pelayanan kesehatan gawat darurat (di ruang tindakan), farmasi, dan pemeriksaan penunjang yang dipandang perlu.	5 (lima) tahun sejak 16 Juni 2025 hingga 15 Juni 2030.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
8.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 069/MKS-PNK/SPK-RR-KLK/III/2025 tertanggal 1 Maret 2025	a. Orbita; dan b. PT Prodia Widyahusada Tbk (" Prodia ").	Penyediaan jasa layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan oleh Prodia terhadap pasien Orbita.	Hingga 19 Mei 2027.
9.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan Nomor: 11650/UN4.24.0/HK.07.00/2024; Nomor: 041/PKS/JEC-O/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024	a. Orbita; dan b. RS Unhas.	Kerjasama meliputi pelayanan sterilisasi instrumen dan atau alat kesehatan pihak pengirim yang dikirim ke pelayanan Central Sterile Suply Department (" CSSD ") dan laundry.	3 (tiga) tahun
10.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Khasanah Alkesindo dengan Orbita KUM JEC-Orbita @Makassar tentang Barang Habis Pakai untuk Operasi Katarak (Medical Disposable) No. Khasanah: KHA/LEG.11f/2023/02/003; No Orbita:010/PKS/JE-0/II/2023 yang diubah terakhir dengan Adendum Kedua Terhadap tentang Barang Habis Pakai untuk Operasi Katarak (Medical Disposable) Nomor: KHA/LEG.11k/2025/02/001; Nomor: ADD-003/PKS/JEC-O/II/2025 tertanggal 4 Februari 2025	a. Orbita; dan b. PT Khasanah Alkesindo (" Khasanah ").	Kerjasama mengenai konsinyasi lensa/IOL yang dimiliki oleh Khasanah untuk digunakan oleh Orbita untuk operasi katarak tentang barang habis pakai untuk operasi katarak (medical disposable) untuk operasi mata di KUM JEC-ORBITA @ Makassar.	9 Februari 2023 - 31 Desember 2027.
11.	Perjanjian Kerja Sama antara Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin dengan Orbita (Klinik Utama Mata JEC-ORBITA @ Makassar) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor: 029/MOU/ARO Gapopin/VIII.10/2023 / Nomor: 22/PKS/JEC-O/IX/2023, tertanggal 4 September 2023	a. Orbita; dan b. Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin (" Akademi ").	Kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dimana Akademi akan mengirimkan sejumlah Mahasiswa/i Akademi kepada Orbita.	5 (lima) tahun
12.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dengan Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter,	a. Orbita; b. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (" FK Unhas "); dan c. RS Unhas.	Pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, manajemen pendidikan serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3 (tiga) tahun

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Nomor: 884/UN4.6/ HK.07.00/2024, Nomor: 9302/UN4.24.0/ HK.07.00/2024, Nomor: 032/PKS/JEC-O/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024		Untuk unit pelayanan Orbita, program studi yang menjadi ruang lingkup kerja sama ini dari FK Unhas adalah Program Studi Profesi Dokter FK Unhas.	
13.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Klinik, Nomor: 172/UN4.6/ HK.07.00/2024, Nomor: HK.03.01/D. XIX/8647/2024, Nomor: 033/PKS/JEC-O/X/2024, tertanggal 1 Oktober 2024	a. Orbita; b. FK Unhas; dan c. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ("RSWS").	Pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, manajemen pendidikan serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk unit pelayanan Orbita, program studi yang menjadi ruang lingkup kerja sama ini dari FK Unhas adalah Sp1-Program Studi Ilmu Kesehatan Mata FK Unhas.	3 (tiga) tahun
14.	Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dan Orbita tentang Penyelenggaraan Pendidikan Klinik No. 759/C.08/FK-FK UMI/ IV/2024, No. 3501.9/J/ RS.IBSI/YW-FK UMI/IV/2024 dan No. 012/PKS/JEC-O/ IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang diubah dengan Addendum I No: 1577/C.08/ FK-UMI-IV/2026, No. 03684/C.08/I/ RS.IBNUSINA/IV/2026, ADD-001/PKS/JEC-O/ IV/2026	a. Orbita; b. Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ("FK UMI"); dan c. Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar ("IBNU SINA").	Pelaksanaan kerjasama meliputi bidang pendidikan, pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) masyarakat dan penelitian, berada pada bagian, SMF/UPF dan instalasi/unit yang terkait antara para pihak, termasuk: radiologi, ilmu kesehatan anak, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit saraf, kardiologi, THT- KL, anesthesiologi, ilmu bedah, IKM – IKK, ilmu kesehatan mata, dan islam dipilih ilmu kedokteran.	2 tahun sejak 16 April 2026.
15.	Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Orbita Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pelayanan Rumah Sakit melalui Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Peserta Didik Program Studi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar	a. Orbita; b. RSUD Syekh Yusuf Gowa; dan c. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar ("FKIK UMM").	Pelaksanaan kerjasama meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan mahasiswa program sarjana kedokteran, mahasiswa program profesi dokter (MPPD) FKIK UMM serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama dan ketentuan peraturan perundang- undangan.	10 Juni 2024 - 10 Juni 2029.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	No. 4007.3.1/1284/ RSUD-SY; No. 652/PKS/ UKS-FKIK/VI/1445/2024; dan No. 019/PKS/JEC-O/ VI/2024 tanggal 10 Juni 2024			
16.	Perjanjian Kerjasama Program Studi Di D-III Optometri Universitas Megarezky dengan Orbita No. 037.091056/ MoU/VI/2024 dan No. 021/PKS/JEC-O/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024	a. Orbita; dan b. Universitas Megarezky.	Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan fasilitas bagi peserta praktik yang merupakan mahasiswa program studi diploma tiga optometri di Universitas Megarezky sesuai dengan standar tempat praktik di Orbita.	3 (tiga) tahun
17.	Addendum 1 Perjanjian Sewa antara Orbita dengan BCA No. ADD- 001/JEC-O/I/2025; No. 005/ADD/ATM/W08/2025 tertanggal 3 Februari 2025	a. Orbita; dan b. BCA.	Sewa menyewa ruang ATM Center kepada BCA berlokasi di RS Mata JEC Orbita @ Makassar untuk penempatan mesin milik BCA.	7 Mei 2024 hingga 6 Mei 2027.
18.	Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dengan KUM JEC Orbita @Makassar tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan tertanggal 1 Januari 2026	a. Orbita; dan b. BPJS Kesehatan Cabang Makassar.	Pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi peserta BPJS Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspealisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026
19.	Perjanjian Sewa antar Orbita (Pemilik KUM JEC Orbita @ Makassar) dengan PT. Sukses Bersama Kaya Berjamaah (Pemilik Tenant Lantai 2) Nomor: 0118/PKS/JEC-O/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024	a. Orbita; dan b. PT. Sukses Bersama Kaya Berjamaah ("SBKB").	Sewa menyewa ruangan kepada SBKB yang terletak di gedung KUM JEC Orbita @ Makassar.	10 Maret 2024 – 9 Maret 2027
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Antara Orbita (Pemilik Gedung RS Mata JEC Orbita @ Makassar) dengan Baked & Pound No. 30/ OMI/PSM/I/2024 tanggal 2 Februari 2026	a. Orbita; dan b. Baked & Pound ("BP")	Sewa menyewa ruangan kepada BP yang terletak dalam gedung RS Mata JEC Orbita @ Makassar, pada lokasi lantai 5 (lima), untuk usaha layanan makanan dan minuman.	1 (satu) tahun - 1 Februari 2027
21.	Perjanjian Kerjasama antara dengan RS Stella Maris Makassar Tentang Pelayanan Kesehatan Mata Nomor: 6643. DIR.SM.HMS&MKT. EX.XII.2025; Nomor: 046/PKS/JEC-O/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025	a. Orbita; dan b. Stella Maris	Kerjasama dalam hal rujukan parsial yang dirujuk oleh Stella Maris kepada Orbita seperti pemeriksaan fakoemulsifikasi, fundus photography, autorefraktometer, glaukoma, pemeriksaan dengan spekular mikroskop rujukan parsial.	3 tahun sejak 12 Desember 2025 hingga 11 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
X. 3Dimensi				
1.	Perjanjian Kerjasama antara PT Tri Dimensi Indonesia dengan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung tentang Layanan Protesa Mata 3D No. 47/TDI/CND/MOU/X/2025 dan No. HK.03.01/D. XXIV/16920/2025 tanggal 3 Oktober 2025	a. 3Dimensi; dan b. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (" RS Mata Cicendo ").	Penyediaan layanan produk protesa mata 3D dengan penggunaan peralatan dan jasa berbasis teknologi 3D oleh 3Dimensi kepada RS Mata Cicendo.	3 Oktober 2025 - 2 Oktober 2028.
2.	Perjanjian Kerjasama antara PT Tri Dimensi Indonesia dengan Rumah Sakit Mata "Dr. Yap" tentang Penyediaan Produk 3D Knoch Eye Prosthetic No. 069/RSM/ PKS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024	a. 3Dimensi; dan b. Rumah Sakit Mata "Dr. Yap" (" RSM Dr. Yap ").	Penyediaan layanan produk protesa mata 3D dengan penggunaan peralatan dan jasa berbasis teknologi 3D oleh 3Dimensi kepada RSM Dr. Yap.	13 Juni 2024 - 13 Juni 2027.
3.	Surat Keterangan Sewa Ruang tertanggal 20 Maret 2020	Dr. Johan Knoch	Kegiatan pinjam pakai ruangan di Jl. Purnawarman No. 42 untuk 3Dimensi	Tidak ada jangka waktu

XI. OMI

1.	Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengelolaan (Pengangkutan dan Pengolahan / Pengumpulan) Limbah B3 No. 02/PKS/ OMI/X/2023 dan No. 475/ PKS/MHA-MKS/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023	a. OMI; dan b. PT Mitra Hijau Asia (" MHA ")	Penyediaan pelayanan dan/atau pekerjaan oleh MHA yang meliputi: 1. Pengangkutan Limbah B3; 2. Penimbangan Limbah B3; 3. Pencatatan dan Pengadministrasian Dokumen Limbah B3; dan 4. Pengolahan / pengumpulan Limbah B3.	3 (tiga) tahun

XII. SPMH

1.	Perjanjian Pekerjaan Jasa Front Liner No. 003/ MOU/JEC.PS/XI/2024 / 105/SAS/FL/LGL-CTR-II/X/24 tanggal 22 Oktober 2024.	a. SPMH; dan b. PT Sukses Anugrah Sejahtera (" SAS ")	Pelaksanaan pekerjaan jasa frontliner (<i>cleaning service</i>) di lokasi SPMH oleh SAS yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 126, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan akan disesuaikan dengan mutu jasa frontliner secara profesional untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan.	12 (dua belas) bulan, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.
2.	Perjanjian Pekerjaan Jasa Kebersihan No. 005/MOU/JEC. PS/X/2025, No. 110/SAS/CS/LGL-CTR-III/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.	a. SPMH; dan b. SAS.	Pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>) di lokasi SPMH yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 126, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan akan disesuaikan dengan mutu jasa kebersihan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan.	12 (dua belas) bulan, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah & Bangunan No. 01/SPMH/IX/2022 tanggal 27 September 2022.	a. SPMH; dan b. Dr. Rustanto Dianing Asmara.	Sewa menyewa sebidang tanah dari Dr. Rustanto Dianing Asmara yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, untuk didirikan bangunan tempat usaha.	10 (sepuluh) tahun
4.	Perjanjian Kerjasama antara Klinik Utama Mata JEC Java @ Pasuruan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan No. 001/MOU/JEC.PS/I/2025, No. 100.3.7.1/024/423. 104.10/I/2025 tanggal 2 Januari 2025	a. SPMH; dan b. RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.	Kerja sama berupa rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan dan pasien umum yang tidak dapat ditangani oleh SPMH karena keterbatasan fasilitas dan/atau sumber daya manusia yang dimiliki.	2 Januari 2025 – 1 Januari 2027
5.	Perjanjian Kerjasama antara UPT.Puskesmas Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan Klinik Utama Mata JEC Java @ Pasuruan di Jawa Timur Tahun 2024 dalam Tatalaksana Tuberkulosis No. 100.3.7.1/1025/423.104.02/2024, No. 001/MOU/JEC. PS/IX/2024 tanggal 12 September 2024	a. SPMH; dan b. UPT. Puskesmas Kebonagung.	Kerja sama dalam melaksanakan program penanggulangan TB, dimana UPT. Puskesmas Kebonagung akan memberikan pelayanan TBC dengan menegakkan diagnosis dan pengobatan TBC secara paripurna.	12 September 2024 – 12 September 2027
6.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Jasa Kebersihan (Cleaning Service) antara Klinik Utama Mata JEC Java @ Pasuruan dengan SAS No. 005/MOU/JEC. PS/X/2025, No. 110/SAS/CS/LGL-CTR-III/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025	a. SPMH; dan b. SAS.	Pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan oleh SAS di Lokasi SPMH Jl. Panglima Sudirman No. 126, Kota Pasuruan, Jawa Timur.	16 November 2025 – 15 November 2026.
7.	Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara SPMH dengan PT. Global Trans Jaya Mulia dan PT. Global Enviro Nusa No. 001/MOU/JEC. PS/XI/2025, No. 174/SPK-T/KL-GTJM/GEN/XI/2025, No. 006/MOU-T/GEN/XI/2025 tanggal 1 November 2025	a. SPMH; b. PT. Global Trans Jaya Mulia ("GTJM"); dan c. PT. Global Enviro Nusa ("GEN").	Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 dengan lingkup kerjasama yaitu GTJM menunjuk GEN untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan oleh SPMH dan SPMH menunjuk GTJM untuk melakukan pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan oleh SPMH.	1 November 2025 – 31 Oktober 2026
8.	Perjanjian Kerjasama PT. Tasma Ritelindo Jaya dengan Klinik Utama Mata JEC Java @ Pasuruan No. 001/MOU/JEC.PS/VIII/2025, No. C001/KUMJ/TASMA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025	a. SPMH; dan b. PT. Tasma Ritelindo Jaya ("TRJ").	Kerja sama meliputi penempatan 1 (satu) unit vending machine oleh TRJ di Klinik Utama JEC Java @ Pasuruan milik SPMH.	25 Agustus 2025 – 24 Agustus 2026

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
XIII. JECOK				
1.	Perjanjian Sewa tanggal 11 April 2023	a. JECOK; dan b. Tn. I Gusti Made Teguh Suyobi.	Sewa menyewa bangunan Tn. Dari I Gusti Made Teguh Sutobi yang terletak di atas tanah di Jalan D.I. Panjaitan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk digunakan dalam penyelenggaraan dan pengoperasian klinik mata.	5 (lima) tahun dengan hak opsi bagi JECOK untuk memperpanjang jangka waktu sewa untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Sampah No. 006/PKS/JOK/IX/2025 tanggal 9 September 2025	a. JECOK; dan b. Kamarudin.	Pelayanan jasa pengangkutan sampah domestik yang dihasilkan JECOK oleh Kamarudin.	Hingga 8 September 2026.
3.	Perjanjian Kerjasama antara PT JEC Orbita Kendari (Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Kendari) dengan Rumah Sakit Umum Hermina Kendari tentang Rujukan Pasien No. 011/PKS/JOK/X/2025 dan No. 027/PKS-MKT/RSHKDI/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025	a. JECOK; dan b. Rumah Sakit Umum Hermina Kendari.	Kerja sama dalam rujukan pasien untuk layanan pemeriksaan dan/atau tindakan khusus mata bagi pasien jaminan ataupun pasien umum yang tidak dapat dilakukan oleh JECOK demikian pula sebaliknya, sesuai dengan permintaan pihak perujuk dan berdasarkan ketentuan pelayanan yang telah disepakati. JECOK maupun Rumah Sakit Umum Hermina Kendari dapat bertindak selaku pihak perujuk maupun penerima rujukan.	2 (dua) tahun
4.	Perjanjian Kerjasama antara PT JEC Orbita Kendari (Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Kendari) dengan Puskesmas Lepo-Lepo tentang Rujukan Pasien No. 007/PKS/JOK/IX/2025 dan No. 278/P.1071063/IX/2025 tanggal 19 September 2025	a. JECOK; dan b. Puskesmas Lepo-Lepo.	Kerjasama dalam rujukan pasien, dimana Puskesmas Lepo-Lepo sebagai pihak perujuk akan merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau tindakan khusus mata kepada JECOK, sebagai pihak penerima rujukan, dan JECOK akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan dan tindakan khusus kepada pasien sesuai dengan permintaan Puskesmas Lepo-Lepo, serta berdasarkan ketentuan pelayanan yang telah disepakati oleh para pihak.	1 (satu) tahun, 1 Oktober 2025 - 1 Oktober 2026.
5.	Perjanjian Kerja Sama Alih Daya antara PT JEC Orbita Kendari (Klinik Utama JEC Orbita @ Kendari) dengan PT IAS Support Indonesia No. IASS/BOD/ PKS/X/2025/117 dan No. 009/PKS/JOK/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025	a. JECOK; dan b. PT IAS Support Indonesia ("IASS").	Penyediaan jasa manajemen penyediaan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan oleh IASS, yang meliputi semua kegiatan dan pekerjaan yang diperlukan di dalam lokasi kerja terkait dengan pekerjaan cleaning services, security services, dan marketing, kepada JECOK, sesuai dengan perintah, petunjuk, dan/atau service level agreement yang ditentukan JECOK.	1 (satu) tahun

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Kerja Sama antara PT JEC Orbita Kendari (Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Kendari) dengan PT Mitra Hijau Asia tentang Jasa Pengelolaan (Pengangkutan dan Pengolahan/ Pengumpulan) Limbah B3 No. 005/PKS/JOK/ VIII/2025 dan No. 098/ PKS/MHA-KDI/VIII/2025 tanggal 23 Agustus 2025	a. JECOK; dan b. PT Mitra Hijau Asia ("MHA").	Pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan pengolahan/ pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan oleh JECOK dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pelayanan kesehatan khusus mata oleh MHA, yang meliputi: a. Pengangkutan limbah B3; b. Penimbangan limbah B3; c. Pencatatan dan pengadministrasian dokumen limbah B3; d. Pengolahan / pengumpulan limbah B3; e. Pengambilan limbah B3 sesuai jadwal yang telah disepakati, yaitu jika minimal limbah mencapai 10 kilogram.	1 (satu) tahun
7.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan No. 194/KDI/ SPK-RR-KLK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024	a. JECOK; dan b. PT Prodia Widyahusada Tbk ("Prodia").	Penyediaan jasa layanan pemeriksaan kesehatan oleh Prodia terhadap pasien JECOK yang diambil spesimennya untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan, sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.	Hingga 30 September 2026

XIV. DMH

1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 Tanggal 12 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Erny Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri	a. DMH; dan b. Pek Bing Tjie dan Novianti.	Sewa Menyewa bangunan dari Pek Bing Tjie dan Novianti dan tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Kediri, Jawa Timur, untuk digunakan sebagai klinik utama khusus mata "JEC JAVA @ Kediri".	5 (lima) tahun sejak berakhirnya <i>grace period</i> (maksimal 24 (dua puluh empat) bulan), dengan hak opsi bagi DMH untuk memperpanjang jangka waktu sewa untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

XV. NSB

1.	Perjanjian Sewa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur Lot H5A tanggal 6 Desember 2024 ("Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024")	a. NSB; dan b. PT Hotel Indonesia Natour ("HIN").	Sewa menyewa sebidang tanah dalam Sertifikat HGB No. 165 dari HIN yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, dengan luas sekitar 6.203,97 m2 (enam ribu dua ratus tiga koma sembilan puluh tujuh meter persegi), untuk membangun, mengembangkan dan mengoperasikan pusat klinik mata. Biaya sewa adalah sebesar Rp61.419.303.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) sebelum memperhitungkan inflasi untuk periode sewa, yang akan dibayarkan dalam 10 (sepuluh) tahap. Tanggal efektif adalah 6 Januari 2025 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Sewa antara HIN dan NSB No. 001/BA-KEKS/ DB/HIN/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan Surat No. 1.0058.1/DB/ HIN/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Tanggapan atas Pengesampingan Persyaratan Pendahuluan.	30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih awal atau diperpanjang dengan kesepakatan bersama para pihak.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Utilitas dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Sanur tanggal 23 Desember 2024	a. NSB; dan b. PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI").	Penyediaan utilitas dan infrastruktur dasar serta fasilitas di KEK Sanur oleh HISI.	Sampai dengan masa sewa tanah berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024 berakhir.
3.	Design Agreement tanggal 2 Juni 2025	a. NSB; b. Dutch Health Architects B.V ("DHA"); c. Deerns Nederland B.V. ("Deerns"); dan d. PT TeamworX Indonesia ("TeamworX") DHA, Deerns dan TeamworX secara bersama sama disebut sebagai ("Konsultan").	Pemberian jasa oleh Konsultan yaitu: (i) pengkonsepkan desain (termasuk konsep dan desain skematik, pengembangan desain dan pembuatan gambar konstruksi); dan (ii) pengawasan atas proses tender kontraktor, pelaksanaan pembangunan dan peninjauan kondisi akhir bangunan terhadap gambar. Nilai proyek ini adalah sebesar Rp16.660.800.000,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus ribu Rupiah). Pembayaran kontrak ini akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu (a) untuk TeamworX, total pembayaran sebesar Rp6.675.000.000,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan (b) untuk Deerns dan DHA, total pembayaran akan dibayarkan dalam Euro sebesar €561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu Euro).	Perjanjian ini berlaku hingga tanggal penyelesaian dimana konsultan telah melaksanakan jasa-jasa dengan kepuasan yang wajar dari klien. Dalam hal ini ketika Klinik JEC @ Sanur telah melalui tahap pengujian dan pengoperasian awal.

c. Perjanjian penting sehubungan dengan Penawaran Umum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	a. Perseroan; b. Dokter Waldensius Girsang (Pemegang Saham Penjual); dan c. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Perseroan dan Pemegang Saham Penjual menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek serta penjamin pelaksana emisi efek untuk (i) mengelola dan mengadakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan, dan (ii) membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari masa penawaran berdasarkan bagian penjaminan dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan memperhatikan hasil penawaran awal.	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya segera setelah terjadinya, mana yang lebih awal: a. P e r n y a t a a n pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal; b. Pernyataan efektif tidak diperoleh dari OJK setelah lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; c. sejak tanggal pernyataan efektif, pencatatan Saham Yang Ditawarkan tidak terlaksana dalam waktu Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum dan/atau

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek sehingga mengakibatkan batalnya pernyataan pendaftaran; d. semua hak dan kewajiban telah terpenuhi; e. dalam jangka waktu sejak pernyataan efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan penawaran umum; f. tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan; atau g. Diakhiri dengan kesepakatan bersama.
2.	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	a. Perseroan; dan b. PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra").	Perseroan menunjuk Adimitra selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan, dan Adimitra selaku Biro Administrasi Efek menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.	Perjanjian ini akan berlaku terus selama saham Perseroan masih tercatat di Bursa Efek, dan akan menjadi batal dengan sendirinya apabila: a. Pernyataan efektif tidak diperoleh dari OJK setelah lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; b. dalam jangka waktu sejak pernyataan efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan penawaran umum; c. Pencatatan saham tidak dilaksanakan dalam waktu Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran; atau d. Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI	a. Perseroan; dan b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")	Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik (scripless) dan KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak didistribusikan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan ke dalam rekening efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: a. Tidak terdapat distribusi efek bersifat ekuitas ke dalam rekening efek dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI; b. Perseroan batal melakukan penawaran efek bersifat ekuitas; atau c. Pendaftaran efek bersifat ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Grup Perseroan

Grup Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan lainnya dengan total nilai buku sebesar 501.676 juta. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kepemilikan dan penguasaan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Jenis dan Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
Perseroan						
1.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 04183	Jl. Kedoya Raya (dalam), Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	164	Hingga 28 Februari 2054	Rumah Sakit Mata - JEC @ Kedoya	
2.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3748	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	647	Hingga 08 Juli 2038	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Dijamin kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT").
3.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3749	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	352	Hingga 08 Juli 2038	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Dijamin kepada BCA berdasarkan APHT
4.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3750	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	1.885	Hingga 08 Juli 2038	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Dijamin kepada BCA berdasarkan APHT
5.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3751	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	342	Hingga 08 Juli 2038	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Dijamin kepada BCA
6.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3794	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	466	Hingga 17 Mei 2039	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Dijamin kepada BCA

No.	Jenis dan Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
7.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3795	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	1.785	Hingga 17 Mei 2039	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	D i j a m i n k a n kepada BCA
8.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3796	Jalan Raya Kedoya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	493	Hingga 17 Mei 2039	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	D i j a m i n k a n kepada BCA
9.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. NIB 09.03.000004086.0	Kelurahan Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	1.134	Hingga 28 Februari 2054	Rumah Sakit Mata - JEC @ Kedoya	-
10.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 4339	Jalan Teuku Cik Ditiro No. 44, menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	673	Hingga 20 April 2031	Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng	-
11.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 4452	Jalan Teuku Cik Ditiro No. 44, menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	449	Hingga 27 Juli 2046	Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng	D i j a m i n k a n kepada BCA
12.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 04787	Pinang, Kec. Pinang, Tangerang, Banten	700	Hingga 09 Oktober 2049	Klinik Utama Mata - JEC@Tangerang	-
13.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 2909	Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat	226	Hingga 20 Maret 2048	Klinik Utama Mata - JEC@Bekasi	-
14.	Mobil BYD ME-8 (4x2) AT dengan No. Registrasi B1276 PNW	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
15.	Mobil BYD ME-8 (4x2) AT dengan No. Registrasi B1275 PNW	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
16.	Mobil BYD ME-8 (4x2) AT dengan No. Registrasi B1277 PNW	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
17.	Mobil Toyota Hi-Ace Commuter Manual/ Ambulance tahun pembuatan 2018, No. Registrasi B 1225 BIX	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
18.	Mobil BYD M6 Standard 7-seater tahun pembuatan 2025, No. Registrasi B.1030.POK	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
19.	Mobil BYD M6 Standard 7-seater tahun pembuatan 2025, No. Registrasi B.1031.POK	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
20.	Mobil BYD M6 Standard 7-seater tahun pembuatan 2025, No. Registrasi B.1032.POK	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-
21.	Mobil Toyota Hi-Ace MT/Ambulance tahun pembuatan 2014, No. Registrasi B 1654 PIX	-	-	-	K e n d a r a a n - Operasional	-

SGB

1.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 3970 tanggal 18 September 1997	Jl. Teuku Cikditiro No. 46, RT.0010/05.	1.419	Hingga 16 September 2037	Rumah Sakit Mata - JEC @ Menteng	-

JCS

1.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB NIB No. 11.01.000045366.0 (Perpanjangan dari SHGB No. 1798)	Provinsi: Jawa Tengah Kota: Semarang Kecamatan: Semarang Barat Kelurahan: Gisikdrono	2.635	Hingga 24 September 2045	Rumah Sakit Mata JEC CANDI @ Semarang	Dibebankan Hak Tanggungan kepada BCA

No.	Jenis dan Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
Orbita						
1.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20016	Jln. Mesjid Raya No. 61 A, Desa Kalimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Ujung Pandang, Makassar	193	Hingga 6 Juli 2047	RS JEC Orbita @ Makassar	Dijamin kepada BCA
2.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20017	Jln. Mesjid Raya / Jl. Sultan Daeng Raya, Desa Malimongan Baru, Kelurahan Bontoala, Ujung Pandang, Makassar	843	Hingga 6 Juli 2047	RS JEC Orbita @ Makassar	Dijamin kepada BCA
3.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20018	Jln. Mesjid Raya/Jl. Sultan Daeng Raya, Desa Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Makassar	843	Hingga 27 September 2047	RS JEC Orbita @ Makassar	Dijamin kepada BCA
4.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20019	Jln. Sunu No. 14A, Ujung Pandang, Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	139	Hingga 9 Februari 2048	Rumah Sakit JEC Orbita@Makassar	Dijamin kepada BCA
5.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20414	Jl. Andi Petta Rani, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar	228	Hingga 21 Juni 2040	Klinik Utama Mata - JEC Orbita @ Makassar	
6.	Tanah dan Bangunan dalam SGHB No. 20659	Jl. Andi Petta Rani, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar	209	Hingga 11 Januari 2047	Klinik Utama Mata - JEC Orbita @ Makassar	
7.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20660	Jl. Andi Petta Rani, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar	156	Hingga 11 Januari 2047	Klinik Utama Mata - JEC Orbita @ Makassar	
8.	Tanah dan Bangunan dalam SHGB No. 20022	Timungan Lompoa, Bontoala, Makassar	180	Hingga 19 Oktober 2052	Rumah Sakit JEC - Orbita@Makassar	
9.	Sepeda Motor Honda - D1B02N26L2 A/T dengan nomor registrasi DD 2535 MG		-	-	Kendaraan - Operasional	
10.	Sepeda Motor Honda - H1B02N41L0 A/T dengan nomor registrasi DD 2937 KAS		-	-	Kendaraan - Operasional	
11.	Minibus Wuling Cortez - 1.5S T LUX VCT (4x2) A/T dengan nomor registrasi DD 1251 XBN		-	-	Kendaraan - Operasional	
12.	Minibus Toyota - Hiace Commuter M/T (KDHZZ3R-LEMDY) dengan nomor registrasi DD 7306 RF		-	-	Kendaraan - Operasional	
13.	Ambulance Toyoya - Hiace Commuter (KDH233R-LEMDY) dengan nomor registrasi DD 9541 SA		-	-	Kendaraan - Operasional	

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan, Grup Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kaitan tersebut, Grup Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai perizinan lingkungan sesuai dengan kegiatan usahanya masing-masing, antara lain UKL-UPL, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Air Limbah dan Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

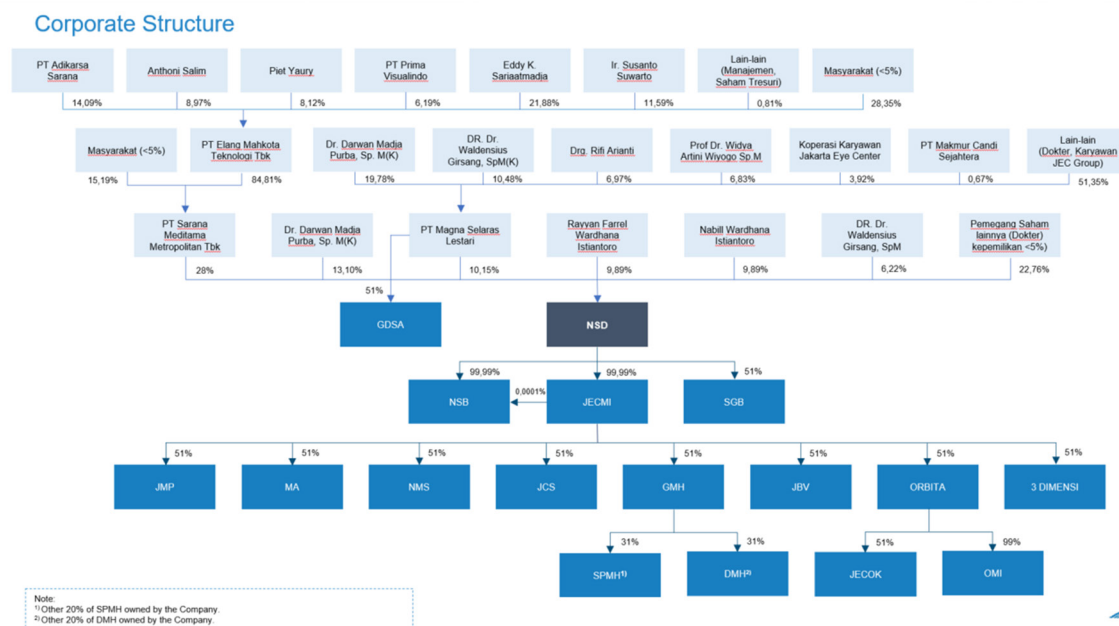
Berikut daftar dokumen-dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh Grup Perseroan:

No.	Nama Entitas	Dokumen
1.	Perseroan	Izin Lingkungan tanggal 10 Maret 2010 untuk lokasi usaha di Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1, Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan luas lahan 5.970 m2 SPPL tanggal 19 Juli 2022 untuk kegiatan Aktivitas Rumah Sakit Swasta Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 19 Juli 2022 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 179 Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Khusus Mata dan Fasilitasnya di Jalan Arjuna Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta oleh PT Nitrasanata Dharma Persetujuan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 60/K.8/31.73.05.1007.01.014.S.2/1/-1.774.15/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Izin Pembuangan Limbah B3 sebagaimana dibuktikan dalam Lampiran II PPKPLH No. 179/2025. Izin Lingkungan tanggal 29 September 2011 untuk lokasi usaha di Jl. Teuku Cik Ditiro, No. 46, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan luas lahan 1.419 m2 Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 27/K.8/31.74.08.1002.01.014.S.2/-1.774.15/2020 tanggal 20 Februari 2020
2.	JECMI	SPPL tertanggal: (i) 8 Juli 2021 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Poliklinik Swasta (KBLI 86104); (ii) 25 April 2022 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105); (iii) 18 Oktober 2023 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903); (iv) 29 November 2023 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903); (v) 10 Januari 2025 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903); (vi) 18 Mei 2026 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86105) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi No. 660.1/1140/Dinasih.PSLB3 tanggal 06 September 2021 perihal Persetujuan Penetapan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah melalui Surat No. 600.4/2386/DLH.PPKLHPH tanggal 24 September 2025 Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 2 Juli 2024 Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Pembuangan Air Limbah dengan kategori Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan atas nama PT JEC Medika Indonesia No. 503/017/DPMPSTP.PPBANG/OSS tanggal 23 Desember 2020
3.	SGB	SPPL tanggal 31 Maret 2023 untuk kegiatan usaha Real Estat atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak Pernyataan Mandiri K3L tanggal 31 Maret 2023

No.	Nama Entitas	Dokumen
4.	JMP	Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 009/S.2/31.72.02.1005.01.013,018/-1.774.15/2019 tentang Izin Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2019
		Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2020
		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 76/K.8/31.72.02.1005.01.013/K1/1/-1.774.15/2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2020
5.	MA	Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) No. 660.1/4861.3/2020 tertanggal 10 Desember 2020
		Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) PT Mitra Anwari (NIB 9120007572214) yang tersimpan dalam Sistem OSS pada tanggal 29 Oktober 2024
		SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS pada tanggal (i) 29 Oktober 2024 untuk menjalankan kegiatan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903); dan (ii) 11 Februari 2026 untuk menjalankan kegiatan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105)
		Evaluasi Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas No. 660.1/3271/2023 tertanggal 11 Juli 2023
		Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Klinik Mata Utama "JEC-Anwari @ Purwokerto" No. 660.1/1414/Pertek/2023 tertanggal 24 Februari 2023
6.	NMS	SPPL tanggal 11 Maret 2026 untuk KBLI 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		SPPL tanggal 24 April 2022 untuk KBLI 86105 – Aktivitas Klinik Swasta
7.	JCS	Izin Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2019 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI 86103)
		SPPL tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) PT JEC Candi Sejahtera (NIB 9120104572899 yang tersimpan dalam Sistem OSS pada tanggal 12 Juli 2024
		Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Atas Nama PT. JEC Candi Sejahtera (RS. Mata JEC Candi @ Semarang) No. 1902/660.3/B III/VI/2021 tanggal 10 Juni 2022
8.	GMH	SPPL tertanggal 20 Januari 2026 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105)
		SPPL tertanggal 10 April 2026 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903).
		Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 188.4/413/Kep/436.7.12/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Sarana Pelayanan Umum Kesehatan (Klinik Mata) Oleh PT Graha Mukti Husada di Jl. Raya Darmo No. 123-127, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2020
		Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) PT Graha Mukti Husada (NIB 0220102812296) yang tersimpan dalam Sistem OSS pada tanggal 20 Januari 2026
		Surat Izin No. 660.31/668/436.7.12/2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber-Sumber Air yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2020
9.	JBV	SPPL tanggal 15 November 2022 untuk kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		SPPL tanggal 9 Maret 2026 untuk kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta
		Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 15 November 2022
10.	Orbita	SPPL tertanggal 20 Oktober 2023 untuk kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		Izin Lingkungan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendukung aktivitas Apotik JE Orbita tanggal 28 Desember 2012
		Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 3 Januari 2023
		Izin Pembuangan Air Limbah untuk lokasi usaha Jl. A. P. Pettarani No. 186 A-C-D, Desa Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Januari 2021

No.	Nama Entitas	Dokumen
11.	3Dimensi	SPPL tanggal 16 Maret 2026 untuk kegiatan usaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic
12.	OMI	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Rumah Sakit Mata JEC-Orbita No. 660.2/8070/DLH/XI/2023 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2023 Rincian Teknis dan Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 008/660.4/9214/DLH/XI/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2024 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar No. 660.2/4381/Kep/DLH/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Mata JEC Orbita di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar oleh Orbita untuk Lokasi usaha di Jl. Masjid Raya No. 73/74. Kel. Timongan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan tanggal 7 Juli 2023 SPPL tanggal 7 Juli 2023 untuk kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta
13.	SPMH	SPPL tanggal 29 Februari 2024 untuk kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 29 Februari 2024
14.	JECOK	SPPL tanggal 14 November 2023 untuk kegiatan usaha dengan KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta) SPPL tanggal 12 Maret 2026 untuk kegiatan usaha dengan KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) SPPL tanggal 12 Maret 2026 untuk kegiatan usaha dengan KBLI 47721 (Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik) Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 18 Juli 2024
15.	DMH	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 7 Januari 2026
16.	NSB	SPPL tanggal 2 Mei 2025 untuk kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 2 Mei 2025 Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Dalam Kawasan (RKL-RPL Rinci) tanggal 2 Mei 2025

8. Diagram kepemilikan kelompok usaha Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Magna Selaras Lestari.

Penetapan pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (**"Perpres No. 13 Tahun 2018"**). Perseroan telah menyampaikan informasi bahwa pihak pemilik manfaat dari Perseroan adalah Dr. Darwan M. Purba, SpM(K) kepada Menkum sebagaimana telah didaftarkan dalam daftar pemilik manfaat yang dikelola oleh Menkum yang tersedia dalam situs web Ditjen AHU Online. Pihak tersebut merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13 Tahun 2018. Penetapan Dr. Darwan M. Purba, SpM(K) telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak:

Nama	Perseroan	SAME	MSL	JECMI	SGB	JMP	MA	NMS	JCS	GMH	JBV	Orbita	TDI	OMI	SPM	JECOK	DMH	NSB
Johan Arif Martua Hutaeruk	DU	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	DU
Tjahjono Darminto Gondhowiardjo	D	-	-	KU	-	-	KU	KU	-	KU	-	KU	-	K	-	-	-	D
Titin Prihatiningsih	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Budi Djatmiko	D	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D
Ngo Adrian	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Darwan Madja Purba	KU	-	-	-	KU	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Admar Anwar	K	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Hermawan Istiantoro	K	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jusup Halimi	K	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yustina Peniyanti Jap	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junita Gunawan	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta Dewi Thedja	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nailufar	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusmiati	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armen Antonius Djan	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robert Pakpahan	-	KU & KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unggung Cahyono	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heru Kristiyana	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexander Tedja	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soedarman Sjamsoe	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novri Susanti	-	-	K	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	K	-	K	-
Cokorda Istri Dewiyani Pelayun	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Anas Anwari	-	-	K	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suliat Amir	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trilaksana Nugroho	-	-	K	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setiyo Budi Riyanto	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iwan Soebijantoro	-	-	-	DU	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngo Adrian	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	SAME	MSL	JECMI	SGB	JMP	MA	NMS	JCS	GMH	JBV	Orbita	TDI	OMI	SPM	JECOK	DMH	NSB
Vidyapati Mangunkusumo	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lely Retno Wilandari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Widya Artini Wiyogo	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hadisudjono Sastrosatomo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sri Dewi Wahyuni	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryono	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanadi Boenjamin	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvioza	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muharyanto	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liana Ekowati	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Kentar a. Sulakso	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referano Agustawan	-	-	-	-	-	-	-	D	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afrisal Hari Kurniawan	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fifin Luthfia Rahmi	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rizky Supriadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Habibah Setiawati Muhiddin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	DU	-	D	-	-
Haji Hamzah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	K	-	-
Rahasiah Taufik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Yudhistira Marcel Harry Koch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Yunia Irawati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Devi Putri Swadayani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-

Keterangan:

KI : Komisaris Independen
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
D : Direktur
WPD : Wakil Presiden Direktur

9. Keterangan tentang Pengendali berbentuk badan hukum

MSL

Riwayat Singkat

MSL didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magna Selaras Lestari No. 10 tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Andalia Farida S.H., M.H, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2448332.AH.01.01. TAHUN 2015 tanggal 14 Juli 2015 dan telah di daftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-3533343.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 Juli 2015 ("**Akta Pendirian MSL**").

Anggaran dasar dalam Akta Pendirian MSL telah mengalami perubahan yang mana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Magna Selaras Lestari No. 1 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, yang mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0036643.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0017285 tanggal 31 Mei 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0100952.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022 ("**Akta MSL No. 1/2022**").

Anggaran dasar MSL sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MSL beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MSL**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MSL, maksud dan tujuan MSL adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, Pembangunan, dan perdagangan.

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103);
- Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (Kode KBLI 86202);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Kode KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Kode KBLI 86904);
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran (Kode KBLI 72103);
- Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Kode KBLI 46441);
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium Farmasi dan Kedokteran (Kode KBLI 46691);
- Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik (Kode KBLI 46430);
- Penyiaran Radio oleh Swasta (Kode KBLI 60102);
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 68200).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham MSL sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp400.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K)	5.437	2.174.800.000	19,78
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K)	2.882	1.152.800.000	10,48
Drg. Rifi Aranti	1.917	766.800.000	6,97
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, SpM(K)	1.877	750.800.000	6,83
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	1.157	462.800.000	4,21
Koperasi Karyawan Jakarta Eye Center	1.077	430.800.000	3,92
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM(K)	750	300.000.000	2,73
DR. Dr. Yunia Irawati, SpM(K)	725	290.000.000	2,64
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM(K), PhD	648	259.200.000	2,36
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM(K)	600	240.000.000	2,18
Dr. Referano Agustiawan, SpM(K)	585	234.000.000	2,13
Dr. Admar Anwar, SpAn	575	230.000.000	2,09
DR. Dr. Vidyapati W. Mangunkusumo, SpM(K)	530	212.000.000	1,93
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM(K)	517	206.800.000	1,88
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM(K)	505	202.000.000	1,84
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM(K)	502	200.800.000	1,83
Dr. Hernawita Suharko, SpM(K)	500	200.000.000	1,82
Dr. Abdul Manan Ginting, SpM	494	197.600.000	1,80
DR. Dr. Elvioza, SpM(K)	475	190.000.000	1,73
Dr. Gusti Gede Suardana, SpM(K)	412	164.800.000	1,50
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaauruk, SpM(K)	400	160.000.000	1,46
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM(K)	362	144.800.000	1,32
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM(K)	360	144.000.000	1,31
Dr. Sharita R. Siregar, SpM(K)	320	128.000.000	1,16
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM(K)	220	88.000.000	0,80
Dr. Florence M. Manurung, SpM(K)	200	80.000.000	0,73
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SPM	200	80.000.000	0,73
Dr. Melita Suwan Djaya, SpM	200	80.000.000	0,73
PT. Makmur Candi Sejahtera	183	73.200.000	0,67
DR. Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM(K)	180	72.000.000	0,65
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	160	64.000.000	0,58

Keterangan	Nilai Nominal Rp400.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Adrian Severus, SE, MM	110	44.000.000	0,40
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	105	42.000.000	0,38
Dr. Wahyu Kartika Andayani, SpM	100	40.000.000	0,36
Dr. H Andi Salahuddin, SpAn	100	40.000.000	0,36
Dr. Suliati Amir, SpM, M.Med.Ed	100	40.000.000	0,36
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM(K)	85	34.000.000	0,31
DR. Dr. Soefiandi Soedarman, SpM(K)	75	30.000.000	0,27
Dr. King Hans, SpM	75	30.000.000	0,27
Dr. Cok Istri Dewiyani Pemayun, SpM(K)	62	24.800.000	0,23
Dr. Devina Nur Annisa, SpM(K)	70	28.000.000	0,25
DR. Dr. Laurentius Aswin, M.Epid, SpPD-KEMD	70	28.000.000	0,25
Dr. Ardining R. Sastrosatomo, SpM	70	28.000.000	0,25
Novri Susanti, SE, Ak,MF	70	28.000.000	0,25
Dr. Anas Anwari, SpM	60	24.000.000	0,22
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	60	24.000.000	0,22
Dr. Damara Andalia, SpM	55	22.000.000	0,20
Dr. Martin Hertanto, SpM	51	20.400.000	0,19
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	51	20.400.000	0,19
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM(K)	50	20.000.000	0,18
Dr. Alia Arianti, SpM	50	20.000.000	0,18
Dr. Yulia Fitriani, SpM	50	20.000.000	0,18
Dr. Kukuh Prasetyo, SpM, ChM	50	20.000.000	0,18
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50	20.000.000	0,18
Dr. Valenchia, ChM	50	20.000.000	0,18
Titin Prihatiningsih SE MARS	50	20.000.000	0,18
Ine Indriani,MPsi	50	20.000.000	0,18
Dr. Dian Arum dini, SpM	50	20.000.000	0,18
Dr. Susilo, SpAn	42	16.800.000	0,15
Dr. Arini Safira, SpM	40	16.000.000	0,15
Prof. DR. Dr. Habibah S. Muhiddin, SpM(K)	40	16.000.000	0,15
Dr. Augustine Matatula, SpPK	35	14.000.000	0,13
Dr. M. Yoserizal, SpM	35	14.000.000	0,13
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	35	14.000.000	0,13
Dr. Harlyjoy, SpAn	33	13.200.000	0,12
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	32	12.800.000	0,12
Dr. Aida Rosita Tantri, SpAn	30	12.000.000	0,11
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	30	12.000.000	0,11
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	30	12.000.000	0,11
Dr. Suharko, SpPD	30	12.000.000	0,11
Dr. Ferdiriva Hamzah, SpM(K)	25	10.000.000	0,09
Dr. Joshua Partogi Ferdinand Lumbantobing, SpM	25	10.000.000	0,09
Dr. I Putu Willy Adi Satria, SpAn	20	8.000.000	0,07
Syamsul Arifien, S.Kom	20	8.000.000	0,07
Dr. Anna Nur Utami, SpM	20	8.000.000	0,07
Dr. Muhammad Zidny Fahmi, SpM	20	8.000.000	0,07
Dr. Hanna Aulia Namirah, SpM	20	8.000.000	0,07
Dr. Mashati Djamil, SpAn	15	6.000.000	0,05
Dr. Riyadh Firdaus, SpAn	15	6.000.000	0,05
Muharyanto, SH	10	4.000.000	0,04
Djoko Pribadyo, S.Sos, S.Psi	10	4.000.000	0,04
Mubadiyah, S.Psi., MM	10	4.000.000	0,04
Sofyan Timoty R, SE, MM	10	4.000.000	0,04
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	10	4.000.000	0,04
Dr. Djoko Maryono, SpPD, SpJP, FIHA, FACC	10	4.000.000	0,04
Dr. Elyas Aditya Pradana, SpM	10	4.000.000	0,04
Dr. Luh Putu Eka Naryati, SpM	10	4.000.000	0,04

Keterangan	Nilai Nominal Rp400.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Dr. Ni Made Oka Handayani, SpM	10	4.000.000	0,04
Dr. Cokorda Agung Dalem Pemayun, SpM	10	4.000.000	0,04
Dr. Nyoman Yenny Khristiawati, SpM	8	3.200.000	0,03
Dr. Lies Luthariana, SpPD	7	2.800.000	0,03
Dr. Mario Marbungan Hutapea, SpM	5	2.000.000	0,02
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	5	2.000.000	0,02
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	5	2.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.491	10.996.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	72.509	29.003.600.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSL pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM
Komisaris	: Novri Susanti
Komisaris	: Dr. Cok Istri Dewiyani Pemayun, SpM
Komisaris	: Anas Anwar
Komisaris	: Suliati Amir
Komisaris	: Dr. Trilaksana Nugroho

Direksi

Direktur Utama	: Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM (K)
Direktur	: Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI.Subsp. TI(K).

10. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nitrasanata Dharma No. 57 tanggal 9 Maret 2026, yang telah diberitahukan kepada Menkum, pengangkatan mana berlaku sejak tanggal Keputusan RUPS yaitu 22 Februari 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K)
Komisaris	: Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI.Subsp. TI(K).
Komisaris	: Agus Hermawan Istiantoro, B.S.B.A.,MBA
Komisaris	: Jusup Halimi, MBA
Komisaris Independen	: Yustina Peniyanti Jap
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

Direksi

Presiden Direktur	: DR. Dr. Johan A. M. M. Hutaeruk, Sp.M(K)
Direktur	: Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K).,Ph.D.
Direktur	: Titin Prihatiningsih, S.E.,MARS.,CMA.
Direktur	: Budi Djatmiko, BBA.
Direktur	: Ngo Adrian

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K)

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 86 tahun. Meraih gelar Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1967 dan gelar Master/ Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan (2015-sekarang), Presiden Komisaris PT NSB (2024-sekarang), Komisaris PT Mitra Anwari (2020-sekarang), dan Presiden Komisaris PT Sapta Grha Binanetra (2022-sekarang). Beliau memulai karir sebagai Consultant Department of Ophtalmology Gatot Soebroto Army Medical Center Jakarta (1976-1984), Direktur Klinik Mata Jakarta (1984-1994), Direktur Utama PT NSD (1994-2005), Presiden Komisaris PT NSD (2005-2011), Direktur Pengembangan Bisnis PT NSD (2011-2012), Direktur Utama PT NSD (2012-2015).

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan.



Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI.Subsp.TI(K)

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Andalas Padang pada tahun 1978, gelar Master/ Pendidikan Dokter Spesialis Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1987, Program Konsultan Intensive Care Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 dan Direktur PT Magna Selaras Lestari sejak tahun 2021. Beliau memulai karirnya sebagai Kepala Puskesmas Kec. Kuta Baro (1978-1980), Kepala Puskesmas Ke.Ingin Jaya pada (1980-1982), Residen Anestesi, RSCM/ Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (1983-1987), Kepala SMF/ Instalasi Anestesi RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Jakarta (1995-2012), Staf Pembimbing PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1987-2012), Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta (2012-2019).

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

**Agus Hermawan Istiantoro**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration dari University of Denver pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Administration dari Regis University pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020. Beliau memulai karirnya sebagai Management Staff PT Trakindo Utama (1995-1997), Regional Manager Storz Bausch and Lomb (1997-1999), Country Manager Compagnie De Fives – Lilie (1999-2001), Direktur PT Tunas Muda Sejahtera (2001-2011), Direktur PT Tegar Konstruksi Sejahtera dan Direktur PT Keluarga Tegar Sejahtera (2011-sekarang), Direktur Utama PT Sapta Grha Binanetra (2012-sekarang), Direktur PT Citra Maharlika Lintas Wahana (2017-sekarang), Komisaris Utama PT Tasakita Adhikari Utama (2022-sekarang), Komisaris PT Nitrasanata Dharma Tbk (2020-sekarang)

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

**Jusup Halimi**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1983 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Memiliki pengalaman dan rekam jejak puluhan tahun dalam industri property, realty serta manajemen rumah sakit di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Khasanah Timur Indonesia (1999–2002), Presiden Direktur Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia (2002–2014), Presiden Direktur PT Farpoint Realty Indonesia (2014–2018), Presiden Direktur PT Elang Medika Corpora (2018–2021). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kedoya Adyaraya Tbk sejak tahun 2022, Presiden Komisaris PT Elang Medika Corpora sejak tahun 2021, dan Presiden Direktur PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk sejak tahun 2020.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Yustina Peniyanti Jap

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih gelar Sarjana Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara pada tahun 1990 dan gelar Magister Kebijakan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia pada tahun 1999, Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 2007, dan saat ini sedang menempuh Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia.

Beliau memiliki keahlian yang luas pada ilmu akuntansi, perpajakan, dan ilmu hukum. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026. Beliau memulai karirnya sebagai Junior Auditor di KAP Trisno Utomo & Rekan (1989), Junior Auditor KAP Darmawan & Co (1989-1991), Accounting Supervisor PT Alltrak's 1978 (1991-1992), Cost Accountant PT Adi Multi Sarana (1993-1994), Tax Accountant & Tax Librarian Hadiputranto, Hadinoto, & Partners – Law Firm (1994-2001), Tax Accountant & Litigation Manager PT Andalan Dunia Bisnis (2001-2004), Associate Tax Partner KAP J. Tanzil & Rekan (2004-2005), Independent Tax Consultant (2005-sekarang), Lecture di Universitas Tarumanegara Fakultas Ekonomi & Bisnis (2002-sekarang).

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Heri Sunaryadi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang teknik pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian, Insistut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan gelar Magister Management dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026. Beliau memulai karirnya di Astra Group dengan menduduki berbagai posisi, meliputi Management Trainee dengan posisi terakhir sebagai Equity Retail Director (1987-1999), PT Bahana Securities dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (1999 – 2009), Presiden Direktur PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (2009-2013), Komisaris KSEI (2009-2013), Direktur Utama KSEI (2013-2014), Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) (2014-2016), Komisaris di PT Telekomunikasi Selular (2015-2016), Komisaris KSEI (2015-2018), Komisaris Independen PT Sahabat Finansial Keluarga (2016-2021), Komisaris PT Indo Premier Sekuritas (2017-2021), Komisaris PT Kinarya Lima Kapital (Crowe CMAD) (2017-2021), Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk (2018-2021), Komisaris Independen PT Solusi Sinergi Digital Tbk (2020-2021), Komisaris Independen PT Integra Indo Cabinet Tbk (2017-2022), Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021- 2025), dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Tower Bersama Infrastructure Tbk sejak 2022 dan Komisaris Independen PT Merdeka Gold Resources Tbk sejak tahun 2025.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Direksi



DR. Dr. Johan A. M. M. Hutaeruk, Sp.M(K)

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1991, gelar Master/Pendidikan Dokter Spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1999, dan gelar Doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memulai karirnya sebagai Chairman pada PERDAMI Cataract Eradication Program (2002-2012), Technical Supervisor pada Bank Mata Indonesia (2007-2014), Departemen Oftalmologi di Universitas Indonesia (2000-2012), dan Direktur Pendidikan dan Pengembangan PT Nitrasanata Dharma, Kepala Kirana Eye Bank, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (2014-2016), Instruktur Senior, Phacoemulsification Training Program, INSACRS (2014-2020), Direktur Kornea, Katarak dan Bedah Refraktif, Departemen Mata, Universitas Indonesia (2009-2012), Direktur IT dan Sumber Daya Manusia PT NSD (2010-2015), Direktur Rumah Sakit Mata JEC@Menteng (2011-2015), Direktur Rumah Sakit Mata JEC@Kedoya (2015-2017). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT JECMI sejak tahun 2015, Direktur Utama PT NSB sejak tahun 2024, Komisaris PT Orbita sejak tahun 2020, dan Chairman, Supervisory Board pada Lions Eye Bank Jakarta sejak tahun 2017.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K), Ph.D.

Direktur

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1980, gelar Master/Pendidikan Dokter Spesialis Oftalmologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1988 dan gelar Doktor dari University of Amsterdam pada tahun 1992.

Sebelum berkarir di Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat RSU Ambon (1984-1993), Kepala Seksi Penelitian Medik RSCM (1995-1998), Ketua Panitia Pengembangan Penelitian FKUI (1997-2002), Kepala Departemen Ilmu Penyakit Mata FKUI/RSCM (1997-2005), Direktur pengembangan dan Pemasaran RSUPN Cipto Mangunkusumo (2005-2010), Ketua, pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) (2003-2006, 2006-2010), Ketua Kolegium Oftalmologi Indonesia (2010-2013, 2013-2016), Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (2021), Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (2012), Ketua Umum Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia – bank Mata Indonesia (PPMTI-BMI), Anggota Kelompok Kerja Program Pendidikan Ilmuwan Kedokteran Kementerian Negara Riset dan Teknologi (1997), Anggota Panel Bidang Teknologi Kedokteran Riset Pembinaan IpTekDok (1996-1999), Anggota Dewan Riset Nasional (1996-1999), Anggota Dewan Riset Nasional (1994-2004), Sekretaris Eksekutif Komite Pendidikan Kedokteran Indonesia (2003-2005), Ketua Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan

Kebutaan (2004-2007), Anggota Tim Dokter Menteri (2021), Anggota Komite Nasional Transplantansi Organ dan Jaringan (2021), Anggota Panel Ahli Tim Dokter Kepresidenan (2005-2009, 2014 – sekarang), Akademisi Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) (seumur hidup). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT NSD (2012-sekarang), Presiden Komisaris PT JECMI (2015-sekarang), Presiden Komisaris PT Mitra Anwari (2020-sekarang), Presiden komisaris PT Orbita (2020-sekarang), Presiden Komisaris PT Netra Mulia Sejahtera (2021-sekarang), Presiden Komisaris PT Sapta Grha Binanetra (2022-sekarang), Presiden Komisaris PT Graha Mukti Husada (2023-sekarang), Komisaris PT Nitra Sanata Bali (2024-sekarang).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Titin Prihatiningsih

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE-ASMI pada tahun 2002 dan Magister Manajemen Perumahaan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Akuntansi dan Manajemen Rumah Sakit. Beliau pertama kali bergabung dengan Perseroan pada tahun 1991 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur PT Nitrasanata Dharma Tbk (2011-sekarang). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Nitra Sanata Bali sejak tahun 2024-sekarang. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Perawat Klinik Mata Jakarta yang saat ini dikenal RS Mata JEC (1991-1993), Perawat Mata RS Mata JEC@Menteng & Secretary Direksi PT Nitrasanata Dharma (1993-1996), Staff Akuntansi RS Mata JEC@Menteng (2000-2003), Manajer Akuntansi RS Mata JEC@Menteng (2003-2006), Manager Umum RS Mata JEC@Menteng (2006-2008), Corporate Secretary & Kepala Divisi Keuangan PT Nitrasanata Dharma (2008-2011).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Budi Djatmiko

Direktur

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Meraih gelar BBA di bidang Akuntansi dan Keuangan dari University of Wisconsin pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Beliau memulai karirnya sebagai Financial Controller PT IMECO Group (1987-1991), Business Controller PT Bumi Sarana Cipta Lestari (1992-1997), Chief Financial Officer PT GE Lokomotif Indonesia (1997-1999), Chief Financial Officer PT Multi Bintang Indonesia (2000-2001), Business and Financial Consultant STARMOUNT (2001-2002), Business and Financial Consultant Group Mahaka (2002-2003), Chief Financial Officer PT Motorola Solutions Indonesia (2003-2011), Business and Financial Consultant PT Motorola Solutions Indonesia (2011-2012), Business and Financial Consultant PT Gajahsora Ugra Energy (2012-2015), Business and Financial Consultant PT MaxxPower Indonesia (2016-2017).

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Nitrasanata Dharma Tbk (2017 – sekarang), Direktur Utama PT JEC Medika Primasana (2022 – sekarang), Direktur PT Orbita Medika Indonesia (2023-sekarang), Direktur PT Nitra Sanata Bali (2024 - sekarang).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Ngo Adrian
Direktur



Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2005 dan Magister Manajemen dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026. Memulai karirnya sebagai Sales Manager di PT Kalindo Agro Lestari & PT Kimia Agro Subur Lestari (2005 – 2008), Asisten Manajer Pemasaran di PT Ciputra Sentra (2008 – 2012), Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT NSD (2012-sekarang), Wadir Operasional PT NSD (2020-2026). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT JBV (2020-sekarang) dan Direktur PT JECMI (2020-sekarang).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

11. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal, sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali dan Rapat Bersama sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2025	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K)	3	6
Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI.Subsp. TI(K).	3	6
Agus Hermawan Istiantoro, B.S.B.A.,MBA	3	6
Jusup Halimi, MBA	3	6
Yustina Peniyanti Jap, SE., SH., M.Si., AK., CA	n.a ⁽¹⁾	n.a ⁽¹⁾
Heri Sunaryadi	n.a ⁽¹⁾	n.a ⁽¹⁾

Catatan:

⁽¹⁾ Diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan pada bulan Februari 2026.

b. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan Rapat Bersama sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2025	
	Rapat Direksi	Rapat Bersama
DR. Dr. Johan A. M. M. Hutauruk, Sp.M(K)	22	6
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K).,Ph.D.	22	6
Titin Prihatiningsih, S.E.,MARS.,CMA.	22	6
Budi Djatmiko, BBA.	22	6
Ngo Adrian, SE., MM, IM&A, CPMI	n.a ⁽¹⁾	n.a ⁽¹⁾

Catatan:

⁽¹⁾ Diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan pada bulan Februari 2026.

Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para Direktur, sebagai berikut.

Peserta	Nama Pelatihan/Pendidikan	Pihak Penyelenggara	Tanggal
DR. Dr. Johan A. Hutauruk, SpM(K)	Workshop BSC & KPI	Better & Co.	2025
DR. Dr. Johan A. Hutauruk, SpM(K)	Knowledge Update: Redefining Dry Eye Care: What We Learned from Japan	JEC	2025
DR. Dr. Johan A. Hutauruk, SpM(K)	Knowledge Update: Value-Based Health Care Delivery & Nurse JEC Exchange Program to Royal Victoria Eye and Ear Hospital	RVEE Melbourne	2025
DR. Dr. Johan A. Hutauruk, SpM(K)	Basic Life Support dgn Simulasi "Positions for 6 person high-performance Teams"	JEC	2020
Budi Djatmiko	Workshop BSC & KPI	Better & Co.	2025

Peserta	Nama Pelatihan/Pendidikan	Pihak Penyelenggara	Tanggal
Budi Djatmiko	Workshop Agile Culture Execution	YK Consulting	2023
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Workshop BSC & KPI	Better & Co.	2025
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Syseye presented by Dr. Jack Le, MD, PhD (CEO of Cyber Eye, LLC in Guangzhou, China)	Cyber Eye	2025
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Knowledge Update: Redefining Dry Eye Care: What We Learned from Japan	JEC	2025
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Knowledge Update: Value-Based Health Care Delivery & Nurse JEC Exchange Program to Royal Victoria Eye and Ear Hospital	RVEE Melbourne	2025
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Seminar Nasional PERSI XX	PERSI	2024
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Komisaris Profesional	Inti Pesan	2024
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Seminar, Workshop, Muktamar ARSAMI Tahun 2024	Arsami	2024
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Finance for Non Finance	JEC	2023
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	BOD Sharing Session	YK Consulting	2023
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Workshop Agile Culture Execution	YK Consulting	2023
Ngo Adrian, SE, MM, IM&A, CPMI	Webinar Peluang Merger & Akuisisi RS di Indonesia	Daya Solusia Medisina	2021
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM(K), Ph.D	Workshop BSC & KPI	Better & Co.	2025
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM(K), Ph.D	Syseye presented by Dr. Jack Le, MD, PhD (CEO of Cyber Eye, LLC in Guangzhou, China)	Cyber Eye	2025
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM(K), Ph.D	Knowledge Update: Value-Based Health Care Delivery & Nurse JEC Exchange Program to Royal Victoria Eye and Ear Hospital	RVEE Melbourne	2025
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiarjo, SpM(K), Ph.D	Workshop Agile Culture Execution	YK Consulting	2023
Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiarjo, SpM(K), PhD	Basic Life Support dgn Simulasi "Positions for 6 person high-performance Teams"	JEC	2020
Titin Prihatiningsih, SE. MARS. CMA	The 14th HR Expo	Inti Pesan	2019
Titin Prihatiningsih, SE. MARS. CMA	Workshop BSC & KPI	Better & Co.	2025
Titin Prihatiningsih, SE. MARS. CMA	Komisaris Profesional	Inti Pesan	2024

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp20.355 juta, Rp17.893 juta, dan Rp14.210 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

c. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Sdr. Muharyanto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2/NSD/Pres-S/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Nitrasanata Dharma Tbk. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi antara lain keterbukaan informasi kepada masyarakat, penyampaian laporoan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggaraan dan dokumentasi rapat umum pemegang saham.

Untuk informasi lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui:

Nama	: Muharyanto
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan
Alamat	: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia
Telepon	: (021) 2922 1000
E-mail	: jeccorsec@jec.co.id

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:



Muharyanto
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Politik 1999 dari STKS Bandung, Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tahun 2021.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2011 - sampai saat ini. Sebelumnya bekerja sebagai Operational Manager pada PT Pharos Indonesia, Marketing Manager PT Andaru Mustika Praba, Partner pada AMS LAW Office, Partner Pada Law Firm DM&P serta Associate di Darma Agung Law Office. Saat ini tergabung sebagai anggota dari Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Sekretaris Perusahaan Perseroan pernah mengikuti seminar dan *workshop*/pelatihan berkaitan dengan Pendekatan Hukum dan Strategi dalam persiapan dan Prosedur Initial Public Offering di Indonesia, Problematika Hukum dan Praktek Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, serta webinar berkaitan dengan peran dan fungsi Sekretaris Perusahaan yang diselenggarakan oleh ICSA. Pelatihan Komisaris Profesional oleh Intipesan, Mengikuti Sertifikasi Legal Audit oleh ASAH dan sertifikasi Mediator dari Pusat Mediasi Nasional (PMN) serta Certified Investment Banker dari TAP Kapital Indonesia.

d. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.4/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Yustina Peniyati Jap, S.E., S.H., M.SI., Ak., CA. (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Heri Sunaryadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Patricia M. Sugondo

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Patricia M. Sugondo

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 1991.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2026. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang *auditing, accounting, and consulting*. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun sebagai Assurance and Business Advisor PricewaterhouseCoopers (1990 – 2002). Sebelumnya menjabat sebagai Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018 – 2023), Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Juni 2017 – Maret 2023), Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk (Oktober 2009 – Juni 2021), Komite Audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Juli 2010 - Mei 2019), Komite Audit PT Indosiar Karya Mandiri Tbk (Desember 2011 - Mei 2013). Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk, Ketua Komite Audit PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk, Anggota Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT Surya Citra Media Tbk, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, PT Kedoya Adhyaraya Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Ketua : Heri Sunaryadi (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota : Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K) (merangkap sebagai Presiden Komisaris)
Anggota : Djoko Pribadyo

Berikut ini keterangan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Djoko Pribadyo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration, Faculty of Social & Political Sciences dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2026. Bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Divisi Human Capital sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai HRD Manager di PT. Usada Insani Abadi pada tahun 2010 - 2012, Personnel & GA Manager di PT. Indonesia National Airservices pada tahun 2003 – 2009, Operation Manager pada PT Indonesia National Airservices pada tahun 2001 – 2003, dan General Affair Section Chief di PT Ramayanan Lestari Sentosa Tbk sejak tahun 2000 – 2001.

Riwayat hidup Heri Sunaryadi yang juga merupakan Komisaris Independen Perseroan dan Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K) yang juga merupakan Presiden Komisaris Perseroan, dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan pengawasan.”

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.

Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

e. Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 3/NSD/Pres-S/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Sofyan Timoty Ridwan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2026. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Sofyan Timoty Ridwan

Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2005 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercubuana pada tahun 2011.

Diangkat sebagai Unit Audit Internal Perseroan pada tahun 2026. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Internal Monitoring Division Head (2019 – saat ini). Sebelumnya menjabat sebagai Accounting Supervisor PT Century Investment Futures (2007–2011), Accounting Senior Staff PT Century Investment Futures (2005-2007), dan Internal Auditor PT Bank Harda International (2005).

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

f. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Grup Perseroan berkomitmen penuh dalam mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. CSR merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Grup Perseroan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kebutuhan untuk bertindak secara etis melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain serta lingkungan hidup.

Pelaksanaan CSR Perseroan berpijak pada konsep *triple bottom line* yakni 3P (*People, Planet, and Profit*).

- (i) Program-program CSR di bidang lingkungan hidup terlihat dari inisiatif hemat energy dan air; dan inisiatif pengelolaan limbah medis.
- (ii) Program-program CSR di bidang sosial kemasyarakatan dalam bentuk operasi mata, pembagian paket sembako di bulan Ramadan, dan tanggung jawab terhadap pelanggan.
- (iii) Program-program CSR di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Berikut merupakan rincian pelaksanaan sebagian kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh Grup Perseroan:

- JEC Group melaksanakan kegiatan Charity Run 2,5 km dan 5 km di Jakarta yang diikuti oleh 1.500 peserta. Dalam kegiatan ini, JEC menyerahkan donasi senilai Rp130 juta ke Lion Eye Bank Jakarta (LEBJ).
- Perseroan menggunakan perangkat elektronik hemat konsumsi listrik dan mengimbau hemat penggunaan air di lingkungan kerja. Selain itu, mematikan lampu dan AC atau pendingin ruangan di ruangan yang tidak terpakai sebagai bagian dari kebijakan hemat energi untuk mendukung kelestarian alam.
- Perseroan menerapkan inisiatif pengelolaan limbah seperti di gedung JEC @ Kedoya yang telah dilengkapi sistem pengelolaan limbah terpadu dan pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Selanjutnya, sampah dan limbah medis yang tidak berbahaya dikelola oleh pihak ketiga yang kompeten.
- CSR operasi mata oleh Perseroan terbagi dalam 5 (lima) jenis operasi yaitu Operasi Katarak, Operasi Mata Juling (Strabismus), Operasi Kelopak Mata, Operasi Implan Glaukoma, dan Operasi Vitreoretina. Pelaksanaan operasi mata gratis tersebut diikuti oleh 310 orang penerima manfaat dengan biaya sebesar Rp130 juta.

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp323 juta, Rp124 juta dan Rp835 juta.

g. Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah merancang dan memiliki Sistem Pengendalian Internal untuk membantu Direksi melakukan fungsi kontrol terhadap pengelolaan dan pengamanan aset, keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan operasional Perseroan.

Secara berkesinambungan, Perseroan memiliki mekanisme proses monitoring melalui Sistem Pengendalian Internal dengan kualitas desain dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pejabat dan karyawan Perseroan. Sistem pengendalian internal Perseroan yang diterapkan antara lain:

- (i) Pengendalian internal Perseroan yang terstruktur dan dipantau oleh seluruh jajaran manajemen termasuk di dalamnya pengendalian atas keuangan dan operasional Perseroan;
- (ii) Pengkajian dan pemantauan atas peraturan perundang-undangan terbaru; dan
- (iii) Pengkajian dan pengelolaan risiko operasional dan penanganan/tindak lanjut hasil pemeriksaan audit oleh Unit Audit Internal.

h. Upaya Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Dalam menghadapi risiko-risiko utama dan yang bersifat material seperti yang dijelaskan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko,” Grup Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
1.	Ketergantungan Grup Perseroan terhadap para dokter, perawat, dan tenaga profesional yang berperan penting dalam perusahaan dalam melaksanakan strategi pertumbuhan Grup Perseroan maupun kelancaran operasional Grup Perseroan	Grup Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan usaha sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dokter serta tenaga medis. Saat ini terdapat 182 dokter yang berpraktik di jaringan fasilitas kesehatan Grup Perseroan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 8,02% dari total dokter spesialis mata di Indonesia yang pada Januari 2026 tercatat sebanyak 2.295 dokter. Oleh karena itu, Grup Perseroan secara konsisten menerapkan strategi rekrutmen tenaga medis berkualitas tinggi guna meningkatkan kapasitas dan kedalaman kompetensi klinis. Strategi tersebut didukung oleh pemberian paket remunerasi dan insentif yang kompetitif, termasuk tunjangan, bonus kinerja, serta peluang pengembangan karier, sehingga mampu menarik, mempertahankan, dan memotivasi tenaga profesional yang berkualitas. Grup Perseroan secara aktif menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan, sertifikasi, pendidikan berkelanjutan serta program <i>fellowship</i> yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi serta memastikan ketersediaan tenaga profesional yang siap menggantikan peran-peran kunci. Melalui program <i>fellowship</i> tersebut, para dokter memperoleh pendampingan dan evaluasi secara terstruktur guna mendalami bidang subspecialisasi di oftalmologi, sekaligus meningkatkan kompetensi klinis serta keterlibatan dalam kegiatan ilmiah, termasuk publikasi pada jurnal terkait. Grup Perseroan juga menerapkan perencanaan suksesi (<i>succession planning</i>) dan mekanisme knowledge transfer untuk mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dan menjaga kesinambungan operasional. Peran klinis Grup Perseroan juga didukung oleh pemerintah melalui penetapan Rumah Sakit Khusus Mata JEC Kedoya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/95/2026. Penetapan ini memungkinkan JEC Kedoya menyelenggarakan pendidikan tinggi program spesialis untuk seluruh calon dokter spesialis di Indonesia. Melalui penunjukan tersebut, JEC Kedoya berperan sebagai rumah sakit pendidikan berbasis layanan (<i>hospital-based</i>) yang berkontribusi dalam mencetak dokter spesialis mata baru, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya utama Grup Perseroan di bidang medis dan menciptakan dokter-dokter mata baru di Indonesia.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
		Di sisi lain, sebagian dari tenaga medis yang berpraktek di fasilitas kesehatan Grup Perseroan merupakan pemegang saham Grup Perseroan, sehingga memiliki kepentingan jangka panjang yang selaras dengan kinerja, pertumbuhan, dan keberlanjutan usaha Grup Perseroan. Para tenaga medis tersebut didorong untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan kompetensi, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan di luar negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan (<i>sense of belonging</i>) yang kuat terhadap Grup Usaha Perseroan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Grup Perseroan, di mana dokter yang berpraktik di fasilitas kesehatan milik Grup Perseroan untuk kondisi tertentu tidak melakukan praktik di fasilitas kesehatan lain selama masih terikat hubungan praktik dengan Grup Perseroan sehingga mendukung stabilitas operasional dan kesinambungan layanan medis. Selanjutnya, Grup Perseroan juga secara berkelanjutan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional, serta menyediakan berbagai program dan manfaat bagi tenaga medis, termasuk dukungan pembiayaan pendidikan dan pengembangan kompetensi bagi dokter dan tenaga kesehatan tertentu. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan retensi tenaga medis, menjaga kesinambungan layanan, serta memastikan mutu pelayanan yang sejalan dengan nilai dan budaya Grup Perseroan.
2.	Persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya	Untuk menjaga daya saing di tengah meningkatnya persaingan industri jasa pelayanan kesehatan, Grup Perseroan secara berkelanjutan menerapkan strategi penguatan keunggulan kompetitif yang terintegrasi. Grup Perseroan berfokus pada pengembangan kedalaman klinis di bidang kesehatan mata melalui subspecialisasi, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi medis terkini, sehingga mampu memberikan layanan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan kualitas hasil klinis yang optimal. Grup Perseroan juga berencana menerapkan strategi diferensiasi layanan melalui pengembangan fokus layanan berbasis penyakit dan subspecialisasi tertentu (<i>disease-based dan clinic-based niche</i>) pada masing-masing fasilitas kesehatan, guna menciptakan positioning yang jelas dan bernilai tambah bagi pasien. Di sisi lain, Grup Perseroan secara konsisten memperkuat brand sebagai penyedia layanan kesehatan mata terkemuka dengan mengedepankan kualitas layanan, reputasi klinis, serta kepercayaan pasien. Selain itu, Grup Perseroan menempatkan peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pasien sebagai prioritas utama melalui standar layanan yang terukur dan sistem pelayanan yang berorientasi pada pasien. Untuk mengantisipasi pengaruh daya beli pasien, Grup Perseroan menyediakan variasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pasien, termasuk melalui pengembangan jaringan fasilitas klinik yang lebih terjangkau tanpa mengurangi standar mutu layanan. Melalui strategi tersebut, Grup Perseroan optimistis dapat mempertahankan daya saing, menjaga loyalitas pasien, serta mendukung kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
3.	Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi, mengadopsi peralatan dan layanan baru, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasien, serta memenuhi standar industri yang berlaku dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup Perseroan.	Grup Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan transformasi digital pada pelayanan kesehatan guna mendukung penyediaan layanan yang berkualitas bagi pasien. Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan kapabilitas internal serta mengurangi ketergantungan terhadap produsen atau pihak ketiga. Sejalan dengan misi Perseroan dalam menerapkan teknologi yang mutakhir dan andal, setiap pengembangan maupun adopsi teknologi baru terlebih dahulu melalui kajian yang komprehensif, termasuk analisis biaya serta kesesuaian dengan kebutuhan pasien pada masing-masing wilayah operasional. Perseroan berkomitmen untuk terus melanjutkan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi internal dan pemanfaatan analisis data guna memperoleh wawasan yang mendukung integrasi layanan serta optimalisasi perjalanan pasien secara digital.
4.	Risiko Atas Tindakan Medis	Grup Perseroan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga serta menjaga kelengkapan dokumentasi yang memadai sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap potensi tuntutan. Dalam pelaksanaan layanan medis, Grup Perseroan juga menerapkan prosedur yang sesuai dan selalu taat kepada Panduan Praktik Klinis (PPK), termasuk pemberian penjelasan yang memadai dan pelaksanaan informed consent, guna memastikan pasien memperoleh pemahaman yang jelas mengenai risiko atas setiap tindakan medis yang dilakukan. Grup Perseroan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dokter mata yang berpraktik di Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan. Dalam menghadapi klaim atau sengketa medicolegal, Grup Perseroan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan para pihak terkait. Selain itu, Grup Perseroan secara proaktif berkonsultasi dengan konsultan hukum untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, termasuk apabila diperlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Sebagai bentuk perlindungan tambahan, Grup Perseroan saat ini telah memiliki Professional Liability Insurance yang memberikan perlindungan atas risiko komplikasi yang timbul dari tindakan medis.
5.	Kegagalan Sistem Teknologi Informasi sebagai Faktor yang Dapat Mengganggu Operasional dan Layanan Medis Grup Perseroan	Dalam rangka mengantisipasi risiko kegagalan teknologi dan kendala yang berkaitan dengan sistem informasi rumah sakit, Grup Perseroan memiliki fungsi teknologi informasi yang secara berkelanjutan melakukan pengembangan, pemeliharaan, serta pemantauan atas kinerja sistem guna memastikan keberlangsungan dan keandalan operasional layanan. Grup Perseroan juga senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan dan pengelolaan data. Selain itu, Grup Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022, yaitu standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC), yang menyediakan kerangka kerja dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi serta mitigasi risiko terkait keamanan data.

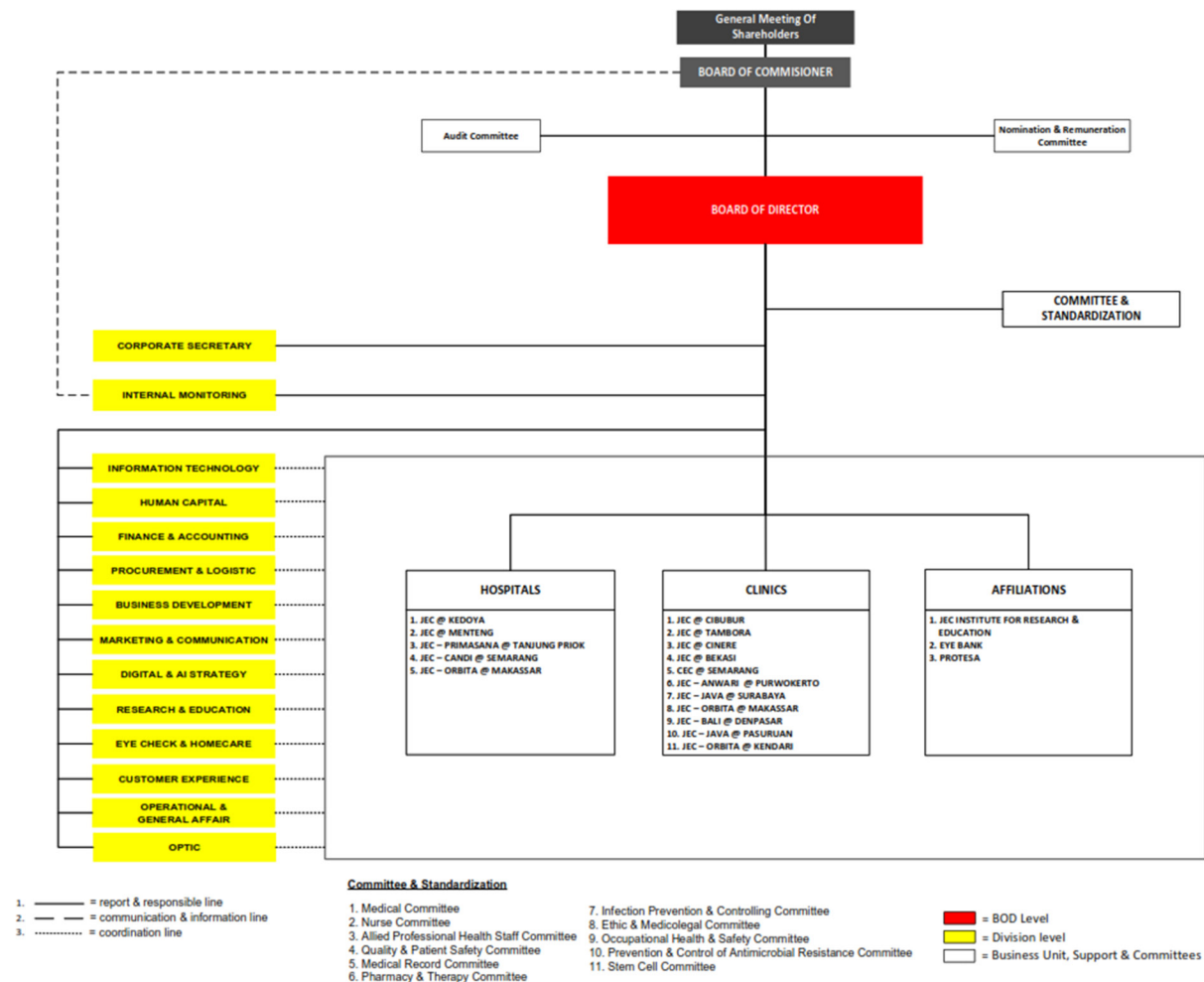
No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
		Upaya tersebut turut didukung oleh pembaruan dan peningkatan infrastruktur teknologi secara berkala, termasuk perangkat keras dan fasilitas pusat data (<i>data center</i>), guna menjaga keandalan, keamanan, serta keterlacakan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Grup Perseroan.
6.	Fasilitas kesehatan yang baru dibangun dan/atau diakuisisi serta pengembangan fasilitas kesehatan yang sudah ada dapat mengalami keterlambatan untuk mencapai kapasitas operasional penuh yang ditargetkan	Grup Perseroan senantiasa melakukan pengembangan fasilitas kesehatan yang telah ada dan pembangunan fasilitas kesehatan baru yang memiliki potensi memberikan sinergi yang optimal kepada Grup Perseroan. Dalam perencanaan tersebut, Grup Perseroan mengevaluasi kebutuhan perluasan jaringan layanan kesehatan dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Selanjutnya, Grup Perseroan menyusun <i>blueprint</i> yang mencakup seluruh aspek seperti aspek keuangan, legal, dan komersial secara menyeluruh sebelum dilakukan finalisasi rencana pembangunan, pengembangan, dan akuisisi fasilitas kesehatan.
7.	Keterlambatan dalam beradaptasi dengan perkembangan industri dikarenakan struktur kepemilikan yang beragam	Untuk mengelola risiko terkait kecepatan dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, Grup Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperjelas pembagian kewenangan antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur kewenangan tersebut dirancang agar keputusan operasional dan strategis tertentu dapat diambil secara efektif pada tingkat manajemen tanpa mengurangi fungsi pengawasan. Selain itu, Grup Perseroan secara berkala melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para pemegang saham guna menyelaraskan arah strategis dan rencana pengembangan usaha. Grup Perseroan juga menyusun rencana bisnis jangka menengah dan panjang yang telah dikaji bersama sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga potensi perbedaan pandangan dapat diminimalkan pada tahap implementasi. Grup Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas proses internal dan mekanisme pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga Grup Perseroan dapat merespons dinamika industri secara tepat waktu dan terukur.
8.	Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Grup Perseroan	Grup Perseroan secara berkelanjutan selalu memperbarui dan melakukan penyesuaian dengan peraturan dan kebijakan regulator terutama terkait dengan perubahan-perubahan syarat tenaga medis, lisensi dan perizinan. Grup Perseroan juga mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah terkait. Selain itu, salah satu anggota Direksi Perseroan juga tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Mata Indonesia (ARSAMI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), sehingga Grup Perseroan dapat secara aktif mengikuti perkembangan regulasi dan melakukan penyesuaian secara tepat waktu guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan terbaru. Grup Perseroan juga secara rutin melakukan inspeksi di seluruh jaringan usahanya untuk memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
9.	Perubahan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional ("JKN") yang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis maupun strategi Perseroan	Grup Perseroan secara berkelanjutan memantau pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh jaringan usaha Grup Perseroan. Upaya mitigasi yang dilakukan antara lain melalui pengelolaan biaya langsung dan tidak langsung secara disiplin sebagai dampak dari penerapan JKN. Selain itu, Grup Perseroan memantau perkembangan kebijakan JKN serta mengelola proses penagihan kepada Pemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN. Di samping itu, Grup Perseroan juga terus melakukan diversifikasi basis pasien dengan meningkatkan proporsi pasien non-JKN melalui pengembangan layanan spesialis dan subspesialis, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan strategi pemasaran. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan komposisi pasien dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pembiayaan layanan kesehatan, sehingga mendukung stabilitas kinerja operasional dan keuangan Grup Perseroan dalam jangka panjang.
10.	Kegagalan Grup Perseroan dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku	Grup Perseroan secara berkelanjutan memperkuat fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Grup Perseroan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan regulasi, termasuk ketentuan di tingkat pusat maupun daerah, serta melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal apabila diperlukan. Grup Perseroan juga menerapkan sistem pengendalian internal dan standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi, termasuk mekanisme pemantauan masa berlaku perizinan dan kewajiban pelaporan secara periodik kepada otoritas terkait. Selain itu, Grup Perseroan menjalin komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan instansi berwenang guna memastikan proses perizinan, perpanjangan izin, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu. Sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta penerapan tata kelola yang baik, Grup Perseroan secara konsisten menerapkan standar operasional dan sistem manajemen mutu yang mengacu pada praktik terbaik di industri layanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan Grup Perseroan, yaitu JEC@Kedoya, telah memperoleh sertifikasi Joint Commission International (JCI) yang mencerminkan kesesuaian sistem manajemen dan prosedur operasional dengan standar internasional dalam aspek mutu layanan dan keselamatan pasien. Selain itu, Grup Perseroan juga sedang dalam proses memperoleh sertifikasi JCI Enterprise yang mencakup standar pengelolaan mutu dan keselamatan pasien pada jaringan fasilitas kesehatan dengan beberapa lokasi. Dengan upaya yang telah disebutkan, Grup Perseroan akan terus meningkatkan standar layanan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor layanan kesehatan.
11.	Grup Perseroan bergantung pada pemasok dan produsen pihak ketiga untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan medis	Grup Perseroan senantiasa menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan para mitra dan vendor penyedia peralatan medis, melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing contohnya pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengingat pasar peralatan dan alat tindakan mata bersifat niche, keberadaan Grup Perseroan juga memiliki nilai strategis bagi para vendor mitra, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan memungkinkan Grup Perseroan memperoleh dukungan serta kondisi komersial yang kompetitif. Hal ini mendukung kelangsungan operasional Grup Perseroan dalam memastikan penyediaan layanan kesehatan yang optimal bagi pasien.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
		Selain itu, Grup Perseroan secara aktif melakukan diversifikasi pemasok dan produsen peralatan medis guna mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu serta meminimalkan risiko gangguan pasokan. Grup Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap alternatif teknologi dan produk substitusi yang tersedia di pasar, termasuk pemanfaatan teknologi medis dengan fungsi dan standar kualitas yang setara, untuk memastikan keberlangsungan operasional apabila terjadi keterbatasan pasokan atau perubahan kebijakan dari pemasok tertentu. Di sisi lain, Grup Perseroan terus meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan (research and development), baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan mitra strategis dan produsen peralatan medis. Kegiatan tersebut mencakup evaluasi teknologi baru, uji kelayakan klinis, serta pengembangan protokol penggunaan peralatan medis yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan layanan Grup Perseroan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas operasional serta mengurangi ketergantungan terhadap peralatan atau teknologi tertentu dalam jangka panjang.
12.	Keterlambatan dalam menerima pembayaran secara tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun pemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan	Grup Perseroan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pembayaran pelayanan kesehatan oleh para payor, termasuk perusahaan asuransi, mitra korporasi, BPJS, dan Pemerintah, dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk masing-masing payor guna memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran. Selain itu, Grup Perseroan secara berkelanjutan memantau kecukupan dana internal serta memanfaatkan fasilitas perbankan yang tersedia untuk mengantisipasi potensi keterlambatan pembayaran, sehingga kegiatan operasional Grup Perseroan tetap berjalan lancar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
13.	Grup Perseroan dapat terekspos terhadap risiko yang berkaitan dengan pengelolaan informasi pribadi, termasuk data medis	Grup Perseroan melakukan mitigasi atas risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pasien dengan menerapkan standar keamanan sistem informasi yang memadai. Dalam operasionalnya, Grup Perseroan mengembangkan dan mengelola sejumlah sistem digital utama secara in-house, termasuk sistem rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) dan Hospital Information System (HIS), sehingga pengelolaan serta penyimpanan data pasien berada dalam kendali internal Grup Perseroan tanpa ketergantungan pada pengelolaan pihak ketiga. Selain itu, Grup Perseroan memiliki tim teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan, pengelolaan akses pengguna, serta penerapan berbagai protokol keamanan data seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Grup Perseroan secara berkala juga melakukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya pada infrastruktur server dan sistem penyimpanan data, serta melaksanakan audit keamanan sistem dan pelatihan internal guna meningkatkan kesadaran karyawan terhadap perlindungan data pasien. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pasien serta meminimalkan potensi kerugian operasional maupun risiko hukum dan reputasi bagi Grup Perseroan.

i. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Grup Perseroan, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Karyawan Tetap	547	550	532
Karyawan Kontrak	21	32	38
Total	568	582	570
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap	625	500	384
Karyawan Kontrak	109	206	269
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Wakil Direktur Korporat	1	1	1
Associate Vice Director	1		
Direktur Utama RS	2	2	2
Direktur RS	2	2	2
Wakil Direktur RS	4	4	4
Senior Kepala Divisi	4	4	6
Kepala Divisi	11	11	10
Konsultan		1	
Asisten Kepala Divisi	5	6	5
Senior Manajer	4	5	6
Manajer	38	41	40
Asisten Manajer	63	59	55
Senior Staff	14	19	24
Staff	421	427	413
Total	568	582	570
Perusahaan Anak			
Direktur Utama RS	3	3	3
Wakil Direktur RS	5	5	5
Kepala Divisi	8	8	7
Asisten Kepala Divisi	3	3	3
Manajer	12	12	12
Asisten Manajer	20	23	24
Senior Staff	19	12	10
Staff	664	640	589
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
S3	5	5	5
S2	27	31	30
S1	196	195	190
Diploma (D1-D3)	257	264	256
SMA/Sederajat	80	84	86
SLTP	2	2	2
SD	1	1	1
Total	568	582	570
Perusahaan Anak			
S3	1	1	1
S2	18	19	18
S1	357	334	301
Diploma	320	313	292
SMA/Sederajat	37	38	40
SLTP	1	1	1
SD	0	0	0
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
≤ 25 Tahun	26	23	10
26 – 30 Tahun	94	94	88
31 – 40 Tahun	304	310	314
≥ 40 Tahun	144	155	158
Total	568	582	570
Perusahaan Anak			
≤ 25 Tahun	104	97	79
26 – 30 Tahun	329	315	303
31 – 40 Tahun	248	239	221
≥ 40 Tahun	53	55	50
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Associate Vice Director	-	-	1
Direktur Rumah Sakit	4	4	4
Wakil Direktur	5	5	5
Kepala Klinik	4	4	4
Wakil Kepala Klinik	4	4	4
Perawat	148	150	142
Lasik	5	4	5
Refraksionist	44	44	40
Emergency Installation	2	2	2
Medical Record	21	21	21
Medical Support	40	40	39
Farmasi	19	20	18
Ahli Elektro Medis	2	2	2
Nutrisionis	2	3	3
Kesehatan Lingkungan	2	2	2
Laboratorium & Radiologi	13	13	12
Optik	7	8	6
Protesa	2	2	1
Telemedicine	-	1	1
Eye Bank	3	3	3
Eye Check	2	2	2
Administrasi	9	7	9
Business Development	4	7	5
Corporate Secretary / Legal	9	9	8
Customer Experience	2	2	1
Contact Center	12	17	20
Finance & Accounting	54	56	57
General Affair	56	57	59
HC / HR	18	17	17
Information Technology	21	20	20
Internal Monitoring	10	11	11
Komite & Standarisasi	8	7	7
Marketing & Communication	8	10	10
Procurement & Logistik	13	12	13
Riset & Pendidikan	8	7	8

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Social Network & Multimedia	7	8	8
Psikologi		1	
Total	568	582	570
Perusahaan Anak			
Associate Vice Director	3	3	3
Direktur Rumah Sakit	4	5	4
Wakil Direktur	7	6	6
Kepala Klinik	3	3	3
Wakil Kepala Klinik	5	4	3
Operational	301	286	268
Perawat	4	4	4
Lasik	65	64	54
Refraksionist	3	3	3
Emergency Installation	70	67	61
Medical Record	18	25	29
Medical Support	55	52	43
Farmasi	4	4	4
Ahli Elektro Medis	4	4	4
Nutrisionis	2	3	3
Kesehatan Lingkungan	9	8	7
Laboratorium & Radiologi	2	2	1
Optik	2	2	2
Eye Bank	4	4	5
Eye Check	9	6	7
Business Development	6	6	5
Contact Center	59	51	48
Finance & Accounting	39	39	41
General Affair	12	12	9
HC / HR	6	6	5
Information Technology	4	3	4
Internal Monitoring	1	-	-
Komite & Standarisasi	22	21	16
Marketing & Communication	8	9	9
Psikologi	3	4	2
CSSD	3	3	3
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Jawa	568	582	570
Perusahaan Anak			
Jawa	457	444	409
Bali	33	28	25
Sulawesi	244	234	219
Total	734	706	653
Jumlah	1302	1288	1223

Karyawan dengan keahlian khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
Perseroan					
1.	Brigitta Dewinta, A.Md.RO	BDR	Staf	26	9/B.20/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/3/TM.09.19/e/2023
2.	Ari Gilang Ramadhan, A.Md.RO	BDR	Staf	28	11/B.20/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/3/TM.09.19/e/2023
3.	Ahadin Noorhuda Agi, A.Md.RO	BDR	Staf	31	1/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2/3/-1.779.3/e/2022
4.	Puji Hardiani Rahman, A.Md.RO	BDR	Staf	34	12/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
5.	Ismail Saleh Harahap, A.Md.RO	BDR	Staf	35	6/B.20/31.71.06/3/TM.09.19/e/2023
6.	Hadi Hidayat, A.Md.RO	BDR	Staf	35	15/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
7.	Sri Sunarto, A.Md.RO	BDR	Staf	36	4/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
8.	M. Irfan Fauzi, A.Md.RO	BDR	Staf	36	1/B.20/31.71.06/3/TM.09.19/e/2023
9.	Haris Pratama Pasaribu, A.Md. RO	BDR	Staf	37	3/B.20/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/3/TM.09.19/e/2024
10.	Bernadetta Sri W, A.Md.RO	BDR	Staf	37	13/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
11.	Muhamad Irsad, A.Md.RO	BDR	Staf	37	2/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2/3/-1.779.3/e/2022
12.	Amri Lazwardi, A.Md.RO	BDR	Staf	37	3/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2/3/-1.779.3/e/2022
13.	Noviani Rimawati, A.Md. RO	BDR	Staf	38	20/B.20/31.71.06.1001.SPU-1.5.I/3/-1.779.3/e/2022
14.	Windi Ellise, A,Md. RO	BDR	Staf	39	16/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
15.	Euis Lestari, A.Md. RO	BDR	Assistant Manager	50	21/B.20/31.71.06.1001.SPU-1.5.I/3/-1.779.3/e/2022
16.	Sakti Oktavianto, RO	BDR	Staf	26	9/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
17.	Nur Hajri Rabbani, A.Md RO	BDR	Staf	26	2/B.20/31.73.05.1007.18.K-1.b/3/TM.09.19/e/2025
18.	Jundi Nurfaiz Assidiq, A.Md. Kes	BDR	Staf	27	1/B.34/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.75/e/2025
19.	Indra Permana, RO	BDR	Staf	29	1/B.20/31.73.05/3/TM.09.19/e/2023
20.	Dwi Putri Chaerani, A.Md RO	BDR	Staf	30	6/B.20/31.73.05.1007.18.K-1.b/3/TM.09.19/e/2024
21.	Margaretha Bondan Arum. RO	BDR	Staf	32	2/B.34.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.75/e/2026
22.	Najjar Prihatani. RO	BDR	Staf	37	1/B.34.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.75/e/2026
23.	Novia Ujianti. RO	BDR	Staf	38	19/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
24.	Haellun Akhbar. RO	BDR	Staf	41	17/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
25.	Hendra Sukmana. RO	BDR	Staf	44	4/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
26.	Nurseha. RO	BDR	Assistant Manager RS	50	21/B.20/31.73.05.1007.K-1.18.b/3/-1.779.3/e/2022
27.	Andie Sutendi. RO	BDR	Staf	51	10/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
28.	Aliza Kinanthi Puspaningtyas, RO	BDR	Staf	22	3/B.34/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.75/e/2025
29.	Hendriansyah, A.Md. RO	BDR	Staf	34	440/0023/SIP-ROO/DPM-PTSP.24
30.	Robiansah, A.Md.RO	BDR	Staf	34	440/0017/RO/DPM-PTSP.PPJU/OL.20
31.	Haekal Mahrus, A.Md.Kep	CDC	Staf	30	20/B.16/31.71.06.1001.011.S.2.g/4/-1.779.3/e/2022

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
32.	Ugin Ginanjar, AMK	CDC	Assistant Manager	39	8/B.16/31.71.06.1001.011.S.2.g/4/-1.779.3/e/2022
33.	Alip Nulman Nulhakim, A.Md.Kep	CDC	Staf	23	12/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-2.1/4/TM.09.74/e/2024
34.	Indah Ichwana Fadila Hsb, A.Md Kep	CDC	Staf	27	2/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
35.	Ricky Rainsyah S.Kep, Ns	CDC	Staf	27	14/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2024
36.	Ferry Zuhrian Siswanto, S.Kep, Ns	CDC	Staf	31	7/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
37.	I Made Sutama, AMK	CDC	Assistant Manager RS	35	44/B.16/31.73.05.1007.K-1.18.b/4/-1.779.3/e/2022
38.	Hadi Permana, AMK	CDC	Staf	43	8/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
39.	Ade Febriany Rumahorbo, AMK	CDC	Staf	33	440/1870/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.22
40.	Mira Setyarini, A.Md.Kep	CDC	Staf	43	440/0893/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.23
41.	Rulia Rumaya, AMK	LASIK	Staf	35	5/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2/4/-1.779.3/e/2022
42.	Anggi Arista Ayu, AMK	LASIK	Staf	36	1/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2/4/-1.779.3/e/2022
43.	Jeffrie R. Sinaga, A.Md. RO	LASIK	Assistant Manager	42	8/B.20/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
44.	Muhammad Aziz Elfandari. RO	LASIK	Staf	39	3/B.20/31.73.05.1007.18.K-1.b/3/TM.09.19/e/2023
45.	Endang Tri Wahyuni, AMK	LASIK	Staf	35	1/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2026
46.	Melly Amalia, S.Kep, Ns.	LASIK	Staf	35	38/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
47.	Raisza Amanda, AMK	LASIK	Staf	37	4/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
48.	Adit Perdana Putra. RO	LASIK	Staf	37	4/B.20/31.73.05.1007.18.K-1.b/3/TM.09.19/e/2023
49.	Aditio Dwi Kristanto.RO	LASIK	Staf	39	6/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
50.	Wahyudi Susanto. RO	LASIK	Assistant Manager	39	5/B.20/31.73.05.1007.01.014.S.2/3/-1.779.3/e/2022
51.	Ekawati, AMK	LASIK	Staf	44	39/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
52.	Dwi Wulan Sari, A.Md.Kep	Operating Theater	Staf	26	24/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2/4/-1.779.3/e/2022
53.	Dika Fernanda, A.Md.Kep	Operating Theater	Staf	30	48/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
54.	M Nailul Irsyad, A.Md.Kep	Operating Theater	Staf	31	18/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/4/-1.779.3/e/2021
55.	Norma Dyah Ayu K, A.Md. Kep	Operating Theater	Staf	31	18/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2/4/-1.779.3/e/2022
56.	Ns. Dini Okvilianasri, S.Kep	Operating Theater	Staf	31	46/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
57.	Indra Apri Qodria, AMK	Operating Theater	Staf	34	5/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2025
58.	Dyah Vitaloka R.P, AMK	Operating Theater	Staf	35	9/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2025
59.	Ariswanto Arba, AMK	Operating Theater	Staf	35	3/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2025
60.	Nia Eryani, AMK	Operating Theater	Staf	36	2/B.16a/31.71.06.1001.5.R-2.I/4/TM.09.74/e/2023
61.	Dinnie Novikha, AMK	Operating Theater	Staf	36	50/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
62.	Tantan Mulyana, AMK	Operating Theater	Staf	36	25/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2025
63.	M Ikhsanul Kahfie, AMK	Operating Theater	Staf	36	8/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-2.1/4/TM.09.74/e/2024
64.	Ns. Tito Bakhti Purwanto, S.Kep	Operating Theater	Staf	36	33/B.16/31.71.06.1001.07.011.S.2/4/-1.779.3/e/2022

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
65.	Ria Novia, AMK	Operating Theater	Staf	37	47/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
66.	Lia Farhah Maulidah, AMK	Operating Theater	Staf	37	2/B.24/31.71.06.1001.07.011.S.2.g/3/-1.779.3/e/2022
67.	Ns. Leliani Oktarina, S.Kep	Operating Theater	Staf	42	27/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
68.	Ismail Marzuki, AMK	Operating Theater	Staf	44	17/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2025
69.	Lismayanti, A.Md. Kep	Operating Theater	Assistant Manager	46	57/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
70.	Dwi Puspitasari, A.Md.Kep	Operating Theater	Staf	46	1/B.16a/31.71.06.1001.5.SPU-2.I/4/TM.09.74/e/2023
71.	Nuryana, S.Kep	Operating Theater	Manager	52	30/B.16a/31.71.06.1001.SPU-1.1/4/TM.09.74/e/2023
72.	Fhebi Sukendi, AMK	Operating Theater	Staf	26	4/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2026
73.	Eva Mahalia Nabillah Sanjaya, S.Tr.Kes	Operating Theater	Staf	26	1/B.24/31.73.05/3/TM.09/e/2023
74.	Alfian, S.Kep, Ns.	Operating Theater	Staf	29	5/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2025
75.	Raquela S, A.Md Kep	Operating Theater	Staf	29	10/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2024
76.	Mesra Laraswati, S.Kep, Ns	Operating Theater	Staf	30	2/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2025
77.	Tamara Nia Agustin, A.Md Kep	Operating Theater	Staf	30	18/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
78.	Aprianto Tri Nugroho, A.Md Kep	Operating Theater	Staf	30	12/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
79.	Enjelina Lumban Raja, S.Tr Kep	Operating Theater	Staf	31	14/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
80.	Rachel Ready Sihombing, S.Kep., Ns.	Operating Theater	Staf	31	16/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
81.	Novianti Adiantari, S.Kep, Ns, CAN	Operating Theater	Staf	31	50/B.16/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/-1.779.3/e/2022
82.	Merry Vinny Karina, S.Kep, Ns.	Operating Theater	Staf	34	45/B.16/31.73.05.1007.K-1.18.b/4/-1.779.3/e/2022
83.	Diyan Pertiwi, AMK	Operating Theater	Staf	35	6/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2025
84.	Lusy Triana, AMK	Operating Theater	Staf	35	11/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2024
85.	Jupiter Irwansyah Kemando, AMK	Operating Theater	Staf	35	2/B.24/31.73.05.1007.K-1.18.b/3/-1.779.3/e/2022
86.	Okta Ari Sukma jaya, AMK	Operating Theater	Staf	36	31/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
87.	Saiful Bahri, AMK	Operating Theater	Staf	37	16/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
88.	Ardian Citaningrum, AMK	Operating Theater	Staf	38	10/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
89.	Reni Liwan, AMK	Operating Theater	Staf	38	12/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
90.	Bayu Lesmono, S.Kep, Ns	Operating Theater	Manager Surg	40	5/B.16a.1/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2026
91.	Fery Kurniawan, AMK	Operating Theater	Staf	40	1/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2023
92.	Defy Yolianty, AMK	Operating Theater	Assistant Manager OT	43	13/B.16/31.73.05.1007.01.014.S.2/4/-1.779.3/e/2022
93.	Nurma Sari Hasan, A.Md Kep	Operating Theater	Staf	25	9/B.16a/31.73.05.1007.18.K-1.b/4/TM.09.74/e/2024
94.	Erna R. Sihombing, AMK	Operating Theater	Staf	46	440/0189/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.22
95.	Yenny Sri Yusnawati, AMK	Operating Theater	Staf	46	440/0442/SIP-PP/DPM-PTSP.24
96.	Rina Nova Linda, AMK	Operating Theater	Staf	42	446/0646/SIPP/DPMPSTP/SIMPOK/VI/2025

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
Perusahaan Anak					
97.	M. Reka Febriansyah, A.Md. RO	BDR	Staf	26	NR51712601013759
98.	Cindy Alfaranti Gracelia Lede, S.Tr.Kes	BDR	Staf	23	NR51712601004775
99.	Ni Nengah Galuh Sastrayani, S.Tr.Kes	BDR	Staf	25	570/SIPRO/0012/VI/DPMPTSP/2024
100.	Muhammad Iqbal Anwar, A.Md.Kes	BDR	Staf	28	570/SIPRO/0010/VI/DPMPTSP/2024
101.	Ni Luh Manik, A.Md.Kep	CDC	Staf	26	570/SIPP/0977/XII/DPMPTSP/2023
102.	Ni Putu Novelia Treana, S.Kep	CDC	Staf	27	570/SIPP/0391/VIII/DPMPTSP/2024
103.	Ns. I Gusti Ayu Indah Juliari, S.Tr.Kep	CDC	Staf	29	570/SIPP/0032/II/DPMPTSP/2023
104.	Kadek Yuni Eka Lestari, A.Md.Kep	CDC	Staf	29	570/SIPP/0905/XI/DPMPTSP/2023
105.	Ni Luh Putu Emik Oktami, A.Md.Kep	CDC	Staf	29	570/SIPP/0959/XI/DPMPTSP/2023
106.	Ns. Ni Komang Trendi Wikantri, S.Kep	CDC	Staf	29	NR51712502000340
107.	Ns. Ni Luh Eka Riskiyanti, S.Kep	CDC	Staf	29	NR51712504005332
108.	Ni Made Lia Rosita Dewi, A.Md.Kep	CDC	Staf	30	570/SIPP/0095/II/DPMPTSP/2023
109.	Ns. Ni Made Rai Suratini, S.Kep	CDC	Staf	30	SIPP/00606.20/10/2024/2021
110.	Ns. Ni Komang Liony Damayanti, S.Kep	CDC	Staf	23	NR51712509013805
111.	Ns. Lisa Wahyu Ningsih, S.Kep	CDC	Staf	24	NR51712505012998
112.	Ns. Luh Putu Rena Dewi Agustini, S.Kep	CDC	Staf	25	NR51712512002366
113.	I Gusti Ayu Ari Dewi, S.Tr. Kep	LASIK	Staf	30	NR51712501000081
114.	Ns. I Made Dwijanata Kusumadana, S.Kep	LASIK	Staf	34	NR51712509017010
115.	Ns. Komang Hadpani, S.Kep	Operating Theatre	Staf	28	SIPP/00613.22/06/2026/2021
116.	Ns.Deni Prastika, S.Kep	Operating Theatre	Staf	30	570/SIPP/0503/VIII/DPMPTSP/2024
117.	Ns. Wilujeng Dinda Kusuma, S.Kep	Operating Theatre	Staf	31	570/SIPP/0050/II/DPMPTSP/2023
118.	Mohamad Rizky Firdaus, A.Md. RO	BDR	Staf	31	440/00002/SIP-ROO.ppj/DPM-PTSP.26
119.	Stephani Devina Lau, A.Md. Kes	BDR	Staf	23	440/0037/SIP-ROO/DPM-PTSP.24
120.	Dinda Zahra Mardikani, A.Md. RO	BDR	Staf	25	440/0031/RO/DPM-PTSP.PPJU/OL.22
121.	Aslikhatul Milah, A.Md.Kes	BDR	Staf	28	446/0009/SIPRO/DPMPTSP/SIMPOK/ VI/2023
122.	Muhammad Adi Prakoso, A.Md.RO	BDR	Staf	33	446/0002/SIPO/DPMPTSP/SIMPOK/ II/2026
123.	Aris Woro Eko Handayani, A.Md. RO	BDR	Staf	45	446/0034/SIPRO/DPMPTSP/ SIMPOK/X/2022
124.	Eko Fajar Prabowo, A.Md. RO	BDR	Staf	33	1/B.20/31.71.01.1006.2.K-2.b/3/ TM.09.19/e/2025
125.	Pravitasari, A.Md.RO	BDR	Staf	33	1/B.34/31.71.01.1006.2.K-2.b/3/ TM.09.75/e/2024
126.	Muhammad Irfan Nur Ihsan, A.Md. Kes	BDR	Staf	23	2/B.20/31.71.01.1006.2.K-2.b/3/ TM.09.19/e/2025
127.	Debby Dwi Sulistia, A.Md. Kes	BDR	Staf	25	5/B.20/31.71.01.1006.2.K-2.b/3/ TM.09.19/e/2024
128.	Kaifia Amalia, A.Md.Kep	CDC	Staf	27	440/0301/SIP-PP/DPM-PTSP.24

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
129.	Wahyu Gustira, S.Kep	CDC	Staf	30	440/0597/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.23
130.	Dita Nur Alika Anggrani, A.Md.Kep	CDC	Staf	23	440/00436/SIP-PP/DPM-PTSP.25
131.	Melsa Sagita, A.Md. Kep	CDC	Staf	24	440/00775/SIP-PP/DPM-PTSP.25
132.	Ns. Mega Frisca, S.Kep	CDC	Staf	26	440/0917/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.23
133.	Rensi Puspita Sari, A.Md. Kep	CDC	Staf	27	440/1620/SIP-PP/DPM-PTSP,24
134.	Monica Marthawidya Ristanti, A.Md. Kep	CDC	Staf	30	440/0374/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.23
135.	Ns. Chindy Nur Cahyani, S.Kep	CDC	Staf	26	446/0899/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/IX/2023
136.	Nawang Dwi Setyaningrum, A.Md.Kep	CDC	Staf	31	446/0830/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/X/2021
137.	Ns. Tasha Permatasari, S.Kep	CDC	Staf	31	446/0400/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/IV/2022
138.	Ns. Risa Sulistiana, S.Kep	CDC	Staf	32	446/1260/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/IX/2022
139.	Annisa Asriyani, A.Md. Kep	CDC	Staf	34	446/0647/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/VI/2024
140.	Fatkhuwi Tati, AMK	CDC	Staf	38	446/0841/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/XI/2021
141.	Devi Erviana, A.Md.Kep	CDC	Staf	30	2/B.16/31.71.01.1006.02.002.C.1/4/-1.779.3/e/2022
142.	Iga Sukanti, S.Kep	CDC	Staf	31	3/B.16a/31.71.01.1006.2.K-2.b/4/TM.09.74/e/2023
143.	Ns. Dameria Tampubolon, S.Kep	CDC	Staf	33	3/B.16/31.71.01.1006.02.002.C.1/4/-1.779.3/e/2022
144.	Yengki Maljeri Yolanda, A.Md. Kep	CDC	Staf	39	3/B.16a.1/31.71.01.1006.2.K-2.b/4/TM.09.74/e/2025
145.	Putri Dela Cahyanti, A.Md. Kep	CDC	Staf	24	2/B.16a/31.71.01.1006.2.K-2.b/4/TM.09.74/e/2023
146.	Ujfa Thereputri Damaiyanti, A.Md.Kep	CDC	Staf	24	4/B.16a/31.71.01.1006.2.K-2.b/4/TM.09.74/e/2023
147.	Ns. Inggi Wilantika, S.Kep	Operating Theatre	Staf	32	440/1024/PP/DPM-PTSP.PPJU/OL.22
148.	I Wayan Nico Rahmat, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	30	440/00644/SIP-PP/DPM-PTSP.25
149.	Widi Astuti, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	38	440/00031/SIP-PP.ppj/DPM-PTSP.26
150.	Agung Firmansyah, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	24	440/00420/SIP-PP/DPM-PTSP.25
151.	Mega Oktaviyani, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	30	446/0730/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/VI/2024
152.	Iga Nurita Zani, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	34	446/0960/SIPP/DPMPTSP/SIMPOK/XI/2021
153.	Nita Apriyana, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	26	1/B.16a.1/31.71.01.1006.2.K-2.b/4/TM.09.74/e/2026
154.	Ns. Dina Melina, S.Kep	Operating Theatre	Staf	32	2/B.16/31.71.01.1006.02.002.C.1/4/-1.779.3/e/2025
155.	Ns. Rivo Syaputra, S.Kep	Operating Theatre	Staf	34	5/B.16/31.71.01.1006.02.002.C.1/4/-1.779.3/e/2022
156.	Faozisokhi Laia, AMK	Operating Theatre	Staf	36	1/B.16/31.71.01.1006.02.002.C.1/4/-1.779.3/e/2021
157.	Nanda Nur Athifa, A.Md. Kes	BDR	Staf	24	NR74712409004797
158.	Silvani Nurrahmah E.L, A.Md.Kes	BDR	Staf	25	NR74712409004797
159.	Ns. Darlia, S.Kep	CDC	Staf	31	NR74712409004704
160.	Ns. Tinda Ana Ellywua Sumardin, S.Kep	CDC	Staf	31	NR74712510017731

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
161.	Alur, A.Md.Kep	CDC	Staf	31	NR74712409004873
162.	Ns. Yuliyana Dewi Purwanti, S.Kep	Operating Theatre	Staf	32	NR74712410000131
163.	Ns. Ummu Khais, S.Kep	Operating Theatre	Staf	36	NR74712409004573
164.	Tensia Henderina Sablohouhun, A.Md.Kes	BDR	Staf	26	503/19703/SIK.OM/DPM-PTSP/8/2024
165.	Dita Makbul, A.Md.Kes	BDR	Staf	27	503/7766/SIK.OM/DPM-PTSP/11/2023
166.	Kristina Aksomina Iriyanan, A.Md.Kes	BDR	Staf	28	503/11924/SIK.OM/DPM-PTSP/2/2024
167.	Gabriel Martin Funardi, A.Md.RO	BDR	Staf	28	503/36023/SIK.RO/DPM-PTSP/10/2025
168.	Silvia Manggopa, A.Md.Kes	BDR	Staf	23	503/27363/SIK.RO/DPM-PTSP/3/2025
169.	Ahsanu Nadya Nur, A.Md. Kes	BDR	Staf	25	503/7545/SIK.OM/DPM-PTSP/10/2023
170.	Alfitra Tri Atmaja, A.Md.. Kes	BDR	Staf	25	503/19940/SIK.RO/DPM-PTSP/8/2024
171.	Nurjannah Salam, A.Md. Kes	BDR	Staf	25	503/19590/SIK.OM/DPM-PTSP/8/2024
172.	Al Harits, A.Md.Kes	BDR	Staf	25	503/37132/SIK.OM/DPM-PTSP/10/2025
173.	Nurmawaddah, A.Md.Kep	CDC	Staf	30	503/6118/SIP.P/DPM-PTSP/9/2023
174.	Andi Nurul Qamariyah,A. Md Kep	CDC	Staf	32	503/1580.1.12/SIPP-KES/DPM-PTSP/ VII/2022
175.	Mismayal Khaerat M. Nur, A.Md.Kep	CDC	Staf	33	503/29212/SIP.P/DPM-PTSP/5/2025
176.	Ns. Sela Paramita, S.Tr. Kep	CDC	Staf	26	503/7739/SIP.P/DPM-PTSP/10/2023
177.	Merlin Berlianty, TS, Amd. Kep	Operating Theatre	Staf	26	503/3272/SIP.P/DPM-PTSP/6/2023
178.	Ns. Nurhilda Jalil, S.Kep	Operating Theatre	Staf	26	503/9974/SIP.P/DPM-PTSP/1/2024
179.	Ns. Nurul Pratiwi, S.Kep	Operating Theatre	Staf	27	503/10542/SIP.P/DPM-PTSP/1/2024
180.	Ns. A.M. Abd Wahab, BR, S.Kep	Operating Theatre	Staf	27	503/11868/SIP.P/DPM-PTSP/2/2024
181.	Rahmiatullah, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	29	503/2988.1.12/SIPP-KES/DPM-PTSP/ XI/2022
182.	Ns. Roman Sumari, S.Kep	Operating Theatre	Staf	31	503/12161/SIP.P/DPM-PTSP/2/2024
183.	Ns. Yustiawaty M Bonga Karaeng, S.Kep	Operating Theatre	Staf	32	503/24204/SIP.P/DPM-PTSP/11/2024
184.	Ns. Darwis Bin Dydy, S.Kep	Operating Theatre	Staf	34	503/11262/SIP.P/DPM-PTSP/2/2024
185.	Syamsinar Sainal, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	35	503/4938/SIP.P/DPM-PTSP/8/2023
186.	Ns. Mursadi Danial, S.Kep	Operating Theatre	Staf	35	503/29826/SIP.P/DPM-PTSP/5/2025
187.	Ns. Windah Pramita,S.Kep	Operating Theatre	Staf	35	503/7418/SIP.P/DPM-PTSP/10/2023
188.	Azizah Suciati T,Amd.Kep	Operating Theatre	Staf	37	503/852.1.12/SIPP-KES/DPM- PTSP/V/2022
189.	Fitriani,A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	37	503/41460/SIP.P/DPM-PTSP/3/2026
190.	Ns. Hermansyah, S.Kep	Operating Theatre	Staf	38	503/2073.1.12/SIPP-KES/DPM-PTSP/ VIII/2022
191.	Dessy Intansari Jaya,A. Md.Kep	Operating Theatre	Staf	41	503/2955.1.12/SIPP-KES/DPM-PTSP/ XI/2022
192.	Siti Fatmawati, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	43	503/18815/SIP.P/DPM-PTSP/7/2024

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
193.	Sri Alifa Musdar, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	24	503/6527/SIP.P/DPM-PTSP/9/2023
194.	Andi Ardhia Nadila Adelia, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	24	503/7519/SIP.P/DPM-PTSP/10/2023
195.	Indriani, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	25	503/4196/SIP.P/DPM-PTSP/7/2023
196.	Febriel Sevdya, A.Md.Kes	BDR	Staf	27	503/22986/SIK.OM/DPM-PTSP/10/2024
197.	Wahidah,P. A.Md.Kes	BDR	Staf	28	503/27743/SIK.OM/DPM-PTSP/3/2025
198.	Rolando Mardi Putra, A.Md. RO	BDR	Senior Staf	33	503/26789/SIK.RO/DPM-PTSP/2/2025
199.	Adithia Budiman, A.Md. RO., SKM	BDR	Staf	39	503/12806/SIK.RO/DPM-PTSP/3/202
200.	Wahyudi Ardiansyah, A.Md. RO	BDR	Staf	24	503/6459/SIK.RO/DPM-PTSP/9/2023
201.	Melisa Abdullah, A.Md.Kes	BDR	Staf	26	503/18550/SIK.OM/DPM-PTSP/7/2024
202.	Rahmad Cahyadin, A.Md. RO	BDR	Staf	26	503/6168/SIK.RO/DPM-PTSP/9/2023
203.	Yeyen Prisma, A.Md.Kes	BDR	Staf	26	503/6186/SIK.OM/DPM-PTSP/9/2023
204.	Ns. Muh. Hafied Hamzah. S.Kep	CDC	Staf	31	503/5202/SIP.P/DPM-PTSP/8/2023
205.	Khaeru Rijal Mulyadi, A.Md. Kep	CDC	Staf	32	503/5019/SIP.P/DPM-PTSP/8/2023
206.	Irmayanti, A.Md.Kep	LASIK	Staf	31	503/34274/SIP.P/DPM-PTSP/8/2025
207.	Ns. Mislal Tarmina, S.Kep	LASIK	Staf	32	503/4564/SIK.PM/DPM-PTSP/7/2023
208.	Arlinda Geovani,AMK	LASIK	Staf	34	503/5012/SIP.P/DPM-PTSP/8/2023
209.	I Ketut Ade Chandra Danarta, A.Md.Kes	LASIK	Staf	25	503/7632/SIK.OM/DPM-PTSP/10/2023
210.	Nurul Tri Annisa, A.Md.Kes	LASIK	Staf	25	503/7707/SIK.OM/DPM-PTSP/10/2023
211.	Lenni Agus, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	29	503/12874/SIP.P/DPM-PTSP/3/2024
212.	Ns. Asriani, S.Kep	Operating Theatre	Staf	31	503/8162/SIP.P/DPM-PTSP/11/2023
213.	Ns. Yuslieni, S.Kep	Operating Theatre	Staf	31	503/24990/SIP.P/DPM-PTSP/12/2024
214.	Ns. Hasmiati Zahlim,S.Kep	Operating Theatre	Staf	32	503/12996/SIP.P/DPM-PTSP/3/2024
215.	Sunarti, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	32	503/34748/SIP.P/DPM-PTSP/9/2025
216.	Yosi Kusuka, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	33	503/7542/SIP.P/DPM-PTSP/10/2023
217.	Ns. Rahmat Syamsuddin, S.Kep	Operating Theatre	Staf	34	503/5201/SIP.P/DPM-PTSP/8/2023
218.	Ns. Wahyuningsih, S.Kep	Operating Theatre	Senior Staf	37	503/28202/SIP.P/DPM-PTSP/4/2025
219.	Andi Abdul Mutalib, AMK	Operating Theatre	Staf	37	503/28368/SIP.P/DPM-PTSP/4/2025
220.	Erly M, Amd.Kep	Operating Theatre	Staf	38	503/34775/SIP.P/DPM-PTSP/9/2025
221.	Firman Hakim, A.Md.RO	BDR	Staf	29	NR35752410004911
222.	Sandra Triono, A.Md.RO	BDR	Staf	30	N357524061300001
223.	Maulidina Dwi Arifianti, A.Md.Kep	CDC	Staf	26	445/02036/SIPP.2/423.104/2023
224.	Khoirotul Inayah, A.Md.Kep	CDC	Staf	27	445/02030/SIPP.1/423.104/2023

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
225.	Ivan Restu Retnandiyanto, S.Kep.,Ns	CDC	Staf	27	445/02042/SIPP.1/423.104/2023
226.	Handini Indah Rahmawati, S.Kep.,Ns	CDC	Staf	28	445/02051/SIPP.2/423.104/2023
227.	Magdevyababa, S.Kep.,Ns	CDC	Staf	29	445/02050/SIPP.1/423.104/2023
228.	Ouvin Qur'aini, A.Md.Kep	CDC	Staf	24	445/02034/SIPP.1/423.104/203
229.	Andhika Dwi Putra, A.Md Kep	Operating Theather	Staf	26	445/02035/SIPP.1/423.104/2023
230.	Maulida Nurul Hidayati, A.Md.RO	BDR	Staf	26	500.16.7.2 / 4 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2025
231.	Nina Rahim, A.Md.RO	BDR	Staf	26	500.16.7.2 / 92 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2024
232.	Haris Dwi Atmoko, A.Md. RO	BDR	Staf	35	500.16.7.2 / 107 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2024
233.	Sarirotul Mu'asshomah, A.Md.RO	BDR	Staf	23	500.16.7.2 / 33 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2025
234.	Zakiyana Zainudah, A.Md. RO	BDR	Staf	23	500.16.7.2 / 3 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2025
235.	Berliana Putri Cahyani, A.Md.RO	BDR	Staf	24	500.16.7.2 / 90 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2024
236.	Aji Muslim Syaifullah, A.Md. RO	BDR	Staf	26	500.16.7.2/52/B/SIKRO/436.7.15/2023
237.	Fajri Yanes , A.Md RO	BDR	Staf	28	503.446/77/B/SIKRO/436.7.15/2022
238.	Fridha Meiyumita Sari, AMd.RO	BDR	Staf	31	503.446/51/B/SIKRO/436.7.15/2022
239.	Reynaldi Nur Ridwan, A.Md.Kep	CDC	Staf	26	500.16.7.2 / 404 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
240.	Sani Ichsan Saputra, A.Md. Kep	CDC	Staf	26	500.16.7.2 / 1303 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
241.	Ellix Marison, A.Md.Kep	CDC	Staf	31	500.16.7.2 / 1631 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
242.	Alviana Rukmala Dewi, A.Md Kep	Operating Theatre	Staf	26	503.446/2914/B/SIPP/436.7.15/2022
243.	Ns. Linda Aslichatur Rokib, S.Kep	Operating Theatre	Staf	27	503.446/1161/B/SIPP/436.7.15/2022
244.	Ns.Erva Yulinda Maulidiana, S.Kep	Operating Theatre	Staf	28	503.446/2895/B/SIPP/436.7.15/2022
245.	Ns.Febriansyah Wahyu Iromi,S.Kep	Operating Theatre	Staf	29	500.16.7.2 / 506 / B / SIPP / 436.7.15 / 2026
246.	Ns. Sutariningsih, S.Kep	Operating Theatre	Senior Staf	33	500.16.7.2 / 3099 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
247.	Denny pratama putra, A.Md.Kes	Operating Theatre	Staf	33	500.16.7.2/1647/B/SIPP/436.7.15/2023
248.	Ns. Ika Asri Uji L, S.Kep	Operating Theatre	Staf	34	500.16.7.2 / 1933 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
249.	Ns. Febi Anca Perdana P F, S.Kep	Operating Theatre	Staf	35	400.7.5.4/245/B/SIPP/436.7.15/2023
250.	Elmy Indrawati, A.Md.Kep.	Operating Theatre	Staf	46	500.16.7.2 / 1464 / B / SIPP / 436.7.15 / 2025
251.	Salma Ninda Utami, A.Md. Kes	BDR	Staf	28	NR33742502002293
252.	Novanda Raka Prasasti, A.Md.Kes	BDR	Staf	29	NR33742504010360
253.	Maulana Albait Agassi, A.Md.Kes	BDR	Staf	30	NR33742504010361
254.	Amanda Citra Syafira, A.Md.Kes	BDR	Staf	23	NR33742504010356
255.	Ns. Fauzy Waskito Aji, S.Kep	CDC	Staf	27	449.2/769/DPM-PTSP/IP.769/V/2023
256.	Ns. Intan Nurfa Amalia, S.Kep	CDC	Staf	31	449.2/153/DPM-PTSP/IP.153/II/2022

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
257.	Ns. Randitya Wisnu Prasadhana., S.Kep	CDC	Staf	32	449.2/1348/DPM-PTSP/IP.1348/VIII/2023
258.	Hanifah Meira Wardani, A.Md. Kep	LASIK	Staf	31	449.2/1951/DPM-PTSP/IP.1951/VIII/2022
259.	Muslim Bayudi, A.Md.RO	LASIK	Staf	32	499.2/54/DPM-PTSP/IKRO.54/X/2022
260.	Mustikawati, A.Md.Kep	LASIK	Staf	37	NR33742502003120
261.	Rahmat Setiyawan, Amd. RO	LASIK	Staf	38	499.2/5/DPM-PTSP/IKRO.5/II/2023
262.	Ns. Riska Rahayu Alda Risma, S.Kep	Operating Theatre	Staf	26	SK/1317/DPM-PTSP/SIP/IX/2024
263.	Widya Kurniawati, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	28	449.2/65/DPM-PTSP/IP.65/II/2024
264.	Moch. Afif Ardianto, A.Md. Kep	Operating Theatre	Asisten Manager	33	NR33742501011672
265.	Agus Hermawan, A.Md. Kep	Operating Theatre	Staf	34	NR33742411006732
266.	Ns. Kharisma Aulia Fahmy, S.Kep	Operating Theatre	Staf	37	449.2 / 2120 / DPM-PTSP / IP.2120/ XII/2023
267.	Ikhwanul Hadi A.Md RO	BDR	Staf	28	1/B.34.1/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.75/e/2025
268.	Ronaldi Putra	BDR	Staf	28	6/B.20/31.72.02.1005.14.SPU-1/3/ TM.09.19/e/2023
269.	Dian Fitriani. AM.d RO	BDR	Senior Staf	42	6/B.20/31.72.02.1005.01.006.K.1/3/- 1.779.3/e/2022
270.	Heru Fustika Sari	BDR	Staf	23	6/B.20/31.72.02.1005.14.SPU-1/3/ TM.09.19/e/2024
271.	Ari Febrianti	BDR	Staf	25	7/B.20/31.72.02.1005.14.SPU-1/3/ TM.09.19/e/2024
272.	Rahmad Anugrah Syahputra	CDC	Staf	25	29/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
273.	Dina Arlina Bakri A.Md Kep	CDC	Staf	28	10/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
274.	Adi Ganda Sirait, Amd. Kep	CDC	Staf	36	6/B.16a.1/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2026
275.	Ns.Ari Wibowo .. S.Kep	Operating Theatre	Staf	27	33/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
276.	Ns. JUNAEDI, S.Kep	Operating Theatre	Staf	28	6/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2025
277.	Savira Rifianti, Amd Kep	Operating Theatre	Staf	30	47/B.16/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/- 1.779.3/e/2022
278.	Ns. Dhevit Agustian Wijaya, SKep	Operating Theatre	Staf	30	24/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
279.	Satria Adi Nugraha	Operating Theatre	Staf	30	33/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
280.	Vionita Tian Saputri.. A.Md Kep	Operating Theatre	Staf	30	22/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
281.	Ns. Fitriyana mertosono., S.Kep	Operating Theatre	Staf	31	22/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
282.	Hendy Maryanto A.Md Kep	Operating Theatre	Staf	31	7/B.16a/31.72.02.1005.04.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
283.	Alven Sapriadi. Amd Kep	Operating Theatre	Senior Staf	31	35/B.16/31.72.02.1005.01.018.S.2/4/- 1.779.3/e/2022
284.	Ns. Ikin Sarikin, SKep	Operating Theatre	Staf	32	23/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
285.	Ns. Febri Firmansyah SKep	Operating Theatre	Staf	32	12/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
286.	Norbertus Wiseman Zebua A.Md Kep	Operating Theatre	Staf	32	11/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024
287.	Ns Ade Bayu sugara.. S.Kep	Operating Theatre	Staf	33	26/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2023
288.	Ns. Malikus Saleh, SKep	Operating Theatre	Staf	35	6/B.16a/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2024

No.	Nama	Posisi	Jabatan	Usia	Nomor SIP
289.	kristin susiliyawati., A.Md Kep	Operating Theatre	Staf	38	5/B.16a.1/31.72.02.1005.14.SPU-1/4/ TM.09.74/e/2025
290.	Erna Emawati, AMK	Operating Theatre	Manager	45	20/B.16/31.72.02.1005.01.013.K.1/4/- 1.779.3/e/2021
291.	Ira Widyastuti, A.Md. RO	BDR	Assistant Staf	29	499.2/36/DPM-PTSP/IKRO.36/X/2023
292.	Auliya Salma Azzahra, A.Md.Kes	BDR	Assistant Staf	22	NR33742506009406
293.	Sinta Indriyani, A.Md.Kes	BDR	Assistant Staf	23	SK/19/DPM-PTSP/SIKRO/VIII/2024
294.	Inas Fahira, A.Md. Kes	BDR	Assistant Staf	24	SK/24/DPM-PTSP/SIKRO/VIII/2024
295.	Ns. Inayatul Fahmi, S.Kep	CDC	Assistant Staf	26	SK/1170/DPM-PTSP/SIP/VIII/2024
296.	Dinda Regina Nartasyahana, A.Md.Kep	CDC	Assistant Staf	26	449.2/1621/DPM-PTSP/IP.1621/XI/2021
297.	Ns. Cahya Khairani Mawakhadah, S.Kep	CDC	Assistant Staf	27	SK/1245/DPM-PTSP/SIP/VIII/2024
298.	Ns. Delence Khaysia Salim, S.Kep	CDC	Assistant Staf	27	SK/53/DPM-PTSP/SIP/III/2024
299.	Avinda Prastika, A.Md.Kep	CDC	Assistant Staf	27	449.2/1499/DPM-PTSP/IP/1499/XI/2021
300.	Nurul Farichatus Sofriyah, A.Md.Kep	CDC	Assistant Staf	27	449.2/1634/DPM-PTSP/IP/1634/XI/2021
301.	Ns. Khana Khoirunnisa, S.Kep	CDC	Assistant Staf	30	NR33742508015823
302.	Afina Nailan Nujjiya, A.Md. Kep	CDC	Senior Staf	34	449.2/819/DPM-PTSP/IP.819/IV/2022
303.	Yuni Endrawati, A.Md.Kep	CDC	Staf	48	NR33742512013473
304.	Fatonah Yunita Sari, A.Md. Kep	CDC	Assistant Staf	24	NR33742506006119
305.	Nur Wahyu Cahya Rini, A.Md.Kep	CDC	Staf	49	449.2/828/DPM-PTSP/IP.828/V/2023
306.	Arief Yundha Musthofa, A.Md.Kep	Operating Theatre	Assistant Staf	26	NR 33742506007969
307.	Ns. Julia Wisanti, S.Kep	Operating Theatre	Assistant Staf	29	NR33742508015474
308.	Nuraeni, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	36	NR33742410001083
309.	Wahyu Diantono, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	41	449.2/3122/DPM-PTSP/IP.3122/XII/2022
310.	Immah Nur Rosyidah, A.Md.Kep	Operating Theatre	Staf	25	NR33742602009263

Penggunaan tenaga kerja asing

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perizinan tenaga kerja asing pada Grup Perseroan.

Serikat pekerja Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, karyawan Grup Perseroan tidak tergabung dalam serikat pekerja.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Grup Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, selain memberikan kompensasi yang kompetitif, Grup Perseroan juga menyediakan berbagai manfaat dan tunjangan bagi karyawan, antara lain Tunjangan Hari Raya (THR), program dana pensiun, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta asuransi kesehatan swasta sebagai perlindungan tambahan.

Karyawan juga memperoleh berbagai hak kesejahteraan lainnya, seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta program penghargaan masa kerja sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kontribusi karyawan kepada Grup Perseroan. Selain itu, dalam rangka mendukung produktivitas dan keseimbangan kehidupan kerja karyawan, Grup Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, antara lain layanan antar-jemput karyawan dan sarana olahraga. Grup Perseroan juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan, termasuk bantuan beasiswa bagi *potential talent* dan program pengembangan karier.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Divisi Riset dan Pendidikan (Risdik) senantiasa memacu inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadikan Perseroan sebagai learning organization dalam mengembangkan potensi terbaik setiap tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. Divisi Risdik juga telah mengimplementasikan digitalisasi proses bisnis agar pengelolaan SDM lebih efektif dan efisien, serta memberikan informasi yang kredibel untuk mendukung manajemen mengambil keputusan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan 54 program pelatihan medis, 29 program pelatihan non-medis dengan total jam pelatihan untuk seluruh karyawan mencapai 20.328 jam dan sebanyak 1271 karyawan berpartisipasi dalam program tersebut. Pelatihan yang dilakukan meliputi manajerial, *soft skill*, akreditasi dan sertifikasi. Penyelenggaraan program tersebut mencerminkan komitmen Grup Perseroan dalam membangun kapabilitas klinis secara berkesinambungan serta menjaga standar profesionalisme di seluruh Fasilitas Kesehatan yang dikelola yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Level Manajerial
 - Seminar Nasional Persi XXI
 - Project Management
 - Quality Improvement & Patient Safety by ISQUA
 - Aligning OKR With Strategy
 - Leadership Training for Results
 - Leadership Training for Supervisor
2. Pelatihan Soft Skill
 - Breakthrough Communication & Human Relations
 - Internalisasi Visi Misi & Values ExTRA
 - Service Excellence
3. Pelatihan Untuk Program Akreditasi
 - Komite Keperawatan,
 - Audit dan Supervisi pd Implementasi PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
 - Manajemen Mutu Kamar Bedah
 - Manajemen Pelayanan Rawat Inap
 - Audit dan Supervisi Dokumentasi Keperawatan
 - Infection Prevention Control Nurse (IPCN)
 - Business Process Redesign
 - Certified Digital Marketing Specialist (CDMS)
 - Indonesia Customer Experience Week 2025
 - Membangun Aplikasi HR dengan Agentic AI
 - Mengawasi Pelaksanaan Audit Internal
 - Total Reward in New Workplace
 - Workshop Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik dan infrastruktur Digital Layanan Kesehatan
4. Program Sertifikasi
 - ACLS (Advance Cardiac Life Support)
 - PALS (Pediatric Advance Life Support)
 - ATLS (Advance Trauma Life Support)
 - BTCLS (Basic Trauma Cardio Life Support)

Untuk semakin memberikan layanan mata berkualitas kepada pelanggan dan meningkatkan wawasan, para dokter di Perseroan berpartisipasi dalam sejumlah seminar dan *scientific meeting* skala nasional dan Internasional. Partisipasi yang diberikan tidak hanya sebagai peserta namun juga sebagai invited speaker, clinical instructor, paper publication, serta poster presenter.

13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan dari Perseroan tanggal 6 Maret 2026 dan Surat Pernyataan dari masing-masing JBV, GMH, JCS, NMS dan 3Dimensi tertanggal 5 Maret 2026, Surat Pernyataan JECOK tertanggal 10 Maret 2026, Surat Pernyataan dari masing-masing DMH, Orbita dan OMI, Surat Pernyataan masing-masing NSB dan SGB tertanggal 6 Maret 2026, Surat Pernyataan MA tanggal 9 Maret 2026, Surat Pernyataan masing-masing JECMI dan JMP tanggal 12 Maret 2026, Surat Pernyataan SPMH tanggal 13 Maret 2026, masing-masing Grup Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham berikut rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing dari Direktur dan Komisaris dari Perseroan tanggal 6 Maret 2026 dan surat pernyataan masing-masing Direktur dan Komisaris dari JECMI, MA, OMI, NMS, 3Dimensi, Orbita, JMP (kecuali surat pernyataan dari Sanadi Boenjamin), SGB dan NSB tanggal 12 Maret 2026, surat pernyataan Direktur DMH tanggal 12 Maret 2026, surat pernyataan Komisaris JECOK tanggal 12 Maret 2026, surat pernyataan masing-masing Komisaris JBV dan JCS tanggal 12 Maret 2026, surat pernyataan Komisaris DMH tanggal 13 Maret 2026, surat pernyataan Komisaris Utama GMH tanggal 12 Maret 2026, surat pernyataan Direktur dan Komisaris GMH tanggal 13 Maret 2026, surat pernyataan masing-masing Direktur dan Komisaris SPMH tanggal 13 Maret 2026, surat pernyataan Direktur JCS tanggal 13 Maret 2026, surat pernyataan Direktur JBV tanggal 16 Maret 2026, surat pernyataan Direktur JECOK tanggal 17 Maret 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Perseroan (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham berikut rencana penggunaan dananya, atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham berikut rencana penggunaan dananya.

Dalam pemeriksaan data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, terdapat penemuan perkara yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum yang melibatkan Perseroan maupun direktur dan komisaris Perseroan, namun perkara tersebut bukan merupakan suatu perkara sengketa terkait kepemilikan aset Perseroan, perizinan usaha atau terkait suatu adanya indikasi manipulasi laporan keuangan atau pemalsuan valuasi aset atau pelanggaran kewajiban atau larangan untuk Perseroan melakukan suatu tindakan korporasi atau penjualan Saham Divestasi, sehingga perkara yang ditemukan tidak berdampak material kepada Perseroan dan tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut.

14. Asuransi

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
Perseroan						
Cover Note No. 168/CN/MKO/BCAInsurance/04/2026 tanggal 28 Maret 2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Property. Kerusakan Material. Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi kantor korporat Perseroan di Jalan Kedoya Raya termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.	- Property All Risk Insurance - Business Interruption Insurance	21.739.273.507	42.467.019

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
Cover Note No. 6/CN/MKT-JKTVT/III/2026 tanggal 28 Maret 2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	C. Peralatan Kantor dan Medis			
			Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)			
			Business Interruption. Gangguan Usaha. Kerugian atas Biaya Tetap (Standing Charges) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (increase in cost of working) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks			
			Property. Kerusakan Material	1. <i>Property All Risk</i>	259.075.429.515	508.298.220
			Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:	2. <i>Insurance Business Interruption Insurance</i>		
			A. Bangunan			
			Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi RS Mata JEC @ Kedoya, RS Mata JEC @ Menteng dan JEC @ Bekasi termasuk:			
			a. Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); b. Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; c. Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Tembok, gerbang, dan pagar di sekeliling serta yang berkaitan dengan lokasi sebagaimana diuraikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di dalam lokasi.			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
B. Mesin						
Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.						
C. Peralatan Kantor dan Medis						
Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.						
D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya).						
Business Interruption. GANGGUAN USAHA. Kerugian atas Biaya Tetap (Standing Charges) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (increase in cost of working) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.						
Cover Note No. 173/CN/MKO/BCAInsurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Sehubungan dengan kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan bersifat tiba-tiba terhadap setiap item mesin sebagaimana tercantum dalam daftar, selama berada di lokasi pertanggungan (di RS JEC dan Klinik JEC), yang timbul dari sebab kecelakaan apa pun, dengan tunduk pada pengecualian dalam polis, selama a. Mesin sedang dioperasikan atau dalam keadaan berhenti; b. Mesin sedang dibongkar untuk tujuan pembersihan, pemeriksaan, perbaikan menyeluruh (overhaul), atau dipindahkan ke posisi kerja lain, maupun selama proses tersebut berlangsung atau pada saat pemasangan kembali setelahnya,	Machinery Breakdown Insurance	2.500.000.000,00	100.000,00
Cover Note No. 174/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Tanggung Gugat Publik (Berdasarkan Claim Made Basis) Memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas seluruh jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung untuk dibayarkan sebagai kompensasi kepada Pihak Ketiga yang timbul dari: a) Cedera badan dan/atau sakit yang dialami oleh setiap orang, termasuk ketidaknyamanan, pengalaman traumatis, dan dampak psikologis; b) Kerusakan harta benda;	Public Liability Insurance	2.000.000.000,00	100.000,00

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			Sehubungan dengan klaim yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan, dalam batas wilayah pertanggungan polis ini, dan disebabkan sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung. Penanggung juga akan membayar: Seluruh biaya, pengeluaran, dan biaya hukum yang timbul dalam penyelesaian atau pembelaan atas setiap klaim kompensasi yang sehubungan dengannya Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi berdasarkan polis ini, atau apabila diderita akan berhak atas ganti rugi tersebut; dan Seluruh biaya, pengeluaran, dan biaya hukum yang dapat ditagihkan kepada Tertanggung oleh para penggugat sehubungan dengan klaim dimaksud.			
Cover Note No. 175/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan (RS JEC dan Klinik JEC) termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Telepon, instalasi gas, air, dan listrik beserta instrumen, meteran, perpipaan, kabel, dan sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan gedung atau bangunan maupun isi yang dipertanggungkan berdasarkan masing-masing butir dalam spesifikasi ini), yang seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok maupun pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan tanda, pintu dan jendela, etalase, kabinet, serta struktur sejenis lainnya dengan uraian apa pun; - Peningkatan lokasi, area berlapis/ perkerasan, tempat parkir kendaraan, jalur pejalan kaki, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya berfungsi untuk menunjang lokasi sebagaimana diuraikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, perkerasan, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, jaringan pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pier, dan wharf yang berada dalam lokasi; - Tembok, gerbang, dan pagar di sekeliling serta yang berkaitan dengan lokasi sebagaimana diuraikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan pemasangan eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di dalam lokasi.	Terrorism & Sabotage Insurance	100.000.000,00	100.000,00

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor & Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh yang terkait)			
Cover Note No. 176/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Seluruh kegiatan usaha Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada Rumah Sakit dan Klinik Mata, termasuk kantor, serta seluruh kegiatan lain yang bersifat penunjang atau berkaitan dengannya dan/atau setiap kegiatan usaha lain yang mungkin dijalankan oleh Tertanggung di seluruh wilayah Indonesia.	Moveable Property All Risks Insurance	100.000.000,00	100.000,00
100409172 509002	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	13 September 2025 – 13 September 2026	Kerugian kepada pihak tertanggung sejumlah ganti rugi, sebagai akibat dari praktek kedokteran yang dilakukan tertanggung terhadap pasien selama menjalankan profesinya yang diasuransikan secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan pada pasien yang disebabkan oleh tindakan medis dari tertanggung yang terjadi di dalam lingkup jaminan masa berlakunya polis dan tertanggung masih menjadi peserta asuransi tanpa terputus. Asuransi ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan berwenang non dokter / dokter gigi yang bersama-sama membantu secara langsung tindakan medis pihak Tertanggung tersebut diatas, tetapi hanya dalam lingkup pekerjaan medis yang diberikan oleh pihak Tertanggung yang dilakukan di bawah petunjuk, kontrol dan pengawasan pihak tertanggung. Asuransi ini hanya berlaku jika kejadian atas kerugian tersebut timbul dan tuntutan klaim dari pasien atau kuasa pasien dibuat secara lisan atau tertulis kepada pihak tertanggung.	Doctor Liability Insurance	-	1.058.108.914

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
02.01.25.001887	PT Chubb General Insurance Indonesia	21 Juli 2025 – 21 Juli 2026	Build Your Dream/BYD M6 Standard 7 Seater tahun pembuatan 2025, No. Polisi B.1031.POK, No. Rangka LC0CE4CB7S0110846, dan No. Mesin TZ200SXQ4D4121206	Asuransi Kendaraan Bermotor	- Bengkel Resmi (ATPM): Rp421.000.000,- - Gabungan: Rp421.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Rp50.000.000,- - Huru Hara: Rp421.000.000,- - Terorisme & Sabotase: Rp421.000.000,- - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: Rp421.000.000,- - Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi: Rp421.000.000,- - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,- - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp10.000.000,-	5.150.657
1FA02252600427	PT Sunday Insurance Indonesia	21 Januari 2026 – 21 Januari 2027	Nomor Polisi B 1225 BIX, Toyota Hi-Ace Commuter Manual tahun pembuatan 2018, Nomor Mesin 2KDA972342/Nomor Rangka JTFSS22P4j0176454	Asuransi Kendaraan Bermotor	401.000.000 Tambahan: 10.000.000	6.906.800
1FA02252504328	PT Sunday Insurance Indonesia	26 Oktober 2025 - 26 Oktober 2026	Nomor Polisi B 1654 PIX, Toyota HIACE MT tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin 2KDA543435/Nomor Rangka JFFTSS22P7E-134835	Asuransi Kendaraan Bermotor	201.000.000 Tambahan: 10.000.000	6.208.040
02.01.25.001892	PT Chubb General Insurance Indonesia	21 Juli 2025 - 21 Juli 2026	Build Your Dream/BYD M6 Standard 7 Seater tahun pembuatan 2025, No. Polisi B.1032.POK, No. Rangka LC0CE4CB1S0109112, dan No. Mesin TZ200XSQ4D4111106	Asuransi Kendaraan Bermotor	- Bengkel Resmi (ATPM): Rp421.000.000,- - Gabungan: Rp421.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Rp50.000.000,- - Huru Hara: Rp421.000.000,- - Terorisme & Sabotase: Rp421.000.000,- - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: Rp421.000.000,- - Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi: Rp421.000.000,- - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,- - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp10.000.000,-	5.150.657

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
02.01.25.001886	PT Chubb General Insurance Indonesia	21 Juli 2025 – 21 Juli 2026	Build Your Dream/BYD M6 Standard 7 Seater tahun pembuatan 2025, No. Polisi B.1030.POK, No. Rangka LC0CE4CB3S0105952, dan No. Mesin TZ200SXQ4D4120340	Asuransi Kendaraan Bermotor	- Bengkel Resmi (ATPM): Rp421.000.000,- - Gabungan: Rp421.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Rp50.000.000,- - Huru Hara: Rp421.000.000,- - Terorisme & Sabotase: Rp421.000.000,- - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: Rp421.000.000,- - Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi: Rp421.000.000,- - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,- - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp10.000.000,-	5.150.657

I. JECMI						
Cover Note No. 161/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: - Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 1 Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435 - Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi Jl. Jend. Sudirman No. 5, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat 17144 - Klinik Utama Mata JEC @ Tambora Jl. Imam Mahbud No. 31, RT 2 / RW 2, Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10140 - Klinik Utama Mata JEC @ Cinere Jl. Cinere Raya No. 19, Cinere Depok, Jawa Barat 16514 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung);	- Property All Risk Insurance - Business Interruption Insurance	61.308.099.072	120.284.651

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.			
			B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau ditiptkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.			
			C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang ditiptkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
II. SGB						
Cover Note No. 159/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: RS Mata JEC @ Menteng Jl. Cik Ditiro NO. 46 Menteng, Jakarta Pusat Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.	- Property All Risk Insurance - Business Interruption Insurance	14.522.336.703	28.492.389

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
C. Peralatan Kantor dan Medis						
Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang ditiptikan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.						
D. Persediaan						
(Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)						
Business Interruption. GANGGUAN USAHA						
Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.						
III. JMP						
Cover Note No. 164/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: JEC-Primasana @ Tj. Priok Jl. Kebon Bawang No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan;	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	28.681.485.754	56.272.215

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			e. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; f. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; g. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; h. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			
IV. MA						
Cover Note No. 165/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: Klinik Utama Mata JEC – Anwari @ Purwokerto Jl.Jatiwinangun No.59 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Jawa Tengah, 53114 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	11.344.065.118	17.628.336,87

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			C. Peralatan Kantor dan Medis			
			Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			
			D. Persediaan			
			(Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)			
			Business Interruption. GANGGUAN USAHA			
			Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

V. NMS						
Cover Note No. 167/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Property. KERUSAKAN MATERIAL	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	8.001.200.941	12.433.626
			Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:			
			A. Bangunan			
			Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk:			
			a. Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord);			
			b. Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan;			
			c. Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung);			
			d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun;			
			e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan;			
			f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi;			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

VI. JCS						
Cover Note No. 172/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: RS Mata JEC Candi @ Semarang Jl. Pamularsih No.112, Desa Gisikdrono, Semarang Barat, Semarang 50149 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: a. Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord);	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	11.481.498.744	17.841.905

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			b. Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; c. Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.			
			B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau ditiptkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.			
			C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang ditiptkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
Business Interruption. GANGGUAN USAHA						
Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.						
Cover Note No. 8/CN/MKT-JKTVT/III/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: RS Mata JEC Candi @ Semarang Jl. Pamularsih No.112, Desa Gisikdrono, Semarang Barat, Semarang 50149 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.	<i>Property All Risk Insurance dengan Banker's Clause BCA</i>	116.972.780.000	181.772.191

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
B. Mesin						
Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.						
C. Peralatan Kantor dan Medis						
Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.						
D. Persediaan						
(Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)						
Business Interruption. GANGGUAN USAHA						
Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.						
VII. GMH						
Cover Note No. 163/CN/ MKO/BCA insurance/ 04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	25.986.454.303	40.382.170
A. Bangunan						
Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk:						
a. Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord);						
b. Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan;						
c. Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung);						
d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun;						

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau ditiptipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang ditiptipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.						
VIII. JBV						
Cover Note No. 163/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: JEC-Bali @ Denpasar Jl. Teuku Umar Barat No. 170 Padangsambian Klod, Denpasar Barat Kota Denpasar Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	16.263.050.630,-	31.216.438,-

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

IX. Orbita

Cover Note No.7/CN/ MKTJKTVT/ III/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: RS Mata JEC-Orbita @ Makassar Jl. Mesjid Raya No. 75, Timungan Lompoa, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151 Obyek Asuransi: KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	222.594.337.884	300.495.678

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
Cover Note No.162/CN/MKO/BCA insurance/04/	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks. Termasuk kepentingan dari setiap usaha patungan (joint venture) di mana PT. BCA, Tbk. KCU Thamrin QQ PT Orbita menerima kewajiban untuk mengasuransikan.	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	32.986.910.023	44.531.339
			Obyek Asuransi: KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung);			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	2.214.045.158	2.988.895

X. OMI

Cover Note No. 170/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: RS Mata JEC Orbita @ Makassar Jl. Masjid Raya No. 75, Timungan Lompoe, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90151 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi. B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			
XI. SPMH						
Cover Note No. 169/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: JEC Java@Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 126, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung); - Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; - Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; - Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; - Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; - Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; - Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	6.999.795.843	10.877.473

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian. C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung. D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya) Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

XII. JECOK						
Cover Note No. 171/CN/MKO/BCA insurance/04/2026	PT Asuransi Umum BCA	29 Maret 2026 - 29 Maret 2027	Lokasi Risiko: Klinik Utama Mata JEC Orbita@Kendari Jl. Christina Martha Tiahahu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93116 Obyek Asuransi: Property. KERUSAKAN MATERIAL Seluruh harta benda tetap dan bergerak dalam bentuk, sifat, dan/atau uraian apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: A. Bangunan Bangunan (termasuk pondasi) pada lokasi yang dideskripsikan termasuk: - Perlengkapan dan instalasi milik pemilik bangunan (landlord); - Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan; - Peralatan, meteran, pipa, kabel telepon, gas, air, dan listrik serta sejenisnya berikut perlengkapannya, termasuk harta benda sejenis yang berada di halaman yang berbatasan, jalan, atau di bawah tanah (yang berkaitan dengan bangunan atau isi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan butir-butir dalam spesifikasi ini), seluruhnya merupakan milik Tertanggung atau milik pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (seluruhnya berada dalam lokasi milik Tertanggung);	1. <i>Property All Risk Insurance</i> 2. <i>Business Interruption Insurance</i>	10.227.359.288	23.716.939

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi / Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
			d. Instalasi perpipaan, ventilasi, tiang bendera, kanopi, papan nama, pintu dan jendela, etalase, lemari pajangan, dan struktur sejenis dalam bentuk apa pun; e. Peningkatan lokasi termasuk area yang diperkeras, tempat parkir, jalur, dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya digunakan untuk melayani lokasi yang dideskripsikan; f. Saluran drainase, gorong-gorong, jalan masuk, trotoar, jalan, landasan (termasuk helipad), jalur kereta api, bendungan, reservoir, air permukaan, air bawah tanah, kanal, rig, sumur, pipa, kabel, terowongan, jembatan, dermaga, pelabuhan kecil (pier), dan tambatan kapal (wharf) yang berada dalam lokasi; g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar serta yang berkaitan dengan lokasi yang dideskripsikan; h. Dekorasi serta perlengkapan dan instalasi eksterior lainnya; i. Seluruh komponen/suku cadang cadangan yang disimpan di lokasi.			
			B. Mesin Mesin, instalasi, dan seluruh peralatan mekanis lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, lift, gondola, peralatan bergerak, desain, cetakan, pola, struktur penunjang dan pelindung, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pencahayaan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, mesin cuci dan pembersih, generator, suku cadang, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang seluruhnya berada di dalam lokasi dan dimiliki oleh Tertanggung atau disewa atau dititipkan (held in trust) dan menjadi tanggung jawab Tertanggung, kecuali sebagaimana dikecualikan kemudian.			
			C. Peralatan Kantor dan Medis Peralatan kantor dan medis, dekorasi, serta perlengkapan dan instalasi interior lainnya, termasuk barang pribadi dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pendingin udara, komputer, perabot, lemari arsip, mesin ketik listrik maupun non-listrik, telepon, mesin telex dan faksimile, serta seluruh perlengkapan yang melekat padanya, yang merupakan milik Tertanggung atau yang dititipkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab Tertanggung.			
			D. Persediaan (Obat-obatan dan seluruh barang terkait lainnya)			
			Business Interruption. GANGGUAN USAHA Kerugian atas Biaya Tetap (<i>Standing Charges</i>) akibat penurunan omzet serta peningkatan biaya operasional (<i>increase in cost of working</i>) yang secara perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau mengurangi penurunan omzet sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin berdasarkan Polis Property All Risks.			

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan yang dianggap material yang dapat diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

15. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual dengan perincian sebagai berikut:

Merek

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Merek	Kelas	Jangka Waktu
Perseroan					
1.	DM000688659	10 Oktober 2016		9	10 tahun
2.	IDM000788923	25 Februari 2019		9	10 tahun
3.	IDM000688660	10 Oktober 2016		9	10 tahun
4.	IDM001147845	28 Maret 2023		41	10 tahun
5.	IDM000655814	10 Oktober 2016		16	10 tahun
6.	IDM001147846	28 Maret 2023		44	10 tahun
7.	IDM000655815	16 Oktober 2016		18	10 tahun
8.	IDM000655116	16 Oktober 2016		21	10 tahun
JECMI					
1.	IDM001008756	05 November 2021		40	10 (sepuluh) tahun
2.	IDM001008648	05 November 2021		9	10 (sepuluh) tahun

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Merek	Kelas	Jangka Waktu
3.	IDM001008815	05 November 2021		35	10 (sepuluh) tahun
4.	IDM000679911	11 Agustus 2016	Volans	9	10 (sepuluh) tahun
5.	IDM000770755	11 Agustus 2016	Draco	9	10 (sepuluh) tahun
3Dimensi					
1,	IDM000989263	19 Agustus 2021	KN@CH	10	10 (sepuluh) tahun

Hak Cipta

No.	No. Pencatatan	Pemegang Hak	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Jangka Waktu
1.	000609276	Perseroan	Program Komputer	ALBEDO	50 tahun
2.	000609714	Perseroan	Program Komputer	SEDNA	50 tahun
3.	000609395	Perseroan	Program Komputer	SYNERGY	50 Tahun

Paten

No.	No. Permohonan	Pemegang Hak	Jenis Paten	Judul Inovasi	Jangka Waktu
1.	P08201906540	3Dimensi	Invensi	Metode Pembuatan Protosa Mata dengan Menggunakan Teknologi Tiga Dimensi (3D)	20 tahun

B. Keterangan tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 15 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
							Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	JECMI	Klinik Mata	Jakarta	2015	2015	2015	99,99%	
2.	NSB	Klinik Mata	Bali	2024	2024	Belum beroperasi	99,99%	
3.	SGB	Sewa Gedung	Jakarta	1997	2006	1997	51,00%	
4.	JMP	Rumah Sakit Mata	Jakarta	2017	2017	2018		51,00%
5.	MA	Klinik Mata	Purwokerto	2013	2018	2013		51,02%
6.	NMS	Klinik Mata	Semarang	2011	2017	2011		51,00%
7.	JCS	Rumah Sakit Mata	Semarang	2017	2018	2021		51,00%
8.	GMH	Klinik Mata	Surabaya	2014	2018	2015		51,00%
9.	JBV	Klinik Mata	Bali	2020	2020	2022		51,00%
10.	Orbita	Klinik Mata	Makassar	2007	2020	2007		51,00%
11.	3Dimensi	Manufaktur	Bandung	2017	2020	2020		51,00%
12.	OMI	Rumah Sakit Mata	Makassar	2023	2023	2024		99,99%
13.	SPMH	Klinik Mata	Pasuruan	2022	2022	2024	20%	31%
14.	JECOK	Klinik Mata	Kendari	2023	2023	2024		51%
15.	DMH	Klinik Mata	Kediri	2024	2024	Belum beroperasi	20%	31%

Berikut adalah keterangan dari Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian :

No.	Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan	Kontribusi terhadap aset	Kontribusi terhadap liabilitas	Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak
1.	JECMI	14,1%	6,4%	6,3%	27,0%
2.	NSB	0,0%	10,5%	8,9%	-4,3%
3.	JMP	10,2%	4,8%	3,9%	16,5%
4.	JCS	6,2%	10,4%	16,1%	-7,9%
5.	Orbita	9,0%	17,1%	27,5%	-23,9%

1. JECMI

Riwayat Singkat

JECMI didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JEC Medika Indonesia No. 1 tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013414.AH.01.01. TAHUN 2015 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0034722.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Maret 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 004038 tanggal 13 Februari 2026 ("**Akta Pendirian JECMI**").

Sejak Akta Pendirian JECMI, anggaran dasar JECMI telah beberapa kali mengalami perubahan yang mana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JEC Medika Indonesia No. 5 tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024536 tanggal 30 Januari 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum di bawah No. AHU-0014223.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 ("**Akta JECMI No. 5/2025**").

Anggaran dasar JECMI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian JECMI beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar JECMI**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JECMI, maksud dan tujuan JECMI adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha aktivitas kesehatan manusia berikut dengan aktivitas layanan penunjang.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas, JECMI dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain dokter dan dokter gigi (Kode KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Kode KBLI 86904).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan JECMI saat ini adalah Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI No. 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86903).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham JECMI sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1.999.999	199.999.900.000	99,99995
dr. Darwan Madja Purba	1	100.000	0,00005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JEC Medika Indonesia No. 21 tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT JEC Medika Indonesia No. AHU-AH.01.09-0327292 tanggal 20 Agustus 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0192656.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Agustus 2025 ("**Akta JECMI No. 21/2025**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris JECMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dokter Tjahjono Darminto Gondhowiardjo
 Komisaris : Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk
 Komisaris : Dokter Vidyapati Widiarto Mangunkusumo

Direksi

Direktur Utama : Iwan Soebijantoro
 Direktur : Ngo Adrian

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting JECMI dan Perusahaan Anak yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan JECMI dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total Aset	712.031	750.066	701.406
Total Liabilitas	421.545	444.233	486.900
Total Ekuitas	290.486	305.834	214.506

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.035 juta atau -5,1% yaitu dari Rp750.066 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp712.031 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan *Net Fixed Asset*.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp48.660 juta atau 6,9% yaitu dari Rp701.406 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp750.066 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan *Net Fixed Asset* di tahun 2024 untuk operasional unit usaha baru Perseroan.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.688 juta atau turun -5,1% yaitu dari Rp444.233 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp421.545 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang perseroan anak.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.667 juta atau -8,8% yaitu dari Rp486.900 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp444.233 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang perseroan anak.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.348 juta atau -5,0% yaitu dari Rp305.834 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp290.486 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembagian dividen.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp91.327 juta atau 42,6% yaitu dari Rp214.506 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp305.834 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham perseroan.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain JECMI dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	406.112	366.859	316.845
Beban pokok pendapatan	(133.352)	(121.735)	(106.335)
Laba bruto	272.760	245.124	210.510
Laba sebelum beban pajak	31.830	8.162	56.740
Laba tahun berjalan	17.276	(3.967)	39.827
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	16.809	(3.978)	39.828

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp39.253 juta atau 10,7% yaitu dari Rp366.859 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp406.112 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan injeksi intravitreal dan tindakan operasi khususnya untuk sub spesialis bedah refractive, retina dan lasik, serta peningkatan pendapatan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp50.015 juta atau 15,8% yaitu dari Rp316.844 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp366.859 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan injeksi intravitreal dan tindakan operasi khususnya untuk sub spesialis bedah refractive, retina dan lasik, serta peningkatan pendapatan poliklinik.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.617 juta atau 9,5% yaitu dari Rp121.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp133.352 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasi dan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp15.401 juta atau 14,5% yaitu dari Rp106.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp121.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasi dan poliklinik.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.243 juta atau 535% yaitu dari negatif Rp3.967 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp17.276 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasi dan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.795 juta atau -110% yaitu dari Rp39.827 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi negatif Rp3.967 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional karena adanya unit bisnis baru yang beroperasi di Perseroan anak.

2. JCS

Riwayat Singkat

JCS didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JEC Candi Sejahtera No. 1 tanggal 3 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Hari Bagyo, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Semarang, yang telah disahkan oleh Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0029381.AH.01.01.TAHUN 2017

tanggal 10 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0084116.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 10 Juli 2017 ("**Akta Pendirian JCS**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian JCS tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JEC Candi Sejahtera No. 11 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0053894.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0148562.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Anggaran dasar JCS sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar JCS**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JCS, maksud dan tujuan JCS adalah melakukan kegiatan usaha jasa pelayanan kesehatan mata berikut dengan layanan dan fasilitas penunjangnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, JCS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103)
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (Kode KBLI 86109)
- Aktivitas Praktik Dokter (Kode KBLI 86201)
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903)
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*) (Kode KBLI 86904).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan JCS saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86903).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham JCS sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
JECMI	255.000	25.500.000.000	51,00
PT Grha Candi Sejahtera	245.000	24.500.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500.000	50.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JEC Candi Sejahtera No. 15 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041072 tanggal 5 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0152683.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JCS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dr. Referano Agustiawan, SP.M

Direksi

Direktur : Dr. Fifi Luthfia Rahmi, MS., SP.M (k)

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting JCS yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan JCS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total Aset	161.505	163.499	179.977
Total Liabilitas	129.130	133.036	139.124
Total Ekuitas	32.375	30.464	40.853

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.994 juta atau -1,22% yaitu dari Rp163.499 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp161.505 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan aktiva tetap.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.478 juta atau -9,1 % yaitu dari Rp179.977 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp163.499 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan aktiva tetap.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.906 juta atau turun -2,9% yaitu dari Rp133.036 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp129.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada bank.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.088 juta atau -4,4% yaitu dari Rp139.124 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 133.036 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada bank.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.911 juta atau 6.3% yaitu dari Rp30.464 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp32.375 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami Perseroan anak.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.389 juta atau -25,4% yaitu dari Rp40.853 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp30.464 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami Perseroan anak.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain JCS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	44.609	39.760	36.208
Beban pokok pendapatan	(21.055)	(18.804)	(19.919)
Laba bruto	23.554	20.956	16.289
Laba sebelum beban pajak	(8.355)	(10.560)	(17.957)
Laba tahun berjalan	(8.117)	(10.403)	(16.721)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(8.089)	(10.390)	(16.728)

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.849 juta atau 12,19% yaitu dari Rp39.760 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp44.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah tindakan bedah refraktif, lasik dan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.552 juta atau 9,8% yaitu dari Rp36.208 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp39.760 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Tindakan lasik dan poliklinik.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.251 juta atau 12,0% yaitu dari Rp18.804 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp21.055 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan product mix yang dipengaruhi oleh preferensi pasien, dimana tindakan-tindakan dengan *gross margin* yang berbeda menunjukkan peningkatan komposisi layanan yang besar seperti lasik dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.115 juta atau -5,6% yaitu dari Rp19.919 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp18.804 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh nilai buku peralatan medis yang telah habis umur ekonomis di tahun sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.286 juta atau 21,97% yaitu dari negatif Rp 10.403 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi negatif Rp8.117 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.318 juta atau 37,8% yaitu dari negatif Rp16.721 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi negatif Rp10.403 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh nilai buku peralatan non medis yang telah habis umur ekonomis di tahun sebelumnya.

3. JMP

Riwayat Singkat

JMP didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JEC Medika Primasana No. 4 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Vidi Andito, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057697.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0161834.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 013 dan TBNRI No. 004040 tanggal 13 Februari 2026 ("**Akta Pendirian JMP**")

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian JMP tersebut, hingga tanggal telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JEC Medika Primasana No. 5 tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Vidi Andito, S.H. Notaris di Jakarta Pusat yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038827. AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 9 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0107012.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 9 Juni 2022.

Anggaran dasar JMP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar JMP**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JMP, maksud dan tujuan JMP adalah melakukan jasa pelayanan kesehatan mata berikut dengan layanan dan fasilitas penunjangnya:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melakukan kegiatan usaha mendirikan dan/atau mengoperasikan rumah sakit khusus mata berikut dengan fasilitasnya termasuk Optikal dan farmasi.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan aktivitas usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (Kode KBLI 86202);
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (Kode KBLI 86109);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Kode KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*) (Kode KBLI 86904)

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan JMP saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86903).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham JMP sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
JECMI	12.750	12.750.000.000	51,00
PT Primasana Medika	12.250	12.250.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	35.000	35.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT JEC Medika Primasana No. 226 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam Surat Kemenkum perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JMP No. AHU-AH.01.09-0168868 tanggal 2 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0194488.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sanadi Boenjamin
 Komisaris : Iwan Soebijantoro
 Komisaes : Dokter Elvioza

Direksi

Direktur Utama : Budi Djatmiko
 Direktur : Sri Dewi Wahyuni
 Direktur : Haryono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting JMP yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan JMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			
	2025	2024	2023	
Total Aset	70.377	83.435	83.559	
Total Liabilitas	25.173	38.004	42.661	
Total Ekuitas	45.204	45.431	40.898	

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 13.058 juta atau -15,6% yaitu dari Rp 83.435 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 70.377 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh percepatan siklus pelunasan piutang dari BPJS dibandingkan tahun sebelumnya.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 123 juta atau -0,1% yaitu dari Rp 83.559 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 83.435 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Tidak ada kejadian di luar normal yang terjadi di tahun 2024 yang mengakibatkan pergerakan signifikan pada jumlah aset.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 12.832 juta atau turun -15,4% yaitu dari Rp38.004 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 25.173 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh percepatan pelunasan hutang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 4.656 juta atau -10,9% yaitu dari Rp42.661 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 38.004 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh percepatan pelunasan hutang.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 227 juta atau 0,5% yaitu dari Rp45.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 45.204 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividend.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.533 juta atau 11,1% yaitu dari Rp40.898 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 45.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain JMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	71.371	66.320	61.812
Beban pokok pendapatan	(20.732)	(20.072)	(18.981)
Laba bruto	50.638	46.248	42.831
Laba sebelum beban pajak	16.893	15.191	16.759
Laba tahun berjalan	12.757	11.266	12.856
Total Penghasilan komprehensif tahun berjalan	12.518	11.333	12.739

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.051 juta atau 7,61% yaitu dari Rp 66.320 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 71.371 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan tindakan retina serta peningkatan kegiatan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.507 juta atau 7,3% yaitu dari Rp 61.812 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 66.320 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan tindakan retina serta peningkatan kegiatan poliklinik.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 660 juta atau 3,3% yaitu dari Rp 20.072 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 20.732 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada pendapatan perseroan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.090 juta atau 5,7% yaitu dari Rp 18.981 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 20.072 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada pendapatan perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.492 juta atau 13,24% yaitu dari Rp 11.266 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 12.757 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1.591 juta atau 12,37% yaitu dari Rp 12.856 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 11.266 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional karena adanya perluasan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan pasien *patient safety*.

4. Orbita

Riwayat Singkat

Orbita didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Orbita No. 09 tanggal 5 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Makassar, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13649.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0020140.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 ("**Akta Pendirian Orbita**").

Sejak Akta Pendirian Orbita, anggaran dasar Orbita telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Orbita No. 13 tanggal 18 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0000536.AH.01.02.Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Orbita dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0001746.AH.01.11.TAHUN2026 tanggal 7 Januari 2026.

Anggaran dasar Orbita sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Orbita beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Orbita**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Orbita, maksud dan tujuan Orbita ialah melakukan jasa pelayanan kesehatan mata berikut dengan layanan dan fasilitas penunjangnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Orbita dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Mendirikan dan mengoperasikan fasilitas kesehatan khusus mata yaitu rumah sakit khusus mata dan klinik utama khusus mata berikut dengan fasilitas pendukungnya;
2. Melakukan pengembangan pelayanan pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan mata dan kegiatan lainnya yang terkait.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Orbita dapat melaksanakan aktivitas usaha sebagai berikut :

- Aktivitas RS Swasta (Kode KBLI 86103);
- Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (Kode KBLI 86202);
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (Kode KBLI 86109);
- Aktivitas Praktik Dokter (Kode KBLI 86201);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Kode KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation (Kode KBLI 86904).
- Aktivitas Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (Kode KBLI 47721).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Orbita saat ini adalah Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI No. 86105) dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI No. 86903).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Orbita sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
JECMI	55.400	5.540.000.000	51,00
Mirella Afifudin	5.420	542.000.000	5,00
Rukmini Fachry	3.630	363.000.000	3,34
Azizah Junus	1.290	129.000.000	1,19
Rahasiah Taufik	3.630	363.000.000	3,34
Haji Hamzah	5.750	575.000.000	5,29
Habibah Setiawati Muhiddin	6.640	664.000.000	6,11
Halimah Pagarra	4.800	480.000.000	4,42
Haji Noor Syamsu	1.950	195.000.000	1,80
Junaedi Sirajuddin	3.630	363.000.000	3,34
Hj Suliati Amir Padupa	6.000	600.000.000	5,52
Budu Mannyu	3.630	363.000.000	3,34
Marlyanti Nur Rahmat	1.620	162.000.000	1,49
Andi Muhammad Ichsan	1.400	140.000.000	1,29
Sitti Soraya Taufik	930	93.000.000	0,86
Andi Tenrisanna Devi	2.410	241.000.000	2,22
Yunita	230	23.000.000	0,21
Rachmawati Adiputri	270	27.000.000	0,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.630	10.863.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	291.370	29.137.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Orbita No. 18 tanggal 19 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187371 tanggal 17 Juli 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0312347 tanggal 17 Juli 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161202-AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Orbita adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjahjono Darminto Gondhowiardjo
 Komisaris : Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk
 Komisaris : Rahasiah Taufik

Direksi

Direktur Utama : Habibah Setiawati Muhiddin
 Direktur : Haji Hamzah

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Orbita dan Perusahaan Anak yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan Orbita dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total Aset	271.415	296.395	256.931
Total Liabilitas	210.761	216.866	141.965
Total Ekuitas	60.653	79.530	114.965

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.980 juta atau -8,43% yaitu dari Rp296.395 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp271.415 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan *Net Fixed Asset*.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp39.465 juta atau 15,4% yaitu dari Rp256.931 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp296.395 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan *Net Fixed Asset* di tahun 2024 untuk operasional unit usaha baru Perseroan.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.105 juta atau turun -2,8% yaitu dari Rp216.866 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp210.761 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya hutang usaha dan hutang jangka pendek lainnya karena dibayarkannya retensi proyek pembangunan Rumah Sakit dan cicilan investasi alat medis.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp74.900 juta atau 52,8% yaitu dari Rp141.965 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp216.866 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan tambahan hutang bank jangka panjang.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.877 juta atau -23,8% yaitu dari Rp79.530 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp60.653 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi yang masih terjadi terkait unit bisnis baru yang secara operasional baru memasuki tahun kedua.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.436 juta atau -30,8% yaitu dari Rp114.965 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp79.530 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi yang terjadi pada unit bisnis baru yang baru beroperasi ditahun pertama.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Orbita dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	100.973	86.460	65.976
Beban pokok pendapatan	(33.989)	(28.846)	(22.304)
Laba bruto	66.984	57.554	43.672
Laba sebelum beban pajak	(22.810)	(29.602)	18.251
Laba tahun berjalan	(23.189)	(29.401)	13.186
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(23.256)	(29.401)	13.185

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp14.513 juta atau 16,79% yaitu dari Rp86.460 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp100.973 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan injeksi intravitreal dan tindakan operasi khususnya untuk sub spesialis bedah refractive, retina dan pendapatan poliklinik.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp20.484 juta atau 31,0% yaitu dari Rp65.976 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp86.460 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tindakan operasi di hamper semua sub spesialis termasuk Tindakan lasik dan pendapatan poliklinik.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.143 juta atau 17,8% yaitu dari Rp28.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp33.989 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi di revenue perseroan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp6.542 juta atau 29,3% yaitu dari Rp22.304 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp28.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi di revenue perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.211 juta atau 21,1% yaitu dari negatif Rp29.401 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp23.189 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan operasi dan poliklinik di unit bisnis baru yang sudah memasuki tahun kedua menjalankan operasional rumah sakit.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.587 juta atau -323,0% yaitu dari Rp13.186 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi negatif Rp29.400 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya unit bisnis baru yang beroperasi di tahun pertama.

5. NSB

Riwayat Singkat

NSB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nitra Sanata Bali No. 9 tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menkum dengan Keputusan Menkum No. AHU-0038079.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0103451.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4385 (**"Akta Pendirian NSB"**).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian NSB tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah dilakukan perubahan.

Anggaran dasar NSB sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar NSB"**.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar NSB, maksud dan tujuan NSB adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Pedagang Eceran Bukan Mobil dan Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NSB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (Kode KBLI 86202)
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (Kode KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Kode KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan (Kode KBLI 86904);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (Kode KBLI 47721);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotik (Kode KBLI 47722);
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Manusia (Kode KBLI 47725);
- Perdagangan Eceran Alat Apotik dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47732); dan
- Perdagangan Eceran Kaca Mata (Kode KBLI 47733).

Pada tanggal Prospektus ini, NSB belum menjalankan kegiatan usaha dan belum beroperasi secara komersial dikarenakan masih sedang dalam proses persiapan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NSB sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999
JECMI	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian NSB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NSB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dr. Darwan Madja Purba

Direksi

Direktur Utama : DR. Dr. Johan A.M.M. Hutaeruk
 Direktur : Prof. Tjahjono D. Gondhowiardjo
 Direktur : Budi Djatmiko Musaffa
 Direktur : Titin Prihatiningsih

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting NSB yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan NSB untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total Aset	152.327	-	-
Total Liabilitas	56.700	-	-
Total Ekuitas	95.627	-	-

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 152.327 yaitu dari Rp Nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 152.327 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang pemegang saham dan aset hak guna.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 56.700 yaitu dari Rp Nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 56.700 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 95.627 yaitu dari Rp Nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 95.627 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan/Penurunan ini terutama disebabkan oleh modal saham.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSB untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Laba sebelum beban pajak	(4.372)	-	-
Laba tahun berjalan	(4.372)	-	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(4.372)	-	-

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.372 juta yaitu dari Rp Nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp4.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban umum & administrasi dan beban bunga atas asset hak guna dan liabilitas sewa.

C. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

1. Umum

JEC Eye Hospitals & Clinics merupakan nama komersial dari PT Nitrasanata Dharma yang didirikan pada 1 Februari 1984 dengan nama awal Klinik Mata Jakarta (KMJ). Seiring peningkatan mutu pelayanan, Perseroan berganti nama menjadi Jakarta Eye Center (JEC) pada 1993 dan berkembang menjadi rumah sakit spesialis mata dengan standar layanan berkualitas serta dukungan teknologi terkini. Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha, JEC membuka berbagai fasilitas dan memperluas jaringan layanan antara lain pembangunan gedung berkonsep *hospital dan green building* di Kedoya pada 2012, serta pembukaan dan pengembangan klinik dan rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia melalui ekspansi organik, merger, akuisisi, dan kemitraan strategis sejak 2015. Upaya ekspansi tersebut mencakup wilayah Jadtak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi. Melalui strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, Grup Perseroan telah berkembang menjadi jaringan layanan kesehatan mata terintegrasi dengan jangkauan nasional.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki visi untuk optimalisasi penglihatan dan kualitas hidup. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, Grup Perseroan memiliki misi untuk memberikan pelayanan klinis berstandar internasional, memberikan pelayanan yang melebihi harapan pasien, menerapkan teknologi mutakhir dan terpercaya, serta mengembangkan kompetensi dokter dan staf, melalui riset dan pendidikan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan berpegang teguh pada nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan pada seluruh pemangku kepentingan, sebagai berikut.

- Ex** : • Kami mengutamakan untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan;
- Prioritas utama kami adalah keselamatan pasien;
- Kami menghargai persatuan dan kesatuan berdasarkan prestasi untuk memberikan yang terbaik bagi pasien dan perusahaan; dan
- Kami belajar dari pengalaman dan selalu memperbaiki diri secara berkesinambungan.
- T** : • Kami jujur terhadap diri sendiri, pasien, kolega dan masyarakat dan
- Kami menjalankan perusahaan ini dengan etis, dan bangga dapat dipercaya oleh pasien, kolega dan masyarakat.
- R** : • Kami saling menghargai dan mendukung satu sama lain;
- Kami menghargai hukum dan hak pasien maupun hak individu;
- Kami meyakini bahwa menghargai orang lain menjadi panduan kami dalam bertindak laku; dan
- Kami menginspirasi lingkungan kerja yang menyenangkan untuk meningkatkan produktivitas.
- A** : • Kami percaya bahwa waktu sangat bernilai, sehingga kami terus menerus meningkatkan efisiensi secara berkesinambungan dan
- Kami bertindak segera, dan mengerjakan dengan benar

Nilai-nilai perusahaan EXTRA merupakan pedoman dasar bagi Grup Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan, penerapan tata kelola perusahaan, serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan di seluruh organisasi. Nilai-nilai tersebut juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kolaborasi, serta komitmen terhadap kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Sejalan dengan penerapan nilai-nilai tersebut, Grup Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan kesehatan mata dengan fokus pada penyediaan layanan medis yang komprehensif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 5 rumah sakit khusus mata dan 11 klinik mata yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jaringan fasilitas layanan kesehatan ini memungkinkan Perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan mata yang berkualitas..

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Grup Perseroan senantiasa berupaya menjaga standar mutu layanan dan tata kelola yang baik. Komitmen tersebut tercermin dari berbagai akreditasi dan penghargaan yang telah diperoleh di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Grup Perseroan meraih akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tingkat paripurna, serta penghargaan Most Brand Reputable Eye Hospital in Jabodetabek and 7 Other Cities in Indonesia dari Majalah SWA, dan penghargaan The Best in Building and Managing Corporate Image pada kategori Rumah Sakit Mata dari Corporate Image Award.

Selain itu, salah satu rumah sakit dalam jaringan Grup Perseroan telah memperoleh Sertifikasi Akreditasi Internasional dari Joint Commission International (JCI) selama empat periode berturut-turut. Sertifikasi tersebut merupakan standar internasional dalam penilaian keselamatan pasien, kualitas layanan kesehatan, serta efektivitas sistem manajemen rumah sakit. Pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi penerapan standar operasional dan sistem manajemen mutu pada Fasilitas Kesehatan yang dikelola oleh Grup Perseroan dalam mendukung layanan kesehatan mata yang unggul dan terpercaya dengan standar internasional.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan penyedia layanan kesehatan khusus mata di Indonesia dengan keahlian dalam menyediakan layanan oftalmologi komprehensif serta memiliki ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Layanan kesehatan yang ditawarkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mencakup:

a. Layanan Katarak, Lensa & Bedah Refraktif

i. Layanan Operasi Katarak

Layanan katarak, lensa, dan bedah refraktif merupakan salah satu pilar utama kegiatan usaha Grup Perseroan dalam menyediakan solusi menyeluruh atas gangguan penglihatan akibat kekeruhan lensa maupun kelainan refraksi seperti miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Klaster layanan ini dirancang secara terintegrasi, mulai dari tindakan bedah katarak, penyediaan lensa tanam intraokular, hingga prosedur koreksi refraksi berbasis laser, yang seluruhnya didukung oleh teknologi modern serta kompetensi dokter spesialis mata yang berpengalaman.

Dalam penanganan katarak, tindakan dilakukan melalui pengangkatan lensa mata yang telah keruh dan penggantinya dengan lensa intraokular. Grup Perseroan menyediakan berbagai metode operasi katarak modern, termasuk teknik fakoemulsifikasi dengan dukungan perangkat seperti Zeiss Quatera 700, Alcon Infiniti, dan lain sebagainya. Selain itu, Grup Perseroan menghadirkan Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS) sebagai bentuk pengembangan dari prosedur operasi katarak konvensional.

FLACS merupakan teknologi operasi katarak berbasis laser femtosecond yang memungkinkan tahapan tertentu dalam prosedur bedah dilakukan dengan bantuan sistem laser berpresisi tinggi, menggantikan penggunaan instrumen manual. Penerapan teknologi ini memberikan tingkat akurasi yang lebih konsisten dalam pembuatan sayatan, pembukaan kapsul lensa, serta fragmentasi lensa yang akan diangkat. Dengan proses yang lebih terstandarisasi dan terkontrol, FLACS berpotensi meningkatkan presisi hasil tindakan, mendukung stabilitas posisi lensa tanam, serta meminimalkan variabilitas prosedur. Pada saat diperkenalkan, FLACS merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di Indonesia, sehingga memperkuat reputasi Grup Perseroan sebagai pelopor dalam adopsi inovasi medis di bidang oftalmologi. Keunggulan teknologi ini turut mendukung positioning layanan pada segmen berbasis teknologi tinggi dan premium.

ii. Layanan Lensa Tanam

Sebagai bagian integral dari tindakan katarak dan koreksi refraksi berbasis lensa, Grup Perseroan menyediakan berbagai jenis lensa tanam yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan visual pasien yang berbeda-beda, yaitu:

1) Lensa Monofokal

Merupakan lensa tanam dengan satu titik fokus utama, umumnya untuk penglihatan jarak jauh, sehingga pasien biasanya masih memerlukan kacamata untuk aktivitas jarak dekat.

2) Lensa Torik

Dirancang untuk mengoreksi astigmatisme (silinder) sekaligus menggantikan lensa yang keruh, sehingga membantu mengurangi kebutuhan kacamata silinder pascaoperasi.

3) Lensa Multifokal dan Trifokal (Lensa Premium)

Memungkinkan koreksi penglihatan pada beberapa jarak (jauh, menengah, dan dekat) dalam satu lensa, sehingga memberikan potensi kemandirian visual yang lebih tinggi dan mendukung segmentasi layanan premium.

4) **Lensa Phakic IOL**

Merupakan lensa tanam yang dipasang tanpa mengangkat lensa alami mata dan umumnya ditujukan untuk koreksi kelainan refraksi derajat tinggi seperti miopia atau astigmatisme yang tidak memenuhi kriteria untuk tindakan bedah refraktif berbasis laser. Lensa ini memberikan kualitas penglihatan yang optimal dengan mempertahankan struktur alami mata, sehingga menjadi salah satu alternatif koreksi refraksi dalam segmen layanan premium Perseroan.

5) **Lensa Edof**

Lensa EDOF ini menyerupai lensa Multifocal. Lensa ini memberikan penglihatan yang lebih alami dengan jangkauan jelas dari jarak jauh hingga menengah lebih dominan dibanding penglihatan dekatnya. Lensa ini dirancang untuk mengurangi efek silau dan membuat aktivitas sehari-hari lebih nyaman.

Ketersediaan berbagai pilihan lensa tersebut memungkinkan penyesuaian dan menciptakan diferensiasi layanan berdasarkan kebutuhan klinis dan preferensi pasien.

iii. **Layanan Bedah Refraktif (Laser Vision Correction)**

Selain tindakan berbasis penggantian lensa, Grup Perseroan juga menyediakan layanan bedah refraktif berbasis laser untuk mengoreksi kelainan refraksi tanpa penggantian lensa alami mata. Layanan ini ditujukan bagi pasien yang ingin mengurangi atau menghilangkan ketergantungan terhadap kacamata atau lensa kontak.

Layanan bedah refraktif yang tersedia meliputi:

1) **LASIK**

LASIK pertama kali diperkenalkan oleh JEC di Indonesia pada tahun 1997 dan menggunakan teknologi laser untuk membentuk ulang kornea sehingga cahaya dapat difokuskan secara tepat ke retina. Layanan ini terus mengalami pengembangan teknologi untuk meningkatkan akurasi, keamanan, dan konsistensi hasil tindakan.

2) **7 Dimension Z-LASIK**

Merupakan pengembangan lanjutan dari LASIK yang menggabungkan excimer laser berkecepatan tinggi dan femtosecond laser guna meningkatkan presisi tindakan serta efisiensi waktu prosedur.

3) **ReLEx® SMILE dan ReLEx® SMILE Pro**

Teknologi koreksi refraksi generasi terbaru dengan teknik sayatan minimal yang menggunakan femtosecond laser berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan efektivitas prosedur, sekaligus memperkuat posisi Grup Perseroan dalam adopsi teknologi mutakhir.

Secara keseluruhan, integrasi antara layanan operasi katarak berbasis teknologi, pilihan lensa tanam yang komprehensif, serta bedah refraktif berbasis laser membentuk suatu ekosistem layanan koreksi penglihatan yang lengkap dan terintegrasi. Kombinasi tersebut memungkinkan Grup Perseroan untuk melayani berbagai kebutuhan klinis pada beragam segmen pasien, sekaligus memperkuat diferensiasi kompetitif dan posisi strategisnya dalam industri layanan kesehatan mata di Indonesia.

b. **Layanan Kornea**

Bekerjasama dengan LIONS EYE BANK JAKARTA (LEBJ) organisasi non profit yang didirikan di 2018 untuk melayani komunitas rakyat Indonesia terutama yang berdomisili di Jakarta. Bagi pasien di luar kota dapat tetap mendaftar ke dalam daftar calon donor/menjadi calon penerima di Lions Eye Bank Family sehingga jika suatu saat calon donor (caldon) tersebut dinyatakan meninggal dunia dapat menghubungi LEBJ.

Teknisi yang akan mengambil jaringan kornea yang bersangkutan adalah teknisi dari Eye Donation Center (EDC) yang akan didirikan di tiap cabang JEC di luar Jabodetabek. Jaringan tersebut akan dikirimkan oleh EDC terkait dan diperiksa secara detail di LEBJ. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas jaringan yang berkualitas dan baik, maka jaringan tersebut akan dikirimkan ke unit JEC terkait agar dapat dipergunakan oleh dokter mata ahli kornea di daerah wilayah JEC cabang luar Jabodetabek.

c. Layanan Lensa Kontak

Grup Perseroan menyediakan layanan lensa kontak yang berlokasi di seluruh Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan. Layanan ini mencakup observasi dini, pemeriksaan kesehatan mata, konsultasi, serta pemeriksaan untuk deteksi dini komplikasi yang berkaitan dengan penggunaan lensa kontak. Selain itu, tersedia berbagai jenis lensa kontak yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien seperti lensa RGP, Scleral Lens, dan Orthokeratology (Ortho-K).

d. Layanan Pediatrik & Mata Juling

Grup Perseroan menyediakan layanan mata anak dan mata juling yang ditujukan untuk menangani berbagai gangguan penglihatan pada bayi, anak-anak, hingga remaja, khususnya pada masa pertumbuhan yang berperan penting terhadap perkembangan visual. Layanan ini mencakup evaluasi, diagnosis, dan penanganan gangguan refraksi, ambliopia (mata malas), serta strabismus (mata juling), dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi klinis pasien.

Ambliopia (Mata Malas) merupakan kondisi penurunan ketajaman penglihatan akibat gangguan perkembangan fungsi penglihatan pada masa anak-anak. Penanganan ambliopia dilakukan melalui koreksi kelainan refraksi menggunakan kacamata, terapi oklusi (penutupan mata dominan), serta terapi tambahan sesuai kebutuhan medis guna mencegah penurunan penglihatan yang bersifat permanen apabila tidak ditangani sejak dini.

Strabismus (Mata Juling) merupakan kondisi ketidaksejajaran kedua mata yang dapat memengaruhi fungsi penglihatan binokular. Penanganan dapat meliputi penggunaan kacamata, latihan otot mata, maupun tindakan operatif sesuai indikasi medis dengan tujuan memperbaiki kesejajaran mata dan fungsi visual.

Selain itu, Grup Perseroan juga memiliki layanan khusus Children Eye & Strabismus Clinic (CES Clinic) yang menangani gangguan mata anak secara komprehensif, termasuk gangguan refraksi, ambliopia, strabismus, glaukoma kongenital, katarak kongenital, retinopathy of prematurity (ROP), ptosis, retinoblastoma, serta gangguan neurologis yang memengaruhi penglihatan. Layanan ini juga mencakup pemeriksaan mata pada anak dengan kebutuhan khusus sesuai indikasi medis.

e. Layanan Infeksi Okular & Imunologi

Grup Perseroan menyediakan layanan infeksi okular dan imunologi untuk menangani berbagai penyakit mata yang berkaitan dengan infeksi maupun gangguan sistem imun. Layanan ini mencakup evaluasi, diagnosis, serta penatalaksanaan kondisi seperti uveitis, inflamasi intraokular, skleritis, dan iritis, yang memerlukan pendekatan medis yang terintegrasi dan pemantauan berkelanjutan.

Penanganan dilakukan oleh dokter spesialis mata dengan kompetensi di bidang terkait, didukung oleh fasilitas diagnostik yang memadai untuk menunjang ketepatan diagnosis dan perencanaan terapi. Melalui layanan ini, Grup Perseroan berupaya memberikan tata laksana yang sesuai dengan kondisi klinis pasien guna mengendalikan peradangan, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta menjaga fungsi penglihatan.

f. Layanan Myopia Control Care

Grup Perseroan menyediakan layanan kontrol miopia yang merupakan pengembangan layanan dalam rangka menangani peningkatan kasus mata minus. Layanan ini ditujukan bagi pasien yang telah mengalami miopia maupun yang berisiko mengalami perkembangan miopia, khususnya pada usia pertumbuhan.

Miopia merupakan kondisi gangguan refraksi yang menyebabkan kesulitan dalam melihat objek jarak jauh, yang umumnya terjadi akibat panjang bola mata yang melebihi kondisi normal sehingga cahaya tidak terfokus secara tepat pada retina. Melalui layanan kontrol miopia, Grup Perseroan melakukan evaluasi kondisi refraksi dan pemantauan perkembangan miopia dengan tujuan untuk menghambat progresivitas kondisi tersebut serta mengurangi risiko gangguan penglihatan lebih lanjut. Layanan ini dirancang sebagai pendekatan yang terarah dan terintegrasi sesuai dengan indikasi medis dan kebutuhan klinis masing-masing pasien.

g. Layanan Glaukoma

Glaukoma merupakan penyakit saraf optik kronis yang dapat menyebabkan kebutaan permanen apabila tidak ditangani secara tepat. Penyakit ini umumnya berkaitan dengan peningkatan tekanan intraokular yang dapat menimbulkan kerusakan pada saraf optik secara bertahap. Kerusakan penglihatan akibat glaukoma bersifat permanen sehingga deteksi dini serta penanganan sejak tahap awal menjadi faktor penting dalam upaya mencegah kehilangan penglihatan lebih lanjut.

Grup Perseroan menyediakan layanan penanganan glaukoma yang komprehensif mulai dari konsultasi medis, pemeriksaan diagnostik, hingga terapi dan tindakan bedah sesuai dengan kondisi pasien. Pemeriksaan diagnostik yang tersedia antara lain pengukuran tekanan intraokular, pemeriksaan lapang pandang, evaluasi struktur saraf optik menggunakan teknologi pencitraan seperti Optical Coherence Tomography (OCT), serta pemeriksaan struktur mata lainnya untuk menilai kondisi saraf optik secara menyeluruh.

Penanganan glaukoma di fasilitas kesehatan Grup Perseroan meliputi terapi medikamentosa, tindakan laser seperti laser iridotomy dan argon laser, hingga prosedur pembedahan apabila diperlukan, seperti trabekulektomi, serta prosedur bedah minimal invasif seperti pemasangan implan drainase glaukoma. Layanan ini didukung oleh dokter spesialis mata dengan kompetensi subspesialis glaukoma serta teknologi diagnostik dan terapeutik yang memadai guna memberikan penanganan yang komprehensif bagi pasien.

h. Layanan Neuro-Ophthalmology

Grup Perseroan menyediakan layanan neuro-oftalmologi untuk menangani gangguan penglihatan yang berkaitan dengan sistem saraf. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kelainan pada saraf optik, sistem saraf pusat (otak dan tulang belakang), pergerakan bola mata, maupun kelainan pada pupil mata.

i. Layanan Trauma Okular

Grup Perseroan menyediakan layanan trauma okular untuk menangani cedera pada mata yang dapat disebabkan oleh benturan, benda tajam, paparan bahan kimia, maupun faktor eksternal lainnya. Kondisi trauma okular memerlukan evaluasi dan penanganan medis yang tepat guna mencegah kerusakan lebih lanjut serta menjaga fungsi penglihatan.

j. Layanan Eye Check

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan mata, Grup Perseroan mengembangkan program Mobile Eye Check. Program ini memungkinkan pelaksanaan skrining kesehatan mata di lokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, seperti komunitas, organisasi, perusahaan, yayasan, dan institusi pendidikan.

Melalui pendekatan ini, Grup Perseroan dapat menjangkau segmen masyarakat yang belum secara langsung mengakses fasilitas layanan kesehatan mata di rumah sakit atau klinik. Program Eye Check pada fasilitas umum menjadi salah satu inisiatif strategis dalam memperluas basis pasien serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini gangguan penglihatan.

k. Layanan Vitreoretina

Grup Perseroan menyediakan layanan vitreoretina untuk menangani gangguan pada retina dan badan vitreus yang dapat memengaruhi fungsi penglihatan. Layanan ini mencakup evaluasi, diagnosis, serta tindakan intervensi retina sesuai dengan indikasi medis dan kondisi klinis pasien, antara lain sebagai berikut:

- 1) Injeksi Intravitreal, yaitu prosedur penyuntikan obat secara langsung ke dalam bagian dalam mata untuk membantu menangani berbagai penyakit retina, seperti komplikasi akibat diabetes atau pembengkakan pada retina;
- 2) Transconjunctival Sutureless Vitrectomy (TSV), yaitu teknik pembedahan retina dengan menggunakan sayatan berukuran sangat kecil tanpa memerlukan jahitan, yang bertujuan untuk menangani gangguan pada retina dan cairan vitreus di dalam mata; dan
- 3) Vitrectomy, yaitu tindakan pembedahan untuk mengangkat cairan vitreus di dalam bola mata guna memperbaiki atau mempertahankan kondisi retina pada kasus tertentu seperti perdarahan atau kerusakan retina.

Penanganan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan didukung oleh peralatan penunjang medis guna menunjang ketepatan diagnosis serta pelaksanaan tindakan. Melalui layanan vitreoretina tersebut, Grup Perseroan memberikan tata laksana yang terintegrasi dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsi penglihatan pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

l. Layanan Orbital, Okuloplasti & Rekonstruksi

Grup Perseroan menyediakan layanan orbital, okuloplasti, dan rekonstruksi untuk menangani kelainan maupun gangguan pada struktur sekitar mata, termasuk kelopak mata, jaringan lunak periokular, serta rongga orbita. Layanan ini mencakup tindakan bedah yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi maupun struktur anatomi mata sesuai dengan indikasi medis.

Salah satu tindakan yang banyak dilakukan dalam layanan ini adalah operasi plastik kelopak mata yang merupakan salah satu prosedur bedah plastik mata yang umum dilakukan untuk memperbaiki kelainan posisi kelopak mata maupun gangguan struktur di sekitar mata. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter spesialis mata dengan kompetensi subspecialisasi okuloplasti yang memiliki keahlian khusus dalam memahami anatomi mata dan jaringan sekitarnya. Okuloplasti atau bedah plastik mata ini dilakukan oleh dokter spesialis mata yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Layanan ini mencakup penanganan berbagai kondisi, termasuk kelainan pada kelopak mata, gangguan posisi kelopak, serta kondisi lain yang memerlukan tindakan rekonstruktif.

Salah satu kondisi yang sering ditangani lainnya adalah epiblepharon, yaitu kelainan berupa lipatan kulit berlebih pada tepi kelopak bawah yang menyebabkan bulu mata mengarah ke kornea dan berpotensi menimbulkan iritasi. Penanganan dilakukan sesuai dengan kondisi klinis pasien guna mencegah komplikasi lebih lanjut dan menjaga fungsi penglihatan.

m. Layanan Mata Kering (Dry Eye)

Dry eye (mata kering) atau sindrom mata kering merupakan kelainan multifaktorial pada lapisan air mata (*tear film*) yang dapat menimbulkan gejala berupa rasa tidak nyaman (nyeri, mengganjal, dan mudah iritasi), gangguan penglihatan, serta ketidakstabilan lapisan air mata dengan potensi kerusakan pada permukaan mata (kornea). Kondisi ini juga dapat disertai peradangan pada kornea dan peningkatan osmolaritas air mata.

Dalam penanganan kondisi tersebut, Grup Perseroan didukung oleh perangkat diagnostik dry eye yang komprehensif, termasuk penggunaan Dry Eye Analyzer, yang memungkinkan berbagai parameter pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Fitur pemeriksaan yang tersedia antara lain meibography, R-scan, *tear film break-up time* (TBUT), tear meniscus height, evaluasi lapisan lipid, serta tear film scan. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan evaluasi kondisi mata kering dilakukan secara lebih menyeluruh dan efisien.

Selain pemeriksaan diagnostik, Grup Perseroan juga menyediakan layanan terapi pendukung seperti Laser IPL (Intense Pulse Light) dan Eye Spa yang diluncurkan pada tahun sebelumnya dan merupakan yang pertama di Indonesia. Kombinasi antara teknologi diagnostik terintegrasi dan layanan terapi tersebut mendukung pendekatan penanganan dry eye yang lebih komprehensif.

n. Layanan Low Vision Care

Low Vision merupakan gangguan penglihatan kronis yang tidak dapat diperbaiki melalui prosedur medis seperti pembedahan maupun pengobatan, serta tidak dapat dikoreksi sepenuhnya dengan kacamata atau lensa kontak refraktif. Meskipun demikian, pasien dengan Low Vision masih memiliki sisa penglihatan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Layanan Low Vision Grup Perseroan mencakup evaluasi kondisi penglihatan serta penyediaan alat bantu dan program pendukung sesuai kebutuhan klinis pasien. Layanan tersebut antara lain meliputi peresepan alat bantu optik seperti kacamata khusus, kaca pembesar, teleskop, dan kaca pembesar elektronik; peresepan alat bantu non-optik seperti typoskop, lampu baca, filter baca, penyangga buku, dan tongkat putih; sesi latihan membaca, menulis, atau membaca huruf braille; latihan mobilitas dan orientasi; latihan stimulasi visual; serta konsultasi bagi orang tua yang memiliki anak dengan Low Vision. Melalui layanan ini, Grup Perseroan memberikan pendekatan yang terarah untuk membantu pasien memaksimalkan sisa fungsi penglihatannya sesuai dengan kondisi masing-masing.

o. Layanan Tele-Oftalmologi

Grup Perseroan menyediakan layanan tele-oftalmologi sebagai bagian dari pengembangan layanan kesehatan mata berbasis teknologi komunikasi digital. Layanan ini memungkinkan konsultasi medis dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi daring dan perangkat pendukung yang sesuai.

Melalui platform yang tersedia, pasien dapat melakukan konsultasi video secara daring dengan dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam, maupun psikolog sesuai kebutuhan medis. Selain konsultasi daring, tersedia pula layanan konsultasi hybrid, yaitu kombinasi antara konsultasi tatap muka dan konsultasi video secara daring antar dokter spesialis mata di seluruh cabang.

Grup Perseroan juga menyediakan layanan pengiriman obat ke alamat pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

p. Layanan 3D Protesa

Protesa Mata 3D adalah protesa mata yang hadir dengan teknologi digital 3D (tiga dimensi) terbaru, yang mengimplementasikan teknologi 3D scan dan 3D printing untuk memproses dan memproduksi protesa mata, dan dilakukan oleh okularis dan ahli teknologi 3D yang berpengalaman dan tersertifikasi dalam bidangnya.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

Grup Perseroan telah membangun jaringan rumah sakit layanan kesehatan mata dengan reputasi merek yang kuat dan dipercaya masyarakat.

Grup Perseroan merupakan jaringan rumah sakit layanan kesehatan mata dengan reputasi merek yang kuat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Perjalanan usaha dimulai pada tahun 1993 dengan peresmian nama Jakarta Eye Center (JEC) di Menteng sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata di Indonesia. Sejak saat itu, Grup Perseroan secara konsisten mengembangkan jaringan layanan melalui ekspansi organik, merger dan akuisisi, serta

kemitraan strategis di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, terdapat 182 dokter yang berpraktik di jaringan fasilitas kesehatan Grup Perseroan, yang memiliki kompetensi klinis yang kuat serta didukung oleh akumulasi pengalaman dan pengetahuan implisit (*tacit knowledge*) yang terbentuk melalui praktik klinis dan pengalaman yang sudah kuat. Keunggulan tersebut memungkinkan Grup Perseroan untuk menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus meningkatkan ketepatan diagnosis dan efektivitas tindakan medis. Dengan kapabilitas tersebut, dokter-dokter Grup Perseroan secara luas dikenal sebagai salah satu rujukan utama masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan mata.

Keahlian dalam layanan kesehatan mata merupakan bidang keahlian utama yang telah dibangun dan dikembangkan secara konsisten oleh Grup Perseroan selama puluhan tahun hingga saat ini untuk tetap menjaga dan menguatkan reputasi merek Grup Perseroan. Hingga saat ini, Grup Perseroan telah berkembang menjadi jaringan rumah sakit spesialis mata yang modern dan terintegrasi, yang dikenal atas inovasi teknologi, standar layanan yang tinggi, serta reputasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Grup Perseroan mengoperasikan 5 rumah sakit mata dan 11 klinik utama yang tersebar di 11 titik di Indonesia dengan mayoritas berlokasi di Pulau Jawa.

Dari sisi layanan, Grup Perseroan menyediakan pelayanan kesehatan mata yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup layanan katarak, lensa dan bedah refraktif, hingga layanan subspecialistik seperti vitreoretina, glaukoma, kornea, neuro-oftalmologi, okuloplasti, serta low vision care. Selain itu, Grup Perseroan juga menghadirkan sejumlah layanan yang belum tersedia secara luas di fasilitas sejenis, antara lain Laser IPL (Intense Pulse Light) untuk penanganan kondisi tertentu pada permukaan mata, Eye Spa yang diluncurkan pada tahun sebelumnya dan merupakan yang pertama di Indonesia, serta layanan Myopia Control Care yang menawarkan ekosistem komprehensif mulai dari diagnosis, lini produk seperti obat tetes hingga lensa Ortho-K, hingga kontrol rutin untuk menjaga perkembangan myopia pada anak. Seluruh layanan tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi medis yang mutakhir serta tenaga medis yang kompeten dan berpengalaman dalam menangani pasien.

Reputasi JEC sebagai rumah sakit mata terlengkap dan modern telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pelayanan LASIK. JEC juga merupakan pionir dalam bidang LASIK di Indonesia serta rumah sakit pertama yang menghadirkan Laser Vision Correction Center (LVC) di Indonesia. Pada tahun 2025, Grup Perseroan kembali memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain Top Brand Award 2025 untuk kategori Rumah Sakit Mata dengan perolehan Top Brand Index (TBI) tertinggi sebesar 43%, serta penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2025 dalam kategori Digital Service (Gold), Digital Innovation (Gold), Sales Contribution (Silver), Customer Experience (Silver), Winning Best Poster pada 18th Annual Meeting of WAEH 2024, dan Employee Engagement (Silver). Selain itu, Grup Perseroan juga menerima penghargaan Clinical Service Initiative of the Year - Indonesia and the Specialty Clinic of the Year (Ophthalmology) - Indonesia in the Healthcare Asia Awards 2026. Dengan rekam jejak lebih dari empat dekade tersebut, Grup Perseroan meyakini memiliki posisi kompetitif yang kuat untuk terus meningkatkan pendapatan usaha sekaligus menjaga efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Kinerja keuangan Grup Perseroan pada tahun 2025 dapat dilihat melalui Pendapatan Bersih dan EBITDA Grup Perseroan masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,40% dan 6,04%, yang mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi dan penguatan operasional yang dijalankan secara berkelanjutan. Dari aspek operasional, Perseroan berhasil meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, operasi mata, dan LASIK. Pada tahun 2025, jumlah pasien rawat jalan sebanyak 564.526 orang pasien, meningkat sebesar 4,23% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 541.602 orang. Jumlah pasien operasi mata juga bertambah menjadi 43.276 prosedur dan operasi LASIK sebanyak 8.254 tindakan.

Grup Perseroan merupakan pelopor layanan kesehatan mata dengan kepemimpinan dokter spesialis yang memiliki pengaruh serta kapabilitas klinis yang kuat.

Grup Perseroan merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan layanan kesehatan mata di Indonesia dengan reputasi yang telah terbangun selama puluhan tahun. Sejak awal operasionalnya, Grup Perseroan berada di garis depan dalam penerapan inovasi klinis dan teknologi oftalmologi, termasuk sebagai pionir dalam pengenalan layanan bedah refraktif modern di Indonesia. Dengan

jaringan layanan yang terintegrasi, kapabilitas klinis yang komprehensif, serta basis pasien yang luas, Grup Perseroan saat ini menempati posisi sebagai salah satu pemimpin pasar dalam segmen rumah sakit khusus mata di Indonesia.

Kapabilitas klinis Grup Perseroan juga diperkuat oleh dokter-dokter spesialis mata yang memiliki reputasi serta peran aktif dalam pengembangan ilmu oftalmologi di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah dokter di lingkungan Grup Perseroan menempati posisi strategis dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), PERDAMI wilayah, Indonesian Vitreoretinal Society (INAVRS), serta Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery (INASCRS), Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS). Keterlibatan aktif tersebut mencerminkan kontribusi dan pengaruh dokter-dokter Grup Perseroan dalam pengembangan industri praktik oftalmologi dan posisi Grup Perseroan dalam industri layanan kesehatan mata di Indonesia.

Komitmen Grup Perseroan dalam pengembangan ilmu oftalmologi juga tercermin dari keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi profesi di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, JEC merupakan anggota aktif World Association of Eye Hospitals (WAEH), yaitu organisasi internasional yang menghimpun rumah sakit khusus mata dari berbagai negara dengan tujuan mendorong kolaborasi global, pertukaran pengetahuan klinis, serta pengembangan standar layanan kesehatan mata.

Melalui keanggotaan tersebut, Grup Perseroan memperoleh akses terhadap jaringan rumah sakit mata internasional sehingga memungkinkan pertukaran pengalaman klinis, pemahaman terhadap perkembangan teknologi medis terkini, serta partisipasi dalam berbagai program kolaborasi profesional. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut antara lain program Nurse Exchange Observership yang memungkinkan tenaga medis untuk melakukan pertukaran pembelajaran dengan institusi kesehatan mata di luar negeri. Jejaring internasional ini mendukung Grup Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan praktik terbaik (*best practices*) di industri kesehatan mata serta meningkatkan kompetensi tenaga medis secara berkelanjutan.

Peran klinis dan kontribusi akademik tersebut juga tercermin dalam pengakuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap salah satu fasilitas kesehatan Grup Perseroan. Pengakuan terhadap kapabilitas klinis dan akademik tersebut juga tercermin dari penetapan Rumah Sakit Khusus Mata JEC Kedoya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/95/2026. Penetapan ini memungkinkan JEC Kedoya menyelenggarakan pendidikan tinggi program spesialis untuk seluruh calon dokter spesialis di Indonesia. Melalui penunjukan tersebut, JEC Kedoya berperan sebagai rumah sakit pendidikan berbasis layanan (*hospital-based*) yang berkontribusi dalam mencetak dokter spesialis mata baru, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya utama Grup Perseroan di bidang medis dan menciptakan dokter-dokter mata baru di Indonesia.

Grup Perseroan didukung oleh teknologi lengkap baik di rumah sakit maupun klinik serta tenaga medis yang berpengalaman sehingga memiliki potensi untuk menangkap peluang pertumbuhan yang lebih luas dalam industri pelayanan kesehatan di Indonesia.

Grup Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang didukung oleh pemanfaatan teknologi medis yang komprehensif di seluruh jaringan rumah sakit dan klinik serta didukung oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi subspesialis di bidang kesehatan mata. Infrastruktur teknologi medis yang lengkap dan terintegrasi tersebut memungkinkan Grup Perseroan menyediakan layanan oftalmologi yang komprehensif mulai dari pemeriksaan diagnostik, tindakan terapeutik, hingga prosedur bedah dengan tingkat kompleksitas tinggi. Dukungan teknologi serta keahlian klinis tersebut menempatkan Grup Perseroan pada posisi yang kuat untuk menangkap peluang pertumbuhan yang lebih luas dalam industri pelayanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang.

Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi dalam pengembangan dan pembaruan teknologi alat kesehatan guna memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang dimiliki senantiasa mengikuti perkembangan teknologi di bidang oftalmologi. Teknologi yang digunakan oleh Grup Perseroan mencakup berbagai perangkat diagnostik dan terapeutik modern, antara lain teknologi bedah refraktif berbasis laser seperti femtosecond laser dan excimer laser termasuk prosedur ReLEx SMILE, teknologi bedah katarak dengan sistem Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS), teknologi penanganan vitreoretina seperti Transconjunctival Sutureless Vitrectomy (TSV), teknologi penanganan glaucoma seperti implant glaucoma, serta perangkat pencitraan diagnostik canggih seperti Optical Coherence Tomography (OCT) dan fundus imaging. Perseroan juga mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk penanganan myopia pada anak secara komprehensif seperti Peripheral Defocus Spectacle Lenses (PDSL) dan Orthokeratology Lens (Ortho-k), layanan gangguan permukaan mata, antara lain Laser IPL (Intense Pulsed Light) serta layanan perawatan kelopak mata dan permukaan mata melalui Eye Spa yang diperkenalkan oleh Perseroan sebagai salah satu layanan manajemen dry eye terintegrasi pertama di Indonesia. Kehadiran teknologi-teknologi tersebut memperkuat diferensiasi layanan Grup Perseroan dalam menyediakan layanan kesehatan mata yang komprehensif dan berbasis teknologi mutakhir.

Selain penguatan teknologi medis, Grup Perseroan juga melanjutkan transformasi digital melalui pengembangan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi guna mempercepat proses layanan, meningkatkan kemudahan akses pasien, serta mengoptimalkan pengelolaan data klinis dan operasional. Dengan pendekatan tersebut, Grup Perseroan berada pada posisi yang baik untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan.

Rumah Sakit dan Klinik Grup Perseroan telah memperoleh sertifikat akreditasi internasional serta beberapa akreditasi nasional.

Kualitas layanan dan tata kelola Grup Perseroan tercermin dari berbagai akreditasi dan penghargaan yang diperoleh di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian tersebut menjadi indikator atas konsistensi standar operasional, keselamatan pasien, serta reputasi klinis yang telah terbangun.

Berbagai akreditasi nasional juga sudah diraih oleh Grup Perseroan, yakni dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tingkat paripurna, Most Brand Reputable Eye Hospital in Jabodetabek and 7 other cities in Indonesia oleh Majalah SWA, serta The Best in Building and Managing Corporate Image di kategori Rumah Sakit Mata oleh Corporate Image Award. Selain itu, Grup Perseroan telah 4 kali berturut-turut meraih Sertifikasi Akreditasi Internasional dari Joint Commission International (JCI) untuk salah satu Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan yaitu Rumah sakit JEC@Kedoya yang merupakan standar tertinggi untuk keselamatan pasien dan kualitas perawatan kesehatan yang terintegrasi.

Rangkaian akreditasi dan penghargaan tersebut memperkuat posisi Grup Perseroan sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan mata terkemuka di Indonesia serta menjadi faktor pembeda yang mendukung kepercayaan pasien dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Manajemen Operasional yang Unggul Melalui Ekosistem Layanan yang Terintegrasi

Grup Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengelolaan operasional yang didukung oleh ekosistem layanan kesehatan mata yang terintegrasi di seluruh jaringan rumah sakit dan klinik. Ekosistem tersebut mencakup integrasi antara layanan klinis, sistem teknologi informasi, penelitian dan pendidikan, layanan pendukung, serta pengembangan bisnis terkait yang saling terhubung untuk mendukung operasional Perseroan secara efisien dan berkelanjutan.

Dalam aspek teknologi informasi, Grup Perseroan telah mengembangkan sistem manajemen operasional yang terintegrasi melalui berbagai platform digital yang dikembangkan secara in-house oleh tim teknologi informasi Perseroan. Sistem tersebut mencakup antara lain Electronic Medical Record (EMR) yang digunakan untuk pengelolaan data pasien dan proses klinis, Human Resources Information System (HRIS) untuk pengelolaan sumber daya manusia, Hospital Information System (HIS) yang mendukung pengelolaan keuangan dan pelaporan operasional secara terintegrasi. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan Integrated Research & Education Management System

yang mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya serta karyawan Grup Perseroan, yang mencakup Learning, Fellowship, Publication and Scientific Meeting Management Information System untuk pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi, dan kolaborasi akademik. Seluruh sistem tersebut didukung oleh infrastruktur teknologi informasi dengan server yang dikelola secara internal oleh Perseroan, sehingga memungkinkan pengelolaan data dan sistem operasional dilakukan secara lebih terkontrol serta mendukung keamanan dan keandalan sistem. Integrasi sistem tersebut memungkinkan pertukaran data secara real-time di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Perseroan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.

Selain sistem teknologi informasi, operasional Perseroan juga didukung oleh ekosistem layanan kesehatan mata yang terintegrasi di seluruh jaringan fasilitas kesehatan. Ekosistem tersebut mencakup layanan kesehatan mata yang tersusun secara berjenjang mulai dari layanan primer melalui kegiatan skrining, pemeriksaan mata awal dan optik, layanan sekunder melalui jaringan klinik utama mata yang menyediakan layanan diagnostik dan tindakan medis, hingga layanan tersier melalui rumah sakit mata yang menyediakan penanganan kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, alat yang lebih canggih, dan dilengkapi oleh fasilitas rawat inap.

Selain itu, ekosistem Perseroan juga didukung oleh kegiatan penelitian dan pendidikan melalui program residensi serta akademi oftalmologi, serta berbagai layanan pendukung lainnya seperti penyediaan produk diagnostik dan perlengkapan medis. Integrasi berbagai komponen dalam ekosistem tersebut memungkinkan Perseroan mengelola rantai layanan kesehatan mata secara lebih menyeluruh, mulai dari tahap deteksi dini, diagnosis, tindakan medis, hingga layanan lanjutan bagi pasien secara terintegrasi di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Perseroan.

Melalui manajemen operasional yang terintegrasi dan didukung oleh ekosistem layanan yang komprehensif, Grup Perseroan memiliki kemampuan untuk menjaga konsistensi standar pelayanan di seluruh jaringan fasilitas kesehatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengembangan layanan kesehatan mata yang berkelanjutan.

Rumah sakit dan Klinik Grup Perseroan yang terletak pada lokasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Grup Perseroan mengoperasikan 5 (lima) Rumah Sakit Mata dan 11 (sebelas) Klinik Utama Mata JEC yang tersebar secara strategis di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sebagian besar fasilitas Grup Perseroan berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga mendukung aksesibilitas layanan serta menjangkau basis pasien yang luas sesuai dengan pangsa pasar Perseroan.

4. Strategi Usaha

Strategi usaha utama Grup Perseroan meliputi:

Berfokus pada keberlanjutan sumber daya utama, terutama dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya

Sejalan dengan nilai inti Grup Perseroan pengelolaan dan pengembangan tenaga kesehatan ditempatkan sebagai pilar strategis untuk mendukung ekspansi usaha dan meningkatkan daya saing Grup Perseroan di industri layanan kesehatan mata. Grup Perseroan meyakini bahwa keberhasilan operasional dan pertumbuhan usaha sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Terutama dalam industri layanan kesehatan mata yang sangat bergantung pada keahlian klinis dan reputasi profesional, ketersediaan tenaga medis yang kompeten merupakan faktor kunci dalam menjaga standar pelayanan, kepercayaan pasien, serta daya saing Grup Perseroan.

Dalam rangka merekrut dan mempertahankan dokter spesialis unggulan, Grup Perseroan menawarkan struktur remunerasi yang kompetitif, sistem pengembangan karier yang terarah, serta kesempatan bagi tenaga medis untuk mengambil peran dalam fungsi manajerial maupun administratif di tingkat rumah sakit maupun grup. Strategi ini tidak hanya mendukung efektivitas proses rekrutmen, tetapi juga memastikan keberlanjutan hubungan profesional dalam jangka panjang serta mendorong pengembangan karier dokter dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan di dalam jaringan Grup Perseroan.

Selain itu, Grup Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif antara lain melalui pelatihan, sertifikasi, serta program *fellowship* baik bagi dokter yang sudah tergabung dalam Grup Perseroan maupun dokter yang baru bergabung. Melalui program *fellowship* tersebut, dokter yang tergabung di Grup Perseroan mendapatkan pendampingan dan evaluasi terstruktur untuk mengembangkan kompetensi klinik maupun subspesialis sesuai dengan standar layanan yang diterapkan oleh Grup Perseroan. Selanjutnya, Grup Perseroan juga memperkuat strategi keberlanjutan sumber daya medis melalui peran Rumah Sakit Khusus Mata JEC Kedoya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/95/2026. Melalui penunjukan tersebut, JEC Kedoya berperan sebagai rumah sakit pendidikan berbasis layanan (*hospital-based*) yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis mata bagi dokter umum. Keberadaan RSPPU melengkapi program *fellowship* yang berfokus pada pengembangan subspesialisasi bagi dokter spesialis mata yang telah ada, sehingga secara keseluruhan menciptakan jalur pengembangan dokter mata yang terintegrasi di dalam jaringan Grup Perseroan.

Pada tahun 2025, Grup Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebanyak 29 program serta program pelatihan tenaga penunjang kesehatan lainnya sebanyak 10 program. Sementara itu, untuk training program for ophthalmology yang diselenggarakan terdapat peminatan *fellowship* program sebanyak 12, *observership* program sebanyak 14, dan course lasik surgeries sebanyak 2 program. Total karyawan yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 2.797 orang, sedangkan *fellowship* dan *observership* program diikuti oleh 35 dokter spesialis mata. Penyelenggaraan program tersebut mencerminkan komitmen Grup Perseroan dalam membangun kapabilitas klinis secara berkesinambungan serta menjaga standar profesionalisme di seluruh Fasilitas Kesehatan yang dikelola.

Dalam hal memperluas akses terhadap talenta potensial, Grup Perseroan menjalin kerja sama strategis dengan universitas dan institusi pendidikan kesehatan terkemuka guna memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan berkualitas secara berkesinambungan. Melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan kedokteran dan keperawatan, Grup Perseroan tidak hanya memperluas akses terhadap calon tenaga medis sejak tahap pendidikan, tetapi juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekosistem pendidikan dan layanan kesehatan nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, pengembangan kompetensi tenaga medis juga dilakukan melalui partisipasi dalam program internasional yang diselenggarakan oleh The World Association of Eye Hospitals (WAEH), antara lain melalui program Nurse Exchange *Observership*. Program tersebut memberikan kesempatan bagi tenaga keperawatan untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan institusi kesehatan mata di berbagai negara, sehingga dapat memperluas wawasan profesional, memperkuat jejaring internasional, serta mendorong penerapan praktik pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dalam rekrutmen, pengembangan, dan retensi tenaga medis, Grup Perseroan berupaya memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi secara berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya mendukung konsistensi kualitas layanan di seluruh jaringan Fasilitas Kesehatan, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi dalam mendukung ekspansi usaha, meningkatkan kepercayaan pasien, serta menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi Grup Perseroan.

Mendorong percepatan pertumbuhan jaringan rumah sakit dan klinik melalui ekspansi organik, akuisisi strategis dan kemitraan

Grup Perseroan menerapkan strategi pertumbuhan dan berkelanjutan melalui kombinasi ekspansi organik, akuisisi fasilitas kesehatan yang potensial, serta kemitraan strategis. Dalam pengembangan jaringan tersebut, Grup Perseroan mengimplementasikan pendekatan *hub-and-spoke*, di mana fasilitas kesehatan utama berperan sebagai pusat layanan (*hub*) yang didukung oleh fasilitas kesehatan satelit (*spoke*) di berbagai wilayah. Melalui strategi ini, Grup Perseroan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus membangun ekosistem yang terintegrasi dan saling terhubung.

Grup Perseroan berencana membangun Fasilitas Kesehatan baru di lokasi strategis yang memiliki potensi permintaan tinggi dan tingkat persaingan yang terkendali. Target penambahan fasilitas baru sebanyak 11 rumah sakit dan/atau klinik dalam kurun waktu 3 tahun ke depan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan akan disesuaikan dengan kondisi pasar, perolehan perizinan, kesiapan sumber daya manusia, serta faktor relevan lainnya.

Selanjutnya terkait ekspansi organik, Grup Perseroan akan membuka rumah sakit dan klinik baru di lokasi strategis yang masih kurang terlayani, dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kebutuhan pasien di wilayah tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mengacu pada peluang pasar, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan dukungan komunitas medis. Strategi ekspansi ini dijalankan dengan menerapkan kemitraan strategis dengan para dokter, di mana pembukaan fasilitas baru hanya dilakukan jika terdapat dukungan dan komitmen yang kuat dari dokter mitra. Pendekatan tersebut secara efektif memitigasi risiko *underutilization* dengan memproyeksikan dengan matang jumlah pasien yang memadai sejak awal operasional. Selain itu, model kemitraan ini mendorong partisipasi investasi dari dokter mitra, yang membantu mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi belanja modal. Pendekatan ini juga memperkuat keterlibatan dokter dalam pengelolaan fasilitas kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan reputasi fasilitas.

Salah satu bentuk pengembangan organik Grup Perseroan adalah pembangunan JEC BALI @ Sanur yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali. Proyek ini telah memasuki tahap *groundbreaking* dan dirancang mengusung konsep *Blue Hospital* berstandar global sebagai pusat layanan kesehatan mata di kawasan tersebut, sekaligus mendukung penguatan posisi Bali dan Indonesia dalam industri wisata kesehatan (*health tourism*). Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas ±6.200 meter persegi dengan total luas bangunan sekitar 12.000 meter persegi yang terdiri dari empat lantai dan semi-basement, ditargetkan rampung pada tahun 2027, serta diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pada tahun pertama operasionalnya. Selain melayani pasar lokal Bali, JEC BALI @ Sanur juga menyasar segmen domestik menengah ke atas, komunitas ekspatriat, serta pasien mancanegara. JEC@Tangerang merupakan salah satu bentuk pengembangan organik lainnya yang dilakukan oleh Grup Perseroan dalam memperluas jaringan fasilitas kesehatan mata yang dikelola.

Selain daripada ekspansi organik, Grup Perseroan secara proaktif melakukan identifikasi dan akuisisi fasilitas kesehatan yang telah beroperasi di daerah dengan potensi pertumbuhan tinggi. Akuisisi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat perluasan jaringan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional melalui sinergi pengembangan basis pasien dan pengelolaan biaya. Setelah akuisisi, Grup Perseroan berkomitmen melakukan integrasi menyeluruh guna menyelaraskan standar pelayanan, sistem operasional, dan model bisnis kemitraan dokter dalam ekosistem Perseroan.

Selanjutnya, Grup Perseroan akan memperkuat kemitraan strategis dengan rumah sakit dan klinik yang sudah ada di kota-kota sekunder sebagai bagian dari pengembangan ekosistem layanan kesehatan. Kerja sama ini meliputi *co-branding* atau pengelolaan bersama fasilitas kesehatan, dengan tujuan memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan di seluruh jaringan.

Mendorong efisiensi operasional melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan transformasi ekosistem digital

Salah satu fokus utama Grup Perseroan merupakan penerapan teknologi mutakhir dan terpercaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Saat ini, Grup Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu pendukung utama kegiatan operasional Grup Perseroan sebagai contoh Hospital Information System (HIS), Electronic Medical Record (EMR) dan Human Resource Information System (HRIS). Sistem-sistem tersebut dikembangkan secara *in-house* oleh Grup Perseroan sehingga pengelolaan proses pelayanan medis dan administrasi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam sistem internal, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan data pasien tetap berada dalam kendali Grup Perseroan tanpa perlu melibatkan pengelolaan oleh pihak ketiga.

Grup Perseroan terus melakukan modernisasi infrastruktur dan sistem informasi melalui pengembangan sistem basis data rekam medis elektronik terpusat (*centralized electronic medical records*) yang memungkinkan integrasi informasi pasien di seluruh jaringan Fasilitas Kesehatan. Sistem ini memungkinkan akses informasi medis pasien secara komprehensif dan waktu nyata (*real-time*) oleh tenaga medis yang berwenang, sehingga mendukung ketepatan diagnosis, efektivitas terapi, serta kesinambungan layanan antar fasilitas. Digitalisasi ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian internal, dan mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pasien, sekaligus mendukung kelancaran praktik sehari-hari di seluruh Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan.

Di samping itu, Grup Perseroan telah mengembangkan sejumlah sistem terintegrasi yang dikembangkan secara internal dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional rumah sakit dan klinik spesialis mata. Pengembangan sistem secara mandiri tersebut memungkinkan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi serta menjadi salah satu diferensiasi operasional dibandingkan fasilitas kesehatan mata lainnya. Selanjutnya, Grup Perseroan telah mengimplementasikan pemanfaatan *Agentic AI* yang mampu merespons pasien secara mandiri dan adaptif, mulai dari penyediaan informasi umum terkait kondisi mata hingga pemesanan jadwal konsultasi. Selain itu, Grup Perseroan saat ini berada dalam tahap transisi menuju penggunaan platform visualisasi data yang lebih komprehensif guna mendukung pemantauan kinerja finansial dan operasional secara lebih efektif, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Seluruh inisiatif tersebut diterapkan di seluruh unit fasilitas dan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat interaksi dengan pasien, serta mengoptimalkan efisiensi operasional di seluruh jaringan fasilitas kesehatan milik Grup Perseroan.

Dalam hal perluasan strategi digital yang berorientasi pada pasien, Grup Perseroan terus mengembangkan aplikasi JEC Eye Hospitals and Clinics sebagai bagian dari strategi transformasi digital. Pengembangan aplikasi tersebut difokuskan pada penyediaan fitur inovatif dengan desain yang ramah pengguna, termasuk kemudahan pengelolaan jadwal konsultasi, akses terhadap rekam medis, serta penyampaian informasi medis yang relevan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi pengingat janji temu, pembaruan perawatan, informasi kesehatan yang dipersonalisasi, serta materi edukasi bagi pasien. Grup Perseroan turut mengintegrasikan mekanisme umpan balik dan survei kepuasan pasien ke dalam aplikasi guna memperoleh masukan secara langsung dan terukur. Ke depan, Grup Perseroan akan terus mengembangkan ekosistem digital layanan kesehatan, termasuk pengembangan platform dan aplikasi terintegrasi (*JEC super apps*), guna meningkatkan pengalaman pasien, efisiensi proses bisnis, serta daya saing Grup Perseroan di industri layanan kesehatan.

Untuk memastikan posisi Grup Perseroan sebagai pusat layanan kesehatan mata yang unggul dan berdaya saing, Grup Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi pada teknologi medis mutakhir melalui kolaborasi dengan penyedia teknologi kesehatan terkemuka. Kerja sama tersebut mencakup pengadaan peralatan diagnostik dan bedah berteknologi tinggi serta pengembangan prosedur berbasis inovasi, termasuk teknik bedah minimal invasif yang meningkatkan presisi tindakan, mempercepat waktu pemulihan pasien, dan meminimalkan risiko komplikasi. Selain itu, Grup Perseroan juga menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pusat riset guna memastikan adopsi praktik klinis terkini serta transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Di tingkat internasional, Grup Perseroan

merupakan anggota aktif World Association of Eye Hospitals (WAEH), yaitu organisasi internasional yang menghimpun rumah sakit khusus mata dari berbagai negara dengan tujuan mendorong kolaborasi global, pertukaran pengetahuan klinis, serta pengembangan standar layanan kesehatan mata.

Melalui keanggotaan tersebut, Grup Perseroan memperoleh akses terhadap jaringan rumah sakit mata internasional sehingga memungkinkan pertukaran pengalaman klinis, pemahaman terhadap perkembangan teknologi medis terkini, serta partisipasi dalam berbagai program kolaborasi profesional. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut antara lain program Nurse Exchange Observership yang memungkinkan tenaga medis untuk melakukan pertukaran pembelajaran dengan institusi kesehatan mata di luar negeri. Jejaring internasional ini mendukung Grup Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan praktik terbaik (*best practices*) di industri kesehatan mata serta meningkatkan kompetensi tenaga medis secara berkelanjutan.

Terakhir, Grup Perseroan senantiasa menerapkan standar keamanan informasi dan pengelolaan data yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Grup Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO, yaitu ISO 27001:2022. Penerapan standar tersebut memperkuat keandalan operasional serta menjadi enabler utama dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis digital yang berkelanjutan.

Grup Perseroan senantiasa mendorong inovasi berbasis Riset dan Pengembangan untuk memperkuat daya saing dan ekosistem layanan

Untuk meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi, Grup Perseroan menjalin kemitraan dengan perusahaan farmasi dan produsen alat kesehatan guna mendukung pengembangan layanan serta pengenalan teknologi medis terbaru. Kolaborasi tersebut memberikan akses terhadap perkembangan terapi dan perangkat medis terkini sekaligus memperkuat peran Grup Perseroan dalam ekosistem penelitian klinis di bidang oftalmologi. Dalam upaya mengidentifikasi teknologi medis yang lebih mutakhir, Grup Perseroan juga secara aktif mengikuti berbagai forum ilmiah, pameran kesehatan (*expo*), serta menjalin komunikasi langsung dengan distributor dan produsen alat kesehatan untuk memperoleh informasi dan akses terhadap inovasi teknologi yang berpotensi meningkatkan kualitas layanan.

Grup Perseroan juga melakukan investasi dalam pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang diarahkan untuk mendukung proses diagnostik dan perencanaan terapi. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan analisis klinis dan mempercepat proses pelayanan.

Melalui integrasi riset, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis tersebut, Grup Perseroan berupaya memperkuat daya saing serta mendukung pengembangan layanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas pilihan terapi bagi pasien, serta mendukung pertumbuhan operasional dan kinerja usaha Grup Perseroan.

Memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan

Grup Perseroan secara berkelanjutan memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pasien, tenaga medis, serta mitra pembayar seperti institusi, perusahaan asuransi, dan pemerintah. Strategi ini diarahkan untuk membangun kerja sama yang transparan, efisien, dan berkelanjutan, termasuk dalam pengaturan skema layanan dan penetapan harga yang wajar serta terjangkau.

Memberikan pelayanan terbaik dengan standar operasional yang berkualitas

Grup Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata di seluruh jaringan fasilitasnya melalui penerapan standar operasional yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi. Pendekatan pelayanan yang diterapkan mencakup keseluruhan perjalanan pasien (*end-to-end patient journey*), mulai dari proses pendaftaran, konsultasi, tindakan medis, hingga tindak lanjut pasca perawatan. Standarisasi tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi medis yang mutakhir serta tenaga medis yang kompeten dan berpengalaman.

Konsistensi dalam penerapan standar mutu tersebut sejalan dengan pertumbuhan kinerja operasional Grup Perseroan, yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan pasien dari 485.047 kunjungan pada tahun 2023 menjadi 564.526 kunjungan pada tahun 2025, serta peningkatan volume tindakan operasi termasuk LVC dari 47.623 tindakan pada tahun 2023 menjadi 51.530 tindakan pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan Grup Perseroan dalam menjaga kualitas layanan di tengah peningkatan volume operasional.

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen terhadap mutu layanan dan tata kelola yang baik, salah satu fasilitas kesehatan Grup Perseroan, yaitu JEC@Kedoya, telah memperoleh sertifikasi JCI, yang mencerminkan kesesuaian sistem manajemen dan prosedur operasional dengan standar internasional. Sertifikasi tersebut memperkuat konsistensi kualitas layanan di seluruh jaringan, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta mendukung fondasi pertumbuhan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, Grup Perseroan juga sedang dalam proses memperoleh sertifikasi JCI Enterprise yang mencakup standar pengelolaan mutu dan keselamatan pasien pada jaringan fasilitas kesehatan dengan beberapa lokasi. Dengan upaya tersebut, Grup Perseroan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan standar layanan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor layanan kesehatan.

Memperluas pangsa pasar melalui berbagai inovasi layanan kesehatan mata

Indonesia menempati peringkat ketiga secara global dalam jumlah penderita gangguan penglihatan, setelah Tiongkok dan India. Diperkirakan sekitar 8 juta penduduk mengalami berbagai tingkat gangguan penglihatan, mulai dari gangguan ringan hingga kebutaan. Gangguan tersebut terutama disebabkan oleh katarak, retinopati diabetik, kelainan refraksi, dan glaukoma. Risiko terjadinya gangguan penglihatan juga meningkat seiring bertambahnya usia serta dipengaruhi oleh kondisi seperti diabetes, hipertensi, dan paparan sinar ultraviolet. Oleh karena itu, Grup Perseroan berinisiatif untuk mengembangkan berbagai inovasi layanan untuk mengembangkan strategi ekspansi layanan kesehatan mata. Salah satu inisiatif utama Grup Perseroan adalah program Mobile Eye Check, yaitu layanan screening mata berbasis mobile dilengkapi dengan teknologi diagnostik modern seperti portable slit lamps dan portable Foto Fundus machines yang dilengkapi AI. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai kelainan atau gangguan penglihatan, termasuk kondisi yang belum menunjukkan gejala, dengan menjangkau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan mata. Kehadiran layanan mobile ini tidak hanya meningkatkan keterjangkauan layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan serta efisiensi waktu bagi masyarakat. Individu yang teridentifikasi memiliki risiko atau gangguan kesehatan mata akan diarahkan ke fasilitas Grup Perseroan untuk pemeriksaan komprehensif dan penanganan lanjutan. Pola ini menciptakan pipeline pasien yang berkesinambungan serta mendukung optimalisasi utilisasi layanan Grup Perseroan.

Selain itu, Grup Perseroan juga secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan promosi kesehatan mata, antara lain melalui program pemeriksaan mata di sekolah, kegiatan seminar kesehatan, kolaborasi dengan *key opinion leaders* (KOL), serta pemanfaatan kanal pemasaran digital seperti optimasi mesin pencari (*search engine optimization*), situs web, dan media digital lainnya.

Melalui integrasi inovasi teknologi, pendekatan proaktif, dan orientasi kuat pada pengalaman pasien, Grup Perseroan memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan mata yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Fokus pada implementasi strategi ESG untuk mencapai terhadap isu-isu lingkungan dan sosial

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola usaha yang berkelanjutan, Grup Perseroan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap aspek operasional, termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, Grup Perseroan menempatkan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang

dan fondasi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, melainkan sebagai komitmen strategis untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pasien, tenaga medis, karyawan, mitra strategis, regulator, dan masyarakat luas.

Dalam menjalankan strategi ESG, Perseroan secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, tata kelola perusahaan, serta sektor layanan kesehatan serta mengadopsi standar praktik terbaik (*best practices*) dan mengintegrasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap lini operasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap standar mutu dan keberlanjutan, Grup Perseroan juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022, yaitu standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi, yang relevan dengan operasional pelayanan kesehatan dan pengelolaan data pasien. Sertifikasi tersebut mencerminkan komitmen Grup Perseroan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko. Grup Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan standar sertifikasi tersebut secara berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan, keselamatan pasien, serta efektivitas sistem manajemen secara menyeluruh.

Grup Perseroan secara aktif melaksanakan berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang berfokus pada aspek lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan, dan dijalankan secara terstruktur serta berkesinambungan di seluruh unit usaha, termasuk fasilitas kesehatan yang dikelola. Pada aspek lingkungan, Grup Perseroan menerapkan program efisiensi energi dan penghematan penggunaan air melalui pemanfaatan perangkat hemat daya seperti lampu dan pendingin ruangan berdaya rendah serta sosialisasi budaya hemat air di lingkungan kerja. Implementasi praktik ramah lingkungan tersebut juga tercermin dari penghargaan *Green Hospital* yang diperoleh oleh JEC@Kedoya. Selain itu, Grup Perseroan mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah terpadu, termasuk penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan kerja sama dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan dalam pengelolaan limbah medis maupun non-medis. Pada aspek sosial kemasyarakatan, Grup Perseroan menyelenggarakan program operasi mata yang mencakup operasi katarak, strabismus, kelopak mata, implan glaukoma, serta vitreoretina, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat.

5. Pengendalian Mutu

Perseroan senantiasa menerapkan sistem pengendalian mutu yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan medis, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Pengendalian mutu dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme audit internal, sertifikasi standar manajemen mutu, serta penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang terintegrasi.

Secara internal, Perseroan secara berkala melaksanakan audit internal yang dilakukan oleh tim audit independen di lingkungan Grup Perseroan. Audit internal tersebut mencakup evaluasi terhadap kepatuhan prosedur operasional standar (SOP), efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas pelayanan medis, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Hasil audit internal menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam seluruh aspek operasional.

Dalam aspek manajemen mutu, Perseroan telah menerapkan dan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, yang diaudit secara berkala setiap tahun oleh lembaga sertifikasi independen. Sertifikasi ini memastikan bahwa sistem manajemen mutu Perseroan memenuhi standar internasional dalam pengendalian proses, dokumentasi, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas layanan secara konsisten.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan data dan keamanan informasi di sektor layanan kesehatan, Perseroan juga menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI TI) sebagai kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko keamanan informasi. SMKI TI bertujuan menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data dan informasi yang dimiliki Perseroan, termasuk data pasien dan data operasional. Implementasi sistem tersebut telah diperkuat melalui perolehan sertifikasi ISO 27001:2022, yang menegaskan komitmen Perseroan terhadap standar internasional dalam pengelolaan keamanan informasi.

Selain itu, Perseroan saat ini tengah menjalani proses untuk memperoleh sertifikasi Joint Commission International (JCI) Enterprise, sebagai bagian dari komitmen untuk memenuhi standar akreditasi internasional dalam tata kelola klinis, keselamatan pasien, serta mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh di tingkat grup. Sertifikasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat reputasi Perseroan sebagai penyedia layanan kesehatan mata yang mengedepankan standar kualitas dan keselamatan bertaraf internasional.

Melalui kombinasi pengawasan internal, sertifikasi standar internasional, serta komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan, Perseroan berupaya memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan senantiasa memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kepatuhan yang tinggi.

6. Jaringan Rumah Sakit dan Layanan Fasilitas Kesehatan

Jaringan Perseroan terdiri dari 5 rumah sakit dan 11 Klinik per tanggal 31 Desember 2025. Peta di bawah ini menunjukkan lokasi rumah sakit Grup Perseroan.



Berikut adalah daftar rumah sakit, klinik, dan layanan fasilitas kesehatan Grup Perseroan.

Rumah Sakit

No.	Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	NSD	Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng	Jl. Cik Ditiro 46 Menteng Jakarta Pusat 10310
2.	NSD	Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya	Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1 Kedoya Jakarta Barat 11520
3.	JMP	Rumah Sakit Mata JEC Primasana @ Tj. Priok	Jl. Kebon Bawang No.1, Tanjung Priok, Jakarta
4.	JCS	Rumah Sakit Mata JEC CANDI @ Semarang	Jl. Pamularsih No 112, Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah - 50149
5.	OMI	Rumah Sakit Mata JEC Orbita @ Makassar	Jl. Masjid Raya No. 75, Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213

Klinik Utama

No.	Nama Perusahaan	Nama Klinik	Alamat
1.	JECMI	Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur	Jl. Raya Alternatif Cibubur No. 1 Bekasi 17435
2.	JECMI	Klinik Utama Mata JEC @ Tambora	Jl. Imam Mahbud No.31 Duri Pulo Jakarta Pusat
3.	JECMI	Klinik Utama Mata JEC @ Cinere	Jl. Cinere Raya No. 19 Cinere, Depok Jawa Barat 16514
4.	JECMI	Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi	Jl. Jendral Sudirman No. 5 Bekasi
5.	NMS	Klinik Utama Mata Candi Eye Center, Semarang	Jl. Dr. Wahidin FHG No. 2, Kota Semarang, Semarang, Jawa Tengah 50254
6.	MA	Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto	Jl.Jatiwinangun No.59 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Jawa Tengah, 53114
7.	GMH	Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Surabaya	Jl. Raya Darmo No.127, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60264
8.	ORBITA	Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar	Jl. A. P. Pettarani No.186 Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan
9.	JBV	Klinik Utama Mata JEC BALI @ Denpasar	Jl. Teuku Umar Barat No. 170 Padangsambian Klod, Denpasar Barat Kota Denpasar
10.	SPMH	Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No.126, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115
11.	Orbita	Klinik Utama Mata JEC ORBITA @ Kendari	Jl. Christina Martha Tiahahu, Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93116

Informasi mengenai Rumah Sakit dan Klinik Perseroan

a. Rumah Sakit Mata JEC @ Menteng

Rumah sakit mata ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 1993 dan merupakan bagian dari jaringan rumah sakit spesialis mata Grup Perseroan. Rumah sakit ini berlokasi di Jl. Cik Ditiro 46 Menteng Jakarta Pusat 10310 dan menyediakan layanan kesehatan mata yang komprehensif, meliputi layanan sebagai berikut:

- Layanan Kornea, Lensa dan Bedah Refraktif (FLACS, Laser Vision Correction)
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Mata Anak dan Mata Juling
- Layanan Myopia Control
- Layanan Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Neuro Oftalmologi
- Layanan Infeksi dan Imunologi Mata
- Layanan Dry Eye
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Trauma Okuli
- Layanan Low Vision
- Layanan Protosa 3D KNOCH
- Layanan Penyakit Dalam
- Layanan Tyroid Eye Center
- Laboratorium
- Optik
- Rawat Inap

Fasilitas kesehatan ini didukung oleh peralatan medis yang sesuai dengan standar layanan spesialis mata serta tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis mata dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan operasional.

Pada tahun 2025, Fasilitas kesehatan ini telah melayani sekitar 72.986 kunjungan pasien dan mencatatkan sebanyak 5.620 tindakan operasi. Kinerja operasional tersebut mencerminkan kontribusi rumah sakit ini terhadap jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan.

Rumah sakit mata ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor layanan kesehatan.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	41	42	41
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	72.986	75.474	74.282
Jumlah Ruang Konsultasi	11	11	11
Jumlah Ruang Operasi	5	5	5
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	5.620	5.940	5.833
Jumlah Tindakan Injeksi	1.280	1.211	1.068
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	38%	39%	39%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	11%	11%	12%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	51%	51%	52%
<u>Rawat Inap</u>			
Jumlah Tempat Tidur	17	18	18
Jumlah Pasien Rawat Inap	1.316	1.409	1.710
Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR)	53%	33%	64%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	214.839	213.998	207.548

b. Rumah Sakit Mata JEC @ Kedoya

Rumah sakit mata ini mulai beroperasi pada tanggal 2 April 2012 dan menjadi bagian dari jaringan rumah sakit spesialis mata yang dikelola oleh Grup Perseroan. Berlokasi di Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1 Kedoya Jakarta Barat 11520, fasilitas kesehatan ini menyediakan layanan kesehatan mata yang mencakup:

- Layanan Kornea, Lensa dan Bedah Refraktif (FLACS, Laser Vision Correction)
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Glaukoma
- Layanan Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Mata Anak dan Mata Juling
- Layanan Myopia Control
- Layanan Neuro Oftalmologi
- Layanan Infeksi dan Imunologi Mata
- Layanan Dry Eye
- Layanan Trauma Oftalmik
- Layanan Low Vision
- Layanan Penyakit Dalam
- Layanan Eye Check
- Laboratorium
- Optik
- Rawat Inap

Sepanjang tahun 2025, rumah sakit mata ini melayani sekitar 77.054 kunjungan pasien dan mencatatkan sebanyak 10.307 tindakan operasi. Rumah sakit mata ini telah memperoleh akreditasi dari Joint Commission International (JCI) sebanyak empat kali berturut-turut yaitu tahun 2014, 2017, 2020, dan 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	45	45	48
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	77.054	77.523	75.939
Jumlah Ruang Konsultasi	12	12	12
Jumlah Ruang Operasi	7	7	7
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	10.307	10.542	11.121
Jumlah Tindakan Injeksi	1.105	1.027	996
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	34%	40%	40%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	13%	14%	15%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	39%	40%	42%
<u>Rawat Inap</u>			
Jumlah Tempat Tidur	16	25	25
Jumlah Pasien Rawat Inap	812	980	1.106
Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR)	34%	27%	30%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	302.894	307.685	301.404

c. Rumah Sakit Mata JEC Primasana @ Tj. Priok

Fasilitas kesehatan ini beroperasi sejak 10 Juli 2017 dan merupakan salah satu unit layanan dalam jaringan rumah sakit spesialis mata Grup Perseroan. Beralamat di Jl. Kebon Bawang No.1, Tanjung Priok, Jakarta, rumah sakit mata ini menyediakan layanan kesehatan mata yang meliputi:

- Layanan Katarak, Lensa, dan Bedah Refraktif
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Orbital, Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Infeksi Okular dan Immunologi
- Layanan Trauma Oftalmik
- Laboratorium
- Optik
- Rawat Inap

Layanan tersebut didukung dengan peralatan medis yang memenuhi standar operasional serta tenaga medis profesional yang terdiri dari dokter spesialis mata dan tenaga kesehatan lainnya.

Pada tahun 2025, Fasilitas Kesehatan ini mencatatkan sekitar 51.407 kunjungan pasien dan 7.162 tindakan operasi. Kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas dan cakupan layanan Grup Perseroan.

Rumah sakit mata ini telah memperoleh akreditasi Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai bentuk pemenuhan terhadap regulasi sektor layanan kesehatan.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	21	18	18
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	51.407	51.780	43.828
Jumlah Ruang Konsultasi	4	4	4
Jumlah Ruang Operasi	3	3	2
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	7.162	6.877	6.215
Jumlah Tindakan Injeksi	2.187	1.941	2.140

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	61%	64%	62%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	14%	13%	14%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	60%	68%	65%
<u>Rawat Inap</u>			
Jumlah Tempat Tidur	25	24	24
Jumlah Pasien Rawat Inap	4.248	3.809	3.619
Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR)	99%	87%	81%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	71,371	66,319	61,812

d. Rumah Sakit Mata JEC CANDI @ Semarang

Sejak mulai beroperasi pada 29 Januari 2022, rumah sakit mata ini telah menjadi bagian integral dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan. Berlokasi di Jl. Pamularsih No 112, Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah – 50149, fasilitas ini menghadirkan layanan komprehensif di bidang kesehatan mata, termasuk

- Layanan Kornea, Lensa dan Bedah Refraktif (Laser Vision Correction)
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Neuro Oftalmologi
- Layanan Mata Anak dan Mata Juling
- Layanan Myopia Control
- Layanan Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Infeksi dan Imunologi
- Layanan Dry Eye
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Trauma Oftalmik
- Layanan Low Vision
- Layanan Penyakit Dalam
- Laboratorium
- Optik
- Rawat Inap

Dalam tahun 2025, rumah sakit ini melayani sekitar 16.695 pasien dan melaksanakan 1.981 tindakan operasi. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi fasilitas ini terhadap volume layanan dan penguatan jaringan operasional Grup Perseroan.

Rumah sakit ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor kesehatan.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	26	23	18
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	16.695	14.666	12.743
Jumlah Ruang Konsultasi	8	8	8
Jumlah Ruang Operasi	3	3	3
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	1.981	1.799	1.664
Jumlah Tindakan Injeksi	273	319	274
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	11%	9%	8%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	12%	12%	13%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	12%	11%	10%

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Inap</u>			
Jumlah Tempat Tidur	18	18	18
Jumlah Pasien Rawat Inap	408	395	392
Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR)	7%	7%	7%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	44.609	39.760	36.393

e. Rumah Sakit Mata JEC Orbita @ Makassar

Rumah sakit mata ini resmi beroperasi pada 3 Februari 2024 dan menjadi bagian dari pengembangan jaringan rumah sakit spesialis mata Grup Perseroan. Terletak di Jl. Masjid Raya No. 75, Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213, fasilitas ini menyediakan berbagai layanan kesehatan mata, antara lain:

- Layanan Kornea, Lensa dan Bedah Refraktif (FLACS, Laser Vision Correction)
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Mata Anak dan Mata Juling
- Layanan Myopia Control
- Layanan Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Neuro Oftamologi
- Layanan Infeksi dan Imunologi
- Layanan Dry Eye
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Trauma Oftalmik
- Layanan Low Vision
- Layanan Proteza 3D KNOCH
- Layanan Penyakit Dalam
- Laboratorium
- Optik
- Rawat Inap

Pada tahun 2025, Fasilitas kesehatan ini membukukan sekitar 16.608 kunjungan pasien dan 1.325 tindakan operasi dan turut memperkuat kapasitas layanan dan jangkauan operasional Grup Perseroan.

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, rumah sakit ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	46	36	-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	16.608	10.315	-
Jumlah Ruang Konsultasi	10	10	-
Jumlah Ruang Operasi	5	5	-
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	1.325	794	-
Jumlah Tindakan Injeksi	107	49	-
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	11%	11%	-
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	8%	8%	-
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	7%	6%	-

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Inap</u>			
Jumlah Tempat Tidur	16	13	-
Jumlah Pasien Rawat Inap	182	108	-
Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR)	66%	33%	-
			-
Pendapatan (jutaan Rupiah)	35.109	27.310	-

f. Klinik Utama Mata JEC @ Cibubur

Klinik utama mata ini mulai beroperasi pada tanggal 28 November 2015 dan merupakan bagian dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan. Berlokasi di Jl. Raya Alternatif Cibubur No. 1 Bekasi 17435, klinik ini menyediakan layanan kesehatan mata yang meliputi Layanan Bedah Katarak Modern, Layanan Retina, Layanan Laser Retina, Layanan Glaukoma, Layanan Laser Glaukoma, Layanan Pediatric Ophthalmology, Layanan Infeksi dan Imunologi, Layanan Okuloplasti. Pelayanan tersebut tentunya didukung dengan peralatan medis sesuai standar layanan spesialis mata serta tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis mata dan tenaga kesehatan lainnya.

Pada tahun 2025, klinik ini melayani sekitar 26.612 kunjungan pasien dan mencatatkan 1.974 tindakan bedah. Klinik ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	13	12	12
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	26.612	26.798	24.094
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	3
Jumlah Ruang Operasi	2	2	2
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	1.974	1.944	1.889
Jumlah Tindakan Injeksi	1.315	1.089	954
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	73%	74%	67%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	7%	7%	8%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	33%	33%	31%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	23.055	22.009	20.749

g. Klinik Utama Mata JEC @ Tambora

Sejak beroperasi pada 19 Desember 2017, klinik utama mata ini menjadi bagian dari jaringan klinik spesialis mata Grup Perseroan. Terletak di Jl. Imam Mahbud No.31 Duri Pulo Jakarta Pusat, fasilitas ini menghadirkan layanan kesehatan mata komprehensif termasuk:

- Layanan Bedah Katarak Modern
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Dry Eye
- Layanan Infeksi Imunologi
- Layanan Okuloplasti
- Layanan Optik

Sepanjang tahun 2025, klinik ini melayani sekitar 32.036 pasien dan melaksanakan 3.756 tindakan medis. Klinik ini telah terakreditasi oleh Paripurna oleh Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	13	11	11
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	32.036	31.401	27.999
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	3
Jumlah Ruang Operasi	1	1	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	3.756	3.776	3.879
Jumlah Tindakan Injeksi	1.797	1.870	1.502
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	87%	86%	77%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	12%	12%	14%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	94%	92%	94%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	33.133	32.584	31.098

h. Klinik Utama Mata JEC @ Cinere

Sebagai bagian dari pengembangan jaringan Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan, klinik utama mata ini mulai beroperasi pada 21 Desember 2017. Berlokasi di Jl. Cinere Raya No. 19 Cinere, Depok Jawa Barat 16514, fasilitas ini menyediakan layanan meliputi:

- Layanan Bedah Katarak Modern
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Infeksi dan Imunologi
- Layanan Neuro-Ophthalmology
- Layanan Okuloplasti
- Layanan Optik
- Layanan Lensa Kontak

Dalam tahun 2025, klinik ini melayani sekitar 25.671 kunjungan pasien dan melakukan 2.143 tindakan medis. Klinik telah terakreditasi oleh Paripurna oleh Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	13	11	11
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	25.671	23.990	21.251
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	3
Jumlah Ruang Operasi	1	1	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	2.143	1.902	1.583
Jumlah Tindakan Injeksi	2.181	2.132	1.751
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	71%	66%	58%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	8%	8%	7%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	77%	67%	55%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	21.713	20.594	18.193

i. Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi

Klinik utama mata ini telah beroperasi sejak 12 Maret 2019 dan menjadi bagian dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan. Fasilitas yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 5 Bekasi ini menyediakan layanan sebagai berikut:

- Layanan Bedah Katarak Modern
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Dry Eye
- Layanan Infeksi Imunologi
- Layanan Optik

Pada 2025, klinik mencatatkan sekitar 24.191 kunjungan pasien dan 1477 tindakan medis. Akreditasi diperoleh dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	16	10	11
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	24.191	22.786	21.347
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	2
Jumlah Ruang Operasi	1	1	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	1.477	1.408	1.553
Jumlah Tindakan Injeksi	1.226	920	659
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	76%	71%	102%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	6%	6%	7%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	47%	44%	48%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	17.973	16.640	16.149

j. Klinik Utama Mata Candi Eye Center, Semarang

Didirikan pada 8 November 2017, klinik utama mata ini merupakan salah satu unit layanan kesehatan mata Grup Perseroan. Terletak di Jl. Dr. Wahidin FHG No. 2, Kota Semarang, Semarang, Jawa Tengah 50254, Klinik utama mata tersebut menyediakan layanan seperti Layanan Bedah Katarak Modern, Layanan Retina, Layanan Laser Retina, Layanan Glaukoma, Layanan Laser Glaukoma, Layanan Pediatric Ophthalmology, Layanan Infeksi dan Imunologi, Layanan Neuro-Ophthalmology, Layanan Okuloplasti, dan Layanan Optik dengan dukungan fasilitas medis dan tenaga profesional yang sesuai standar.

Selama 2025, klinik utama mata ini telah melayani sekitar 34.789 pasien dan melaksanakan 2.021 tindakan. Klinik utama mata ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	23	21	17
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	34.789	30.852	25.349
Jumlah Ruang Konsultasi	4	4	4
Jumlah Ruang Operasi	2	2	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	2.021	1.924	1.790
Jumlah Tindakan Injeksi	1.863	1.291	590
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	47%	63%	53%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	6%	6%	7%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	39%	36%	35%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	19.573	17.569	14.481

k. Klinik Utama Mata JEC Anwari @ Purwokerto

Klinik utama mata ini mulai beroperasi pada Maret 2018 sebagai bagian dari jaringan Fasilitas Kesehatan Grup Perseroan. Beralamat di Jl. Jatiwinangun No.59 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Jawa Tengah, 53114. Klinik utama mata ini menyediakan Layanan Bedah Katarak Modern, Layanan Vitreoretina, Layanan Laser Retina, Layanan Glaukoma, Layanan Laser Glaukoma, Layanan Dry Eye, Layanan Optik dengan dukungan peralatan medis serta tenaga medis yang kompeten.

Pada tahun 2025, tercatat sekitar 29.455 kunjungan pasien dan 1.911 tindakan medis. Klinik utama mata ini telah memenuhi ketentuan akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	6	5	5
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	29.455	29.284	30.324
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	3
Jumlah Ruang Operasi	1	1	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	1.911	1.507	1.628
Jumlah Tindakan Injeksi	1.070	681	612
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	62%	62%	64%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	6%	5%	5%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	60%	47%	51%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	16.702	13.103	13.949

l. Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Surabaya

Sebagai bagian dari ekspansi jaringan layanan mata Grup Perseroan, klinik utama mata ini beroperasi sejak Desember 2018. Lokasinya berada di Jl. Raya Darmo No.127, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60264 dan menyediakan layanan sebagai berikut:

- Layanan Katarak dan Bedah Refraktif (Laser Vision Correction)
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Myopia Control
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Dry Eye
- Layanan Infeksi dan Imunologi
- Layanan Okuloplasti
- Layanan Optik

Pada 2025, klinik utama mata ini melayani sekitar 57.467 kunjungan pasien dan 2.816 tindakan medis dan telah terakreditasi oleh Paripurna oleh Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	19	18	15
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	57.467	53.997	48.013
Jumlah Ruang Konsultasi	5	5	5
Jumlah Ruang Operasi	4	4	4

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	3.167	3.551	3.312
Jumlah Tindakan Injeksi	1.310	745	726
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	52%	50%	54%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	6%	7%	7%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	27%	30%	28%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	37.739	36.361	31.860

m. Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Makassar

Klinik utama ini beroperasi sejak 30 Maret 2020 dan menjadi bagian dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan. Berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No.186 Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. Klinik utama mata ini menyediakan layanan sebagai berikut:

- Layanan Katarak dan Bedah Refraktif Modern
- Layanan Vitreoretina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Mata Anak dan Mata Juling
- Layanan Myopia Control
- Layanan Okuloplasti dan Rekonstruksi
- Layanan Neuro Oftamologi
- Layanan Infeksi dan Imunologi
- Layanan Dry Eye
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Trauma Oftalmik
- Layanan Low Vision
- Layanan Proteza 3D KNOCH
- Layanan Penyakit Dalam
- Laboratorium
- Layanan Optik
- Rawat Inap

Sepanjang 2025, klinik mencatat sekitar 83.918 kunjungan pasien dan 7.650 tindakan medis. Klinik telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	46	43	41
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	83.917	77.784	75.572
Jumlah Ruang Konsultasi	9	9	8
Jumlah Ruang Operasi	4	4	4
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	7.650	7.002	6.941
Jumlah Tindakan Injeksi	1.827	1.547	1.555
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	76%	70%	77%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	9%	9%	9%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	67%	62%	80%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	62.916	59.003	64.647

n. Klinik Utama Mata JEC BALI @ Denpasar

Mulai beroperasi pada 22 Februari 2022, klinik utama mata ini merupakan bagian dari jaringan klinik spesialis mata Grup Perseroan. Terletak di Jl. Teuku Umar Barat No. 170 Padangsambian Klod, Denpasar Barat Kota Denpasar, klinik utama mata menyediakan layanan:

- Layanan Lensa dan Bedah Refraktif (Laser Vision Correction)
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Myopia Control
- Layanan Dry Eye
- Layanan Infeksi dan Immunologi
- Layanan Okuloplasti
- Layanan Neuro-Ophthalmology
- Layanan Optik

Dalam periode tahun 2025, klinik melayani sekitar 7.129 pasien dan mencatatkan 735 tindakan operasi. Klinik ini telah memperoleh akreditasi dari Paripurna dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	23	21	17
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	7.129	5.962	4.306
Jumlah Ruang Konsultasi	3	3	3
Jumlah Ruang Operasi	2	2	1
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	735	475	215
Jumlah Tindakan Injeksi	22	17	15
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	12%	17%	18%
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	10%	8%	5%
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	9%	6%	8%
Pendapatan (jutaan Rupiah)	16.565	10.550	5.890

o. Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Pasuruan

Klinik utama mata ini resmi menjadi bagian dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan sejak 20 Januari 2024. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.126, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115, klinik menghadirkan Layanan Bedah Katarak Modern, Layanan Retina, Layanan Laser Retina, Layanan Glaukoma, Layanan Laser Glaukoma, Layanan Pediatric Ophthalmology, dan Layanan Optik.

Pada tahun 2025, klinik utama mata ini melayani sekitar 5.424 kunjungan pasien dan melaksanakan 178 tindakan. Klinik telah terakreditasi oleh Paripurna oleh Komite Akreditasi Kesehatan Pratama sesuai peraturan yang berlaku.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	8	8	-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	5.424	4.414	-
Jumlah Ruang Konsultasi	2	2	-
Jumlah Ruang Operasi	1	1	-

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	178	138	-
Jumlah Tindakan Injeksi	27	32	-
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	21%	18%	-
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	3%	3%	-
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	5%	4%	-
Pendapatan (jutaan Rupiah)	3.998	3.104	-

p. Klinik Utama Mata JEC ORBITA @ Kendari

Klinik ini resmi menjadi bagian dari jaringan layanan kesehatan mata Grup Perseroan sejak 30 November 2024. Beralamat di Jl. Christina Martha Tiahahu, Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93116, klinik menghadirkan layanan sebagai berikut:

- Layanan Bedah Katarak Modern
- Layanan Retina
- Layanan Laser Retina
- Layanan Glaukoma
- Layanan Laser Glaukoma
- Layanan Lensa Kontak
- Layanan Okuloplasti
- Layanan Pediatric Ophthalmology
- Layanan Optik

Pada tahun 2025, klinik ini melayani sekitar 3.085 kunjungan pasien dan melaksanakan 124 tindakan. Klinik telah terakreditasi oleh Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) sesuai peraturan yang berlaku.

Keterangan	Per tanggal dan tahun berakhir Tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<u>Rawat Jalan</u>			
Jumlah dokter	6	5	-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	3.085	643	-
Jumlah Ruang Konsultasi	2	2	-
Jumlah Ruang Operasi	1	1	-
Jumlah Tindakan Bedah (termasuk LVC)	124	5	-
Jumlah Tindakan Injeksi	35	3	-
Tingkat Utilisasi Layanan Rawat Jalan (OPD Utilization)	13%	17%	-
Rasio Konversi Tindakan Bedah (OT Ratio)	4%	1%	-
Tingkat Utilisasi Ruang Operasi (OT Utilization)	4%	13%	-
Pendapatan (jutaan Rupiah)	2.947	266	-

7. Pemasaran dan Penjualan

Grup Perseroan menjalankan strategi penjualan dan pemasaran secara terintegrasi melalui kombinasi tim pemasaran di masing-masing unit operasional dan fungsi pemasaran terpusat di kantor pusat. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan pemasaran yang terkoordinasi sekaligus responsif terhadap karakteristik pasar di setiap wilayah layanan. Tim pemasaran pusat yang berjumlah sekitar 10 personel bertanggung jawab atas perencanaan strategi, pengelolaan merek, serta pengawasan pelaksanaan kampanye di seluruh jaringan Grup Perseroan.

Perseroan menerapkan empat pilar utama strategi pemasaran, yaitu strategi Public Relations (PR), Business-to-Business (B2B), Event dan Promosi, serta Referral. Strategi PR difokuskan pada penguatan citra dan eksposur merek melalui kegiatan komunikasi eksternal, termasuk kampanye komunikasi, hubungan media, publikasi, serta kegiatan sosial dan kolaborasi dengan berbagai mitra. Strategi B2B dijalankan melalui kerja sama dengan korporasi swasta, BUMN, perusahaan asuransi, serta institusi lainnya guna memperluas akses pasien dan memperkuat jejaring rujukan. Strategi Event dan Promosi dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk penyedia alat kesehatan dan pihak lain yang relevan, serta optimalisasi media sosial dan kanal digital untuk memperluas jangkauan komunikasi. Sementara itu, strategi Referral difokuskan pada penguatan jaringan rujukan melalui kegiatan penetrasi dan pemeliharaan hubungan dengan mitra di berbagai wilayah operasional Perseroan.

Strategi pemasaran difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mata serta perluasan basis pasien melalui kegiatan edukasi, skrining kesehatan mata, dan kerja sama dengan institusi pendidikan, perusahaan, mitra asuransi, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Grup Perseroan mengembangkan program Mobile Eye Check untuk memperluas jangkauan layanan tanpa bergantung pada kunjungan ke fasilitas rumah sakit atau klinik.

Selain itu, Grup Perseroan secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan promosi kesehatan mata, antara lain melalui program pemeriksaan mata di sekolah, penyelenggaraan seminar kesehatan, serta kolaborasi dengan *key opinion leaders* (KOL). Kegiatan tersebut didukung oleh pemanfaatan kanal pemasaran digital, termasuk optimasi mesin pencari (*search engine optimization*), situs web, serta media digital lainnya. Grup Perseroan juga mengembangkan berbagai saluran komunikasi yang terintegrasi dengan reputasi merek yang telah dibangun, seperti situs web resmi, media sosial, serta kanal konten digital seperti podcast dan YouTube yang dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkuat interaksi dengan masyarakat.

Di samping upaya akuisisi pasien baru, strategi pemasaran Perseroan juga diarahkan pada peningkatan retensi pasien melalui pengelolaan pengalaman pasien dan pemantauan pasca tindakan, sehingga mendukung keberlanjutan hubungan jangka panjang dengan pasien.

8. Persaingan Usaha

Grup Perseroan beroperasi dalam industri layanan kesehatan mata yang menghadapi tingkat persaingan yang signifikan. Perseroan bersaing dengan berbagai penyedia layanan kesehatan, termasuk rumah sakit umum yang memiliki unit layanan mata, klinik spesialis mata, serta jaringan rumah sakit mata lainnya seperti PT Austindo Nusantara Jaya Healthcare (KMN EyeCare), PT Sumatera Cahaya Mandiri (SMEC), dan Cicendo Eye Hospital yang beroperasi di wilayah yang sama maupun secara nasional.

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah Fasilitas Kesehatan			
PT Sumatera Cahaya Mandiri (SMEC)	18	18	18
Grup Perseroan	16	16	13
Cicendo Eye Hospital	4	3	3
PT Austindo Nusantara Jaya Healthcare (KMN EyeCare)	4	4	4

Sumber : website masing-masing perusahaan

Namun demikian, Grup Perseroan tidak terancam oleh pesaing utama karena beberapa alasan strategis. Pertama, terdapat perbedaan segmen pasar, di mana perusahaan lebih fokus melayani pasien BPJS (seperti SMEC di berbagai daerah di Indonesia dan Netra di area barat Jawa), sementara sebagian besar pesaing utama lebih mengutamakan pasien umum dan asuransi (seperti KMN Eye Center, Mayapada Eye Center). Kedua, secara geografis, perusahaan menargetkan lokasi yang strategis di daerah terpencil (seperti EDC dan KMU di wilayah Jawa khususnya bagian timur), sementara para kompetitor lebih berfokus pada lokasi-lokasi yang lebih sentral dan padat penduduk (BEC dan CICENDO, dan Prime di wilayah Jawa Barat khususnya area Bandung). Serta layanan servis khusus (seperti SMG Ciputra yang mengunggulkan layanan koreksi refraktif penglihatan yaitu LASIK VISION Correction). Keunggulan-keunggulan ini memberi perusahaan posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan di pasar rumah sakit di daerah tersebut.

Grup Perseroan memandang bahwa dinamika persaingan di industri layanan kesehatan mata tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari fasilitas kesehatan di luar Indonesia, seperti di Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan India, yang dalam beberapa kasus menawarkan layanan medis dengan kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, Grup Perseroan menempatkan persaingan regional sebagai salah satu fokus utama dengan terus meningkatkan kualitas layanan, kapabilitas tenaga medis, serta efisiensi operasional guna menjaga daya saing dan menarik pasien. Persaingan tersebut mencakup aspek kualitas layanan medis, reputasi dan kompetensi dokter spesialis, kelengkapan layanan subspecialistik, adopsi teknologi medis, serta struktur tarif yang ditawarkan kepada pasien, termasuk dari penyedia layanan yang memiliki dukungan pendanaan dan kemampuan investasi yang kuat. Tingkat persaingan tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan pangsa pasar dan volume layanan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan usaha serta kinerja operasional dan keuangan.

9. Prospek Usaha

Industri layanan kesehatan mata di Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan, didukung oleh fundamental demografi yang kuat, tren peningkatan permintaan layanan medis, serta peluang strategis dalam *medical tourism* dan pengembangan layanan kesehatan swasta. Permintaan terhadap layanan kesehatan mata juga diperkuat oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup, pencegahan gangguan penglihatan, serta kebutuhan perawatan yang komprehensif di berbagai tahap kehidupan.

Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, Grup Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan investasi secara selektif dalam pengembangan jaringan layanan, termasuk ekspansi ke wilayah yang belum terlayani secara optimal, serta peningkatan kapabilitas teknologi medis dan layanan subspecialistik. Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara kondisi demografi yang mendukung, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus berkembang, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Demografi dan Permintaan

Indonesia merupakan negara dengan populasi besar, menurut BPS jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2025 mencapai sekitar 284,4 juta jiwa, dengan dominasi usia produktif dalam periode bonus demografi. Komposisi penduduk yang didominasi kelompok usia produktif ini menandakan adanya potensi pertumbuhan kebutuhan layanan kesehatan, termasuk bidang kesehatan mata, sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah dan peningkatan daya beli. Dari sisi permintaan, layanan kesehatan mata di Indonesia ditopang oleh kebutuhan yang besar dan bersifat struktural. Pada 2024, Kementerian Kesehatan menyebut sekitar 31,2 juta penduduk mengalami gangguan penglihatan dan 5,7 juta lainnya buta, sementara jumlah dokter spesialis mata baru sekitar 2.000 orang dan masih kurang sekitar 2.000 lagi. Kondisi ini menunjukkan pasar yang masih underserved, sehingga prospek pertumbuhan permintaan layanan mata tetap kuat.

Adapun berdasarkan IDF Diabetes Atlas Edisi ke-11, Indonesia menempati peringkat kelima dunia dalam jumlah penderita diabetes usia 20–79 tahun pada tahun 2024 dengan estimasi 20,4 juta orang, setara dengan sekitar 7% dari total populasi nasional, dan tingkat prevalensi pada kelompok usia dewasa sekitar 11%. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 28,6 juta orang pada tahun 2050. Mengingat diabetes merupakan salah satu pemicu komplikasi penglihatan, termasuk retinopati diabetik dan katarak, tren ini mengindikasikan adanya permintaan yang bersifat struktural dan jangka panjang terhadap layanan kesehatan mata di Indonesia.

Di sisi lain, distribusi fasilitas dan layanan spesialis mata di Indonesia masih belum merata, khususnya di luar pusat-pusat kota besar, yang mencerminkan kesenjangan layanan yang masih signifikan dan membuka ruang bagi pengembangan jaringan layanan di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Fundamental Ekonomi dan Peningkatan Permintaan Layanan Kesehatan Mata

Prospek industri layanan kesehatan mata di Indonesia ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan daya beli masyarakat yang terjaga. Menurut Badan Pusat Statistik (“BPS”), ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dari pertumbuhan sebelumnya dan mencerminkan ketahanan ekonomi domestik dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini juga ditopang oleh performa kuat kuartal IV-2025 yang mencatat pertumbuhan 5,39% year-on-year, indikator tertinggi sejak periode pascapandemi. Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan, menandakan permintaan domestik yang tetap solid. Stabilitas pertumbuhan dan konsumsi turut mendorong peningkatan belanja pada layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, layanan kesehatan mata semakin dipandang sebagai kebutuhan penting oleh masyarakat luas, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kualitas hidup dan kesehatan preventif.

Tren Pasar Medical Tourism di Indonesia

Di tengah akselerasi globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi serta digitalisasi layanan kesehatan, industri *medical tourism* Indonesia menunjukkan momentum pertumbuhan yang semakin kuat. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki basis pasar domestik yang besar sekaligus peluang strategis untuk menarik pasien internasional. Keunggulan tersebut didukung oleh kekayaan destinasi wisata, warisan budaya, serta peningkatan kapasitas medis di berbagai kota besar. Riset IMARC Group menyebut pasar wisata kesehatan di Indonesia pada 2024 mencapai USD 1,7 miliar. Bahkan, diproyeksikan terus tumbuh hingga mencapai USD 9,6 miliar pada 2033 mendatang. Sementara, Bali telah dikenal sebagai destinasi wisata internasional yang tak henti menarik pengunjung dari berbagai negara. Data BPS Provinsi Bali mencatat, sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 6.948.754 - meningkat 9,72 persen dibandingkan 2024.

Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Medical Tourism pertama di Sanur, Bali, yang mengintegrasikan rumah sakit berstandar internasional, klinik spesialis, pusat riset, serta fasilitas penunjang lainnya dalam satu kawasan. Inisiatif ini tidak hanya diarahkan untuk mengurangi devisa keluar akibat pasien yang berobat ke luar negeri, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah health and wellness tourism kawasan regional. Dengan capaian sekitar 6,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025, pengembangan KEK Kesehatan tersebut diproyeksikan memperkuat positioning Indonesia dalam peta global health and wellness tourism. Integrasi antara layanan medis modern dan daya tarik destinasi wisata menjadi diferensiasi kompetitif yang sulit ditandingi di kawasan regional.

Grup Perseroan telah melakukan groundbreaking pembangunan JEC BALI@ Sanur yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Fasilitas ini akan mengusung konsep *Blue Hospital* berstandar global dan menjadi pusat layanan kesehatan mata di kawasan tersebut, sekaligus mendukung penguatan posisi Bali dan Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan (*health tourism*). JEC BALI @ Sanur dibangun di atas lahan seluas ±6.200 meter persegi dengan total luas bangunan sekitar 12.000 meter persegi yang terdiri dari empat lantai dan semi-basement dan ditargetkan selesai pada tahun 2027, serta diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pada tahun pertama operasionalnya. Selain melayani pasar lokal Bali, fasilitas ini juga menyasar pasar domestik menengah ke atas, komunitas ekspatriat, serta pasien mancanegara.

Efisiensi Biaya dan Penguatan Sektor Kesehatan Swasta

Dari sisi struktur biaya, layanan kesehatan di Indonesia secara umum memiliki tingkat tarif yang relatif kompetitif dibandingkan beberapa negara di kawasan regional. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung potensi pengembangan *medical tourism* domestik.

Per tahun 2025, diperkirakan hampir satu juta warga Indonesia setiap tahunnya masih memilih untuk memperoleh layanan kesehatan di luar negeri, dengan estimasi devisa keluar yang mendekati Rp200 triliun per tahun. Negara tujuan utama antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Estimasi tersebut menunjukkan masih adanya potensi pasar domestik yang belum sepenuhnya terlayani oleh fasilitas kesehatan di dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan swasta menunjukkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur, teknologi medis, serta pengembangan kompetensi tenaga medis. Sejumlah rumah sakit di kota-kota besar telah mengadopsi standar layanan yang lebih tinggi dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk telekonsultasi dan sistem informasi medis terintegrasi, untuk meningkatkan pengalaman pasien dan memperluas jangkauan layanan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap layanan kesehatan luar negeri dan memperkuat daya saing regionalnya

Pemenuhan permintaan dan infrastruktur untuk permintaan layanan kesehatan mata

Sebagai negara dengan populasi lebih dari 284 juta jiwa, kapasitas layanan kesehatan mata di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan fasilitas dan tenaga medis spesialis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan mata di Indonesia tercatat sekitar 41 unit, yang mencerminkan rasio fasilitas spesialis mata yang masih terbatas dibandingkan dengan total populasi nasional. Selain itu, jumlah dokter spesialis mata di Indonesia tercatat sekitar 2.295 orang yang sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa. Estimasi jumlah tersebut hanya sekitar 0,0008% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 287,88 juta jiwa per 2026, sehingga estimasi rasio dokter spesialis mata terhadap penduduk Indonesia adalah 1 : 125.441.

Rasio tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga medis spesialis mata relatif terbatas dibandingkan dengan besarnya basis populasi nasional dan potensi kebutuhan layanan. Di samping jumlah yang masih terbatas, distribusi fasilitas dan dokter spesialis mata juga cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga akses layanan di sejumlah wilayah masih belum optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi permintaan layanan kesehatan mata dengan kapasitas layanan yang tersedia, yang pada gilirannya membuka ruang pertumbuhan bagi penyedia layanan kesehatan mata yang memiliki jaringan operasional dan strategi ekspansi yang terarah.

Strategi Pengembangan dan Ekspansi Usaha

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mata di Indonesia, Perseroan menjalankan strategi pengembangan usaha yang terintegrasi dengan pendekatan berbasis continuum of care, yang mencakup layanan primer, sekunder, hingga tersier, guna memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kompleksitas dan nilai tambah layanan yang diberikan kepada pasien.

Pada layanan primer, Perseroan berfokus pada perluasan jangkauan masyarakat melalui program skrining kesehatan mata yang dilakukan secara terstruktur. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mata. Melalui peningkatan kapasitas skrining di seluruh jaringan fasilitas kesehatan, Perseroan mengharapkan terbentuknya pipeline pasien yang berkelanjutan untuk layanan lanjutan, sekaligus memperluas basis pasien di berbagai wilayah.

Pada layanan sekunder, Perseroan melakukan penguatan jaringan klinik dengan meningkatkan kapasitas layanan serta kompleksitas tindakan medis yang dapat dilakukan. Perseroan secara bertahap mengembangkan layanan premium pada fasilitas klinik guna memenuhi kebutuhan pasien dengan tingkat ekspektasi layanan yang lebih tinggi, sekaligus tetap menyediakan layanan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk memperluas jaringan fasilitas klinik di berbagai kota di Indonesia guna menjangkau wilayah dengan potensi permintaan yang belum terlayani secara optimal. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan mata secara lebih merata.

Pada layanan tersier, Perseroan berfokus pada penguatan kapasitas rumah sakit melalui peningkatan kualitas fasilitas serta pengembangan layanan subspecialisasi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Perseroan mengembangkan model layanan yang lebih tersegmentasi dengan mengombinasikan layanan premium dan layanan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam satu ekosistem, sehingga dapat mengoptimalkan utilisasi kapasitas sekaligus memperluas akses layanan. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas layanan bedah berbasis teknologi serta layanan subspecialisasi untuk mendukung penanganan kasus dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman pasien, Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas fasilitas serta standar pelayanan guna menciptakan pengalaman layanan yang lebih nyaman, efisien, dan berorientasi pada pasien.

Di sisi lain, Perseroan juga melanjutkan transformasi digital secara menyeluruh guna mendukung integrasi layanan di seluruh jaringan fasilitas kesehatan. Inisiatif ini mencakup pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi mulai dari proses pendaftaran, pelayanan medis, hingga tindak lanjut pasien, yang didukung oleh sistem Customer Relationship Management (CRM) serta pengembangan aplikasi mobile untuk meningkatkan keterlibatan pasien. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan kapabilitas data analytics untuk memonitor kinerja operasional secara terintegrasi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk melalui penerapan analisis prediktif.

Melalui strategi yang terintegrasi dari layanan primer hingga tersier serta didukung oleh transformasi digital, Perseroan meyakini memiliki posisi yang kuat untuk menangkap peluang pertumbuhan industri layanan kesehatan mata di Indonesia secara berkelanjutan.

10. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Grup Perseroan melalui Divisi Risdik menerapkan sistem informasi Info Risdik Integrated System (IRIS) dalam mendukung kegiatan riset dan pendidikan. IRIS merupakan sistem informasi riset dan pendidikan terpadu dengan beragam fitur yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan dalam melakukan pengaturan kegiatan pelatihan. Aplikasi IRIS memiliki fitur-fitur unggulan diantaranya:

1) Sistem Integrasi Pengelolaan Pelatihan Karyawan (Internal & External Training Request, Personal Development Plan (PDP), Database Training Hours, Training Record Karyawan); 2) e-Logbook Pendidikan Tenaga Medis (Fellowship & Residency Program), 3) e-Logbook Nurse Training Program; 4) Real-Time Net Promoting Score (NPS); serta 5) Database Publikasi & Scientific Meeting Tenaga Medis; dan program pengembangan lainnya.

Grup Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan riset dan pengembangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan kapabilitas klinis. Dalam pelaksanaannya, Grup Perseroan menjalin kemitraan dengan perusahaan farmasi dan produsen alat kesehatan guna mendukung pengembangan layanan serta pengenalan teknologi medis terbaru, sekaligus memperoleh akses terhadap perkembangan terapi dan perangkat medis terkini. Grup Perseroan juga aktif mengikuti forum ilmiah, pameran kesehatan (expo), serta menjalin komunikasi dengan distributor dan produsen alat kesehatan untuk mengidentifikasi inovasi yang relevan. Di tingkat internasional, Grup Perseroan melalui JEC merupakan satu-satunya jaringan rumah sakit mata di Indonesia yang tergabung sebagai anggota aktif World Association of Eye Hospitals (WAEH), yang memberikan akses terhadap jaringan rumah sakit mata global serta memungkinkan pertukaran informasi, studi klinis, dan perkembangan teknologi medis terkini secara lebih cepat, sehingga mendukung penerapan praktik terbaik (*best practices*) dan peningkatan kualitas layanan sesuai standar internasional.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, Grup Perseroan telah mengeluarkan biaya riset dan pengembangan masing-masing sebesar Rp2,46 miliar, Rp2,80 miliar, dan Rp2,82 miliar.

11. Penghargaan dan Sertifikasi

Grup Perseroan telah memperoleh berbagai sertifikasi dan pengakuan dari lembaga yang berwenang sebagai bukti bahwa sistem manajemen, tata kelola, serta standar pelayanan yang diterapkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Penghargaan dan Sertifikasi yang telah diterima oleh Grup Perseroan adalah sebagai berikut :



Top Brand Award 2025 kategori Rumah Sakit Mata dengan perolehan Top Brand Index (TBI) tertinggi sebesar 43%



The Best Contact Center Indonesia 2025 kategori Digital Service (Gold), Digital Innovation (Gold), Sales Contribution (Silver), Customer Experience (Silver), Employee Engagement (Silver)



Winning Best Poster 18th annual meeting of WAEH 2024



Setelah melalui proses penilaian selama tiga hari yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2023, RS Mata JEC @ Kedoya Kembali meraih sertifikasi akreditasi internasional dari Joint Commission International, efektif pada tanggal 21 September 2023.

12. Transaksi afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang telah diadakan oleh Grup Perseroan dengan pihak-pihak Afiliasi telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan. Uraian transaksi afiliasi terdapat dalam Bab VIII Sub Bab A Bagian Perjanjian dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi.

Terhadap perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan, Grup Perseroan akan melakukannya dengan syarat dan kondisi yang wajar, dimana harga yang ditawarkan, syarat pembayaran, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan dengan kondisi yang setara dengan pihak ketiga.

13. Kecenderungan Usaha

Sejak akhir tahun buku terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atau kecenderungan signifikan dalam kegiatan usaha Grup Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada volume layanan kesehatan mata, jumlah kunjungan pasien, jumlah tindakan medis, persediaan, beban usaha, maupun struktur harga layanan, yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa tertentu yang secara material dapat mempengaruhi pendapatan usaha, hasil usaha, profitabilitas, likuiditas, maupun sumber pendanaan Grup Perseroan, atau yang dapat menyebabkan informasi keuangan yang telah disajikan dalam Prospektus ini tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha Grup Perseroan secara wajar di masa mendatang.

14. Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Grup Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX.EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Grup Perseroan yang diambil dari:

- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Damestar Hutagalung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01673/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0698). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp16 per saham pada tahun 2025 dan 2024, Rp800.000 pada tahun 2023 (nilai penuh) Modal dasar 5.000.000.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 100.000 saham pada tahun 2023 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.927.900.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 58.558 saham pada tahun 2023	46.846	46.846	46.846
Tambahan modal disetor	366.650	364.680	364.680
Tambahan modal disetor Saham treasuri - 75.000 saham pada tahun 2025, 11.750.000 saham pada tahun 2024	(63)	(10.028)	-
Saldo laba	253.206	257.852	264.082
Sub-total	666.639	659.350	675.608
Kepentingan Nonpengendali	144.356	152.384	155.026
JUMLAH EKUITAS	810.995	811.734	830.634

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang mana seluruhnya mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp406.652.875.000 (empat ratus enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Baru dan sebesar Rp203.326.500.000 (dua ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Divestasi.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat 487.983.500 Saham Biasa yang terdiri dari 325.322.300 Saham Baru dan 162.661.200 Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual, dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah: - Pelepasan seluruh Saham treasuri sebanyak 75.000 saham dengan harga Rp1.000 per saham - Pembagian dividen tunai sebesar Rp115.000	Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 487.983.500 Saham Biasa yang terdiri dari 325.322.300 Saham Baru dan 162.661.200 Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual, dengan nilai nominal Rp16,- per saham dengan Harga Penawaran Rp1.250,- per saham	Biaya emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 setelah Penawaran Umum
EKUITAS					
Modal saham	46.846	46.846	52.051	-	52.051
Tambahan modal disetor	366.650	366.638	768.086	(7.623)	760.463
Tambahan modal disetor Saham treasuri	(63)	-	-	-	-
Saldo laba	253.206	138.206	138.206	-	138.206
Sub-total	666.639	551.690	958.343	(7.623)	950.720
Kepentingan non-pengendali	144.356	144.356	144.356	-	144.356
TOTAL EKUITAS	810.995	696.046	1.102.699	(7.623)	1.095.076

X. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan UU Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ("**PMK-18/2021**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perusahaan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK-18/2021.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perusahaan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 telah dilunasi. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2025	76.500	16 Maret 2025 & 19 Jan 2026
2024	71.500	26 Maret 2024 & 5 November 2024
2023	63.247	26 Maret 2023 & 27 Maret 2023

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	487.983.500	609.979.375.000	100
TOTAL		487.983.500	609.979.375.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 24 Juni 2026. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.400 (seribu empat ratus Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan, termasuk evaluasi terhadap valuasi saham Perseroan berdasarkan Harga Penawaran dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

Dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, Perseroan memiliki rasio Price Earning Ratio ("PER") sebesar 49,52x, yang dihitung berdasarkan data sebagaimana diuraikan berikut ini:

Keterangan	31 Desember 2025
Jumlah Saham sebelum Penawaran Umum	2.927.900.000
Harga Penawaran per saham (Rp)	1.250
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (jutaan Rupiah)	73.760
Laba per saham periode berjalan (Rupiah)	25,24
PER	49,52

Selanjutnya, Perseroan memiliki rasio Price Book Value ("**PBV**") sebesar 4,51x, yang dihitung dengan data sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Jumlah Saham sebelum Penawaran Umum	2.927.900.000
Harga Penawaran per saham (Rp)	1.250
Jumlah Ekuitas (jutaan Rupiah)	810.995
Book Value per Share (Rupiah)	277
PBV	4,51

Sebagai dasar perbandingan dalam menilai kewajaran valuasi Perseroan, berikut disajikan data perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor usaha yang sebanding dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Kode Saham (Ticker)	Nama Perusahaan	PER*	PBV*
MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	24,25	4,56
SIL0	PT Siloam International Hospitals Tbk	32,02	3,67
HEAL	PT Medikaloka Hermina Tbk	48,73	3,72
Rata - rata		35,00	3,98

*Data per 31 Desember 2025, yang diambil dari Bloomberg pada tanggal 23 Juni 2026

Berdasarkan analisis perbandingan dengan perusahaan publik sejenis yang memiliki rata-rata rasio PER sebesar 35,00x dan PBV sebesar 3,98x per 31 Desember 2025, valuasi Perseroan berada pada tingkat yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata perusahaan pembanding. Perbedaan tersebut memperhatikan pertimbangan karakteristik usaha, model bisnis, serta posisi Perseroan dalam industri yang tidak sepenuhnya sebanding dengan perusahaan pembanding. Perseroan merupakan penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada layanan mata dan telah beroperasi selama lebih dari empat dekade.

Perbandingan valuasi dengan perusahaan publik sejenis dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai posisi valuasi Perseroan relatif terhadap perusahaan pembanding dan tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Calon investor diharapkan untuk mempelajari Prospektus ini secara menyeluruh sebelum berinvestasi pada saham Perseroan. Tidak terdapat jaminan atas kinerja harga maupun likuiditas perdagangan saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa Efek Indonesia.

- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwanto Susanti dan Surja Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Nama Rekan : Damestar Hutagalung STTD : STTD.AP-32/PM.223/2020 tanggal 25 September 2020 Keanggotaan : IAPI No.AP.1609 Asosiasi Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik Surat : No. 0039/PSS/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 Penunjukan Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum	:	Arifin Purba & Firmansyah Law Firm Equity Tower Lt. 42 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Nama Rekan : Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M. STTD : STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 No. Anggota HKHPM : Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM), Nomor Anggota 201723 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM Nomor. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018. Surat Penunjukkan : Surat No. 175/APF-LoE/EP-TF/VIII/25, tanggal 9 September 2025

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

No. STTD : STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Asosiasi

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat : No. 53/NSD/SRK/XI/2025 tanggal 20 November 2025
Penunjukkan

Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro : PT Adimitra Jasa Korpora

Administrasi Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Efek Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250

Nomor Ijin : OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Usaha

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek
Asosiasi

No. Keanggotaan : No. ABI/II/2015-012
Asosiasi

Surat : No. 52/NSD/SRK/XI/2025 tanggal 20 November 2025
Penunjukkan

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41 tahun 2020, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 56/2026. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
- b. Aktivitas Klinik Swasta

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut angka 6 diatas.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan:

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan. RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.

informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan kepada Dewan Komisaris
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUP dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 10 diatas, wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 12 diatas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 12 diatas, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 13 diatas ini telah terlampaui.
15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 5, 8, dan 14 diatas, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud angka 15 wajib memuat informasi sebagai berikut:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan angka 18 diatas;
 - b. dilakukan dengan itikad baik;
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 21 diatas, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 diatas.
 - Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 diatas.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

25. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 24 diatas dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dan 25 diatas, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 11 diatas dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 13 diatas.
27. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
28. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan 28 diatas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
30. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

- Hak atas Dividen

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

- Hak Suara

Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pimpinan rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. Penambahan modal dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada angka 1 diatas, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 diatas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 11 diatas, tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 13 diatas, berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud angka 11 diatas; atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diatas.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris
7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 1 Juli 2026 – 3 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 1 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 2 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 3 Juli 2026	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual paling lambat satu Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia, yang ditujukan pada rekening berikut:

Rekening Perseroan (Saham Baru)	Rekening Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi)
Nama Bank : Bank Mandiri Cabang : KCP Jkt Cik Ditiro Nomor Rekening : 122000252228 Atas Nama : Nitra Sanata Dharma	Nama Bank : Bank Central Asia Cabang : KCU Matraman Nomor Rekening : 3423400559 Atas Nama : Waldensius Girsang

7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2026.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25 Tahun 2025, dimana penawaran umum digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ¹	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp100 miliar)	$\geq 20\%$ atau Rp10 miliar	$\geq 22,5\%$	$\geq 25\%$	$\geq 30\%$
II (Rp100 miliar < IPO $\leq$ Rp250 miliar)	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
IV (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
V (IPO > Rp1 triliun)	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Catatan:

⁽¹⁾ nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp50.000.000.0000 (lima puluh miliar Rupiah) atau 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:1 (satu dibanding satu).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- b. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - i. penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
 - ii. penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- c. dalam hal terjadi:
 - i. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - ii. dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - iii. dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- d. dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- e. pada saat dilakukannya verifikasi minat dan/atau pemesanan pemodal pada penjatahan terpusat, akan diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. seluruh minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh calon pemodal pada alokasi penjatahan terpusat digabung menjadi 1 (satu) dan dihitung sebagai total nilai minat dan/atau pesanan untuk setiap calon pemodal;
 - ii. total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif tidak melebihi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan efek yang ditawarkan; dan

- iii. apabila tingkat pemesanan dari satu calon pemodal secara kumulatif melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (ii) di atas, maka:
 - (1) minat dan/atau pesanan yang disampaikan tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemodal untuk disesuaikan; dan
 - (2) pemodal atau investor dapat mengajukan kembali minat dan/atau pesanan sesuai dengan batasan pada huruf (i) dan huruf (ii).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- 2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 25 Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
Situs Web : www.trimegah.com
E-mail: investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Arifin Purba & Firmansyah Law Firm.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

LAW FIRM

No.: 125/APF-L/TF-EP/VI/26

Jakarta, 25 Juni 2026

Kepada Yth.

PT Nitrasanata Dharma Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46

Kelurahan Menteng, Kec. Menteng

Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos: 10310

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Nitrasanata Dharma Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK No. 07/2017”), kami, **Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, “HKHSK”) pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan terdaftar sebagai anggota HKHSK No. 201723 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2028, telah ditunjuk oleh PT Nitrasanata Dharma Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan No. 175/APF-LoE/EP-TF/VIII/25 tanggal 9 September 2025 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan mempersiapkan laporan pemeriksaan segi hukum (“**Laporan Pemeriksaan Segi Hukum**”) serta memberikan pendapat dari segi hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan untuk menawarkan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum Perdana**”) sejumlah 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham Baru**”) yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) (“**Pemegang Saham Penjual**”) (“**Saham Divestasi**”) yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana yang mana seluruhnya sejumlah 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap saham (Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut sebagai “**Saham Yang Ditawarkan**”). Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham (“**Harga Penawaran**”). Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan memberikan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Option*) (“**Program ESA**”) dengan mengalokasikan sebanyak 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham biasa atas nama dengan Harga Penawaran.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Equity Tower 42nd Floor, Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Phone +62 21 5150 465 Fax +62 21 5150 221

www.apf-lawfirm.co.id

sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 171 tanggal 13 Maret 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Adendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 279 tanggal 25 Juni 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”**). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Baru dan Saham Divestasi kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan untuk membeli Saham Baru dan Saham Divestasi yang tidak diambil bagian atau dipesan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 172 tanggal 13 Maret 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Adendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 280 tanggal 25 Juni 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”**), dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**) No. SP-014/SHM/KSEI/0326 tanggal 28 April 2026 (**“Perjanjian Pendaftaran Saham”** dan bersamaan dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek selanjutnya disebut sebagai **“Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana”**), serta telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek dari PT Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) berdasarkan Surat BEI No. S-06914/BEI.PP1/06-2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (**“UUPM”**) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**“UU PPSK”**) dan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (**“POJK No. 45/2024”**), Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut sebagai **“Pernyataan Pendaftaran”**) menjadi efektif (a) pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; atau (ii) diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK; atau (b) pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Nitrasanata Dharma No. 56 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (**Menkum”**) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076316 tanggal 11 Maret 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (**“Kemenkum”**) di bawah No. AHU-0053568.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (**“TBNRI”**) No. 006855 pada Berita Negara Republik Indonesia (**“BNRI”**) No. 022, tanggal 17 Maret 2026 (**“Akta No. 56/2026”**). Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Central Asia Tbk (**“BCA”**) dan PT Bank HSBC Indonesia (**“HSBC”**), berdasarkan Surat BCA No. 00455/SLK-KOM/2026 tanggal 09 Maret 2026 perihal Mengubah Status Kelembagaan dan Anggaran Dasar Perseroan (**“Surat BCA No. 455”**), Surat BCA No. 01305/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan, Surat BCA No. 01311/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan, Surat BCA No. 01307/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan (seluruh nya terkait persetujuan BCA untuk Perseroan memberikan pinjaman kepada Orbita dan JCS) dan Surat HSBC tanggal 20 Mei 20262 perihal Tanggapan atas Surat No. 7/NSD/SRK/V/2026 (terkait dengan

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

persetujuan HSBC untuk Perseroan memberikan pinjaman kepada Orbita dan JCS), serta telah melakukan pemberitahuan tertulis kepada BCA berdasarkan Surat Perseroan No. 152/NSD/SRK/IV/2026 tanggal 24 April 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Perseroan dengan tanda terima dokumen pada tanggal 24 April 2026. Tidak terdapat persetujuan atau pemberitahuan lain yang diperlukan yang belum diperoleh atau dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Pemegang Saham Penjual telah memperoleh persetujuan dari istri Pemegang Saham Penjual berdasarkan Surat Persetujuan Istri tanggal 12 Maret 2026 dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Maret 2026 dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tanggal 23 April 2026, Saham Divestasi tidak dalam proses sengketa, dan tidak sedang dijaminan kepada pihak manapun.

Referensi terhadap “**Perusahaan Anak**” dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu PT JEC Medika Indonesia (“**JECMI**”), PT Sapta Grha Binanetra (“**SGB**”), PT JEC Medika Primasana (“**JMP**”), PT Mitra Anwari (“**MA**”), PT Netra Mulia Sejahtera (“**NMS**”), PT JEC Candi Sejahtera (“**JCS**”), PT Graha Mukti Husada (“**GMH**”), PT JEC Bali Vision (“**JBV**”), PT Orbita (“**Orbita**”), PT Tri Dimensi Indonesia (“**3Dimensi**”), PT Orbita Medika Indonesia (“**OMI**”), PT Soca Paravan Mukti Husada (“**SPMH**”), PT JEC Orbita Kendari (“**JECOK**”), PT Dadaha Mukti Husada (“**DMH**”) dan PT Nitra Sanata Bali (“**NSB**”).

Dana yang diperoleh dari pengeluaran Saham Baru hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Divestasi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada BCA atas sebagian pokok pinjaman Perseroan yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 26 April 2010, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit Perseroan**”), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Perseroan - Kreditur: BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	- Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.591.570.510 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp18.653.530.418 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp28.961.164.565 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah)

Dengan total keseluruhan Rp49.206.265.493 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah)

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Rincian	Keterangan
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	- Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.176.378.202 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp14.508.301.436 (empat belas miliar lima ratus delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp 27.226.694.293 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp42.911.373.931 (empat puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	- Kredit Investasi 3 sebesar RpNihil - Kredit Investasi 4 sebesar Rp12.773.305.707 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tujuh Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar Rp27.226.694.293 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah)
Perkiraan Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Saldo utang setelah pembayaran sebagian pokok berdasarkan fasilitas kredit yang diterima dari Bank BCA adalah sebagai berikut: - Kredit Investasi 3 sebesar Rp1.176.378.202 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) - Kredit Investasi 4 sebesar Rp1.734.995.729 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah) - Kredit Investasi 5 sebesar RpNihil Dengan total keseluruhan Rp2.911.373.931 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Tingkat Bunga	8% (delapan persen) per tahun
Jatuh Tempo	- Kredit Investasi 3 sampai dengan tanggal 20 November 2027 - Kredit Investasi 4 sampai dengan tanggal 09 Maret 2028 - Kredit Investasi 5 sampai dengan tanggal 03 Juni 2032
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Fasilitas Kredit Investasi 3 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembelian tanah dan renovasi klinik Jakarta Eye Center (JEC) di Tangerang;

Rincian	Keterangan
	- Fasilitas Kredit Investasi 4 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai/<i>refinancing general capex</i> termasuk pembelian mesin/peralatan klinik, pembayaran sewa, renovasi klinik Bekasi dan pembelian klinik lain di daerah; - Fasilitas Kredit Investasi 5 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai/<i>refinancing capex</i> Perseroan tahun 2024 berupa pembelian lahan dan gedung baru, renovasi Gedung <i>existing</i>, dan pengadaan <i>equipment</i> Rumah Sakit Jakarta Eye Center (JEC) Kedoya, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Tambora, Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Pantai Indah Kapuk (PIK), Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Bandung dan Klinik Jakarta Eye Center (JEC) Kendari.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Pembayaran kembali yang dipercepat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut 1. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 2. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan. Ketentuan Khusus: Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA. Perseroan, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA, dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib di bayar oleh Perseroan kepada BCA.
Riwayat Utang	Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari Bank BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp830.384.616 (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas Rupiah). Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 4) dari Bank BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Rincian	Keterangan
	tahun 2025, 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.290.457.964 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah). Pada tahun 2024, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 5) dari Bank BCA dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp207.000.000.000 (dua ratus tujuh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.319.240.824 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah) dan Rp1.456.053.874 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	2% (dua persen) dari plafon akhir
Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok pinjaman Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan adalah untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap arus kas Perseroan, meningkatkan efisiensi biaya pendanaan, serta memperkuat kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Pembayaran dipercepat tersebut direncanakan untuk dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga yang timbul atas pinjaman Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan dengan BCA tersebut akan dipenuhi menggunakan kas internal Perseroan.	
2.	Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada HSBC atas sebagian pokok pinjaman Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/213511/C/260325 yang ditandatangani pada tanggal 22 April 2026 ("Perjanjian Pemberian Pinjaman") dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Perseroan - Kreditur: HSBC
Saldo Pokok Utang per 31 April 2026	Sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	Sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Rincian	Keterangan
Perkiraan Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Sebesar Rp92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	Suku bunga tetap sebesar 2,05% per tahun di atas suku bunga rujukan IDR.
Tanggal Jatuh Tempo Akhir	12 (dua belas) bulan dari tanggal perjanjian fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Rekapitalisasi dividen yang telah disepakati serta penggantian dananya, dan untuk tujuan umum perusahaan, dengan ketentuan bahwa penggunaan untuk tujuan umum perusahaan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah fasilitas.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Pembayaran Kembali: fasilitas ini harus dilunasi sepenuhnya (<i>bullet</i>) pada Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Perseroan, mana yang lebih dulu. Pembayaran sebelum jatuh tempo adalah tunduk pada kebijakan Bank dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal pengenaan penalti. Pembayaran sebelum jatuh tempo wajib: lazim untuk pembiayaan jenis ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pelanggaran Hukum; (ii) Perubahan Kendali; (iii) Hasil Penjualan; (iv) Penerbitan Ekuitas atau Pasar Modal.
Riwayat Utang	-
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	Tidak dikenakan denda

Pelunasan atas fasilitas pinjaman kepada HSBC dilakukan mengacu pada ketentuan jatuh tempo dalam perjanjian fasilitas, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau setelah selesainya proses IPO Debitur, mana yang lebih dahulu terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memutuskan untuk melunasi fasilitas dimaksud menggunakan dana hasil penawaran umum sebagai bagian dari upaya optimalisasi struktur permodalan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memutuskan untuk melunasi fasilitas dimaksud menggunakan dana hasil penawaran umum sebagai bagian dari upaya optimalisasi struktur permodalan Perseroan dan ditargetkan akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga yang timbul atas pinjaman Perseroan dalam perjanjian utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman akan dipenuhi menggunakan kas internal Perseroan.

3. Sekitar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan.

4

Berikut adalah uraian singkat mengenai NSB:

- Kegiatan Usaha : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NSB, maksud dan tujuan NSB adalah berusaha dalam bidang:
- Melakukan Aktivitas Kesehatan Manusia (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI No. 86);
 - Pedagang Eceran Bukan Mobil dan Motor (KBLI Kode 47).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NSB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105);
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (KBLI 86202);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (KBLI 86901);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903);
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan orang sakit (KBLI 86904);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (KBLI 47721);
- Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia bukan di Apotik (KBLI 47722);
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia (KBLI 47725);
- Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya (KBLI 47732);
- Perdagangan Eceran Kaca Mata (KBLI 47733).

- Alasan dan pertimbangan penyertaan Perseroan kepada NSB : Rencana penyeteran modal kepada NSB merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan dalam memperkuat struktur permodalan NSB, yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha NSB serta selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang Grup Perseroan.

- Metode penentuan nilai transaksi : Disetorkan pada nilai Nominal

- Sifat hubungan afiliasi : NSB merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,999% secara langsung.

- Target waktu penyiwaan modal serta penyaluran dana kepada NSB : Penyaluran dana oleh Perseroan ke NSB akan dilakukan setelah Dana Hasil Penawaran Umum Perdana diperoleh, yaitu selambat-lambatnya pada kuartal IV 2026.

Pro-forma setelah penyertaan modal

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada NSB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham NSB sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsi nya):

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000		400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Perseroan JECMI	99.999	99.999.000.000	99,999	149.999	149.999.000.000	99,999
	1	1.000.000	0,001	2	2.000.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100	150.001	150.001.000.000	100
Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000		249.999	249.999.000.000	

Sehubungan dengan hal tersebut, rincian penggunaan dana oleh NSB adalah sebagai berikut.

- 1) Sekitar Rp43.599.303.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk pembayaran sewa lahan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, penguasaan lahan oleh NSB didasarkan pada Perjanjian Sewa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur Lot H5A tanggal 6 Desember 2024 ("**Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024**") yang ditandatangani antara NSB dan PT Hotel Indonesia Natour. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Sewa antara HIN dan NSB No. 001/BA-KEKS/DB/HIN/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan Surat No. 1.0058.1/DB/HIN/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Tanggapan atas Pengesampingan Persyaratan Pendahuluan. Adapun objek sewa berupa tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 6.203,9 m² (enam ribu dua ratus tiga koma sembilan meter persegi), dengan jangka waktu sewa hingga 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal efektif perjanjian. PT Hotel Indonesia Natour bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024, jumlah biaya sewa adalah sebesar Rp61.419.303.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) dengan mekanisme pembayaran sewa lahan dilakukan secara bertahap dalam 10 (sepuluh) tahapan dan diharapkan akan dilunasi pada tahun 2034. Perseroan telah menyelesaikan pembayaran tahap pertama dan kedua, sementara dana hasil penawaran umum ini akan digunakan untuk membiayai pembayaran tahap ketiga hingga kesepuluh secara bertahap. Adapun rincian jadwal dan nilai pembayaran untuk masing-masing tahap adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tahapan Pembayaran	Jumlah
Tahap ke-1 - 1 Januari 2025	Rp5.940.000.000
Tahap ke-2 - 31 Maret 2025	Rp11.880.000.000
Tahap 3 - Tahun pertama setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 4 - Tahun kedua setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 5 - Tahun ketiga setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 6 - Tahun keempat setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 7 - Tahun kelima setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 8 - Tahun keenam setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 9 - Tahun ketujuh setelah tanggal operasi Komersial	Rp5.940.000.000
Tahap 10 - Tahun kedelapan setelah tanggal operasi Komersial	Rp2.019.303.000

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

- 2) Sisanya sebesar Rp6.400.697.000 (enam miliar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja yaitu gaji karyawan, yang akan digunakan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2028.
- b. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Orbita, perusahaan terkendali Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan Orbita untuk membayar sebagian pokok utang kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Doktoranda Sinta Ramli, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Makassar (**“Perjanjian Kredit Orbita”**), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: Orbita - Kreditur: BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp91.545.216.768 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) - Kredit Investasi 3 sebesar Rp9.583.333.332 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp149.128.550.100 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu seratus Rupiah)
Perkiraan Saldo Pokok Utang per 30 Juni 2026	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp 86.459.371.392 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp 47.400.000.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah) - Kredit Investasi 3 sebesar Rp8.958.333.330 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp142.817.704.722 (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum*	- Kredit Investasi 1 sebesar Rp43.641.666.670 (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar Rp47.400.000.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah)

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Rincian	Keterangan
	- Kredit Investasi 3 sebesar Rp8.958.333.330 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) Dengan total keseluruhan Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Saldo utang setelah pembayaran sebagian pokok berdasarkan fasilitas kredit yang diterima dari Bank BCA adalah sebagai berikut: - Kredit Investasi 1 sebesar Rp42.817.704.722 (empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) - Kredit Investasi 2 sebesar RpNihil - Kredit Investasi 3 sebesar RpNihil Dengan total keseluruhan Rp42.817.704.722 (empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah)
Tingkat Bunga	8% (delapan persen) per tahun
Jatuh Tempo	- Kredit Investasi 1 sampai dengan tanggal 03 Desember 2031 - Kredit Investasi 2 sampai dengan tanggal 01 Desember 2033 - Kredit Investasi 3 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2033
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Fasilitas Kredit Investasi 1 digunakan oleh Orbita untuk membiayai/<i>refinancing</i> pembangunan rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar yang terdiri dari <i>bangunan, Information Technology (IT) Infrastructure, Consultant Fee</i>, dan <i>Contingency</i>; - Fasilitas Kredit Investasi 2 digunakan oleh Orbita untuk membiayai/<i>refinancing medical equipment</i> di rumah sakit JEC-Orbita @ Makassar; - Fasilitas Kredit Investasi 3 digunakan Orbita untuk pembelian/<i>refinancing medical equipment</i> di rumah sakit/klinik JEC-Orbita.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	1. Orbita memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 2. Orbita dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui sarana digital, dengan ketentuan pembayaran tersebut dapat dilakukan Orbita pada hari kerja atau hari libur sesuai dengan ketentuan waktu transaksi yang berlaku pada sarana digital yang bersangkutan dan rekening sumber dana untuk

4

Rincian	Keterangan
	melakukan pembayaran dipercepat tersebut adalah rekening milik Orbita yang dipilih Orbita pada sarana digital bersangkutan; 3. Pembayaran kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan secara tertulis oleh Orbita kepada BCA atau yang akan dilakukan Orbita melalui sarana digital tidak dapat dibatalkan; 4. Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; 5. Jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau digunakan kembali dengan alasan apapun.
Riwayat Utang	Pada tahun 2023, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 2) dari BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Orbita belum melakukan pembayaran karena masih berada dalam masa <i>grace period</i>. Pada tahun 2025, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2024 dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebesar Rp416.666.668 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	2% (dua persen) dari <i>outstanding</i> yang dilunasi untuk alasan <i>non-take over</i> maupun <i>take over</i> .
Pelunasan atas fasilitas pinjaman Orbita kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Orbita dilakukan untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Grup Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan secara konsolidasi. Penyaluran dana kepada Orbita direncanakan akan dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026 dan selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan fasilitas pinjaman Orbita kepada Bank BCA paling lambat pada Kuartal IV tahun 2026. Selanjutnya, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana akan disalurkan kepada Orbita dalam bentuk pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 1/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 dengan jangka waktu paling lama tahun 2030. Pinjaman tersebut akan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dilunasi oleh Orbita, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.	

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

- c. Sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada JCS, perusahaan terkendali Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan JCS untuk membayar sebagian pokok utang kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 237 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit JCS**”), dengan perincian pinjaman sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Debitur: JCS - Kreditur: BCA
Saldo Pokok Utang per 31 Desember 2025	Rp62.318.747.234 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah)
Perkiraan Saldo Pokok Utang per 30 Juni 2026	Rp54.185.760.860 (lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Rp19.185.760.860 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
Tingkat Bunga	JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun
Jatuh Tempo	12 November 2029
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Membiayai konstruksi Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang mesin dan peralatan; dan - <i>Refinancing</i> pembelian tanah Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat	Tidak terdapat pengaturan terkait prosedur dan persyaratan pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman.
Riwayat Utang	Pada tahun 2022, JCS memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp113.828.000.000 (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Rupiah). Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.265.972.748 (enam belas miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi

Rincian	Keterangan
Denda/Penalti	Dalam hal sebelum berakhirnya fasilitas kredit investasi yang ditentukan dalam daftar angsuran, JCS melakukan pembayaran kembali atas seluruh jumlah yang terutang sebelum 3 (tiga) tahun sejak realisasi fasilitas kredit, maka JCS wajib untuk membayar biaya <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari jumlah <i>outstanding</i> yang dilunasi fasilitas kredit investasi pada tanggal diakhirinya pemberian fasilitas kredit terkait atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA.

Pelunasan atas fasilitas pinjaman JCS kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit JCS dilakukan untuk meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan Grup Perseroan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana hasil penawaran umum serta upaya Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi pendanaan secara konsolidasi. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh JCS, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Penyaluran dana kepada JCS direncanakan akan dilakukan paling lambat pada Kuartal III tahun 2026 dan selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan fasilitas pinjaman JCS kepada Bank BCA paling lambat pada Kuartal IV tahun 2026.

Selanjutnya, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana akan disalurkan kepada JCS dalam bentuk pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 2/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 dengan jangka waktu paling lama tahun 2030. Pinjaman tersebut akan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun atau suku bunga lain yang wajar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dilunasi oleh JCS, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan yang diestimasikan akan digunakan sampai dengan 31 Desember 2027.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 1, 2 dan 4 di atas merupakan penggunaan dana oleh Perseroan sendiri pada level 1 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 40/2025**”), sedangkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 3 merupakan penggunaan dana oleh Perusahaan Anak (yaitu NSB, Orbita dan JCS) pada level 2 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 40/2025.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan instrumen pasar modal lainnya dan/atau pinjaman dari lembaga lainnya dan/atau sumber lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham Pemegang Saham Penjual yang berasal dari Penawaran Umum Perdana akan menjadi milik Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Penjual akan menanggung seluruh biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham Pemegang Saham Penjual.

Penawaran Saham Divestasi oleh Pemegang Saham Penjual dilakukan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham karena penawaran umum dilakukan oleh perusahaan sesuai ketentuan penawaran umum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka

penawaran umum dan peraturan terkait lainnya. Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tanggal 23 April 2026, pelepasan Saham Divestasi melalui penawaran umum perdana saham Perseroan dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada investor publik untuk berinvestasi dalam Perseroan dan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perseroan, yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual adalah sebagai dana simpanan yang akan ditempatkan di perbankan atau instrumen investasi lainnya, dan Perseroan tidak akan menerima dana hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut. Rencana penggunaan dana hasil dari penjualan saham divestasi tersebut oleh Pemegang Saham Penjual tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan ditanggung Perseroan dan Pemegang Saham Penjual secara proporsional.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang dibuat berdasarkan keadaan dan data serta informasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 serta *site visit* ke lokasi proyek Perseroan dan Perusahaan Anak dan konfirmasi dari manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHSK berdasarkan Keputusan HKHSK No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/21 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHSK**"), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 07/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

I. Dasar dan Ruang Lingkup

Dasar dan ruang lingkup pemeriksaan dari segi hukum, pembuatan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini, tanpa mengurangi asumsi dan kualifikasi/pembatasan yang disebutkan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum No. 124/APF-L/TF-EP/VI/26 tanggal 25 Juni 2026 yang menjadi lampiran dari Pendapat Dari Segi Hukum ini yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Dari Segi Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum No. 118/APF-L/TF-EP/VI/26 tanggal 15 Juni 2026, serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada, UUPM sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum lain atau yurisdiksi hukum lain; dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak atas hukum lain atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengandalkan (i) dokumen-dokumen dalam bentuk asli, fotokopi dan/atau salinan lainnya, serta pernyataan-pernyataan, data-data, fakta-fakta, informasi-informasi, keterangan-keterangan dan/atau penegasan-penegasan, yang telah disediakan atau diperlihatkan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan (ii) nilai materialitas yang ditentukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini sebagai dasar asas dan prinsip materialitas yang disyaratkan dalam Standar Profesi HKHKS.
5. Kami tidak melakukan pemeriksaan hukum secara mendalam untuk menemukan kebenaran material atas fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.
6. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana adalah tanggal 31 Desember 2025.
7. Pendapat Dari Segi Hukum tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana, dan (iv) harga penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun lainnya) dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini maupun Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

9. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas hal-hal yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan, penegasan-penegasan dan keterangan-keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

II. Pendapat Dari Segi Hukum

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami yang kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, serta berdasarkan pada dasar dan ruang lingkup Pendapat Dari Segi Hukum ini serta asumsi-asumsi dan kualifikasi/pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami sampaikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Nitrasanata Dharma No. 526 tanggal 28 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 3, tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Kemas Abdullah, S.H., selaku pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-13866.HT.01.01.TH'93 tanggal 16 Desember 1993 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 326/1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 40, TBNRI No. 2698 tanggal 20 Mei 1994 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 56/2026, yang menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- a. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Nitrasanata Dharma Tbk;
- b. Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk menawarkan saham-saham Perseroan milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal per saham Rp16,- (enam belas Rupiah) kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana, termasuk persetujuan pengesampingan hak para pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dan saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dialihkan pada Penawaran Umum Perdana tersebut;

- c. memberikan program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.399.100 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku;
- d. mencatat seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan KSEI serta ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya;
- e. memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA;
- f. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana untuk, antara lain, menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan atas hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA, menyatakan susunan Pemegang Saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan;
- g. penetapan PT Magna Selaras Lestari sebagai pengendali Perseroan dan Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K), sebagai pemilik manfaat Perseroan; dan
- h. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (a) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok anggaran dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (b) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), (d) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 56/2026 telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 14/2025

dan POJK No. 33/2014.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam UUPT. RUPS Tahunan pada tahun 2026 telah diselenggarakan oleh Perseroan dan keputusannya telah dimuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Nitrasanata Dharma Tbk tanggal 29 Maret 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2026 serta didukung dengan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan, Perseroan telah melakukan penyisihan dana cadangan sebesar Rp9.369.280.000,- (sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk pemenuhan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sehubungan dengan penyisihan dana cadangan tersebut, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum penyisihan laba bersih untuk cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nitrasanata Dharma Tbk tanggal 23 Juni 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meratifikasi tindakan Perseroan terkait pembagian sisa *reserve fund* kepada pemegang saham Perseroan yang telah dibagikan pada tahun 2023 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nitrasanata Dharma No. 10 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, menjadi pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang saat ini dijalankannya sesuai dengan izin-izin yang telah dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan jasa pelayanan kesehatan berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- b. Aktivitas Klinik Swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang berupa Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen yang disediakan Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan atas anggaran dasar Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perseroan secara substansi telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1., dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Peraturan**

BPS No. 7/2025”). Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026, M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026 dan 1.Tahun 2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**SE Bersama Tentang Implementasi Penyesuaian KBLI**”), perbedaan terkait kode numerik yang ada pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan tidak disyaratkan untuk dilakukan penyesuaian karena perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha dalam anggaran dasar.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 56/2026, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah)
 Modal Ditempatkan : Rp46.846.400.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah)
 Modal Disetor : Rp46.846.400.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah)

Modal dasar Perseroan terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 2.927.900.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp16,- (enam belas Rupiah).

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nitrasanata Dharma No. 17 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119459 tanggal 19 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0048865.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 19 Februari 2026, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	13.116.800.000	28.000
2.	Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M	383.700.000	6.139.200.000	13.105
3.	PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	4.754.481.552	10.149
4.	Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9.886
5.	Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	4.631.200.000	9.886
6.	DR. Dr. Waldensius Girsang, Sp.M	182.000.000	2.912.000.000	6.216
7.	Prof. DR. Dr. Widya Artini Wiyogo, Sp.M	108.200.000	1.731.200.000	3.695
8.	Drg. Rifi Arianti, Sp.Perio	87.800.000	1.404.800.000	2.999
9.	Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, Sp.M	52.450.000	839.200.000	1.791
10.	Dr. Darmayanti Siswoyo, Sp.M	37.750.000	604.000.000	1.289
11.	DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, Sp.M	35.100.000	561.600.000	1.199
12.	Prof. Dr. Tjahjono D.G, Sp.M, Ph.D	35.050.000	560.800.000	1.197
13.	Dr. H. Abdul Manan Ginting, Sp.M	32.450.000	519.200.000	1.108
14.	DR. Dr. Iwan Soebijantoro, Sp.M	31.150.000	498.400.000	1.064

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

15.	Dr. Soedarman Sjamsoe, Sp.M	28.400.000	454.400.000	0.970
16.	Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, Sp.M	24.700.000	395.200.000	0.844
17.	Dr. Hernawita, Sp.M	20.600.000	329.600.000	0.704
18.	DR. Dr. Elvioza, Sp.M	20.100.000	321.600.000	0.686
19.	DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, Sp.M	18.800.000	300.800.000	0.642
20.	DR. Dr. Made Susiyanti, Sp.M	18.579.903	297.278.448	0.635
21.	Dr. Gusti G Suardana, Sp.M	15.900.000	254.400.000	0.543
22.	DR. Dr. Gitalisa A, Sp.M	14.750.000	236.000.000	0.504
23.	Dr. Admar Anwar, Sp.An	12.500.000	200.000.000	0.427
24.	DR. Dr. Tri Rahayu, Sp.M	11.650.000	186.400.000	0.398
25.	Dr. Florence Manurung, Sp.M	11.150.000	178.400.000	0.381
26.	Dr. Ni Retno Setyoningrum, Sp.M	8.300.000	132.800.000	0.283
27.	DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, Sp.M	8.250.000	132.000.000	0.282
28.	Dr. Referano Agustawan, Sp.M	6.050.000	96.800.000	0.207
29.	Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	55.200.000	0.118
30.	Dr. Sharita R. Siregar, Sp.M	3.150.000	50.400.000	0.108
31.	Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	38.400.000	0.082
32.	Dr. S. Reginald Anakotta, Sp.An	2.100.000	33.600.000	0.072
33.	Dr. Zeiras Eka Djamal, Sp.M	1.500.000	24.000.000	0.051
34.	Dr. Devina Nur Annisa, Sp.M	1.500.000	24.000.000	0.051
35.	DR. Dr. Emma Rusmayani, Sp.M	1.400.000	22.400.000	0.048
36.	Dr. Ferdiriva Hamzah, Sp.M	1.300.000	20.800.000	0.044
37.	Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	19.200.000	0.041
38.	Dr. Augustine Matatula, Sp.PK	1.200.000	19.200.000	0.041
39.	Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	16.000.000	0.034
40.	DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, Sp.M	1.000.000	16.000.000	0.034
41.	Dr. Nashrul Ihsan, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
42.	Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
43.	Dr. Tri Rejeki Herdiana, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
44.	Dr. Soefiandi Soedarman, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
45.	Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
46.	Dr. Damara Andalia, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
47.	Dr. Martin Hertanto, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
48.	Dr. Nina Asrini Noor, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
49.	Dr. Alia Arianti, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
50.	Dr. Valenchia, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
51.	Dr. Arini Safira Akbar, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
52.	Dr. Wahyu Kartika, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
53.	Dr. Joshua Lumbantobing, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
54.	Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
55.	Dr. Dyah Tjintya Sarika, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
56.	Dr. Anna Nur Utami, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
57.	Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
58.	Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

59.	Dr. King Hans Kurnia, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
60.	Dr. Melita Suwan Djaja, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
61.	Dr. Indra Maharddhika Pambudy, Sp.M	250.000	4.000.000	0.009
62.	Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, Sp.M	60.000	960.000	0.002
63.	Dr. Paramastri Arintawati, Sp.M	50.000	800.000	0.002
64.	Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	800.000	0.002
65.	Dr. Mario Marbungaran Hutapea, Sp.M(K)	25.000	400.000	0.001
66.	Dr. Brenda Hayatulhaya, Sp.M	20.000	320.000	0.001
67.	Dr. M. Yoserizal, Sp.M	10.000	160.000	0.000
Jumlah		2.927.900.000	46.846.400.000	100
Saham dalam Portepel		2.072.100.000	33.153.600.000	

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami atas dokumen yang disediakan oleh Perseroan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tidak pernah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk Saham Divestasi, telah dibayar secara penuh oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti & Surja (**“Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025”**). Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen Perseroan, Saham Divestasi telah disetor secara penuh sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT.

Riwayat perubahan struktur permodalan dan pengeluaran saham baru Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan persetujuan pasangan Dr. Ucok Parlindungan Pasaribu, Sp.M (K) untuk pengalihan 35 (tiga puluh lima) saham Perseroan miliknya berdasarkan Akta Pembelian Kembali No. 9 tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (**“Akta No. 9/2024”**), dan yang disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nitrasnata Dharma No. 10 tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0265020 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dalam Kemenkum di bawah No. AHU-0224078.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Berdasarkan Akta No. 9/2024, Dr. Ucok Parlindungan Pasaribu, Sp.M (K) telah menjamin kepada Perseroan bahwa 35 (tiga puluh lima) saham Perseroan yang dialihkan adalah miliknya dan hanya Dr. Ucok Parlindungan Pasaribu, Sp.M (K) yang berhak penuh untuk memindah-tangankannya (menjualnya), serta Perseroan tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya baik sekarang maupun di kemudian hari, yang atas pernyataan-pernyataan tersebut, Dr. Ucok Parlindungan Pasaribu, Sp.M (K) membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dari siapapun juga.

4

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Maret 2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nitrasanata Dharma No. 17 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0119459 tanggal 19 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0048865.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 19 Februari 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pertama Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana, maka pihak tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham baru dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

6. Berdasarkan Akta No. 56/2026, Perseroan telah menetapkan PT Magna Selaras Lestari sebagai pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 45/2024, dan Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K), sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, PT Magna Selaras Lestari selaku Pengendali Perseroan menyatakan bahwa PT Magna Selaras Lestari akan mempertahankan dan tidak akan melepaskan atau mengalihkan pengendalian dan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana Perseroan, kecuali perubahan pengendalian tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PT Magna Selaras Lestari pada tanggal 12 Maret 2026.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nitrasanata Dharma No. 57 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0210809 tanggal 16 April 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0080499.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 16 April 2026 (“**Akta No. 57/2026**”), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Johan A.M.M. Hutaauruk
Direktur	:	Dr. Tjahjono D.G
Direktur	:	Titin Prihatiningsih
Direktur	:	Budi Djatmiko
Direktur	:	Ngo Adrian

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Dr. Darwan Madja Purba
Komisaris	:	Dr. Admar Anwar
Komisaris	:	Agus Hermawan
Komisaris	:	Jusup Halimi
Komisaris Independen	:	Yustina Peniyanti Jap
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diangkat sejak tanggal keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 22 Februari 2026 sebagaimana termuat dalam Akta No. 56/2026 dan berlaku sampai dengan tanggal penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat diangkat sebagai direktur dan komisaris (sebagaimana berlaku) yang diwajibkan dalam POJK No. 33/2014 untuk dimuat dalam suatu pernyataan dan didokumentasikan oleh Perseroan telah tertuang dalam Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tertanggal 6 Maret 2026.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Yustina Peniyanti Jap dan Heri Sunaryadi, dan Komisaris Independen yang diangkat Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria komisaris independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dari masing-masing Komisaris Independen tertanggal 6 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen riwayat hidup masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 11 Maret 2026, 12 Maret 2026, 13 Maret 2026 dan 16 Maret 2026, tidak terdapat anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris dan/atau komite pada emiten atau perusahaan publik lain, kecuali Jusup Halimi dan Heri Sunaryadi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, rangkap jabatan oleh kedua anggota Dewan Komisaris tersebut sebagaimana tercantum dalam riwayat hidup Jusup Halimi dan Heri Sunaryadi tertanggal 12 Maret 2026 tidak melebihi jumlah rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 24 POJK 33/2014.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPT, yang mencakup data kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya.

8. Berdasarkan Keputusan Direksi Tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 2/NSD/Pres-S/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, Perseroan telah menunjuk Muharyanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”).

Penunjukan Muharyanto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

9. Berdasarkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Unit Audit Internal (*Internal Audit*) PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 3/NSD/Pres-S/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”) dan mengangkat Sofyan Timoty Ridwan, S.E., M.M. sebagai Auditor Internal Perseroan sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Chapter*) PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 4/NSD/Pres-S/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Pembentukan Unit Audit Internal, penetapan Piagam Audit Internal, dan pengangkatan Auditor Internal Perseroan sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Unit Audit Internal (*Internal Audit*) PT Nitrasanata Dharma Tbk dan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Chapter*) PT Nitrasanata Dharma Tbk yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta penunjukan Auditor Internal Perseroan sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

10. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pembentukan Komite Audit (*Audit Committee*) PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 4/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan serta menunjuk dan mengangkat Yustina Peniyanti Jap sebagai Ketua Komite Audit, dan Heri Sunaryadi dan Patricia M. Sugondo sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 3/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”).

Pembentukan Komite Audit Perseroan, penetapan Piagam Komite Audit serta penunjukan Ketua Komite Audit dan anggota Komite telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

4

11. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*) PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 2/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Heri Sunaryadi sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K) dan Djoko Pribadyo, S.Sos., sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nitrasanata Dharma Tbk No. 1/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

12. Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang telah berlaku efektif yang bersifat material dari pihak yang berwenang yang diperlukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini, yaitu Aktivitas Rumah Sakit Swasta dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk menjalankan Aktivitas Rumah Sakit Swasta yang merupakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dan Izin Rumah Sakit Swasta, sedangkan untuk menjalankan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan yang merupakan kegiatan usaha menengah rendah, Perseroan telah memiliki NIB dan Sertifikat Standar.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami atas dokumen Perseroan, tidak terdapat dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan ketidakpatuhan persyaratan/pelanggaran kewajiban sehubungan dengan perizinan yang dimiliki oleh Perseroan, maupun teguran dan/atau peringatan dan/atau penerapan sanksi dari lembaga dan/atau instansi yang berwenang kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan yang dimiliki oleh Perseroan seperti peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha, sehingga perizinan-perizinan yang dimiliki oleh Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Sehubungan dengan pengelolaan air limbah, Perseroan telah memiliki Izin Pengelolaan Air Limbah yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 27/K.8/31.74.08.1002.01.014.S.2/-1.774.15/2020 tanggal 20 Februari 2020. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebelum tanggal 1 April 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga Izin Pengelolaan Air Limbah yang telah diperoleh oleh Perseroan pada tanggal 20 Februari 2020 masih berlaku dan tidak perlu diperpanjang.

4

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“**LKPM**”) untuk periode triwulan I tahun 2026 dengan tanda terima LKPM masing-masing tanggal 9 April 2026.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan medis dan mesin, hak kekayaan intelektual, dan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain, dimana Perseroan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu Perusahaan Anak. Rincian harta kekayaan material tersebut berikut dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan yang dianggap material yang dapat diasuransikan dalam polis asuransi yang seluruhnya masih aktif dan berlaku dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 1 Mei 2026.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan atau dijanjikan akan dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak lain kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan yang secara tegas disebutkan telah dijaminkan kepada BCA dan dokumen penjaminannya telah kami periksa yaitu sebagai berikut:
 - a. Bidang-bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau ada akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah dengan keterangan dan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) No. 3748/Kedoya Selatan, SHGB No. 3749/Kedoya Selatan, SHGB No. 3750/Kedoya Selatan, SHGB No. 3751/Kedoya Selatan, SHGB No. 3794/Kedoya Selatan, SHGB No. 3795/Kedoya Selatan dan SHGB No. 3796/Kedoya Selatan, yang telah dibebankan sebagai jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan; dan
 - b. *Corporate guarantee* atas nama Perseroan yang telah dibebankan sebagai jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang JCS kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit JCS.

Penjaminan atas harta kekayaan Perseroan tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Prospektus Perseroan, agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara

material, adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali Perjanjian Kredit Perseroan dengan BCA yang mensyaratkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BCA untuk (a) mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar Perseroan, (b) melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali pembayaran di BCA lancar dan *financial covenant* terpenuhi dan (c) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, serta Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC yang mensyaratkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari HSBC untuk memberikan pinjaman.

Terkait persetujuan BCA yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan untuk pembatasan-pembatasan yang disebutkan di atas sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan BCA sebagaimana termuat dalam Surat BCA No. 455. Berdasarkan Surat BCA No. 455, BCA menyetujui permohonan perubahan status kelembagaan Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka, perubahan anggaran dasar sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana, dan perubahan syarat terkait pembagian dividen sehingga selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, Perseroan hanya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila melakukan pembagian dividen yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan publik, tanpa harus memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu. Sehubungan dengan persetujuan BCA atas perubahan syarat pembatasan pembagian dividen tersebut, dalam Surat BCA No. 455, BCA tidak mensyaratkan adanya penandatanganan suatu adendum perjanjian kredit.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pemberitahuan tertulis kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan setelah Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus yang telah disetujui dalam Akta No. 56/2026 dan Akta No. 57/2026, pemberitahuan mana termuat dalam Surat Perseroan No. 152/NSD/SRK/IV/2026 tanggal 24 April 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Perseroan dengan tanda terima dokumen pada tanggal 24 April 2026.

Terkait rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan disalurkan kepada Orbita dan JCS dalam bentuk pinjaman, Perseroan telah memperoleh (a) persetujuan BCA untuk memberikan pinjaman kepada Orbita dan JCS untuk membayar sebagian pokok utang bank Orbita dan JCS di BCA sebagaimana tertuang dalam Surat No. 01305/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan; dan (b) persetujuan HSBC untuk mengesampingkan ketentuan terkait larangan pemberian pinjaman kepada anak usaha sebagaimana tertuang dalam Surat HSBC tanggal 20 Mei 2026 perihal Tanggapan atas Surat No. 7/NSD/SRK/V/2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas catatan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025, pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tercatat dalam kondisi melanggar *financial covenant* terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum dan BCA telah memberikan Surat BCA No. 039/SRT/SBK-W08/2026

tanggal 11 Maret 2026 (“**Surat BCA No. 039**”) yang menyatakan BCA telah menyetujui pengesampingan atas tidak terpenuhinya *financial covenant*, maka dinyatakan tidak terjadi kejadian kelalaian atas perjanjian kredit atas nama JCS, Orbita dan Perseroan serta karenanya fasilitas kredit dari JCS, Orbita dan Perseroan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jatuh tempo.

Perseroan juga telah memperoleh pinjaman dari HSBC berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman. Berdasarkan ketentuan V angka 2 huruf G Perjanjian Pemberian Pinjaman, ketentuan pembatasan dividen yang ada dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman tidak berlaku sepanjang diperlukan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal atau untuk melindungi hak-hak pemegang saham publik.

Terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, Perseroan memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait dengan perubahan komposisi direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan kepada HSBC minimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan yang didukung dengan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 1 Mei 2026, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Perseroan kepada pihak ketiga/kreditur selama berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum telah dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 17 Maret 2026 (“**Surat Pernyataan Perseroan**”).

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, maka perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut tunduk pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) yang mengatur bahwa Perseroan tidak wajib memenuhi kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 jika melakukan transaksi afiliasi, antara lain, transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran Perseroan, dengan ketentuan transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perseroan dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Dalam hal Perseroan mengadakan transaksi setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, maka setiap transaksi tersebut yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan wajib tunduk pada

4

ketentuan POJK No. 42/2020.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah ditandatangani, termasuk (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, secara sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UU PPSK, Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan yang didukung oleh konfirmasi yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin emisi efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan kewajiban upah minimum, kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, peraturan perusahaan dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan yang didukung oleh Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 1 Mei 2026, seluruh karyawan sesuai daftar karyawan Perseroan telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk 3 (tiga) periode terakhir yaitu bulan Februari, Maret dan April.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2025 untuk kantor pusat, kantor cabang di Menteng dan untuk kantor cabang di Kedoya. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan setiap tahun diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat serikat pekerja di Perseroan.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri maupun atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara tanggal 25 Juni 2026 dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 6 Maret 2026 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, Perseroan (a) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun

sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi teguran maupun somasi dari pihak manapun; (b) tidak menerima dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi/teguran/pembatasan antara lain berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang, sehubungan dengan perizinan pokok dan penting (termasuk pemenuhan kewajiban atas perizinan tersebut) yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam pemeriksaan data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, terdapat penemuan perkara yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum sejak tahun 2019 yang melibatkan Perseroan, namun perkara tersebut bukan merupakan suatu perkara sengketa terkait kepemilikan aset Perseroan, perizinan usaha atau terkait suatu adanya indikasi manipulasi laporan keuangan atau pemalsuan valuasi aset atau pelanggaran kewajiban atau larangan untuk Perseroan melakukan suatu tindakan korporasi atau penjualan Saham Divestasi, sehingga perkara yang ditemukan tidak berdampak material kepada Perseroan dan tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri maupun atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara tanggal 25 Juni 2026 dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 Maret 2026 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak (a) pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu (i) perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (iii) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (b) pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana penggunaan dananya; atau (c) sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana penggunaan dananya.

Dalam pemeriksaan data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, terdapat penemuan perkara yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum yang melibatkan direktur maupun komisaris Perseroan, namun perkara tersebut bukan merupakan suatu perkara sengketa terkait kepemilikan aset Perseroan, perizinan usaha atau terkait suatu adanya indikasi manipulasi laporan keuangan atau pemalsuan valuasi aset atau pelanggaran kewajiban atau larangan untuk Perseroan melakukan suatu tindakan korporasi atau penjualan Saham Divestasi, sehingga perkara yang ditemukan tidak berdampak material kepada Perseroan dan tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan maupun rencana

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.

20. Dana yang diperoleh dari pengeluaran Saham Baru hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Divestasi, akan digunakan untuk:
- a. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada BCA atas sebagian pokok pinjaman Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada HSBC atas sebagian pokok pinjaman Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman;
 - c. Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) Sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan;
 - (1) Sekitar Rp43.599.303.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk setoran modal kepada NSB yang selanjutnya akan digunakan untuk NSB untuk pembayaran sewa lahan; dan
 - (2) Sisanya sebesar Rp6.400.697.000 (enam miliar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk NSB untuk modal kerja yaitu gaji karyawan
 - (ii) Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Orbita, perusahaan terkendali Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Orbita untuk membayar sebagian pokok utang kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Orbita;
 - (iii) Sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada JCS, perusahaan terkendali Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan JCS untuk membayar sebagian pokok utang kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit JCS,
 - d. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan yang diestimasikan akan digunakan sampai dengan 31 Desember 2027.

Berdasarkan dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak yang tersedia dalam rangka Penawaran Umum Perdana, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, belum terdapat perjanjian atau dokumen lain yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana, kecuali Perjanjian Sewa Tanah KEK Sanur No. 6/2024 sehubungan dengan pembayaran sewa lahan oleh NSB, serta Perjanjian Pinjaman No. 01/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 antara Perseroan dan Orbita dan Perjanjian Pinjaman No. 2/NSD/Pres-SPJ/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 antara Perseroan dan JCS untuk rencana penggunaan dana yang disalurkan kepada Orbita dan JCS. Terkait rencana penggunaan dana untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman Perseroan kepada BCA dan HSBC, Perseroan akan melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Kredit Perseroan dan Perjanjian Pemberian Pinjaman, sedangkan rencana penggunaan dana untuk

modal kerja NSB dan modal kerja Perseroan akan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf a dan b di atas untuk pembayaran lebih awal sebagian pinjaman kepada BCA dan HSBC bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf c butir (i) di atas yang akan digunakan untuk setoran modal kepada NSB merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun karena nilai setoran modal tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025 sehingga tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. NSB merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal disetor NSB, oleh karenanya sesuai dengan POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaan setoran modal oleh Perseroan kepada NSB, Perseroan tidak berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Namun, Perseroan berkewajiban untuk melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf c butir (ii) dan (iii) di atas, penyaluran dana kepada Perusahaan Anak yaitu Orbita dan JCS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun nilai pinjaman tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Desember 2025 sehingga tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dengan mengingat bahwa Orbita dan JCS tidak dimiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih oleh Perseroan, dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan prosedur yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan (iii) menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK.

Apabila dalam pelaksanaannya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf c mengandung benturan kepentingan, maka dalam hal: (a) penysetoran modal kepada NSB, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 namun wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 42/2020; atau (b) pemberian pinjaman kepada Orbita dan JCS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan yang didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Maret 2026, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Pasal 32 POJK No. 40/2025, POJK No. 40/2025 mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan mengingat bahwa laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, maka Perseroan wajib tunduk pada POJK No. 40/2025 sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib:

- a. Memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK, dalam hal (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total penawaran umum perdana, (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana; atau
- b. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK, dalam hal terdapat kondisi (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total penawaran umum perdana, (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana di atas, tidak terdapat pembatasan atau larangan dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Perseroan yang dapat membatasi tindakan Perseroan dalam menjalankan rencana penggunaan dana tersebut. Khususnya terkait rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf c butir (ii) dan (iii) yang akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Orbita dan JCS, Perseroan, Orbita dan JCS telah memperoleh persetujuan kreditur yang dibutuhkannya berdasarkan Surat BCA No. 01305/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan, Surat BCA No. 01311/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan, Surat BCA No. 01307/SLK-

KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan dan Surat HSBC tanggal 20 Mei 20262 perihal Tanggapan atas Surat No. 7/NSD/SRK/V/2026.

21. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum.

B. Perusahaan Anak

1. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT, kecuali JCS yang akta pendiriannya belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menkum mengumumkan akta pendirian perseroan beserta keputusan Menkum dalam TBNRI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkum atau sejak diterimanya pemberitahuan kepada Menkum.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT, perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkum dan mendapatkan bukti pendaftaran. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, akta pendirian 3Dimensi, JCS, OMI dan SPMH telah memperoleh keputusan Menkum tentang pengesahan badan hukum dan telah didaftarkan pada daftar perseroan, sehingga 3Dimensi, JCS, OMI dan SPMH telah memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan UUPT.

Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tahun 2024, 2025 dan 2026 sebagaimana dimaksud dalam UUPT, kecuali RUPS Tahunan DMH pada tahun 2024 dan 2025.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, DMH belum beroperasi secara komersial sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi DMH tanggal 17 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan UUPT, tidak terdapat sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan, namun atas tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan, maka direksi dan dewan komisaris perseroan belum diberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama periode tahun buku yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPT, Direksi Perusahaan Anak wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan Anak dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas Daftar Khusus yang telah tersedia, Direksi Perusahaan Anak telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus, namun Daftar Khusus yang telah diadakan oleh Direksi JBV belum mencakup pengungkapan data yang akurat mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya. Meskipun tidak terdapat ketentuan sanksi berdasarkan UUPT atas ketiadaan atau ketidaksesuaian Daftar Khusus, Direksi Perusahaan Anak tersebut bertanggungjawab atas kewajiban mengadakan Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan atas anggaran dasar Perusahaan Anak maupun izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, kegiatan usaha yang telah dijalankan saat ini oleh Perusahaan Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak tersebut sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak yang dimaksud, kecuali JECOK yang anggaran dasarnya belum mencakup kegiatan usaha perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik yang perizinannya telah dimiliki oleh JECOK.

Berdasarkan Pasal 97 UUPT, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan atas keputusan RUPS Tahunan Perusahaan Anak, JECMI, SGB, DMH, NSB, SPMH, NMS, JCS, MA, GMH, Orbita, JBV, JECOK dan OMI telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian kode KBLI atas kegiatan usaha yang dijalankan dengan Peraturan BPS No. 7/2025. Berdasarkan Surat Keterangan No. 82/Not/VI/2026 dan 83/Not/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, keputusan RUPS Tahunan Perusahaan Anak tersebut sedang dalam proses pengajuan Persetujuan Perubahan Data Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas anggaran dasar TDI dan JMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar secara substansi telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Lampiran Peraturan BPS No. 7/2025. Sesuai dengan SE Bersama Tentang Implementasi Penyesuaian KBLI, perbedaan terkait kode numerik yang ada pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terdapat pada anggaran dasar Perusahaan Anak tersebut tidak disyaratkan untuk dilakukan penyesuaian karena perubahan yang terjadi hanya berupa penyesuaian kode numerik yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha dalam anggaran dasar.

3. Riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perusahaan Anak (selain NSB, OMI, DMH dan JMP) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, atau perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir untuk Perusahaan Anak yang tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam jangka waktu tersebut, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:
 - a. pengumuman TBNRI oleh Menkum atas akta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang bersangkutan sebagaimana dimuat dalam:
 - (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT JEC Medika Indonesia No. 5 tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024536 tanggal 30 Januari 2025, yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor JECMI;

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Anwari No. 10 tanggal 25 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkum No. AHU-0004692.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087840 tanggal 28 Februari 2018, yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor MA;
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JEC Bali Vision No. 11 tanggal 11 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0180470 tanggal 08 Agustus 2024, yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor JBV;
- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Soca Paravan Mukti Husada No. 7 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0115354 tanggal 20 Mei 2024, yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SPMH;
- (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Orbita No. 18 tanggal 19 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187371 tanggal 17 Juli 2025, yang menyetujui pemecahan nilai nominal saham Orbita; dan
- (vi) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tri Dimensi Indonesia No. 19 tertanggal 29 September 2020 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui oleh Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkum No. AHU-0070282.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0397439 tertanggal 13 Oktober 2020, yang menyetujui peningkatan modal 3Dimensi,
(secara bersama-sama disebut “**Akta Perubahan Permodalan**”);
- b. persetujuan pasangan pemegang saham penjual untuk pengalihan saham 3Dimensi berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 20 tertanggal 29 September 2020 yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang berdasarkan akta tersebut, pemegang saham penjual telah menjamin bahwa saham 3Dimensi yang dialihkan adalah miliknya dan hanya ialah yang berhak penuh untuk memindah-tangankannya (menjualnya), serta pembeli tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya baik sekarang maupun di kemudian hari, yang atas pernyataan-pernyataan tersebut, pemegang saham penjual membebaskan pembeli dari segala tuntutan dari siapapun juga; dan
- c. keterlambatan penyetoran modal JECMI pada saat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang disetujui berdasarkan Akta No. 5/2025, yang setelah disetorkannya modal tersebut ke dalam JECMI, telah dilakukan ratifikasi penyetoran modal oleh para pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT JEC Medika Indonesia tanggal 1 Mei 2026.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menkum mengumumkan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkum dalam TBNRI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkum atau sejak diterimanya pemberitahuan kepada Menkum.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 23 UUPT, perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkum mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar atau tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menkum. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Akta Perubahan Permodalan telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menkum, sehingga perubahan anggaran dasar dalam Akta Perubahan Permodalan telah berlaku sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak, NSB, OMI, DMH dan JMP belum pernah mengalami perubahan struktur permodalan maupun perubahan susunan pemegang saham sejak pendirian. Terkait struktur permodalan NSB, OMI dan DMH, terdapat keterlambatan penyeteroran modal pada saat pendirian. Sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal NSB, OMI dan DMH, pemegang saham masing-masing NSB, OMI dan DMH telah meratifikasi penyeteroran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Orbita Medika Indonesia tanggal 1 Mei 2026, Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Nitra Sanata Bali tanggal 1 Mei 2026 dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Dadaha Mukti Husada tanggal 1 Mei 2026.

Dengan telah dilakukannya ratifikasi penyeteroran modal, maka modal atas saham-saham yang terlambat disetor tersebut di atas diakui telah disetor secara penuh dan kewajiban penyeteroran modal telah dipenuhi seluruhnya sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perusahaan Anak yang relevan dan saham-saham Perusahaan Anak tersebut telah dikeluarkan dan telah dimiliki oleh para pemegang saham secara sah.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial telah memperoleh perizinan penting yang telah berlaku efektif dari pihak yang berwenang yang diperlukan oleh Perusahaan Anak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan/atau Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan Prosthetic sesuai dengan yang telah dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak saat ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan NIB JECMI untuk kegiatan usaha aktivitas pelayanan penunjang kesehatan untuk lokasi di Cibubur, yang telah diperoleh sebelumnya oleh JECMI namun pada cetakan NIB JECMI terakhir tidak ditemukan, serta sertifikat standar 3Dimensi untuk kegiatan usaha Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan Prosthetic yang akan dilakukan proses pengurusan pemenuhan persyaratan agar dapat terverifikasi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi 3Dimensi tanggal 17 Maret 2026.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami atas dokumen Perusahaan Anak yang disediakan, tidak terdapat dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan ketidakpatuhan persyaratan/pelanggaran kewajiban sehubungan dengan perizinan material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, maupun teguran dan/atau peringatan dan/atau penerapan sanksi dari lembaga dan/atau instansi yang berwenang kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak seperti peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha, kecuali JECMI yang berdasarkan hasil pemeriksaan hukum terhadap dokumen JECMI wajib untuk melakukan beberapa tindakan yang disyaratkan, telah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan/*corrective and preventative action* (TPP/CAPA) sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPOM, sehingga perizinan-perizinan material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum terhadap dokumen yang disediakan Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak, JECMI, MA, Orbita, JBV, SPMH, JECOK, GMH dan NMS sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”). Berdasarkan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing Perusahaan Anak tersebut tanggal 1 Mei 2026, Perusahaan Anak tersebut mengestimasi bahwa SLF yang dibutuhkan dapat diperoleh dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, NSB dan DMH belum memulai kegiatan usahanya dan belum beroperasi secara komersial sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing NSB dan DMH tanggal 17 Maret 2026. NSB dan DMH dapat menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya masing-masing, dan untuk persiapan kegiatan usaha, masing-masing NSB dan DMH telah memperoleh beberapa perizinan umum, antara lain NIB dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak memiliki secara sah aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan usahanya yang telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, kecuali NSB, DMH dan OMI yang tidak memiliki aset atau harta kekayaan berupa tanah, peralatan dan mesin, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual maupun penyertaan dalam perusahaan lain sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing NSB, DMH dan OMI tanggal 17 Maret 2026.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki aset atau harta kekayaan yang dapat diasuransikan atau kewajiban untuk mengasuransikan aset yang disewa olehnya telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jenis asuransi *property all risk* dan asuransi gempa bumi (*earthquake*) dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi dari masing-masing Perusahaan Anak tanggal 1 Mei 2026, kecuali 3Dimensi.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, NSB dan DMH tidak memiliki asuransi dikarenakan tidak memiliki harta kekayaan.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan milik Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan atau dijanjikan akan dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak lain kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang secara tegas disebutkan telah dijanjikan untuk dijaminkan kepada BCA berdasarkan perjanjian kredit yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau ada akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah dengan keterangan dan bukti kepemilikan SHGB NIB. 11.01.000045366.0 (terdahulu SHGB No. 1798/Cisikdrono) atas nama JCS, dan mesin JCS berupa peralatan medis dan peralatan klinik berikut perlengkapan/peralatannya, yang telah dijaminkan untuk menjamin kewajiban pembayaran berupa peralatan medis dan peralatan klinis berikut perlengkapan/peralatannya yang dimiliki oleh kembali utang JCS kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit JCS; dan
 - b. Bidang-bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau ada akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah dengan keterangan dan bukti kepemilikan SHGB No. 20016/Timungan Lompoa, SHGB No. 20017/Timungan Lompoa, SHGB No. 20018/Timungan Lompoa dan SHGB No. 20019/Timungan Lompoa, seluruhnya atas nama Orbita, serta mesin-mesin *medical equipment* berikut perlengkapan/peralatannya yang dimiliki Orbita di Rumah Sakit JEC-Orbita @ Makassar dan mesin-mesin *medical equipment* berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki Orbita di Rumah Sakit/Klinik JEC-Orbita, yang telah dijaminkan untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang Orbita kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit Orbita.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Prospektus Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, yang telah dibuat oleh Perusahaan Anak adalah sah dan mengikat.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali perjanjian kredit antara masing-masing JCS dan Orbita selaku debitur dan BCA selaku kreditur yang memuat ketentuan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan, kecuali pembayaran di BCA lancar dan *financial covenant* terpenuhi, apabila JCS dan Orbita melakukan pembagian dividen, wajib memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu.

Terkait rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan disalurkan oleh Perseroan kepada JCS dan Orbita dalam bentuk pinjaman, JCS dan Orbita telah memperoleh persetujuan BCA untuk memperoleh pinjaman baru dari Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat BCA No. 01311/SLK-KOM/2026

tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan dan Surat BCA No. 01307/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Persetujuan.

Sehubungan dengan pembatasan pembagian dividen tersebut di atas, JCS dan Orbita telah mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan pembatasan pembagian dividen kepada BCA berdasarkan Surat masing-masing JCS dan Orbita perihal Surat Permohonan Persetujuan untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing JCS dan Orbita tanggal 17 Maret 2026, BCA telah menyatakan kepada JCS dan Orbita bahwa tidak diperlukan perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen dikarenakan tidak dibutuhkan persetujuan BCA apabila JCS dan Orbita akan membagikan dividen dengan kondisi pembayaran JCS dan Orbita ke BCA lancar dan *financial covenant* terpenuhi. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BCA tidak mengungkapkan persyaratan penandatanganan suatu adendum perjanjian kredit kepada JCS dan Orbita sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing JCS and Orbita tanggal 1 Mei 2026. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut, tidak diperlukan suatu tindak lanjut untuk perubahan atau adendum perjanjian kredit oleh JCS dan Orbita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas Surat BCA No. 00371/SLK-KOM/2026 tanggal 19 Februari 2026, Surat BCA No. 00304/SLK-KOM/2026 tanggal 11 Februari 2026 dan Surat BCA No. 039, JCS dan Orbita mengalami kondisi tidak memenuhi *financial covenant* untuk laporan keuangan audit tahun buku 2025, yang berdasarkan surat-surat BCA tersebut, BCA telah menyetujui permohonan pengesampingan atas tidak terpenuhinya *financial covenant* tersebut maka dinyatakan tidak terjadi kejadian kelalaian atas masing-masing Perjanjian Kredit JCS dan Perjanjian Kredit Orbita, sehingga Orbita dan JCS disetujui untuk tetap melanjutkan fasilitas kredit sampai dengan jatuh tempo sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kredit JCS dan Perjanjian Kredit Orbita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi dari masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Maret 2026 (“**Surat Pernyataan Perusahaan Anak**”).

Dengan mengingat bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi telah diadakan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan publik serta telah diungkapkan dalam Prospektus Perseroan, maka Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, maka perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi tersebut tunduk pada Pasal 5 POJK No. 42/2020 yang mengatur bahwa Perseroan tidak wajib memenuhi kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 jika melakukan transaksi afiliasi, antara lain, transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran Perseroan, dengan ketentuan transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau

dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perseroan dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Anak sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Dalam hal Perusahaan Anak mengadakan transaksi setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, maka setiap transaksi tersebut yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak, yang telah beroperasi secara komersial dan memiliki karyawan, telah melakukan pemenuhan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, termasuk pelaporan ketenagakerjaan, memiliki peraturan perusahaan, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pemenuhan upah minimum sektoral atau upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kotamadya (sebagaimana relevan), dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak, kecuali sehubungan dengan:
 - a. wajib lapor ketenagakerjaan oleh 3Dimensi untuk tahun 2023, 2024 dan 2025;
 - b. 3Dimensi tidak memiliki peraturan perusahaan karena jumlah tenaga kerjanya belum mencapai 10 (sepuluh) tenaga kerja, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan; dan
 - c. pembentukan lembaga kerja sama bipartit oleh OMI yang sedang dalam proses pengurusan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi OMI tanggal 17 Maret 2026, serta MA, NMS, JBV, SPMH, JECOK dan 3Dimensi tidak memiliki lembaga kerja sama bipartit karena jumlah tenaga kerjanya masing-masing adalah kurang dari 50 (lima puluh) tenaga kerja, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum atas dokumen yang disediakan Perseroan yang didukung dengan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing Perusahaan Anak tanggal 1 Mei 2026, seluruh karyawan sesuai daftar karyawan Perusahaan Anak telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Perusahaan Anak telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk 3 (tiga) periode terakhir yaitu bulan Maret, April dan Mei, kecuali iuran BPJS Ketenagakerjaan 3Dimensi untuk bulan Maret yang berdasarkan keterangan manajemen 3Dimensi telah dibayarkan namun bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak tersedia dalam dokumen yang disediakan oleh 3Dimensi dan Perseroan.

Sehubungan dengan ketiadaan wajib lapor ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan setiap tahun diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak terdapat serikat pekerja di Perusahaan Anak sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak.

Sehubungan dengan Perusahaan Anak yang belum beroperasi dan/atau Perusahaan Anak yang tidak memiliki karyawan tidak tunduk kepada ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara tanggal 25 Juni 2026 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, Perusahaan Anak (a) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi teguran maupun somasi dari pihak manapun; (b) tidak menerima dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi/teguran/pembatasan antara lain berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang, sehubungan dengan perizinan pokok dan penting (termasuk pemenuhan kewajiban atas perizinan tersebut) yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara tanggal 25 Juni 2026 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak (a) sedang terlibat dalam suatu (1) perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (2) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (3) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (b) pernah dinyatakan pailit atau (c) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak tersebut, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana penggunaan dananya.

III. Asumsi-Asumsi dan Kualifikasi/Pembatasan

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi/pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen, informasi, data-data dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami baik dalam bentuk asli, salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekaman atau bentuk lainnya oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum dan pembuatan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan

sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi dari Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk berdasarkan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 17 Maret 2026 dan 1 Mei 2026 dimana disebutkan bahwa: (i) dokumen, informasi dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Perusahaan Anak terdapat dokumen, informasi dan/atau hal yang menurut Perseroan dan Perusahaan Anak tidak perlu disampaikan dan tidak perlu diberikan kepada kami sehingga tidak kami terima atau ketahui, tidak membuat Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum.

2. Bahwa seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya telah diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli.
3. Bahwa dokumen-dokumen (i) asli dari seluruh dokumen yang salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah benar, akurat, sesuai dan tidak bertentangan dengan aslinya serta tidak menyesatkan, (ii) dalam bentuk salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya; (iii) yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
4. Bahwa seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.
5. Bahwa seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.
6. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak atau pihak yang bertindak mewakili pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
7. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang

4

berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

9. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak. Dengan demikian, kami tidak memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat.
10. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 berdasarkan dan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, oleh karenanya, Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
11. Bahwa informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan kualifikasi/pembatasan tersebut dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
12. Bahwa dalam proses pemeriksaan dari segi hukum, kami berpedoman pada Standar Profesi HKHSK. Mengacu pada Standar Profesi HKHSK, maka pemeriksaan dari segi hukum kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pihak yang menjalankan usaha.
13. Bahwa Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - a. Pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan struktur kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir (atau sejak berdirinya, jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 POJK No. 07/2017;
 - b. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - c. Pemilikan harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang kami anggap penting dan material;
 - d. Pemenuhan kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan perizinan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - e. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang kami anggap penting dan material terikat;
 - f. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

- g. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan Perusahaan Anak berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan dan Perusahaan Anak, melalui pengecekan Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 - h. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah diubah, pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan dan Perusahaan Anak bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
14. Bahwa peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
15. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami.
16. Bahwa tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan pemeriksaan dari segi hukum, Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 UUPM.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Perusahaan Anak maupun Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya. Kami bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm



Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M.

Partner

STTD No. : STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023

HKHSK No. : 201723

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Tembusan:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Nitrasanata Dharma Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan-laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of
December 31, 2025, 2024 and 2023
and for the years then ended
with independent auditor's reports*

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN-LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTS**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Dewan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Reports</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6-7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9-118	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



Eye Hospitals and Clinics

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT NITRASANATA DHARMA TBK DAN ENTITAS
ANAKNYA**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT NITRASANATA DHARMA TBK AND ITS
SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below:

1. Nama	DR.Dr. Johan A.M.M Hutaeruk, Sp.M(K)	Name
Alamat kantor	Gedung Jakarta Eye Centr Lt. 8 Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Lembang No.59, RT/RW 011/007, Menteng, Jakarta, Indonesia	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	0816-1813-979	Telephone number
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Title
2. Nama	Budi Djatmiko	Name
Alamat kantor	Gedung Jakarta Eye Centr Lt. 8 Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Pluto III/1 Villa Cinere Mas RT 002 RW 013 Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	0811-8288-422	Telephone number
Jabatan	Direktur/Director	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma Tbk dan entitas anaknya;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma Tbk and its subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma Tbk dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma Tbk and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma Tbk dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan b. Laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma Tbk dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma Tbk and its subsidiaries have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and b. The consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma Tbk and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Nitrasanata Dharma Tbk dan entitas anaknya.	4. We are responsible for the internal control system of PT Nitrasanata Dharma Tbk and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 19 Juni 2026 / Jakarta, June 19, 2026

DR. Dr. Johan A.M.M Hutaeruk, Sp.M(K)
Direktur Utama/President Director



Budi Djatmiko
Direktur/Director

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Nitrasanata Dharma Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nitrasanata Dharma Tbk*

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025 and 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Pengakuan pendapatan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp926,8 miliar, yang terutama berasal dari pendapatan jasa medis dan penjualan farmasi dan optik, merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Grup dan merupakan pendorong utama profitabilitas. Pendapatan ini dicatat ketika kendali atas jasa atau barang terkait dialihkan kepada pelanggan pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup dapat diperoleh sebagai pertukaran atas barang atau jasa tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Revenue recognition

Description of the key audit matter:

The Group's revenue for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp926.8 billion, which was primarily arising from revenue from medical services and pharmacies and optics sales, is an important measure used to evaluate the performance of the Group and is the main driver of profitability. These revenues are recognized when the control over the related services or goods are transferred to the customers at the amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat untuk meningkatkan hasil usaha dan mencapai pertumbuhan pendapatan sejalan dengan tujuan Grup, sehingga meningkatkan risiko salah saji material. Karena signifikansi keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2 dan 22 pada laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan pengungkapan atas pendapatan Grup.

Respon audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses pendapatan. Kami melakukan pengujian rinci dengan menentukan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat entri antara pendapatan, piutang usaha, dan kas dan bank, serta menggunakan korelasi (pencatatan entri jurnal) antara tiga akun tersebut untuk melakukan kembali (*reperform*) pencatatan entri jurnal. Kami melengkapi prosedur ini dengan pengujian informasi yang dihasilkan oleh Grup atas entri jurnal kas untuk memastikan bahwa kas tersebut adalah kas sebenarnya yang berasal dari pelanggan.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Key audit matters (continued)

Revenue recognition (continued)

Description of the key audit matter:

Revenues may be inappropriately recognized in order to improve business results and achieve revenue growth in line with the objectives of the Group, thus increasing the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall consolidated financial statements and the decisions made by stakeholders. Accordingly, revenue recognition is a key audit matter to us. Notes 2 and 22 to the accompanying consolidated financial statements provide the relevant disclosures on the Group's revenue.

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue process. We performed test of details by identifying which general ledger accounts are used to post entries between revenue, trade receivables and cash and banks and use the correlation (journal entry postings) between three accounts to reperform the posting of journal entries. We supplemented this procedure with testing of the information produced by the Group over cash journal entries to ensure they are real cash from customers.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Respon audit:

Kami juga melakukan pengujian rinci terhadap transaksi pendapatan dengan melakukan verifikasi ke dokumen pendukungnya untuk memastikan untuk memastikan keterjadian atas pendapatan serta telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dicatat pada periode yang tepat. Kami melakukan pengujian rinci atas pisah batas pada transaksi pendapatan yang dicatat menjelang dan tepat setelah tanggal 31 Desember 2025 untuk memastikan transaksi pendapatan tersebut diakui dalam periode yang tepat. Kami juga mengevaluasi kepatutan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan terkait pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01647/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 bertanggal 18 Juni 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Key audit matters (continued)

Revenue recognition (continued)

Audit response:

We also performed test of details on the revenue transactions by verifying to the supporting documents to ensure the occurrence of the revenue and whether they have been recognized in accordance with the applicable accounting standards and recorded in the proper period. We performed test of detail on cut-off on transactions recorded approaching and right after December 31, 2025 to ensure they were recognized in the correct period. We also evaluated the appropriateness and adequacy of the presentation and the relevant disclosures related to revenue in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

Other matters

This report have been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia (the "Initial Public Offering") in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditor's report No. 01647/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 dated June 18, 2026 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2025 and 2024 and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain changes and additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements*

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
(continued)*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-2/1/VI/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (lanjutan)

*Report No. 01672/2.1505/AU.1/05/1609-
2/1/VI/2026 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits or such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja



Damestar Hutagalung

Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1609/*Public Accountant Registration No.: AP.1609*

19 Juni 2026/*June 19, 2026*



01672

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Nitrasanata Dharma Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nitrasanata Dharma ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nitrasanata Dharma Tbk*

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nitrasanata Dharma (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01646/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 bertanggal 18 Juni 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (continued)*

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia (the "Initial Public Offering") in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditor's report No. 01646/2.1505/AU.1/05/0698-1/1/VI/2026 dated June 18, 2026 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2023 and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain changes and additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (continued)*

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)*

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
(continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

*Report No. 01673/2.1505/AU.1/05/0698-
1/1/VI/2026 (continued)*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanto Susanti dan Surja



Ratnawati Setiadi

Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0698/*Public Accountant Registration No.: AP.0698*

19 Juni 2026/*June 19, 2026*



01673

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g, 4	244.132	270.306	314.973	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga, neto	2i, 5	70.514	72.856	66.464	Trade receivables - third parties, net
Piutang lain-lain - pihak ketiga, neto	2i, 6	19.988	14.851	8.175	Other receivables - third parties, net
Persediaan	2j, 7	30.339	28.391	26.571	Inventories
Pajak dibayar di muka	2q,18a	621	400	-	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	8	11.555	10.455	6.942	Other current assets
TOTAL ASET LANCAR		377.149	397.259	423.125	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	2k, 9	905.250	905.485	826.486	Fixed assets
Aset hak guna	2m,10a	76.074	31.935	30.452	Right-of-use assets
Goodwill	2d, 11	18.615	18.615	18.615	Goodwill
Dana yang dibatasi penggunaannya	2g,16b	4.815	5.363	8.869	Restricted funds
Taksiran pengembalian pajak	2q,18b	20.885	12.081	265	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	2q,18g	27.272	25.629	21.194	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	12	21.269	26.511	24.117	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		1.074.180	1.025.619	929.998	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		1.451.329	1.422.878	1.353.123	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					CURRENT LIABILITIES
JANGKA PENDEK					Short-term bank loans
Utang bank jangka pendek	2i, 16a	6.750	10.901	6.455	Trade payables - third parties
Utang usaha - pihak ketiga	2i, 13	96.867	100.336	68.302	Other payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2i, 14	42.456	50.544	69.164	Accrued expenses
Beban akrual	2i, 15a	76.837	68.501	48.340	Taxes payable
Utang pajak	2q, 18c	11.302	10.503	20.605	Current maturity of :
Bagian lancar atas:					Bank loans
Utang bank	2i, 16b	260.654	36.289	134.537	Lease liabilities
Liabilitas sewa	2m, 10b	4.378	2.339	3.907	Other long-term liabilities
Utang jangka panjang lain-lain	2i, 17	12.953	14.800	16.671	Employee benefits liability
Liabilitas imbalan kerja	2p, 27	782	1.736	-	Dividend payables
Utang dividen	2i, 19	29.697	1.286	-	Contract liabilities
Liabilitas kontrak	2o, 15b	4.726	7.023	3.613	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		547.402	304.258	371.594	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank	2i, 16b	-	251.116	99.272	Bank loans
Liabilitas sewa	2m, 10b	53.812	22.590	23.053	Lease liabilities
Utang jangka panjang lain-lain	2i, 17	2.550	4.886	46	Other long-term liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	2q, 18g	749	1.161	1.031	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2p, 27	35.821	27.133	27.493	Employee benefits liability
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		92.932	306.886	150.895	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		640.334	611.144	522.489	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
EKUITAS					EQUITY
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT ENTITY
Modal saham - nilai nominal Rp16 per saham pada tahun 2025 dan 2024, Rp800.000 pada tahun 2023 (nilai penuh)					Share capital - Rp16 par value per shares in 2025 and 2024, Rp800,000 in 2023 (full amount)
Modal dasar - 5.000.000.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 100.000 saham pada tahun 2023					Authorized capital - 5,000,000,000 shares in 2025 and 2024, 100,000 shares in 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.927.900.000 saham pada tahun 2025 dan 2024, 58.558 saham pada tahun 2023	19	46.846	46.846	46.846	Issued and fully paid share capital - 2,927,900,000 shares in 2025 and 2024, 58,558 shares in 2023
Tambahan modal disetor	19	366.650	364.680	364.680	Additional paid-in capital
Saham treasuri - 75.000 saham pada tahun 2025, 11.750.000 saham pada tahun 2024	2r,19	(63)	(10.028)	-	Treasury shares - 75,000 shares in 2025, 11,750,000 shares in 2024
Saldo laba		253.206	257.852	264.082	Retained earnings
Sub-total		666.639	659.350	675.608	Sub-total
Kepentingan Nonpengendali	2c, 20	144.356	152.384	155.026	Non-controlling Interests
TOTAL EKUITAS		810.995	811.734	830.634	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.451.329	1.422.878	1.353.123	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal - Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
Pendapatan	2o, 22	926.763	887.715	825.085	Revenues
Beban pokok pendapatan	2o, 23	(350.074)	(333.175)	(309.581)	Cost of revenues
LABA BRUTO		576.689	554.540	515.504	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	2o, 24a	(16.549)	(14.691)	(11.180)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	2o, 24b	(426.583)	(425.427)	(326.374)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	25a	(14.056)	(8.380)	(6.214)	Other expenses
Pendapatan lain-lain	25b	6.811	7.426	7.014	Other income
LABA USAHA		126.312	113.468	178.750	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		3.345	4.564	3.635	Finance income
Beban keuangan	2o, 26	(27.364)	(25.090)	(12.735)	Finance cost
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		102.293	92.942	169.650	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2q,18d	(29.798)	(30.470)	(42.366)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		72.495	62.472	127.284	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Laba (rugi) pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2p, 27	(2.684)	1.249	(4.388)	Gain (loss) on remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait		810	(285)	965	Related income tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, NETO		(1.874)	964	(3.423)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		70.621	63.436	123.861	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal - Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	2c, 20	73.760 (1.265)	65.010 (2.538)	114.075 13.209	Profit for the year attributable to: Owners of the parent Non-controlling interests
Total		72.495	62.472	127.284	Total
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	2c, 20	71.854 (1.233)	65.971 (2.535)	110.680 13.181	Total comprehensive income for the year attributable to: Owners of the parent Non-controlling interests
Total		70.621	63.436	123.861	Total
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (angka penuh)					EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT (full amount)
		25,24	22,22	38,96	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NITRASANATA DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NITRASANATA DHARMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
And For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/
Equity Attributable to Owners of the Parent

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saham Treasuri/ Treasury Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Sub-total/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2023		46.846	364.680	-	216.649	628.175	149.867	778.042	Balance at January 1, 2023
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(3.395)	(3.395)	(28)	(3.423)	Other comprehensive income
Dividen kas	2u, 19	-	-	-	(63.247)	(63.247)	-	(63.247)	Cash dividends
Laba tahun berjalan		-	-	-	114.075	114.075	13.209	127.284	Profit for the year
Dividen kas melalui entitas anak	2u, 20	-	-	-	-	-	(8.022)	(8.022)	Cash dividends through subsidiaries
Saldo 31 Desember 2023		46.846	364.680	-	264.082	675.608	155.026	830.634	Balance at December 31, 2023
Saham treasuri	2r, 19	-	-	(10.028)	-	(10.028)	-	(10.028)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	961	961	3	964	Other comprehensive income
Dividen kas	2u, 19	-	-	-	(71.500)	(71.500)	-	(71.500)	Cash dividends
Laba tahun berjalan		-	-	-	65.010	65.010	(2.538)	62.472	Profit for the year
Tambahan setoran modal pemegang saham nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	Additional capital contributions from a non-controlling shareholder
pada entitas anak	20	-	-	-	-	-	12.525	12.525	to subsidiaries
Dividen kas melalui entitas anak	2u, 20	-	-	-	-	-	(12.632)	(12.632)	Cash dividends through subsidiaries
Komponen ekuitas lainnya		-	-	-	(701)	(701)	-	(701)	Other component equity
Saldo 31 Desember 2024		46.846	364.680	(10.028)	257.852	659.350	152.384	811.734	Balance at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NITRASANATA DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NITRASANATA DHARMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
And For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent								
	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saham Treasuri/ Treasury Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Sub-total/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity
Saldo, 31 Desember 2024		46.846	364.680	(10.028)	257.852	659.350	152.384	811.734
Penambahan saham treasuri	2r, 19	-	-	(390)	-	(390)	-	(390)
Penjualan saham treasuri	2r, 19	-	1.970	10.355	-	12.325	-	12.325
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(1.906)	(1.906)	32	(1.874)
Dividen kas	2u, 19	-	-	-	(76.500)	(76.500)	-	(76.500)
Laba tahun berjalan		-	-	-	73.760	73.760	(1.265)	72.495
Tambahan setoran modal pemegang saham nonpengendali pada entitas anak	20	-	-	-	-	-	8.055	8.055
Dividen kas melalui entitas anak	2u, 20	-	-	-	-	-	(14.850)	(14.850)
Saldo, 31 Desember 2025		46.846	366.650	(63)	253.206	666.639	144.356	810.995

Balance at December 31, 2024

Addition of treasury stock

Sales of treasury stock

Other comprehensive income

Cash dividends

Profit for the year

Additional capital contributions from a non-controlling shareholder to subsidiaries

Cash dividends through subsidiaries

Balance at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal - Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		1.223.379	1.169.317	1.084.392	Cash receipts from patient
Pembayaran kas kepada dokter, pemasok, dan lainnya		(736.547)	(698.816)	(638.643)	Cash payments to doctors, suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan		(263.325)	(266.950)	(161.913)	Cash payments to employees
Kas yang diperoleh dari operasi		223.507	203.551	283.836	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan		(31.782)	(43.865)	(53.213)	Payments for income taxes
Penerimaan pengembalian pajak	18b	512	265	-	Tax refund received
Pembayaran bunga		(22.223)	(21.172)	(11.325)	Payment of interest
Penerimaan bunga		3.345	4.564	3.635	Interest income
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		173.359	143.343	222.933	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	12	(13.623)	(8.456)	(18.559)	Payment of advance for acquisition of fixed assets
Pembayaran atas pembelian aset tetap		(89.849)	(146.465)	(184.359)	Payment for acquisition of fixed assets
Hasil pelepasan aset tetap	9	1.142	1.026	1.667	Proceeds from fixed asset disposal
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(102.330)	(153.895)	(201.251)	Net cash used in investment activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	31a	49.250	105.265	90.863	Proceeds from bank loan
Pembayaran utang bank	31a	(80.152)	(47.223)	(26.987)	Repayments of bank loan
Pembayaran utang sewa	31a	(23.352)	(11.808)	(6.573)	Payment of lease liabilities
Pembelian saham treasury		(390)	(10.028)	-	Purchase of treasury stock
Pelepasan saham treasury		12.325	-	-	Redemption of treasury stock
Setoran modal saham dari pihak nonpengendali		8.055	12.525	-	Capital contributions from non-controlling interests
Pembayaran dividen oleh entitas anak	20	(14.850)	(12.632)	(8.022)	Dividend payments by subsidiaries
Pembayaran dividen kas	19	(48.089)	(70.214)	(58.247)	Payments for cash dividend
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(97.203)	(34.115)	(8.966)	Net cash used in financing activities
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan bank		(26.174)	(44.667)	12.716	Net increase/(decrease) in cash on hand and in banks
Kas dan bank awal tahun		270.306	314.973	302.257	Cash on hand and in banks at at beginning of the year
Kas dan bank akhir tahun		244.132	270.306	314.973	Cash on hand and in banks at end of year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Nitrasanata Dharma Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., No. 526 tanggal 28 November 1990. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-13866.HT.01.01.TH.93 tanggal 16 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 1994, Tambahan No. 2698.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 16 tanggal 20 November 2024 dari Vidi Andito, S.H., mengenai pernyataan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain mengenai pemecahan seluruh lembar modal saham dengan rasio 1:50.000. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0258447.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 November 2024.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan jasa pelayanan kesehatan mata, meliputi:

- Aktivitas rumah sakit swasta;
- Aktivitas klinik swasta;
- Aktivitas praktik dokter spesialis;
- Aktivitas rumah sakit lainnya;
- Aktivitas praktik dokter;
- Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
- Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit.

Perusahaan mengoperasikan 2 rumah sakit mata yang berdomisili di Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1, Kedoya, Jakarta Barat (JEC Kedoya) dan Jl. Cik Ditiro 46, Menteng, Jakarta Pusat (JEC Menteng). Kegiatan usaha komersial Perusahaan dimulai pada tahun 1990.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Nitrasanata Dharma Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 526 of Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., dated November 28, 1990. The deed of establishment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia by virtue of its Decree No. C2-13866.HT.01.01.TH.93 dated February 16, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 dated May 20, 1994, Supplement No. 2698.

The Company's Articles of Association was amended several times, most recently on Notarial Deed No. 16 dated November 20, 2024 of Vidi Andito, S.H., regarding resolutions of General Meeting of Shareholders, among others, the stock split of all shares with a ratio of 1:50.000. The amendment has been accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0258447.AH.01.11.TAHUN 2024 dated November 29, 2024.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in the eye healthcare services, comprise of:

- Privately funded hospital activities;
- Privately funded clinic activities;
- Specialist practice activities;
- Other hospital activities;
- Doctor practice activities;
- Healthcare by the paramedics activities;
- Medical support service activities;
- Medical transportation for patient loading activities.

The Company operates 2 eye hospitals which are located in Jl. Terusan Arjuna Utara No. 1, Kedoya, West Jakarta (JEC Kedoya) and Jl. Cik Ditiro 46, Menteng, Central Jakarta (JEC Menteng). The Company started its commercial operations in 1990.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

PT Magna Selaras Lestari adalah entitas pengendali Perusahaan, dan Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K) sebagai pemilik manfaat akhir Perusahaan.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Dr. Darwan Madja Purba
Dr. Admar Anwar
Agus Hermawan
Jusup Halimi

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk
Dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo
Titin Prihatiningsih
Budi Djatmiko

Personel manajemen kunci Grup meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan entitas anak. Manajemen kunci tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan dan entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Grup") memiliki masing-masing 1.172, 1.050 dan 916 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

Total imbalan jangka pendek bagi personil manajemen kunci (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebesar Rp20.355, Rp17.893 dan Rp14.210.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

PT Magna Selaras Lestari is the controlling entity of the Company, and Dr. Darwan Madja Purba, SpM(K) as ultimate beneficial owner of the Company.

b. Board of Commissioners and Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

The Group's key management personnel include the Board of Commissioners and Directors of the Company and subsidiaries. Key management personnel have the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company and subsidiaries.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "the Group") have 1,172, 1,050 and 916 permanent employees, respectively (unaudited).

Total short-term remuneration for key management personnel (including Boards of Commissioners and Directors) of the Company, for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to Rp20,355, Rp17,893 and Rp14,210, respectively.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun entitas anak, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries's Structure

The consolidated financial statements include the accounts of subsidiaries, which the Company has control as follows:

Entitas Anak/ <i>The Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Mulai Beroperasi Secara komersil/ <i>Commencing commercial operations</i>	Jenis usaha/ <i>Type of business</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>	Total aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>		
					2025	2024	2023
<u>Entitas Anak Langsung/<i>Direct Subsidiaries</i></u>							
PT Sapta Grha Binanetra ("SGB")	Jakarta	1997	Sewa gedung/ <i>Building rental</i>	51,00%	2.723	2.902	2.902
PT JEC Medika Indonesia ("JECMI")	Jakarta	2015	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	99,99%	277.284	255.223	246.724
PT Soca Paravan Mukti Husada ("SPMH")	Pasuruan	2024	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	20,00% ¹⁾	11.193	12.573	-
PT Nitrasanata Bali ("NSB")	Bali	-	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	99,99%	26.157	8.790	-
PT Dadaha Mukti Husada ("DMH")	Kediri	-	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	20,00% ²⁾	15.080	-	-
PT JEC Orbita Kendari ("JOK")	Kendari	2024	Klinik mata/ <i>Eye Clinic</i>	20,00% ³⁾	14.693	14.495	-
<u>Dimiliki melalui JECMI/<i>Held through JECMI</i></u>							
PT Netra Mulia Sejahtera ("NMS")	Semarang	2011	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	51,00%	27.230	21.561	16.914
PT JEC Medika Primasana ("JMP")	Jakarta	2018	Rumah sakit/ <i>Eye hospital</i>	51,00%	70.377	83.435	83.558
PT Mitra Anwari ("MA")	Purwokerto	2013	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	51,02%	21.408	21.182	23.692
PT JEC Candi Sejahtera ("JCS")	Semarang	2021	Rumah sakit/ <i>Eye hospital</i>	51,00%	161.505	163.499	179.977
PT Graha Mukti Husada ("GMH")	Surabaya	2015	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	51,00% ^{1&2)}	46.428	46.031	47.571
PT Orbita ("Orbita")	Makassar	2007	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	51,00%	250.400	279.899	258.496
PT JEC Bali Vision ("JBV")	Bali	2022	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	51,03%	16.576	16.232	7.798
PT Tri Dimensi Indonesia ("TDI")	Bandung	2020	Manufaktur/ <i>Manufacture</i>	51,00%	1.557	1.097	1.889
<u>Dimiliki melalui Orbita/<i>Held through Orbita</i></u>							
PT Orbita Medika Indonesia ("OMI")	Makassar	2024	Rumah sakit/ <i>Eye hospital</i>	99,99%	11.377	7.648	-
PT JEC Orbita Kendari ("JOK")	Kendari	2024	Klinik mata/ <i>Eye Clinic</i>	31,00% ³⁾	14.693	14.495	-
<u>Dimiliki melalui GMH/<i>Held through GMH</i></u>							
PT Soca Paravan Mukti Husada ("SPMH")	Pasuruan	2024	Klinik mata/ <i>Eye Clinic</i>	31,00% ¹⁾	11.193	12.573	-
PT Dadaha Mukti Husada ("DMH")	Kediri	-	Klinik mata/ <i>Eye clinic</i>	49,00% ²⁾	15.080	-	-
1) SPMH dimiliki oleh langsung oleh GMH dan Perusahaan, GMH dimiliki langsung oleh JECMI dan JECMI dimiliki langsung oleh Perusahaan				1) SPMH directly owned by GMH and the Company, and GMH directly owned by JECMI and JECMI directly owned by the Company			
2) DMH dimiliki oleh langsung oleh GMH dan Perusahaan, GMH dimiliki langsung oleh JECMI dan JECMI dimiliki langsung oleh Perusahaan				2) DMH directly owned by GMH and the Company, and GMH directly owned by JECMI and JECMI directly owned by the Company			
3) JOK dimiliki oleh langsung oleh Orbita dan Perusahaan, Orbita dimiliki langsung oleh JECMI dan JECMI dimiliki langsung oleh Perusahaan				3) JOK directly owned by GMH and the Company, and Orbita directly owned by JECMI and JECMI directly owned by the Company			

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Sapta Grha Binanetra (SGB)

SGB yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan jasa, didirikan berdasarkan Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H., No. 52 tanggal 9 Oktober 1997. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10.920.HT.01.01.TH.97. tanggal 9 Oktober 1997.

Berdasarkan Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li, M.Kn., No. C-01816 HT.01.04-TH.2007 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan memiliki investasi pada SGB, yang bergerak di bidang jasa penyewaan gedung, sebesar 39% dari jumlah modal yang disetor penuh. Gedung tersebut disewa dan dioperasikan sebagai rumah sakit mata oleh Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16 pada tanggal 16 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui bahwa investasi pada SGB yang bergerak di bidang penyewaan gedung, telah ditambahkan sebesar 12% menjadi 51% dari jumlah modal yang disetor. Dengan demikian jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan dan 2.800.000 atau sebesar Rp2.800.000.000.

SGB mengoperasikan jasa penyewaan gedung yang berdomisili di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng, Jakarta Pusat.

PT JEC Medika Indonesia (JECMI)

JECMI, yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan mata. JECMI didirikan berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 1 tanggal 2 Maret 2015. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-003414.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2015.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Sapta Grha Binanetra (SGB)

SGB, which is engaged in the fields of construction, trading, industry, mining, land transportation, agriculture, printing, and services, was established based on Deed of Notary Irawan Soerodjo, S.H., No. 52, dated 9 October 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-10.920.HT.01.01.TH.97, dated 9 October 1997.

Based on Notarial Deed of Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li, M.Kn., No. C-01816 HT.01.04-TH.2007 dated August 13, 2012 regarding the changes in the Company's Articles of Association, the Company had an investment in SGB, which is engaged in building rental services, equivalent to 39% of its fully paid capital. The building is leased and operated as an eye hospital by the Company.

Based on Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No. 16 dated December 16, 2019 regarding the Statement of Shareholders Decisions, shareholders agree that the investment in SGB which engaged in building rental has increased by 12% to 51% of its share capital. Therefore, the total of shares owned by the company is 2,800,000 or equivalent to Rp2,800,000,000.

SGB operates building rental services located in Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng, Jakarta Pusat.

PT JEC Medika Indonesia (JECMI)

JECMI, an entity engaged in eye healthcare services. JECMI was established based on Notarial Deed No. 1 of Vidi Andito, S.H., dated March 2, 2015. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia by virtue of its Decree No. AHU-003414.AH.01.01 dated March 24, 2015.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Medika Indonesia (JECMI) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 1 tanggal 4 Juli 2017 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0154522 tanggal 20 Juli 2017, para pemegang saham JECMI menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000 (20.000 saham) menjadi Rp200.000 (2.000.000 saham). Para pemegang saham juga telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp510 (5.100 saham) menjadi Rp100.000 (1.000.000 saham), yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan sehingga total investasi di JECMI setara dengan kepemilikan 99,99%.

JECMI mengoperasikan 4 klinik mata di Cibubur, Cinere, Tambora dan Bekasi.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 5 tanggal 23 Januari 2025 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014223.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 30 Januari 2025, para pemegang saham JECMI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp100.000 (1.000.000 saham) menjadi Rp200.000 (2.000.000 saham), yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan sehingga total investasi di JECMI setara dengan kepemilikan 99,9999%.

PT Soca Paravan Mukti Husada (SPMH)

SPMH yang bergerak di bidang usaha penyediaan layanan perawatan mata dan pengoperasian klinik spesialis perawatan mata, didirikan berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 3 tanggal 6 Juli 2022. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0045270.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT JEC Medika Indonesia (JECMI) (continued)

Based on Notarial Deed No. 1 of Vidi Andito, S.H., dated July 4, 2017 which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0154522 dated July 20, 2017, the shareholders of JECMI agreed to increase JECMI's authorized capital from Rp2,000 (20,000 shares) to Rp200,000 (2,000,000 shares). The shareholders also agreed to increase the issued and fully paid in capital from Rp510 (5,100 shares) to become Rp100,000 (1,000,000 shares), which were all subscribed by the Company resulting to a total investment in JECMI equivalent to 99.99% ownership.

JECMI operates 4 eye clinics in Cibubur, Cinere, Tambora, and Bekasi.

Based on Notarial Deed No. 5 of Vidi Andito, S.H., dated January 23, 2025 which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0014223.AH.01.11.TAHUN 2025 dated January 30, 2025, the shareholders of JECMI agreed to increase JECMI's issued and fully paid in capital from Rp100,000 (1,000,000 shares) to become Rp200,000 (2,000,000 shares), which were all subscribed by the Company resulting to a total investment in JECMI equivalent to 99.9999% ownership.

PT Soca Paravan Mukti Husada (SPMH)

SPMH, an entity engaged in the provision of eye care services and the operation of specialist eye care clinics, was established based on Notarial Deed No. 3 of Vidi Andito, S.H., dated July 6, 2022. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0045270.AH.01.01 Tahun 2022 dated July 7, 2022.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

**PT Soca Paravan Mukti Husada (SPMH)
(lanjutan)**

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 17 Mei 2024 yang juga dibuat oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204095 tanggal 20 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 7 tanggal 17 Mei 2024, SPMH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp8.750 menjadi Rp15.000 dimana Perusahaan mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp3.000, sedangkan pemegang saham lainnya, GMH dan PT Soca Inderpal Nusantara mengambil sisa saham masing-masing sebesar Rp2.900 dan Rp350.

PT Nitrasanata Bali (NSB)

NSB yang bergerak di bidang aktivitas kesehatan manusia dan pedagang eceran bukan mobil dan motor, didirikan berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 9 tanggal 20 Mei 2024. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0038079.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 9 tanggal 20 Mei 2024, Perusahaan mendirikan satu entitas baru, PT Nitra Sanata Bali ("NSB"). Perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan di NSB dan sisanya dimiliki oleh JECMI dengan modal dasar NSB sebesar Rp400.000. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp100.000, dimana Perusahaan mengambil bagian dari modal yang disetor Rp99.999, sedangkan pemegang saham lainnya, JECMI, mengambil sisa saham sebesar Rp1. NSB akan bergerak dalam operasional klinik mata.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

**PT Soca Paravan Mukti Husada (SPMH)
(continued)**

Furthermore, the Company's Articles of Association were amended as set forth in Notarial Deed No. 7 dated May 17, 2024, which was also executed by Vidi Andito, S.H., a Notary in Jakarta. Such amendment has been duly received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Receipt of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0204095 dated May 20, 2024.

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No. 7 dated on May 17, 2024, SPMH increased its issued and paid-up capital from Rp8,750 to Rp15,000 whereby the Company subscribed the capital increase of Rp3,000, while the other shareholder, GMH and PT Soca Inderpal Nusantara subscribed the remaining amount of Rp2,900 and 350, respectively.

PT Nitrasanata Bali (NSB)

NSB, an entity engaged in human health activities and non-automotive retail trading (excluding cars and motorcycles), was established based on Notarial Deed No. 9 of Vidi Andito, S.H., dated May 20, 2024. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0038079.AH.01.01.TAHUN 2024 dated May 29, 2024.

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No.9 dated on May 20, 2024, The Company established a new entity, PT Nitra Sanata Bali ("NSB"). The Company holds a 99.99% ownership in NSB and the remaining is held by JECMI, with a total authorized capital amount of Rp400,000. The authorized capital has been issued and paid-up amounting to Rp100,000, whereby the Company subscribed the paid-up capital of Rp99,999, while the other shareholder, JECMI, subscribed the remaining amount of Rp1. NSB will engage in eye clinic operational.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Dadaha Mukti Husada (DMH)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 11 tanggal 24 Mei 2024, Perusahaan, GMH, dan PT Seviandarkeara Paningal Dadaha mendirikan satu entitas baru, PT Dadaha Mukti Husada ("DMH"). Perusahaan memiliki 20,00% kepemilikan di DMH dan sisanya dimiliki oleh GMH dan PT Seviandarkeara Paningal Dadaha dengan modal dasar DMH sebesar Rp15.000. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp15.000, dimana perusahaan mengambil bagian dari modal yang disetor Rp3.000, sedangkan pemegang saham lainnya, GMH and PT Seviandarkeara Paningal Dadaha, mengambil sisa saham masing-masing sebesar Rp4.650 dan Rp7.350. DMH akan bergerak dalam operasional klinik mata.

JEC Orbita Kendari (JOK)

JOK yang bergerak dibidang aktivitas kesehatan manusia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 13 tanggal 25 Maret 2023. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029201.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 14 April 2023.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito No. 13 tanggal 29 Maret 2023, Orbita dan PT Cahaya Timur Orbita mendirikan satu entitas baru, PT JEC Orbita Kendari ("JOK"). Orbita memiliki 67,53% kepemilikan di JOK dan sisanya dimiliki oleh PT Cahaya Timur Orbita dengan modal dasar JOK sebesar Rp4.620. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp4.620, dimana Orbita mengambil bagian dari modal yang disetor Rp3.120, sedangkan pemegang saham lainnya, PT Cahaya Timur Orbita, mengambil sisa saham sebesar Rp1.500. JOK akan bergerak dalam operasional klinik mata.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 20 tanggal 19 Juni 2025, JOK meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp4.620 menjadi Rp12.000, dimana ORBITA mengambil bagian dari modal yang disetor Rp3.000, sedangkan pemegang saham lainnya, PT Cahaya Timur Orbita, mengambil sisa saham sebesar Rp4.380.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Dadaha Mukti Husada (DMH)

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No.11 dated on May 24, 2024. The Company, GMH, and PT Seviandarkeara Paningal Dadaha established a new entity, PT Dadaha Mukti Husada ("DMH"). The Company holds a 20.00% ownership in DMH and the remaining is held by GMH and PT Seviandarkeara Paningal Dadaha, with a total authorized capital has been issued and paid-up amounting to Rp15,000, whereby the Company subscribed the paid-up capital of Rp3,000, while the other shareholder, GMH and PT Seviandarkeara Paningal Dadaha, subscribed the remaining amount of Rp4,650 and Rp7,350, respectively. DMH will engage in eye clinic operational.

JEC Orbita Kendari (JOK)

JOK, an entity engaged in human health activities, was established based on Notarial Deed No. 13 of Vidi Andito, S.H., dated March 25, 2023. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0029201.AH.01.01.TAHUN 2023 dated April 14, 2023.

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito No. 13 dated on March 29, 2023. Orbita and PT Cahaya Timur Orbita established a new entity, PT JEC Orbita Kendari ("JOK"). The Company holds a 67.53% ownership in JOK and the remaining is held by PT Cahaya Timur Orbita, with a total authorized capital has been issued and paid-up amounting to Rp4,620, whereby the Company subscribed the paid-up capital of Rp4,620, while the other shareholder, PT Cahaya Timur Orbita, subscribed the remaining amount of Rp1,500. JOK will engage in eye clinic operational.

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No. 20 dated on June 19, 2025, JOK increased its issued and paid-up capital from Rp4,620 to Rp12,000, whereby ORBITA subscribed the paid-up capital of Rp3,000, while the other shareholder, PT Cahaya Timur Orbita subscribed the remaining amount of Rp4,380.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

JEC Orbita Kendari (JOK) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 11 tanggal 18 Desember 2025, JOK melakukan perubahan komposisi pemegang saham, dimana Perusahaan mengambil porsi saham milik Orbita sebesar Rp2.400. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, JOK masih belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PT Netra Mulia Sejahtera (NMS)

NMS, yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan mata. PT Netra Mulia Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. No. 9 tanggal 21 November 2011. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09376.AH.01.01 tanggal 22 Februari 2012.

Berdasarkan Akta Notaris Hari Bagyo, S.H., M.Hum. No. 32 tanggal 26 Juli 2017, para pemegang saham NMS, pihak ketiga, menyetujui penjualan 2.040 saham (51,00% kepemilikan) kepada JECMI dengan harga sebesar Rp5.000. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0157661 tanggal 1 Agustus 2017.

Berdasarkan perjanjian jual beli, jika NMS mencapai kinerja keuangan tertentu yang telah disepakati sebelumnya selama tahun 2017, JECMI akan membayarkan tambahan harga akuisisi sebesar Rp5.000 kepada pemegang saham NMS sebelumnya. Selama tahun 2017, NMS telah mencapai kinerja keuangan yang disepakati, sehingga Perusahaan pada tahun 2018 telah membayarkan tambahan harga akuisisi tersebut.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

JEC Orbita Kendari (JOK) (continued)

Based on the Notarial Deed of Vidi Andito, S.H. No. 11 dated on December 18, 2025, JOK made changes to its shareholder composition, whereby the Company subscribed Orbita's share portion amounting to Rp2,400. Up to the completion of the financial statements, JOK is still awaiting approval from the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia.

PT Netra Mulia Sejahtera (NMS)

NMS, an entity engaged in the provision of eye healthcare services. PT Netra Mulia Sejahtera was established based on Notarial Deed No. 9 of Angelique Tedjajuwana, S.H., dated November 21, 2011. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-09376.AH.01.01 dated February 22, 2012.

Based on Notarial Deed No. 32 of Hari Bagyo, S.H. M.Hum., dated July 26, 2017, the shareholders of NMS, a third party, agreed to sell 2,040 shares (51.00% ownership) to JECMI with total price of Rp5,000. This Notarial Deed has been received and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0157661 dated August 1, 2017.

Based on the sale purchase agreement, if during 2017 NMS achieve certain financial performance as agreed before, JECMI will pay additional acquisition price amounted to Rp5,000 to NMS' previous shareholders. During 2017, NMS have achieved the certain financial performance as agreed, therefore, JECMI have paid the additional acquisition price in 2018.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Netra Mulia Sejahtera (NMS) (lanjutan)

Pembelian saham NMS ini dibukukan dengan menggunakan metode pembelian sesuai dengan PSAK 103, "Kombinasi Bisnis", dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai tercatat dari aset neto yang dialihkan	(1.971)
Nilai wajar awal imbalan yang diberikan (harga akuisisi awal)	5.000
Tambahan nilai wajar imbalan yang diberikan (tambahan harga akuisisi)	5.000
Goodwill	8.029

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan mengenai pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham yang dinyatakan dengan akta No.1 10 tanggal 23 oktober 2024 dari Notaris Vidi Andito, S.H. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0269706 tanggal 30 Oktober 2024.

NMS mengoperasikan sebuah klinik mata di Semarang.

PT JEC Medika Primasana (JMP)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 4 tanggal 15 Desember 2017, JMP dan PT Primasana Medika ("PM"), pihak ketiga, mendirikan JMP. Berdasarkan akta tersebut, JECMI dan PM melakukan penyetoran modal masing-masing sebesar Rp12.750 dan Rp12.250 atau 12.750 saham dan 12.250 saham, untuk kepemilikan masing-masing sebesar 51,00% dan 49,00%. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057597.AH.01.01 TAHUN 2017 tanggal 19 Desember 2017.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Netra Mulia Sejahtera (NMS) (continued)

The acquisition of NMS' shares is recorded using acquisition method in accordance with PSAK 103, "Business Combinations", with the details as follow:

Carrying value of net assets transferred
Fair value of initial consideration given (initial acquisition price)
Additional fair value of consideration given (additional acquisition price)

Goodwill

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment in the value of goodwill.

The Entity's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment relates to the transfer of shares and changes in the composition of shareholders, as set forth in Notarial Deed No. 110 dated October 23, 2024, executed by Notary Vidi Andito, S.H. This amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Notification Receipt and Change of Company Data Letter No. AHU-AH.01.09-0269706 dated October 30, 2024.

NMS operates one eye clinic in Semarang.

PT JEC Medika Primasana (JMP)

Based on Notarial Deed No. 4 of Vidi Andito, S.H., dated December 15, 2017, JMP and PT Primasana Medika ("PM"), a third party, established JMP. Based on the Notarial Deed, JECMI and PM each pay share capital amounted to Rp12,750 and Rp12,250 or equivalent to 12,750 shares and 12,250 shares for the ownership of 51.00% and 49.00%, respectively. The deed has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057597.AH.01.01 TAHUN 2017 dated December 19, 2017.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Medika Primasana (JMP) (lanjutan)

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan mengenai susunan dewan direksi dan dewan komisaris yang dinyatakan dengan akta No.226 tanggal 25 September 2023 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0168868 tanggal 2 Oktober 2023.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan mengenai susunan dewan direksi dan dewan komisaris yang dinyatakan dengan akta No.226 tanggal 25 September 2023 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0168868 tanggal 2 Oktober 2023.

JMP mengoperasikan sebuah rumah sakit mata di Jakarta.

PT Mitra Anwari (MA)

MA, yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan mata. MA didirikan berdasarkan Akta Notaris Ronie Budiyo U, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 2 Maret 2015. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-66903.AH.01.01 tanggal 19 Desember 2013.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT JEC Medika Primasana (JMP) (continued)

The Entity's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment relates to changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as stated in Notarial Deed No. 226 dated September 25, 2023, drawn up by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. This amendment deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Notification Receipt of Change of Company Data Letter No. AHU-AH.01.09-0168868 dated October 2, 2023.

The Entity's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment relates to changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as stated in Notarial Deed No. 226 dated September 25, 2023, drawn up by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. This amendment deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Notification Receipt of Change of Company Data Letter No. AHU-AH.01.09-0168868 dated October 2, 2023.

JMP operates one eye hospital in Jakarta.

PT Mitra Anwari (MA)

MA operates in the field of ophthalmic healthcare services. MA was established based on Notarial Deed No. 1 dated 2 March 2015, drawn up by Notary Ronie Budiyo U, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-66903.AH.01.01 dated 19 December 2013.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Mitra Anwari (MA) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 10 tanggal 25 Februari 2018, para pemegang saham MA, pihak ketiga, menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 229 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh JECMI dan pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada JECMI sebanyak 398 saham dengan harga masing-masing sebesar Rp4.017 dan Rp6.983. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0087841 tanggal 28 Februari 2018.

Pembelian saham MA ini dibukukan dengan metode pembelian sesuai dengan PSAK 103, "Kombinasi Bisnis", dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai tercatat dari aset neto yang dialihkan	(2.783)
Nilai wajar awal imbalan yang diberikan (harga akuisisi awal)	11.000
Goodwill	8.217

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill.

MA mengoperasikan sebuah klinik mata di Purwokerto.

PT JEC Candi Sejahtera (JCS)

JCS yang bergerak dibidang penyedia layanan perawatan mata dan pengoperasian rumah sakit spesialis perawatan mata didirikan berdasarkan akta Notaris Hari Bagyo, S.H., M.Hum., No. 1 tanggal 3 Juli 2017. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029381.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Mitra Anwari (MA) (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 of Vidi Andito, S.H., dated February 25, 2018, the shareholders of MA, a third party, have agreed to issue 229 new shares which are all subscribed by JECMI and the transfer of 398 shares from previous shareholders to JECMI with the total price each amounted to Rp4,017 and Rp6,983, respectively. This Notarial Deed has been received and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03.-0087841 dated February 28, 2018.

The acquisition of MA's shares is recorded using acquisition method in accordance with PSAK 103, "Business Combinations", with the details as follow:

Carrying value of net assets transferred
Fair value of initial consideration given
(initial acquisition price)

Goodwill

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment in the value of goodwill.

MA operates one eye clinic in Purwokerto.

PT JEC Candi Sejahtera (JCS)

JCS, an entity engaged in the provision of eye care services and the operation of specialist eye care hospitals, was established based on Notarial Deed No. 1 of Hari Bagyo, S.H., M.Hum., dated July 3, 2017. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0029381.AH.01.01.TAHUN 2017 dated July 10, 2017.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Candi Sejahtera (JCS) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 6 tanggal 9 Juli 2018, pemegang saham JCS menyetujui masuknya JECMI sebagai pemegang saham melalui konversi utang sebesar Rp36.000 yang setara dengan 360.000 saham (72% kepemilikan), masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230741 tanggal 9 Agustus 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, JECMI memiliki kepemilikan sebesar 72% atas JCS dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 8 tanggal 28 Februari 2019 dan No. 20 tanggal 19 Juli 2019, JECMI menjual 21% kepemilikan atas JCS sebesar Rp6.000 dan Rp4.500 yang masing-masing yang setara dengan 60.000 saham dan 45.000 saham pada pemegang saham lainnya, PT Graha Candi Sejahtera ("GCS"), pihak ketiga, sehingga pada 31 Desember 2019, JECMI memiliki 51% kepemilikan atas JCS.

Atas penjualan saham tersebut, JECMI mengakui kerugian penjualan yang dicatat sebagai "Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai wajar dari aset neto yang dialihkan	10.548
Nilai wajar imbalan yang diperoleh (harga penjualan)	(10.500)
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	48

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT JEC Candi Sejahtera (JCS) (continued)

Based on Notarial Deed No. 6 of Vidi Andito, S.H., dated July 9, 2018, the shareholders of JCS agreed the entry of JECMI as a new shareholder through conversion of the loan amounted to Rp36,000 equivalent to 360,000 shares (72% ownership) with par value Rp100,000 per share. This Notarial Deed has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0230741 dated August 9, 2018. As of December 31, 2018, JECMI has 72% ownership in JCS which was recorded as investment in subsidiary.

Based on Notarial Deed No. 8 dated February 28, 2019 and No. 20 dated July 19, 2019 of Vidi Andito, S.H., JECMI sold 21% of its shares ownership to JCS amounted to Rp6,000 and Rp4,500 or equivalent to 60,000 shares and 45,000 shares to other shareholders, PT Graha Candi Sejahtera ("GCS"), a third party, therefore, as of December 31, 2019, JECMI has 51% equity ownership in JCS.

From the sale of the shares, JECMI recognized a loss which was recorded as "Difference in value of transaction with non-controlling interest" in the consolidated statement of financial position with the details as follows:

Fair value of net assets transferred
Fair value of consideration acquired
(selling price)

**Difference in value transaction
with non-controlling interests**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Candi Sejahtera (JCS) (lanjutan)

Pada tahun 2019, JECMI memperoleh kontrol atas JCS sehingga JECMI mengkonsolidasi JCS dalam laporan keuangan konsolidasian.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan mengenai penetapan kembali dewan komisaris dan direksi yang dinyatakan dengan akta No. 15 tanggal 20 Juli 2022 dari Notaris Vidi Andito, S.H. Akta ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat jawaban No. AHU-AH.01.09-0041072 tanggal 5 Agustus 2022.

JCS mengoperasikan sebuah rumah sakit mata di Semarang.

PT Graha Mukti Husada (GMH)

GMH yang bergerak di bidang pelayanan perawatan mata didirikan berdasarkan akta Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH. No. 99 tanggal 15 September 2014. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0094896.40.80.2014 tanggal 17 September 2014.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 6 tanggal 18 Desember 2018, para pemegang saham GMH menyetujui penerbitan 5.308 saham kepada JECMI dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.308. Pada 31 Desember 2018, porsi kepemilikan JECMI atas GMH adalah sebesar 51%. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0276995 tanggal 18 Desember 2018.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT JEC Candi Sejahtera (JCS) (continued)

In 2019, JECMI acquired control over JCS and included it in its consolidated financial statement.

The Entity's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment relates to the reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as set forth in Notarial Deed No. 15 dated July 20, 2022, drawn up by Notary Vidi Andito, S.H. This deed has been reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the response letter No. AHU-AH.01.09-0041072 dated 5 August 2022.

JCS operates one eye hospital in Semarang.

PT Graha Mukti Husada (GMH)

GMH, an entity engaged in the provision of eye care services, was established based on Notarial Deed No. 99 of Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., dated September 15, 2014. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0094896.40.80.2014 dated September 17, 2014.

Based on Notarial Deed No. 6 of Vidi Andito, S.H., dated December 18, 2018, the shareholders of GMH agreed to the issuance of 5,308 shares to JECMI with nominal value amounted to Rp5,308 in total of shares. As of December 31, 2018, JECMI's ownership in GMH is 51%. This Notarial Deed has been received and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0276995 dated December 18, 2018.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Graha Mukti Husada (GMH) (lanjutan)

Pembelian saham GMH ini dibukukan dengan metode pembelian sesuai dengan PSAK 103, "Kombinasi Bisnis", dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai wajar dari aset neto yang dialihkan	(4.834)
Nilai wajar awal imbalan yang diberikan (harga akuisisi)	5.308
Goodwill	474

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill.

Pada tahun 2021, Perusahaan kembali melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar. Perubahan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dinyatakan dalam Akta Notaris No. 8 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya, perubahan terkait maksud dan tujuan Perseroan dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 10 Mei 2021 yang juga dibuat oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memperoleh persetujuan atas tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan investasi pada PT Soca Paravan Mukti. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, ruang lingkup dan kegiatan usaha Entitas meliputi penyediaan layanan perawatan kesehatan mata serta pendirian dan pengoperasian klinik spesialis perawatan mata. Entitas berkedudukan di Jl. Raya Darmo No. 127, Surabaya.

GMH mengoperasikan sebuah klinik mata di Surabaya.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Graha Mukti Husada (GMH) (continued)

The acquisition of GMH's shares is recorded using acquisition method in accordance with PSAK 103, "Business Combinations", with the details as follow:

Fair value of net assets transferred
Fair value of consideration given
(acquisition price)

Goodwill

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment of investment in goodwill.

In 2021, the Company underwent further amendments to its Articles of Association. Amendments related to changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners were set forth in Notarial Deed No. 8 dated April 21, 2021, drawn up by Notary Vidi Andito, S.H., in Jakarta. In addition, amendments concerning the Company's purposes and objectives were stipulated in Notarial Deed No. 4 dated May 10, 2021, also drawn up by Notary Vidi Andito, S.H., in Jakarta..

Based on Notarial Deed No. 11 dated March 4, 2024, drawn up by Vidi Andito, S.H., Notary in Jakarta, the Company obtained approval for corporate actions related to its investment in PT Soca Paravan Mukti. In accordance with the provisions of the Articles of Association, the scope and business activities of the Entity include the provision of ophthalmic healthcare services as well as the establishment and operation of specialist eye care clinics. The Entity is domiciled at Jl. Raya Darmo No. 127, Surabaya.

GMH operates one eye clinic in Surabaya.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Orbita (Orbita)

Orbita, yang mengoperasikan fasilitas kesehatan khusus mata, yaitu rumah sakit mata. Orbita didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., No. 9 tanggal 5 Desember 2007. Akta perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 11 tertanggal 22 Juli 2021

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 13 tanggal 20 Maret 2020, para pemegang saham Orbita, pihak ketiga, menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 5.540 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh JECMI dengan nilai nominal sebesar Rp40.799.300.000. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0026451.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Maret 2020.

Pembelian saham Orbita ini dibukukan dengan metode pembelian sesuai dengan PSAK 103, "Kombinasi Bisnis", dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai tercatat dari aset neto yang dialihkan	(40.106)
Nilai wajar awal imbalan yang diberikan (harga akuisisi)	40.799
Goodwill	693

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill

Orbita mengoperasikan sebuah klinik mata di Makassar.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Orbita (Orbita)

Orbita operates a specialized ophthalmic healthcare facility, namely an eye hospital. Orbita was established based on Notarial Deed No. 9 dated December 5, 2007, drawn up by Notary Sri Hartini Widjaja, S.H. The Company's deed of establishment has been amended several times, most recently through Notarial Deed No. 11 dated July 22, 2021.

Based on Notarial Deed No. 13 of Vidi Andito, S.H., dated March 20, 2020, the shareholders of Orbita, third parties, have agreed on the issuance of 5,540 shares which is fully subscribed by JECMI with a nominal value of Rp40,799,300,000. This Notarial Deed has been received and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0026451.AH.01.02.YEAR 2020 dated March 30, 2020.

The acquisition of Orbita's shares is recorded using acquisition method in accordance with PSAK 103, "Business Combinations", with the details as follow:

Carrying value of net assets transferred
Fair value of consideration given (acquisition price)

Goodwill

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment in the value of goodwill.

Orbita operates one eye clinic in Makassar.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Bali Vision (JBV)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 14 tanggal 20 Maret 2020 JECMI dan PT Ofta Mega Lestari ("OML"), pihak ketiga, mendirikan JBV. Berdasarkan akta tersebut, JECMI dan OML telah melakukan penyetoran modal saham masing-masing sebesar Rp3.650 dan Rp3.500, untuk kepemilikan masing-masing sebesar 51,05% dan 48,95%. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018445.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 30 Maret 2020.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 3 pada tanggal 8 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui bahwa investasi pada JBV telah ditambahkan sebesar 20,00% dari jumlah modal dasar sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 48,60%. Dengan demikian jumlah saham yang dimiliki oleh JECMI dan OML masing-masing adalah 248 dan 238 saham atau sebesar Rp6.200 dan Rp5.950, sehingga kepemilikan masing-masing menjadi sebesar 51,03% dan 48,97%.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat JBV No. 9 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Vidi Andito, S.H., memuat persetujuan atas laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, persetujuan rencana kegiatan dan rencana keuangan Perseroan untuk tahun 2022, persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2021, serta pengesahan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16 pada 11 Juli 2024, PT JEC Medika Indonesia dan PT Ofta Mega Lestari menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan di PT JEC Bali Vision dengan nilai masing-masing Rp3.825.000.000 (153 lembar saham) dan Rp3.675.000.000 (147 lembar saham). Pada 31 Desember 2024, PT JEC Bali Vision telah menerima tambahan modal disetor tersebut dan dicatat sebagai uang muka setoran modal.

JBV mengoperasikan sebuah klinik mata di Bali.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT JEC Bali Vision (JBV)

Based on Notarial Deed No. 14 of Vidi Andito, S.H., dated March 20, 2020, JECMI and PT Ofta Mega Lestari ("OML"), a third party, have established JBV. According to the deed, JECMI and OML have fully paid the issued share capital amounted to Rp3,650 and Rp3,500, respectively, for an ownership of 51.05% and 48.95%, respectively. This Notarial Deed has been received and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0018445.AH.01.01.YEAR 2020 dated March 30, 2020.

Based on Notarial Deed No. 3 of Vidi Andito, S.H., dated October 8, 2021, regarding Statement of Shareholders' Decisions, shareholders agreed to increase the investment in JBV from 20.00% of its authorized share capital, therefore the total of issued and fully paid share capital become 48.60%. Therefore, the total shares owned by JECMI and OML are 248 and 238 shares, respectively, or equivalent to Rp6,200 and Rp5,950, respectively, therefore the ownership become 51.03% and 48.97%, respectively.

The Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders' Meeting of JBV No. 9 dated 22 June 2022, executed before Notary Vidi Andito, S.H., contains the approval of the Company's activity report and financial statements for the 2021 financial year, the approval of the Company's activity plan and financial plan for the 2022 financial year, the approval of the appropriation of net profit for the 2021 financial year, as well as the ratification of the increase in the Company's authorized, issued, and paid-up capital.

Based on Notarial Deed No. 16 of Vidi Andito, S.H., dated July 11, 2024, PT JEC Medika Indonesia and PT Ofta Mega Lestari agreed to increase the issued and fully paid in capital in PT JEC Bali Vision amounted to Rp3,825,000,000 (153 shares) and Rp3,675,000,000 (147 shares), respectively. On December 31, 2024, PT JEC Bali Vision has received the additional paid-in capital and recorded it as an advance for capital contributions.

JBV operates one eye clinic in Bali.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Tri Dimensi Indonesia (TDI)

TDI yang bergerak di bidang jasa persewaan tenaga kerja, agen perjalanan, jasa profesional, ilmiah dan teknis, informasi dan komunikasi, perdagangan, konstruksi, pengadaan air, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, kebudayaan, hiburan dan rekreasi, real estate, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minuman didirikan berdasarkan Akta Notaris Ulia Azhar, SH. M.Kn, No. 4 tanggal 8 Agustus 2017. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0034336.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 10 Agustus 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 19 tanggal 29 September 2020, para pemegang saham TDI, pihak ketiga, menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 458 saham yang diambil sebagian oleh JECMI sebanyak 371 saham dan diambil sebagian oleh pemegang saham lama sebanyak 87 saham, dan pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada JECMI sebanyak 500 saham. Harga atas saham baru dan pengalihan saham yang diambil oleh JECMI masing-masing sebesar Rp900 dan Rp1.100, sehingga JECMI memiliki 51% kepemilikan atas

TDI. Akta ini telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0070282.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Pembelian saham TDI ini dibukukan dengan metode pembelian sesuai dengan PSAK 103, "Kombinasi Bisnis", dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai/Amount
Nilai tercatat dari aset neto yang dialihkan	(798)
Nilai wajar awal imbalan yang diberikan (harga akuisisi)	2.000
Goodwill	1.202

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill.

TDI mengoperasikan sebuah aktifitas manufaktur di Bandung.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Tri Dimensi Indonesia (TDI)

TDI, an entity engaged in manpower leasing services, travel agency services, professional, scientific and technical services, information and communication, trading, construction, water supply, manufacturing, agriculture, forestry and fisheries, culture, entertainment and recreation, real estate, accommodation, and food and beverage services, was established based on Notarial Deed No. 4 of Ulia Azhar, S.H., M.Kn., dated August 8, 2017. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0034336.AH.01.01.TAHUN 2017 dated August 10, 2017.

Based on Notarial Deed No. 19 of Vidi Andito, S.H., dated September 29, 2020, the shareholders of TDI, a third party, have agreed the issuance of 458 new shares, which were taken partially by JECMI of 371 shares, and existing shareholders of 87 shares, and the transfer 500 shares from existing shareholders to JECMI. The transaction price of the new issued share and transferred shares which were taken by JECMI amounted to Rp900 and Rp1,100, respectively, therefore JECMI has 51% ownership of TDI. This Notarial Deed has been received and approved by the

Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0070282.AH.01.02.TAHUN 2020 dated October 13, 2020.

The acquisition of TDI's shares is recorded using acquisition method in accordance with PSAK 103, "Business Combinations", with details as follows:

Carrying value of net assets transferred
Fair value of consideration given
(acquisition price)

Goodwill

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no indication of impairment of investment in goodwill.

TDI operates a manufacturing activity in Bandung.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Entitas Anak (lanjutan)

PT Orbita Medika Indonesia (OMI)

Berdasarkan Akta Notaris Vidi Andito, S.H. No. 13 tanggal 23 Mei 2023, pasal 21 ketentuan penutup, jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000 terdiri dari PT Orbita 59.999 saham atau sebesar Rp5.999,9 atau setara dengan 99,99% kepemilikan dan Dr. dr. Habibah Muhiddin, Sp.M (K) 1 saham atau sebesar Rp0,1 atau setara dengan 0,01% kepemilikan.

OMI mengoperasikan sebuah rumah sakit mata di Makassar.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Juni 2026.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI"), serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries' Structure (continued)

PT Orbita Medika Indonesia (OMI)

Based on Notarial Deed No. 30 of Vidi Andito, S.H., dated May 23, 2023, article 21 closing provisions, the total issued and fully paid share capital is 60,000 shares with nominal value amounted to Rp6,000 consisting of PT Orbita 59,999 shares or Rp5,999.9 equivalent to 99.99% ownership and Dr. dr. Habibah Muhiddin, Sp.M (K) 1 share or IDR 0.1 equivalent to 0.01% ownership.

OMI operates one eye hospital in Makassar.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Group's management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which were completed and authorized for issue in accordance with a resolution of the Company's Board of Directors on June 19, 2026.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or "DSAK IAI") and Rule No. VIII.G.7 regarding Financial Statements Presentation and Disclosures of Public Entity on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

2025

Grup menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amandemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (*exchangeability*) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents, classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

b. Changes in accounting policies

2025

The Group applied for the first-time certain standards and amendments, which are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2025 (unless otherwise stated). The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2025 (lanjutan)

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran
(lanjutan)

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*)
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2024

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2025 (continued)

Amendment of PSAK 221: Lack of
Exchangeability (continued)

This amendment did not have any impact on the Group's consolidated financial statements.

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts

The new standard had no impact on the Group's consolidated financial statements.

2024

Financial Accounting Standards Nomenclature

The revised nomenclature is reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for financial periods beginning on and after January 1, 2024.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 201: *Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- bahwa jika derivatif melekat dalam kewajiban yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, ketentuan kewajiban ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 116: *Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik*

Amandemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2024 (continued)

Amendment of PSAK 201: *Non-current Liabilities with Covenants*

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- That if an embedded derivative in a convertible liability is considered as an equity instrument, the terms of the liability would not affect its classification as current or non-current

In addition, an entity is required to disclose when a liability, arising from a loan agreement, is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is subject to compliance with future covenants within twelve months.

In addition, an entity is required to disclose when a liability, arising from a loan agreement, is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is subject to compliance with future covenants within twelve months.

The amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 116: *Lease liability in a Sale and Leaseback*

The amendment specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107:
Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2023

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2024 (continued)

Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier
Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

2023

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2023 (lanjutan)

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil
sebelum Penggunaan yang Diintensikan**

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

**Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi.**

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2023 (continued)

**Amendment of PSAK 16: Fixed Assets -
Proceeds before Intended Use**

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

**Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors -
Definition of Accounting Estimates**

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2023 (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas
Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal**

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua**

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.
- Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2023 (continued)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
Deferred Tax related to Assets and Liabilities
arising from a Single Transaction**

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules**

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.
- The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2023 (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies (continued)

2023 (continued)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules (continued)**

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Thus, the Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*,
- ii) Exposure or rights to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- iii) The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Business Combinations and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan *output*, dan *input* yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan output.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**d. Business Combinations and Goodwill
(continued)**

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

e. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Business Combinations and Goodwill (continued)

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

e. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

f. Pengukuran nilai wajar

Grup menguku pada pengakuan awal instrumen keuangan. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) There is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

f. Fair value measurement

The Group initially measures financial instruments. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. in the principal market for the asset or liability, or
- ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

g. Kas dan bank

Kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank, yang tidak dibatasi penggunaannya, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas yang dapat ditentukan.

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Fair value measurement (continued)

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorized (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

g. Cash and banks

Cash and banks in the statement of financial position comprise cash and banks, are not restricted for use, that are readily convertible to a known amount of cash.

Cash in banks that are restricted are presented as part of "Non-current Assets" in the consolidated statement of financial position.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 28.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

i. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115, seperti diungkapkan pada Catatan 2n.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

h. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under PSAK 224, "Related Parties Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions with related parties are disclosed in the Note 28.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Note to the consolidated financial statements are unrelated parties.

i. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115, as disclosed in Note 2n.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Group's financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks, trade receivables, and other receivables.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; Or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Grup mengakui cadangan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada NWLR. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah KKE sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

For trade and other receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but rather measures the recognizes of allowance loss based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang bank jangka pendek, utang usaha, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, dan liabilitas jangka panjang lainnya.

Pengukuran Selanjutnya

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net off directly to attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loan, trade payables, other current liabilities, long-term bank loan, lease liabilities, and other non-current liabilities.

Subsequent Measurement

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

ii) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (lanjutan)

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

iii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain, dan liabilitas jangka pendek lainnya dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent initial recognition, long - term interest-bearing loans and other borrowings are measured at acquisition cost using the EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

ii) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

iii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, and other current liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan *first-in first out* ("FIFO").

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual produk yang bersangkutan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dan dipakai dicatat sebagai perlengkapan medis, obat farmasi, bingkai kacamata, dan lainnya.

Berdasarkan penelaahan berkala terhadap kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan, Grup tidak membentuk penyisihan nilai realisasi bersih persediaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined using first-in first out ("FIFO") method.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows medical supplies, pharmacy medicine, eyeglasses frame, and others.

Based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories, the Group do not provide allowance for net realizable value of inventories.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, selain tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Year
Peralatan medis	3 - 5
Peralatan kantor	3 - 5
Peralatan apotek dan optik	3 - 5
Mesin dan peralatan	3 - 5
Kendaraan	5
Bangunan	10 - 20

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, fixed assets, except land, are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

Medical equipment
Office equipment
Pharmacy and optic equipment
Machinery and equipment
Vehicles
Buildings

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam pembangunan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam pembangunan tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

l. Penurunan nilai aset non-keuangan

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Fixed assets (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalised borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

l. Impairment of non-financial assets

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

m. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset Hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

l. Impairment of non-financial assets (continued)

For assets, except *goodwill*, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Aset Hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

Right-of-use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset dasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

o. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pendapatan diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pasien.

Pendapatan jasa medis berhubungan dengan jasa medis yang dilakukan dokter. Grup tidak mendapatkan pengendalian sebelum jasa medis diberikan kepada pasien oleh dokter. Oleh karena itu, Grup menilai bahwa Grup adalah agen dan pendapatan jasa medis disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan honorarium dokter.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

Lease liabilities (continued)

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

n. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

o. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses

Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will flow to the Group and the amount can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the payment received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax.

Revenue is recognized over the time using output method on the basis of direct measurements of the services transferred to the patient.

Medical services revenue is related with medical service performed by doctors. The Group does not obtain control over the medical services before the medical services are provided to patient by doctors. Therefore, the Group assessed that the Group is agent and medical service revenue is presented net of doctor honorarium.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan
pengakuan beban (lanjutan)**

Penerimaan pembayaran dari jasa yang belum selesai dialihkan kepada pasien diakui dan dicatat sebagai liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

Kebijakan dan sistem penagihan kepada pasien terdiri dari konsultasi dokter, pemakaian kamar, obat-obatan, fasilitas rumah sakit dan penunjang medis lainnya. Sesuai perjanjian dengan masing-masing dokter, Grup menyiapkan ruang konsultasi untuk dokter dan atas konsultasi dokter kepada pasien, Grup membuat tagihan, mengalokasikan bagian pendapatan dokter dan melakukan distribusi alokasi bagian dokter sesuai penerimaan tagihan dari pasien. Berdasarkan penelaahan manajemen sesuai fakta dan kondisi yang relevan, pendapatan jasa tenaga ahli diakui sesuai bagian yang menjadi hak Grup.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

p. Imbalan kerja

Grup mencatat penyisihan manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-undang No. 6/2023 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**o. Revenue from contracts with customers and
recognition of expenses (continued)**

Payment received for the uncompleted service to be transferred to the patients are recognized and recorded as contract liabilities. Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

The policy and system of collections to patient consist of doctor consultations, the use of rooms, medicines, hospital facilities and other medical supports. Based on agreement with each doctor, the Group provides consultation rooms for the consultation of doctors to patients, the Group produces invoices, allocates doctors' portion on their fees and distributes to them based on collections from patients. Based on the management's assessment with relevant fact and circumstances, revenues from professional fees are recognized in accordance with portion of the Group's rights.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

p. Employee benefits

The Group provides provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under the Company's policy and Law No. 6/2023 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Pendapatan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailments*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

q. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

q. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the consolidated statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Taxation (continued)

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. when the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in joint arrangements, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilised, except:

- i. when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or tax loss; or
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di penghasilan komprehensif lain maupun langsung di ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

r. Saham Treasuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham treasuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Grup. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except:

- When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

r. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at reacquisition cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup memiliki satu segmen operasi berdasarkan produk yang dikelola secara independen oleh pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari segmen tersebut. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan mengenai segmen terdapat dalam Catatan 32.

t. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025.

u. Dividen kas

Perusahaan mengakui liabilitas untuk membayar dividen ketika distribusi telah disetujui, dan distribusi tidak lagi atas kebijaksanaan Perusahaan. Sesuai dengan hukum perusahaan di Indonesia, distribusi diperbolehkan jika disetujui oleh pemegang saham. Jumlah yang sesuai diakui secara langsung dalam ekuitas.

v. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Segment Information

For management purposes, the Group has one operating segments based on their products which are independently managed by the segment managers responsible for the performance of the segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segment and to assess the segment performance. Additional disclosures for this segment are shown in Note 32.

t. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025.

u. Cash dividends

The Company recognizes a liability to pay a dividend when the distribution is authorised, and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws of Indonesia, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognized directly in equity.

v. Issuance Costs of Share Capital

Costs incurred in connection with the Group's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the consolidated statement of financial position.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian yang ada sehubungan dengan interpretasi peraturan pajak yang kompleks, perubahan undang-undang perpajakan, dan jumlah dan waktu penghasilan kena pajak di masa depan, dapat memerlukan penyesuaian di masa depan atas beban atau manfaat pajak penghasilan yang tercatat.

Pertimbangan yang signifikan juga terlibat dalam menentukan penyisihan pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa.

Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

Taksiran pengembalian pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 18.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future years.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to the recorded income tax expense or benefit.

Significant judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 18.

Claim for tax refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 18.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam tahun terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits, together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 18.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 9.

Employee benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the tahun in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN BANK

	2025	2024	2023
Kas			
Rupiah	661	692	590
Kas di bank - Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	165.117	207.145	200.973
PT Bank Central Asia Tbk	59.936	39.885	57.904
PT Bank Permata Tbk	9.916	6.681	44.592
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.758	3.504	2.685
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.091	11.481	7.128
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	653	890	730
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	27	370
PT Bank Perekonomian Rakyat Lestari Bali	-	1	1
Sub-total	243.471	269.614	314.383
Total	244.132	270.306	314.973

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang masing-masing berkisar antara 1,1% sampai dengan 1,7% (2024 : 1,6% sampai dengan 2,3% dan 2023 : 0,9% sampai dengan 1,8%) sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Cash on hand Rupiah
Cash in banks - Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Perekonomian Rakyat Lestari Bali

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, there are no cash on hand and in banks balances placed to any related party.

For the year ended December 31, 2025, the annual interest rates earns on accounts in banks at floating rates ranged from 1.1% to 1.7% (2024: 1.6% to 2.3% and 2023: 0.9% to 1.8%) based on the offered rate from each bank.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA, NETO

Rincian piutang usaha - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Rupiah			
Badan Penyelenggara Jasa Sosial ("BPJS")	41.920	43.407	33.591
Jaminan asuransi	32.397	29.585	32.715
Pasien dalam perawatan	822	488	423
Kartu kredit	156	170	358
Sub-total	75.295	73.650	67.087
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(4.781)	(794)	(623)
Total	70.514	72.856	66.464

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES, NET

The detail of trade receivables - third parties are as follows:

Rupiah
Badan Penyelenggara Jasa Sosial ("BPJS")
Insurance guarantee
In-patient
Credit card
Sub-total
Less allowance for impairment losses
Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA, NETO
(lanjutan)**

Piutang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya jangka waktu pembayaran 30 hari.

Analisa umur piutang usaha - pihak ketiga, neto adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Belum jatuh tempo	52.349	64.186
Telah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	9.005	3.287
31 - 60 hari	4.998	1.245
61 - 90 hari	2.400	1.044
Lebih dari 90 hari	6.543	3.888
Sub-total	75.295	73.650
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(4.781)	(794)
Total	70.514	72.856

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	794	623
Penambahan (Catatan 25a)	4.422	171
Penghapusan	(435)	-
Saldo akhir	4.781	794

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES, NET
(continued)**

Trade receivables are unsecured, non-interest bearing, and generally on 30 days term of payment.

The aging analysis of trade receivables - third parties, net is as follow:

	2023	
	25.314	Not yet due
		Past due:
	35.283	1 - 30 days
	4.460	31 - 60 days
	584	61 - 90 days
	1.446	Over 90 days
Sub-total	67.087	
Dikurangi penyisihan for impairment losses	(623)	
Total	66.464	Total

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	2023	
	623	Beginning balance
	-	Addition (Note 25a)
	-	Write-offs
Saldo akhir	623	Ending balance

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables as of December 31, 2025, 2024 and 2023, is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA, NETO

	2025	2024
Pemegang saham	10.000	-
Karyawan	2.631	2.416
Piutang komisi	1.882	2.533
Piutang cashback IOL	1.122	1.438
Piutang seminar JECIM	-	4.461
Lain-lain	5.446	4.698
Sub-total	21.081	15.546
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(1.093)	(695)
Total	19.988	14.851

6. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES, NET

	2023	
	-	Shareholders
	2.224	Employees
	-	Commission receivables
	-	Cashback IOL receivables
	-	JECIM seminar receivables
	6.646	Others
Sub-total	8.870	
Dikurangi penyisihan for impairment losses	(695)	
Total	8.175	Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA, NETO
(lanjutan)**

Piutang pemegang saham merupakan pinjaman kepada pemegang saham untuk biaya pengobatan. Piutang ini telah dilunasi oleh pemegang saham pada Maret 2026.

Piutang komisi merupakan piutang dari PT Global Distrindo Sehat Abadi atas penjualan alat kesehatan dan vitamin.

Piutang *cashback Intraokular Lens (IOL)* merupakan piutang *cashback* yang timbul karena adanya penggunaan persediaan *IOL* dari PT Elo Karsa Utama.

Piutang seminar JECIM merupakan tagihan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada para sponsor terkait dengan penyelenggaraan seminar JEC *International Meeting* (JECIM).

Piutang lain-lain tidak dijamin, dan tidak dikenakan bunga.

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	695	695
Penambahan (Catatan 25a)	416	-
Penghapusan	(18)	-
Saldo akhir	1.093	695

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang lain-lain tersebut.

**6. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES, NET
(continued)**

Shareholders receivables represents due from shareholders arising from funds provided to settle medical treatment. This receivables have been settled by the shareholders on March 2026.

Commission receivables represent commissions earned from PT Global Distrindo Sehat Abadi for the sale of medical equipment and vitamins.

Intraokular Lens (IOL) cashback receivables represent the cashback receivables arising from the use of IOLs supplies by PT Elo Karsa Utama.

JECIM seminar receivables represent amounts billed by the Company to related sponsors in relation to the JEC *International Meeting* (JECIM) exhibition.

Other receivables are unsecured, and non-interest bearing.

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	2023	
Saldo awal	823	Beginning balance
Penambahan (Catatan 25a)	-	Addition (Note 25a)
Penghapusan	(128)	Write-offs
Saldo akhir	695	Ending balance

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of other receivables as of December 31, 2025, 2024 and 2023, is sufficient to cover losses from impairment of such other receivables.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PERSEDIAAN

Persediaan, semuanya dicatat pada nilai perolehan atau nilai realisasi neto, terdiri atas:

	2025	2024
Perlengkapan medis	19.977	17.546
Obat	8.456	8.642
Bingkaiacamata	1.498	1.859
Lain-lain	408	344
Total	30.339	28.391

Persediaan yang dibebankan ke beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp285.316, Rp269.196 dan Rp246.593 (Catatan 23).

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan gabungan, masing-masing sebesar Rp18.151, Rp11.636 dan Rp15.602, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

8. ASET LANCAR LAINNYA

	2025	2024
Biaya dibayar dimuka	6.156	4.331
Uang muka	5.399	6.124
Total	11.555	10.455

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya asuransi dan pemeliharaan dibayar dimuka. Uang muka merupakan uang muka ke pemasok terkait pembelian persediaan.

7. INVENTORIES

Inventories, all recognized at cost or at net realizable value, consist of:

	2023	
	16.192	<i>Medical supplies</i>
	7.563	<i>Medicines</i>
	2.453	<i>Eyeglasses frame</i>
	363	<i>Others</i>
Total	26.571	Total

Inventories charged to cost of revenues for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp285,316, Rp269,196 and Rp246,593, respectively (Note 23).

Management believes that no allowance for decline in value of inventories is required at reporting dates.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, all inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under a certain policy package with combined coverage amounted to Rp18,151, Rp11,636 and Rp15,602, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

8. OTHER CURRENT ASSETS

	2023	
	2.167	<i>Prepaid expenses</i>
	4.775	<i>Advances</i>
Total	6.942	Total

Prepaid expenses represent prepaid insurance and maintenance. Advances represent advance to supplier for purchase of inventories.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

31 Desember/December 31, 2025						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	341.144	-	-	-	341.144	Land
Bangunan	516.079	10.209	-	1.060	527.348	Buildings
Peralatan medis	577.058	50.251	(6.861)	-	620.448	Medical equipment
Peralatan kantor	125.783	6.511	(583)	-	131.711	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	2.375	826	-	-	3.201	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	3.455	1.797	(954)	-	4.298	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	(273)	-	16.452	Machinery and equipment
Aset dalam pembangunan	15.659	34.413	-	(1.060)	49.012	Construction in progress
Total harga perolehan	1.598.278	104.007	(8.671)	-	1.693.614	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	169.062	31.661	-	-	200.723	Buildings
Peralatan medis	400.076	59.897	(6.861)	-	453.112	Medical equipment
Peralatan kantor	102.514	11.421	(574)	-	113.361	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	1.976	918	-	-	2.894	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	2.440	319	(937)	-	1.822	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	(273)	-	16.452	Machinery and equipment
Total akumulasi penyusutan	692.793	104.216	(8.645)	-	788.364	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	905.485				905.250	Net carrying value

31 Desember/December 31, 2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	309.787	31.357	-	-	341.144	Land
Bangunan	355.330	24.148	-	136.601	516.079	Buildings
Peralatan medis	469.268	74.223	(5.807)	39.374	577.058	Medical equipment
Peralatan kantor	105.435	8.438	(978)	12.888	125.783	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	2.359	16	-	-	2.375	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	3.435	20	-	-	3.455	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	-	-	16.725	Machinery and equipment
Aset dalam pembangunan	163.264	41.258	-	(188.863)	15.659	Construction in progress
Total harga perolehan	1.425.603	179.460	(6.785)	-	1.598.278	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	139.008	30.054	-	-	169.062	Buildings
Peralatan medis	348.463	57.410	(5.797)	-	400.076	Medical equipment
Peralatan kantor	90.883	12.568	(937)	-	102.514	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	1.774	202	-	-	1.976	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	2.264	176	-	-	2.440	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	-	-	16.725	Machinery and equipment
Total akumulasi penyusutan	599.117	100.410	(6.734)	-	692.793	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	826.486				905.485	Net carrying value

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	309.787		-	-	309.787	Land
Bangunan	343.989	1.807	-	9.533	355.329	Buildings
Peralatan medis	422.525	50.287	(3.910)	367	469.269	Medical equipment
Peralatan kantor	96.787	8.136	(862)	1.374	105.435	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	1.864	495	-	-	2.359	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	2.619	1.125	(309)	-	3.435	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	-	-	16.725	Machinery and equipment
Aset dalam pembangunan	49.315	125.431	(208)	(11.274)	163.264	Construction in progress
Total harga perolehan	1.243.611	187.281	(5.289)	-	1.425.603	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	117.406	21.602	-	-	139.008	Buildings
Peralatan medis	308.138	44.236	(3.910)	-	348.463	Medical equipment
Peralatan kantor	79.695	12.047	(859)	-	90.883	Office equipment
Peralatan apotek dan optik	1.551	222	-	-	1.774	Pharmacy and optic equipment
Kendaraan	2.338	235	(309)	-	2.264	Vehicles
Mesin dan peralatan	16.725	-	-	-	16.725	Machinery and equipment
Total akumulasi penyusutan	525.853	78.342	(5.078)	-	599.117	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	717.758				826.486	Net carrying value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan ke:

Depreciation expense of fixed assets was allocated to:

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,				
2025	2024	2023		
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	44.889	44.609	44.469	Cost of revenues (Note 23)
Beban umum dan administrasi (Catatan 24b)	59.327	55.801	33.873	General and administrative expenses (Note 24b)
Total	104.216	100.410	78.342	Total

Rincian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of disposal of fixed assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,				
2025	2024	2023		
Biaya perolehan	8.671	6.785	5.289	Cost
Akumulasi penyusutan	(8.645)	(6.734)	(5.078)	Accumulated depreciation
Nilai buku	26	51	211	Net book value
Penerimaan	(1.142)	(1.026)	(1.667)	Proceeds
Laba atas pelepasan aset tetap (Catatan 25b)	(1.116)	(975)	(1.456)	Gain on disposal of fixed assets (Note 25b)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Grup memperoleh sertifikat "Hak Guna Bangunan" ("HGB") atas tanah di Jakarta, Bekasi, Semarang dan Makassar, yang akan berakhir pada tahun 2031 sampai dengan 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa sertifikat HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp773.536, Rp769.163 dan Rp750.826 melalui PT Avrist General Insurance, pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, beberapa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan milik Grup dijaminkan untuk fasilitas utang bank (Catatan 16).

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, jumlah nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan masing-masing sebesar Rp437.744, Rp400.628 dan Rp327.476.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki aset tetap yang berasal dari hibah.

Aset tetap dalam pembangunan

31 Desember 2025	Perkiraan Persentase Penyelesaian/ Estimated Completion Percentage	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bangunan	86,00%	43.438
Mesin dan peralatan	91,00%	5.574
Total		49.012

9. FIXED ASSETS (continued)

The Company obtained title of ownership in the form of "Hak Guna Bangunan" ("HGB") certificate covering its land in Jakarta, Bekasi, Semarang, and Makassar, that will expire in 2031 until to 2052. Management believes that these HGB certificate can be extended upon its expiration.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023 fixed assets are covered by insurance against losses by fire and other risks under blanket policies with total coverage amounted to Rp773,536, Rp769,163 and Rp750,826, respectively through PT Avrist General Insurance, third party. Management is of the opinion that the said amounts of insurance coverage are adequate to cover any possible losses that may arise from the insured risks.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, certain land, building, machinery and equipment owned by the Group are pledged as collateral for bank loan facilities (Note 16).

The management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets presented in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, 2024 and 2023.

As of December 31, 2025, 2024, and 2023 the total acquisition cost of the Group's fixed assets that are fully depreciated but are still being used amounted to Rp437,744, Rp400,628 and Rp327,476 respectively.

As of December 31, 2025, 2024, and 2023, the Group did not have any fixed assets originating from the grants.

Construction in-progress

Perkiraan Waktu Penyelesaian/ Estimated Time of Completion	December 31, 2025
Februari - Maret 2026/ February - March 2026	Buildings
Februari - Maret 2026/ February - March 2026	Machinery and equipment
Total	Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap dalam pembangunan (lanjutan)

31 Desember 2024	Perkiraan Persentase Penyelesaian/ Estimated Completion Percentage	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bangunan	34,00%	15.594
Mesin dan peralatan	39,00%	65
Total		15.659

31 Desember 2023	Perkiraan Persentase Penyelesaian/ Estimated Completion Percentage	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bangunan	60,00%	136.922
Mesin dan peralatan	96,00%	26.342
Total		163.264

9. FIXED ASSETS (continued)

Construction in-progress (continued)

Perkiraan Waktu Penyelesaian/ Estimated Time of Completion	December 31, 2024
Juni 2025 - Februari 2026/ June 2025 - February 2026 February 2026/February 2026	Buildings Machinery and equipment
Total	Total

Perkiraan Waktu Penyelesaian/ Estimated Time of Completion	December 31, 2023
Januari - Juli 2024/January - July 2024 Januari 2024/January 2024	Buildings Machinery and equipment
Total	Total

10. SEWA

a. Aset Hak-Guna

	Bangunan/ Buildings	Tanah/ Land	Jumlah/ Amount
Pada tanggal 1 Januari 2023	11.216	276	11.492
Penambahan	27.263	-	27.263
Pengurangan	(3.935)	-	(3.935)
Amortisasi (Catatan 24b)	(4.193)	(175)	(4.368)
Pada tanggal 31 Desember 2023	30.351	101	30.452
Penambahan	7.297	781	8.078
Amortisasi (Catatan 24b)	(6.331)	(264)	(6.595)
Pada tanggal 31 Desember 2024	31.317	618	31.935
Penambahan	6.868	45.507	52.375
Pengurangan	(120)	-	(120)
Amortisasi (Catatan 24b)	(6.209)	(1.907)	(8.116)
Pada tanggal 31 Desember 2025	31.856	44.218	76.074

10. LEASES

a. Right-of-Use Assets

As at January 1, 2023
Additions
Termination
Amortization (Note 24b)

As at December 31, 2023

Additions
Amortization (Note 24b)

As at December 31, 2024

Additions
Termination
Amortization (Note 24b)

As at December 31, 2025

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. SEWA (lanjutan)

b. Mutasi Jumlah Tercatat Liabilitas Sewa

	2025	2024	2023	
Saldo awal	24.929	26.960	10.420	Beginning balance
Penambahan	52.375	8.078	27.263	Additions
Pengurangan	(131)	(216)	(5.439)	Termination
Beban bunga	4.369	1.915	1.289	Interest expenses
Pembayaran	(23.352)	(11.808)	(6.573)	Payments
Saldo akhir	58.190	24.929	26.960	Ending balances
Bagian lancar	(4.378)	(2.339)	(3.907)	Current portion
Bagian jangka panjang	53.812	22.590	23.053	Long-term portion

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,				
	2025	2024	2023	
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 24b)	8.116	6.595	4.368	Amortization expense of right-of-use assets (Note 24b)
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 26)	4.369	1.915	1.289	Interest expense on lease liabilities (Note 26)
Total	12.485	8.510	5.657	Total

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

The analysis of the maturities of lease liabilities is as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,				
	2025	2024	2023	
Dalam satu tahun	4.378	2.339	3.907	Within one year
2 tahun	12.317	5.675	8.180	2 years
3 tahun	41.495	16.915	14.873	3 years
Total	58.190	24.929	26.960	Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. GOODWILL

Goodwill dialokasikan ke masing-masing UPK berikut pada tanggal akuisisi:

	Tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
PT Mitra Anwari	8.217	8.217	8.217
PT Netra Mulia Sejahtera	8.029	8.029	8.029
PT Tri Dimensi	1.201	1.201	1.201
PT Orbita	694	694	694
PT Grha Mukti Husada	474	474	474
Total	18.615	18.615	18.615

* Goodwill berasal dari PT JEC Medika Indonesia, entitas anak, saat mengakuisisi saham entitas-entitas di atas/
Goodwill arising from PT JEC Medika Indonesia, a subsidiary, when acquired the mentioned entities' shares above

Pada uji penurunan nilai goodwill tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 jumlah terpulihkan semua UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai pakai" dengan menggunakan metode arus kas yang di diskontokan atas proyeksi arus kas lima tahun.

Arus kas setelah periode yang dicakup dalam proyeksi selama lima tahun setelah 31 Desember 2025 setelah diekstrapolasi menggunakan tingkat pertumbuhan 3% yang tidak melebihi tingkat rata-rata pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Tingkat diskonto yang diterapkan pada proyeksi arus kas dihasilkan dari rata-rata tertimbang biaya modal adalah 10,30%.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat goodwill masing-masing UPK menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill tersebut di atas yang mengharuskan Grup melakukan pengujian penurunan nilai selain pengujian tahunan tersebut di atas.

Pada uji penurunan nilai goodwill tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui karena jumlah terpulihkan dari masing-masing UPK lebih tinggi dari masing-masing nilai tercatat UPK beserta goodwill terkait.

11. GOODWILL

Goodwill was allocated to the following individual CGU as at the acquisition dates:

PT Mitra Anwari
PT Netra Mulia Sejahtera
PT Tri Dimensi
PT Orbita
PT Grha Mukti Husada

In the goodwill impairment test at December 31, 2025, 2024 and 2023 the recoverable amounts of all the CGU above were determined based on value in use ("VIU") using discounted cash flows method on cash flow projections covering a five-years period.

The cash flows beyond the forecast periods of five years after December 31, 2025 are extrapolated using growth rate amounted to 3% which does not exceed the long-term average growth rate in Indonesia. The discount rate applied to the cash flow projections is derived from the weighted average cost of capital mounted to 10.30%.

The management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the CGU to significantly exceed their respective recoverable value.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the management believes that there were no indicators of impairment existed on the above-mentioned goodwill that required the Group to perform impairment tests of goodwill other than the above mentioned annual tests.

In the goodwill impairment test at December 31, 2025, 2024, and 2023, there was no impairment loss recognized as the recoverable amounts of each CGU were in excess of the carrying values of the respective CGU and related goodwill.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2025	2024	2023	
Uang muka pembelian aset tetap	13.623	8.456	18.559	Advance for acquisition of fixed assets
Biaya pemeliharaan dibayar dimuka	5.098	5.981	1.182	Prepaid maintenance expense
Uang jaminan	1.963	1.963	1.963	Security deposit
Uang muka sewa tanah	-	8.790	-	Advance payment for land rent
Lain-lain	585	1.321	2.413	Others
Total	21.269	26.511	24.117	Total

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka atas pembelian peralatan medis, renovasi dan pembangunan gedung.

Advance for acquisition of fixed assets represent prepayments related to the purchase of medical equipment, renovation and construction of buildings.

Uang muka sewa tanah merupakan uang muka untuk sewa tanah dengan PT Hotel Indonesia Natour untuk kegiatan operasi.

Advance payment for land rent represent advance for land rent with PT Hotel Indonesia Natour for operating activities.

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Utang usaha merupakan utang pada pihak ketiga atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Pemasok	64.208	68.921	41.327	Suppliers
Tenaga ahli	32.573	31.374	26.949	Specialists
Lain-lain	86	41	26	Others
Total	96.867	100.336	68.302	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, utang usaha - pihak ketiga tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 90 hari.

The trade payables represent third parties payables for purchase of goods and services required for the Group's operations, with details as follows:

As of December 31, 2025, 2024, and 2023, trade payables - third parties were unsecured, non-interest-bearing, and generally subject to payment terms ranging from 1 day to 90 days.

14. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	2025	2024	2023	
Utang kepada nonpengendali	19.341	19.341	19.341	Liabilities to non-controlling interest
Tabungan kebersamaan	9.925	4.547	6.340	Shared savings
Pembelian aset tetap	5.702	14.436	36.804	Purchase of fixed assets
Dana setoran dari dokter	4.286	7.491	1.751	Doctors' contribution
Lain-lain	3.202	4.729	4.928	Others
Total	42.456	50.544	69.164	Total

14. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG LAIN-LAIN-PIHAK KETIGA (lanjutan)

Utang kepada nonpengendali tahun 2025, 2024 dan 2023 merupakan setoran dana dari nonpengendali PT Grha Candi Sejahtera (GCS) kepada JCS yang akan dikonversikan sebagai tambahan modal. Namun, hingga tanggal pelaporan, belum terdapat realisasi atas konversi utang menjadi setoran modal tersebut.

Dana setoran dari dokter tahun 2025, 2024, dan 2023 merupakan dana setoran modal dari para dokter kepada anak perusahaan (JCS, GMH, JOK) yang direncanakan untuk dikonversikan sebagai tambahan modal. Namun, hingga tanggal pelaporan, belum terdapat realisasi atas konversi utang menjadi setoran modal tersebut.

Utang tabungan kebersamaan merupakan utang terkait dana asuransi perlindungan profesi dokter yang memberikan jasa medis di rumah sakit dan klinik Grup.

14. OTHER PAYABLES-THIRD PARTIES (continued)

Payables to non-controlling interests in 2025 represent funds contributed by the non-controlling interest, PT Grha Candi Sejahtera (GCS), to JCS, which are intended to be converted into additional paid-in capital. However, as of the reporting date, no conversion of the payable into equity has been executed.

Doctors' capital contributions in 2025, 2024, and 2023 represent capital funds contributed by doctors to the subsidiaries (JCS, GMH, and JOK), which are intended to be converted into additional share capital. However, as of the reporting date, no conversion of the payable into equity has been executed.

Shared savings payables represent payables related to professional indemnity insurance for doctors providing medical services at the Group's hospitals and clinics.

15. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

a. Beban Akruai

	2025	2024	2023
Gaji dan kompensasi Top contributor dan top talent	38.412	37.157	40.691
Pemeliharaan	25.290	21.564	-
Jasa dokter	4.445	1.520	1.078
Jasa profesional	3.203	3.332	3.416
Lain-lain	2.710	2.305	2.039
	2.777	2.623	1.116
Total	76.837	68.501	48.340

b. Liabilitas kontrak

	2025	2024	2023
Uang muka diterima dari Pasien	3.551	3.486	2.890
Lain-lain	1.175	3.537	723
Total	4.726	7.023	3.613

15. OTHER CURRENT LIABILITIES

a. Accrued Expenses

*Salary and compensation
Top contributor and
top talent
Maintenance
Doctor's fees
Professional fees
Others*

b. Contract liabilities

*Advance receipt
from Patient
Others*

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK

a. Utang Bank Jangka Pendek

	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/Total Maximum Credit Limit	Batas Jangka Waktu Fasilitas/ End of Availability Period
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Entitas Anak/Subsidiaries		
PT JEC Medika Primasana	10.000	30/12/25 - 28/02/26
PT Orbita	10.000	24/12/25 - 24/01/26
Total		

Entitas Anak

PT JEC Medika Primasana ("JMP")

Pada tanggal 23 Desember 2024, JMP memperoleh fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dengan limit Rp10.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2026 dan dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan. Selama tahun 2025, 2024, dan 2023, JMP telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp10.600, Rp13.656, dan Rp6.455 dan melakukan pembayaran dengan total Rp15.256, Rp13.355, dan RpNihil. Saldo terutang per 31 Desember 2025 telah dilunasi pada tanggal 2 Februari 2026.

PT Orbita ("Orbita")

Pada tanggal 27 Desember 2024, Orbita memperoleh fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dengan limit Rp10.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2026 dan dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan. Selama tahun 2025 dan 2024, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp28.650 dan Rp4.145. Selama tahun 2025, Orbita telah melakukan pembayaran dengan total Rp28.145. Saldo terutang per 31 Desember 2025 telah dilunasi pada tanggal 22 Januari 2026.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, semua fasilitas diatas dijamin dengan invoice yang akan ditagihkan kepada BPJS.

16. BANK LOANS

a. Short-term Bank Loans

	2025	2024	2023
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			
Entitas Anak/Subsidiaries			
PT JEC Medika Primasana	2.100	6.756	6.455
PT Orbita	4.650	4.145	-
Total	6.750	10.901	6.455

Subsidiaries

PT JEC Medika Primasana ("JMP")

On December 23, 2024, JMP obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") with a limit of Rp10,000. This financing facility valid until August 22, 2026 and bears uja in accordance with the uja rate at the time of withdrawal. During 2025, 2024, and 2023, JMP drew down loan facilities totaling Rp10,600, Rp13,656, and Rp6,455, respectively, and made repayments totaling Rp15,256, Rp13,355, and Nil, respectively. The outstanding balance as of December 31, 2025 was fully settled on February 2, 2026.

PT Orbita ("Orbita")

On December 27, 2024, Orbita obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") with a limit of Rp10,000. This facility is valid until August 22, 2026, and bears uja in accordance with the uja rate at the time of withdrawal. During 2025 and 2024, Orbita drew down loan facilities totaling Rp28,650 and Rp4,145, respectively. In 2025, Orbita made repayments amounting to Rp28,145. The outstanding balance as of December 31, 2025 was fully settled on January 22, 2026.

Collateral

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, all facilities are secured by invoices that will be billed to BPJS.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang

	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/Total Maximum Credit Limit	Jadwal Pelunasan/ Repayment Schedule	2025	2024	2023
PT Bank Central Asia Tbk					
Perusahaan/Company					
Kredit Investasi 3/Investment Credit 3	17.000	20/06/21 - 20/11/27	1.592	2.422	3.252
Kredit Investasi 4/Investment Credit 4	80.000	09/10/21 - 09/03/28	18.654	26.944	35.234
Kredit Investasi 5/Investment Credit 5	207.000	03/07/24 - 03/06/32	28.961	32.280	-
Entitas Anak/Subsidiaries					
PT JEC Candi Sejahtera	113.828	01/11/22 - 12/11/29	62.319	78.585	94.851
PT Orbita					
Kredit Investasi 1/Investment Credit 1	105.000	03/01/24 - 03/12/31	91.545	99.174	99.272
Kredit Investasi 2/Investment Credit 2	48.000	01/01/26 - 01/12/33	48.000	48.000	-
Kredit Investasi 3/Investment Credit 3	10.000	13/09/25 - 13/08/33	9.583	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
PT Grha Mukti Husada	6.000	01/10/20 - 01/09/24	-	-	1.200
Total			260.654	287.405	233.809
Dikurangi: bagian lancar/less current portion			(260.654)	(36.289)	(134.537)
Total utang bank jangka panjang/total long-term bank loans			-	251.116	99.272

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Perusahaan

Pada tahun 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA yang digunakan untuk pembelian tanah dan renovasi klinik Jakarta Eye Center di Tangerang dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp17.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 20 November, 2028. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.592, Rp2.422 dan Rp3.252. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp830.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Company

In 2019, the Company, obtained Investment Credit facilities (Investment credit 3) from BCA for the purpose of purchase of land and renovation of clinic located in Tangerang with the total facility not exceeding Rp17,000. The loans will due in November 20, 2028. No withdrawal has been made for this facility in 2025, 2024 and 2023. As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the outstanding loan from these facilities amounted to Rp1,592, Rp2,422 and Rp3,252, respectively. Total installment payment made during 2025, 2024 and 2023 each amounted to Rp830.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada tahun 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 4) dari BCA yang digunakan untuk pembelian mesin atau peralatan klinik, pembayaran sewa, renovasi klinik Bekasi dan pembelian klinik lain dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp80.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 9 Maret 2031. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp18.654, Rp26.944 dan Rp35.234. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.290, Rp8.290 dan Rp6.909.

Pada tahun 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 5) dari BCA yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan, renovasi bangunan dan pembelian peralatan Rumah Sakit Jakarta Eye Center Kedoya, Klinik Jakarta Eye Center Tambora, Pantai Indah Kapuk, Bandung dan Kendari dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp207.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 3 Juni 2032. Selama tahun 2024, Perusahaan telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp33.736. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp28.961 dan Rp32.280. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.319 dan Rp1.456.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Company (continued)

In 2020, the Company, obtained Investment Credit facilities (Investment credit 4) from BCA for the purpose of purchase of machine or medical equipment, clinical equipment, rent payment and renovation of clinic located in Bekasi with the total facility not exceeding Rp80,000. The loans will due in March 9, 2031. No withdrawal has been made for this facility in 2025, 2024 and 2023. As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the outstanding loan from these facilities amounted to Rp18,654, Rp26,944 and Rp35,234, respectively. Total installment payment made during 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp8,290, Rp8,290 and Rp6,909, respectively.

In 2024, the Company obtained Investment Credit facilities (Investment credit 5) from BCA for the purpose of purchase of land, building, renovation of building, and purchase of equipment for Jakarta Eye Center Hospital located in Kedoya, Jakarta Eye Center Clinic located in Tambora, Pantai Indah Kapuk, Bandung and Kendari totalling Rp207,000. The loans will due in June 3, 2032. During 2024, the Company drew down loan facilities totaling Rp33,736. No withdrawal has been made for this facility in 2025. As of December 31, 2025, and 2024, the outstanding loan from these facilities amounted to Rp28,961 and Rp32,280, respectively. Total installment payment made during 2025 and 2024 amounted to Rp3,319 and Rp1,456, respectively.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Seluruh pinjaman yang diperoleh dari BCA dikenakan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA. Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio *debt service coverage* konsolidasian minimal 1 kali dan rasio *interest-bearing debt to equity* konsolidasian maksimal 2 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum. Pada tanggal 11 Maret 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp49.207 pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melanggar kovenan non-keuangan, dimana Perusahaan menjadi penjamin sementara terhadap utang JCS. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp38.486 pada tanggal 31 Desember 2023.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Company (continued)

All the loans obtained from BCA bore fixed interest rates at 8% per annum.

Under the terms of the loan agreements with BCA. The Company is required to maintain its consolidated debt service coverage minimum at 1 time and consolidated interest bearing debt to equity ratio maximum at 2 times. As of December 31, 2025, the Company breached a covenant related to a minimum debt-to-equity ratio. On March 11, 2026, BCA has granted a waiver on such covenant breach. Therefore, the bank loan was classified as current. The carrying amount of the related loan amounted to Rp49,207 as of December 31, 2025.

As of December 31, 2024, the Company has complied with these financial loan covenants required by BCA.

As of December 31, 2023, the Company breached a non-financial covenant, where the Company has declared as the temporary guarantor of JCS's loan. Therefore, the bank loan was classified as current. The carrying amount of the related loan amounted to Rp38,486 as of December 31, 2023.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Selama Perusahaan belum melunasi seluruh utangnya atau sebelum berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain:

- a. memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit baru dari pihak lain kecuali tetap memenuhi persyaratan *financial covenant*,
- b. mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan aset kepada pihak lain selain untuk keperluan leasing,
- c. meminjamkan dana termasuk kepada perusahaan afiliasi di luar kegiatan usaha sehari-hari,
- d. melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar atau tidak berkaitan dengan lini bisnis rumah sakit yang telah ada,
- e. melakukan tindakan korporasi seperti peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran atau likuidasi, serta perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, dan susunan Direksi maupun Dewan Komisaris,
- f. melepaskan merek "Jakarta Eye Center",
- g. mengagunkan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi BCA kepada pihak lain,
- h. melunasi utang kepada pemegang saham atau memberikan pinjaman kepada pihak lain atau afiliasi di luar kegiatan usaha,
- i. membagikan dividen kepada pemegang saham kecuali apabila kewajiban pembayaran kepada BCA berjalan lancar dan seluruh *financial covenant* telah terpenuhi.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Company (continued)

Based on the loan agreement, as long as the Company's outstanding debt obligations have not been fully settled and/or the drawdown and utilization period of the credit facilities has not expired, the Company is restricted from taking certain actions without prior written approval from BCA. These restrictions include, among others:

- a. obtaining new loans or credit facilities from other parties unless the required financial covenants can be fulfilled,
- b. acting as a guarantor or providing collateral over the Company's assets to any party except for leasing purposes,
- c. providing loans to other parties, including affiliated companies, outside the ordinary course of business,
- d. making an investments, capital contributor, or establishing new businesses other than existing businesses or those related to the Company's current core hospital business.
- e. undertaking mergers, consolidations, acquisitions, dissolution or liquidation, as well as making changes to its legal status, articles of association, and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners,
- f. disposing of the "Jakarta Eye Center" trademark,
- g. pledging assets financed by BCA's investment credit facilities to other parties, repaying or settling shareholder loans,
- h. extending loans to other parties or affiliates outside the ordinary course of business,
- i. distributing dividends to shareholders unless payments to BCA are current and all financial covenants are duly complied.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 3748, 3749, 3750, 3751, 3794, 3795, 3796 yang terletak di Kedoya Selatan, Jakarta Barat, sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 4452 yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat atas nama Perusahaan, tanah/bangunan rumah sakit/klinik (non sewa) dan peralatan medis. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan menempatkan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.815 masing-masing pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Entitas Anak

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS")

Pada tahun 2022, JCS memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA yang digunakan untuk konstruksi Rumah Sakit Jakarta Eye Center Semarang, mesin, peralatan dan *refinancing* pembelian tanah dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp113.828. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 27 November 2029. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025, 2024, dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar Rp62.319, Rp78.585, dan Rp94.851. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, 2024, dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.266.

Seluruh pinjaman yang diperoleh dari BCA dikenakan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Company (continued)

The above-mentioned loan facilities are secured by a land and buildings under HGB (Right to Build) Certificates No. 3748, 3749, 3750, 3751, 3794, 3795, and 3796 located in Kedoya Selatan, West Jakarta; a land and building under HGB Certificate No. 4452 located in Menteng, Central Jakarta, all registered in the name of the Company; as well as land and buildings used as a hospital/clinic (non-leased) and medical equipment. In relation with the credit facilities, Company is obliged to secure funds in the restricted account amounted to Rp4,815 as of December 31, 2025, 2024 and 2023.

Subsidiaries

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS")

In 2022, JCS obtained Investment Credit facilities from BCA which were used to finance the Jakarta Eye Center Hospital construction located in Semarang, machine and equipment and *refinancing* for land purchase totalling Rp113,828. The loans will due in November 27, 2029. No withdrawal has been made for this facility in 2025, 2024, and 2023.

As of December 31, 2025, 2024, and 2023, the outstanding borrowings from this facility amounted to Rp62,319, Rp78,585, and Rp94,851, respectively. Payments made during 2025, 2024, and 2023 were amounted to Rp16,266 each year.

All the loans obtained from BCA bore fixed interest rates at 8% per annum.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA. JCS diharuskan untuk menjaga rasio *Interest Coverage* minimal 2 kali, *Debt Service Coverage* minimal 1 kali dan *Interest-Bearing Debt to Equity Ratio* maksimal 1,5 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, JCS melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum. Pada tanggal 11 Februari 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp62.319 pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, JCS telah memenuhi rasio keuangan yang telah disyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, JCS melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas dan *debt service coverage minimum*. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp94.851 pada tanggal 31 Desember 2023 dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Subsidiaries (continued)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (continued)

Under the terms of the loan agreements with BCA. JCS is required to maintain its Interest Coverage minimum at 2 time, Debt Service Coverage minimum at 1 time and Interest Bearing Debt to Equity Ratio maximum at 1,5 time. As of December 31, 2025, JCS breached a covenant related to a minimum debt-to-equity ratio. On February 11, 2026, BCA has granted a waiver on such covenant breach. Therefore, the bank loan was classified as current. The carrying amount of the related loan amounted to Rp62,319 as of December 31, 2025.

As of December 31, 2024, JCS has complied with these financial loan covenants required by BCA.

As of December 31, 2023, JCS breached covenant related to a minimum debt-to-equity ratio and debt service coverage. The carrying amount of the related loan amounted to Rp94,851 as of December 31, 2023 was classified as current.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman, selama utang JCS kepada BCA belum dilunasi atau selama masa penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, JCS tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa tindakan tanpa persetujuan tertulis dari BCA, antara lain:

- memperoleh pinjaman baru atau menjadi penjamin/pengagungan kepada pihak lain (kecuali *leasing*),
- meminjamkan dana termasuk kepada afiliasi di luar kegiatan usaha normal,
- melakukan investasi atau usaha di luar bisnis inti rumah sakit,
- melakukan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, likuidasi atau pemisahan usaha,
- mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, struktur organisasi perseroan dan kepemilikan saham,
- membagikan dividen apabila kewajiban di BCA tidak lancar atau *financial covenant* tidak terpenuhi,
- melepas rumah sakit JEC Candi Semarang,
- mengagunkan aset yang dibiayai fasilitas kredit investasi BCA kepada pihak lain,
- serta melunasi utang kepada pemegang saham atau memberikan pinjaman pihak lain/afiliasi di luar kegiatan usaha.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah yang terletak di Jl. Pamularsih No. 112, Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") atas nama JCS, mesin berupa peralatan medis dan peralatan klinis berikut perlengkapan/peralatannya, dan penjaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebesar Rp113.828.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Subsidiaries (continued)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (continued)

Based on the loan agreement, as long as JCS's outstanding debt obligations have not been fully settled and/or the drawdown and utilization period of the credit facilities has not expired, JCS is restricted from taking certain actions without prior written approval from BCA. These restrictions include, among others:

- obtaining additional loans or acting as a guarantor or providing security in favor of other parties (except for *leasing arrangements*),
- providing loans including to affiliated companies outside the normal course of business,
- making an investments or establishing new businesses outside JCS's core hospital operations,
- undertaking corporate actions such as mergers, acquisitions, liquidation or business separation,
- making changes to its legal status, articles of association, management and supervisory boards, or shareholding structur
- declaring or distributing dividends when payments to BCA are not current or *financial covenants* are not met,
- disposing of JEC Candi Semarang Hospital,
- pledging assets financed under BCA's investment credit facilities to other parties, as well as repaying shareholder loans or providing loans to other parties or affiliates outside the ordinary course of business.

The above credit facilities are secured with land located in Jl. Pamularsih No.112, Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah with Certificates of Rights to Use Building ("SHGB") own by JCS, machinery in the form of medical equipment and clinical equipment including their related accessories, and corporate guarantee given by the Company amounted to Rp113,828.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (lanjutan)

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, JCS diharuskan menempatkan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar RpNihil, Rp548 dan Rp4.054.

PT Orbita ("Orbita")

Pada tahun 2021, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 1) dari BCA yang digunakan untuk *refinancing* pembangunan rumah sakit yang terdiri dari bangunan, infrastruktur teknologi informasi, biaya konsultan, dan kontijensi dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp130.000. Pada Januari 2024, terdapat perubahan jumlah fasilitas turun menjadi Rp105.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2031. Selama tahun 2024 dan 2023, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp5.728 dan Rp84.408. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, pinjaman terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp91.545, Rp99.174 dan Rp99.272. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.629 dan Rp5.826.

Pada tahun 2021, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 2) dari BCA yang digunakan untuk *refinancing* peralatan medis dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp48.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2033. Selama tahun 2024, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp48.000. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Orbita belum melakukan pembayaran karena masih berada dalam masa *grace period*.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

**PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
(continued)**

Subsidiaries (continued)

PT JEC Candi Sejahtera ("JCS") (continued)

In relation with the credit facilities, JCS is obliged to secure funds in the restricted account. Balance as of December 31, 2025, 2024 and 2023 amounted to RpNil, Rp548 and Rp4,054, respectively.

PT Orbita ("Orbita")

In 2021, Orbita obtained Investment Credit facilities (Investment credit 1) from BCA for the refinancing of hospital construction, including building works, information technology infrastructure, consultancy fees, and contingencies totalling Rp130,000. In January, 2024, there was a change, whereby the credit limit was reduced to Rp105,000. The loans will due in December 3, 2031. During 2023 and 2024, Orbita drew down loan facilities totaling Rp5,728 dan Rp84,408, respectively. No withdrawal has been made for this facility in 2025. As of December 31, 2025, 2024, and 2023, the outstanding loan from these facilities amounted to Rp91,545, Rp99,174 dan Rp99,272, respectively. Total installment payment made during 2025 and 2024 amounted to Rp7,629 and Rp5,826, respectively.

In 2021, Orbita obtained Investment Credit facilities (Investment credit 2) from BCA for the refinancing of medical equipment totalling Rp48,000. The loans will due in December 1, 2033. During 2024, Orbita drew down loan facilities totaling Rp48,000. No withdrawal has been made for this facility in 2025. Throughout 2025 and 2024, Orbita did not make any payments as it was still within the grace period.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Orbita ("Orbita") (lanjutan)

Pada tahun 2025, Orbita memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Kredit investasi 3) dari BCA yang digunakan untuk refinancing tanah dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp6.800. Pada Juli 2025, terdapat perubahan jumlah fasilitas naik menjadi Rp10.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 13 Agustus 2033. Selama tahun 2025, Orbita telah menerima fasilitas pinjaman dengan total Rp10.000. Tidak ada penarikan atas fasilitas ini selama tahun 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman terutang atas fasilitas ini sebesar Rp9.583. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebesar Rp417.

Seluruh pinjaman tersebut diatas dikenakan suku bunga bunga tetap sebesar 8% per tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan BCA, Orbita diharuskan menempatkan dana pada rekening escrow. Orbita diharuskan untuk menjaga rasio *Debt Service Coverage* minimal 1 kali dan *Interest-Bearing Debt to Equity Ratio* maksimal 2 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Orbita telah memenuhi rasio keuangan yang telah disyaratkan oleh BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Orbita melanggar kovenan terkait rasio utang terhadap ekuitas minimum. Pada tanggal 19 Februari 2026, BCA telah memberikan surat pelepasan (*waiver*) atas kovenan yang dilanggar. Oleh karena itu, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jumlah tercatat utang tersebut adalah Rp149.128 pada tanggal 31 Desember 2025.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia ("BCA") (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Orbita ("Orbita") (continued)

In 2025, Orbita obtained Investment Credit facilities (Investment credit 3) from BCA for the refinancing of land totalling Rp6,800. In July, 2025, there was a change, whereby the credit limit was increased to Rp10,000. The loans will due in August 13, 2033. During 2025, Orbita drew down loan facilities totaling Rp10,000. No withdrawal has been made for this facility in 2024 and 2023. As of December 31, 2025, the outstanding loan from these facilities amounted to Rp9,583. Total installment payment made during 2025 amounted to Rp417.

All the loans above bore fixed interest rates at 8% per annum.

Under the terms of the loan agreements with BCA, Orbita is required to secure funds in the restricted account. Orbita is required to maintain its *Debt Service Coverage* minimum at 1 time and *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* maximum at 2 time. As of December 31, 2024 and 2023, Orbita has complied with these financial loan covenants required by BCA.

As of December 31, 2025, Orbita breached a covenant related to a minimum debt-to-equity ratio. On February 19, 2026, BCA has granted a waiver on such covenant breach. Therefore, the bank loan was classified as current. The carrying amount of the related loan amounted to Rp149,128 as of December 31, 2025.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Orbita ("Orbita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, selama kewajiban utang Orbita belum dilunasi seluruhnya dan/atau jangka waktu penarikan serta penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Orbita wajib mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain:

- a. tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit baru dari pihak lain,
- b. mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan aset kepada pihak mana pun kecuali dalam rangka leasing,
- c. meminjamkan uang kepada pihak lain termasuk kepada perusahaan afiliasi di luar kegiatan usaha sehari-hari,
- d. melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar bisnis inti rumah sakit,
- e. melakukan perubahan struktural seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran atau perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kredit
- f. tidak diperkenankan melepaskan aset utama yang dibiayai fasilitas kredit,
- g. membagikan dividen apabila kewajiban pembayaran belum lancar atau persyaratan keuangan tidak terpenuhi,
- h. membayar atau melunasi utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi di luar kegiatan usaha, maupun melakukan tindakan lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Orbita dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia ("BCA") (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Orbita ("Orbita") (continued)

Based on the loan agreement, as long as Orbita's outstanding debt obligations have not been fully settled and/or the drawdown and utilization period of the credit facilities has not expired, Orbita is required to comply with certain restrictions. These include, among others:

- a. restrictions on obtaining new loans or credit facilities from other parties,
- b. acting as a guarantor or providing collateral to any party except in connection with leasing transactions,
- c. providing loans to other parties, including affiliated companies, outside the ordinary course of business,
- d. making an investments, capital participation, or establishing new businesses outside its core hospital business,
- e. undertaking structural changes such as mergers, consolidations, acquisitions, dissolution, or amendments to the articles of association and changes in shareholding structure without prior written approval from the lender,
- f. dispose of key assets financed by the credit facilities,
- g. distribute dividends when payment obligations are not current or financial covenants are not fulfilled,
- h. repay or settle shareholder loans, extend loans to affiliated parties outside the ordinary course of business, or undertake other actions that may affect the continuity of its business and its ability to fulfill payment obligations under the credit agreement, without prior written consent from the creditor.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia ("BCA") (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Orbita ("Orbita") (lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 20016, 20017, dan 20018 yang terletak di Jalan Mesjid Raya, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 20019 yang terletak di Jalan Sunu nomor 14A, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, atas nama Orbita, dan peralatan medis.

PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri")

PT Graha Mukti Husada ("GMH")

Pada tahun 2020, GMH memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari Mandiri dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp6.000 yang digunakan untuk pembelian mesin. Pinjaman ini telah dilunasi pada 2024.

17. UTANG JANGKA PANJANG LAIN-LAIN

	2025	2024	2023
PT Elo Karsa Utama	11.636	14.096	16.717
PT Optik Tunggal Sempurna	3.867	5.590	-
Saldo akhir	15.503	19.686	16.717
Bagian lancar	(12.953)	(14.800)	(16.671)
Bagian jangka panjang	2.550	4.886	46

Perusahaan dan Orbita, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Optik Tunggal Sempurna sejak tahun 2024. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian perlengkapan medis dalam jangka waktu 5 tahun.

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia ("BCA") (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Orbita ("Orbita") (continued)

The above-mentioned loan facilities are secured by a land and buildings under HGB (Right to Build) Certificates No. 20016, 20017, and 20018 located in Mesjid Raya, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, a land and buildings under HGB (Right to Build) Certificates No. 20019 located in Sunu nomor 14A, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, all registered in the name of Orbita, as well medical equipment.

PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri")

PT Graha Mukti Husada ("GMH")

In 2020, GMH obtained Investment Credit facilities from Mandiri totalling Rp6,000 for the purpose of purchase of machine. This loans has been fully paid in 2024.

17. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	PT Elo Karsa Utama
	PT Optik Tunggal Sempurna
Ending balance	
Current portion	
Long-term portion	

The Company and Orbita, a subsidiary, purchase medical equipments from PT Optik Tunggal Sempurna since 2024. This liability will be paid in installments every month through a commitment to purchase medical supplies over a period of 5 years.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG LAIN-LAIN (lanjutan)

JCS, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Elo Karsa Utama sejak tahun 2019. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian *SMILE Procedure Pack* dalam jangka waktu 4 tahun.

GMH, anak perusahaan, melakukan pembelian peralatan medis dari PT Elo Karsa Utama sejak tahun 2020. Liabilitas ini akan diangsurkan setiap bulan melalui komitmen pembelian perlengkapan medis dalam jangka waktu 5 tahun.

17. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

JCS, a subsidiary, has been purchasing medical equipment from PT Elo Karsa Utama since 2019. The liability is being settled through monthly installments, supported by a commitment to purchase SMILE Procedure Packs over a period of 4 years.

GMH, a subsidiary, purchase medical equipment from PT Elo Karsa Utama since 2020. This liability will be paid in installments every month through a commitment to purchase medical supplies over a period of 5 years.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka terdiri dari:

	2025	2024	2023
Entitas anak			
Pajak dibayar di muka:			
Pasal 21	58	393	-
Pajak pertambahan nilai	12	7	-
Pajak penghasilan:			
Pasal 25	551	-	-
Total	621	400	-

Subsidiaries
Prepaid taxes:
Article 21
Value-added tax
Income taxes:
Article 25

Total

b. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:

	2025	2024	2023
Perusahaan			
2025	8.050	-	-
2024	6.514	6.514	-
Entitas anak			
2025	1.267	-	-
2024	5.054	5.567	-
2023	-	-	265
Total	20.885	12.081	265

Company
2025
2024
Subsidiaries
2025
2024
2023

Total

18. TAXATION

a. Prepaid taxes consists of:

b. Claims for tax refund consist of:

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:

Tidak terdapat sengketa atau permasalahan perpajakan yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup, selain hasil pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan taksiran pengembalian pajak Grup di bawah ini:

2024

Perusahaan

Pada April 2025, Perusahaan mengajukan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada Kantor Pajak sebesar Rp6.514. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

2024

Entitas Anak

Pada April 2025, Orbita mengajukan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada Kantor Pajak sebesar Rp5.054. Pada 17 April 2026, Orbita menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2024 sebesar Rp5.054. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Orbita belum menerima pengembalian atas SKPLB tersebut.

Pada Mei 2025, MA mengajukan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2024 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada Kantor Pajak sebesar Rp512 yang telah diterima seluruhnya pada tanggal 28 Mei 2025.

18. TAXATION (continued)

b. Claims for tax refund consist of:

There are no any tax dispute or issues that have an impact on the Group's consolidated financial statements, despite the tax assessment results which related to claims for tax refund of the Group below:

2024

The Company

On April 2025, the Company, submit overpayment of corporate income tax in its annual income tax return ("SPT") to the Tax Office amounted to Rp6,514. Up to the completion of the financial statements, the Company is still waiting the Tax Office's decision.

2024

Subsidiaries

On April 2025, Orbita, submit overpayment of corporate income tax in its annual income tax return ("SPT") to the Tax Office amounted to Rp5,054. On 17 April 2026, Orbita received a Tax Overpayment Assessment Notice (SKPLB) for corporate income tax for the 2024 tax year in the amount of Rp5,054. As of the date of completion of the financial statements, Orbita has not yet received the refund related to the SKPLB.

On May 2025, MA, submit overpayment of corporate income tax for 2024 in its annual income tax return ("SPT") to the Tax Office amounted to Rp512 which fully received on May 28, 2025.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:

2023

Pada 31 Mei 2024, PT Mitra Anwari, entitas anak Perusahaan, menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 sebesar Rp265 yang telah diterima seluruhnya pada tanggal 6 Juni 2024.

c. Utang pajak terdiri dari:

	2025	2024	2023
Perusahaan			
Pungutan pajak:			
Pasal 4(2)	113	99	63
Pasal 21	4.042	4.157	5.102
Pasal 23/26	70	44	33
Pajak pertambahan nilai	696	274	182
Pajak penghasilan:			
Pasal 25	1.871	2.412	2.144
Pasal 29	-	-	3.184
Sub-total	6.792	6.986	10.708
Entitas anak			
Pungutan pajak:			
Pasal 4(2)	309	351	374
Pasal 21	1.020	701	1.138
Pasal 23/26	58	127	142
Pajak pertambahan nilai	389	196	212
Pajak penghasilan:			
Pasal 25	1.514	742	1.278
Pasal 29	1.220	1.400	6.753
Sub-total	4.510	3.517	9.897
Total	11.302	10.503	20.605

d. Rincian beban pajak penghasilan, neto adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Perusahaan			
Kini	16.406	21.990	26.910
Tangguhan	(1.049)	(3.650)	(1.456)
Entitas anak			
Kini	14.876	13.070	18.295
Tangguhan	(435)	(940)	(1.383)
Beban pajak penghasilan, neto	29.798	30.470	42.366

18. TAXATION (continued)

b. Claims for tax refund consist of:

2023

On May 31, 2024, PT Mitra Anwari, a subsidiary, received Tax Decision Letter from Directorate General of Taxes regarding the refund of excess tax payment for 2023 amounted to Rp265 which fully received on June 6, 2024.

c. Taxes payable consists of:

Company
Withholding taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23/26
Value-added tax
Income taxes:
Article 25
Article 29
Sub-total
Subsidiaries
Withholding taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23/26
Value-added tax
Income taxes:
Article 25
Article 29
Sub-total
Total

d. Details of income tax expense, net are as follows:

Company
Current
Deferred
Subsidiaries
Current
Deferred
Income tax expense, net

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian, dengan taksiran penghasilan kena pajak dan utang pajak penghasilan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	102.293	92.942	169.650
Laba entitas anak sebelum beban pajak	(30.650)	(13.929)	(62.361)
Efek eliminasi	30.910	3.218	(1.226)
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	102.553	82.230	106.063
Total beda temporer	5.306	16.589	5.842
Total beda tetap	(33.287)	1.134	10.416
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	74.572	99.953	122.321
Beban pajak penghasilan tahun berjalan			
Perusahaan	16.406	21.990	26.910
Entitas anak	14.876	13.070	18.295
Total	31.282	35.060	45.205
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			
Perusahaan	24.456	28.504	23.727
Entitas anak	13.656	17.237	11.808
Total	38.112	45.741	35.535
Utang pajak penghasilan			
Perusahaan	-	-	3.184
Entitas anak	1.220	1.400	6.753
Total	1.220	1.400	9.937
Tagihan pajak penghasilan			
Perusahaan	8.050	6.514	-
Entitas anak	1.267	5.567	265
Total	9.317	12.081	265

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2025, 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

18. TAXATION (continued)

- e. Reconciliation between consolidated profit before income tax expense, with the company's estimated taxable income and income tax payable for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

Profit before income tax expense based on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Profit of subsidiaries before tax expense
Effect of elimination
Income before income tax expense of the Company
Total temporary differences
Total permanent differences
Taxable income - Company
Current year income tax expense
Company
Subsidiaries
Total
Less prepayments of income taxes
Company
Subsidiaries
Total
Income tax payable
Company
Subsidiaries
Total
Claim for income tax refund
Company
Subsidiaries
Total

Taxable income resulting from the reconciliation for the years 2025, 2024, and 2023 formed the basis for the preparation of the Annual Corporate Income Tax Returns submitted to the tax authorities.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

- f. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	102.293	92.942	169.650
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	22.504	20.447	37.323
Efek eliminasi	5.990	2.590	2.815
Pengaruh pajak atas beda tetap	(5.333)	1.129	2.578
Pajak tangguhan yang tidak diakui	7.486	6.558	-
Penyesuaian atas tahun tahun sebelumnya	(540)	-	-
Pengaruh fasilitas pengurangan tarif pajak	(309)	(254)	(350)
Beban pajak penghasilan, neto	29.798	30.470	42.366

Profit before income tax expense based on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

Tax expense based on prevailing tax rates

Effect of elimination

Tax effect of permanent differences

Unrecognize of Deferred tax Adjustment in respect of previous year

Effect of tax rate reduction facility

Income tax expense, net

g. Pajak Tangguhan

Pajak Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

g. Deferred Taxes

The details of deferred tax assets and liabilities per December 31, 2025 are as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan					Deferred Tax Assets The Company
Aset tetap & aset takberwujud	3.674	(903)	-	2.771	Fixed assets & intangible assets
Aset hak guna	2.687	228	-	2.915	Right-of-use assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha	241	447	-	688	Provision for impairment losses on trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	5.558	856	453	6.867	Employee benefits liability
Bonus dan tunjangan hari raya	4.180	421	-	4.601	Bonus and festive allowance
Total aset pajak tangguhan Perusahaan	16.340	1.049	453	17.842	Total Deferred Tax Asset The Company
Entitas anak	9.289	23	117	9.430	The Subsidiaries
Total	25.629	1.072	570	27.272	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(1.161)	412	-	(749)	Subsidiaries

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Pajak Tangguhan (lanjutan)

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Perusahaan					The Company
Aset tetap & aset takberwujud	3.249	425	-	3.674	Fixed assets & intangible assets
Aset hak guna	2.258	429	-	2.687	Right-of-use assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha	241	-	-	241	Provision for impairment losses on trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	5.421	412	(275)	5.558	Employee benefits liability
Bonus dan tunjangan hari raya	1.796	2.384	-	4.180	Bonus and festive allowance
Total aset pajak tangguhan					Total Deferred Tax Asset
Perusahaan	12.965	3.650	(275)	16.340	Company
Entitas anak	8.229	1.062	(2)	9.289	Subsidiaries
Total	21.194	4.712	(277)	25.629	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(1.031)	(122)	(8)	(1.161)	Subsidiaries

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Perusahaan					The Company
Aset tetap & aset takberwujud	2.045	1.204	-	3.249	Fixed assets & intangible assets
Aset hak guna	1.793	465	-	2.258	Right-of-use assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha	269	(28)	-	241	Provision for impairment losses on trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	3.747	708	966	5.421	Employee benefits liability
Bonus dan tunjangan hari raya	2.689	(893)	-	1.796	Bonus and festive allowance
Total Aset Pajak Tangguhan					Total Deferred Tax Asset
Perusahaan	10.543	1.456	966	12.965	Company
Entitas anak	6.323	1.900	6	8.229	Subsidiaries
Total	16.866	3.356	972	21.194	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(507)	(517)	(7)	(1.031)	Subsidiaries

h. Pajak penghasilan Pillar 2

Aturan Pajak Minimum Global (*Global Anti-base Erosion Rule* atau model "Pilar 2") telah diadopsi di Indonesia pada akhir tahun 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Grup telah melakukan penilaian atas potensi eksposur Grup terhadap pajak penghasilan Pilar 2. Penilaian ini didasarkan pada informasi terbaru yang tersedia mengenai kinerja keuangan entitas-entitas konstituen dalam Grup. Berdasarkan penilaian tersebut, Grup tidak termasuk dalam lingkup pajak penghasilan Pilar 2 sehingga Grup tidak mengharapkan adanya potensi eksposur terhadap pajak tambahan Pilar 2.

18. TAXATION (continued)

g. Deferred Taxes (continued)

The details of deferred tax assets and liabilities per December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Deferred Tax Assets		
The Company		
Fixed assets & intangible assets	3.674	
Right-of-use assets	2.687	
Provision for impairment losses on trade receivables	241	
Employee benefits liability	5.558	
Bonus and festive allowance	4.180	
Total Deferred Tax Asset		
Company	16.340	
Subsidiaries	9.289	
Total	25.629	
Deferred Tax Liabilities		
Subsidiaries		

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Deferred Tax Assets		
The Company		
Fixed assets & intangible assets	3.249	
Right-of-use assets	2.258	
Provision for impairment losses on trade receivables	241	
Employee benefits liability	5.421	
Bonus and festive allowance	1.796	
Total Deferred Tax Asset		
Company	12.965	
Subsidiaries	8.229	
Total	21.194	
Deferred Tax Liabilities		
Subsidiaries		

h. Pillar 2 income taxes

The *Global Anti-base Erosion Rule* ("Pillar 2" model) were adopted in Indonesia at the end of 2024 and are applicable starting from January 1, 2025. The Group has performed an assessment of the Group's potential exposure to Pillar 2 income taxes. This assessment is based on the most recent information available regarding the financial performance of the constituent entities in the Group. Based on this assessment, the Group is not within the scope of Pillar 2 income tax, and therefore, the Group does not expect a potential exposure to Pillar 2 top-up taxes.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	28,00%	13.117
Dr. Darwan Madja Purbas, SpM	383.700.000	13,10%	6.139
PT Magna Selaras Lestari	295.935.000	10,11%	4.735
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	192.000.000	6,56%	3.072
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	107.200.000	3,66%	1.715
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	3,00%	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	1,79%	839
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.550.000	1,28%	601
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.000.000	1,19%	560
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	34.850.000	1,19%	558
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.350.000	1,10%	518
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	29.650.000	1,01%	474
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.200.000	0,96%	451
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.600.000	0,84%	394
Dr. Hernawita, SpM	20.100.000	0,69%	322
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	0,69%	322
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, SpM	18.700.000	0,64%	299
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.400.000	0,63%	294
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.600.000	0,53%	250
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	13.750.000	0,47%	220
Dr. Admar Anwar, Sp.An	12.500.000	0,43%	200
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	0,38%	178
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.150.000	0,38%	178
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.200.000	0,27%	131
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.150.000	0,28%	130
Dr. Referano Agustawan, SpM	6.050.000	0,21%	97
Dr. Susilo, Sp.An	3.150.000	0,10%	50
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	0,08%	38
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	1.900.000	0,06%	30
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	1.900.000	0,06%	30
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	0,04%	19
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	0,04%	19
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.200.000	0,04%	19
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.200.000	0,04%	19
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.200.000	0,04%	19
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	1.200.000	0,04%	19
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	0,03%	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	0,03%	16
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Valenchia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	225.000	0,01%	4
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	0,00%	1
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	0,00%	1
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	0,00%	1
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	0,00%	1
Dr. Brenda Hayatuhaya, SpM	20.000	0,00%	1
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	0,00%	1
Subtotal	2.927.825.000	100%	46.845
Saham Treasuri	75.000	0,00%	1
Total	2.927.900.000	100%	46.846

19. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 are as follows:

Name of Shareholders	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	13.117
Dr. Darwan Madja Purbas, SpM	6.139
PT Magna Selaras Lestari	4.735
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	4.631
Nabbil Wardhana Istiantoro	4.631
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	3.072
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	1.715
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	839
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	601
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	560
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	558
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	518
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	474
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	451
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	394
Dr. Hernawita, SpM	322
DR. Dr. Elvioza, SpM	322
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, SpM	299
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	294
Dr. Gusti G Suardana, SpM	250
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	220
Dr. Admar Anwar, Sp.An	200
Dr. Florence Manurung, SpM	178
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	178
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	131
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	130
Dr. Referano Agustawan, SpM	97
Dr. Susilo, Sp.An	50
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	38
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	30
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	30
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	19
Dr. Augustine Matatula, SpPK	19
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	19
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	19
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	19
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	19
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	16
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	4
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	4
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	4
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	4
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	4
Dr. Damara Andalia, SpM	4
Dr. Martin Hertanto, SpM	4
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	4
Dr. Alia Arianti, SpM	4
Dr. Valenchia, SpM	4
Dr. Wahyu Kartika, SpM	4
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	4
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	4
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	4
Dr. Anna Nur Utami, SpM	4
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	4
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	4
Dr. King Hans Kurnia, SpM	4
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	4
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	4
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	4
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	1
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	1
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	1
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	1
Dr. Brenda Hayatuhaya, SpM	1
Dr. M. Yoserizal, SpM	1
Subtotal	46.845
Treasury Shares	1
Total	46.846

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	28,00%	13.117
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	13,10%	6.139
PT Magna Selaras Lestari	292.800.000	10,00%	4.685
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	192.000.000	6,56%	3.072
Prof. DR.Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	107.200.000	3,66%	1.715
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	3,00%	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.400.000	1,79%	838
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.500.000	1,28%	600
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	34.900.000	1,19%	558
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	34.800.000	1,19%	557
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.300.000	1,10%	517
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	29.600.000	1,01%	473
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.100.000	0,96%	450
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.500.000	0,84%	392
Dr. Hernawita, SpM	20.000.000	0,68%	320
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.000.000	0,68%	320
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaauruk, SpM	18.600.000	0,64%	298
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.300.000	0,63%	293
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.500.000	0,53%	248
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	13.600.000	0,46%	218
Dr. Admar Anwar, Sp.An	12.500.000	0,43%	200
Dr. Florence M, SpM	11.000.000	0,38%	176
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.000.000	0,38%	176
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.050.000	0,27%	129
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.000.000	0,27%	128
Dr. Referano Agustawan, SpM	5.900.000	0,20%	94
Dr. Susilo, Sp.An	3.000.000	0,10%	48
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.250.000	0,08%	36
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	1.750.000	0,06%	28
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	1.750.000	0,06%	28
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.000.000	0,03%	16
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	0,03%	16
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.000.000	0,03%	16
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.000.000	0,03%	16
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.000.000	0,03%	16
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.000.000	0,03%	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	0,03%	16
Dr. Ferdiriva Hamzah, SpM	1.000.000	0,03%	16
Dr. Lies Luthariana, SpPD	650.000	0,02%	10
Subtotal	2.916.150.000	99,60%	46.658
Saham Treasuri	11.750.000	0,40%	188
Total	2.927.900.000	100%	46.846

19. SHARE CAPITAL (continued)

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2024 are as follows:

Name of Shareholders
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Dr. Darwan Madja Purba, SpM
PT Magna Selaras Lestari
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro
Nabbil Wardhana Istiantoro
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM
Prof. DR.Dr. Widya Artini Wijogo, SpM
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM
Dr. Hernawita, SpM
DR. Dr. Elvioza, SpM
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaauruk, SpM
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM
Dr. Gusti G Suardana, SpM
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM
Dr. Admar Anwar, Sp.An
Dr. Florence M, SpM
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM
Dr. Referano Agustawan, SpM
Dr. Susilo, Sp.An
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn
Dr. Sharita R. Siregar, SpM
Dr. Mashati Djamil, Sp.An
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An
Dr. Augustine Matatula, SpPK
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM
Dr. Devina Nur Annisa, SpM
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM
Dr. Ferdiriva Hamzah, SpM
Dr. Lies Luthariana, SpPD
Subtotal
Treasury Shares
Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	16.396	28,00%	13.117
Dr. Vira Wardhana, SpM	11.578	19,77%	9.262
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	7.674	13,10%	6.139
PT Magna Selaras Lestari	5.856	10,00%	4.685
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	4.040	6,90%	3.232
Prof. DR.Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	2.144	3,66%	1.715
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	1.756	3,00%	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	1.048	1,79%	838
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	750	1,28%	600
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	698	1,19%	558
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	696	1,19%	557
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	646	1,10%	517
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	592	1,01%	473
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	562	0,96%	450
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	490	0,84%	392
Dr. Hernawita, SpM	400	0,68%	320
DR. Dr. Elvioza, SpM	400	0,68%	320
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaauruk, SpM	372	0,64%	298
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	366	0,63%	293
Dr. Gusti G Suardana, SpM	310	0,53%	248
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	272	0,46%	218
Dr. Admar Anwar, Sp.An	250	0,43%	200
Dr. Florence Manurung, SpM	220	0,38%	176
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	220	0,38%	176
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	161	0,27%	129
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	160	0,27%	128
Dr. Referano Agustiawan, SpM	118	0,20%	94
Dr. Susilo, Sp.An	60	0,10%	48
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	45	0,08%	36
Dr. Ucoc Parlindungan, SpM	35	0,06%	28
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	35	0,06%	28
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	35	0,06%	28
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	20	0,03%	16
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	20	0,03%	16
Dr. Augustine Matatula, SpPK	20	0,03%	16
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	20	0,03%	16
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	20	0,03%	16
Dr. Emma Rusmayani, SpM	20	0,03%	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	20	0,03%	16
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	20	0,03%	16
Dr. Lies Luthariana, SpPD	13	0,02%	10
Total	58.558	100%	46.846

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 Vidi Andito S.H., tanggal 19 September 2024, Para Pemegang Saham menyetujui Dr. Vira Wardhana, Sp.M(K) untuk mewariskan 11.578 lembar saham (sebelum stock split) kepada Tuan Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro, dan Tuan Nabbil Wardhana Istiantoro, dengan masing-masing sejumlah 5.789 dan 5.789 lembar saham (sebelum stock split), sebelum pemecahan jumlah lembar saham di 20 November 2024.

19. SHARE CAPITAL (continued)

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2023 are as follows:

Name of Shareholders	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	13.117
Dr. Vira Wardhana, SpM	9.262
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	6.139
PT Magna Selaras Lestari	4.685
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	3.232
Prof. DR.Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	1.715
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	838
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	600
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	558
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	557
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	517
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	473
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	450
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	392
Dr. Hernawita, SpM	320
DR. Dr. Elvioza, SpM	320
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaauruk, SpM	298
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	293
Dr. Gusti G Suardana, SpM	248
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	218
Dr. Admar Anwar, Sp.An	200
Dr. Florence Manurung, SpM	176
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	176
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	129
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	128
Dr. Referano Agustiawan, SpM	94
Dr. Susilo, Sp.An	48
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	36
Dr. Ucoc Parlindungan, SpM	28
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	28
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	28
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	16
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	16
Dr. Augustine Matatula, SpPK	16
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	16
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	16
Dr. Emma Rusmayani, SpM	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	16
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	16
Dr. Lies Luthariana, SpPD	10
Total	46.846

Based on Notarial Deed No. 10 Vidi Andito S.H., dated September 19, 2024, The Company's Shareholders agreed Dr. Vira Wardhana, Sp.M(K) to bequeath 11,578 shares (before stock split) to Mr. Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro, and Mr. Nabbil Wardhana Istiantoro, with number of shares amounted to 5,789 and 5,789 shares (before stock split), respectively, before stock split in November 20, 2024.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Vidi Andito S.H., No. 16 tanggal 20 November 2024, Para Pemegang Saham menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:50.000 dengan nilai nominal saham Rp800.000 menjadi Rp16 (nilai penuh) sehingga jumlah saham dasar semula dari 100.000 saham naik menjadi 5.000.000.000 saham, dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dari semula 58.558 saham menjadi 2.927.900.000 saham.

Saham Treasuri

Pada tanggal 19 September dan 20 November 2024, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham treasuri masing-masing sebanyak 35 dan 200 lembar (setara dengan 1.750.000 dan 10.000.000 lembar saham setelah stock split di November 2024) dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp16 dan Rp1.000 per lembar saham (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Maret 2025, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham treasuri sebanyak 650.000 lembar dengan harga perolehan sebesar Rp600 per lembar saham (nilai penuh).

Pada tanggal 19 Maret 2025 hingga 31 Desember 2025, Perusahaan melakukan penjualan saham treasuri sejumlah 12.325.000 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham (nilai penuh).

Dividen Kas

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No 2, tanggal 16 April 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp60.000 dan pembagian dividen kas dari PT JEC Medika Indonesia, entitas anak, sebesar Rp16.500. Dividen telah dibayarkan sebesar Rp48.089 pada bulan Maret 2025.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan masih mencatat utang dividen masing-masing sebesar Rp29.697 dan Rp1.286. Pada Januari 2026, Perusahaan telah membayarkan utang dividen sebesar Rp13.224 kepada pemegang saham. Sisa utang dividen merupakan utang dividen kepada ahli waris atas pemegang saham yang masih di bawah umur.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Shareholders meeting which was notarized by Notarial Deed No. 16 of Vidi Andito S.H. dated November 20, 2024, the Shareholders agreed to conduct a stock split with a ratio 1:50,000 with nominal value of Rp800,000 to Rp16 (full amount), thus the authorized shares capital increased from initial 100,000 shares to 5,000,000,000 shares and issued and fully paid shares increased from 58.558 shares to 2,927,000,000 shares.

Treasury Shares

On September 19 and November 20, 2024, the Company repurchased 35 and 200 treasury shares, respectively (equivalent to 1,750,000 and 10,000,000 shares after the stock split in November 2024) with acquisition cost of Rp16 and Rp1,000 per shares (full amount), respectively.

On March 17, 2025, the Company repurchased 650,000 treasury shares with acquisition at a total cost of Rp600 per shares (full amount).

From March 19, 2025 to December 31, 2025, the Company sold 12,325,000 treasury shares at a price of Rp1,000 per share (full amount).

Cash Dividend

Based on the Annual Shareholders' General Meeting held on April 16, 2025, as notarized in Notarial Deed of Vidi Andito, S.H., No. 2 dated April 16, 2024, the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp60,000 and the distribution of cash dividends from PT JEC Medika Indonesia, a subsidiary, amounting to Rp16,500. Dividends of Rp48,089 were paid in March 2025.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company recorded dividend payables of Rp29,697 and Rp1,286, respectively. In January 2026, the Company paid dividend payables of Rp13,224 to the shareholders. The remaining dividend payable represents dividends due to the heirs of shareholders who are still below requirement age.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dividen Kas (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16, tanggal 20 November 2024, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen interim dari PT JEC Medika Indonesia, entitas anak, sebesar Rp6.500 yang akan dibagikan dividen kepada pemegang saham Perusahaan. Dividen ini telah dibayarkan pada bulan November 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 16, tanggal 25 April 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp65.000 dan telah dibayarkan pada bulan Maret 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2023 yang diaktakan dalam Akta Notaris Vidi Andito, S.H., No. 10, tanggal 18 April 2023, para pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp55.000 dan telah dibayarkan pada bulan April 2023.

Berdasarkan "Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat" pada Agustus 2015 antara Perusahaan, PT Magna Selaras Lestari, para pemegang saham Perusahaan yang ada, dan Keutenberg Holdings B.V., Perusahaan wajib mempertahankan cadangan ganti rugi sebesar Rp40.000 yang tidak boleh berasal dari bagian harga pengambilan saham Keutenberg Holdings B.V. Perusahaan telah menggunakan cadangan ganti rugi tersebut untuk pembayaran kewajiban pajak sebelum tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp31.753. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2023 dan diaktakan dengan Akta No. 10 dari Notaris Vidi Andito, SH tanggal 18 April 2023, para pemegang saham telah setuju dengan suara bulat dan memutuskan untuk mengembalikan sisa cadangan ganti rugi sebesar Rp8.247, yang mana sebesar Rp5.000 telah dibayarkan pada tahun 2020, dan dicatat sebagai pengurang saldo laba tahun 2023.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Cash Dividend (continued)

Based on the Annual Shareholders' General Meeting held on September 8, 2024 which was covered by Notarial Deed of Vidi Andito, S.H., No. 16 dated November 20, 2024, the shareholders of the Company approved cash interim dividends from PT JEC Medika Indonesia, a subsidiary, amounted to Rp6,500 which will be distributed as dividend to the shareholders. The dividend has been paid in November 2024.

Based on the Annual Shareholders' General Meeting held on March 26, 2024 which was covered by Notarial Deed of Vidi Andito, S.H., No. 16 dated April 25, 2024, the shareholders approved the payment of cash dividends amounting to Rp65,000 and has been paid in March 2024.

Based on the Annual Shareholders' General Meeting held on March 26, 2023 which was covered by Notarial Deed of Vidi Andito, S.H., No. 10 dated April 18, 2023, the shareholders approved the payment of cash dividends amounting to Rp55,000 and has been paid in April 2023.

Based on the "Conditional Share Acquisition Agreement" in August 2015 between the Company, PT Magna Selaras Lestari, existing shareholders of the Company, and Keutenberg Holdings B.V., the Company oblige to establish indemnity reserve amounting Rp40,000 that cannot be taken from part of the share acquisition price of Keutenberg Holdings B.V. The Company has used the indemnity reserve to pay tax liabilities for fiscal year before 2015 amounted to Rp31,753. Based on Annual General Meeting of Shareholders dated March 26, 2023 as notarized in the notarial deed of Vidi Andito, SH No. 10 dated April 18, 2023, the shareholders have unanimously agreed and decided to return the remaining indemnity reserve amounted to Rp8,247, whereby amounting Rp5,000 has been paid in 2020, and recorded as deduction of retained earnings in 2023.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor merupakan, selisih antara nilai nominal dan setoran modal yang diterima. Perusahaan telah menerima setoran dana sebesar Rp292.691 atas masing-masing 16.396, 5.856 dan 32 lembar saham dari Keutenberg Holdings B.V., PT Magna Selaras Lestari dan para pemegang saham lainnya dengan harga per lembar saham senilai Rp800.000 per saham. Saldo tambahan modal disetor terutama merupakan selisih lebih atas setoran modal dari Keutenberg Holdings B.V., PT Magna Selaras Lestari, dan para pemegang saham lainnya pada tahun 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	2023
Selisih nilai transaksi atas penambahan modal saham	365.540	365.540	365.540
Perubahan saham treasury	1.160	(810)	(810)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(50)	(50)	(50)
Total ekuitas	366.650	364.680	364.680

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbal hasil bagi pemegang saham.

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk merupakan modal yang dikelola oleh Grup. Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Additional paid-in capital

Additional paid-in capital represents between nominal value and received capital contribution. The Company has received the capital contributions amounting to Rp292,691 for 16,396 shares, 5,856 shares, and 32 shares, respectively from Keutenberg Holdings B.V., PT Magna Selaras Lestari, and other shareholders, with the subscription price of Rp800,000 per share. Additional paid-in capital mainly represents difference of capital contribution from Keutenberg Holdings B.V., PT Magna Selaras Lestari, and the other shareholders in 2015.

As of December 31, 2025, 2024, and 2023, the details of additional paid-in capital are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	2023
Difference between the transaction arising from a capital injection	365.540	365.540	365.540
Changes in treasury shares	1.160	(810)	(810)
Difference from transactions with non-controlling interests	(50)	(50)	(50)
Total equity	366.650	364.680	364.680

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The equity attributable to the equity holders of the parent is the capital managed by the Group. The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Saldo akumulasi kepentingan nonpengendali pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
SGB	58.808	58.866	58.952
JECMI	85.548	93.518	96.074
Total	144.356	152.384	155.026

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra Grup:

31 Desember/December 31,			
	2025	2024	2023
Aset lancar	173.854	180.028	158.418
Aset tidak lancar	540.911	572.759	545.890
Liabilitas jangka pendek	388.501	210.549	333.129
Liabilitas jangka panjang	33.184	233.748	153.838
Total ekuitas	293.080	308.490	217.341
Dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	222.395	211.972	121.268
Kepentingan nonpengendali	70.686	96.518	96.073

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra Grup: (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023
Pendapatan	406.112	373.883	323.187
Laba tahun berjalan	21.804	1.799	45.449
Penghasilan komprehensif lain	(265)	(11)	1
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	21.539	1.788	45.450

Selama tahun 2025, beberapa entitas anak telah membagikan dividen kas kepada pemegang saham nonpengendalinya sebesar Rp14.850.

20. NON-CONTROLLING INTERESTS

Accumulated balance of non-controlling interests on the current year are as follows:

	2025	2024	2023
SGB	58.808	58.866	58.952
JECMI	85.548	93.518	96.074
Total	144.356	152.384	155.026

Summarized financial information in respect of the Group's subsidiaries that has non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations:

31 Desember/December 31,			
	2025	2024	2023
Aset lancar	173.854	180.028	158.418
Aset tidak lancar	540.911	572.759	545.890
Liabilitas jangka pendek	388.501	210.549	333.129
Liabilitas jangka panjang	33.184	233.748	153.838
Total ekuitas	293.080	308.490	217.341
Dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	222.395	211.972	121.268
Kepentingan nonpengendali	70.686	96.518	96.073

Summarized financial information in respect of the Group's subsidiaries that has non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023
Pendapatan	406.112	373.883	323.187
Laba tahun berjalan	21.804	1.799	45.449
Penghasilan komprehensif lain	(265)	(11)	1
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	21.539	1.788	45.450

During the year ended December 31, 2025, several subsidiaries distribute cash dividends to non-controlling shareholders amounted to Rp14,850.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Selama tahun 2024, beberapa entitas anak telah membagikan dividen kas kepada pemegang saham nonpengendalinya sebesar Rp12.632.

Selama tahun 2023, beberapa entitas anak telah membagikan dividen kas kepada pemegang saham nonpengendalinya sebesar Rp8.022.

20. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

During the year ended December 31, 2024, several subsidiaries distribute cash dividends to non-controlling shareholders amounted to Rp12,632.

During the year ended December 31, 2023, several subsidiaries distribute cash dividends to non-controlling shareholders amounted to Rp8,022.

21. LABA PER SAHAM

Rincian perhitungan dasar laba per saham adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	73.760	65.010	114.075
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	2.922.074.250	2.925.650.000	2.927.900.000
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	25,24	22,22	38,96

Profit for the year attributable to owners of the parent entity

Weighted-average number of outstanding shares

**Basic Earnings per share
attributable to owners of the Parent
(full amount)**

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disajikan kembali sebagai dampak dari pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (Catatan 19).

The weighted average number of shares outstanding and earning per share for the year ended December 31, 2023 was restated with respect to stock split of the Company (Note 19).

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Pendapatan medis			
Rumah sakit dan klinik			
Bedah	627.850	600.162	566.808
Poliklinik	314.286	298.410	269.606
Lasik	129.104	131.571	122.516
Farmasi	76.106	73.365	66.043
Optik	34.653	29.634	26.732
Rawat inap	11.761	11.950	12.503
Lain-lain	10.597	8.581	16.268
Pendapatan non-medis			
Administrasi pasien	18.977	18.625	16.518
Total pendapatan sebelum jasa honor dokter	1.223.334	1.172.298	1.096.994
Jasa honor dokter	(296.571)	(284.583)	(271.909)
Total	926.763	887.715	825.085

Medical revenues
Hospital and clinic

Surgical
Polyclinic

Lasik
Pharmacy

Optic
Inpatient

Others

Non-medical revenues
Patient administration

Total revenues
before doctors' honorarium
Doctors' honorarium

Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

Tidak ada pendapatan jasa dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan jasa pada tahun 2025, 2024 dan 2023.

22. REVENUES (lanjutan)

No service revenues exceeding 10% of the total service revenues during 2025, 2024 and 2023 were earned from a single customer.

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

23. COST OF REVENUES

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Obat dan perlengkapan medis				Medical drug and supplies
Awal tahun (Catatan 7)	28.391	26.571	21.219	At beginning of year (Note 7)
Pembelian	287.264	271.016	251.945	Purchase
Akhir tahun (Catatan 7)	(30.339)	(28.391)	(26.571)	At end of year (Note 7)
Subtotal	285.316	269.196	246.593	Subtotal
Penyusutan (Catatan 9)	44.889	44.609	44.469	Depreciation (Note 9)
Gaji dan tunjangan	19.869	19.370	18.519	Salaries and allowances
Total	350.074	333.175	309.581	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian.

During the year ended December 31, 2025, 2024, and 2023, there were no purchases made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated sales.

24. BEBAN PEMASARAN DAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

a. BEBAN PEMASARAN

a. MARKETING EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Iklan	9.985	7.216	5.495	Advertisement
Promosi	6.520	7.424	5.145	Promotion
Lain-lain	44	51	540	Others
Total	16.549	14.691	11.180	Total

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. BEBAN PEMASARAN DAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

b. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Gaji dan tunjangan	214.867	201.535	167.758
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	59.327	55.801	33.873
Beban pemeliharaan sarana	50.509	47.400	38.314
Beban utilitas	28.682	36.363	22.636
Beban <i>top contributor</i> dan <i>top talent</i>	20.958	40.017	18.277
Biaya Manajemen	15.477	9.477	12.482
Amortisasi aset hak guna (Catatan 10)	8.116	6.595	4.368
Beban transportasi	5.796	5.925	4.404
Beban <i>outsourcing</i>	5.049	3.065	1.866
Beban jasa profesional	3.763	1.519	4.032
Beban pendidikan	3.200	2.776	3.171
Biaya legal dan perijinan	3.168	3.658	3.515
Beban pajak	2.593	4.208	2.717
Biaya langganan	2.538	2.065	1.144
Lain-lain	2.540	5.023	7.817
Total	426.583	425.427	326.374

Beban *top contributor* dan *top talent*, merupakan penghargaan yang diberikan oleh Grup kepada para dokter dan karyawan yang berkontribusi.

24. MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

b. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries and allowance
Depreciation of fixed assets (Note 9)
Facility maintenance expense
Utilities expense
Top contributor and top talent expenses
Management fees
Amortization of right-of-use assets (Note 10)
Transport expense
Outsource expense
Professional service expense
Education expense
Legal and license expenses
Tax expenses
Subscription fees
Others

Top contributor and top talent expenses represent an appreciation given by the Group to doctors and employees who make the contributions.

25. BEBAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

a. BEBAN LAIN-LAIN

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Beban bank	6.128	5.365	4.535
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha (Catatan 5)	4.422	171	-
Beban sumbangan	1.211	1.724	927
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang lain-lain (Catatan 6)	416	-	-
Lain-lain	1.879	1.120	752
Total	14.056	8.380	6.214

Bank charges
Allowance for impairment losses on trade receivables (Note 5)
Donation expense
Allowance for impairment losses on other receivables (Note 6)
Others

25. OTHER EXPENSES AND INCOME

a. OTHER EXPENSES

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. BEBAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN (lanjutan)

b. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Pendapatan sewa	1.760	1.598	1.212
Pendapatan komisi	1.701	3.053	998
Laba pelepasan aset tetap (Catatan 9)	1.116	975	1.456
Pendapatan parkir	1.048	1.104	1.061
Pendapatan lain-lain	1.186	696	2.287
Total	6.811	7.426	7.014

Rent income
Commission revenue
Gain on disposal of
fixed assets (Note 9)
Parking revenue
Others income
Total

26. BEBAN KEUANGAN

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2025	2024	2023
Beban bunga			
Utang bank	22.533	21.790	11.325
Liabilitas sewa (Catatan 10b)	4.369	1.915	1.289
Lain-lain	236	263	-
Beban administrasi bank	226	1.122	121
Total	27.364	25.090	12.735

Interest expense
Bank loan
Lease liabilities (Note 10b)
Others
Bank administration charges
Total

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing dihitung oleh aktuaris independen, KKA Azwir, Arifin, dan rekan dan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Perusahaan juga mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Asuransi Jiwa Manulife, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

25. OTHER EXPENSES AND INCOME (continued)

b. OTHER INCOME

26. FINANCE COST

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The employee's benefits liability recognized in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are calculated by independent actuary, KKA Azwir, Arifin, dan rekan and KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

The Company has has defined contribution retirement plans covering their qualified permanent employee. The pension plans' assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Asuransi Jiwa Manulife, the establishment of which was approved by the Minister of Finance.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Tingkat diskonto	4,58% - 7,12%	6,88% - 7,14%	6,73% - 7,14%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00% - 8,00%	7,00%	7,00%
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat	10% TMI IV 2019	10% TMI IV 2019	10% TMI IV 2019
Usia pensiun	55 - 57 tahun/years	57 tahun/years	57 tahun/years
	Linier menurun 6%/	Linier menurun 6%/	Linier menurun 6%/
	linear decreasing	linear decreasing	linear decreasing
Tingkat pengunduran diri	start from 6%	start from 6%	start from 6%

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The significant assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

Discount rate
Salary incremental rate
Mortality rate
Disability rate
Retirement age
Resignation rate

Employees benefits liability consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Nilai kini kewajiban	45.734	38.197	38.646	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	(9.131)	(9.328)	(11.153)	Fair value of plan assets
Total	36.603	28.869	27.493	Total

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Saldo awal tahun	9.327	11.153	10.183	Beginning balance
Kontribusi yang dibayarkan	910	3.366	904	Contribution paid
Manfaat dibayar pihak ketiga	(1.801)	(5.323)	(228)	Benefit paid by third party
Imbal hasil aset program	695	132	294	Return on plan assets
Total	9.131	9.328	11.153	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The movements in the employees benefits liability are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Saldo awal tahun	28.869	27.493	19.024	Beginning balance
Beban periode berjalan	7.940	6.295	5.617	Expense during the year
Imbalan yang dibayarkan	(1.980)	(304)	(632)	Benefits paid
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada (penghasilan) komprehensif lain	2.684	(1.249)	4.388	Actuarial losses (gains) recognized in other comprehensive income
Kontribusi yang dibayarkan	(910)	(3.366)	(904)	Contribution paid
Saldo akhir	36.603	28.869	27.493	Ending balance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	(782)	(1.736)	-	Less current portion
Bagian jangka panjang	35.821	27.133	27.493	Long term portion

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban pada tanggal 31 Desember 2025 (tidak diaudit):

	Nilai kini imbalan kerja / Present value of obligation			
	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Kenaikan Tingkat diskonto 1%	(4,331)	(3,519)	(3,227)	Increase 1% in discount rate
Penurunan Tingkat diskonto 1%	4,773	3,965	3,691	Decrease 1% in discount rate
Kenaikan tingkat gaji 1%	4,924	4,124	3,852	Increase 1% in salary rate
Penurunan Tingkat gaji 1%	(4,522)	(3,700)	(3,399)	Decrease 1% in salary rate

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	2025	2024	2023	
Dalam 12 bulan	782	1.736	4.355	Within 12 months
Antara 1 sampai 5 tahun	11.355	9.061	7.290	Between 1 and 5 years
Antara 5 sampai 10 tahun	20.499	20.499	23.926	Between 5 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	958.581	798.323	750.976	More than 10 years
Total	991.217	829.619	786.547	Total

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing berkisar antara 20,31 - 26,21 tahun, 20,07 - 26,72 tahun dan 21,00 - 27,22 tahun.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates, with all other variables held constant, of the present value of obligation as of December 31, 2025 (unaudited):

The maturity profile analysis of the employees' benefits payments as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows (unaudited):

The average duration of the employee benefits liability as of December 31, 2025, 2024 and 2023 ranging from 20.31 - 26.21 years, 20.07 - 26.72 years and 21.00 - 27.22 years, respectively.

28. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki saldo yang signifikan dan tidak melakukan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

28. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

As of and for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023, Group has no significant outstanding balance and has not entered in to significant transaction with related parties.

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari liabilitas jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amount of financial instruments presented in the statement of financial position is approximately equal to their fair value. Management believes that the carrying amounts of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, restricted funds, other current assets, trade payables, other payables, accrued expenses, and other short-term liabilities are close to their fair value due to their short-term nature. The carrying amount of long-term liabilities with floating interest rates is approximately equal to their fair value because they are revalued periodically.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Direksi Perusahaan telah menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko tingkat suku bunga

Grup terekspos terhadap risiko variabilitas suku bunga yang timbul dari pinjaman bank dengan suku bunga mengambang. Grup tidak memiliki instrumen untuk melindungi risiko tersebut.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap suku bunga untuk instrumen non-derivatif yang masih ada pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan asumsi bahwa jumlah kas dan setara kas serta pinjaman bank yang masih ada pada akhir setiap periode pelaporan tetap ada selama satu tahun penuh, dengan mempertimbangkan pergerakan pokok yang sebenarnya selama tahun tersebut. Analisis sensitivitas menggunakan asumsi peningkatan dan penurunan 0,5% pada suku bunga yang relevan dengan semua variabel lainnya tetap konstan. Peningkatan atau penurunan 0,5% mencerminkan penilaian manajemen terhadap perubahan suku bunga yang mungkin terjadi secara wajar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Jika suku bunga meningkat/menurun sebesar 0,5% dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba Grup untuk tahun 2025 akan berkurang/meningkat sebesar Rp111. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga pada kas variabel di bank dan pinjaman bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki saldo pinjaman bank dari BCA dan BSI.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki saldo pinjaman bank dari BCA, BSI dan Mandiri.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

The primary risks that arise from the financial instruments of the Group are interest rate risk, credit risk and liquidity risk. These risks are managed by considering the changes and the volatility of financial market in Indonesia.

The Company's Directors has reviewed and specified policies to manage these risks which are summarized as follows:

a. Interest rate risk

The Group is exposed to interest rate variability risk arising from its variable-rate bank loan. The Group does not enter into any instruments to hedge the risk.

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for non-derivative instruments outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of cash and cash equivalents and bank loans outstanding at the end of each reporting period was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The sensitivity analysis uses an assumption of 0.5% increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 0.5% increase or decrease represent the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

If interest rates had been 0.5% higher/lower and all other variables were held constant, the Group's profit for 2025 would decrease/increase by Rp111. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rates cash in banks and bank loans.

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has outstanding bank loans from BCA and BSI.

As of December 31, 2023, the Group has outstanding bank loans from BCA, BSI and Mandiri.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko kredit

Risiko kredit Grup timbul terutama dari kas dan kas di bank yang ditempatkan di bank, dan piutang dari pelayanan. Risiko kredit yang terkait dengan kas dan kas di bank dikelola dengan menempatkan aset-aset tersebut pada bank yang bereputasi baik.

Sementara itu, piutang dari pihak ketiga terutama berasal dari jasa kesehatan yang diberikan Grup kepada klien-klien perusahaan asuransi dan pasien-pasien korporat. Risiko kredit dari piutang-piutang ini dikelola dengan menelaah kelayakan kredit pelanggan dan menganalisa umur piutang secara berkala.

c. Risiko likuiditas

Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor arus kasnya dan menjaga fasilitas pinjaman bank.

Grup mengelola likuiditasnya dalam membiayai modal kerja dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan kas di bank yang cukup. Untuk itu, Grup secara berkala menyusun dan mengevaluasi anggaran atau proyeksi arus kas dan realisasinya.

Liabilitas keuangan Grup akan jatuh tempo dalam kurun waktu yang dapat ditarik sewaktu-waktu, dalam satu tahun dan lebih dari satu tahun.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

31 Desember 2025/December 31, 2025					
	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	Dalam 1-5 tahun/ Within 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/More than 5 years	Total/ Total	
Utang bank					Short-term
jangka pendek	6.750	-	-	6.750	bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	96.867	-	-	96.867	Trade payables - third parties
Utang lain-lain -					Other payables -
pihak ketiga	42.456	-	-	42.456	third parties
Beban akrual	76.837	-	-	76.837	Accrued expenses
Utang dividen	29.697	-	-	29.697	Dividend payables
Utang bank	260.654	-	-	260.654	Bank loans
Bunga masa depan dari					Future interest from
utang jangka panjang	66.461	-	-	66.461	long-term bank loans
Liabilitas sewa	4.378	12.317	41.495	58.190	Lease liabilities
Total	584.100	12.317	41.495	637.912	Total

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

b. Credit risk

The credit risk of the Group arises mainly from their cash on hand and cash in bank placed with banks, and their receivables from services. The credit risk related to the cash on hand and cash in bank is managed by placing those assets in reputable banks.

Meanwhile, receivables from third parties are mostly arising from the Group's provision of healthcare services to the clients of insurance companies and corporate patients. The credit risk from these receivables is managed by reviewing the credit worthiness of the customers and analysing the aging schedule of receivables on a regular basis.

c. Liquidity risk

The Group manages its liquidity risk by monitoring their cash flows and maintaining the bank loan facilities.

The Group manages its liquidity in financing their working capital and repayment of matured loan by providing sufficient cash on hand and cash in bank. Therefore, the Group prepares and evaluate budget or cash flow projection and its realization on regular basis.

The Group's financial liabilities will mature on demand, within one year and more than one year.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities based on maturity:

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	Dalam 1-5 tahun/ Within 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/More than 5 years	Total/ Total	
Utang bank					Short-term
jangka pendek	10.901	-	-	10.901	bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	100.336	-	-	100.336	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	50.544	-	-	50.544	Other payables - third parties
Beban akrual	68.501	-	-	68.501	Accrued expense
Utang dividen	1.286	-	-	1.286	Dividend Payables
Utang bank	36.289	251.116	-	287.405	Bank loans
Bunga masa depan dari					Future interest from
utang jangka panjang	21.685	53.139	9.220	84.044	long-term bank loans
Liabilitas sewa	2.339	5.675	16.915	24.929	Lease liabilities
Total	291.881	309.930	26.135	627.946	Total

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	Dalam 1-5 tahun/ Within 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/More than 5 years	Total/ Total	
Utang bank					Short-term
jangka pendek	6.455	-	-	6.455	bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	68.302	-	-	68.302	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	69.164	-	-	69.164	Other payables - third parties
Beban akrual	48.340	-	-	48.340	Accrued expense
Utang bank	134.537	99.272	-	233.809	Bank loans
Bunga masa depan dari					Future interest from
utang jangka panjang	2.761	3.936	9.220	15.917	long-term bank loans
Liabilitas sewa	3.907	8.180	14.873	26.960	Lease liabilities
Total	333.466	111.388	24.093	468.947	Total

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

**a. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan**

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

**a. Changes in liabilities arising from financing
activities**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025/
For the year ended December 31, 2025

	1 Januari/ January 1	Arus kas masuk/ Cash flow in	Arus kas keluar/ Cash flow out	Lain - lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	10.901	39.250	(43.401)	-	6.750	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	287.405	10.000	(36.751)	-	260.654	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	24.929	-	(23.352)	56.613	58.190	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	323.235	49.250	(103.504)	56.613	325.594	Total liabilities from financing activities

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

a. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024/
For the year ended December 31, 2024

	1 Januari/ January 1	Arus kas masuk/ Cash flow in	Arus kas keluar/ Cash flow out	Lain - lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	6.455	17.801	(13.355)	-	10.901	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	233.809	87.464	(33.868)	-	287.405	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	26.960	-	(11.808)	9.777	24.929	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	267.224	105.265	(59.031)	9.777	323.235	Total liabilities from financing activities

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023/
For the year ended December 31, 2023

	1 Januari/ January 1	Arus kas masuk/ Cash flow in	Arus kas keluar/ Cash flow out	Lain - lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	-	6.455	-	-	6.455	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	176.388	84.408	(26.987)	-	233.809	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	10.420	-	(6.573)	23.113	26.960	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	186.808	90.863	(33.560)	23.113	267.224	Total liabilities from financing activities

b. Transaksi Nonkas

Perusahaan melakukan transaksi pendanaan dan investasi yang tidak memengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

b. Non-cash Transactions

The Company entered into non-cash financing and investing activities which are not reflected in the statements of cash flows with details as follows:

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2025	2024	2023	
Penambahan aset tetap melalui:				Additional fixed assets through:
Uang muka	8.456	18.559	11.378	Advances
Utang lain-lain pihak ketiga	5.702	14.436	36.804	Other payables third parties

32. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan untuk menentukan alokasi sumber daya.

Dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan lokasi geografis.

32. SEGMENT INFORMATION

The following segment information is reported based on the information used by management in evaluating the performance of each business and in determining the allocation of resources.

For management decision-making, the Group is classified into business unit based on geographical location.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2s atas laporan keuangan konsolidasian, Grup hanya terdiri atas satu segmen operasi yaitu pendapatan medis.

Informasi segmen berdasarkan lokasi geografis Grup adalah sebagai berikut:

	Jawa/ Java	Sulawesi/ Sulawesi	Bali/ Bali	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025					
Pendapatan	808.661	101.537	16.565	-	926.763
Beban pokok pendapatan	(307.374)	(34.768)	(7.932)	-	(350.074)
Laba bruto	501.287	66.769	8.633	-	576.689
Beban usaha	(362.210)	(75.789)	(8.399)	3.266	(443.132)
Beban lain-lain, neto	34.887	(2.405)	(493)	(39.234)	(7.245)
Laba usaha	173.964	(11.425)	(259)	(35.968)	126.312
Pendapatan keuangan	3.254	59	32	-	3.345
Beban keuangan	(18.427)	(11.436)	(2.558)	5.057	(27.364)
Laba sebelum pajak penghasilan	158.791	(22.802)	(2.785)	(30.911)	102.293
Beban pajak penghasilan	(29.798)	-	-	-	(29.798)
Laba tahun berjalan	128.993	(22.802)	(2.785)	(30.911)	72.495
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.523.041	277.022	168.866	(517.600)	1.451.329
Liabilitas segmen	593.203	229.508	58.663	(241.040)	640.334

**Year Ended
December 31,
2025**

Revenues
Cost of revenues

Gross profit
Operating expenses
Other expenses, net

Profit from operation
Finance income
Finance cost

**Income before income
tax**
Income tax expense

Income for the year

Other segment information

Segment assets

Segment liabilities

	Jawa/ Java	Sulawesi/ Sulawesi	Bali/ Bali	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024					
Pendapatan	791.207	86.400	10.550	(442)	887.715
Beban pokok pendapatan	(299.389)	(28.846)	(5.382)	442	(333.175)
Laba bruto	491.818	57.554	5.168	-	554.540
Beban usaha	(367.247)	(69.683)	(5.961)	2.773	(440.118)
Pendapatan (Beban) lain-lain, neto	8.039	(2.925)	(78)	(5.990)	(954)
Laba usaha	132.610	(15.054)	(871)	(3.217)	113.468
Pendapatan keuangan	4.460	90	14	-	4.564
Beban keuangan	(14.327)	(10.762)	(1)	-	(25.090)
Laba sebelum pajak penghasilan	122.743	(25.726)	(858)	(3.217)	92.942
Beban pajak penghasilan	(30.629)	201	(42)	-	(30.470)
Laba tahun berjalan	92.114	(25.525)	(900)	(3.217)	62.472
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.343.282	329.349	16.232	(265.985)	1.422.878
Liabilitas segmen	496.466	228.509	2.965	(116.796)	611.144

**Year Ended
December 31,
2024**

Revenues
Cost of revenues

Gross profit
Operating expenses
Other expenses, net

Profit from operation
Finance income
Finance cost

**Income before income
tax**
Income tax expense

Income for the year

Other segment information

Segment assets

Segment liabilities

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi segmen berdasarkan lokasi geografis Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Jawa/ Jawa	Sulawesi/ Sulawesi	Bali/ Bali	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023					
Pendapatan	755.423	64.267	5.889	(494)	825.085
Beban pokok pendapatan	(286.049)	(20.594)	(3.229)	291	(309.581)
Laba bruto	469.374	43.673	2.660	(203)	515.504
Beban usaha	(310.847)	(25.304)	(4.378)	2.975	(337.554)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	40.450	(306)	(76)	(39.268)	800
Laba usaha	198.977	18.063	(1.794)	(36.496)	178.750
Pendapatan keuangan	3.416	212	7	-	3.635
Beban keuangan	(18.193)	(23)	(1)	5.482	(12.735)
Laba sebelum pajak penghasilan	184.200	18.252	(1.788)	(31.014)	169.650
Beban pajak penghasilan	(37.451)	(4.897)	(18)	-	(42.366)
Laba tahun berjalan	146.749	13.355	(1.806)	(31.014)	127.284
Informasi segmen lainnya					
Aset segmen	1.311.538	256.931	7.799	(223.145)	1.353.123
Liabilitas segmen	546.765	141.965	1.086	(167.327)	522.489

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Geographic location segment information of the Group are as follows: (continued)

Year Ended December 31, 2023
Revenues
Cost of revenues
Gross profit
Operating expenses
Other expenses, net
Profit from operation
Finance income
Finance cost
Income before income tax
Income tax expense
Income for the year
Other segment information
Segment assets
Segment liabilities

33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN

a. Komitmen Belanja Modal

NSB telah menandatangani Perjanjian Jasa Desain (*Design Agreement*) dengan Emerald Hospital Design Consortium, pihak ketiga, yang terdiri dari Dutch Health Architects B.V., Deerns Nederland B.V., dan PT TeamworX Indonesia, untuk pekerjaan layanan desain, pengembangan desain, penyusunan gambar konstruksi, serta pendampingan selama fase konstruksi bagi proyek pembangunan Jakarta Eye Clinic (JEC) Sanur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali dengan total nilai kontrak sebesar EUR936.000.

b. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS"), pihak ketiga, dengan beberapa entitas anak, dimana setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Capital Expenditures Commitments

NSB has entered into a Design Agreement with the Emerald Hospital Design Consortium, a third party, consisting of Dutch Health Architects B.V., Deerns Nederland B.V., and PT TeamworX Indonesia, for design services, design development, construction drawing preparation, and construction-phase support for the Jakarta Eye Clinic (JEC) Sanur project located within the Sanur Special Economic Zone (SEZ), Bali with total contract value amounted to EUR936,000.

b. Cooperation Agreement of Healthcare Services

Based on cooperation agreement between National Social Care Security ("BPJS"), a third party, with several subsidiaries, under which each subsidiaries agree to provide individual healthcare services of a specialist and/or subspecialist nature, including advanced outpatient services, advanced inpatient care, and inpatient services in designated special care units.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Perjanjian Kerjasama Sewa

Pada tanggal 6 Desember 2024, NSB menandatangani Perjanjian Sewa Tanah dengan PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), pihak ketiga atas Lot H5A di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali. Objek sewa berupa tanah HGB No. 165 seluas sekitar 6.203,97 m² untuk 30 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp61.419 untuk keperluan operasional NSB. Tanggal operasi komersial ditentukan selambat-lambatnya 2 tahun setelah tanggal perjanjian kerjasama ini dengan beberapa ketentuan.

**33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

c. Lease Agreement

On December 6, 2024, NSB entered into a Land Lease Agreement with PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), third party for Lot H5A within the Sanur Special Economic Zone (SEZ), Bali. The lease object is land under HGB Certificate No. 165 with an area of approximately 6,203.97 m², for 30 years with total contract value of Rp61,419 to support NSB's operation. Commercial operation date is set to be 2 years at the latest after the agreement date with several criteria.

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Anggaran Dasar 2026

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris No. 56 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, tanggal 9 Maret 2026, para pemegang setuju untuk melakukan perubahan beberapa poin yaitu:

- Perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Nitrasanata Dharma Tbk.
- Persetujuan Rencana penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*/Penawaran Umum Perdana) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan (*primary shares*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 325.322.300 saham dengan nilai nominal Rp16 (nilai penuh) untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk menawarkan saham-saham perseroan milik Dr. dr. Waldensius Girsang, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 162.661.200 saham dengan nilai nominal Rp16 (nilai penuh) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana, termasuk persetujuan pengesampingan hak para pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dan saham milik Dr. dr. Waldensius Girsang yang akan dialihkan pada Penawaran Umum Perdana.

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Amendment of 2026 Company's Article

Based on the Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association as stated in Notarial Deed No. 56 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated 9 March 2026, the shareholders agreed to amend several points, including the following:

- The change of the Company's status from a private limited liability company to a public limited liability company, and the approval to change the Company's name to PT Nitrasanata Dharma Tbk.
- Approval of the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) through the issuance of new shares from the Company's portfolio (*primary shares*) of up to 325,322,300 shares with a par value of Rp16 (full amount) to be offered to the public at an offering price to be determined by the Board of Directors upon obtaining approval from the Board of Commissioners; and to offer up to 162,661,200 shares owned by Dr. dr. Waldensius Girsang, with a par value of Rp16 (full amount), to be sold to the public as part of the IPO. This approval also includes the waiver of the pre-emptive rights of the Company's shareholders over the new shares to be issued and the shares owned by Dr. dr. Waldensius Girsang to be transferred in the IPO.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar 2026

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris No. 56 oleh Jose Dima Satria. S.H., M.Kn, tanggal 9 Maret 2026, para pemegang saham setuju untuk melakukan perubahan beberapa poin yaitu: (lanjutan)

- Persetujuan untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.399.100 lembar saham dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku.
- Persetujuan untuk mencatat seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain Pemegang Saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia, serta Persetujuan untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.
- Menetapkan PT Magna Selaras Lestari sebagai Pengendali Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik dan dr. Darwan Madja Purba, Sp.MK sebagai pemilik manfaat dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0016697.AH.01.02.TAHUN 2026 dan No. AHU-AH.01.03-0076316 tanggal 11 Maret 2026.

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Amendment of 2026 Company's Article

Based on the Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association as stated in Notarial Deed No. 56 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated 9 March 2026, the shareholders agreed to amend several points, including the following: (continued)

- *Approval to implement an Employee Stock Allocation (ESA) program of up to 24,399,100 shares, representing a portion of the total shares offered to the public in the Initial Public Offering, in compliance with the applicable capital market laws and regulations.*
- *Approval to list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange upon completion of the public offering of shares sold to the public through the capital market, as well as the shares owned by the Company's Shareholders (other than public shareholders). This also includes the approval to register the Company's shares in the collective custody system in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and other applicable laws and regulations.*
- *Approval to designate PT Magna Selaras Lestari as the Company's controlling party in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, and to designate dr. Darwan Madja Purba, Sp.MK as the Company's beneficial owner pursuant to Presidential Regulation No. 13 of 2018 on the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing.*

The amendment has been accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0016697.AH.01.02.TAHUN 2026 and No. AHU-AH.01.03-0076316 dated March 11, 2026.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar 2026 (lanjutan)

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 11 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	819.800.000	28,00%	13.117
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	383.700.000	13,10%	6.139
PT Magna Selaras Lestari	297.155.097	10,15%	4.754
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
Nabbil Wardhana Istiantoro	289.450.000	9,89%	4.631
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	182.000.000	6,22%	2.912
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	108.200.000	3,70%	1.731
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	87.800.000	3,00%	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	52.450.000	1,79%	839
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	37.750.000	1,29%	604
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	35.100.000	1,20%	562
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	35.050.000	1,20%	561
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	32.450.000	1,11%	519
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	31.150.000	1,06%	498
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	28.400.000	0,97%	454
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	24.700.000	0,84%	395
Dr. Hernawita, SpM	20.600.000	0,70%	330
DR. Dr. Elvioza, SpM	20.100.000	0,69%	322
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, SpM	18.800.000	0,64%	301
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	18.579.903	0,63%	297
Dr. Gusti G Suardana, SpM	15.900.000	0,54%	254
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	14.750.000	0,50%	236
Dr. Admar Anwar, Sp.An	12.500.000	0,43%	200
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	11.650.000	0,40%	186
Dr. Florence Manurung, SpM	11.150.000	0,38%	178
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	8.300.000	0,28%	133
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	8.250.000	0,28%	132
Dr. Referano Agustawan, SpM	6.050.000	0,21%	97
Dr. Susilo, Sp.An	3.450.000	0,12%	55
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	3.150.000	0,11%	50
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	2.400.000	0,08%	38
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	2.100.000	0,07%	34
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	1.500.000	0,05%	24
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	1.500.000	0,05%	24
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	1.400.000	0,05%	22
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	1.300.000	0,04%	21
Dr. Augustine Matatula, SpPK	1.200.000	0,04%	19
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	1.200.000	0,04%	19
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	1.000.000	0,03%	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	1.000.000	0,03%	16
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Damara Andalia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Martin Hertanto, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Alia Arianti, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Valenchia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Wahyu Kartika, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Anna Nur Utami, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. King Hans Kurnia, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	250.000	0,01%	4
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	60.000	0,00%	1
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	50.000	0,00%	1
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	50.000	0,00%	1
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	25.000	0,00%	1
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	20.000	0,00%	1
Dr. M. Yoserizal, SpM	10.000	0,00%	1
Total	2.927.900.000	100%	46.846

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Amandement of Company's Article (continued)

The composition of the Company's shareholders as of March 11, 2026 are as follows:

Name of Shareholders	Total/Total
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	13.117
Dr. Darwan Madja Purba, SpM	6.139
PT Magna Selaras Lestari	4.754
Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro	4.631
Nabbil Wardhana Istiantoro	4.631
DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM	2.912
Prof. DR. Dr. Widya Artini Wijogo, SpM	1.731
Drg. Rifi Aranti, Sp.Perio	1.405
Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM	839
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM	604
DR. Dr. Vidyapati Mangunkusumo, SpM	562
Prof. Dr. Tjahjono D.G, SpM, Ph.D	561
Dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM	519
DR. Dr. Iwan Soebijantoro, SpM	498
Dr. Soedarman Sjamsoe, SpM	454
Prof. DR. Dr. Yunia Irawati, SpM	395
Dr. Hernawita, SpM	330
DR. Dr. Elvioza, SpM	322
DR. Dr. Johan A.M.M Hutaaruk, SpM	301
DR. Dr. Made Susiyanti, SpM	297
Dr. Gusti G Suardana, SpM	254
DR. Dr. Gitalisa Andayani, SpM	236
Dr. Admar Anwar, Sp.An	200
DR. Dr. Tri Rahayu, SpM	186
Dr. Florence Manurung, SpM	178
Dr. Ni Retno Setyoningrum, SpM	133
DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM	132
Dr. Referano Agustawan, SpM	97
Dr. Susilo, Sp.An	55
Dr. Sharita R. Siregar, SpM	50
Dr. Aida Rosita Tantri, Sp.An	38
Dr. S. Reginald Anakotta, SpAn	34
Dr. Zeiras Eka Djamal, SpM	24
Dr. Devina Nur Annisa, SpM	24
DR. Dr. Emma Rusmayani, SpM	22
Dr. Ferdiniva Hamzah, SpM	21
Dr. Augustine Matatula, SpPK	19
Dr. Mashati Djamil, Sp.An	19
Dr. Riyadh Firdaus, Sp.An	16
DR. Dr. Cosmos O. Mangunsong, SpM	16
Dr. Nashrul Ihsan, SpM	4
Dr. Astriviani Switania Sari Dirgahayu, SpM	4
Dr. Tri Rejeki Herdiana, SpM	4
Dr. Soefiandi Soedarman, SpM	4
Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo, SpM	4
Dr. Damara Andalia, SpM	4
Dr. Martin Hertanto, SpM	4
Dr. Nina Asrini Noor, SpM	4
Dr. Alia Arianti, SpM	4
Dr. Valenchia, SpM	4
Dr. Wahyu Kartika, SpM	4
Dr. Joshua Lumbantobing, SpM	4
Dr. Niluh Archi Sri Ramandari, SpM	4
Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM	4
Dr. Anna Nur Utami, SpM	4
Dr. Eka Octaviani Budiningtyas, SpM	4
Dr. Intan Oktaviana Adiyanto, SpM	4
Dr. King Hans Kurnia, SpM	4
Dr. Melita Suwan Djaja, SpM	4
Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM	4
Dr. Arini Safira Akbar, SpM	4
Dr. Anissa Nindhyatriayu Witjaksono, SpM	1
Dr. Paramastri Arintawati, SpM	1
Dr. Thariq Emyl Taufik Hasibuan, Sp.An	1
Dr. Mario Marbungaran Hutapea, SpM(K)	1
Dr. Brenda Hayatulhaya, SpM	1
Dr. M. Yoserizal, SpM	1
Total	46.846

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

RUPSLB Februari 2026

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dalam Akta Notaris No.17 oleh Vidi Andito tanggal 6 Februari 2026, para pemegang saham setuju untuk melakukan penjualan saham DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM (K) sebesar 10.000.000 lembar saham dan menyetujui perubahan komposisi pemegang saham. Atas Akta tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.09-0119459 tanggal 19 Februari 2026.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Februari 2026, para pemegang saham setuju untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Dr.Darwan Madja Purba
Agus Hermawan
Dr. Admar Anwar
Jusup Halimi
Yustina Peniyanti Jap
Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk
Dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo
Titin Prihatiningsih
Budi Djatmiko
Ngo Adrian

Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 4/NSD/Kom-SK/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Audit PT Nitrasanata Dharma Tbk memutuskan untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Yustina Peniyati JAP S.E., S.H., M.Si., Ak., CA
Heri Sunaryadi
Patricia M. Sugondo

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

RUPSLB February 2026

Based on Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholder which was notarized by Notarial Deed No. 17 of Vidi Andito S.H., dated February 6, 2026, the shareholder agreed to authorized the sales of 10,000,000 shares owned by DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM (K) and agreed the changes of shareholder composition. The deed has been reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.09-0119459 dated February 19, 2026.

Based on Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 22 February 2026, the shareholders approved the appointment of new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for a term of office until the conclusion of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following the date of the EGMS resolution, in compliance with the prevailing capital market regulations is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner Independent
Commissioner Independent

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

Formation of Audit Committee

Based on the Resolution of the Board of Commissioners No. 4/NSD/Kom-SK/II/2026 dated February 27, 2026 regarding the Establishment of the Audit Committee of PT Nitrasanata Dharma Tbk, it has been decided to appoint the members of the Company's Audit Committee as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Persetujuan PT Bank Central Asia Tbk

Pada 9 Maret 2026, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk, sebagai pemberi pinjaman, untuk mengubah status perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan anggaran dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perjanjian baru utang bank jangka pendek

Berdasarkan Akad Qardh iB Supplier Financing No. 06/032/AKAD/RCB Jakarta1 yang ditandatangani pada 6 Februari 2026, JMP menerima fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") senilai Rp6.800. Fasilitas ini dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan.

Berdasarkan Akad Qardh iB Supplier Financing No. 06/003-3/SP4/RCB Makassar yang ditandatangani pada 21 Januari 2026, Orbita menerima fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") senilai Rp4.650. Fasilitas ini dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan.

Berdasarkan Akad Qardh iB Supplier Financing No. 06/007-3/SP4/RCB Makassar yang ditandatangani pada 2 Februari 2026, Orbita menerima fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") senilai Rp1.000. Fasilitas ini dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan.

Berdasarkan Akad Qardh iB Supplier Financing No. 06/008-3/SP4/RCB Makassar yang ditandatangani pada 2 Februari 2026, Orbita menerima fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") senilai Rp380. Fasilitas ini dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan.

Berdasarkan Akad Qardh iB Supplier Financing No. 06/015-3/SP4/RCB Makassar yang ditandatangani pada 24 Februari 2026, Orbita menerima fasilitas dana talangan BPJS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") senilai Rp4.550. Fasilitas ini dikenakan ujah sesuai dengan tarif ujah yang berlaku pada saat pencairan.

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Approval from PT Bank Central Asia Tbk

On March 9, 2026, the Company obtained approval from PT Bank Central Asia Tbk, as a lender, to change its status from a private limited liability company to a public limited liability company and to amend its Articles of Association in connection with the planned initial public offering, including aligning the provisions of the Articles of Association with the prevailing capital market regulations.

New agreement short-term bank loans

Based on the Qardh iB Supplier Financing Agreement No. 06/032/AKAD/RCB Jakarta1 dated February 6, 2026, JMP obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") amounting to Rp6,800. This financing bears ujah in accordance with the ujah rate at the time of withdrawal.

Based on the Qardh iB Supplier Financing Agreement No. 06/003-3/SP4/RCB Makassar dated January 21, 2026, Orbita obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") amounting to Rp4,650. This financing bears ujah in accordance with the ujah rate at the time of withdrawal.

Based on the Qardh iB Supplier Financing Agreement No. 06/007-3/SP4/RCB Makassar dated February 2, 2026, Orbita obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") amounting to Rp1,000. This financing bears ujah in accordance with the ujah rate at the time of withdrawal.

Based on the Qardh iB Supplier Financing Agreement No. 06/008-3/SP4/RCB Makassar dated February 2, 2026, Orbita obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") amounting to Rp380. This financing bears ujah in accordance with the ujah rate at the time of withdrawal.

Based on the Qardh iB Supplier Financing Agreement No. 06/015-3/SP4/RCB Makassar dated February 24, 2026, Orbita obtained a BPJS financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") amounting to Rp4,550. This financing bears ujah in accordance with the ujah rate at the time of withdrawal.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

RUPS Maret 2026

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2026, para pemegang saham setuju untuk:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit.
- Mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perusahaan Tahun 2026.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun Buku 2025 dan pembentukan dana cadangan sebesar 20% dari modal disetor dan ditempatkan pada Perusahaan.
- Ratifikasi dan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk.
- Ratifikasi dan Persetujuan Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham (SHA) 2015.
- Persetujuan Pengajuan Kredit Perusahaan kepada PT Bank HSBC Indonesia.
- Menyetujui pembagian dividen senilai Rp115.000.

Perjanjian Kredit HSBC

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/213511/C/260325 yang ditandatangani pada 22 April 2026, Perusahaan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") senilai Rp200.000. Fasilitas ini dikenakan Suku Bunga Rujukan IDR + 2,05% per tahun.

RUPS JCS

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 12 oleh Vidi Andito, SH, tanggal 17 Maret 2026, para pemegang saham setuju untuk:

- Mengkonversi utang JCS kepada PT Grha Candi Sejahtera (GCS) sebesar Rp19.281 menjadi setoran modal di JCS sehingga menambah setoran modal GCS yang sebelumnya Rp24.500 menjadi Rp43.781.
- Mengkonversi utang JCS kepada PT JEC Medika Indonesia (JECMI) sebesar Rp20.068 menjadi setoran modal di JCS sehingga menambah setoran modal JECMI yang sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp45.568.

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

RUPS March 2026

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated 29 March 2026, the shareholders agreed to:

- Approve the Company's Annual Report, including the ratification of the audited Financial Statements for the financial year 2025.
- Ratify the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAT) for the year 2026.
- Approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 and the establishment of general reserve by 20% of the Company's issued and paid-up capital.
- Ratify and approve the execution of a Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk.
- Ratify and approve the termination of the 2015 Shareholders' Agreement (SHA).
- Approve the submission of a credit facility application by the Company to PT Bank HSBC Indonesia.
- Approve the distribution of dividend amounting to Rp115,000.

Loan Agreement HSBC

Based on Loan Agreement No. JAK/213511/C/260325 dated April 22, 2026, the Company obtained a loan facility from PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") in the amount of Rp200,000. This facility bears interest at the IDR Reference Rate + 2.05% per annum.

RUPS JCS

Based on the Shareholders' Resolution Statement as stated in Notarial Deed No. 12 of Vidi Andito, SH, dated March 17, 2026, the shareholders agreed several points below:

- Convert JCS's payable to PT Grha Candi Sejahtera (GCS) in the amount of Rp19,281 into capital contribution in JCS, thereby increasing GCS's previously paid-in capital from Rp24,500 to Rp43,781.
- Convert JCS's payable to PT JEC Medika Indonesia (JECMI) in the amount of Rp20,068 into capital contribution in JCS, thereby increasing JECMI's previously paid-in capital from Rp25,500 to Rp45,568.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

RUPS JCS (lanjutan)

- Meningkatkan modal dasar JCS menjadi Rp200.000 serta modal disetor dan ditempatkan JCS menjadi Rp89.349.

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF**

Standar akuntansi baru dan amandemen standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur *non-recourse* dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

34. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

RUPS JCS (continued)

- Increase JCS's authorized capital to Rp200,000 and its issued and paid-in capital to Rp89,349.

35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The new and amended standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of December 31, 2025:

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2026 (lanjutan)**

*Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi
dan Pengukuran Instrumen Keuangan (lanjutan)*

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

*Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontra yang
Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam*

Amandemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan *own-use* untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan (*designation*) atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amandemen terkait pengecualian *own-use* diterapkan secara retrospektif, sedangkan amandemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal. Selain itu, amandemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amandemen PSAK 109. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2026
(continued)**

*Amendments to PSAK 109 and PSAK 107:
Classification and Measurement of Financial
Instruments (continued)*

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

*Amendments to PSAK 109 and PSAK 107:
Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date. Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
(Revisi 2025)

Pada Oktober 2025, DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dan pelepasan di ekuitas (*disposal in equity*) sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338. Perubahan utama mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dengan opsi penerapan dini.

Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 110 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

PSAK 338: Business Combination under Common Control (2025 Revision)

On October 2025, DSAK IAI issued revisions to PSAK 338: Business Combinations of Entities Under Common Control. The revisions cover the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as the accounting concepts used in PSAK 338. The key changes include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity. The revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-combination information when applying the pooling of interest method is impracticable. The revision is effective on January 1, 2026 with early adoption permitted.

The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan.

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Grup saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS accounting standards.

**35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT NITRASANATA DHARMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and the For the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik –
Pengungkapan (lanjutan)

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Grup memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**36. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN
KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan Catatan 1a, 1b, 1c, 2g, 2k, 2o, 2s, 2u, 2v, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15b, 16b, 18b, 18e, 18f, 19, 23, 24b, 25a, 25b, 30c, 31a, 32, 34, 37 atas laporan keuangan konsolidasian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

**35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

*Effective beginning on or after January 1, 2027
(continued)*

PSAK 119: Subsidiaries without Public
Accountability – Disclosures (continued)

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.

**36. THE PURPOSE OF THE PREPARATION AND
REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

These consolidated financial statements have been prepared and issued solely for the inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia (the "Initial Public Offering") in accordance with rules and regulations of Indonesian Financial Service Authority.

The Group has reissued these consolidated financial statements with certain changes and additional disclosure in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and Note 1a, 1b, 1c, 2g, 2k, 2o, 2s, 2u, 2v, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15b, 16b, 18b, 18e, 18f, 19, 23, 24b, 25a, 25b, 30c, 31a, 32, 34, 37 to these consolidated financial statements in connection with the Initial Public Offering.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Eye Hospitals and Clinics

PT NITRASANATA DHARMA TBK

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng
Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 2922 1000
E-mail : jeccorsec@jec.co.id

www.jec.co.id